DR. ABDUL AZIZ BIN MUHAMMAD BIN ALI AL-ABDUL LATHIF
DISERTASI DOKTORAL DENGAN PREDIKAT CUMLAUDE
JURUSAN AKIDAH DAN ALIRAN-ALIRAN KONTEMPORER,
FAKULTAS USHULUDDIN, UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD BIN SA'UD -RIYADH

نواقض الإيمان القولية والعملية

KEYAKINAN

UCAPAN &

PERBUATAN

Pembatal Keislaman

نواقض الإيمان
القولية والعملية

Pembatal Keislaman

Keyakinan, Ucapan & Perbuatan

Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali al-Abdul Lathif

Disertasi Doktoral Dengan Predikat Cumlaude
Jurusan Akidah dan Aliran-aliran Kontemporer,
Fakultas Ushuluddin, Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud - Riyadh

نواقض الإيمان
القولية والعملية

Judul Asli:
Nawaqidh al-Iman
al-Qauliyyah wa al-Amaliyyah

Penulis:
Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad al-Abdul Lathif

Penerbit:
Madar al-Wathan
Telp. 4792042, Riyadh, KSA
Cet. III, th. 1427 H.

Edisi Indonesia:

Pembatal Keislaman

Keyakinan, Ucapan & Perbuatan

Penerjemah:
Izzudin Karimi, Lc

Muraja'ah:
Tim Darul Haq

ISBN:
978-979-1286-11-4

SERIAL BUKU DH KE-241

Penerbit:
DARUL HAQ, Jakarta
Berilmu Sebelum Berucap dan Berbuat
Telp. (021) 84999585 Fax. (021) 84999530
www.darulhaq.com / e-mail: info@darulhaq.com

Cetakan I, Ramadhan 1431 H. (08. 2010 M.)
Cetakan II, Dzulhijjah 1431 H. (11. 2010 M.)
Cetakan III, J. Tsaniah 1432 H. (05. 2011 M.)
Cetakan IV, Ramadhan 1433 H. (08. 2012 M.)
Cetakan V, Dzulhijjah 1434 H. (10. 2013 M.)
Cetakan VI, R. Awal 1436 H. (01. 2015 M.)
Cetakan VII, R. Tsani 1437 H. (01. 2016 M.)

DAFTAR ISI

BAB KETIGA: HAL-HAL YANG MEMBATALKAN IMAN YANG BERSIFAT UCAPAN (QAULIYAH) DAN BERSIFAT PERBUATAN (AMALIYAH) YANG DIPERSELISIHKAN OLEH PARA ULAMA .. 589

KEYAKINAN, UCAPAN, DAN PERBUATAN PEMBATAL KEISLAMAN

Buku ini adalah disertasi ilmiah yang diajukan penulis untuk meraih gelar doktor dari jurusan Akidah dan Aliran-aliran Kontemporer (Fakultas Ushuluddin), Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud

Tim penguji disertasi terdiri dari:

Pembimbing :
Syaikh Dr. Salim bin Abdullah ad-Dakhil,
Anggota Komite Pengajar di Fakultas Ushuluddin,

Anggota :
Syaikh Dr. Shalih bin Muhammad al-Luhaidan,
Kepala Majelis Tinggi Kehakiman,

Anggota :
Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Barrak,
Anggota Komite Pengajar di Fakultas Ushuluddin,

Disertasi ini, dengan karunia Allah تعالى, meraih predikat Cumlaude.

MUKADIMAH

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujiNya, memohon pertolongan kepadaNya, memohon ampunan kepada-Nya dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Ali Imran: 102).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisa`: 1).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-an-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Al-Ahzab: 70-71).

Amma ba'du:

Mukadimah ini membicarakan tentang:

1). Urgensi dan alasan dipilihnya tema ini.

2). Kerangka buku dan metodologi penulisan.

URGENSI DAN ALASAN DIPILIHNYA TEMA INI

Mengenai urgensi tentang tema ini yang judul aslinya adalah *Nawaqidh al-Iman al-Qauliyah wa al-Amaliyah,* maka ia dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya:

Pertama: Hal-hal yang Membatalkan Iman Adalah Dosa yang Paling Besar Secara Mutlak

Siapa yang melakukan salah satu darinya, maka dia keluar dari Agama, tidak tersisa lagi Iman bersama keberadaan salah satu dari hal-hal yang membatalkan tersebut. Ia menghancurkan seluruh (nilai) ketaatan, dan di samping itu Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam kondisi terperosok di dalamnya, dan pelakunya kekal di neraka sebagaimana hal ini ditetapkan di dalam kitab Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ﴿٩١﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong." (Ali Imran: 91).

Allah juga berfirman,

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٥﴾ ﴾

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka terhapuslah amalannya dan ia di Hari Kiamat termasuk orang-orang merugi." (Al-Ma`idah: 5).

Juga berfirman,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ ﴾

"Dan orang-orang kafir bagi mereka Neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir." (Fathir: 36).

Dan Allah berfirman,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka." (Muhammad: 34).

Ketika Ibnu Taimiyah رحمه الله menyinggung masalah *takfir*, dengan (segala keburukan yang dapat ditimbulkan) berupa akibat dan ekses negatifnya, di antara yang beliau katakan adalah, "Ketahuilah, bahwa masalah '*takfir* dan *tafsiq*' (mengkafirkan dan memfasikkan) termasuk masalah nama-nama dan hukum-hukum yang berkaitan dengan janji pahala dan ancaman siksa di akhirat, juga berkaitan dengan loyalitas (*al-Muwalah*) dan permusuhan (*al-Mu'adah*), pembunuhan dan *ishmah* (terjaganya darah) dan lain-lain di alam dunia. Allah ﷻ mewajibkan surga bagi orang-orang beriman dan mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Ini termasuk hukum global yang berlaku di setiap waktu dan tempat."[1]

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 12/468 (al-Kailaniyah). Lihat *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, 1/114.

Kedua: Menyadari Besarnya Bahaya Dari Hal-hal yang Membatalkan Iman Tersebut

Melihat besarnya bahaya hal-hal yang membatalkan Iman ini, maka kita harus mengetahuinya secara individual, dan mengetahui macam-macamnya. Maka menjelaskan jalan orang-orang kafir adalah keharusan demi menghindarinya.

Allah berfirman,

﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾﴾

"*Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat al-Qur`an (supaya jelas jalan orang-orang yang shalih), dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.*" (Al-An'am: 55).

Dalam kaitan ini Ibnul Qayyim berkata, "Allah تعالى telah menjelaskan di dalam KitabNya jalan orang-orang yang beriman secara terperinci dan jalan para pelaku dosa secara terperinci serta akibat masing-masing dengan terperinci pula.

Orang-orang yang berilmu tentang Allah, Kitab dan AgamaNya, mengetahui jalan orang-orang yang beriman secara terperinci dan jalan para pelaku dosa secara terperinci pula. Dua jalan tersebut adalah jelas, sejelas jalan bagi orang yang menitinya yang menyampaikan kepada tujuannya dan jalan yang menyampaikan kepada kebinasaan. Mereka itu (orang-orang yang berilmu tentang Allah) adalah orang-orang yang paling mengetahui, paling bermanfaat dan paling tulus bagi manusia. Dengan inilah para sahabat mengungguli orang-orang yang datang sesudah mereka sampai Hari Kiamat, karena sebelumnya mereka tumbuh di jalan kesesatan, kekufuran dan kesyirikan, mereka mengenalnya dengan detil, kemudian Rasulullah ﷺ hadir, beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan yang pekat menuju cahaya yang sempurna, dari kesyirikan kepada tauhid. Mereka mengetahui nilai dari apa yang mereka dapatkan dan nilai dari keadaan mereka sebelumnya, kebaikan dari sesuatu ditampakkan oleh lawannya, dan segala sesuatu menjadi jelas dengan kebalikannya.

Kerancuan hanya terjadi pada saat melemahnya ilmu tentang kedua jalan tersebut atau salah satunya sebagaimana Umar رضي الله عنه berkata,

إِنَّمَا تَنْقُضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ.

"*Tali simpul Islam akan pupus (rontok) simpul demi simpul, apabila dalam Islam tumbuh orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah.*"

Ini termasuk kesempurnaan ilmu Umar رضي الله عنه. Barangsiapa tidak mengetahui jalan orang-orang yang durjana, maka jalan tersebut tidak akan jelas baginya. Bisa jadi dia mengira sebagian dari jalan mereka adalah jalan orang-orang yang beriman sebagaimana hal tersebut terjadi pada umat ini dalam banyak perkara."[1] Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه berkata,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ....

"*Orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut ia menimpaku....*"[2]

Syaikh Abdullah Alu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله[3] berkata menjelaskan pentingnya tema ini, "Ketahuilah, bahwa masalah-masalah ini termasuk masalah di mana seorang Mukmin patut memberi perhatian kepadanya agar dia tidak terjerumus ke dalam salah satu di antaranya tanpa dia sadari, agar Islam dan kekufuran menjadi jelas baginya, sehingga kesalahan dan kebenaran menjadi jelas baginya dan dia berpijak di atas *bashirah* dalam agama Allah. Janganlah seseorang tertipu dengan pengikut kejahiliahan dan kebimbangan meskipun mereka berjumlah lebih banyak, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bermartabat paling rendah di sisi Allah, RasulNya dan orang-orang yang ber-

---

[1] *Al-Fawa`id*, 101-102. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 10/301.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Fitan, Bab Kaifa al-Amr Idza Lam Takun Jama'ah*, 13/35, no. 7084; dan Muslim *Kitab al-Imarah*, no. 1847.

[3] Salah seorang ulama besar Jazirah Arabiyah, lahir di ad-Dir'iyah tahun 1165 H, ahli dalam beberapa disiplin ilmu, menulis risalah-risalah dan buku-buku yang berguna, terkenal pemberani, anak-anaknya adalah para ulama, wafat di Mesir ketika dipindah ke sana tahun 1242 H.
Lihat, *Masyahir Ulama Najd*, hal. 48; dan *Ulama Najd*, 1/48.

iman."[1]

Ketiga: Wajibnya Berhati-hati Terhadap Hal-hal yang Membatalkan Iman

Meskipun hal-hal yang membatalkan Iman ini bermunculan dan ia harus diwaspadai, akan tetapi orang yang memperhatikan negeri-negeri kaum Muslimin pada umumnya, akan mendapatkan bahwa hal-hal yang membatalkan Iman ini telah menyebar dan mewabah di banyak negeri-negeri tersebut, dia menyaksikan, mendengar dan membaca fenomena-fenomena yang beragam dengan bentuk yang berbeda-beda dari berbagai hal yang membatalkan Iman. Bahkan hal-hal yang membatalkan Iman ini telah menjadi masalah yang lumrah, bahkan perkaranya lebih dari itu, hal-hal yang membatalkan Iman tersebut dinamakan dengan nama-nama yang disukai jiwa, sebagai promosi dan penyesatan bagi manusia.[2]

Keempat: Sikap Tengah Ahlus Sunnah dalam Menyikapi Hal-hal yang Membatalkan Iman

Di antara yang memperkuat akan pentingnya kajian terhadap tema ini adalah, bahwasanya sikap kebanyakan kaum Muslimin terhadap hal-hal yang membatalkan Iman ini, tidak terlepas antara sikap ekstrim dan acuh tak acuh. Ada yang berlebih-lebihan dan keras, sampai dia memasukkan sesuatu yang bukan pembatal sebagai pembatal. Sebaliknya di antara mereka ada orang-orang yang meremehkan (acuh tak acuh) pembatal-pembatal ini, menjadikannya sebagai sekedar perkara-perkara haram yang tidak mengeluarkan dari Islam.

Dan Allah ﷻ membimbing Ahlus Sunnah kepada kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan dengan izinNya, sehingga mereka menetapkan masalah ini dengan dasar ilmu dan keadilan.

---

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, 8/118.
Lihat *Majmu'ah Mu`allafat*, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 3/40, 5/18 dan *ad-Durar as-Saniyyah*, 2/97.

[2] Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh para penyembah (pengagung) kuburan dengan menamakan syirik mereka dengan *ta'zhim* dan penghormatan serta penetapan terhadap karomah para wali, dan berdoa kepada orang mati mereka namakan tawasul. Begitu pula orang-orang sufi, menamakan sujud mereka kepada syaikh-syaikh mereka dengan menundukkan kepala di hadapan syaikh.
Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in*, 3/117-118; dan *Tathhir al-I'tiqad as-Shan'ani*, hal. 19-20.

Mereka bersikap tengah di antara orang-orang yang ekstrim (*ghuluw*) dan orang-orang Murji`ah (orang-orang yang meremehkan).

Salah satu aib ahli bid'ah adalah bahwa sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain, dan di antara sikap terpuji ahli ilmu adalah mereka menyalahkan dan tidak mengkafirkan.[1]

Peletak syariat telah memperingatkan bahaya mengkafirkan seorang Muslim padahal dia tidak demikian.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ﴿٩٤﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, 'Kamu bukan seorang Mukmin,' (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatNya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (An-Nisa`: 94).

Dari Abu Dzar ﷺ bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ.

"*Tidaklah seseorang menuding seseorang lainnya dengan kefasikan dan kekafiran, kecuali hal itu kembali kepada dirinya jika rekannya tidak demikian adanya.*"[2]

---

[1] Lihat *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*, Ibnu Taimiyah, 5/251.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Adab, Bab Ma Yunha Min as-Sibab wa al-Li'an*, 10/464, no. 6045; dan Muslim dengan riwayat senada *Kitab al-Iman, Bab Bayan Hal al-Iman Man Raghiba an Abihi wa Hua Ya'lam*, 1/79, no. 61.

Dari Abdullah bin Umar ﷺ Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا.

"Siapa pun yang berkata kepada saudaranya, 'Wahai kafir', maka (hukum kafir itu) pasti kembali kepada salah seorang dari mereka berdua." [1]

Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan makna hadits ini dengan mengatakan, "Ini adalah ancaman yang berat bagi siapa yang mengkafirkan kaum Muslimin padahal tidak demikian. Dan ini adalah kekeliruan besar, yang mana banyak ahli kalam terjerumus ke dalamnya, bahkan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah dan ahli hadits, ketika mereka berselisih dalam masalah-masalah akidah. Mereka bersikap keras terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan memvonis mereka kafir."[2]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan hal itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku termasuk orang yang paling keras melarang menisbatkan orang tertentu kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, kecuali jika diketahui bahwa hujjah risalah telah tegak atasnya, di mana barangsiapa menyelisihinya maka dia bisa kafir, atau fasik, atau sebagai pelaku maksiat. Sesungguhnya aku menetapkan bahwa Allah mengampuni kesalahan umat ini, dan itu mencakup kesalahan dalam masalah-masalah *khabariyah qauliyah* dan masalah-masalah amaliyah." [3]

Ketika Ibnul Wazir menetapkan *mutawatir*nya hadits-hadits tentang larangan mengkafirkan seorang Muslim,[4] dia ﷺ berkata, "Semua itu mengandung kesaksian terhadap ancaman keras dalam masalah mengkafirkan seorang Mukmin dan mengeluarkannya dari Islam, padahal Mukmin tersebut mengakui tauhid dan kenabian, lebih-lebih dia melaksanakan rukun-rukun Islam, menjauhi dosa-dosa besar, dan terlihatnya bukti-bukti kebenaran pada diri-

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Adab, Bab Man Akfara Akhahu bi Ghairi Ta`wil Fahuwa Kama Qala*, 10/514, no. 6104; dan Muslim, *Kitab al-Iman, Bab Bayan Hali Iman Man Qala liakhihi Ya Kafir*, 1/79, no. 60.

[2] *Ihkam al-Ahkam Syarah Umdah al-Ahkam*, Ibnu Daqiq al-Id, 4/76.

[3] *Majmu' Al-Fatawa*, 3/229. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 3/282-283; *Qaidah Fi Ahli as-Sunnah*, 3/103.

[4] Lihat *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, hal. 420-425.

nya dalam pembenarannya, dan hanya karena kekeliruan dalam bid'ah bersangkutan, bisa jadi orang yang menjadi sebab dia dikafirkan tersebut, jarang orang yang terhindar darinya, atau bahkan yang lebih ringan darinya, karena predikat *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan dan dosa) adalah derajat yang tinggi, dan dugaan baik seseorang terhadap dirinya tidak mengotomatiskannya selamat dari itu, baik secara akal maupun syara'.[1]

Lanjut Ibnul Wazir, "Khawarij telah dihukum dengan hukuman paling berat dan dicela dengan celaan paling buruk karena mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa (besar) dari kaum Muslimin, meskipun mereka memandang beratnya kemaksiatan kepada Allah dan pengagungan mereka kepada Allah dengan mengkafirkan orang yang mendurhakaiNya, karena orang yang mengkafirkan tidak dijamin tidak terjerumus ke dalam dosa seperti dosa mereka. Ini adalah bahaya besar dalam Agama, hendaknya orang yang bijak dan mulia berhati-hati."[2]

Imam asy-Syaukani juga memperingatkan ketergesa-gesaan dalam mengkafirkan. Kata beliau, "Ketahuilah, bahwa memvonis seorang Muslim keluar dari Agama dan masuk ke dalam kekufuran, tidak patut dilakukan oleh seorang Mukmin yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kecuali dengan bukti yang lebih jelas daripada matahari di siang bolong, karena telah diriwayatkan di dalam hadits-hadits yang shahih dari sejumlah sahabat bahwa barangsiapa berkata kepada saudaranya, 'Hai kafir', maka (hukum kafir itu) kembali kepada salah satu di antara keduanya."[3]

Pada saat para ulama besar tersebut menetapkan bahayanya masalah ini dan peringatan terhadap mengkafirkan orang yang bukan kafir, tidak berarti masalah ini kemudian dapat diremehkan dan menutup pintu *riddah* sama sekali dengan memvonis Islam orang yang jelas kekufurannya dengan dalil dan bukti. Jalan kedua ini tidak kalah bahaya dan penyimpangannya daripada jalan pertama. Keduanya tercela.

[1] Lihat *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, Ibnul Wazir, hal. 425-426.

[2] *Ibid*, hal. 447.

[3] *As-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq ala Hada`iq al-Azhar*, asy-Syaukani, 4/578.

Sebagian orang telah keliru, mereka hendak membantah orang-orang yang berlebih-lebihan tersebut dengan mengambil metode golongan Murji`ah, padahal yang wajib adalah menghindari cara membantah bid'ah dengan bid'ah, kebatilan tidak dihadapi dengan kebatilan. Masalah ini harus dijelaskan dengan dasar ilmu dan keadilan. Dan Ahlus Sunnah (adalah orang-orang yang) mengetahui kebenaran dan mengasihi manusia.

Abul Ma`ali al-Juwaini[1] pernah ditanya tentang memvonis kafir golongan Khawarij, maka dia menolak, karena memasukkan orang kafir ke dalam Agama dan mengeluarkan seorang Muslim darinya adalah perkara besar dalam Agama ini.[2]

Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Prinsipnya adalah, wajib atas orang yang menasihati dirinya agar tidak berbicara dalam masalah ini kecuali dengan dasar ilmu dan bukti dari Allah. Hendaknya dia berhati-hati dari mengeluarkan seseorang dari Islam hanya dengan pijakan pemahamannya dan anggapan baik oleh akalnya, karena mengeluarkan seseorang dari Islam atau sebaliknya, termasuk di antara masalah paling besar dalam Agama. Setan telah menipu banyak orang dalam masalah ini, sebagian kalangan bersikap meremehkan, mereka memvonis Islam orang-orang di mana nash-nash al-Qur`an, sunnah dan ijma' menunjukkan kekufurannya, sementara kalangan yang lain bersikap melampaui batas, mereka mengkafirkan orang-orang di mana nash-nash al-Qur`an, sunnah dan ijma' menetapkan keislamannya." [3]

Kelima: Bid'ah yang Pertama Kali Muncul di Tubuh Umat Islam Adalah Berkaitan Dengan Hal yang Membatalkan Iman

Masalah lain yang menegaskan pentingnya tema ini, bahwa perselisihan pertama yang terjadi pada umat ini adalah perselisihan dalam masalah *takfir*.

---

[1] Dia ialah: Abdul Malik bin Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Juwaini an-Naisaburi, seorang imam yang masyhur, ahli kalam dan ahli ushul, lahir tahun 419 H, memiliki beberapa karya tulis, menyibukkan diri dengan ilmu kalam, kemudian bertaubat darinya, dan wafat 478 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 5/165, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 18/468.

[2] Lihat *asy-Syifa` Iyadh*, 2/1058, *Fath al-Bari*, 12/300.

[3] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 8/218. Lihat Risalah *al-Kufru al-Ladzi Yu'dzaru Shohibuhu bi al-Jahli*, karya Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin, hal. 21.

Bid'ah pertama yang terjadi dalam tubuh umat adalah bid'ah Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa, di samping itu bid'ah mereka adalah bid'ah yang paling jelas dicela oleh sunnah dan *atsar-atsar*.[1] Persoalan mengkafirkan dan tidak mengkafirkan adalah persoalan di mana fitnah dan malapetaka besar telah terjadi, perpecahan padanya banyak bermunculan, hawa nafsu dan pemikiran centang perenang.[2]

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, saya (penulis) ingin berperan dengan menulis di bidang ini, walaupun saya juga menyadari kelemahan dan keterbatasan saya, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong.

KERANGKA BUKU DAN METODOLOGI PENULISAN

Kerangka buku tersusun dari: mukadimah, pengantar, tiga bab buku, penutup, daftar rujukan, dan daftar isi.

MUKADIMAH

Terdiri dari:

1). Urgensi dan alasan saya memilih tema ini.

2). Kerangka buku dan metodologi penulisan.

PENGANTAR

Terdiri dari lima pembahasan:

1). Pembahasa pertama: Definisi Iman dan apa yang membatalkannya.

2). Pembahasan kedua: *Takfir mutlaq* (secara umum) dan *takfir mu'ayyan* (secara individual tertentu). Terdiri dari tiga bagian:

---

[1] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 12/468, 19/71; *Majmu'ah ar-Rasa`il wa ar-Rasa`il*, karya Ibnu Taimiyah, 3/339; *Tsalatsah Watsaiq fi Muharabah al-Ahwa` wa al-Bida' fi al-Andalus*, karya Qadhi Abul Ashbagh Isa bin Sahal, hal. 33; *ar-Rad al-Wafir*, Ibnu Nashiruddin, hal. 31.

[2] Lihat *Syarah al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/432-433.

- Bagian pertama: Perbedaan antara *takfir mutlaq* dengan *takfir mu'ayyan*.
- Bagian kedua: Tidak menghukum sebelum memberi peringatan.
- Bagian ketiga: Udzur karena ketidaktahuan.

3). Pembahasan ketiga: Makna tegaknya hujjah.

4). Pembahasan keempat: Mengkafirkan orang yang terjatuh pada kekafiran karena mentakwil.

5). Pembahasan kelima: Pertimbangan maksud dalam hal-hal yang membatalkan Iman.

◈ BAB PERTAMA:

Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan (*qauliyah*). Terdiri dari empat pasal:

Pasal pertama: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dalam tauhid. Terdiri dari tiga pembahasan:

1). Pembahasan pertama: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dalam Tauhid *Rububiyah*.

2). Pembahasan kedua: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dalam *al-Asma` wa ash-Sifat*.

3). Pembahasan ketiga: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dalam Tauhid *Uluhiyah*.

Pasal kedua: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dalam masalah kenabian. Terdiri dari tiga pembahasan:

1). Pembahasan pertama: Tentang para nabi, dan terdiri dari dua bagian.

- Bagian pertama: Tentang nabi kita Muhammad ﷺ.
- Bagian kedua: Tentang nabi-nabi yang lain عليهم السلام.

2). Pembahasan kedua: Mengaku sebagai Nabi.

3). Pembahasan ketiga: Tentang kitab-kitab suci yang diturunkan.

Pasal ketiga: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan (*qauliyah*) dalam perkara-perkara ghaib. Terdiri dari dua pembahasan:

1). Pembahasan pertama: Malaikat dan jin.

2). Pembahasan kedua: Hari Akhir, dan terdiri dari dua bagian:

- Bagian pertama: Mengingkari kebangkitan (kembali).
- Bagian kedua: Mengingkari janji pahala dan ancaman dosa dan mengolok-oloknya.

Pasal keempat: Mengingkari suatu hukum yang diketahui dalam Agama secara mendasar (*dharuri*).

◈ BAB KEDUA:

Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat *amaliyah*. Terdiri dari dua pasal:

Pasal pertama: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat *amaliyah* dalam tauhid. Terdiri dari empat pembahasan:

1). Pembahasan pertama: Syirik dalam ibadah.

2). Pembahasan kedua: Berhukum dengan selain (hukum) yang diturunkan Allah.

3). Pembahasan ketiga: Berpaling secara total dari agama Allah, tidak mempelajari dan mengamalkannya.

4). Pembahasan keempat: Mendukung (membela) orang-orang musyrik terhadap kaum Muslimin.

Pasal kedua: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat *amaliyah* dalam *nubuwat* (kenabian).

◈ BAB KETIGA:

Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat *qauliyah* (ucapan) dan *amaliyah* yang masih diperselisihkan. Terdiri dari dua pasal:

Pasal pertama: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat *qauliyah* (ucapan). Terdiri dari dua pembahasan:

1). Pembahasan pertama: Mencaci para sahabat رضي الله عنهم.

2). Pembahasan kedua: Mengolok-olok para ulama dan orang-orang shalih.

Pasal kedua: Hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat *amaliyah*. Terdiri dari dua pembahasan:

1). Pembahasan pertama: Meninggalkan Shalat.

2). Pembahasan kedua: Sihir dan yang semacam dengannya.

- **PENUTUP**
- **DAFTAR ISI**

❦❦❦

Adapun metode saya dalam menulis buku ini, maka ia adalah sebagai berikut:

1). Dalam pengantar buku ini saya menulis kaidah-kaidah penting dalam masalah *takfir* dan *Awaridh al-Ahliyah* (penghalang kompetensi).

2). Sebelum saya menulis satu dari hal-hal yang membatalkan Iman, saya (memulai dengan) menyinggung di awal setiap pembahasan, masalah yang merupakan lawan dari yang membatalkan tersebut, demi meningkatkan kebenaran dan menjelaskan dasar-dasar Iman.

3). Kemudian baru saya menyebutkan definisi setiap hal-hal yang membatalkan Iman dan penjelasan tentang maknanya.

4). Kemudian saya memaparkan dalil-dalil dan pegangan-pegangan yang menetapkan bahwa ia memang membatalkan Iman.

5). Di akhir setiap yang membatalkan Iman tersebut, saya menurunkan beberapa nukilan dari ucapan para ulama –dari kalam madzhab-madzhab fikih yang berbeda-beda dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah- tentang pembatal tersebut dengan memperhatikan urutan madzhabi (Hanafi, Maliki dan seterusnya) dan urutan tahun wafat.

6). Karena yang membatalkan Iman berjumlah banyak sekali, sehingga ada ulama yang menyebutkan lebih dari empat ratus pembatal.[1] Maka dalam buku ini saya membatasi pada pembatal-pembatal yang paling masyhur. Saya memberikan perhatian dengan penjelasan dan perincian tentang pembatal yang jelas dan mewabah dalam realita kehidupan masa kini. Saya telah berusaha sebatas kemampuan berpegang kepada metode ini walaupun saya menyadari keterbatasan dalam apa yang saya pegang dan saya maksud.

[1] Lihat *Kasysyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*, al-Buhuti, 6/136-141; *ad-Durar as-Saniyyah*, 8/86.

Di akhir mukadimah ini saya memuji Allah ﷻ dengan pujian yang banyak atas nikmat-nikmatNya, lahir dan batin. BagiNya segala puji, karena keagungan Wajah dan kebesaran kekuasaanNya. Aku memohon kepadaNya ﷻ agar memberkahi usaha ini dan menjadikannya ikhlas karena WajahNya Yang Mulia.

Kemudian aku berterima kasih kepada pembimbingku yang mulia dalam menulis buku ini, yang mulia Syaikh Salim bin Abdullah ad-Dakhil atas arahan-arahannya yang berharga dan kritik-kritiknya yang cermat. Semoga Allah membalas kebaikan kepadanya. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada saya sebagaimana saya berterima kasih kepada dua orang tim penguji saya terhadap buku ini, yang mulia Syaikh Shalih bin Muhammad al-Luhaidan dan yang mulia Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Barrak. Saya memperoleh manfaat dari kritik-kritik mereka yang berharga dan arahan-arahan mereka yang baik. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah memberi taufik, shalawat, dan salam kepada nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabat beliau.

PENGANTAR

Pembahasan Pertama:

Definisi Iman dan Apa yang Membatalkannya

Termasuk perkara penting, di permulaan adalah, menyebutkan definisi Iman dan apa yang menjadi lawannya[1] dan menjelaskan –meskipun secara singkat– sebagian masalah-masalah penting dalam tema Iman dan lawannya (kekufuran) yang erat kaitannya dengan pembahasan kita.

Penjelasan kami tentang definisi Iman adalah melalui langkah-langkah berikut:

Pertama: Makna Iman dalam al-Qur`an dan as-Sunnah

Kata Iman di dalam al-Qur`an dan as-sunnah terulang dalam jumlah banyak yang lebih banyak daripada kata-kata yang lain. Iman adalah dasar Agama. Dengan Iman manusia dapat keluar dari kegelapan kepada cahaya, membedakan antara orang-orang

---

[1] Syaikh al-Allamah Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh ﷺ berkata tentang pentingnya memahami hakikat segala sesuatu dan mengetahui batasan-batasannya, "Ketahuilah, bahwa siapa yang memahami hakikat sesuatu apa pun sebagaimana ia apa adanya di luar, dan mengetahui identitasnya dengan ciri khasnya yang khusus, niscaya dia akan mengetahui secara otomatis apa yang menjadi lawan dan yang dapat membatalkannya. Kesamaran terjadi karena kerancuan salah satu dari dua hakikat atau ketidaktahuan terhadap kedua identitas. Pada saat ini tidak terjadi penambahan dengan pemahaman yang sempurna terhadap keduanya, maka salah satunya tidak akan samar dan rancu dari yang lainnya. Berapa banyak orang dari umat ini yang binasa akibat keterbatasan ilmu dan kebodohan terhadap definisi-sefinisi dan hakikat-hakikat, dan berapa banyak kekeliruan, kebimbangan dan kesulitan yang timbul karena itu." Dari bukunya *Minhaj at-Ta'sis*, hal. 12.

yang berbahagia dengan orang-orang yang sengsara, kawan dengan lawan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah[1] berkata, "Nabi ﷺ telah menjelaskan maksud dari kata Iman dan lawannya dengan penjelasan di mana berdalil atas itu dengan asal-usul dan pecahan (makna) kata, pemakaian orang-orang Arab, dan yang sepertinya, tidak lagi diperlukan di hadapan penjelasan ini. Oleh karena itu, dalam pemakaian nama-nama ini wajib merujuk kepada penjelasan Allah dan RasulNya, karena ia sudah cukup dan lengkap. Bahkan makna-makna dari nama-nama ini sudah dimaklumi secara umum oleh orang-orang awam maupun terpelajar. Lebih dari itu, siapa yang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Khawarij[2] Murji`ah[3] tentang makna Iman, niscaya dia mengetahui secara pasti bahwa itu menyelisihi Rasul ...[4]

Iman termasuk hukum yang diambil dari Allah dan RasulNya. Ia bukan sesuatu yang dapat ditetapkan hukumnya oleh manusia berdasarkan dugaan dan hawa nafsu mereka.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah mendefinisikan Iman bahwa ia adalah ucapan dan perbuatan: ucapan hati dan ucapan lisan, perbuatan hati dan anggota badan. Banyak ulama yang menukil ijma' dalam masalah ini seperti Ibnul Bar[5] dalam *at-Tamhid*.[1] Ahlus Sun-

---

[1] Dia ialah: Abul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam, ahli hadits, hafizh, mufassir, ahli ushul, ahli zuhud, syaikhul Islam, ulama besar. Beliau telah mulai memberi fatwa dan mengajar dalam usia belum genap dua puluh tahun, memiliki ratusan karya tulis. Wafat tahun 728 H.

Lihat: *Dzail Thabaqat al-Hanabilah*, 2/387 dan *ad-Durar al-Kaminah*, 1/154.

[2] Khawarij adalah golongan pertama yang menyempal dalam tubuh umat, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, anti (bara') terhadap sebagian sahabat, membolehkan memberontak ke-pada pemimpin. Mereka terdiri dari aliran-aliran, di antaranya: al-Muhakkimah, al-Azariqah dan al-Ibadhiyah.

Lihat: *Maqalat al-Islamiyyin*, 1/167; *at-Tanbih wa ar-Rad*, al-Malthi, hal. 47, dan *al-Milal wa an-Nihal*, 1/114.

[3] Al-Murji'ah adalah golongan yang hanya mengambil dalil janji-janji pahala dan harapan, menge-nyampingkan amal perbuatan dari hakikat Iman. Mereka terdiri dari banyak aliran.

Lihat: *Maqalat al-Islamiyyin*, 1/213; *at-Tanbih wa ar-Rad*, hal. 146, dan *al-Milal wa an-Nihal*, 1/139.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 7/287.

[5] Dia ialah: Abu Umar, Yusuf bin Abdullah an-Namari al-Qurthubi al-Maliki, al-Hafizh (ahli hadits hebat) negeri Maghribi (Maroko), ahli sejarah, ahli sastra, lahir tahun 368 di Cordova, banyak melakukan perjalanan ilmu, memegang tampuk peradilan, pemilik

nah wal Jama'ah menerima dan mengambil definisi ini sebagai bukti ketundukan mereka kepada nash-nash al-Qur`an dan hadits-hadits yang shahih, yang menetapkan bahwa Iman adalah membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan.

Di antara dalil-dalil yang menetapkan bahwa Iman adalah membenarkan dengan hati adalah:

(1). Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

"*...karena Iman itu belum masuk ke dalam hatimu.*" (Al-Hujurat: 14).

(2). Firman Allah ﷻ,

﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾

"*Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka.*" (Al-Mujadilah: 22).

(3). Firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾

"*Hai Rasul, hendaknya janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman.*" (Al-Ma`idah: 41).

Di antara dalil-dalil yang menetapkan bahwa Iman adalah pengakuan dengan lisan adalah:

(1). Firman Allah ﷻ,

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾

---

karya-karya tulis yang tidak sedikit, wafat di Syathibah tahun 463 H.

Lihat: *Siyar A'lam an-Nubala`*, 18/153 dan *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 2/367.

[1] Lihat di *at-Tamhid*, 9/248; *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/308, 12/472; *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/39; *Fath al-Bari*, 1/47; *Syarah Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah*, al-Lalika'i 4/832; *Syarah as-Sunnah*, al-Baghawi, 1/38.

"Katakanlah (hai orang-orang Mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami'." (Al-Baqarah: 136).

(2). Firman Allah ﷻ,

﴿وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾

"Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu'." (Al-Ankabut: 46)

Dan di antara dalil-dalil yang menetapkan bahwa Iman adalah amal perbuatan anggota badan adalah:

(1). Sabda Nabi ﷺ,

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

"Iman terdiri dari enam puluh cabang lebih, yang paling utama adalah ucapan 'la ilaha illallah' yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang Iman."[1]

(2). Sabda Nabi ﷺ kepada delegasi Bani Abdul Qais,

آمُرُكُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ.

"Aku memerintahkan kalian agar beriman kepada Allah semata. Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah semata?" Mereka menjawab, "Allah dan RasulNya lebih mengetahui." Nabi ﷺ bersabda, "Syahadat bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, berpuasa Ramadhan dan hendaknya kalian menunaikan (membayar) se-perlima dari harta rampasan perang."[2]

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain.

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Iman, Bab Umur al-Iman*, 1/51, no. 9; dan Muslim *Kitab al-Iman, Bab Bayan Adad Syu'ab al-Iman*, 1/63, no. 35.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Iman, Bab Ada` al-Khumus min al-Iman* 1/129, no. 53; Muslim, *Kitab al-Iman, Bab al-Amru bi al-Iman Billah*, 1/46, no. 17.

Al-Hafizh Ibnu Mandah رحمه الله[1] menyebutkan hadits Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya Iman."[2]

Dan ini beliau sebutkan dalam konteks menetapkan dalil bahwa Iman adalah: ucapan lisan, keyakinan hati, dan perbuatan dengan anggota badan, serta bahwasanya Iman itu (dapat) bertambah dan berkurang.[3]

Ucapan-ucapan as-Salaf ash-Shalih dalam masalah ini sepakat bahwa Iman adalah: ucapan dan perbuatan. Kami paparkan sebagian ucapan-ucapan mereka sebagai berikut:

Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله[4] berkata, "Iman adalah ucapan dan perbuatan; (dapat) bertambah dan berkurang."[5]

Imam al-Ajurri[6] menulis sebuah bab di dalam kitabnya *asy-*

---

[1] Dia adalah: Abu Abdullah, Muhammad bin Ishaq bin Mandah, seorang Imam, Hafizh, ahli hadits, lahir tahun 310 H, banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu, memiliki beberapa karya tulis, wafat tahun 395 H.
Lihat: *Thabaqat al-Hanabilah*, 2/167; dan *Siyar A'lam an-Nubala`* 17/28.

[2] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab al-Iman, Bab Kaun an-Nahyi an al-Munkar min al-Iman*, 1/69, no. 49; dan Ahmad, 3/10.

[3] Lihat kitabnya, *al-Iman* 2/341, *tahqiq* Dr. Ali bin Muhammad al-Faqihi.

[4] Dialah Imam yang sebenarnya, Abu Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, lahir tahun 164 H, dia adalah teladan dalam ilmu, hafalan dan ibadah, pembela sunnah dan membantah para ahli bid'ah serta bersabar pada saat ujian berat, memiliki beberapa karya tulis. Wafat tahun 241 H, dishalatkan oleh ratusan ribu orang.
Lihat: *Thabaqat al-Hanabilah*, 1/4 dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 11/177.

[5] *As-Sunnah*, Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, 1/307, dia memiliki beberapa riwayat tentang definisi Iman.
Lihat: *Al-Masa`il wa ar-Rasa`il al-Marwiyah an al-Imam Ahmad fi al-Aqidah*, dikumpulkan oleh Abul Ilah al-Ahmadi, 1/63.

[6] Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Baghdadi, seorang imam, ahli hadits, teladan, seorang ahli ibadah yang terpercaya, seorang yang teguh pada as-Sunnah, memiliki banyak karya tulis. Wafat di Makkah tahun 360 H.
Lihat: *Tarikh Baghdad*, 2/243; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 16/133.

Syari'ah, 'Bab pendapat bahwa Iman adalah membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan, dan seseorang tidak menjadi seorang Mukmin, kecuali jika padanya terkumpul tiga perkara tersebut'.[1]

Imam Ibnu Baththah [2] berkata mendefinisikan Iman, "Maknanya adalah membenarkan apa yang Dia firmankan, Dia perintahkan, Dia wajibkan dan Dia larang dari seluruh apa yang dibawa oleh para Rasul dari sisiNya dan yang ditetapkan oleh kitab-kitab dan dengan itu Dia mengutus para Rasulullah, maka Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ٢٥﴾

'*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.*' (Al-Anbiya: 25).

Dan membenarkan hal tersebut adalah mengatakan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan."[3]

Al-Qadhi Abu Ya'la [4] mendefinisikan Iman dengan mengatakan, "Adapun definisi Iman dalam Syariat adalah, seluruh ketaatan lahir dan batin. Yang batin adalah amal-amal hati, yaitu membenarkan dengan hati, dan yang zahir (tampak) adalah perbuatan-perbuatan badan yang wajib dan yang *mandub* (sunnah)." [5]

---

[1] *Asy-Syari'ah*, Imam al-Ajurri, hal. 119.

[2] Ubaidullah bin Muhammad al-Akbari, salah seorang ulama fikih madzhab Hanbali, gemar menyeru kepada kebaikan, seorang yang shalih, pemilik doa mustajab, dan memiliki banyak karya tulis. Wafat di Akbara (dekat Baghdad) tahun 387 H.
Lihat: *Thabaqat al-Hanabilah*, 2/144; dan *al-Manhaj al-Ahmad*, 2/81.

[3] *Asy-Syarh wa al-Ibanah 'an Ushul as-Sunnah wa ad-Diyanah (al-Ibanah ash-Shughra)*, hal. 176.

[4] Dia ialah: Muhammad bin al-Husain bin Muhammad al-Baghdadi al-Hanbali, Ibnul Farra`, memberi fatwa dan mengajar, ahli di berbagai disiplin ilmu, memegang tampuk peradilan, memiliki banyak karya tulis. Wafat tahun 458 H.
Lihat: *Thabaqat al-Hanabilah*, 2/193; dan *Syadzarat adz-Dzahab*, 3/306.

[5] *Masa`il al-Iman*, 151.

Penegak as-Sunnah, Isma'il al-Ashbahani [1] berkata, "Iman secara syar'i adalah seluruh ketaatan lahir dan batin."[2]

Yang jelas, ucapan-ucapan salaf dalam masalah ini sangat banyak, sulit untuk disebutkan satu demi satu dalam buku yang pendek ini.[3]

Kedua: Pernyataan Ulama Salaf Tentang Definisi Iman

Ungkapan as-Salaf ash-Shalih tentang definisi Iman adalah beragam, terkadang mereka berkata, ia adalah "ucapan dan perbuatan", terkadang mereka berkata, "ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan perbuatan dengan anggota badan". Terkadang pula mereka berkata, ia adalah ucapan, "perbuatan dan niat" dan terkadang mereka berkata, "ucapan, perbuatan, niat dan mengikuti as-Sunnah".

Semua itu adalah shahih, ungkapan-ungkapan di atas tidak mengandung perbedaan dari segi makna, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Kalau mereka berkata, Iman adalah ucapan dan perbuatan, maka termasuk ke dalam ucapan adalah ucapan hati dan lisan sekaligus. Inilah yang dipahami dari lafazh *al-Qaul* (ucapan) dan *al-kalam* (pembicaraan). Tidak berbeda dengannya jika disebutkan secara mutlak, karena ucapan yang mutlak dan perbuatan yang mutlak menurut salaf mencakup ucapan hati dan lisan serta perbuatan

---

[1] Abul Qasim Isma'il bin Muhammad bin al-Fadhl, seorang imam, hafizh, berakidah lurus, me-miliki banyak karya tulis, dan wafat 534 H.
Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 20/80; *Syadzarat adz-Dzahab*, 4/105.

[2] *Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahli as-Sunnah*, 1/403.

[3] Lihat apa yang ditulis oleh Abu Ubaid, al-Qasim bin Sallam dalam kitabnya *al-Iman*, hal 56-76; Ibnu Abi Syaibah dalam *Kitab al-Iman*, hal. 46; al-Adani dalam *Kitab al-Iman*, hal. 79; al-Bukhari dalam *Shahih*nya (*Kitab al-Iman*), 1/92; Muslim dalam *Shahih*nya (*Kitab al-Iman*), 2/3; Ibnu Majah dalam *Sunan*nya (*Bab fi al-Iman*); Abu Dawud dalam *Sunan*nya (*Aun al-Ma'bud) Bab fi Rad al-Irja`*, 12/432; at-Tirmidzi dalam *Sunan*nya, *Bab Ma Ja`a fi Idhafah al-Fara`idh ila al-Iman (Aridhah al-Ahwadzi)*, 10/80; Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah, Bab fi al-Irja` wa al-Murji`ah*, 2/461; an-Nasa'i dalam *Sunan*nya, *Kitab al-Iman wa Syara'ihi*, 7/86; ath-Thabari dalam *Sharih as-Sunnah*, hal. 25; al-Lalika`i dalam *Syarh Ushul I'tiqad Ahli as-Sunnah*, 4/830; Ibnu Qudamah dalam *Lum'ah al-I'tiqad*, hal. 23,; al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadri ash-Shalah*, 1/367; al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, 1/37; Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, 13/9; dan *ad-Durah Fima Yajibu I'tiqaduhu*, hal. 326 dan masih banyak lagi yang lainnya.

hati dan anggota badan. Ucapan lisan tanpa keyakinan hati adalah ucapan orang-orang munafik, ini tidak disebut *qaul* (ucapan) kecuali dengan batasan seperti Firman Allah ﷻ,

﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾

"*Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya.*" (Al-Fath: 11).

Begitu pula perbuatan anggota badan tanpa perbuatan hati, ia termasuk perbuatan orang-orang munafik yang ditolak oleh Allah. Jadi ucapan salaf mencakup ucapan dan perbuatan, lahir dan batin.

Barangsiapa menginginkan "keyakinan", dia melihat bahwa kata "ucapan" hanya dipahami darinya ucapan lahir, atau dia mengkhawatirkan itu, maka dia menambah "keyakinan dengan hati". Barangsiapa berkata, "ucapan, perbuatan dan niat", dia berkata, ucapan mencakup keyakinan dan ucapan lisan. Adapun amal perbuatan maka bisa jadi niat dipahami darinya, maka dia menambahkan itu. Barangsiapa menambah 'mengikuti sunnah" maka karena semua itu tidak dicintai Allah kecuali dengan mengikuti sunnah. Dan yang mereka maksud bukan segala ucapan dan perbuatan, akan tetapi maksud mereka adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, maksud mereka adalah membantah Murji`ah yang menjadikannya ucapan saja. Maka mereka berkata, akan tetapi ia adalah 'ucapan dan perbuatan". Dan ulama-ulama yang menjadikan Iman empat bagian, maka mereka menjelaskan apa yang mereka maksud, sebagaimana Sahal bin Abdullah at-Tustari pernah ditanya tentang apa itu Iman? Dia menjawab, "Ucapan, perbuatan, niat dan sunnah", karena jika Iman adalah ucapan tanpa perbuatan, maka ia kekufuran. Jika ia ucapan dan perbuatan tanpa niat, maka ia kemunafikan dan jika ia ucapan, perbuatan dan niat tanpa (mengikuti) as-Sunnah, maka ia adalah bid'ah.[1]

Ketiga: Penjelasan Tentang Definisi Iman dan Kesalahan Golongan-golongan yang Menyelisihi Ahlus Sunnah

Dalam masalah ini kami akan menurunkan ucapan sebagian

[1] *Majmu' al-Fatawa* Ibnu Taimiyah, 7/170-171 dengan sedikit adaptasi. Lihat, 7/505-506.

as-Salaf ash-Shalih tentang penjelasan definisi Iman menurut mereka dan penjelasan tentang kesalahan orang-orang yang menyelisihi dalam masalah ini. Penjelasan ringkas ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. Definisi Iman mencakup ucapan dan perbuatan hati.

Ucapan hati adalah keyakinan dan pembenaran, membenarkan para rasul ﷺ dalam apa yang mereka beritakan merupakan suatu ke-harusan. Jika pembenaran hati lenyap, maka bagian-bagian yang lain tidak berguna, karena membenarkan dengan hati merupakan syarat dalam meyakininya dan bahwa ia berguna.[1]

Iman juga mencakup perbuatan hati, seperti ikhlas, cinta, takut, harapan, *ta'zhim* (mengagungkan), tunduk, tawakal dan perbuatan-perbuatan hati lainnya ....[2]

Jika amal hati lenyap dan keyakinan pembenaran (*at-Tashdiq*) ada, maka Ahlus Sunnah bersepakat bahwa Iman menjadi lenyap, dan bahwa pembenaran tidak berguna dengan lenyapnya amal-amal hati.[3]

Saya akan menurunkan sebagian kutipan yang terpilih dalam masalah ini.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Sesungguhnya dasar Iman adalah Iman yang ada di dalam hati, dan harus ada padanya dua perkara: membenarkan dengan hati, pengakuan dan *ma'rifat*nya. Untuk ini disebut, ucapan hati. Al-Junaid bin Muhammad berkata, "Tauhid adalah ucapan hati, tawakal adalah perbuatan hati, harus ada padanya ucapan hati dan perbuatannya, kemudian ucapan badan dan perbuatannya, harus ada padanya perbuatan hati seperti cinta kepada Allah dan RasulNya, takut kepada Allah, cinta kepada apa yang dicintai Allah dan RasulNya, benci kepada apa yang dibenci Allah dan RasulNya, ikhlas beramal hanya karena Allah semata, tawakal hati hanya kepada Allah semata dan perbuatan-perbuatan hati lainnya yang diwajibkan Allah dan RasulNya dan Dia menja-

[1] *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 54, *Tahqiq Taisir Zu'aitir.*

[2] Lihat *al-Iman*, Ibnu Mandah, 2/262; *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/186, 14/119; dan *Ma'arij al-Qabul*, al-Hakami, 2/18.

[3] *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 54.

dikannya termasuk Iman."[1]

Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Mengetahui sesuatu yang dicintai menuntut (kita) mencintainya, mengetahui yang diagungkan menuntut (kita) mengagungkannya, mengetahui yang ditakuti menuntut (kita) takut kepadanya. Berilmu (mengetahui) dan membenarkan Allah itu sendiri dengan Asma`ul Husna dan sifat-sifatNya yang tinggi, menuntut kecintaan hati kepadaNya, mengagungkan dan takut kepadaNya dan hal itu mengharuskan kecintaan hati kepadaNya, pengagungan dan ketakutannya kepadaNya, dan itu menuntut keinginan menaatiNya dan benci untuk mendurhakaiNya. Dan keinginan kuat ditambah kemampuan mewujudkan menuntut adanya yang diinginkan dan apa yang mungkin diwujudkan darinya."[2]

Di tempat ketiga Ibnu Taimiyah رحمه الله menekankan pentingnya perbuatan hati, beliau menyebutkan, "Bahwa ia termasuk dasar-dasar Iman dan pondasi-pondasi Agama, seperti cinta kepada Allah dan RasulNya, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan Agama kepadaNya, bersyukur kepadaNya, bersabar atas hukumNya, takut kepadaNya, berharap kepadaNya.... Seluruh perbuatan-perbuatan ini adalah wajib atas seluruh makhluk dengan kesepakatan para imam Agama."[3]

Masih kata Ibnu Taimiyah رحمه الله, "Kesimpulannya adalah, Iman yang ada di dalam hati harus ada padanya: pembenaran terhadap Allah dan RasulNya, serta cinta kepada Allah dan RasulNya, karena jika tidak, maka sekedar pembenaran tetapi disertai kebencian kepada Allah dan RasulNya, permusuhan kepada Allah dan RasulNya, bukanlah Iman sebagaimana kesepakatan kaum Muslimin."[4]

Ibnul Qayyim رحمه الله[5] menjelaskan pentingnya perbuatan hati,

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/186.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/525.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 10/5.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 7/537.

[5] Dia ialah: Syaikh al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub az-Zar'i, pakar dalam berbagai disiplin ilmu, seseorang yang memiliki hati pemberani, luas ilmunya, mengetahui perbedaan dan madzhab Salaf, memiliki banyak karya tulis, wafat di Damaskus tahun 751 H.
Lihat: *al-Bidayah wa an-Nihayah*,14/234; *ad-Durar al-Kaminah*, 4/21.

beliau berkata, "Perbuatan hati merupakan dasar yang diinginkan dan dimaksud, sedangkan perbuatan anggota badan adalah pengikut, pelengkap dan penyempurna, dan bahwasanya niat seperti ruh, sementara perbuatan seperti anggota badan, yang jika ia berpisah dengan ruh, maka ia mati. Begitu pula perbuatan, jika ia tidak diiringi niat maka ia adalah gerakan orang iseng. Maka mengetahui hukum perbuatan hati lebih penting daripada mengetahui hukum perbuatan anggota badan, karena ia adalah dasarnya, sedangkan hukum-hukum anggota badan hanya cabang darinya." [1]

Ibnul Qayyim juga mengatakan, "Barangsiapa memperhatikan sumber-sumber dan dasar-dasar syariat, niscaya dia mengetahui keterkaitan perbuatan anggota badan dengan perbuatan hati, yaitu bahwa perbuatan badan tidak berguna tanpa perbuatan hati, bahwa perbuatan hati lebih wajib atas seorang hamba daripada perbuatan anggota badan. *Ubudiyah* hati lebih agung daripada *Ubudiyah* anggota badan, lebih banyak dan lebih kontinu; *Ubudiyah* hati wajib di setiap waktu."[2]

Ibnu Taimiyah رحمه الله menetapkan bahwa Iman tidak sekedar membenarkan semata, akan tetapi harus ada perkara lain yaitu perbuatan hati yang mengandung cinta, tunduk dan penerimaan ... Ibnu Taimiyah berkata, "Meskipun Iman mencakup pembenaran, akan tetapi ia bukan sekedar pembenaran, sesungguhnya Iman adalah pengakuan dan perasaan tenang. Hal itu karena membenarkan hanya berlaku untuk berita saja. Adapun perintah, maka ia tidak terkait dengan membenarkan dari sisi ia sebagai perintah, padahal Kalam Allah ada yang berupa berita dan perintah. Berita menuntut kepercayaan kepada orang yang memberitakan, dan perintah menuntut ketundukan dan kepasrahan kepadanya, dan ia adalah perbuatan hati, porosnya adalah ketundukan dan kepatuhan kepada perintah meskipun tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Jika berita direspon dengan membenarkannya dan perintah direspon dengan ketundukan kepadanya, maka dasar Iman di dalam hati telah terwujud, yaitu, ketenangan dan pengakuan, karena Iman diambil dari الأَمْن yang berarti ketenangan dan

---

[1] *Bada`i' al-Fawa`id*, 3/224.

[2] *Ibid*, 3/230.

ketentraman, dan hal tersebut hanya terwujud jika pembenaran dan ketundukan telah bersemayam dengan mantap di dalam hati."[1]

Kita tutup nukilan-nukilan ini dengan perkataan yang berharga dari Ibnul Qayyim ﷺ di mana beliau berkata, "Semua masalah ilmiah (pasti) diikuti oleh Iman hati, pembenaran dan cinta kepadanya, dan itulah perbuatan bahkan ia merupakan dasar perbuatan. Masalah ini termasuk masalah yang dilalaikan oleh banyak orang yang berbicara dalam masalah-masalah Iman, di mana mereka mengira bahwa ia sekedar pembenaran tanpa amal perbuatan. Ini termasuk kesalahan terburuk dan terparah, karena tidak sedikit dari orang-orang kafir meyakini kebenaran Nabi ﷺ, dan tidak meragukannya, hanya saja pembenaran itu tidak diikuti oleh perbuatan hati dalam bentuk mencintai apa yang Nabi ﷺ bawa, menerima dan menginginkannya, *wala'* (loyal) terhadapnya dan *bara'* (anti) karenanya. Maka janganlah melalaikan masalah ini, karena ia penting sekali, yang dengannya Anda dapat mengetahui hakikat Iman." [2]

Dari nash-nash yang dicantumkan di atas, kita mengetahui perkara-perkara berikut:

1) Agung (dan besarnya) masalah amal-amal hati, bahwa ia adalah ruh ubudiyah dan otaknya. Dari sini, maka ia wajib atas seluruh *mukallaf* di setiap waktu.
2) Iman yang ada di dalam hati berdiri di atas dua dasar: membenarkan dan meyakini kebenaran, mencintai dan menginginkan kebenaran ini. Yang pertama adalah dasar ucapan dan yang kedua adalah dasar perbuatan.
3) Membenarkan itu sendiri -secara tersendiri- bukan merupakan Iman yang syar'i, akan tetapi harus disertai ketundukan dan kepasrahan kepada syariat Allah, karena jika tidak, maka telah diketahui secara mendasar dalam Agama Islam bahwa tidak sedikit ahli kitab dan orang-orang musyrik, dulu dan sekarang, mengetahui bahwa Muhammad adalah Rasulullah ﷺ, bahwa dia benar, tapi meskipun begitu mereka adalah

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 519.

[2] *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah*, 2/420, dan semakna dengannya bisa dilihat dalam *Zad al- Ma'ad*, 3/68.

orang-orang kafir karena mereka tidak melakukan tuntutan dari pembenaran ini dalam bentuk mencintai, mengagungkan dan mengikuti Rasulullah ﷺ.

4) Bahwasanya golongan Murji`ah al-Karramiyah[1] telah keliru ketika mereka mengira bahwa Iman hanyalah pengakuan dengan lisan saja. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang kafir dengan ijma' walaupun mereka menampakkan dua kalimat syahadat. Firman Allah,

"Di antara manusia ada yang mengatakan, 'Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian,' padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 8).

Ucapan lahir pada diri orang-orang munafik telah terwujud akan tetapi Iman pada mereka tidak terwujud karena ketiadaan pembenaran dan tuntutan-tuntutannya dalam hati.

5) Golongan Murji`ah al-Jahmiyah[2] keliru ketika mereka mengira bahwa Iman tetap sempurna tanpa amal yang ada di dalam hati, sebagaimana yang terjadi pada golongan Jahmiyah[3], sebagaimana halnya seluruh Murji`ah keliru ketika mereka mengira bahwa Iman yang ada di dalam hati tetap sempurna tanpa perbuatan lahir. Dan penjelasannya akan hadir di tempatnya, *insya Allah*.

[1] Al-Karramiyah adalah para pengikut Muhammad bin Karram as-Sijistani, wafat tahun 255 H, mereka adalah sekte-sekte yang berbeda-beda dari ahli *itsbat*, didominasi oleh pendapat Mur-ji`ah dalam masalah Iman dan *tasybih* dalam masalah sifat Allah, dan mereka juga memiliki penyimpangan-penyimpangan yang lain.
Lihat: *Maqalat al-Islamiyyin*, 1/223; dan *al-Milal wa an-Nihal*, 1/108.

[2] Golongan Jahmiyah adalah pengikut al-Jahm bin Shafwan as-Samarqandi yang dibunuh tahun 128 H. golongan Jahmiyah adalah *mu'aththilah* dalam sifat Allah, Jabariyah dalam masalah qadar, Murji`ah murni dalam masalah Iman. Mereka berkata, surga dan neraka adalah fana.
Lihat: *Maqalat al-Islamiyyin*, 1/338; *at-Tanbih wa ar-Rad*, hal. 96; dan *al-Milal wa an-Nihal*, 1/86.

[3] Karena mayoritas golongan dari umat ini memasukkan perbuatan hati ke dalam Iman, bahkan sekte-sekte Murji`ah pada umumnya mengatakan demikian. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa*, 7/550.

2. Iman juga mencakup ucapan lisan[1] dan perbuatan anggota badan.

Ucapan lisan adalah mengucapkan *syahadatain* dan pengakuan terhadap konsekuensi-konsekuensinya. Adapun perbuatan anggota badan, maka ia adalah perbuatan yang tidak terlaksana kecuali dengannya, seperti Shalat, Haji, Jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Adapun ucapan lisan, maka ia merupakan perkara yang harus, ia adalah dasar bagi keberadaan sifat Iman –secara lahir- dan ulama

---

[1] Sebagian Salaf menjadikan amal bagi lisan sebagaimana dalam *Ma'arij al-Qabul*, Syaikh Hafizh al-Hakami, 2/20 di mana perbuatan lisan –sebagaimana yang dia sebutkan- adalah sesuatu yang tidak ditunaikan kecuali memang dengan lisan, seperti: membaca al-Qur`an dan dzikir.

Sebelum itu Ibnu Mandah dalam *Kitab al-Iman*, 2/362 telah menyebutkan bahwa Iman mencakup perbuatan-perbuatan lisan seperti dzikir-dzikir dan doa-doa.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ﷺ menilai apa yang tercantum di sebagian cetakan *al-Aqidah al-Wasithiyah* tentang definisi Iman bahwa ia adalah perbuatan lisan adalah keliru...sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam fatwa-fatwanya, 1/345. Bagaimana pun, yang jelas perbedaan dalam masalah ini hanya sebatas *lafzhi*. Barangsiapa menjadikan untuk lisan hanya ucapan saja maka dia memasukkan seluruh ketaatan dengan lisan ke dalam ucapan lisan, dan barangsiapa membedakan antara ucapan lisan dengan perbuatan, maka dia menjadikan ucapan lisan adalah mengucapkan *syahadatain* sebagaimana dia menjadikan perbuatan lisan adalah ibadah-ibadah ucapan yang lainnya, meskipun sebagian ulama Salaf menjadikan ucapan lisan sebagai perbuatan dan amal, bahkan mereka menjadikan Iman adalah perbuatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam kitabnya *al-Iman*, "Iman adalah salah satu perbuatan, dengannya hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah, mewajibkannya atas anggota badan mereka, dan menjadikan dasarnya pada *ma'rifat* hati kemudian menjadikan ucapan sebagai saksi atasnya, kemudian perbuatan membenarkannya. Allah hanya memberi masing-masing anggota sebuah perbuatan dan tidak memberikannya kepada yang lain, perbuatan hati adalah keyakinan, perbuatan lisan adalah ucapan dan perbuatan tangan adalah mengambil... semuanya dikumpulkan oleh nama Iman. Iman dengan cakupan ini seluruhnya hanya berpijak kepada perbuatan." Hal. 220 dengan sedikit adaptasi.

Lihat: *Ihkam al-Ahkam Syarh Umdah al-Ahkam*, Ibnu Daqiq al-Id, 1/90.

Asy-Syinqithi berkata, "Perbuatan lisan adalah ucapan, dan dalil bahwa ucapan adalah perbuatan adalah Firman Allah,

﴿زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾

'Perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya.' (Al-An'am: 112)." Dari *Mudzakirah Ushul Fiqh*, hal. 38.

Salaf telah menegaskan masalah ini. Berikut ini Abu Tsaur[1] menetapkan pentingnya pengakuan lisan, dia berkata, "Tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang seorang laki-laki seandainya dia berkata, 'Aku bersaksi bahwa Allah ﷻ adalah Esa, bahwa apa yang dibawa para rasul adalah benar' dan laki-laki ini mengakui seluruh syariat, kemudian dia berkata, 'Hatiku tidak meyakini dan tidak membenarkan apa pun darinya', bahwa dia bukan Muslim. Seandainya dia berkata, 'Al-Masih adalah Allah' dan dia mengingkari Islam, dan dia berkata, 'Hatiku tidak meyakini sesuatu apa pun darinya' bahwa dia adalah kafir berdasarkan apa yang ditampakkannya tersebut dan bukan Mukmin. Dengan pengakuan tanpa diiringi pembenaran, dia tidak menjadi Mukmin, dan (sebaliknya) dengan pembenaran tanpa diiringi pengakuan juga dia tidak menjadi Mukmin, sehingga dia membenarkan dengan hatinya dan mengakui dengan lisannya."[2]

Ibnu Hazm[3] menegaskan pentingnya ucapan lisan ini, dia berkata, "Barangsiapa meyakini Iman dengan hatinya dan dia tidak mengucapkannya dengan lisannya tanpa *taqiyah*, maka dia kafir di sisi Allah ﷻ dan di kalangan kaum Muslimin."[4]

Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa tidak membenarkan dengan lisannya padahal dia mampu, maka dalam kamus orang-orang Mukmin dia bukan Mukmin, sebagaimana hal tersebut disepakati oleh Salaf umat dari kalangan sahabat dan tabi'in."[5] Masih kata Ibnu Taimiyah, "Barangsiapa membenarkan dengan hatinya dan tidak mengucapkan dengan lisannya, maka tidak sedikit pun hukum-hukum Iman disandangkan kepadanya, tidak di dunia dan tidak di akhirat."[6]

---

[1] Dia ialah: Ibrahim bin Khalid, seorang imam, al-Hafizh, fakih. Lahir kira-kira tahun 170 H, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 240 H.

Lihat: *Thabaqat asy-Syafi'iyyah*, 2/74; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 12/72.

[2] *Syarh Ushul I'tiqad Ahli as-Sunnah*, al-Lalika`i, 4/849; dan *asy-Syifa`*, 2/542.

[3] Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id azh-Zhahiri al-Andalusi, seorang fakih, al-Hafizh, ahli sastra, menteri, memiliki banyak karya tulis, lahir di Qurthuba (Cordova) tahun 384, wafat tahun 456 H.

Lihat: *Siyar A'lam an-Nubala*, 18/184; *Syadzarat adz-Dzahab*, 3/299.

[4] *Al-Muhalla*, 1/50, lihat Kitabnya *ad-Durrah*, hal. 326.

[5] *Majmu' al-Fatawa*, 7/337.

[6] *Majmu' al-Fatawa*, 7/140. Lihat *al-Mi'yar al-Mu'rib*, al-Wansyarisi, 2/190.

Ibnu Taimiyah رحمه الله menyebutkan perkiraan yang tidak mungkin, dia berkata, "Begitu pula jika dikatakan, seorang laki-laki bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, lahir dan batin dan hal itu telah diminta darinya tanpa ada rasa takut dan harapan yang menghalangi karenanya, tetapi dia menolak sehingga dia terbunuh, maka tidak mungkin dia secara batin bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Oleh karena itu ucapan lahir termasuk Iman, di mana tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengannya menurut mayoritas Salaf dan Khalaf dari kalangan orang-orang terdahulu dan yang hadir berikutnya, kecuali Jahmiyah."[1]

Yang dimaksud dengan ucapan lisan yang merupakan Iman secara batin dan hakiki, adalah yang mengiringi keyakinan hati dan pembenarannya, karena jika tidak, maka sekedar ucapan tanpa keyakinan, Iman bukan merupakan Iman berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin.[2]

Iman adalah perbuatan anggota badan, sebagaimana makhluk wajib membenarkan para rasul عليهم السلام dalam apa yang mereka beritakan. Mereka juga harus menaati mereka dalam apa yang mereka perintahkan, Iman kepada rasul tidak terwujud dengan mendurhakainya sama sekali. Firman Allah,

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah." (An-Nisa`: 64).

Perbuatan-perbuatan anggota badan menginduk kepada perbuatan-perbuatan hati dan tuntutannya. Jika hati berisi *ma'rifat* dan *iradat* (keinginan), maka hal tersebut mengalir ke badan secara otomatis, tidak mungkin badan menolak apa yang diinginkan oleh hati. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda dalam hadits shahih,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Ketahuilah, bahwa di dalam jasad terdapat seonggok daging, jika

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/219. Lihat, 7/9.
[2] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/550.

ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad, ketahuilah, bahwa ia adalah hati."[1]

Jika hati shahih dengan Iman yang ada padanya ilmu dan perbuatan hati, maka secara otomatis ia mengakibatkan kebaikan jasad, dengan ucapan lahir dan mengamalkan Iman yang mutlak, sebagaimana yang dikatakan oleh para imam hadits, "ucapan dan perbuatan", "ucapan batin dan zahir", "perbuatan batin dan zahir". Yang lahir mengikuti yang batin dan merupakan konsekuensi darinya, jika batinnya baik, baik pula lahir, jika rusak, maka ia menjadi rusak.[2]

Di samping itu, tidak adanya perbuatan-perbuatan lahir akan menafikan Iman batin, oleh karena itu Allah menafikan Iman dari orang-orang di mana tuntutan Iman tidak terwujud pada mereka, karena tidak adanya tuntutan menunjukkan tidak adanya yang menuntut seperti Firman Allah,

﴿ وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾

"Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrikin itu sebagai penolong-penolong." (Al-Ma`idah: 81).

Firman Allah,

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya." (Al-Mujadilah: 22),

Dan ayat-ayat yang senada.

Maka zahir dan batin saling berkait, yang zahir tidak menjadi lurus kecuali dengan lurusnya batin, jika batin lurus maka zahir pasti lurus.[3]

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Iman, Bab Fadhl man Istabra`a Lidinihi* 1/126, no. 52; dan Muslim, *Kitab al-Musaqah, Bab Akhdz al-Halal*, 3/1219, no. 1599.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/187; dan lihat 7/541, 221.
[3] *Majmu' al-Fatawa*, 18/282; lihat *al-Ashfahaniyah*, hal. 142, Ibnu Taimiyah, *Tahqiq*,

Penjelasannya: jika Iman batin yang ada di dalam hati terwujud, niscaya secara otomatis ia berpengaruh pada yang zahir, tidak mungkin salah satunya terpisah dari yang lain, keinginan yang kuat untuk berbuat ditambah kemampuan yang sempurna membawa kepada terwujudnya apa yang mungkin terwujud. Jika cinta kepada Allah dan RasulNya terpatri di dalam hati, maka ia menuntut sikap loyal (*wala*`) kepada wali-waliNya dan anti (*bara*`) terhadap musuh-musuhNya.[1]

Dari sini, tidak mungkin seseorang beriman kepada Allah ﷻ, mengakui kewajiban-kewajiban, tetapi pada saat yang sama dia meninggalkan ketaatan-ketaatan tersebut dan menolak melaksanakannya. Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak mungkin seseorang beriman dengan Iman yang kokoh di dalam hatinya bahwa Allah mewajibkan Shalat, Zakat, Puasa, Haji, lalu dia hidup sepanjang hayat tanpa pernah bersujud sekalipun kepada Allah, tidak berpuasa Ramadhan, tidak menunaikan Zakat karena Allah dan tidak berhaji ke Ka'bah-Nya. Ini tidak mungkin, ini tidak akan terjadi kecuali karena kemunafikan dan kezindikan di dalam hati,[2] tidak bersama dengan Iman yang shahih. Oleh karena itu Allah mencap orang-orang kafir karena penolakan bersujud, dengan FirmanNya,

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

"*Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.*" (Al-Qalam: 42-43).[3]

Hasanain Muhammad Makhluf.

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/645.

[2] Zindik adalah kata ajam (non Arab) yang diarabkan, ia diambil dari bahasa Persia setelah mun-culnya Islam, zindik divoniskan kepada orang Majusi, Ateis, munafik dan Jahmi.
Lihat: *as-Sab'iniyah*, Ibnu Taimiyah, hal. 338; *Fath al-Bari*, 12/271; *Talbis Iblis*, Ibnul Jauzi, hal. 31.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 7/187. Dan lihat, 7/541-221.

Jika telah terbukti bahwa Iman mencakup ucapan lisan dan perbuatan anggota badan, maka jelaslah bagi kita sebagai berikut:

a). Agungnya masalah ucapan lisan dan perbuatan anggota badan dan keagungan keduanya dan bahwa antara keduanya dengan ucapan dan perbuatan hati terdapat keterkaitan.

b). Kekeliruan golongan Jahmiyah yang mengklaim bahwa Iman hanya sekedar mengetahui Allah dengan hati walaupun tanpa ucapan dan perbuatan. Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam telah membantah ucapan ini dan menyatakan, "Bahwa ia menyimpang dari ucapan para pengikut agama yang lurus, karena ia bertentangan dengan Firman Allah dan sabda RasulNya dengan menolak dan mendustakan." Kemudian dia berkata, "Seandainya perintah dan agama Allah seperti yang mereka katakan, niscaya tidak akan diketahui perbedaan Islam dari Jahiliyah, tidak pula agama-agama dibedakan sebagian dengan sebagian yang lain, di mana dia menerima dari mereka klaim yang ada di dalam hati mereka tanpa harus menunjukkan pengakuan terhadap apa yang dibawa oleh kenabian...."[1]

c). Kekeliruan golongan Maturidiyah[2] yang menyatakan bahwa ucapan lisan merupakan rukun yang lebih, bukan dasar, ia hanya syarat diberlakukannya hukum-hukum dunia, sampai-sampai mereka berkata, "Barangsiapa membenarkan dengan hatinya dan tidak mengakui dengan lisannya, maka menurut kami dia kafir, sementara menurut Allah dia Mukmin, termasuk penduduk surga."[3]

d). Kekeliruan golongan Murji`ah pada umumnya, yang mengeluarkan amal perbuatan dari (lingkup) Iman, sehingga di antara mereka berkata, "Barangsiapa mewujudkan hakikat pembe-

[1] *Al-Iman*, hal. 78-80.

[2] Mereka ialah para pengikut Abu Mansur al-Maturidi, wafat tahun 333 H. mereka termasuk yang mengingkari sifat-sifat Allah (*Mu'aththilah*), sepaham dengan Murji'ah dalam masalah Iman, dalam ber*talaqqi* bermetode ahli kalam ditambah dengan kemiripan yang besar dengan Asy-'ariyah.
Lihat: *Abu Manshur al-Maturidi wa Ara'uhu al-Kalamiyah*, Ali al-Maghribi dan *al-Maturidiyah*, Ahmad al-Harbi.

[3] *Al-Musamarah Syarh al-Muyasarah*, hal. 36; Kamal bin Abu Syarif, *tashhih*, Ihtisyam Asia Abadi. Lihat *Syarh al-Aqa`id an-Nasafiyah*, hal. 121, Sa'duddin at-Tiftazani.

naran (*tashdiq* dengan hati), baik dia melaksanakan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, maka pembenarannya utuh seperti apa adanya, sama sekali tidak berubah."[1] Orang-orang Murjia'h itu tidak membedakan antara jenis amal perbuatan -yang merupakan syarat keshahihan Iman menurut Ahlus Sunnah- dengan satuan-satuan amal perbuatan di mana orang yang meninggalkannya dianggap tidak sempurna Imannya. Penjelasannya akan hadir pada tempatnya, *insya Allah.*

Al-Fudhail bin Iyadh ﷺ berkata, "Ahli bid'ah membedakan (mengesampingkan) amal perbuatan dari Iman. Kata mereka, 'Kewajiban-kewajiban Allah tidak termasuk Iman.' Barangsiapa mengatakan itu, maka dia telah berbohong besar. Aku khawatir dia menjadi seseorang yang ingkar akan kewajiban-kewajiban, dan menolak perintah Allah."[2]

Sebagaimana al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan dalam membantah orang-orang Murji`ah, "Kalau Iman adalah pembenaran dengan lisan atau hati, niscaya orang yang hanya melakukan itu, padahal dia menelantarkan kewajiban dan melaksanakan larangan, berhak dipuji bahwa dia adalah orang yang sempurna Imannya. Tetapi hal itu tidak mungkin secara syar'i, karena adanya dalil-dalil yang shahih dalam hal ini seperti hadits,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Seorang pezina tidak berzina ketika dia berzina sementara dia Mukmin*",[3] dan hadits senada, yang membuktikan bahwa Iman meliputi semua itu.[4]

Keempat: Iman Lahir dan Batin

Dari keterangan di atas terbuktilah bagi kita bahwa Iman memiliki dua sisi, yang pertama adalah batin dan hakikatnya, yaitu

---

[1] *Syarh al-Aqa`id an-Nasafiyah*, hal. 123, Sa'duddin at-Tiftazani.

[2] *As-Sunnah*, Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, 2/376.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Mazhalim, Bab an-Nuhba bi Ghairi idzni Shahibihi*, 5/119, no. 2475; Muslim, *Kitab al-Iman, Bab Bayan Nuqshan al-Iman*, 1/76, no. 76.

[4] *Masa`il al-Iman*, hal. 229 dengan sedikit adaptasi. Lihat *al-Lalika`i*, 4/850; *as-Sunnah*, al-Khallal, 3/566. Lihat bantahan Imam Ahmad terhadap orang-orang Murji`ah dimana dia berkata, "Jika seseorang berkata maka dia telah berbuat dengan anggota tubuhnya," dalam *Kitab as-Sunnah*, karya al-Khallal, 3/570-572.

yang berkaitan dengan hati dari segi ucapan dan perbuatan, sedangkan sisi kedua adalah yang zahir yaitu yang berkaitan dengan anggota badan, dan hendaknya memperhatikan perbedaan antara hukum atas yang zahir dan yang batin. Dari sini kemudian memperhatikan perbedaan di antara hukum di hadapan manusia di satu sisi dan hukum di hadapan Allah ﷻ di sisi yang lain, atau perbedaan antara hukum-hukum dunia dengan hukum akhirat.

Ibnu Taimiyah berkata, "Iman yang zahir yang menjadi sandaran hukum-hukum dunia, tidak mengotomatiskan Iman dalam batin, yang menjadikan pemiliknya termasuk orang-orang yang berbahagia di akhirat. Karena orang-orang munafik yang berkata,

﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨﴾

'*Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian,*' *padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman,*' (Al-Baqarah: 8), secara zahir mereka adalah orang-orang beriman: mereka shalat bersama kaum Muslimin, berpuasa, berhaji, berperang, dan kaum Muslimin saling menikahi dengan mereka dan saling mewarisi dengan mereka sebagaimana halnya orang-orang munafik pada zaman Rasulullah dan Nabi ﷺ tidak memvonis orang-orang munafik dengan hukum orang-orang kafir yang menampakkan kekufuran."[1]

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Wajib membedakan antara hukum-hukum zahir terhadap orang-orang Mukmin yang menjadi sandaran hukum manusia di dunia dengan hukum terhadap mereka di akhirat berupa pahala dan siksa."[2]

Di tempat lain Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa perbedaan antara lahir dan batin dalam masalah Iman ditetapkan oleh dalil-dalil yang *mutawatir* dan ijma' yang diketahui, bahkan ia diketahui secara mendasar (*dharuri*) dari agama Islam.[3]

Oleh sebab itu, Salaf umat ini mengetahui perbedaan di antara kedua masalah ini, Sufyan ats-Tsauri[4] dan Ibnu al-Mubarak[1] ber-

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*,7/210.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/215. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/42.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 7/472, lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/617.

[4] Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq, imam para huffazh, amirul Mukminin dalam

kata, "Manusia menurut kami adalah orang-orang Mukmin dalam masalah warisan dan hukum, tapi kami tidak mengetahui bagaimana mereka di sisi Allah ﷻ."[2]

Imam asy-Syafi'i رحمه الله[3] berkata, "Allah mengabarkan kekufuran orang-orang munafik, dan Allah menetapkan pada mereka dengan ilmuNya dari rahasia-rahasia ciptaanNya yang tidak diketahui oleh selainNya bahwa mereka (nanti) berada di kerak neraka paling bawah, dan bahwa mereka berdusta dalam sumpah-sumpah mereka. Allah Yang Mahaagung menetapkan mereka di dunia dengan Iman yang mereka tampakkan -meskipun mereka berdusta padanya-, bahwa mereka meraih perlindungan dari pembunuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan yang menampakkan keimanan... Rasulullah ﷺ telah menjelaskan -di mana Allah ﷻ melindungi darah orang yang menampakkan Iman setelah kekufuran- bahwa mereka berhak mendapat perlakuan sebagaimana hukum kaum Muslimin lainnya dalam pernikahan dan saling mewarisi. Maka masalah ini telah jelas dalam hukum Allah ﷻ tentang orang-orang munafik. Kemudian RasulNya menetapkan bahwa tidak seorang pun berhak memvonis orang lain menyelisihi apa yang dia tampakkan dari dirinya dan bahwa Allah ﷻ menyerahkan hukum kepada hamba-hambaNya berdasarkan apa yang nampak, karena tidak seorang pun mengetahui yang ghaib kecuali apa yang Allah ajarkan."[4]

---

hadits, lahir tahun 97 H, hidup di Kufah dan wafat di Bashrah tahun 161 H. Lihat *Hilyah al-Auliya'*, 6/356; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 7/229.

[1] Dia ialah: Abu Abdurrahman, Abdullah bin al-Mubarak al-Hanzhali, seorang imam, dan mujahid, lahir tahun 118 H, memiliki sejumlah karya tulis, banyak melakukan perjalanan, wafat di Hait (tepi Efrat) sepulang dari perang melawan orang-orang Romawi tahun 181 H. Lihat *Hilyah al-Auliya'*, 6/356; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 7/229.

[2] Diriwayatkan oleh al-Khallal dalam *as-Sunnah*, 3/567, Ibnu Baththah dalam *al-Ibanah al-Kubra*, 2/872.

[3] Dia ialah: Abu Abdullah, Muhammad bin Idris al-Muththalibi, salah seorang imam besar yang terkenal, lahir di Ghaza 150 H, menguasai berbagai disiplin ilmu, memiliki banyak karya tulis, dan wafat di Mesir tahun 204 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah* juz 1; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 10/5.

[4] *Al-Umm*, 6/157, dan lihat, 6/165 dan 1/259-260.

Kelima: Dasar Perselisihan dalam Definisi Iman

Salah satu masalah penting yang patut diangkat dalam pengantar ini adalah masalah dasar perselisihan tentang definisi Iman. Dasar yang menelurkan bid'ah-bid'ah dalam Iman adalah anggapan bahwa Iman adalah hakikat yang satu, tidak terbagi dan terpecah, jika sebagiannya lenyap, maka seluruhnya lenyap, tidak tersisa apa pun.

Ibnu Taimiyah berkata, "Dasar perselisihan golongan-golongan ini tentang Iman dari Khawarij, Murji`ah, Mu'tazilah[1] Jahmiyah dan lain-lain, adalah bahwa mereka menjadikan Iman sesuatu yang satu, yang jika sebagian darinya hilang, maka seluruhnya hilang, dan jika sebagian darinya tetap ada, maka seluruhnya tetap ada. Mereka tidak berpendapat sebagian darinya hilang dan sisanya tersisa sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيْمَانِ.

'Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat Iman seberat biji.'[2]

Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan, 'Seluruh ketaatan termasuk Iman, jika sebagian ketaatan lenyap, maka lenyap pula sebagian Iman selanjutnya Iman yang tersisa pun ikut lenyap.' Maka mereka memvonis pelaku dosa besar sebagai seorang yang tidak memiliki sedikit pun Iman.

Sementara Murji`ah dan Jahmiyah berkata nyaring, Iman tidak lain melainkan sesuatu yang satu yang terbagi-bagi, bisa jadi ia sekedar pembenaran hati seperti pendapat Jahmiyah atau pembenaran hati dan lisan seperti pendapat Murji`ah. Kata mereka, 'Karena kalau kita memasukkan amal ke dalam Iman niscaya ia menjadi

---

[1] Tokoh utama Mu'tazilah adalah Washil bin Atha`, wafat tahun 131 H, mereka terdiri dari bebe-rapa aliran yang tersatukan oleh lima prinsip mencakup pengingkaran terhadap sifat, penafian terhadap takdir, pengekalan ahli tauhid yang bermaksiat di dalam neraka, berpendapat satu kedudukan di antara dua kedudukan dan pembolehan memberontak pemimpin kaum Muslimin.
Lihat *Maqalat al-Islamiyyin*, 1/235; *at-Tanbih wa ar-Rad*, hal. 35; *al-Milal wa an-Nihal*, 1/43.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Iman, Bab Ziyadah al-Iman*, 1/103, no. 44; dan Muslim dalam *Kitab al-Iman, Bab Adna Ahli al-Jannah*, 1/182, no. 325.

bagian darinya, sehingga jika ia lenyap, niscaya sebagian darinya lenyap, dan konsekuensinya adalah mengeluarkan pelaku dosa besar dari Iman, dan ini adalah pendapat Mu'tazilah dan Khawarij'."[1]

Berpijak kepada dasar yang rusak yang mereka letakkan ini, mereka berkata, "Tidak akan terkumpul pada seorang hamba Iman dan kufur, karena Iman adalah sesuatu yang satu, tidak terbagi-bagi, begitu pula kufur...."

Ibnu Taimiyah berkata dalam masalah ini, "Golongan-golongan dari para pengikut hawa nafsu dari golongan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji`ah, baik yang sepaham dengan Karramiyah atau tidak, mengatakan, 'Tidak akan terkumpul pada seorang hamba Iman dan *nifak* (kemunafikan),' bahkan di antara mereka ada yang mengklaim ijma' atas hal itu. Abul Hasan al-Asy'ari dalam sebagian bukunya menyebutkan ijma' atas hal itu[2] dan dari sini mereka keliru padanya, mereka menyelisihi al-Qur`an dan as-Sunnah serta *atsar-atsar* sahabat dan tabi'in ditambah penyelisihan terhadap akal yang jelas.[3]

Hakikat apa pun yang menjadi dasar bagi perkara-perkara -baik berupa dzat ataupun sifat- jika sebagian anggotanya lenyap maka bisa lenyap pula sisanya dan bisa pula tidak, lenyapnya sebagian perkara yang terkumpul tidak mengharuskan lenyapnya sebagian lain yang tersisa, walaupun sudah dimaklumi secara aksioma bahwa hakikat yang merupakan dasar ini, jika sebagian darinya lenyap maka ia tidak (utuh) seperti sedia kala.[4]

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/510. Lihat juga 7/223, 18/270, 12/471; *al-Ashfahaniyah*, hal. 138, 143, 144; *Minhaj as-Sunnah*, 5/204-205.

[2] Abul Hasan al-Asy'ari mempunyai dua pendapat tentang definisi Iman.
Yang pertama, selaras dengan jumhur salaf bahwa Iman adalah ucapan dan perbuatan seba-gaimana yang tercantum di dalam kitabnya *Maqalat al-Islamiyyin*.
Dan pendapat kedua, Iman adalah membenarkan, dan yang kedua inilah yang masyhur dari jumhur Asy'ariyah dan imam-imam mereka.
Lihat *Maqalat al-Islamiyyin, tahqiq* Riter, hal. 293, *Mujarrad Maqalat al-Asy'ari* dari *imla`* Ibnu Fauruq, hal. 150. *Majmu' al-Fatawa*, 7/509-550. Dan lihat Risalah *Mauqif Ibnu Taimiyah min al-Asy'ariyah*, karya Syaikh Abdurrahman al-Mahmud (disertasi doktoral), dicetak dengan mesin ketik, 4/1428-1429.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 7/353. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 13/48.

[4] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/514.

Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Iman memiliki cabang-cabang yang bermacam-macam sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh manusia paling mengetahui, Nabi ﷺ dalam hadits *Syu'ab al-Iman*, di mana masing-masing cabang darinya disebut Iman. Shalat dan perbuatan anggota badan lainnya termasuk Iman. Perbuatan-perbuatan batin seperti malu, tawakal dan harapan termasuk Iman. Di antara cabang-cabang tersebut terdapat cabang di mana jika ia lenyap maka Iman pun lenyap, seperti syahadat. Terdapat pula cabang di mana jika ia lenyap maka Iman tidak lenyap, seperti menyingkirkan gangguan dari jalan, dan di antara keduanya terdapat cabang-cabang yang bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang besar. Ada yang menginduk kepada cabang syahadat dan ia lebih dekat kepadanya, ada pula yang menginduk kepada cabang menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ia lebih dekat kepadanya.[1]

Jika Iman terdiri dari cabang-cabang yang berbeda-beda dan beragam, bahkan memiliki tingkatan berbeda-beda maka ia –dengan berpijak kepada perbedaan derajat cabang-cabangnya- meliputi rukun-rukun yang tidak sempurna bila tidak ada, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran, sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, "Iman tersusun dari dasar di mana ia tidak akan ada tanpanya, juga kewajiban-kewajiban di mana jika tidak dilaksanakan menjadikan Iman berkurang sehingga pemiliknya berhak mendapat hukuman, dan hal-hal yang Sunnah di mana tanpanya ketinggian derajat akan lenyap. Dalam hal ini orang-orang terbagi menjadi zhalim kepada diri, tengah-tengah dan orang yang utama. Seperti haji, seperti badan, masjid dan dzat-dzat serta sifat-sifat yang lainnya, di antara bagiannya ada yang dapat menyebabkannya kurang dari predikat lebih sempurna jika ia tidak ada, ada yang mengurangi kesempurnaannya[2] yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan yang diharamkan, dan ada pula yang dapat menggugurkan rukunnya yaitu tidak meyakini dan tidak berkata (mengikrarkan dengan lisan).[3]

---

[1] *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 53 dengan adaptasi.

[2] Yakni, kesempurnaan yang wajib, peletak syariat tidak menafikan Iman dari sesuatu kecuali karena hilangnya sesuatu yang wajib bukan hilangnya sesuatu yang *mustahab*.
Lihat *al-Ashfahaniyah*, hal. 139; *Majmu' al-Fatawa*, 18/268; *Minhaj as-Sunnah*, 5/208.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 7/637. Dan lihat pula *Ta'zhim Qadri ash-Shalah*, al-Marwazi,

Iman adalah seperti haji dalam hal keduanya memiliki rukun-rukun, hal-hal wajib dan sunnah-sunnah. Haji memiliki rukun-rukun yang jika ditinggalkan, maka haji tidak sah, seperti wukuf di Arafah. Haji memiliki hal-hal wajib, baik dalam bentuk melakukan atau meninggalkan, yang meninggalkan atau melakukannya dengan sengaja adalah berdosa, dan wajib membayar *dam* jika ditinggalkan, seperti ihram dari miqat-miqat *makaniyah,* melempar jumrah dan sebagainya. Haji juga memiliki sunnah-sunnah, baik melakukan atau meninggalkan, yang dengannya haji menjadi sempurna, tapi tidak berdosa dengan meninggalkannya, tidak pula wajib membayar *dam,* seperti ber*ihlal* dengan suara keras, memperbanyak *talbiyah,* berdoa pada waktu thawaf dan lain-lain.[1] Begitu pula Iman sebagaimana yang telah dijelaskan, dari sini, maka dalam perkara Iman, manusia berbeda-beda, ada yang menganiaya dirinya, ada yang tengah-tengah dan ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Rabbnya. Nash-nash yang menunjukkan bahwa Iman menerima pemecahan dan pembagian diriwayatkan secara *mutawatir,* seperti sabda Nabi ﷺ,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيْمَانِ.

"Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat Iman seberat biji."[2]

Ini menyelisihi ahli bid'ah yang menyatakan bahwa Iman tidak menerima pembagian dan pemecahan, dan bahwa Iman adalah sesuatu yang satu.

Jika telah diketahui bahwa Iman memiliki cabang-cabang yang beragam, dan bahwa ia menerima pembagian dan pemecahan, maka mungkin saja Iman dan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam terkumpul pada diri seseorang; karena Iman memiliki tingkatan-tingkatan, begitu pula kekufuran yang merupakan lawannya –sebagaimana penjelasan tentangnya akan hadir *insya Allah*-. Nash-nash dalil dalam jumlah besar menetapkan kemungkinan hal itu. Seperti dalam Firman Allah ﷻ,

---

2/806.

[1] Lihat *Majmu' al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah, 12/472, 473, 7/514, 19/290, 291.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Iman, Bab Ziyadah al-Iman,* 1/103, no. 44; dan Muslim dalam *Kitab al-Iman, Bab Adna Ahli al-Jannah,* 1/182, no. 325.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦)

"Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)." (Yusuf: 106).

Allah menetapkan Iman bagi mereka bersama syirik. Jadi keduanya terkumpul pada diri seorang Mukmin.

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya! Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." (Al-Hujurat: 9)

(Dalam ayat ini) Allah ﷻ menetapkan sifat Iman bagi mereka, meskipun mereka saling memerangi dan memerangi seorang Muslim adalah kekufuran sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"Mencaci seorang Muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran."[1]

Dan sabda Nabi ﷺ,

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

"Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sesudahku, di mana sebagian dari kalian memenggal leher (memerangi) sebagian yang lain."[2]

Nash-nash (dalil-dalil) ini secara keseluruhan menunjukkan (bisanya) berkumpulnya Iman dan kufur kecil pada seorang Muslim.

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Iman, Bab Khauf al-Mukmin...,* 1/110, no. 48; dan Muslim, *Kitab al-Iman, Bab Bayan Qaul an-Nabi,* 1/81, no. 116.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Iman, Bab al-Inshat li al-Ulama'* ,1/317, no. 121; dan Muslim, *Kitab al-Iman, Bab Qaul an-Nabi, 'La Tarji'u,* 1/81, no. 118.

Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun para imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, maka mereka menetapkan adanya keterbagian pada nama dan hukum, sehingga seorang laki-laki memiliki sebagian Iman dan bukan seluruhnya, dan pada dirinya berlaku hukum ahli Iman dan mereka memperoleh pahala berdasarkan Iman yang ada pada dirinya, sebagaimana berlaku padanya hukuman berdasarkan kedurhakaan yang dilakukannya. Dan loyalitas (*wilayah*) Allah adalah berdasarkan Iman dan takwa seorang hamba. Jadi seorang hamba meraih *wilayah* Allah menurut Iman dan takwanya, karena wali-wali (kekasih-kekasih) Allah adalah orang-orang Mukmin yang bertakwa, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾

"*Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.*" (Yunus: 62-63).[1]

Keenam: Hakikat dan Definisi Kufur

Jika kita telah mengetahui hakikat dan definisi Iman, maka menjadi mudah bagi kita mengetahui kekufuran yang merupakan lawan dan hal-hal yang menafikan Iman.[2]

Kekufuran adalah hukum syar'i, dan orang kafir adalah orang yang dikafirkan Allah dan RasulNya. Menetapkan kekufuran bukan hak seorang manusia pun, akan tetapi ia adalah hak Allah ﷻ.

Abu Hamid al-Ghazali[3] berkata, "Kekufuran adalah hukum syar'i seperti (hukum) perbudakan dan status merdeka, karena ia berarti menghalalkan darah dan memvonis (orang) kekal di neraka.

---

[1] *Al-Ashfahaniyah*, hal. 44. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 18/270, 11/173-175.

[2] Lihat apa yang kami nukil dari ucapan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman alu asy-Syaikh di catatan kaki no. 1 hal. 15.

[3] Dia ialah: Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi, seorang filosof dan seorang sufi, lahir tahun 450 H, memiliki sejumlah karya tulis, sangat-sangat cerdas, banyak melakukan perjalanan, (mulanya) menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tercela tapi lalu bertaubat darinya dan beralih kepada hadits sehingga dia wafat di Thabiran, Khurasan, tahun 505 H.
Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 6/191; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 19/322.

Dasar penetapannya bersifat syar'i, maka ia diketahui melalui nash (dalil) atau dengan dikiaskan kepada apa yang disebut dalam nash (dalil)."[1]

Ketika al-Qadhi Iyadh[2] menurunkan sebuah pasal tentang ucapan-ucapan yang dapat mengkafirkan, dia berkata di awal pasal tersebut, "Ketahuilah bahwa *tahqiq* pasal ini dan mengungkap kerancuan di dalamnya adalah bersumber kepada syara', akal tidak memiliki wewenang padanya."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Kekufuran adalah hukum syar'i yang diambil dari Pemilik syariat, kekeliruan dan kebenaran pendapat terkadang diketahui dengan akal, akan tetapi apa yang menurut akal keliru belum tentu merupakan kekufuran dalam syara', sebagaimana sesuatu yang benar menurut akal belum tentu wajib untuk diketahui dalam syariat."[4]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Oleh karena itu ahli ilmu dan as-Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka, walaupun kelompok-kelompok yang menyelisihi mereka tersebut mengkafirkan mereka. Hal itu karena kekufuran adalah hukum syar'i, manusia tidak berhak menghukum dengan sepertinya, seperti orang yang berdusta atas nama Anda, menzinai istri Anda, Anda tidak boleh berdusta atasnya dan menzinai istrinya; karena dusta dan zina adalah haram karena hak Allah ﷻ. Begitu pula *takfir*, ia adalah hak Allah, tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan RasulNya."[5]

Ibnu asy-Syath[6] berkata, "Perkara tertentu adalah kekufuran, perkara apa pun itu, bukan merupakan perkara akal, akan tetapi

---

[1] *Faishal at-Tafriqah* hal. 128. Dan lihat pula hal. 146, serta 158.

[2] Abu al-Fadhl, Iyadh bin Musa al-Yahshabi al-Andalusi, lahir tahun 476 H, melakukan banyak perjalanan, memegang tampuk peradilan, buku-bukunya berjumlah banyak, wafat di Maroko tahun 544 H. Lihat, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 20/212; dan *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 2/46.

[3] *Asy-Syifa`*, 2/1065.

[4] *Ad-Dar`u*, 1/242. Lihat *Mukhtashar ash-Shawa`iq al-Mursalah*, 2/421; dan *ash-Shawa`iq al-Muhriqah*, Ibnu Hajar al-Haitami, hal. 78.

[5] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 257. Lihat *Minhaj as-Sunnah*, 5/244.

[6] Dia ialah: Qasim bin Abdullah bin asy-Syath al-Isybili al-Maliki, fakih, ahli ushul, ahli faraidh, belajar di kota Sabtah, memiliki banyak karya tulis, wafat di Sabtah tahun 723 H. Lihat: *ad-Dibaj al-Mudzahab*, 2/152, dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 8/105.

ia termasuk perkara-perkara syar'i lagi *wadh'i*. Jika peletak syariat berkata tentang satu perkara adalah kekufuran, maka ia adalah kekufuran, baik ucapan tersebut berita atau *insya`*."[1]

Ibnu al-Wazir[2] berkata, "*Takfir* adalah *sam'i* (didengar dari al-Qur`an dan as-Sunnah) murni, tidak ada peluang bagi akal di dalamnya, dan bahwasanya dalil atas kekufuran tidak lain kecuali dalil *sam'i* yang *qath'i*, tidak ada perselisihan dalam hal tersebut."[3]

Definisi Kufur

Asal makna kufur (الْكُفْرُ) dalam bahasa Arab adalah: menutup sesuatu. Petani disebut كَافِرٌ (dalam bahasa arab), karena dia menutupi biji-bijian dengan tanah. Malam juga disebut kafir, karena ia menutupi segala sesuatu. Firman Allah,

﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ﴾

"*Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani.*" (Al-Hadid: 20).

Labid bin Rabi'ah[4] berkata, "Sehingga apabila dia melepaskan tangan pada kafir," maksudnya adalah malam, karena ia menutupi segala sesuatu. Kufur adalah pengingkaran nikmat, ia adalah lawan syukur. Dan كَفَّرَهُ dengan *fa`* di*tasydid,* berarti, dia mengkafirkannya, yakni menisbatkan kepada kekufuran atau dia berkata kepadanya, كَفَرْتَ بِاللهِ, dan kata أَكْفَرَهُ yakni dia memvonisnya kafir. [5]

Ibnul Jauzi[6] berkata, "Ahli tafsir menyatakan bahwa kufur di

---

[1] *Tahdzib al-Furuq*, 4/158-159.

[2] Dia ialah: Muhammad bin Ibrahim bin Ali al-Murtadhi, imam besar, mujtahid Yaman, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Shan'a tahun 840 H. Lihat *al-Badr ath-Thali'*, 2/81; *al-A'lam*, 5/3000.

[3] *Al-Awashim wa al-Qawashim*, 4/178, 179 dengan adaptasi.

[4] Dia ini adalah seorang penyair yang masyhur, mendapatkan Islam dan dia masuk Islam, dia adalah seorang sahabat yang mulia, dia juga seorang pasukan penunggang kuda yang pemberani dan dermawan, wafat tahun 41 H. Lihat *al-Ishabah*, 5/675 dan *al-Bidayah*, 7/221.

[5] Lihat *Lisan al-Arab*, 5/144-145; *al-Mishbah al-Munir*, hal. 647-648; *al-Mufradat*, al-Ashfahani, hal. 653-655.

[6] Abul Faraj Abdurrahman bin Ali Ibnul Jauzi al-Baghdadi, seorang hafizh, *mufassir*, fakih dan pemberi nasihat. Lahir tahun 509 H, memiliki banyak karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, wafat tahun 597 H. Lihat *Dzail Thabaqat al-Hanabilah*, 1/399, dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 21/365.

dalam al-Qur`an memiliki lima bentuk.

Pertama: Kufur terhadap tauhid, dan termasuk dalam makna ini adalah Firman Allah,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦﴾

"*Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak beriman.*" (Al-Baqarah: 6).

Kedua: Kufur nikmat, dan di antara makna ini adalah Firman Allah,

﴿وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ۝١٥٢﴾

"*Dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu kafir (atas nikmat)-Ku.*" (Al-Baqarah: 152).

Ketiga: Berlepas diri, dan di antaranya adalah Firman Allah, ﷻ

﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾

"*Kemudian di Hari Kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian (yang lain),*" (Al-Ankabut: 25), yakni sebagian berlepas diri dari sebagian yang lain.

Keempat: Mengingkari, contohnya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾

"*Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya.*" (Al-Baqarah: 89).

Kelima: Menutupi, contohnya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ﴾

"*Tanaman-tanamannya mengagumkan para petani.*" (Al-Hadid: 20).

(الْكُفَّارُ) di sini maksudnya adalah para petani yang menimbun biji di dalam tanah.[1]

---

[1] *Nuzhah al-A'yun an-Nawazhir fi Ilmi al-Wujuh wa an-Nazha`ir*, Ibnul Jauzi, 2/119-120. Lihat *Kasyf as-Sara`ir fi Ma'na al-Wujuh wa al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Ibnul Ammad, hal. 33-34.

Adapun definisi kufur secara istilah, maka berikut ini kami kutipkan sebagian ucapan ahli ilmu tentang ini.

Ibnu Taimiyah berkata, "Kufur adalah tidak beriman, berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, baik orang yang bersangkutan meyakini lawannya dan berbicara dengannya atau dia tidak meyakini apa pun dan tidak berbicara."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan RasulNya, baik disertai mendustakan atau tidak mendustakan, akan tetapi ia adalah keraguan, kebimbangan atau berpaling dari semua ini karena hasad dan takabur atau karena mengikuti sebagian hawa nafsu yang memalingkan dari mengikuti risalah."[2]

Ibnu Taimiyah juga berkata tentang pendapat golongan-golongan tentang definisi kufur, "Manusia memiliki cara-cara yang bermacam-macam dalam mengategorikan sesuatu sebagai kekufuran. Di antara mereka ada yang berkata, kufur adalah mendustakan sesuatu yang diketahui secara *dharuri* (fundamental) dari Agama Rasulullah ﷺ. Kemudian orang-orang berbeda-beda tentang yang dikategorikan (termasuk) dalam "yang diketahui secara *dharuri*" berkaitan dengan hal itu. Ada yang berkata, kufur adalah jahil tentang Allah ﷻ. Kemudian pendapat ini terkadang menjadikan kejahilan tentang sifat seperti kejahilan tentang Pemilik Sifat dan terkadang tidak menjadikannya sama, dan mereka berbeda-beda dalam sifat dari segi penafian dan penetapan. Ada pula yang tidak mendefinisikan dengan suatu batasan, akan tetapi segala perkara yang terbukti baginya merupakan pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, seperti Iman kepada Allah dan Hari Akhir, maka dia menjadikannya kufur. Dan masih ada cara-cara lain.

Tidak diragukan bahwa kufur berkaitan dengan risalah, mendustakan rasul adalah kufur, membencinya, mencacinya dan memusuhinya meskipun dia mengetahui kebenarannya secara batin adalah kufur menurut sahabat, tabi'in dan para imam ahli ilmu kecuali al-Jahm dan orang-orang yang sependapat dengannya seperti

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 20/86.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 12/335. Dan lihat pula, 3/315.

ash-Shalihi, Asy'ariyah dan lain-lain."[1]

Ibnu Taimiyah ﷬ juga berkata, "Kufur adalah karena mendustakan Rasulullah ﷺ dalam apa yang dia beritakan atau menolak mengikutinya meskipun dia mengetahui kebenarannya seperti kekufuran Fir'aun, orang-orang Yahudi dan orang-orang seperti mereka."[2]

Ibnu Taimiyah berkata dalam tempat keempat, "Iman mengandung pengakuan kepada apa yang diberitakan oleh Nabi ﷺ, dan kufur terkadang dengan melihat kepada tidak adanya pembenaran dan Iman kepada Rasul, dan poin dari bab ini berlaku untuk semua yang rasul beritakan, dan terkadang dengan melihat kepada tidak adanya pengakuan terhadap apa yang Rasul beritakan. Dasar dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang Allah dan Nama-namaNya. Oleh karena itu pengingkaran terhadap apa yang berkaitan dengan masalah ini adalah lebih besar daripada pengingkaran kepada selainnya, meskipun Rasul memberitakan kedua-duanya. Kemudian, sekedar membenarkan berita yang beliau bawa dan sekedar mengetahui benarnya apa yang dia beritakan, jika ia tidak disertai ketaatan kepada perintahnya, tidak lahir, tidak juga batin, tidak kecintaan karena Allah dan tidak pula *ta'zhim* kepadaNya, maka hal tersebut bukan Iman."[3]

Dari ucapan Ibnu Taimiyah dapat kita simpulkan, bahwa kufur -lawan Iman- bisa berupa "mendustakan dalam hati", ia bertentangan dengan ucapan hati -yaitu membenarkan-, dan kufur bisa berupa perbuatan hati, seperti membenci Allah ﷻ, atau ayat-ayatNya, atau RasulNya ﷺ, yang bertentangan dengan cinta Imani dan itu adalah perbuatan hati paling penting dan paling kuat, sebagaimana kufur bisa merupakan ucapan lahir yang bertentangan dengan ucapan lisan, dan terkadang merupakan perbuatan lahir, seperti berpaling dari Agama Allah ﷻ, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan RasulNya ﷺ, yang dengan ini ia bertentangan dengan perbuatan anggota badan yang berdasar kepada ketundukan, kepasrahan dan penerimaan terhadap Agama Allah ﷻ.

[1] *Minhaj as-Sunnah*, 5/251.

[2] *Ad-Dar`u*, 1/242.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 7/533-534.

Ibnu Hazm mendefinisikan kufur dengan ungkapan yang menyeluruh, dia berkata, "Kufur dalam agama adalah sifat orang yang mengingkari sesuatu yang mana Allah mewajibkan beriman kepadanya setelah tegaknya hujjah atasnya dengan sampainya kebenaran kepadanya dengan hatinya, bukan dengan lisannya, atau dengan lisannya, bukan hatinya atau dengan keduanya sekaligus, atau dia melakukan sesuatu di mana terdapat nash (dalil) yang menyatakan bahwa ia mengeluarkannya karena itu dari nama Iman."[1]

As-Subki[2] berkata, "*Takfir* adalah hukum syar'i, sebabnya adalah mengingkari *rububiyah* Allah atau *wahdaniyah* Allah atau Risalah (Islam) atau suatu ucapan, atau suatu perbuatan; yang ditetapkan hukumnya oleh Allah dan RasulNya bahwa itu kufur walaupun tidak mengingkari."[3]

Ibnul Qayyim menjelaskan makna kufur dengan mengatakan, "Kufur (اَلْكُفْرُ) adalah mengingkari (اَلْجُحْدُ)[4] kepada sesuatu yang diketahui bahwa Rasul datang membawanya, baik ia termasuk masalah yang kalian namakan ilmiah atau amaliah. Barangsiapa mengingkari apa yang dibawa Rasulullah setelah dia mengetahui bahwa dia membawanya, maka dia kafir, baik dalam perkara Agama yang besar atau yang kecil."[5]

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di[6] mendefinisikan kufur, dengan

---

[1] *Al-Ihkam*, 1/45. Lihat *al-Fashl*, 3/253; *al-Muhalla*, 13/437.

[2] Dia ialah: Abdul Wahhab bin Ali asy-Syafi'i, Tajuddin, lahir di Kairo tahun 727 H, ahli di ber-bagai ilmu, sibuk memberi fatwa, mengajar, mengadili, terjadi padanya ujian-ujian yang banyak, memiliki banyak karya tulis yang beragam, wafat di Damaskus tahun 771 H. Lihat *ad-Durar al-Kaminah*, 3/39; *al-Badr ath-Thali'*, 1/410.

[3] *Fatawa as-Subki*, 2/586.

[4] اَلْجُحْدُ dalam bahasa adalah mengingkari dengan lisan apa yang diyakini oleh hati. Firman Allah,

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾﴾

"Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah." (Al-An'am: 33).

Lihat *al-Mufradat*, hal. 122; *Lisan al-Arab*, 3/106. *Juhud* di sini maksudnya adalah mendustakan yang menafikan pembenaran, bisa pula maksudnya adalah penolakan, dan keengganan yang menafikan ketundukan. Lihat *Fatawa Ibnu Taimiyah*, 20/98; *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 44.

[5] *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah*, 2/421.

[6] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di at-Tamimi, salah seorang ulama besar Najd abad

berkata, "Definisi kufur yang mencakup seluruh jenisnya, bentuk dan anggotanya adalah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul, atau mengingkari sebagian darinya, sebagaimana Iman adalah meyakini apa yang dibawa oleh rasul dan memegangnya secara umum dan terperinci. Iman dan kufur adalah antonim, jika salah satu dari keduanya ada dengan keberadaan yang sempurna, maka yang lain lenyap."[1]

Dari nukilan-nukilan di atas kita mengetahui makna kufur yang tidak berkumpul dengan Iman, bahwa ia adalah keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan di mana Peletak syariat menetapkan bahwa ia adalah lawan Iman.

Ketujuh: Kufur Bisa Berupa Keyakinan, Ucapan, dan Perbuatan

Jika Iman adalah ucapan dan perbuatan, maka begitu pula kufur, ia adalah ucapan dan perbuatan. Kufur adalah ucapan hati (mendustakan), sebagaimana ia merupakan perbuatan-perbuatan hati -seperti membenci- yang bertentangan dengan Iman. Kufur adalah ucapan dengan lisan, sebagaimana ia adalah perbuatan-perbuatan lahir dengan anggota badan, yang mengeluarkan (pelakunya) dari Agama.

Untuk lebih merinci definisi ini, kami katakan, Kufur boleh jadi adalah mendustakan di dalam hati, dan kufur jenis ini pada orang-orang kafir adalah sedikit -sebagaimana kata Ibnul Qayyim-,[2] karena Allah mengukuhkan Rasul-rasulNya dan memberi mereka bukti-bukti dan ayat-ayat atas kebenaran mereka yang bisa menegakkan hujjah dan menepis alasan.

Kufur bisa dalam bentuk ucapan dengan lisan, baik hati membenarkan, atau tidak meyakini kekufuran lisan tersebut. Abu Tsaur berkata -ucapannya telah hadir seluruhnya, "Seandainya dia berkata, 'Al-Masih adalah Allah' dan dia mengingkari perkara Islam, dan dia berkata, 'Hatiku tidak meyakini sesuatu pun dari itu,' dengan menampakkan itu, dia adalah kafir, bukan Mukmin."[3]

---

modern, lahir di Unaizah tahun 1307 H, memiliki sejumlah karya tulis, sibuk mengajar, wafat di Unaizah tahun 1376 H. Lihat *Ulama Najd*, 2/422; *al-A'lam*, 3/340.

[1] *Al-Irsyad ila Ma'rifah al-Ahkam*, hal. 203-204.

[2] Lihat *Madarij as-Salikin*, 1/337.

[3] *Ushul I'tiqad Ahli as-Sunnah*, al-Lalika'i, 4/849.

Ibnu Hazm berkata, "Di antara yang membuktikan bahwa kufur bisa dengan ucapan adalah Firman Allah,

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾﴾

"Dan dia memasuki kebunnya sedang ia zhalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata, 'Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira Hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.' Kawannya (yang Mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, 'Apakah kamu kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu Masya Allah, la quwwata illa billah (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).' Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Rabbku, akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih baik daripada kebunmu (ini); dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir) dari langit kepada kebunmu, hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin; atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.' Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia mem-

bolak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata, 'Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku'." (Al-Kahfi: 35-42).

Dalam ayat tadi Allah memvonis syirik dan kufur, meskipun dia mengakui tuhannya, karena dia ragu tentang adanya kebangkitan kembali."[1]

Ibnu Hazm juga berkata, "Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa di dalam al-Qur`an terdapat pemberian nama dan vonis kufur secara pasti kepada orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang sudah dikenal, seperti Firman Allah ﷻ,

﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu ialah al-Masih putra Maryam'." (Al-Ma`idah: 17).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ﴾

"Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah keislaman mereka." (At-Taubah: 74). Jadi kufur terjadi secara sah dalam bentuk ucapan."[2]

Ibnu Taimiyah berkata, "Mencaci Allah atau mencaci Rasul-Nya adalah kufur lahir batin, baik orang yang mencaci itu meyakini bahwa hal tersebut haram, atau dia menghalalkannya, atau tidak memiliki keyakinan. Ini adalah madzhab *fuqaha* dan Ahlus Sunnah lainnya yang menetapkan bahwa Iman adalah ucapan dan perbuatan."[3]

Di antara petunjuk bahwa kufur bisa berupa ucapan lisan, adalah Firman Allah ﷻ tentang orang-orang munafik,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

---

1 *Al-Fashl*, 3/235.

2 *Al-Muhalla*, 13/498 dengan sedikit adaptasi.

3 *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 512, *tahqiq* Muhyiddin Abdul Hamid.

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

Ibnu Taimiyah berkata, "Allah memberitakan bahwa mereka kafir setelah mereka beriman walaupun mereka menyangkal, 'bahwa ucapan yang kami katakan tersebut tanpa diyakini oleh hati kami, kami hanya bergurau dan main-main'. Allah menjelaskan bahwa mengolok-olok ayat-ayatNya adalah kufur dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya menerima ucapan tersebut."[1]

Ibnu Nujaim[2] berkata, "Barangsiapa berbicara dengan kalimat kufur dengan gurau atau main-main, maka dia kafir menurut semua ulama, keyakinannya tidak dilihat."[3]

Kufur bisa pula dalam bentuk perbuatan hati, karena perbuatan hati seperti cinta, tawakal, takut, dan harus ada di dalam Iman. Seandainya dia membenarkan Allah dan RasulNya tetapi tidak mencintai Allah dan RasulNya, maka dia tidak beriman, akan tetapi kafir.

Begitulah kufur, bisa jadi seseorang membenarkan Allah dan RasulNya, akan tetapi dia membenci Allah atau RasulNya, maka dia kafir karena kebenciannya kepada Allah dan RasulNya.

Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa membenarkan Rasul tetapi membencinya dan memusuhinya dengan hatinya dan badannya, maka dipastikan dan tanpa ragu bahwa dia kafir."[4]

Dan Ibnu Taimiyah juga berkata, "Jika hati tidak memiliki kebencian kepada perkara-perkara mungkar yang dibenci oleh Allah,

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/220.

[2] Umar bin Ibrahim bin Muhammad al-Mishri al-Hanafi seorang fakih, memiliki peran dalam be-berapa disiplin ilmu, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1005 H. Lihat *al-A'lam* 5/39; *Mu'jam al-Mu'allifin*, 7/271.

[3] *Al-Bahr ar-Rayiq*, 5/134.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 7/557. Lihat juga, 7/397, 529, 541.

maka ia kehilangan Iman. Benci dan cinta termasuk perbuatan hati."[1]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat ketiga, "Berimannya hati kepada kebenaran yang diberitakan para rasul bukan hanya sekedar mengetahui hal itu, karena seandainya dia mengetahui dengan hatinya bahwa ia benar, tetapi dia membencinya dan membenci Rasul yang membawanya serta membenci Allah Yang mengutusnya, memusuhi hal itu, menyombongkan diri atas mereka, menolak tunduk kepada kebenaran tersebut, maka orang ini belum beriman yang menyebabkannya meraih pahala akhirat, berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin."[2]

Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil atas itu, dia berkata, "Hal tersebut dijelaskan oleh Firman Allah,

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/557.

[2] *At-Tis'iniyah, Fatawa Ibnu Taimiyah* cet, al-Kurdi, 5/165, lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 518-519.

merugi." (An-Nahl: 106-109).

Allah menyebutkan orang yang kufur kepada Allah setelah beriman kepadaNya, Allah menyebutkan ancamanNya di akhirat kemudian Dia berfirman,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ﴾

"*Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat.*" (An-Nahl: 107).

Allah menjelaskan bahwa mereka berhak meraih ancaman karena itu, dan sudah dimaklumi bahwa masalah membenarkan dan mendustakan, ilmu dan kejahilan bukan termasuk masalah cinta dan benci, mementingkan dunia atas akhirat, bisa jadi disertai dengan ilmu dan pembenaran bahwa kufur merugikan di akhirat dan bahwa dia tidak memiliki bagian (balasan baik) di akhirat."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Terkadang hati mengetahui kebenaran dan membenarkannya, hanya saja karena hasad dan kesombongan yang juga ada di dalam hati membuatnya menolak berserah diri, tunduk dan cinta."[2]

Ibnu Hazm menetapkan bahwa kufur tidak terbatas pada sikap mendustakan semata, dia berkata, "Allah berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada*

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/599-560. Lihat tulisan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang ayat ini,"

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ....﴾

"*Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai...*" (An-Nahl: 107) dalam *Kasyf asy-Syubuhat*, salah satu buku syaikh, 1/181.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/535. Lihat *al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 1/166.

kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan,' sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaanNya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka." (Muhammad: 25-28).

Allah (dalam ayat ini) menjadikan mereka kafir murtad setelah mereka mengetahui kebenaran dan setelah hidayah Allah menjadi jelas bagi mereka dengan ucapan mereka kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka katakan. Allah mengabarkan bahwa Dia mengetahui rahasia-rahasia mereka, Allah tidak menyatakan bahwa mereka mengingkari, justru rahasia mereka adalah membenarkan petunjuk yang telah jelas bagi mereka, barangsiapa yang mana sesuatu telah jelas baginya, maka dia tidak mungkin mengingkari dengan hatinya sedikit pun."[1]

Kufur bisa dalam bentuk amal lahir –seperti berpaling dari Agama Allah تعالى- Allah telah memvonis orang yang menolak menaatiNya dan menolak menaati Rasulullah. Ketaatan bukan sekedar membenarkan semata.

Allah تعالى berfirman,

﴿قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾

"*Katakanlah, 'Taatilah Allah dan RasulNya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.*" (Ali Imran: 32).

Ibnu Katsir رحمه الله[2] berkata tentang ayat ini, "Ayat ini menunjuk-

[1] *Al-Fashl*, 3/262. Lihat pula *al-Fashl*, 3/259.

[2] Dia ialah: Abu al-Fida Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, ahli hadits, ahli sejarah, *mufassir*, fakih, lahir tahun 700 H, memiliki banyak karya tulis, wafat di Damaskus tahun 774 H. Lihat *ad-Durar al-Kaminah*, 1/399; *al-Badr ath-Thali'*, 1/153.

kan bahwa menyelisihi jalan Rasulullah ﷺ adalah kufur, Allah tidak menyukai orang yang memiliki ciri demikian walaupun dari dirinya dia mengklaim bahwa dia mencintai Allah dan mendekatkan diri kepadaNya, sehingga dia mengikuti Nabi yang *ummi*, penutup para Rasul, dan Rasul Allah kepada seluruh jin dan manusia."[1]

Al-Khallal mengutip dengan sanadnya kepada al-Humaidi [2] di mana dia berkata, "Aku dikabari ada suatu kaum yang berkata, 'Barangsiapa mengakui shalat, zakat, puasa, dan haji tetapi dia tidak melakukan apa pun darinya sehingga dia mati, atau dia shalat sambil bersandar dengan punggungnya membelakangi Ka'bah sampai dia mati, maka dia adalah Mukmin selama tidak mengingkari, jika dia mengetahui bahwa dia meninggalkan hal itu dalam Imannya, jika dia mengakui kewajiban-kewajiban dan menghadap kiblat,' maka aku berkata, ini merupakan kekufuran yang jelas kepada Allah, dan menyelisihi Kitab Allah dan Sunnah RasulNya serta kesepakatan kaum Muslimin. Allah ﷻ berfirman,

﴿ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ ﴾

'*Yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*' (Al-Bayyinah: 5)."[3]

Ishaq bin Rahawaih[4] berkata, "Di antara yang mereka sepakati *takfir*nya dan mereka menetapkan hukum atasnya, sebagaimana mereka menetapkan hukum atas orang yang mengingkari, adalah seorang Mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari sisiNya tapi dia membunuh seorang Nabi, atau membantu untuk membunuhnya, sekalipun dia berkata membunuh seorang Nabi adalah haram, dia adalah orang kafir."[5]

---

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/338.

[2] Dia ialah: Abdullah bin az-Zubair bin Isa bin Humaid, seorang Imam, hafizh, dan fakih, penulis *al-Musnad*, wafat di Makkah tahun 219 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 10/616; *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 2/140.

[3] *As-Sunnah*, al-Khallal, 3/586, 587.

[4] Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali al-Marwazi, pernah singgah di Naisabur, lahir tahun 161 H, dia adalah seorang imam besar dalam hafalan, Fatwa dan tafsir, wafat tahun 338 H. Lihat *Thabaqat al-Hanabilah*, 1/109 dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 11/358.

[5] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, Muhammad bin Nashr al-Marwazi, 2/930.

Ibnu Taimiyah berkata, "Firman Allah,

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

'*Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.*' (An-Nur: 47).

Dan التَّوَلِّي (dalam ayat ini) adalah berpaling dari ketaatan, sebagaimana Firman Allah,

﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَـٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ ﴾

'*Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.*' (Al-Fath: 16).

Dan Firman Allah,

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾

'*Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur'an) dan tidak mau mengerjakan Shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran).*' (Al-Qiyamah: 31-32).

(Dari sini) maka diketahui bahwa berpaling bukan mendustakan, akan tetapi ia adalah berpaling dari ketaatan. Manusia wajib membenarkan Rasulullah dalam beritanya, dan menaatinya dalam perintahnya. Membenarkan adalah lawan mendustakan, ketaatan lawannya adalah berpaling, oleh karena itu Allah berfirman,

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾

'*Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur`an) dan tidak mau mengerjakan Shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling*

(dari kebenaran).' (Al-Qiyamah: 31-32).

Dan Allah telah berfirman,

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

'*Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.*' (An-Nur: 47).

Allah menafikan Iman dari orang yang berpaling dari beramal, meskipun dia telah berkata ..."

Sampai Ibnu Taimiyah berkata, "Di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah terdapat penafian Iman dari orang-orang yang tidak melakukan amal perbuatan di banyak tempat, sebagaimana Allah menafikan Iman dari orang munafik padanya."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Kufur bisa berupa mendustakan Rasul dalam apa yang dia beritakan atau menolak mengikutinya meskipun dia mengetahui kebenaran Rasul, seperti kekufuran Fir'aun, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang seperti mereka."[2]

Oleh karena itu Ibnul Wazir berkata membantah orang yang mensyaratkan keyakinan dalam ucapan kufur, "Berdasarkan ini tidak ada ucapan dan perbuatan yang merupakan kekufuran kecuali disertai (didasari) keyakinan, bahkan membunuh para nabi sekalipun, padahal keyakinan termasuk rahasia-rahasia yang tertutup maka tidak akan terbukti kekufuran orang kafir sekalipun kecuali dengan nash khusus pada diri orang tertentu."[3]

Kedelapan: Kufur Terdiri dari Berbagai Cabang dan Kekeliruan Golongan-golongan yang Menyelisihi Ahlus Sunnah

Dari pemaparan tentang makna kufur di atas kita mengetahui bahwa kufur bukan hakikat atau cabang yang satu, yaitu mendustakan dengan hati atau *i'tiqadi* sebagaimana menurut Murji`ah, akan tetapi kufur adalah cabang-cabang yang beragam dan derajat yang bertingkat-tingkat, sebagaimana Iman yang merupakan lawannya juga demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan.

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/142. Dan lihat pula *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 33, 520, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hazm, 1/92. Lihat disertasi Megister *Dhawabith at-Takfir Inda Ahli as-Sunnah*, Abdullah al-Qarni, dicetak dengan ketik, hal. 168, 200.

[2] *Ad-Dar`u*, 1/242.

[3] *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, hal. 419.

Ibnul Qayyim menetapkan hal ini, dia berkata, "Kufur memiliki pokok dan cabang-cabang, sebagaimana cabang Iman adalah Iman, begitu pula cabang kufur adalah kufur. Rasa malu adalah salah satu cabang Iman sementara minimnya rasa malu adalah salah satu cabang kufur. Jujur adalah salah satu cabang Iman sementara dusta adalah salah satu cabang kufur. Shalat, Zakat, Haji dan Puasa termasuk cabang Iman, meninggalkannya termasuk cabang kufur. Berhukum kepada apa yang Allah turunkan termasuk cabang Iman sementara berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan termasuk cabang kufur. Seluruh kemaksiatan adalah cabang kufur sebagaimana seluruh ketaatan adalah cabang Iman."[1]

Ibnul Qayyim juga berkata, "Di sini terdapat dasar (pokok) lain yaitu bahwa kufur ada dua: kufur perbuatan dan kufur *juhud* (pengingkaran) dan pembangkangan. Kufur pengingkaran adalah kufur kepada perkara yang diketahui bahwa Rasul datang membawanya dari sisi Allah karena mengingkari dan membangkang, seperti: nama-nama Allah, sifat-sifatNya, perbuatan-perbuatanNya dan hukum-hukumNya. Kufur ini adalah lawan Iman dari segala segi. Adapun kufur perbuatan (*amaliyah*) maka ia terbagi menjadi dua bagian: *pertama*, yang membatalkan Iman dan *kedua*, yang tidak membatalkan Iman. Sujud kepada berhala, menghina al-Qur`an, membunuh, dan mencaci Nabi adalah membatalkan Iman...."[2]

Muhammad bin Nashr al-Marwazi[3] menetapkan dasar (pokok) ini, dan dia menisbatkannya kepada ulama ahli hadits, dia berkata,

[1] *Kitab ash-Shalah*, hal. 53.

[2] *Kitab ash-Shalah*, hal. 55. Lihat pula risalah-risalah yang bermanfaat karya Syaikh Abdul Lathif Abdurrahman bin Hasan alu asy-Syaikh, hal. 27, 28, *A'lam as-Sunnah al-Mansyurah*, al-Hakami, hal. 73-76.

[3] Dia ialah: Abu Abdullah, Muhammad bin Nashr bin al-Hajjaj al-Marwazi, lahir di Baghdad tahun 202 H, dia salah seorang imam hadits pada masanya, salah seorang ulama yang paling me-ngetahui perbedaan ulama, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 294 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah* 2/246, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 14/33.

"Kufur adalah lawan Iman, hanya saja kufur ada dua: *pertama*, kufur yang merupakan pengingkaran kepada Allah dan kepada apa yang Allah Firmankan, maka ini adalah lawan dari pengakuan dan pembenaran kepadaNya dan kepada apa yang Dia Firmankan. Dan *kedua*, kufur yang merupakan perbuatan yang merupakan lawan Iman, yang berupa perbuatan. Kufur memiliki cabang-cabang selain pokoknya, ia tidak mengeluarkan pemiliknya dari Islam sebagaimana Iman dari segi amal perbuatan memiliki cabang bagi akar, meninggalkannya tidak mengeluarkan dari Agama Islam."[1]

Diriwayatkan dari generasi Salaf umat ini adanya pembagian kufur kepada kufur yang mengeluarkan (pokoknya) dari Agama dan kufur yang tidak mengeluarkan (pokoknya) seperti, Ibnu Abbas, Thawus, Atha` dan lain-lain.[2]

Jika sudah terbukti bahwa kufur terdiri dari cabang-cabang yang berbeda-beda, bahwa ia memiliki tingkatan-tingkatan, di antaranya ada yang mengeluarkan dari Agama, ada pula yang tidak mengeluarkan dari Agama, maka adalah mungkin kufur yang tidak mengeluarkan dari agama berkumpul dengan Iman pada diri seseorang. Ini adalah dasar yang agung yang dimiliki Ahlus Sunnah, dan ahli bid'ah menyelisihi mereka dalam perkara ini walaupun nash-nash al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi ﷺ serta ijma' merupakan dalil yang jelas yang menetapkan dasar ini.

Jika demikian, maka adanya salah satu cabang kekufuran pada diri seorang hamba tidak mengotomatiskannya menjadi kafir dengan kufur yang mutlak sehingga terwujud padanya hakikat kufur sebagaimana orang yang memiliki salah satu cabang Iman tidak serta merta menjadikannya seorang Mukmin sebelum dia memiliki dasar Iman.[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Adalah berbeda antara kufur yang dinyatakan secara tertentu (*al-Mu'arraf*) dengan *alif* dan *lam*, sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ,

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/517-520 dengan ringkasan.

[2] Ibid, 2/521-522. Lihat *Fath al-Bari*, 1/83.

[3] Lihat *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim*, Ibnu Taimiyah, 1/208; *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 60; *ar-Rasa`il al-Mufidah*, Syaikh Abdul Lathif alu asy-Syaikh, hal. 31.

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوِ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.

'Tidak ada antara seorang hamba dengan kufur atau syirik kecuali meninggalkan shalat,'[1] dengan kufur yang disebutkan *nakirah* (كُفْرٌ) dalam konteks penetapan.

Beda pula antara makna suatu nama yang mutlak, seperti jika dikatakan "kafir" atau "Mukmin" dengan makna yang mutlak bagi nama dalam segala penggunaannya, sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ,

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

'Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir setelah aku (tiada) di mana sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain.'[2] Ucapannya, *'Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain,'* adalah tafsir dari: menjadi "orang-orang kafir" dalam hadits tersebut, dan orang-orang itu dinamakan kafir dengan nama yang terikat tidak termasuk ke dalam nama yang mutlak jika dikatakan "kafir" dan "Mukmin"."[3]

Jika makna kufur telah diketahui, bahwa ia adalah keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Iman, bahwa ia memiliki cabang-cabang dan derajat-derajat yang berbeda-beda, maka kita mengetahui sebagai berikut:

(a). Bahwa Murji`ah keliru ketika mereka berkata, "kufur adalah mendustakan" dan ini dari dua segi:

Pertama: Ucapan mereka, 'Semua orang yang dikafirkan oleh peletak syariat (Allah dan RasulNya) disebabkan tidak adanya pembenaran kepada Rabb ﷻ', maka Murji`ah membatasi kufur hanya pada mendustakan semata.[4]

Kedua: Ucapan mereka, 'Mendustakan adanya di dalam batin di mana pembenaran lenyap dari orang kafir,' padahal dasar keku-

[1] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab al-Iman, Bab Ithlaq Ism al-Kufri ala Man Taraka ash-Shalah*, 1/88, no. 134; at-Tirmidzi dalam *Kitab al-Iman*, 5/13, no. 2612; Abu Dawud dalam *Kitab as-Sunnah*, no. 3678.

[2] *Takhrij*nya telah lewat sebelumnya.

[3] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/208-209.

[4] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/364. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 7/557-558.

furan iblis, Fir'aun, orang-orang Yahudi dan lain-lain bahkan kebanyakan umat yang kafir tidak berasal dari sisi "tidak membenarkan" dan "tidak mengetahui", karena tidak seorang pun yang menyampaikan satu berita pun kepada iblis, akan tetapi Allah memerintahkannya bersujud kepada Adam tetapi dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir karena penolakannya itu. Penolakan dan kesombongannya serta segala hal yang mengikutinya, itulah yang membuat dia kafir.[1]

Oleh karena itu Ibnul Qayyim berkata, "Dua bagian kufur ini, yaitu *pertama,* kufur karena mengingkari dan membangkang, dan *kedua,* kufur karena berpaling, diingkari oleh kebanyakan ahli kalam, mereka hanya menetapkan kufur *takdzib* (mendustakan) dan *jahl* (kebodohan). Mereka menjadikan yang kedua dan yang ketiga yaitu kufur karena mengingkari dan berpaling sebagai kufur karena ia menunjukkan kepada yang pertama, bukan karena ia pada dasarnya adalah kufur. Menurut mereka kufur hanya sekedar kejahilan. Barangsiapa memperhatikan al-Qur`an, as-Sunnah, *sirah* para nabi dengan umat mereka, dakwah para nabi kepada umat mereka dan apa yang terjadi di antara mereka, niscaya dia memastikan kekeliruan ucapan ahli kalam dan dia mengetahui bahwa kebanyakan kufur umat manusia justru didasari keyakinan dan ilmu, serta pengetahuan terhadap kebenaran nabi-nabi mereka."[2]

Murji`ah keliru ketika mereka mengklaim "bahwa tidak beramal sama sekali dan tidak berpegang kepada syariat, bukan merupakan kufur selama tidak didasari mendustakan". Maka sebagaimana sekedar berpegang secara global kepada syariat tanpa membenarkan tidak cukup untuk mewujudkan Iman, begitu pula sekedar membenarkan tanpa mewujudkan berpegang secara global juga tidak cukup.[3]

(b). Kesalahan ahli bid'ah pada umumnya yang mengklaim bahwa kufur adalah sifat yang satu dengan berpijak kepada klaim mereka bahwa Iman adalah sesuatu yang satu, atau cabang yang

---

[1] Lihat *Majmu' al-Fatawa,* 7/534, *Madarij as-Salikin,* 1/337.

[2] *Miftah ad-Dar as-Sa'adah,* 1/94.

[3] Lihat *Syarh Ushul al-I'tiqad,* al-Lalika`i, 4/850; *Risalah Dhawabith at-Takfir,* hal. 168, 176, 195.

satu, padahal dalil-dalil syar'i –sebagaimana telah hadir- menetapkan bahwa kufur terdiri dari cabang-cabang yang berbeda-beda, ada kufur *akbar,* ada kufur di bawah kufur … dan begitu seterusnya.

Kesembilan: Makna "yang Membatalkan" dan Definisi Murtad

Karena kita telah menyelesaikan pembicaraan tentang makna Iman dan kufur, maka sudah selayaknya bagi kita untuk membicarakan makna نَاقِضٌ (yang membatalkan) di mana tema buku ini sebagaimana yang sudah diketahui adalah نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ.

Yang Membatalkan (اَلنَّاقِضُ) Dari Segi Bahasa

Merujuk kepada kamus-kamus bahasa, kami mendapatkan bahwa kata اَلنَّقْضُ digunakan untuk merusak akad atau bangunan yang dijalin atau dibangun dengan kuat, maka ia bermakna نَكْثُ الشَّيْءِ (membongkar sesuatu) dan اِنْتِثَارُ الْعَقْدِ (membuka ikatan simpul). اَلنَّقْضُ adalah lawan اَلْإِبْرَامُ dan orang yang menentang Anda disebut dengan نَقِيْضُكَ.[1]

Al-Fayumi[2] berkata, نَقَضْتُ الْحَبْلَ نَقْضًا, artinya aku membuka ikatan tali, termasuk dalam hal ini adalah apa yang dikatakan, نَقَضْتُ مَا أَبْرَمَهُ artinya aku membatalkan apa yang aku niatkan dengan pasti, اِنْتَقَضَ artinya ia batal atau terlepas dengan sendirinya, اِنْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ artinya *thaharah* itu batal, اِنْتَقَضَ الْجَرْحُ artinya luka itu kambuh setelah sembuh. اِنْتَقَضَ الْأَمْرُ Artinya perkara itu rusak setelah sebelumnya baik, تَنَاقَضَ الْكَلَامَانِ artinya kedua pendapat itu saling bertentangan, yang satu membatalkan yang lain, فِى كَلَامِهِ تَنَاقُضٌ ucapannya kontradiktif, jika sebagian ucapannya justru menggugurkan sebagian yang lain.[3]

Dalam *at-Ta'rifat* ditulis, نَقِيْضُ كُلِّ شَيْءٍ (lawan dari segala sesuatu) adalah mengangkat sesuatu tersebut. Jika kita berkata, semua manusia adalah hewan dengan pasti, maka kebalikannya (نَقِيْضُهَا) ada-

---

[1] Lihat *al-Fakhir,* al-Mufadhdhal bin Salamah, wafat 291 H, hal. 322, *Jamharah al-Lughah,* Ibnu Duraid, 3/99; *Tahdzib al-Lughah,* al-Azhari, 8/344; *Mu'jam Maqayis al-Lughah,* Ibnu Faris, 5/470-471; *Lisan al-Arab,* Ibnu Manzhur, 7/242; *Tartib al-Qamus al-Muhith ala Thariqah al-Misbah al-Munir,* 4/427; *Ikmal al-I'lam bi Tatslits al-Kalam,* al-Jayyanah, 2/721; *Taj al-Arus,* az-Zubaidi, 5/93.

[2] Dia ialah: Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi, ahli fikih dan ahli bahasa, me-miliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 770 H. Lihat *ad-Durar al-Kaminah,* 1/334; *Mu'jam al-Mu`allifin,* 2/132.

[3] *Al-Misbah al-Munir,* hal. 762.

lah dia bukan demikian.[1]

Kata اَلنَّقْضُ dalam al-Qur`an:

Di dalam al-Qur`an kata نَقَضَ terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya: Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَـٰثًا﴾

"*Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai-kan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali.*" (An-Nahl: 92).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾

"*Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya.*" (An-Nahl: 91).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَـٰقَ ۝٢٠﴾

"*(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.*" (Ar-Ra'd: 20).

Kata اَلنَّقْضُ dalam as-Sunnah:

Kata نَقَضَ juga terdapat di dalam sejumlah hadits Nabi ﷺ, seperti sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah ؓ,

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ.

"*Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku akan membongkar Ka'bah.*" Yakni, merobohkannya.[2]

Dalam hadits Aisyah ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلَّا نَقَضَهُ.

"*Bahwa Nabi ﷺ tidak membiarkan sesuatu di rumahnya yang berisi salib kecuali beliau menghapusnya.*"

---

[1] *At-Ta'rifat*, al-Jurjani, hal. 245.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Ilm, Bab Man Taraka Ba'dh al-Ikhtiyar*, 1/224, no. 126; Muslim *Kitab al-Haj, Bab Naqdh al-Ka'bah*, 2/971, no. 402.

Yakni, menghilangkannya.[1]

Dari Abu Umamah al-Bahili[2] dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِيْ تَلِيْهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ.

"*Tali simpul Islam benar-benar akan pupus satu demi satu, setiap kali satu tali simpul pupus orang-orang menunggu yang berikutnya, yang pertama pupus adalah hukum dan yang terakhir adalah Shalat.*"[3]

Yang Membatalkan (اَلنَّوَاقِضُ) Dari Segi Istilah

Dari nash-nash yang telah dipaparkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang membatalkan (اَلنَّوَاقِضُ) secara istilah, adalah keyakinan-keyakinan, atau ucapan-ucapan, atau perbuatan-perbuatan yang memutuskan dan melenyapkan Iman. Jika Iman berpijak kepada i'tiqad (keyakinan) dan i'tiqad secara bahasa mengandung makna keharusan, penegasan dan pertalian kuat,[4] maka اَلنَّقْضُ adalah lawan dari اَلْعَقْدُ, dari sini maka perkara-perkara yang mengkafirkan tersebut membatalkan Iman, sedangkan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya mengurangi Iman.

Termasuk perkara yang patut disinggung di sini, di penutup pembahasan ini yaitu apabila kita merujuk kepada buku-buku fikih, maka kita melihat bahwa fuqaha ؒ menurunkan bab tersendiri untuk murtad dan hukum-hukumnya, mereka menjelaskan makna kemurtadan. Di sini kami sebutkan beberapa contoh definisi ahli fikih tentang kemurtadan.

Dalam *Bada`i' ash-Shana`i* 'al-Kasani[5] berkata, "Adapun rukun kemurtadan adalah mengalirkan kalimat kufur melalui lisan sete-

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Libas, Bab Naqdh ash-Shuwar*, 10/385, no. 5952.

[2] Suddi bin Ajlan al-Bahili, seorang sahabat yang mulia, tinggal di Syam, wafat tahun 36 H. Lihat *al-Ishabah*, 3/420; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/359.

[3] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/232; dan al-Hakim 4/92, dia menshahihkannya.

[4] Lihat *Lisan al-Arab*, 3/297 kata عَقَدَ.

[5] Dia ialah: Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, seorang ahli fikih dan ushul, wafat di Halab tahun 587 H, dia memiliki sejumlah karya tulis. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 3/75; *al-A'lam*, 2/70.

lah adanya Iman, karena murtad adalah meninggalkan Iman."[1]

Ash-Shawi[2] dalam *asy-Syarh ash-Shaghir* berkata, "Murtad adalah kufur seorang Muslim dengan ucapan yang jelas atau ucapan yang menunjukkan kekufuran atau perbuatan yang mengandung kekufuran."[3]

Asy-Syarbini[4] dalam *Mughni al-Muhtaj* berkata, "Murtad adalah memutuskan Islam dengan niat, atau ucapan atau perbuatan, baik dia mengucapkannya dengan dasar menghina atau mengingkari, atau meyakini."[5]

Al-Buhuti[6] dalam *Kasysyaf al-Qina'* berkata, "Murtad secara bahasa adalah orang yang kembali, Firman Allah,

﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾﴾

"Dan janganlah kamu kembali ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." (Al-Ma`idah: 21).

Secara syar'i adalah orang yang kafir setelah sebelumnya Islam melalui ucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan."[7]

Dengan ini diketahui bahwa murtad adalah keluar dari Islam, bisa dengan keyakinan, perbuatan, atau ucapan.

---

[1] 7/134 dengan sedikit adaptasi. Lihat *al-Bahr ar-Rayiq*, Ibnu Nujaim, 5/129.

[2] Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Khalwati al-Maliki, lahir di Mesir tahun 1175, wafat di Madinah tahun 1241 H, memiliki beberapa karya tulis. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 2/111; *al-A'lam*, 1/246.

[3] 6/144-145. Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi*, 4/301; *Bulghah as-Salik*, 2/416; *Fath al-Ali al-Malik*, 2/281.

[4] Dia ialah: Muhammad bin Ahmad asy-Syarbini asy-Syafi'i, fakih, mufassir, ahli kalam, ahli nahwu, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 977 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 8/384; *Mu'jam al-Mu`allifin*, 8/269.

[5] 4/133, lihat *Nihayah al-Muhtaj*, ar-Ramli 7/413; *Raudhah ath-Thalibin*, an-Nawawi, 10/64.

[6] Manshur bin Yunus bin Shalah al-Buhuti al-Hanbali, syaikh madzhab Hanbali di Mesir, memiliki sejumlah karya tulis dalam fikih, wafat di Mesir tahun 1051 H. Lihat *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah*, asy-Syath, hal. 114; *Mu'jam al-Mu`allifin*, 13/22.

[7] 6/136. Lihat *al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*, 9/170; *al-Mughni* 8/123; *Syarh Muntaha al-Iradat*, 3/386; *Ghayah al-Muntaha*, 3/335.

Vonis Kafir Secara Mutlak (Umum) dan Vonis Kafir Terhadap Personil Tertentu

Pertama: Perbedaan Antara Vonis Kafir Secara Mutlak (Umum) dan Vonis Kafir Terhadap Personil Tertentu

Ahlus Sunnah membedakan antara *takfir mutlaq* dengan *takfir mu'ayyan*. Yang pertama ucapan *takfir* (vonis kafir) diarahkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan kufur secara umum. Dikatakan, 'Barangsiapa berkata begini atau berbuat begini, maka dia kafir' akan tetapi orang tertentu yang berkata demikian atau berbuat, sama sekali tidak divonis kafir sebelum syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya telah hilang, dan dalam kondisi tersebut hujjah telah tegak atasnya, di mana orang yang meninggalkannya dapat divonis kafir.

Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak seorang pun berhak mengkafirkan seorang Muslim walaupun Muslim tersebut salah dan keliru, sehingga hujjah ditegakkan atasnya dan jalan yang lurus telah dijelaskan kepadanya. Barangsiapa Islamnya telah tetap dengan yakin, maka keislamannya tersebut tidak terhapus karena keraguan, bahkan ia tidak terhapus kecuali setelah ditegakkannya hujjah dan dihilangkannya *syubhat*."[1]

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "*Takfir* (memvonis kafir) mempunyai syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang mungkin tidak ada pada diri orang tertentu. *Takfir mutlaq* tidak mengotomatiskan *takfir mu'ayyan* kecuali jika syarat-syaratnya terwujud dan penghalang-penghalang tidak ada. Ini diperjelas bahwa Imam Ahmad dan kebanyakan imam yang mengucapkan kalimat-kalimat umum ini tidak mengkafirkan kebanyakan orang yang mengucapkan perkataan (kufur) ini secara perorangan tertentu."[2]

---

[1] *Majmu' al-Fatawa (al-Kailaniyah)*, 12/466.

[2] *Majmu' al-Fatawa (al-Kailaniyah)*, 12/487-488.

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagian udzur yang mungkin ada pada orang tertentu (sehingga dia tidak boleh divonis kafir). Dia berkata, "Ucapan-ucapan yang menyebabkan orang yang mengatakannya menjadi kafir, bisa jadi yang bersangkutan belum mengetahui dalil-dalil yang membuatnya mengetahui kebenaran, bisa jadi dalil-dalil tersebut dia ketahui tetapi menurutnya ia tidak shahih, atau belum bisa memahaminya, dan bisa jadi di benaknya masih berkecamuk *syubhat-syubhat* di mana Allah dapat menerimanya sebagai udzur baginya. Barangsiapa ber*ijtihad* dari kalangan orang-orang Mukmin untuk mencari kebenaran dan dia keliru, maka Allah mengampuni kekeliruannya, siapa pun dia, baik dalam masalah-masalah *nazhariyah* atau amaliyah. Inilah yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi ﷺ dan jumhur imam Islam."[1]

Sampai Ibnu Taimiyah berkata, "Imam Ahmad رحمه الله mengkafirkan Jahmiyah yang mengingkari asma` dan sifat Allah, karena pertentangan pendapat mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ sangat jelas ... akan tetapi Imam Ahmad رحمه الله tidak mengkafirkan secara perorangan tertentu dari mereka, karena penyeru kepada pendapat tersebut lebih besar daripada orang yang (hanya) mengatakan pendapat, yang menghukum orang yang menyelisihinya lebih besar daripada penyeru semata ... meskipun begitu para ulil amri yang meyakini pendapat Jahmiyah (kala itu), mengajak rakyat kepada pendapat tersebut dan menghukum orang-orang yang menolak serta mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, tapi meskipun demikian Imam Ahmad tetap memohon rahmat dari Allah untuk mereka, memohon ampun untuk mereka, karena Imam Ahmad mengetahui bahwa belum ada penjelasan kepada mereka bahwa mereka mendustakan Rasul, dan mengingkari apa yang beliau bawa, akan tetapi mereka bertakwil dan keliru serta taklid kepada orang yang berkata demikian."

Begitu pula ketika Imam asy-Syafi'i berkata kepada Hafsh al-Fard yang berkata, "Al-Qur`an adalah makhluk", "Kamu telah kufur kepada Allah yang Mahaagung". Asy-Syafi'i lalu menjelaskan kepadanya bahwa ucapan tersebut adalah kufur, tetapi asy-Syafi'i tidak memvonis Hafsh murtad hanya karena itu, karena hujjah

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 23/326.

yang dengannya dia dikafirkan belum jelas baginya. Seandainya asy-Syafi'i meyakini Hafs murtad, niscaya dia berusaha untuk membunuhnya."[1]

Ibnu Taimiyah menerapkan metode ini, dia berkata, "Oleh karena itu aku berkata kepada Jahmiyah dari kalangan Huluiiyah dan orang-orang yang menafikan bahwa Allah تعالى di atas Arasy, pada saat mereka mendebatku, aku berkata, 'Kalau aku menyetujui pendapat kalian, maka aku kafir karena aku mengetahui bahwa pendapat kalian adalah kufur, sementara menurutku kalian tidak kufur, karena kalian orang-orang yang bodoh'."[2]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab[3] berkata, "Masalah memvonis kafir orang tertentu adalah masalah yang terkenal, jika seseorang mengatakan suatu ucapan di mana mengucapkannya adalah kekufuran, maka dikatakan, barangsiapa mengatakan pendapat ini, maka dia kafir, akan tetapi orang tertentu yang berkata itu tidak divonis kafir, sehingga hujjah di mana orang yang meninggalkannya telah tegak atasnya."[4]

Dengan ini jelaslah bagi kita bahwa *takfir* umum dan mutlak harus diucapkan secara umum dan mutlak, adapun hukum terhadap orang tertentu bahwa dia kafir, maka hal ini membutuhkan dalil tertentu, karena hukum memerlukan keberadaan syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. Kufur termasuk *wa'id* (ancaman) di mana kita mengucapkannya secara mutlak, akan tetapi kita tidak memvonis orang tertentu bahwa dia termasuk ke dalam kemutlakan tersebut, sehingga apa yang menuntut vonis kafir tersebut benar telah ada pada dirinya yang tidak memiliki penghalang baginya.[5]

Jika kita sudah mengetahui perbedaan antara *takfir mutlaq* dan *takfir mu'ayyan*, maka kita mengetahui kekeliruan dua golongan:

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 23/348-349 dengan ringkasan.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 23/326.

[3] Dia ialah: Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi, pe-mimpin gerakan pembaruan yang terkenal, seorang ulama agung, melakukan perjalanan ke beberapa negeri, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di ad-Dir'iyah tahun 1206 H. Lihat *Tarikh Ibnu Ghanam* dan Ulama *Najd*, 1/25.

[4] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 8/244.

[5] Untuk lebih terperinci silakan dilihat *Majmu' al-Fatawa*, 3/354, 12/498, 28/500, 501, 35/165.

pertama, golongan (Khawarij) yang berlebih-lebihan, yang mengkafirkan orang tertentu secara mutlak tanpa melihat syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. *Kedua,* golongan (Murji`ah) yang menolak mengkafirkan orang tertentu secara mutlak dan menutup pintu *riddah* (kemurtadan).[1]

Kedua: Tidak Memvonis Sebelum Memberikan Peringatan

Allah telah mengutus para rasul ﷺ dengan menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan. Allah ﷻ telah menegakkan sebab-sebab hidayah, dan termasuk kesempurnaan hikmah dan keadilanNya adalah bahwa Dia tidak menyiksa seseorang kecuali setelah tegaknya hujjah atasnya, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥﴾

"*Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*" (Al-Isra`: 15).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾

"*(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.*" (An-Nisa`: 165).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝٨ قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ﴾

"*Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab, 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun'.*" (Al-Mulk: 7-8).

[1] Lihat bantahan terhadap golongan kedua dalam *Risalah Mufid al-Mustafid fi Kufri Tariki at-Tauhid*, Muhammad bin Abdul Wahhab (*Majmu'ah Mu`allafat asy-Syaikh*, 1/279-329); *Fatawa Muhammad bin Ibrahim*, 1/73-74; *Risalah Hukm Takfir al-Mu'ayyan*, Syaikh Ishaq bin Abdurrahman alu asy-Syaikh.

Dari Abu Hurairah ؓ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"*Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di TanganNya, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku; tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penduduk neraka.*"[1]

Untuk memperjelas keterangan di atas kami memilih beberapa nukilan dari ucapan para ulama, yaitu sebagai berikut:

Ibnu Hazm berkata, "Firman Allah ﷻ

﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾

'*Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur`an (kepadanya).*' (Al-An'am: 19).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥﴾

'*Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*' (Al-Isra`: 15).

Allah ﷻ dengan redaksi yang jelas menegaskan bahwa peringatan hanya berlaku bagi orang yang peringatan tersebut telah sampai kepadanya, bukan orang yang belum sampai kepadanya. Dan bahwasanya Allah tidak menyiksa seseorang sehingga datang kepadanya seorang rasul yang datang dari sisi Allah ﷻ, maka dengan alasan tersebut benarlah bahwa orang yang belum sampai Islam kepadanya, maka tidak ada azab atasnya. Begitu pula dalil jelas telah datang dari Rasulullah ﷺ, bahwa pada Hari Kiamat seorang tua bangka yang pikun, orang tuli, orang yang hidup di zaman *fatrah* dan orang gila akan dihadirkan. Orang gila berkata, "Ya Rabbi, Islam datang kepadaku sedangkan aku tidak berakal, orang tua,

[1] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab al-Iman, Bab Wujub al-Iman bi Risalah Nabiyina Muhammad* ﷺ, 1/134, no. 240.

orang buta dan orang yang hidup di masa *fatrah* berkata apa yang dikatakannya, maka api dinyalakan untuk mereka, maka dikatakan kepada mereka, 'Masuklah ke dalamnya,' barangsiapa masuk ke dalamnya, maka dia merasakan dingin dan selamat,[1] begitu pula orang di mana kewajiban-kewajiban Agama belum sampai kepadanya, dia dimaklumi, tidak disalahkan."[2]

Asy-Syathibi[3] berkata, "Sunnah Allah ﷻ berlaku pada makhluk-Nya bahwa Dia tidak menyiksa karena menyelisihi kecuali setelah mengutus rasul-rasul. Jika hujjah telah tegak atas mereka, maka barangsiapa ingin beriman, maka dia beriman dan barangsiapa ingin kufur, maka dia kafir dan masing-masing mendapatkan balasan setimpal, sebagaimana Allah ﷻ menurunkan al-Qur`an sebagai bukti pada dirinya atas kebenaran isinya dan penegakan hujjah dan Dia ﷻ menambahkan mukjizat-mukjizat melalui tangan Rasul-Nya ﷺ di mana sebagian darinya sudah mencukupi."[4]

---

1 Diriwayatkan oleh Ahmad, lafazhnya,

أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ؛ فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُوْلُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُوْلُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُوْنِيْ بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُوْلُ: رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُوْلُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُوْلٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوْهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا.

"*Empat orang pada Hari Kiamat: Seorang laki-laki tuli tidak mendengar apa pun, seorang laki-laki gila, seorang laki-laki pikun dan seorang laki-laki mati dalam masa fatrah. Orang yang tuli berkata, 'Rabbi, Islam telah datang dan aku tidak mendengar apa pun.' Orang yang gila berkata, 'Rabbi, Islam telah datang dan anak-anak melempariku dengan kotoran.' Orang pikun berkata, 'Rabbi, Islam telah datang dan aku tidak mengerti apa pun.' Orang yang mati di masa fatrah berkata, 'Rabbi, tidak ada rasul yang datang kepadaku.' Lalu Dia mengambil janji mereka dan mereka benar-benar menaatiNya, lalu Dia meminta mereka untuk masuk neraka.' Nabi ﷺ bersabda, 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di TanganNya, jika mereka masuk ke dalamnya, niscaya ia dingin dan menjadi keselamatan bagi mereka'.*" (Lihat *al-Musnad*, 4/24, *Majma' az-Zawa`id*, al-Haitsami, 7/215-217, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, al-Albani, 3/418-419, no. 1434.)

2 Dia ialah: *Al-Fashl*, 4/105.

3 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi, ahli hadits, fikih, ushul dan bahasa. Wafat tahun 790 H, memiliki sejumlah karya tulis. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 1/118; *al-A'lam*, 1/75.

4 *Al-Muwafaqat*, 3/377 dengan sedikit adaptasi.

Ibnu Taimiyah berkata, "Ini adalah dasar yang harus ditetapkan yaitu bahwa dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah tidak menyiksa kecuali orang yang telah Dia utus seorang rasul kepadanya yang dengannya hujjah tegak atasnya."[1]

Kemudian Ibnu Taimiyah memaparkan nash-nash al-Qur`an yang menunjukkan hal itu … kemudian dia berkata, "Jika memang demikian maka sudah dimaklumi bahwa hujjah hanya tegak atas orang yang telah sampai kepadanya al-Qur`an, sebagaimana Firman Allah تَعَالَى,

﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾

"*Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur`an (kepadanya).*" (Al-An'am: 19).

Barangsiapa sebagian al-Qur`an telah sampai kepadanya, sedangkan sebagian yang lain belum, maka hujjah telah tegak atasnya pada bagian yang telah sampai kepadanya, bukan yang belum sampai."[2]

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Yang dipegang oleh as-Salaf dan para imam adalah bahwa Allah tidak menyiksa kecuali orang yang telah sampai Risalah kepadanya. Dan Allah tidak menyiksa kecuali orang yang menyelisihi para Rasul, sebagaimana hal tersebut ditetapkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah. Barangsiapa hujjah risalah belum tegak atasnya di dunia, seperti anak-anak kecil, orang-orang gila dan orang-orang yang hidup di masa *fatrah*, maka tentang mereka terdapat banyak pendapat, yang paling jelas dari pendapat-pendapat tersebut adalah yang ditunjukkan oleh *atsar-atsar* bahwa mereka diuji pada Hari Kiamat, diutus kepada mereka seseorang yang memerintahkan mereka agar menaatinya, jika mereka menaati, maka mereka berhak mendapatkan pahala, jika mendurhakai, maka mereka berhak mendapatkan azab."[3]

Ibnu Taimiyah menegaskan di tempat lain bahwa tidak ada azab (di akhirat) kecuali setelah disampaikan (risalah), Ibnu Taimi-

---

1 *Al-Jawab ash-Shahih Liman Baddala Din al-Masih*, 1/309.

2 *Ibid*, 1/310.

3 *Ibid*, 1/312 dengan ringkasan. Dan lihat *Majmu' al-Fatawa* (Tafsir Surat al-Ikhlas), 17/308.

yah berkata, "Al-Qur`an dan as-Sunnah telah menetapkan bahwa Allah tidak menyiksa seseorang kecuali setelah disampaikannya risalah. Barangsiapa risalah belum sampai kepadanya secara keseluruhan, maka Allah tidak menyiksanya sama sekali. Barangsiapa risalah telah sampai kepadanya secara umum tanpa perincian dari sebagian, maka Allah tidak menyiksanya kecuali atas pengingkarannya terhadap perkara yang hujjah risalah telah tegak atasnya. Hal itu sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾

"*Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.*" (An-Nisa`: 165).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى﴾

"*Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu.*" (Al-An'am: 130).

Ibnu Taimiyah menyebutkan banyak ayat, kemudian dia berkata, "Barangsiapa telah beriman kepada Allah dan RasulNya dan dia belum mengetahui sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasul, dia tidak beriman kepadanya secara terperinci, bisa jadi karena dia belum mendengarnya, atau mendengarnya dari jalan yang membuatnya tidak mempercayainya, atau meyakini makna lain dengan dasar takwil yang menyebabkan memiliki udzur, maka orang ini mempunyai Iman kepada Allah dan RasulNya yang membuatnya berhak mendapatkan balasan pahala dari Allah. Adapun apa yang dia tidak beriman kepadanya, maka hujjah di mana orang yang menyelisihinya dikafirkan, belum tegak atasnya."[1]

Ibnul Qayyim menetapkan bahwa azab diraih dengan dua sebab, *pertama,* berpaling dari hujjah, menolaknya dan menolak mengamalkannya berikut tuntutannya. *Kedua,* membangkang terhadap hujjah tersebut setelah ia tegak (atas orang bersangkutan) dan menolak tuntutannya. Yang pertama adalah kufur karena berpaling dan yang kedua adalah kufur karena membangkang. Adapun

[1] *Majmu' al-Fatawa (al-Kailaniyah)*, 12/493-494 dengan ringkasan.

ketidaktahuan ditambah belum tegaknya hujjah serta ketidakmampuan untuk mengetahuinya, maka inilah keadaan yang Allah menafikan siksa darinya, sehingga hujjah para Rasul tegak atas dirinya.[1]

Di antara faidah yang disebutkan oleh al-Iraqi[2] dalam *syarah*-nya terhadap hadits, لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ (*Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku ...*) kata al-Iraqi, "*Mafhum* dari hadits ini bahwa orang yang dakwah Islam belum sampai kepadanya, maka orang tersebut dianggap memiliki udzur sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam prinsip dasar, bahwa tiada hukum sebelum hadirnya syariat menurut pendapat yang shahih."[3]

Asy-Syinqithi[4] menurunkan masalah "Apakah kehidupan di masa *fatrah*[5] merupakan udzur bagi orang-orang musyrik atau tidak?" Asy-Syinqithi berkata, "Hasil kajian menetapkan bahwa masa *fatrah* merupakan udzur bagi mereka di dunia dan pada Hari Kiamat Allah menguji mereka dengan api di mana mereka disuruh masuk ke dalamnya. Barangsiapa masuk ke dalam api tersebut maka dia masuk surga. Dia adalah orang yang membenarkan para Rasul seandainya mereka datang kepadanya di dunia. Barangsiapa menolak masuk ke dalam api, maka dia disiksa di dalamnya. Dia adalah orang yang mendustakan para Rasul seandainya mereka datang kepadanya di dunia, karena Allah mengetahui apa yang mereka lakukan seandainya para Rasul datang kepada mereka.[6]

Dari nash-nash dan nukilan-nukilan yang kami cantumkan, dapat disimpulkan bahwa siksa dan menghukumi berdosa tidak terjadi kecuali setelah adanya peringatan dan tegaknya hujjah, dan

[1] *Thariq al-Hijratain*, hal. 414. Dan lihat *Madarij as-Salikin*, 1/188.

[2] Abul Fadhl Abdurrahim bin al-Husain al-Iraqi, Zainuddin salah seorang hafizh besar, banyak melakukan perjalanan, memiliki banyak karya tulis, wafat di Kairo tahun 806 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 7/55, *al-A'lam*, 3/344.

[3] *Tharh at-Tatsrib Syarah at-Taqrib*, 7/160.

[4] Dia ialah: Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jakani lahir tahun 1325 di Syinqith, rajin menuntut ilmu, pakar tafsir dan ushul, memiliki banyak karya tulis, giat berdakwah dan menyampaikan ilmu, seorang yang zuhud, bersih hati dan bertakwa, wafat di Makkah al-Mukarramah tahun 1393 H. Lihat biografi asy-Syinqithi oleh Athiyah Salim di akhir juz 9, *Adhwa' al-Bayan.*

[5] Masa *fatrah* adalah masa di antara dua nabi seperti masa terputusnya risalah antara Isa ﷺ dengan Muhammad ﷺ. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/34.

[6] *Adhwa` al-Bayan*, 3/481. Lihat perincian masalah ini di buku yang sama, 3/474-484.

bahwa orang-orang (musyrik) yang hidup di zaman *fatrah* dan orang-orang yang seperti mereka akan diuji pada Hari Kiamat sebagaimana hal tersebut ditetapkan oleh hadits-hadits. *Wallahu a'lam.*[1]

Ketiga: Udzur Karena Tidak Tahu

Di antara perkara yang ditetapkan sebagai penghalang vonis kafir (*takfir*) orang tertentu adalah udzur ketidaktahuan. Saya membatasi pembicaraan padanya, meskipun udzur-udzur yang ada bermacam-macam adalah karena banyaknya perbincangan seputarnya dan terjadinya kerancuan tentangnya. Masalah ini diperdebatkan oleh dua kubu manusia, yang pertama ekstrim keras, yang kedua ekstrim longgar. Ada yang menganggap ketidaktahuan adalah udzur secara mutlak, dan (sebaliknya) ada yang menolaknya secara mutlak, dan yang benar adalah antara keduanya -sebagaimana yang akan dijelaskan *insya Allah*- dan kami menurunkan masalah ini dari sisi yang berkaitan dengan masalah ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan adalah, kosongnya diri dari ilmu, atau tidak mengetahui sesuatu yang semestinya diketahui.[2]

Pertama-tama kami tegaskan bahwa ketidaktahuan adalah sesuatu yang asli yang semestinya dihilangkan sebatas kemampuan dan hendaknya ada usaha mengajari orang yang jahil (tidak tahu).

Ketika Ibnu Abdil Bar ﷺ memaparkan hadits Ibnu Abbas ﷺ,

أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا...

"Seorang laki-laki menghadiahkan satu kendi khamar kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda (kepadanya), 'Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya?' Dia menjawab, 'Tidak.'

[1] Lebih rinci tentang bagian ini silakan dilihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/28-32; *Itsar al-Haq*, Ibnul Wazir, hal. 206; *Fath al-Bari*, 3/246; *Tafsir al-Manar*, 6/72-73; *Ahlu al-Fatrah wa Man fi Hukmihim*, Muwaffaq Ahmad Syukri.

[2] Lihat *al-Mufradat* oleh *ar-Raqhib*, hal. 142; *Fath al-Ghaffar bi Syarh al-Manar*, Ibnu Nujaim, 3/102; *at-Ta'rifat*, al-Jurjani, hal. 80.

...." Hadits.[1]

Ibnu Abdil Bar berkata, "Hadits ini adalah dalil bahwa dosa diangkat dari orang yang belum tahu. Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥﴾

'Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.' (Al-Isra`: 15). Dan barangsiapa memungkinkan belajar tetapi dia tidak belajar, maka dia berdosa. *Wallahu a'lam.*"[2]

Al-Qarafi[3] berkata, "Kaidah syariat menunjukkan bahwa setiap ketidaktahuan (kejahilan) yang mungkin dihilangkan oleh orang *mukallaf* bukan merupakan alasan bagi orang yang tidak tahu (jahil) tersebut, karena Allah ﷻ telah mengutus Rasul-rasulNya kepada manusia dengan risalah-risalahNya dan mewajibkan atas mereka seluruhnya agar mengetahuinya, kemudian mengamalkannya. Mengetahui dan mengamalkannya adalah wajib, barangsiapa tidak belajar dan beramal dan tetap dalam keadaan tidak tahu (jahil), maka dia telah durhaka dengan dua kemaksiatan sekaligus, karena dia meninggalkan dua perkara yang wajib."[4]

Ibnu Taimiyah menegaskan hal tersebut, dia berkata, "Penjelasan tentang hukum merupakan sebab terangkatnya *syubhat* penghalang ditimpakannya hukuman, karena keberadaan udzur yang terjadi karena keyakinan, bukan merupakan sesuatu yang diinginkan tetap ada, justru ia harus dihilangkan sebisa mungkin. Kalau tidak demikian niscaya tidak wajib menjelaskan ilmu, niscaya membiarkan manusia di atas kejahilan adalah lebih baik, dan niscaya membiarkan dalil-dalil yang samar lebih baik daripada menjelaskannya."[5]

Ibnul Lahham[6] berkata, "Orang yang tidak mengetahui hukum

[1] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab al-Musaqah, Bab Tahrim al-Khamr*, 3/1206, no. 1579; dan Malik, *Kitab al-Asyribah, Bab Jami' Tahrim al-Khamr*, 2/846.

[2] *At-Tamhid*, 4/140. Lihat pula *al-Kaba`ir*, adz-Dzahabi, hal. 47.

[3] Dia ialah: Ahmad bin Idris as-Shanhaji al-Maliki, fakih ahli ushul dan tafsir, lahir di Mesir tahun 626 H, memiliki banyak karya tulis, wafat di Mesir tahun 684 H. Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 1/236, *Mu'jam al-Mu`allifin*, 1/158.

[4] *Al-Furuq*, 4/264. Lihat juga *al-Furuq*, 2/149-151.

[5] *Majmu' al-Fatawa*, 20/279. Lihat juga *Majmu' al-Fatawa*, 22/16.

[6] Dia ialah: Ali bin Muhammad bin Abbas al-Ba'li al-Hanbali, fakih, pemberi nasihat, ahli ushul, sibuk dengan fatwa, mengajar dan mahkamah, memiliki sejumlah karya

hanya dimaklumi jika dia tidak melalaikan dan meremehkan dalam mempelajari hukum. Adapun jika dia melalaikan dan tidak meremehkan, maka dia tidak dianggap memiliki udzur dengan pasti."[1]

As-Suyuthi[2] berkata, "Siapa pun yang tidak mengetahui pengharaman sesuatu di mana ia termasuk perkara yang lumrah pada manusia secara umum, maka dia tidak diterima, kecuali jika dia baru masuk Islam, atau hidup di pedalaman yang jauh di mana hal tersebut samar baginya."[3]

2. Perkara lain yang harus diperhatikan dalam masalah ini, yaitu bahwa udzur ketidaktahuan harus dipertimbangkan dalam masalah *takfir* bagi orang yang perkara tersebut rancu baginya, seperti orang yang belum lama masuk Islam, orang yang tinggal di daerah terpencil, dan semacamnya.

Imam asy-Syafi'i ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang wajib diimani, maka dia berkata, "Allah ﷻ memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang dibawa oleh KitabNya, dan diberitakan oleh NabiNya ﷺ kepada umatnya. Tidak seorang pun makhluk Allah di mana hujjah telah tegak atasnya patut untuk menolaknya, karena al-Qur`an turun dengannya, dan shahih bahwa beliau mengatakannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil. Jika dia menyelisihi setelah itu, setelah tegaknya hujjah atasnya, maka dia kafir. Adapun sebelum tegaknya hujjah atasnya, maka dia dianggap memiliki udzur karena dia tidak tahu, karena ilmu tentang hal ini bukan melalui akal, bukan pula melalui perenungan, hati dan pemikiran. Kami tidak mengkafirkan seseorang dengannya karena dia tidak tahu, kecuali setelah sampainya berita kepadanya."[4]

Imam al-Bukhari berkata, "Siapa pun yang tidak mengetahui Allah dengan KalamNya (FirmanNya) bahwa ia bukan makhluk, maka dia diajari, kebodohannya dikembalikan kepada al-Qur`an

---

tulis, wafat di Mesir tahun 803 H. Lihat *al-Jauhar al-Munadhdhad*, Ibnul Abdul Hadi, hal. 81, *Syadzarat adz-Dzahab*, 7/31.

[1] *Al-Qawa'id wa al-Fawa`id al-Ushuliyah*, hal. 58.

[2] Dia ialah: Abdurrahman bin Muhammad al-Misri asy-Syafi'i, Jalaluddin, seorang ulama, me-nguasai beberapa disiplin ilmu, tumbuh di Kairo, memiliki sejumlah karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, wafat tahun 911 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 8/51; *al-Badr ath-Thali'*, 1/328.

[3] *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 200.

[4] *Mukhtashar al-Uluw*, adz-Dzahabi, hal. 177.

dan as-Sunnah, barangsiapa menolak setelah mengetahui, maka dia orang yang membangkang. Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾

"*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskanNya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.*" (At-Taubah: 115).

Dan berdasarkan Firman Allah,

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ ﴾

"*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" (An-Nisa`: 115).[1]

Muhammad bin Jarir[2] dalam kitabnya *at-Tabshir fi Ma`alim ad-Din* setelah dia menyebutkan beberapa nash (dalil) tentang sifat, dia berkata, "Makna-makna yang disifati ini dan yang sepertinya yang termasuk apa yang Allah menyifati diriNya dengannya dan RasulNya (mensifatiNya dengannya), hakikat ilmunya tidak ditetapkan dengan pemikiran dan perenungan, seseorang tidak dikafirkan karena tidak tahu kecuali setelah ia sampai kepadanya."[3]

Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada perselisihan seandainya seseorang masuk Islam dan dia tidak mengetahui syariat-syariat Islam lalu dia meyakini bahwa khamar halal, bahwa seseorang tidak wajib shalat sementara hukum Allah belum sampai kepadanya maka dia tidak kafir tanpa perselisihan yang berarti, sampai apabila hujjah telah tegak atasnya tetapi dia kukuh menyelisihinya, maka dalam

---

[1] *Khalqu Af'al al-Ibad*, hal. 61.

[2] Dia ialah: Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Katsir ath-Thabari, seorang imam mujtahid, memiliki banyak karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, wafat di Baghdad tahun 310 H. Lihat pula *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 3/120; *Tarikh Baghdad*, 2/162.

[3] *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah*, Ibnul Qayyim, hal. 195. Lihat pula *Siyar A'lam an-Nubala`*, 14/280.

kondisi tersebut dia kafir berdasarkan ijma' umat."[1]

Dalam konteks ini Ibnu Taimiyah berkata, "Akan tetapi di antara manusia ada yang tidak mengetahui sebagian hukum-hukum ini dengan ketidaktahuan yang menyebabkannya memiliki udzur karenanya, maka seseorang tidak dihukumi kafir sehingga hujjah tegak atasnya dari segi sampainya risalah kepadanya, sebagaimana Allah berfirman,

﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾

'*Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.*' (An-Nisa`: 165).

Oleh karena itu, jika seseorang masuk Islam dan dia tidak tahu bahwa Shalat adalah wajib, atau tidak tahu bahwa khamar adalah haram, maka dia tidak (boleh) dikafirkan karena tidak meyakini wajibnya shalat dan haramnya khamar, bahkan tidak (boleh) dihukum sampai hujjah nabawiyah sampai kepadanya."[2]

Di tempat lain Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa berdoa kepada selain Allah, dan berhaji kepada selain Allah, maka dia musyrik, dan yang dia lakukan adalah kufur. Akan tetapi mungkin saja dia tidak mengetahui bahwa ia adalah syirik yang diharamkan, sebagaimana halnya (yang terjadi dalam sejarah, di mana) banyak orang-orang Tartar dan lain-lainnya yang masuk Islam sementara mereka memiliki berhala dan mereka mengagungkannya dan beribadah kepadanya. Mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut diharamkan dalam Agama Islam, mereka juga mendekatkan diri kepada api dan mereka tidak mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Banyak bentuk-bentuk syirik yang samar bagi sebagian orang yang masuk ke dalam Islam dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah syirik."[3]

Di tempat ketiga Ibnu Taimiyah berkata, "*Takfir* (vonis kafir) terhadap orang tertentu dan bolehnya dia dibunuh bergantung kepada apakah hujjah nabawiyah, di mana orang yang menyelisihinya dikafirkan, telah sampai kepadanya. Jika tidak, maka tidak

---

[1] *Al-Muhalla*, 13/151.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 11/406.

[3] *Ar-Rad ala al-Akhna'i*, hal. 61-62 dengan sedikit ringkasan.

semua orang yang tidak mengetahui sesuatu dalam Agama dikafirkan."[1]

Barangkali salah satu dalil yang paling jelas,[2] yang menetapkan bahwa ketidaktahuan merupakan udzur, adalah hadits yang diriwayatkan secara shahih dalam *ash-Shahih*, dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَأَحْرِقُوْهُ، ثُمَّ اذْرُوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ، لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوْا بِهِ كَمَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ.

"*Seorang laki-laki tidak melakukan kebaikan apa pun, dia berkata kepada keluarganya, 'Jika aku mati, maka bakarlah diriku, kemudian tebarkanlah setengah abuku di daratan dan setengahnya lagi di lautan, demi Allah, jika Allah berkuasa atasku, maka Dia akan mengazabku dengan suatu azab yang tidak Dia timpakan kepada seorang pun di dunia.' Ketika laki-laki ini mati keluarganya melakukan kepadanya sebagaimana wasiatnya kepada mereka, lalu Allah memerintahkan daratan, maka ia mengumpulkan apa yang ada padanya dan Allah memerintahkan lautan, maka ia mengumpulkan apa yang ada padanya, sekarang laki-laki tersebut berdiri di hadapan Allah, Allah bertanya, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Dia menjawab, 'Karena takut kepadaMu ya Rabbi dan Engkau lebih menge-*

---

[1] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 258. Lihat pula *al-Fatawa*, 12/500, dan *Majmu'ah ar-Rasa`il*, Ibnu Taimiyah, 4/382.

[2] Dalil-dalil dalam hal ini berjumlah banyak, sebagai contoh silakan dilihat apa yang ditulis oleh Syarif Hazza' dalam bukunya *al-Udzru bi al-Jahl*, dan barang kali salah satu dalil paling kuat adalah hadits orang yang meminta keluarganya agar membakarnya (setelah dia mati) di mana Ibnu Taimiyah berkata tentangnya, "Ia adalah hadits mutawatir dari Nabi ﷺ, diriwayatkan oleh para ahli hadits dan ahli sanad-sanad dari hadits Abu Sa'id, Hudzaifah, Uqbah bin Amir dan lain-lain dari jalan-jalan periwayatan yang banyak." *Majmu' al-Fatawa*, 12/491. Lihat juga *Majmu' al-Fatawa*, 11/408-409. *Majma' az-Zawa`id*, al-Haitsami, 10/194-196; *Itsar al-Haq*, Ibnu al-Wazir, hal. 438; *al-Awashim wa al-Qawashim*, Ibnu al-Wazir, 4/175.

tahui.' Maka Allah mengampuninya."[1]

Ibnu Qutaibah[2] berkata tentang hadits ini, "Ini adalah laki-laki yang beriman kepada Allah, mengakuiNya, takut kepadaNya, hanya saja Dia tidak mengetahui salah satu sifatNya, dia mengira jika dia dibakar dan ditebarkan pada angin, dia bisa lolos dari Allah, maka Allah mengampuninya karena Dia mengetahui apa yang diniatkannya. Allah mengampuni ketidaktahuannya terhadap salah satu sifatNya, dan karena ketakutannya terhadap azabNya."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Aku selalu mengingat hadits ini ... laki-laki ini meragukan *qodrat* (kuasa) Allah, meragukan bahwa Allah mampu mengembalikannya jika dia telah ditebar, bahkan dia yakin tidak dikembalikan. Ini adalah kufur dengan kesepakatan kaum Muslimin, akan tetapi dia jahil, tidak mengetahui hal itu, dan dia adalah seorang Mukmin yang takut kepada Allah bahwa Dia akan menghukumnya, maka karena itu Allah mengampuninya.[4]

Ibnu Taimiyah merinci hal ini, dia berkata, "Orang ini mengalami kebimbangan (keraguan) dan ketidaktahuan akan kuasa Allah ﷻ dalam mengembalikan Bani Adam setelah dia dibakar dan ditebar, dia mengira Allah tidak mengembalikan orang mati dan membangkitkannya jika hal itu dilakukan kepada-nya. Ini adalah dua dasar yang agung, *pertama,* terkait dengan Allah yaitu beriman bahwa Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, *kedua,* berkaitan dengan Hari Akhir, yaitu Iman bahwa Allah mengembalikan orang mati, membalasnya atas perbuatannya. Walaupun begitu, karena secara umum dia beriman kepada Allah, beriman kepada Hari Akhir, yaitu bahwa Allah membalas dengan pahala dan siksa setelah mati dan dia telah beramal shalih yaitu takutnya dia kepada Allah yang akan mengazabnya karena dosa-dosanya, maka Allah mengampuninya karena

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Ahadits al-Anbiya'*, 6/514, no. 3478; dan Muslim *Kitab at-Taubah, Bab Fi Sa'ati Rahmatillah*, 4/2109, no. 2756.

[2] Dia ialah: Abu Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dinawari, ulama besar, memiliki banyak karya tulis, singgah di Baghdad, memegang tampuk peradilan wafat tahun 276 H. Lihat *Tarikh Baghdad*, 10/170; *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 11/48.

[3] *Ta`wil Mukhtalaf al-Hadits,* hal. 136, *Tahqiq* Muhammad al-Ashqar.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 3/231. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 28/501, 11/409, 410. Lihat *al-Fashl*, Ibnu Hazm, 3/296.

Imannya kepada Allah tersebut, Hari Akhir dan amal shalih."[1]

Ibnu Taimiyah menambahkan penjelasan tentang hadits ini, "Laki-laki ini tidak mengetahui Kemahakuasaan Allah dalam mengembalikannya. Dia berharap Allah tidak mengembalikannya, karena dia tidak mengetahui bahwa Allah akan menghidupkan kembali orang mati yang Dia beritakan. Meskipun begitu, karena dia beriman kepada Allah, perintah dan laranganNya, janji pahala dan ancaman siksaNya, takut kepada azabNya, ketidaktahuannya terhadap hal itu merupakan ketidaktahuan, di mana hujjah, yang barangsiapa meninggalkannya dinyatakan kafir, belum tegak atasnya, maka Allah mengampuninya. Hal seperti ini banyak di kalangan kaum Muslimin. Nabi ﷺ memberitakan berita orang-orang terdahulu agar umat ini mengambil pelajaran."[2]

Termasuk yang patut disebutkan di sini bahwa kita hidup di zaman di mana sebab-sebab untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah Nabi ﷺ ke negeri-negeri dengan sarana-sarana yang beragam telah tersedia, dengannya seluruh penjuru dunia seperti satu negara.[3] Hanya saja udzur ketidaktahuan masih terlihat jelas di masa ini di mana para ulama yang padat karya semakin sedikit sementara para propaganda yang menghiasi kebatilan dan kekufuran kepada masyarakat semakin banyak, para propaganda itu menyisipkan kerancuan di antara mereka. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan tentang keadaan masyarakat di masanya -padahal tanpa ragu lebih minim keburukannya dibandingkan dengan masa kita- di mana banyak di antara mereka yang terjatuh ke dalam berbagai bentuk kekufuran. Meskipun begitu Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mereka memiliki udzur karena tidak tahu.

Ibnu Taimiyah berkata, "Orang-orang macam ini walaupun mereka bertambah di zaman ini, hal itu karena minimnya para da'i yang menyampaikan ilmu dan Iman dan meredupnya *atsar-atsar* risalah di mayoritas negeri, dan kebanyakan dari mereka tidak mem-

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 12/491. Lihat *as-Sab'iniyah (Bughyah al-Murtad)*, hal. 342.

[2] *Ash-Shafdiyah*, 1/233. Lihat pula *Madarij as-Salikin*, 1/338-339; *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, Ibnul Wazir, hal. 436. Lihat *Majmu'ah Mu`allafat*, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 3/11 (*al-Fatawa*) dan *Majmu' Fatawa* dan *Rasa`il Syaikh Muhammad bin Utsaimin*, 3/605.

[3] Lihat *al-Muntakhabat*, salah satu karya tulis Ahmad as-Sarhandi, hal. 68.

punyai *atsar risalah* dan warisan *nubuwah* yang dengannya mereka mengetahui petunjuk, dan banyak dari mereka belum mengetahui hal itu. Dalam kurun masa *fatrah* dan tempat *fatrah*, seseorang diberi pahala dengan sedikit Imannya, padanya Allah mengampuni orang di mana hujjah belum tegak atasnya, di mana hal itu tidak Allah lakukan kepada orang di mana hujjah telah tegak atasnya, sebagaimana dalam hadits yang terkenal,

'Akan datang kepada manusia suatu masa di mana mereka tidak mengetahui shalat, puasa, haji, umrah kecuali laki-laki dan wanita tua, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan, 'La ilaha illallah.' Hudzaifah bin al-Yaman[1] ditanya, 'Apa guna la ilaha illallah bagi mereka?' Dia menjawab, 'Menyelamatkan dari neraka[2].'[3]

3. Manakala kita menetapkan bahwa ketidaktahuan merupakan udzur yang dipegang dalam masalah *takfir*, tidak berarti bahwa ketidaktahuan merupakan udzur yang didengar dari siapa pun yang mengklaimnya.

Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i berkata, "Di antara ilmu terdapat ilmu di mana orang dewasa yang akalnya normal pasti mengetahuinya, seperti Shalat lima waktu, bahwa Allah memiliki hak Puasa Ramadhan atas manusia dan Haji ke Baitullah jika mereka mampu, Zakat pada harta mereka, bahwa Allah mengharamkan atas mereka zina, membunuh, mencuri, dan minum khamar dan yang semakna dengan ini."[4]

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah[5] ketika dia

[1] Dia ialah: Hudzaifah bin al-Yaman al-Azdi, sahabat yang mulia, orang yang dipercaya menyimpan rahasia Rasulullah ﷺ, dia yang mengusulkan kepada Utsman agar mengumpulkan dan menulis mushaf, wafat di al-Mada'in tahun 36 H. Lihat *al-Ishabah*, 2/45; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/361.

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 4049. Al-Bushiri berkata, "*Isnad*nya shahih." Diriwayatkan pula oleh al-Hakim, 4/473; dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang hadits ini dalam *al-Fath*, 13/16, "Sanadnya kuat." Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 87.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 35/165.

[4] *Ar-Risalah*, hal. 357.

[5] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, imam yang zuhud, salah satu ulama besar madzhab Hanbali, melakukan perjalanan ke Baghdad, memiliki banyak karya tulis, wafat di Damaskus 620 H. Lihat *adz-Dzail ala Thabaqat al-Hanabilah*, 2/133, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 22/165.

berbicara tentang orang yang meninggalkan shalat, dia berkata, "Jika dia mengingkari wajibnya shalat, maka perkaranya perlu dikaji, jika dia tidak mengetahui dan dia memang termasuk orang yang tidak mengetahui hal itu, seperti orang yang baru masuk Islam, orang yang tumbuh di daerah terpencil, maka kewajiban shalat disampaikan kepadanya dan dia diajari hal itu. Dia tidak dihukumi kafir karena dia memiliki udzur. Akan tetapi jika dia tidak termasuk orang yang tidak mengetahui hal itu seperti orang yang tumbuh di kalangan kaum Muslimin di kota-kota dan desa-desa, maka dia tidak diterima sebagai udzur, klaim tidak tahu tidak diterima darinya, dan dia divonis kafir, karena dalil-dalil wajibnya di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah begitu jelas, kaum Muslimin selalu melaksanakannya, jadi kewajibannya tidak samar bagi orang yang keadaannya seperti ini, dia tidak memungkirinya kecuali sebagai pendustaan terhadap Allah ﷻ, RasulNya, dan ijma' umat, dia menjadi murtad dari Islam, dan dalam perkara ini saya tidak mengetahui adanya *khilaf* (perbedaan pendapat)."[1]

Penting diketahui bahwa udzur ketidaktahuan terkait dan berhubungan erat dengan beberapa perkara, di antaranya: jenis masalah yang tidak diketahui,[2] seperti ia termasuk masalah-masalah yang samar, begitu pula keadaan orang yang tidak mengetahui seperti orang yang baru masuk Islam, atau hidup di daerah terpencil, juga dari segi kondisi lingkungan, beda antara daerah di mana

[1] *Al-Mughni*, 2/442.

[2] Sebagian dari mereka membagi masalah-masalah tersebut –dari segi ini- menjadi empat ba-gian:

Pertama: Masalah yang dengannya dia dikafirkan secara mutlak, tidak ada alasan tidak tahu, ia adalah perkara-perkara yang jelas dan diketahui dalam agama secara mendasar.

Kedua: Masalah yang dengannya dia tidak dikafirkan, yaitu masalah-masalah yang samar yang diperselisihkan dan tidak ada ijma' padanya.

Ketiga: Masalah yang dengannya dia tidak dikafirkan jika dia melakukannya karena tidak tahu kecuali setelah dia diberitahu tentang hukum Allah padanya, yaitu masalah yang disepakati tetapi yang bersangkutan disusupi oleh syubhat dan pemahaman yang keliru.

Keempat: Masalah-masalah *ijtihad* yang tidak terdapat padanya nash yang *qath'i* dari segi riwayat dan petunjuk pengambilan dalil, dalam masalah ini masing-masing mujtahid dengan *ijtihad*nya.

Lihat *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il an-Najdiyah*, 4/520-521.

terdapat kondisi keilmuan dengan daerah yang tidak ada.

Ibnu Taimiyah berkata, "Tempat-tempat dan masa-masa di mana kenabian terputus padanya, akibatnya *atsar-atsar nubuwah* samar baginya sehingga dia mengingkari apa yang ditetapkan oleh *nubuwah*. Orang ini tidak dipersalahkan, berbeda dengan orang yang hidup di tempat dan masa di mana *atsar-atsar nubuwah* sangatlah jelas."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Para ulama tidak mengkafirkan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram karena dia baru masuk Islam atau karena dia hidup di daerah terpencil, hukum kufur tidak ditetapkan kecuali setelah sampainya risalah dan di antara mereka mungkin belum mengetahui nash-nash yang menyelisihi pendapatnya, mereka tidak tahu bahwa Rasul diutus dengan itu."[2]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ﷺ berkata, "Orang yang belum tegak hujjah atasnya adalah orang yang baru masuk Islam, dan yang hidup di pedalaman atau hal tersebut termasuk ke dalam perkara yang samar seperti *sharf* dan *athaf*[3] dia tidak dikafirkan sehingga dia diberitahu. Adapun *ushuluddin* yang Allah jelaskan dalam KitabNya, maka hujjah Allah adalah al-Qur`an, barangsiapa al-Qur`an telah sampai kepadanya, maka hujjah telah sampai kepadanya."[4]

Syaikh Muhammad berkata di tempat lain, "Jika orang tertentu mengatakan sesuatu yang memastikan kekufuran, maka dia tidak dihukumi kufur sehingga hujjah, yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan telah tegak, dan ini dalam masalah-masalah yang samar di mana dalilnya mungkin samar bagi sebagian orang. Adapun masalah-masalah yang jelas lagi gamblang yang ada pada mereka atau perkara yang diketahui secara mendasar dalam Agama, maka tidak ada maju-mundur dalam menetapkan kekufuran orang yang mengucapkannya. Kalimat ini tidak patut dijadikan sebagai

[1] *As-Sab'iniyah (Bughyah al-Murtad)*, hal. 311.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 28/501, dan lihat *Majmu' al-Fatawa*, 11/407.

[3] Adalah salah satu bentuk sihir, katanya membuat istri dicintai suami sehingga dia tidak ditinggalkan oleh suaminya.

[4] *Majmu'ah Mu`allafat*, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 3/11 *(al-Fatawa)*. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 4/54, 12/18. Lihat komentar Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il al-Najdiyah*, 4/517. Serta lihat *Majmu' Fatawa*, Ibnu Baz, 4/26-27.

tongkat penggebuk yang diacungkan di depan orang yang mengkafirkan negeri yang menolak *tauhid ibadah* dan *tauhid sifat* setelah sampainya hujjah dan jelasnya jalan."[1]

Dalam *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta`* (Himpunan Fatwa Lembaga Tetap Pengkajian dan Pemberi Fatwa) tercantum, "Hukum terhadap seseorang berbeda-beda, apakah ketidaktahuannya terhadap masalah-masalah agama dianggap sebagai udzur atau tidak, dengan perbedaan apakah ia telah sampai kepadanya atau tidak, dan dengan perbedaan masalah itu sendiri dari sisi kejelasan dan kesamarannya, serta dengan perbedaan kemampuan mengetahui pada masing-masing orang dari segi kuat dan lemahnya."[2]

Sebagaimana tercantum dalam fatwa yang sama, "Barangsiapa hidup di negeri di mana padanya dia mendengar dakwah Islam dan lainnya kemudian dia tidak beriman dan tidak mencari kebenaran kepada ahlinya, maka hukumnya adalah hukum orang yang dakwah Islam telah sampai kepadanya dan dia teguh di atas kekufurannya."[3]

"Adapun orang yang hidup di negeri bukan Islam, dia tidak mendengar tentang Nabi ﷺ tidak pula tentang al-Qur`an dan Islam, maka hukum orang ini, kalau memang ada, adalah hukum *fatrah*, wajib atas ulama kaum Muslimin menyampaikan syariat Islam: dasar-dasar dan cabang-cabangnya, kepada yang bersangkutan demi penegakan hujjah dan agar dia tidak beralasan, dan pada Hari Kiamat dia diperlakukan dengan perlakuan terhadap orang yang bukan *mukallaf* di dunia karena gila atau idiot atau belum dewasa dan tidak ada beban *taklif*. Adapun hukum-hukum syariat yang samar dari segi petunjuk dalil atau karena dalil-dalilnya sepintas bertabrakan dan saling tarik menarik, maka orang yang menyelisihi padanya tidak dikatakan beriman atau kafir akan tetapi dikatakan benar dan salah.[4]

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 8/244. Lihat pula *Fatawa*, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, 1/73-74.

[2] *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'*, penyusun Ahmad ad-Duwaisy, 2/97.

[3] *Ibid*, 2/97.

[4] *Ibid*, 2/99.

Hal yang patut dijelaskan bahwa udzur ketidaktahuan pada orang yang melakukan kekufuran tidak berarti menafikan kekufuran dari mereka sementara mereka telah menampakkannya sebagaimana hukum dunia menuntut ditetapkan atas mereka.

Tentang hal ini Ibnu Taimiyah berkata, "Allah ﷻ mengabarkan tentang Nabi Hud ﷺ bahwa dia berkata kepada kaumnya,

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝٥٠﴾

'*Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan (kedustaan) saja.*' (Hud: 50).

Allah menetapkan mereka sebagai orang-orang yang membuat-buat kebohongan sebelum Dia menetapkan hukum di mana mereka menyelisihinya karena mereka mengangkat tuhan lain bersama Allah, maka gelar musyrik telah ada sebelum risalah Islam, karena dia menyekutukan Rabbnya dan menyimpang darinya serta mengangkat tuhan-tuhan lain bersama Allah dan menjadikan sekutu-sekutu untukNya sebelum (datangnya) Rasul ... Adapun menimpakan azab, maka tidak.[1]

Ketika Ibnul Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan orang *mukallaf*, dia menyebutkan derajat orang-orang yang bertaklid, orang-orang kafir bodoh dan para pengekor mereka, di antara ucapannya tentang derajat ini adalah,

"Umat bersepakat bahwa derajat ini merupakan orang-orang kafir meskipun mereka adalah orang-orang bodoh yang bertaklid kepada tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin mereka, kecuali apa yang dinukil dari sebagian ahli bid'ah bahwa mereka tidak divonis dengan neraka karena mereka seperti orang-orang yang dakwah Islam belum sampai kepadanya. Ini adalah pendapat yang tidak diucapkan oleh seorang pun dari imam-imam kaum Muslimin, tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, tidak dari yang sesudah mereka, ia hanya diketahui dari sebagian ahli kalam yang mengada-ada dalam Islam, padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ.

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 20/37-38.

"*Sesungguhnya surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang Muslim.*"[1]

Dan orang yang bertaklid ini bukan orang Muslim, dia adalah orang yang berakal dan *mukallaf*. Orang yang berakal lagi *mukallaf* tidak keluar dari (dua kemungkinan): Islam atau kufur. Adapun orang yang dakwah belum sampai kepadanya, maka dia bukan *mukallaf* dalam kondisi tersebut, ia sama dengan anak-anak dan orang-orang gila. Islam adalah tauhid kepada Allah, beribadah kepadaNya semata, tanpa sekutu bagiNya, Iman kepada Allah dan RasulNya serta mengikuti apa yang dibawa oleh RasulNya. Jika seorang hamba tidak melakukan ini, maka dia bukan Muslim, meskipun dia bukan kafir yang menentang, akan tetapi dia adalah kafir yang bodoh. Jadi derajat ini adalah orang-orang kafir bodoh yang tidak menentang. Meskipun mereka tidak menentang hal itu, namun itu tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran."[2]

Lanjut Ibnul Qayyim, "Wajib atas seorang hamba meyakini bahwa siapa pun yang beragama dengan agama selain Islam, maka dia kafir, dan bahwasanya Allah ﷻ tidak mengazab seseorang kecuali setelah hujjah tegak atasnya dengan seorang Rasul. Ini secara umum sementara penentuannya kembali kepada ilmu dan hikmah Allah. Ini tentang hukum pahala dan siksa. Adapun dalam hukum dunia, maka ia berjalan di atas yang lahir. Jadi anak-anak orang kafir dan orang-orang gila dari orang-orang kafir adalah kafir dalam hukum dunia, hukum mereka adalah hukum para wali mereka."[3]

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin[4] berkata, "Allah ﷻ telah mengabarkan kebodohan banyak orang kafir ditambah pernyataanNya secara jelas bahwa mereka adalah kafir. Allah juga menyatakan kebodohan orang-orang Nasrani meskipun seorang Muslim tidak meragukan kekufuran mereka. Kami memastikan bahwa mayoritas orang-orang Yahudi dan Nasrani pada hari ini adalah orang-orang jahil yang bertaklid. Kami meyakini kekufuran

[1] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab al-Iman*, no. 221; dan Ahmad, 1/3.
[2] *Thariq al-Hijratain*, hal. 411 dengan ringkas...
[3] *Ibid*, hal. 413. Lihat *Madarij as-Salikin*, 3/489.
[4] Salah seorang ulama Najd, *mufti* negeri Najd, lahir tahun 1194 H. di Sudair, belajar dan mengajar serta memberikan fatwa, memiliki sejumlah karya tulis, dan wafat tahun 1282 H. Lihat *ulama Najd*, 2/567.

mereka dan (bahkan) kekufuran orang yang meragukan kekufuran mereka."[1]

Dalam fatwa *al-Lajnah ad-Da`imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* tercantum sebagai berikut:

"Setiap orang yang beriman kepada Risalah Nabi kita Muhammad ﷺ dan segala apa yang beliau bawa dalam syariat, lalu setelah itu dia bersujud kepada selain Allah, baik kepada wali, penghuni kubur, atau syaikh tarikat, maka dia dianggap kafir murtad dari Islam, musyrik kepada Allah dalam beribadah, meskipun pada waktu sujud dia mengucapkan *syahadatain,* karena sujud yang dilakukannya itu membatalkan ucapannya. Akan tetapi mungkin dia memiliki udzur tidak tahu, sehingga hukuman tidak diberlakukan padanya sebelum dia diajari dan hujjah ditegakkan atasnya serta diberi tempo tiga hari sebagai peluang baginya untuk mengoreksi diri; semoga dia bertaubat. Jika setelah dijelaskan dia tetap kukuh dengan sujudnya kepada selain Allah, maka dia (boleh) dibunuh karena dia murtad... Penjelasan dan penegakan hujjah untuk menutup kemungkinan dia beralasan sebelum diberlakukannya hukuman bukan untuk dinamakan kafir setelah penjelasan, dia dinamai kafir karena sujudnya kepada selain Allah itu."[2]

Dari nash-nash ini kita mengetahui kekeliruan orang yang berkata secara mutlak bahwa ketidaktahuan merupakan udzur dalam dasar Agama dan lainnya, sebagaimana kita mengetahui kekeliruan orang yang berkata secara mutlak bahwa ketidaktahuan bukan merupakan udzur. Yang benar harus dibedakan antara masalah yang menyelisihinya yang bertentangan dengan prinsip dasar Agama dan yang sepertinya dari perkara-perkara yang jelas diketahui secara mendasar dalam Agama dengan masalah di mana penyelisihan padanya berkaitan dengan perkara-perkara yang membutuhkan penjelasan dan perincian, sebagaimana harus dibedakan antara hukum dunia (lahir) dan hukum akhirat (batin).[3]

---

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 8/213.
[2] *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'*, 1/220 secara ringkas.
[3] Lihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, Abdullah al-Qarni, hal. 298.

Makna Tegaknya Hujjah

Pertama: Tegaknya Hujjah Adalah Prinsipil

Sejak awal kami tegaskan keharusan tegaknya hujjah yang telah kami isyaratkan sebelumnya dan bahwa barangsiapa dakwah telah sampai kepadanya, maka hujjah telah tegak atasnya sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, "Hukum ancaman atas kekufuran tidak ditetapkan atas orang tertentu sebelum hujjah Allah yang dengannya Dia mengutus Rasul-rasulNya telah tegak."[1]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat lain, "Hukum pembicaraan tidak ditetapkan pada diri orang *mukallaf* kecuali setelah disampaikan hujjah kepadanya berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾

"*Supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur`an (kepadanya).*" (Al-An'am: 19).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾

"*Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*" (Al-Isra`: 15).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾

"*Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.*" (An-Nisa`: 165).

Hal seperti ini di dalam al-Qur`an banyak sekali, di mana Allah ﷻ menjelaskan bahwa Dia tidak menghukum seseorang sebelum apa yang dibawa oleh Rasul datang kepadanya."[2]

---

[1] *As-Sab'iniyah (Bughyah al-Murtad)*, hal. 311.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 22/41.

Mungkin sebagian orang bertanya bagaimana hujjah tegak atas orang yang telah Allah tetapkan untuk membiarkannya dan menghalanginya dari petunjuk? Ibnul Qayyim menjawab,

"Jika dikatakan, bagaimana tegaknya hujjah Allah atas mereka sementara Dia menghalang-halangi mereka dari hidayah dan tidak memberikannya kepada mereka? Dijawab, hujjah Allah tegak atas mereka dengan membiarkan mereka di hadapan hidayah, penjelasan para rasul tentang hidayah dan dipampangkannya jalan yang lurus di depan mereka sehingga seolah-olah mereka melihatnya dengan mata. Allah juga telah menegakkan sebab-sebab hidayah untuk mereka, lahir dan batin, dan Allah tidak menghalang-halangi mereka dari sebab-sebab tersebut, dan barangsiapa yang terhalangi dari hidayah karena hilang akal, atau belum cukup umur, sehingga dia belum bisa membedakan, atau dia hidup di salah satu sudut bumi di mana dakwah para Rasul belum sampai kepadanya, maka Allah tidak mengazabnya sebelum Dia menegakkan hujjahNya atasnya. Allah tidak menahan hidayah dari mereka, tidak menghalang-halangi mereka darinya. Benar Allah memutuskan taufikNya dari mereka, Dia tidak berkehendak dari DiriNya untuk membantu mereka sehingga mereka menerimanya dengan hati mereka, Dia tidak menghalangi mereka dari apa yang dalam batas kemampuan mereka meskipun Dia menghalangi mereka dari sesuatu di luar kemampuan mereka yaitu perbuatan, kehendak, dan taufikNya."[1]

Kedua: Tegaknya Hujjah Tidak dalam Segala Masalah

Perkara lain, bahwa penegakan hujjah tidak berlaku untuk setiap masalah secara mutlak... Ada perkara-perkara -seperti masalah-masalah yang jelas yang diketahui secara mendasar dalam Agama- di mana kekufuran orang yang mengatakannya tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Masalah mengkafirkan (*takfir*) orang tertentu adalah masalah yang dikenal luas, jika seseorang mengucapkan suatu ucapan di mana mengucapkannya merupakan kekufuran, maka dikatakan (secara umum), barangsiapa mengucapkan ucapan

[1] *Syifa` al-Alil*, hal. 173.

ini, maka dia kafir. Akan tetapi orang tertentu yang mengucapkan itu tidak dihukumi kafir sampai hujjah, di mana orang yang meninggalkannya dikafirkan, tegak atasnya. Ini dalam perkara-perkara yang samar di mana dalilnya bagi sebagian orang adalah samar. Adapun masalah-masalah yang jelas lagi gamblang yang ada pada mereka atau yang diketahui secara mendasar (*dharuri*) dalam Agama, maka kekufuran orang yang mengatakannya tidak perlu diragukan.[1]

Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu asy-Syaikh[2] berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang tidak bersikap (tidak tegas) dalam mengkafirkan orang tertentu, dalam perkara-perkara yang dalilnya mungkin samar, maka dia tidak dikafirkan sehingga hujjah risalah tegak atasnya, dari segi keshahihan dan kandungan dalilnya. Jika hujjah telah dijelaskan kepadanya dengan penjelasan yang memadai, maka dia kafir, baik dia "paham" atau berkata, "Aku tidak paham" atau "dia paham dan mengingkari". Tidak semua kufur orang-orang kafir karena membangkang (terhadap kebenaran). Adapun perkara yang diketahui secara mendasar (*dharuri*) bahwa Rasulullah ﷺ datang membawanya dan dia menyelisihi, maka dia dikafirkan hanya dengan itu tanpa perlu penjelasan, baik dalam *ushul* maupun dalam *furu'* selama dia bukan orang yang baru masuk Islam."[3]

Ketiga: Tolok Ukur dan Syarat Tegaknya Hujjah

Jika kita membicarakan tolok ukur tentang tegaknya hujjah atas orang tertentu maka kita katakan bahwa pada dasarnya tidak ada *takfir* untuk orang tertentu kecuali jika hujjah risalah telah sampai kepadanya, dan sampainya hujjah risalah bisa berarti sekedar sampai secara umum yang dengannya hujjah telah tegak dengan dasar agama yang merupakan ibadah kepada Allah, mendekatkan

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 8/244. Lihat pula *ad-Durar as-Saniyyah*, 8/90.

[2] Dia ialah: Allamah Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, *mufti* negeri Saudi Arabia, sibuk dengan mengajar, fatwa, ketua peradilan, pengawas pengajaran anak-anak perempuan, memiliki sejumlah karya tulis berupa risalah dan fatwa-fatwa. Wafat th. 1389 H. Lihat Mukadimah juz 1 dari fatwa-fatwanya dan *ulama Najd*, 1/88.

[3] *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 1/74. Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah lil Buhuts wa al-Ifta`*, 1/528.

diri hanya kepadaNya semata dan mengikuti syariat secara global. Bisa pula yang dimaksud dengan sampainya hujjah adalah sampainya perkara yang terkait dengan perincian hujjah risalah dan mengikuti syariat secara terperinci dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, dalam perkara ini demi tegaknya hujjah harus ada penyampaian yang terperinci. Barangsiapa hujjah Allah yang terkait dengan perkara tersebut belum sampai kepadanya, maka dia bukan *mukallaf*. Jadi hujjah risalah secara terperinci merupakan syarat *taklif*.

Adapun pengakuan terhadap dasar Agama -dua kalimat syahadat- dengan ilmu dan amal, maka ia sudah cukup dalam perkara tegaknya hujjah dalam hal bahwa Allah semata bukan selainNya yang berhak untuk disembah dan mengikuti secara global terhadap Syariat-syariat.[1]

Adapun syarat tegaknya hujjah atas seseorang maka ia tegak dengan dua perkara:

Pertama, dengan syarat kemampuan mengetahui apa yang Allah turunkan.

Kedua, kemampuan untuk mengamalkannya.

Orang yang tidak mampu mengetahui, seperti orang gila, atau tidak mampu mengamalkan, maka tidak ada perintah dan larangan atasnya. Jika ilmu tentang sebagian agama terputus atau terjadi ketidakmampuan dari sebagian darinya, maka hal tersebut berlaku pada orang yang tidak mampu mengetahui atau mengamalkan dengan ucapannya, sebagaimana orang yang terputus dari ilmu tentang agama secara keseluruhan atau tidak mampu melaksanakan secara keseluruhan, seperti orang gila, dan ini adalah (masuk dalam kategori) waktu-waktu *fatrah*.[2]

Keempat: Perbedaan Tegaknya Hujjah Berdasarkan Perbedaan Kondisi dan Pribadi

Termasuk perkara yang patut disebutkan di sini bahwa tegaknya hujjah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan, waktu

---

[1] Penjelasan lebih lanjut silakan dilihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, Abdullah al-Qarni, hal. 298-326.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 2/59. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 19/71.

dan pribadi orang per orang, sebagaimana Ibnul Qayyim berkata, "Tegaknya hujjah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, waktu dan pribadi orang per orang. Bisa saja hujjah Allah atas orang-orang kafir tegak di satu masa dan tidak di masa yang lain. Tegak di suatu daerah dan suatu penjuru dan tidak di daerah dan penjuru yang lain, sebagaimana ia tegak atas orang tertentu tapi tidak atas yang lain; bisa karena dia tidak berakal dan tidak dapat membedakan seperti anak kecil dan orang gila, bisa karena tidak memahami seperti orang yang tidak memahami pembicaraan dan tidak ada yang menerjemahkan untuknya."[1]

Kelima: Perbedaan Antara Tegaknya Hujjah Dengan Dipahaminya Hujjah

Harus dibedakan antara tegaknya hujjah dengan pemahaman terhadap hujjah, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Asal persoalan adalah kalian tidak membedakan antara tegaknya hujjah dengan pemahaman terhadap hujjah. Kebanyakan orang-orang kafir dan munafik tidak memahami hujjah Allah, walaupun ia telah tegak atas mereka, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾﴾

'*Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).*' (Al-Furqan: 44).

Tegak dan sampainya hujjah adalah sesuatu dan mereka memahaminya adalah sesuatu yang lain, dan kafirnya mereka karena hujjah telah sampai kepada mereka sekalipun mereka tidak memahaminya adalah sesuatu yang lain lagi. Jika hal itu sulit bagimu, maka perhatikanlah sabda Nabi ﷺ tentang Khawarij,

أَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ.

---

[1] *Thariq al-Hijratain*, hal. 414.

'Di manapun kamu mendapatkan mereka, maka bunuhlah mereka,'[1] walaupun mereka berada dalam suatu masa di mana mereka memahaminya."[2]

Dia juga berkata, "Sudah dimaklumi bahwa tegaknya hujjah bukan berarti dia memahami Kalam Allah dan RasulNya seperti pemahaman Abu Bakar ﷺ, akan tetapi jika Kalam Allah dan RasulNya telah sampai kepadanya dan tidak terdapat sesuatu yang bisa menjadi alasan, maka dia kafir sebagaimana hujjah telah tegak dengan al-Qur`an atas seluruh orang-orang kafir meskipun Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾

'Dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka agar mereka tidak dapat memahaminya.' (Al-Isra`: 46)

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

'Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa.' (Al-Anfal: 22)."[3]

Yang dimaksud dengan memahami hujjah di sini menurut Syaikh Muhammad adalah pemahaman yang membawa kepada taufik, petunjuk dan pengambilan manfaat sebagaimana dia mengumpamakannya dengan pemahaman Abu Bakar ﷺ. Adapun tegaknya hujjah, maka ia menuntut pengetahuan dan pemahaman petunjuk dan kandungan walaupun taufik dan pemanfaatan tidak terwujud, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾

"Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Istitabah al-Murtaddin, Bab Qatli al-Khawarij,* 12/283, no. 6931; dan Muslim, *Kitab az-Zakah, Bab Dzikr al-Khawarij,* 2/741, no. 1064.

[2] *Majmu'ah Mu`allafat,* Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (*al-Fatawa*), 3/12-13.

[3] *Ad-Durar as-Saniyyah,* 8/213-214; *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il al-Najdiyah,* 4/515.

tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk." (Fushshilat: 17).

Di antara yang menegaskan hal itu adalah apa yang ditulis oleh muridnya Syaikh Hamd bin Nashr bin Ma'mar ﷺ[1] di mana dia berkata, "Tegaknya hujjah bukan berarti seseorang memahami dengan jelas seperti pemahaman orang yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah serta tunduk kepada perintahNya, karena hujjah Allah telah tegak atas orang-orang kafir, pada saat yang sama Allah memberitakan bahwa Dia meletakkan penghalang dalam hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya."[2]

[1] Dia ialah: salah seorang ulama besar Najd, belajar di ad-Diriyah, diutus oleh Imam Abdul Aziz pertama tahun 1211 H. ke Makkah untuk berdialog dengan ulamanya, syaikh mengungguli mereka dan mereka tunduk di bawah hujjah-hujjahnya, memegang tampuk peradilan, memiliki sejumlah karya tulis, dan wafat di Makkah tahun 1225 H.
Lihat *Masyahir Ulama Najd,* hal. 22; *Ulama Najd,* 1/239.

[2] *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il al-Najdiyah,* 4/638. Lihat *ta'liq* Muhammad Rasyid Ridha di catatan kaki hal di atas. Lihat Risalah *Dhawabith at-Takfir,* Abdullah al-Qarni, hal. 344-345.

Mengkafirkan Orang yang Menafsirkan (Secara Salah)

Pertama: Makna Takwil dan Ta`awwul

Takwil digunakan untuk beberapa makna, bisa berarti: hakikat dan akibat, dan bisa juga berarti: tafsir dan penjelasan. Adapun takwil menurut orang-orang muta`akhkhirin adalah memalingkan lafazh dari zahirnya kepada makna lain di mana ia dikandung olehnya karena adanya dalil yang mengiringinya disertai *qarinah* yang menghalangi maknanya yang hakiki (yang sebenarnya).[1]

Dan dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan bertakwil di sini adalah terjatuh dan terjebak ke dalam kekufuran tanpa bermaksud demikian, pemicunya adalah keterbatasan dalam memahami dalil-dalil syar'i tanpa sengaja menyelisihi bahkan mungkin dia meyakini bahwa dia di atas kebenaran.[2]

Ibnu Hajar[3] berkata tentang definisi takwil yang dibolehkan, "Para ulama berpendapat bahwa semua orang yang bertakwil dianggap memiliki udzur dengan takwilnya, tidak berdosa jika takwilnya memungkinkan dalam Bahasa Arab dan ia memiliki sisi ilmu."[4]

Takwil yang mungkin dan dianggap sebagai udzur, memiliki sisi pertimbangan dalam masalah *takfir* bahkan dalam ancaman siksa secara umum. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits-hadits yang mengandung ancaman wajib diamalkan sesuai dengan tuntutannya dengan meyakini bahwa pelaku perbuatan tersebut ter-

[1] Lihat *Risalah al-Iklil fi al-Mutasyabbih wa at-Takwil*, Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 13/270-313.

[2] Lihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, Abdullah al-Qarni, hal. 328-346.

[3] Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinani al-Asqalani, hidup di Mesir, ahli hadits, ahli sejarah, sastrawan dan penyair, memiliki banyak karya tulis yang berharga, wafat tahun 852 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 7/270; *al-Badr ath-Thali'*, 1/87.

[4] *Fath al-Bari*, 12/3-4.

ancam dengan ancaman tersebut, hanya saja jatuhnya ancaman kepadanya bergantung kepada (adanya) syarat-syarat dan (hilangnya) penghalang-penghalang.

Kaidah ini terlihat jelas dengan contoh-contoh, di antaranya adalah hadits yang shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

"Allah melaknat orang yang memakan (harta) riba, orang yang memberikan makan riba, dua orang saksinya dan juru tulisnya."[1]

Dan diriwayatkan secara shahih pula dari Nabi ﷺ melalui beberapa jalan bahwa beliau bersabda kepada orang yang menjual dua *sha'* dengan satu *sha'* secara kontan,

أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا.

"Wah-wah, inilah (hakikat) riba."[2]

Sebagaimana beliau bersabda,

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

"Gandum dengan gandum adalah riba kecuali (serah terima langsung di tempat) begini dan begini."[3]

Hadits ini menetapkan riba dengan dua bentuknya *riba fadhl* dan *riba nasi`ah.*

Kemudian orang-orang yang mendengar sabda Nabi ﷺ, إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ (*Sesungguhnya riba itu adalah pada nasi'ah*),[4] maka mereka menghalalkan menjual dua *sha'* dengan satu *sha'* secara kontan seperti Ibnu Abbas ﷺ dan rekan-rekannya... di mana mereka adalah orang-orang pilihan dari umat ini dari segi ilmu dan amal, tidak halal bagi seorang Muslim meyakini bahwa salah seorang dari mereka secara khusus atau orang yang diikutinya di mana dia memang boleh diikuti, bahwa laknat pemakan riba telah sampai kepada me-

[1] Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab al-Musaqah*, no. 1598; dan Ahmad, 3/3-4.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Wakalah*, no. 2312; dan Muslim, *Kitab al-Musaqah*, no. 1594.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, no. 2134; dan Muslim, *Kitab al-Musaqah*, no. 1586.

[4] Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Musaqah*, no. 1596.

reka, karena mereka melakukan hal itu dengan takwil yang secara umum dibolehkan.[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Perbuatan salaf dan jumhur fuqaha` menetapkan bahwa darah orang-orang adil yang ditumpahkan oleh ahli *baghyi* dengan dasar takwil yang dimaklumi tidak dijamin dengan *qishash, diyat* dan *kafarat*, walaupun membunuh dan memerangi orang-orang adil adalah haram." [2]

Di tempat ketiga Ibnu Taimiyah berkata, "*Takfir* adalah termasuk ancaman, walaupun ucapannya merupakan pendustaan terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, akan tetapi orang yang mengucapkannya bisa jadi baru masuk Islam, atau hidup di daerah terpencil. Orang seperti ini tidak dikafirkan karena mengingkari apa yang dia ingkari, sehingga hujjah tegak atasnya. Bisa jadi orang tersebut belum mendengar nash-nash tersebut, atau dia mendengarnya tetapi menurutnya ia tidak shahih, atau ada nash lain yang berlawanan dengannya sehingga ia harus ditakwilkan, walaupun orang ini memang tetap salah.[3]

Ibnu Hazm menetapkan udzur dengan takwil sebagai berikut, dia berkata, "Barangsiapa mendengar suatu perintah dari Rasulullah dari jalan yang shahih, sedangkan dia Muslim lalu dia bertakwil sehingga dia menyelisihinya atau apa yang dia dengar itu dia bantah dengan nash yang lain, maka selama hujjah tentang kesalahannya dalam meninggalkan apa yang dia tinggalkan dan mengambil apa yang dia ambil belum tegak, maka dia dianggap memiliki udzur dan diberi pahala karena tujuannya adalah kebenaran dan ketidaktahuannya terhadapnya, akan tetapi jika hujjah telah tegak atasnya dalam hal ini, lalu dia menentang, maka tidak ada takwil setelah tegaknya hujjah."[4]

Begitu pula Ibnul Wazir menetapkan hal itu dengan ucapannya, "Firman Allah ﷻ dalam ayat yang mulia ini,

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 2/263 dengan sedikit ringkasan. Ibnu Taimiyah menyebutkan banyak contoh dalam hal ini. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 20/264-268, *al-Istiqamah*, 2/189.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 20/254.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 3/231. Lihat pula, 3/283, 12/523.

[4] *Ad-Durrah*, hal. 414. Lihat pula *al-Fashl*, 3/296-297.

﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾

'*Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,*' (An-Nahl: 106),

mendukung bahwa orang-orang yang bertakwil tidak kafir, karena dada mereka tidak merasa lapang dengan kekufuran, baik secara pasti, atau dugaan, atau pembolehan, atau kemungkinan."[1]

Asy-Syaukani[2] mengomentari ucapan penulis kitab *al-Azhar*[3] "Murtad dari sisi apa pun adalah kufur." Asy-Syaukani berkata, "Penulis hendak memasukkan orang-orang kafir karena takwil secara istilah dalam nama "murtad", ini adalah "ketergelinciran", dan itu dikatakan, baik pada ketergelincirannya dua tangan atau mulut, kekeliruan yang tidak patut dikatakan dan kesalahan yang tidak dimaklumi, dan kalau ini benar, niscaya kebanyakan kaum Muslimin adalah orang-orang murtad."[4]

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata, "Orang-orang yang bertakwil dari ahli kiblat yang tersesat dan keliru dalam memahami apa yang ada di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, dengan disertai Iman mereka kepada rasul dan keyakinan mereka terhadap kejujurannya dalam apa yang disabdakannya, dan bahwa apa yang dikatakannya adalah benar dan mereka berpegang kepada itu, akan tetapi mereka keliru dalam sebagian masalah berita atau amaliyah, al-Qur`an dan as-Sunnah telah menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari Agama, dan mereka tidak dihukumi dengan hukum orang-orang kafir. Para sahabat ﷺ, tabi'in, dan imam-imam salaf setelah mereka telah berijma' di atas itu."[5]

[1] *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, hal. 437.

[2] Dia ialah: Muhammad bin Ali asy-Syaukani ash-Shan'ani, seorang ahli tafsir, ahli hadist, ahli tafsir, hadits, fikih, ushuli, lahir tahun 1173 H. Memiliki banyak karya tulis, wafat di Shan'a` tahun 1250 H.
Lihat *Nail al-Authar*, 2/297; *al-Badr at-Thali'*, 2/214.

[3] Kitab fikih Zaidiyah (salah satu kelompok syi'ah), judulnya adalah *al-Azhar fi Fiqhi al-A`immah al-Akhyar*, penulisnya Ahmad bin Yahya al-Mahdi, wafat tahun 840.
Lihat *al-A'lam*, 1/269.

[4] *As-Sail al-Jarrar*, 4/373. Lihat juga, 4/576.

[5] *Al-Irsyad fi Ma'rifah al-Ahkam*, hal. 207.

Kedua: Tidak Semua Takwil (Penafsiran) Dibolehkan

Jika telah diketahui bahwa takwil adalah udzur dalam masalah *takfir*, maka harus dicatat bahwa ini tidak berarti semua orang yang mengklaimnya dimaklumi secara mutlak, akan tetapi takwilnya tersebut disyaratkan harus tidak dalam bidang dasar Agama, yakni ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagiNya dan menerima syariatNya. Karena dasar ini (*syahadatain*) tidak mungkin diwujudkan selama *syubhat* masih terkait dengannya. Oleh karena itu para ulama bersepakat atas kufurnya orang-orang golongan Bathiniyah, bahwa mereka tidak diberi peluang udzur karena takwil, sebab hakikat madzhab mereka adalah kufur kepada Allah ﷻ, tidak beribadah kepadaNya semata dan menggugurkan Syariat Islam.[1]

Dari sini tidak semua takwil dianggap boleh, atau merupakan udzur yang diterima. Ada takwil yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini harus diperhatikan dan agar tidak dicampur-aduk.

Pembela Sunnah, Isma'il al-Ashfahani berkata, "Jika orang yang bertakwil keliru dan dia termasuk ahli Iman maka takwilnya diperhatikan; jika ia berkait dengan sesuatu yang membawanya menyelisihi sebagian kitab Allah atau as-Sunnah yang memutuskan udzur atau ijma', maka dia dikafirkan dan tidak dimaklumi, karena *syubhat* yang dia pegang dari sisi ini adalah lemah, tidak kuat, sehingga ia mungkin dianggap udzur, karena apa yang bersaksi untuknya merupakan dasar dari dasar-dasar ini, ia sangat jelas dan gamblang. Manakala tidak sulit bagi pemilik pendapat ini untuk mengetahui kebenaran dan sisi hujjah tidak samar baginya, maka meninggalkan kebenaran tidak dimaklumi, justru dia melakukan sebaliknya dalam hal tersebut sebagai bentuk penentangan dan keteguhan di atas kekeliruan. Barangsiapa sengaja menyelisihi dasar dari dasar-dasar ini dan dia adalah orang yang jahil, tidak bermaksud demikian sebagai bentuk penentangan maka dia tidak kufur, karena maksudnya bukan memilih kufur, dia tidak rela kepadanya dan dia telah berusaha sekuat tenaga maka tidak terjadi untuknya selain itu. Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa Dia

[1] Lihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, hal. 369. Lihat *Fatawa Ibnu Taimiyah* tentang golongan Batiniyah, 3/161-162.

tidak menyiksa kecuali setelah penjelasan dan Dia tidak menghukum kecuali setelah memberi peringatan. Firman Allah ﷻ,

'*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskanNya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.*' (At-Taubah: 115).

Siapa pun yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ dan masuk ke dalam lingkaran Islam maka dia tidak keluar darinya kepada kekufuran kecuali setelah datangnya penjelasan."[1]

Ibnu Hazm berkata, "Adapun orang yang tidak beragama dengan agama Islam, baik Nasrani, atau Yahudi, atau Majusi, atau agama-agama lainnya, atau orang-orang Bathiniyah yang menuhankan seorang manusia, atau mengakui kenabian seseorang setelah Rasulullah ﷺ, maka tidak ada udzur bagi mereka dengan takwil sama sekali. Justru mereka adalah orang-orang kafir dan musyrik dalam kondisi apa pun."[2]

Abu Hamid al-Ghazali menyinggung takwil yang tidak boleh dan contohnya, dia berkata, "Ada kaidah yang harus diperhatikan, yaitu, orang yang menyelisihi mungkin menyelisihi nash yang *mutawatir* dan dia mengklaim bahwa ia menakwilkannya, misalnya apa yang ada di dalam ucapan orang-orang Bathiniyah bahwa Allah ﷻ adalah "*wahid* (satu)" dalam arti Dia memberi dan menciptakan *wihdah* (kesatuan), Allah "mengetahui" dalam arti Dia memberi ilmu kepada yang lain dan menciptakannya, Allah "*Maujud* (ada)" dalam arti Dia mengadakan yang lain. Adapun Dia sendiri Esa, *maujud, alim* dalam arti Dia bersifat demikian, maka tidak. Ini adalah kufur yang jelas, karena membawa *wihdah* kepada makna yang memberikannya tidak sedikitpun berhubungan dengan takwil, Bahasa Arab sama sekali tidak memungkinkannya. Ucapan-ucapan seperti ini merupakan pendustaan yang diungkapkan dengan bahasa takwil."[3]

[1] *Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah*, 2/510-511.
[2] *Ad-Durrah*, Ibnu Hazm, hal. 441. Dan lihat pula hal. 414.
[3] *Faishal at-Tafriqah*, hal. 147.

Ibnul Wazir juga memberikan contoh takwil yang ditolak yang tidak mungkin menjadi udzur bagi yang melakukannya. Katanya, "Tidak ada perbedaan pendapat tentang kufurnya orang yang mengingkari perkara yang diketahui oleh semua secara mendasar (dalam Agama) dan dia bersembunyi di balik kedok takwil dalam perkara yang tidak mungkin ditakwilkan, seperti orang-orang *mulhid* dalam menakwilkan seluruh Asma`ul Husna, bahkan seluruh al-Qur`an, syariat, Hari Pembalasan, kebangkitan, Kiamat, surga, dan neraka."[1]

As-Sa'di menjelaskan perbedaan ahli bid'ah yang melakukan takwil dan *syubhat*, dia berkata, "Para ahli bid'ah yang menyelisihi apa yang ditetapkan oleh nash-nash yang shahih lagi jelas dalam bab ini bermacam-macam; ada yang mengetahui bahwa bid'ahnya merupakan penyelisihan terhadap al-Qur`an dan as-Sunnah, dia mengikuti bid'ah tersebut dan mencampakkan al-Qur`an dan as-Sunnah di balik punggungnya, dia menentang Allah dan RasulNya setelah jelas baginya kebenaran, maka vonis kafir (*takfir*) terhadap orang bersangkutan sama sekali tidak diragukan (bolehnya). Ada pula yang ridha dengan bid'ahnya, menolak mencari dalil-dalil syar'i, menolak mencari ilmu yang wajib atasnya yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dia mendukung bid'ahnya, menampik apa yang dihadirkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah dengan kebodohan dan kesesatannya serta keyakinannya bahwa dia di atas kebenaran. Orang ini adalah zhalim lagi fasik seukuran dengan kadar sikapnya yang meninggalkan apa yang Allah wajibkan atasnya dan kelancangannya terhadap apa yang Allah haramkan. Ada pula yang tidak sampai demikian. Ada pula yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti kebenaran dan berusaha untuk itu tetapi belum ada yang menjelaskan kebenaran kepadanya, maka dia pun tetap dalam kondisi tersebut karena mengira itulah yang benar, dia tidak lancang terhadap *ahlul haq* dengan ucapan dan perbuatannya. Orang ini bisa jadi kesalahannya diampuni. *Wallahu a'lam*."[2]

---

1. *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, hal. 415. Lihat pula hal. 129; dan *al-Awashim*, Ibnu al-Wazir, 4/177.
2. *Al-Irsyad fi Ma'rifah al-Ahkam*, hal. 209. Untuk mengetahui rincian pendapat ulama tentang hukum terhadap pelaku takwil silakan dirujuk *asy-Syifa`*, milik al-Qadhi Iyadh, 2/1051-1065.

Kemudian as-Sa'di berusaha menyingkap perbedaan antara ahli takwil yang boleh dan yang lain (yang tidak boleh). Dia berkata, "Yang penting harus diperhatikan dalam masalah ini, adalah karena ada perincian-perincian di mana ahli ilmu mengkafirkan padanya orang yang disifati dengannya, kemudian ada perincian yang lain, sejenis dengannya, tetapi ahli ilmu tidak mengkafirkannya karenanya. Dan perbedaan di antara kedua perkara ini, bahwa yang mereka pastikan kekufurannya dengannya, adalah karena tidak adanya takwil yang dibolehkan dan tidak adanya *syubhat* yang menyebabkan adanya udzur. Inilah yang mereka rinci pembahasan padanya karena banyaknya takwil yang terjadi padanya.[1]

Ketiga: Vonis Kafir Karena Akibat (dari Ucapan atau Perbuatan) yang Mungkin Terjadi

Jika apa yang telah dipaparkan telah diketahui dengan jelas, maka termasuk perkara yang terkait dengan pembahasan ini adalah masalah *takfir bil ma`al*, maksudnya seseorang mengucapkan suatu ucapan, konteksnya membawa kepada kekufuran, jika dia memikirkan ucapannya niscaya dia tidak mengucapkan ucapan yang membawanya kepada kekufuran seperti keadaan sebagian ahli bid'ah dan orang-orang yang bertakwil.[2]

Ibnu Rusyd, al-Hafidh (cucu),[3] berkata, "Makna *takfir* karena *ma`al* adalah bahwa mereka tidak secara jelas mengucapkan ucapan yang merupakan kekufuran, akan tetapi mereka secara jelas mengucapkan ucapan-ucapan yang berkonsekuensi kufur, padahal mereka tidak meyakini konsekuensi tersebut."[4]

Ahli ilmu telah menjelaskan masalah ini, salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh al-Qadhi Iyadh di mana dia berkata dalam konteks menyinggung ahli *ta'thil*, "Adapun orang yang menetapkan nama dan menafikan sifat, dia berkata, Allah *alim* (menge-

---

1. *Ibid.*
2. Lihat *asy-Syifa`*, 2/1056.
3. Dia ialah: Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, filosof, pemerhati ilmu kedokteran dan fikih, memiliki banyak karya tulis, memegang peradilan, wafat di Maroko tahun 595 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 21/307; *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 2/257.
4. *Bidayah al-Mujtahid*, 2/492.

tahui) tetapi Dia tidak memiliki ilmu, Allah *mutakallim* (berbicara) tetapi tidak memiliki ucapan, begitu pula pada sifat-sifat yang lain ala madzhab Mu'tazilah. Barangsiapa berpendapat menetapkan *ma`al* (konsekuensi) yang merupakan tuntutan dari ucapan seseorang dan akibat yang dibawa oleh madzhabnya, maka dia mengkafirkannya, karena jika tidak ada ilmu, berarti tidak berhak menyandang kriteria alim karena tidak diberi kriteria alim kecuali yang memiliki ilmu. Maka seolah-olah mereka secara jelas mengucapkan konsekuensi dari ucapannya.

Tetapi barangsiapa tidak menetapkan *ma`al* (konsekuensi) maka dia tidak memberlakukannya pada mereka, dia tidak menggiring paksa mereka kepada akibat pendapat mereka, maka dia tidak berpendapat untuk mengkafirkan mereka, karena -menurutnya- jika mereka ditanya tentang hal ini mereka menjawab, kami tidak berkata, Dia tidak alim (mengetahui) dan kami menolak konsekuensi ucapan di mana kalian menggiring kami kepadanya. Kami dan kalian meyakini bahwa ia adalah kufur, akan tetapi kami berkata bahwa ucapan kami tidak berkonsekuensi demikian sesuai dengan dasar yang kami letakkan. Kembali kepada kedua pandangan ini, orang-orang berselisih tentang pengkafiran terhadap ahli takwil, jika Anda memahaminya niscaya Anda mengerti pula penyebab perbedaan orang-orang dalam hal ini.

Yang benar tidak mengkafirkan mereka dan tidak memastikan mereka merugi serta memberlakukan hukum Islam atas mereka dalam *qishash*, warisan, pernikahan, agama dan shalat atas mereka akan tetapi sikap keras terhadap mereka tetap diambil dengan memberi mereka pelajaran, hardikan dan pengucilan yang keras lagi menyakitkan sehingga mereka bertaubat dari bid'ah mereka."[1]

Ibnu Hazm membatalkan kufur karena *ma`al*, katanya, "Adapun orang yang mengkafirkan manusia dengan konsekuensi pendapat mereka maka ia keliru karena ia merupakan dusta atas lawan dialog dan menisbatkan ucapan kepadanya, padahal dia tidak mengatakan, jika dia mengakui konsekuensi maka yang terwujud hanyalah kontradiksi, dan kontradiksi bukan merupakan kekufuran justru dia telah berbuat baik karena telah menghindar dari kekufuran."[1]

[1] *Asy-Syifa`*, 2/1084, 1086.

Sampai Ibnu Hazm berkata, "Yang shahih adalah seseorang tidak dikafirkan kecuali dengan ucapannya itu sendiri dan nash dari keyakinannya, tidak berguna bagi seseorang mengungkapkan keyakinannya dengan kata-kata yang dengannya dia menghiasi keburukannya akan tetapi perkara yang dijadikan sebagai pijakan hukum adalah kandungan ucapannya saja."[2]

Sebagaimana asy-Syathibi menafikan kufur karena *ma`al*, katanya, "Yang kami dengar dari para syaikh bahwa madzhab *ahli tahqiq* dari kalangan ahli ushul adalah bahwa kufur karena *ma`al* bukan merupakan kufur *fil hal* (secara otomatis), bagaimana mungkin itu terjadi sementara orang yang hendak dikafirkan mengingkari *ma`al* tersebut dengan sangat kerasnya dan dia melemparkannya kepada penyelisihnya."[3]

Keempat: Vonis Kafir Karena Konsekuensi Pasti dari Ucapan

Mirip dengan masalah *takfir* dengan *ma`al* adalah *takfir* dengan *lazim al-Qaul*.[4]

Makna lazim adalah apa yang tidak terpisah dari sesuatu. Yang lazim ini bisa jelas di mana untuk memahaminya cukup dengan membayangkan *malzum*nya dalam hal bahwa akal memastikan adanya keterkaitan kuat di antara keduanya, sebagaimana ia bisa samar di mana kepastian akan adanya keterkaitan di antara keduanya memerlukan perantara.[5]

Takfir dengan *lazim al-Qaul* secara mutlak telah memicu perbedaan dan perpecahan di tubuh umat... sebagaimana yang dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi رحمه الله.[6]

[1] *Al-Fashl*, 3/294.

[2] *Ibid*, 3/294.

[3] *Al-I'tisham*, 2/197.

[4] Ibnul Wazir memakai istilah *takfir* karena *ilzam* untuk masalah *takfir* karena *ma'al*. Lihat *al-Awashim wa al-Qawashim*, 4/367.

[5] Lihat *at-Ta'rifat*, al-Jurjani, hal. 190.

[6] Dia ialah: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, Imam, hafizh, ahli tarikh, lahir tahun 673 di Damaskus, banyak melakukan perjalanan demi mencari ilmu, memiliki banyak karya tulis, wafat di Damaskus tahun 748 H. Lihat

"Tidak diragukan bahwa sebagian ulama pemerhati berlebih-lebihan dalam menafikan, menolak, men*tahrif* dan menyucikan (Allah) menurut mereka, sehingga mereka terjatuh ke dalam bid'ah atau menyifati Sang Pencipta dengan sifat-sifat yang tidak ada, sebagaimana sebagian ulama *atsar*[1] berlebih-lebihan dalam menetapkan dan menerima *atsar* yang dhaif dan *munkar* dengan dalil sunnah dan *ittiba'*, sehingga muncul kesimpangsiuran dan terjadi kebencian. Ini membid'ahkan itu, itu mengkafirkan ini. Kami berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan persengketaan dalam Agama. Kami berlindung pula dari mengkafirkan seorang Muslim yang bertauhid dengan lazim pendapatnya sementara dia menghindar dari lazim tersebut dan menyucikan serta mengagungkan Rabb.[2]

Para ulama telah menjelaskan masalah ini dan kondisinya. Kami akan mencantumkan ucapan mereka dalam masalah ini sebagai berikut:

Ibnu Taimiyah ditanya, apakah lazim suatu madzhab merupakan madzhab atau bukan? Jawabannya,

"Yang benar, lazim madzhab seseorang bukanlah madzhab jika dia tidak memegangnya, karena jika dia mengingkari dan menafikan berarti penisbatannya kepada yang bersangkutan merupakan kedustaan atasnya, akan tetapi hal itu menunjukkan kerusakan pendapatnya dan kontradiksi ucapannya. Seandainya lazim madzhab adalah madzhab, niscaya ia mengharuskan mengkafirkan semua orang yang berkata tentang *istiwa`* dan sifat-sifat lainnya bahwa ia majaz bukan hakiki, karena lazim dari pendapat tersebut adalah bahwa tidak satu pun sifat dan nama Allah yang hakiki."[3]

Ibnu Taimiyah di tempat lain berkata, "Lazim dari ucapan seseorang ada dua macam:

Pertama: Lazim ucapan yang benar, ini wajib dia pegang se-

Thabaqat asy-Syafi'iyah, 9/100; *al-Badr at-Thali'*, 2/110.

[1] Semoga Allah memaafkan Imam adz-Dzahabi, kalaupun ada sebagian ulama *atsar* yang ber-lebih-lebihan dalam menetapkan, akan tetapi semestinya mereka tidak disamakan dengan para ahli kalam tersebut sebagaimana hal itu bisa dipahami dari ucapan adz-Dzahabi.

[2] *Ar-Rad al-Wafir li Ibni Nashir ad-Din*, hal. 48.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 2/217.

bagai lazim, karena lazim dari kebenaran adalah kebenaran, boleh dinisbatkan kepada yang bersangkutan jika dari keadaannya diketahui bahwa dia tidak menolak berpijak kepadanya setelah ia diketahui, dan banyak masalah yang dinisbatkan oleh orang-orang kepada madzhab para imam termasuk ke dalam bab ini.

Kedua: Lazim ucapannya yang tidak benar, ini tidak wajib dipegang karena paling tinggi padanya adalah bahwa dia melakukan kontradiksi. Aku telah menjelaskan bahwa kontradiksi terjadi pada setiap ulama selain para nabi, kemudian jika diketahui dari keadaannya bahwa dia berpegang kepadanya setelah ia diketahui maka ia mungkin dinisbatkan kepadanya, jika tidak maka tidak boleh menisbatkan suatu ucapan kepadanya di mana jika dia mengetahui kerusakannya maka dia tidak berpegang kepadanya, hanya karena dia mengatakan apa yang menjadi lazimnya, sementara dia tidak menyadari kerusakan ucapan tersebut dan tidak mengharuskannya.

Perincian tentang perbedaan manusia tentang lazim madzhab ini apakah ia merupakan madzhab atau bukan? Ini lebih baik daripada mengatakan salah satunya secara mutlak. Lazim yang diterima oleh orang yang mengatakan suatu pendapat setelah kejelasannya baginya adalah pendapatnya dan apa yang tidak dia terima maka bukan pendapatnya."[1]

Asy-Syathibi berkata, "Lazim madzhab, apakah ia madzhab atau bukan? Masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama ushul, dan yang dikatakan oleh syaikh-syaikh kami dari Bija`i atau Maghribi, dan mereka berpendapat bahwa ia juga merupakan pendapat *ahli tahqiq* bahwa lazim madzhab itu bukan madzhab. Oleh karena itu jika lazim tersebut ditetapkan atasnya maka dia sangat mengingkarinya.[2]

As-Sakhawi[3] menyebutkan ucapan syaikhnya Ibnu Hajar di

[1] *Al-Qawa`id an-Nuraniyah*, hal. 128-129. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 5/306, 477; *Syarh Nuniyah Ibnul Qayyim*, Ibnu Isa, 2/394-395.

[2] *Al-I'tisham*, 2/549.

[3] Dia ialah: Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi asy-Syafi'i, *faqih*, *muqri'*, *muhaddits*, ahli tarikh, lahir di Kairo tahun 831 H, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Madinah tahun 907 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 8/15; *al-Badr at-*

mana dia berkata, "Yang nampak bahwa orang yang divonis kufur adalah orang yang ucapannya merupakan kekufuran yang nyata, begitu pula jika lazim ucapannya juga demikian dan ia disodorkan kepadanya dan dia memegangnya. Adapun orang yang tidak memegangnya dan membantahnya maka dia bukan kafir walaupun lazim pendapatnya adalah kufur."[1]

Syaikh as-Sa'di menyebutkan hasil kajiannya dalam masalah ini, dia berkata, "Hasil kajian yang didukung oleh dalil adalah bahwa lazim madzhab di mana pemiliknya tidak berterus terang mengucapkannya, tidak mengisyaratkan kepadanya dan tidak memegangnya bukan merupakan madzhab, karena pengucapnya tidak *ma'shum*. Ilmu makhluk seluas apa pun tetap terbatas. Dengan alasan apa kita menggiring orang yang berpegang kepada ucapan yang dia sendiri menolaknya dan menisbatkan suatu ucapan kepadanya sementara dia tidak mengucapkannya? Akan tetapi kita memakai rusaknya *lazim* sebagai bukti rusaknya *malzum* karena *lazim* suatu pendapat termasuk bukti shahih, lemah dan rusaknya pendapat, karena lazim haq adalah haq sedangkan kebatilan memiliki lazim yang sesuai dengannya. Jadi rusaknya lazim digunakan sebagai dalil atas rusaknya *malzum*, lebih-lebih lazim di mana pengucap mengakui kerusakannya."[2]

Kesimpulannya: Lazim dari pendapat madzhab dan ulama memiliki tiga keadaan.

Pertama: Lazim pendapat disodorkan kepada pengucap pendapat, dia memegangnya, ini dianggap sebagai ucapannya.

Kedua: Lazim pendapat disodorkan kepada pengucap pendapat, tetapi dia menolak keterkaitan di antaranya dengan pendapatnya, ini bukan pendapatnya, justru menisbatkannya kepadanya adalah dusta.

Ketiga: Lazim pendapat tidak disinggung, dia tidak menolak dan tidak menerima, hukumnya dalam kondisi ini hendaknya ia tidak dinisbatkan kepada pengucap karena kemungkinan jika ia

---

Thali', 2/184.

[1] *Fath al-Mughits*, 1/334. Lihat *al-Ilm asy-Syamikh*, al-Muqbili, hal. 412.

[2] *Taudhih al-Kafiyah asy-Syafi'iyah*, hal. 113.

disodorkan kepadanya, dia menolak atau menerimanya dan ada kemungkinan pula jika ia disodorkan dan menjadi jelas baginya kebatilannya maka dia akan rujuk dari pendapatnya.[1]

Dengan ini diketahui bahwa tidak shahih *takfir* dengan lazim madzhab secara mutlak, lebih-lebih jika pemiliknya menafikan lazim tersebut dan mengingkarinya atau dia tidak mengetahuinya atau melalaikannya. *Wallahu a'lam*.[2]

---

[1] Lihat *al-Qawa'id al-Mutsla fi Shifatillah* ﷻ *wa Asma'ihi al-Husna*, Muhammad bin Utsaimin, hal. 15.

[2] Al-Muqbili menyebutkan hikayat dari sebagian mereka, ia berisi *takfir* dengan lazim-lazim pendapat yang dipaksakan, dia menyebutkan bahwa ada orang yang menyembunyikan sandal salah seorang pelajar fikih, maka pelajar fikih itu berkata, "Kamu kafir karena kamu melecehkan ulama yang berarti melecehkan syariat kemudian melecehkan Rasul, kemudian melecehkan yang mengutus." Sebagian orang melakukan pelanggaran terhadap aturan negara, orang yang teraniaya berkata, "Ini zhalim dan sultan tidak mungkin memerintahkan dan meridhainya." Dia berkata, "Aku pelayan negara sultan, kamu telah mengatakan sultan zhalim, kamu telah melecehkan sultan yang oleh syariat harus dihormati, kamu kafir." Mereka menangkapnya dan membawanya ke hakim. Hakim menetapkannya murtad kemudian dia memperbarui Islamnya dan melakukan konsekuensi dari itu. Lihat *al-Ilm asy-Syamikh*, hal. 413.

Pembahasan Kelima:

Mempertimbangkan Niat Dalam Hal-hal yang Membatalkan Iman

Pertama: Mempertimbangkan Tujuan dalam Hal-hal yang Membatalkan Iman

Di antara perkara yang patut diperhatikan dalam masalah hal-hal yang membatalkan Iman adalah masalah maksud. Maksud dan tujuan orang yang terbelit kekufuran diperhatikan, dan di saat yang sama tetap melihat kepada ucapan dan perbuatan yang nampak darinya, karena antara batin (maksud) dengan lahir -seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan pertama- terdapat keterkaitan dan hubungan.

Di antara yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah tentang pertimbangan "maksud" ini adalah perkataannya,

"Ketika Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ يَعْذِرُنِي فِي رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟

"*Siapa yang membelaku terhadap seorang laki-laki yang telah aku ketahui menyakiti keluargaku?*"[1]

Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, 'Aku yang akan membela Anda, jika orang itu dari Aus pasti aku penggal lehernya.' Kisah ini masyhur. Karena Nabi ﷺ tidak mengingkari ucapan Sa'ad, maka itu menunjukkan bahwa barangsiapa menyakiti Nabi ﷺ dan melecehkannya berarti boleh dibunuh. Perbedaan antara Ibnu Ubay (tokoh utama orang munafik saat itu) dengan lainnya yang berbicara terkait dengan Aisyah, bahwa maksud Ibnu Ubay dalam pembicaraannya adalah mencela Rasulullah, menghinanya dan mempermalukannya. Ibnu Ubay berbicara dengan ucapan yang dengannya dia melecehkan Rasul, oleh karena itu sahabat-sahabat berkata, 'Kami siap membunuhnya.' Berbeda dengan Hassan, Misthah, Hamnah, mereka ini tidak bermaksud demikian, mereka tidak berbicara yang menuju ke arah sana, oleh karena itu Nabi ﷺ meminta pembelaan kepada sahabat-sahabat dari kejahatan Ibnu Ubay bukan yang lain."[1]

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab at-Tafsir, Bab Laula Idz Sami'tumuhu*, 8/453, no. 4750; dan Muslim *Kitab at-Taubah, Bab Hadits Ifk*, 4/2129, no. 2770.

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Jika dia mencaci Allah atau RasulNya dengan suatu sifat atau dinamai dengan suatu nama, dan hal itu bisa mengarah kepada Allah atau sebagian RasulNya secara khusus atau umum, akan tetapi terbukti bahwa bukan itu maksudnya; mungkin karena keyakinannya bahwa sifat dan nama tidak mengarah kepadanya atau meskipun dia meyakini mengarah kepadanya, akan tetapi terbukti bahwa dia tidak menginginkan hal itu karena bisa saja yang dimaksud dengan nama bukan itu, akan tetapi selainnya, ucapan ini dan yang sepertinya adalah haram secara umum, orang yang mengatakannya dituntut bertaubat, jika dia tidak mengetahui bahwa ia haram dan diberikan hukum *ta'zir* secara keras, jika dia mengetahui, akan tetapi tidak boleh dikafirkan karena itu, dan tidak dibunuh walaupun kekufuran dikhawatirkan jatuh padanya."[2]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat ketiga, "Jika seorang Muslim bermaksud makna yang shahih terkait hak Allah ﷻ atau Rasulullah ﷺ, dia tidak mengetahui petunjuk lafazh lalu dia mengucapkan suatu lafazh di mana dia mengiranya menunjukkan makna tersebut padahal ia menunjukkan makna yang lain (kufur) maka dia tidak boleh dikafirkan... Allah ﷻ berfirman,

﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾

'*Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), 'Ra'ina.'* (Al-Baqarah: 104).

Ungkapan ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi dengan tujuan menyakiti Nabi ﷺ, dan kaum Muslimin tidak bermaksud demikian, maka Allah melarang mereka darinya dan tidak mengkafirkan mereka karenanya."[3]

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 179, 180. Lihat pula, hal. 58-59.

[2] *Ibid*, hal. 562. Lihat pula, hal. 495.

[3] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 341-342. Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim, 3/110.

Ketika as-Subki berbicara (membahas) tentang masalah menyakiti Nabi ﷺ dengan ucapan atau lainnya dia berkata, "Akan tetapi menyakiti itu terbagi menjadi dua. *Pertama,* pelakunya bermaksud menyakiti Nabi ﷺ, tanpa ragu ini menuntut dibunuh. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dalam kisah *ifk,* dan yang *kedua,* pelakunya tidak bermaksud menyakiti Nabi ﷺ seperti ucapan Misthah dan Hamnah dalam kejadian yang sama, ini tidak menuntut dibunuh. Di antara dalil bahwa menyakiti Nabi ﷺ harus didasari dengan niat adalah Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾

'*Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi.*' (Al-Ahzab: 53).

Ayat ini turun menyinggung orang-orang shalih dari kalangan sahabat, dan hal tersebut tidak menyebabkan kekufuran. Semua kemaksiatan yang dilakukan berarti menyakiti, walaupun begitu ia bukan kufur. Perincian tentang menyakiti seperti yang kami sebutkan adalah harus."[1]

Kedua: Keterkaitan Antara Zahir dan Batin

Jika kita mengangkat masalah mempertimbangkan maksud dalam masalah hal-hal yang membatalkan Iman, maka masalah ini tidak terlepas dari masalah konsekuensi dan keterikatan antara zahir dengan batin.

Ibnu Taimiyah menjelaskan konsekuensi erat ini, dia berkata, "Jika amal zahir yang wajib berkurang, maka hal itu karena berkurangnya Iman yang ada di dalam hati, tidak mungkin bersama kesempurnaan Iman yang wajib, amal lahir yang wajib bisa berkurang. Keberadaan Iman secara sempurna melahirkan konsekuensi keberadaan amal lahir secara sempurna pula, sebagaimana berkurangnya Iman mengotomatiskan berkurangnya amal zahir, karena mengasumsikan Iman yang sempurna di dalam hati tanpa ucapan dan perbuatan zahir sama dengan mengasumsikan pastinya sesuatu terjadi tapi tidak ada yang memastikannya terjadi, sebab yang sempurna tanpa akibatnya adalah tidak mungkin."[1]

1 *Fatawa as-Subki,* 2/591-592. Lihat pula *al-Furuq,* al-Qarafi, 4/118-119.

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Jenis amal perbuatan termasuk konsekuensi pasti dari Iman dalam hati. Iman dalam hati yang sempurna tanpa amal zahir apa pun adalah tidak mungkin, baik amal zahir tersebut dijadikan sebagai yang lazim bagi Iman atau bagian dari Iman."[2]

Sebagaimana Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa karena Iman hati "memiliki tuntutan-tuntutan zahir", maka amal zahir merupakan dalil atas Iman hati, dari segi tetap dan tidak adanya; seperti Firman Allah ﷻ,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

"*Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya.*" (Al-Mujadilah: 22),

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

"*Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrikin itu sebagai penolong-penolong.*" (Al-Ma`idah: 81).[3]

Asy-Syathibi berkata mengenai masalah ini, "Amal-amal zahir dalam syariat merupakan dalil bagi yang ada di dalam batin. Jika yang zahir bolong-bolong (kurang), maka batin divonis demikian, atau jika yang lahir lurus maka batin divonis demikian. Ini adalah dasar umum dalam fikih dan hukum-hukum kebiasaan dan empiris, bahkan melihat kepadanya dari sisi ini sangat berguna dalam (hukum-hukum) syariat secara umum."[4]

Keterkaitan antara lahir dan batin ini bukan merupakan keterkaitan secara mutlak, karena bisa jadi amal lahir tidak terkait dengan

1 *Majmu' al-Fatawa,* 7/582.
2 *Majmu' al-Fatawa,* 7/616. Lihat pula, 7/621.
3 *Syarh al-Ashfahaniyah,* hal. 142.
4 *Al-Muwafaqat,* 1/233.

Iman hati (batin) secara hakiki sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Dari sini harus dibedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat ... seorang munafik misalnya, dalam hukum dunia berlaku padanya hukum-hukum orang-orang Islam yang zahir, walaupun hakikatnya dalam hukum akhirat termasuk orang-orang kafir, dan berada di kerak neraka terbawah. Berikut ini saya kutipkan ucapan-ucapan para ulama untuk Anda.

Imam asy-Syafi'i berkata, "Hamba hanya dibebani hukum atas yang zahir, baik ucapan maupun perbuatan, dan Allah-lah yang mengurusi pahala atas yang batin, bukan makhlukNya. Allah telah berfirman kepada nabiNya ﷺ,

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾

'Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya', dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah.' (Al-Munafiqun: 1-2)."[1]

Lanjut Imam asy-Syafi'i, "Hukum-hukum Allah dan RasulNya menetapkan bahwa seseorang tidak berhak menetapkan hukum atas seseorang kecuali dengan dasar yang zahir, dan yang zahir itu adalah apa yang diakuinya, atau bukti telah tegak menetapkan hal itu pada dirinya."[2]

Masih kata Imam asy-Syafi'i, "Allah ﷻ menyatakan bahwa orang-orang munafik adalah kafir, Dia memvonis dengan ilmuNya dari rahasia-rahasia penciptaanNya yang tidak diketahui oleh selain Allah bahwa mereka berada di kerak neraka paling bawah, dan bahwa mereka dusta dalam sumpah-sumpah mereka. Allah ﷻ menetapkan mereka di dunia dengan Iman yang mereka tampakkan, walaupun mereka dusta dengan itu tapi mereka memperoleh

[1] *Al-Um*, 1/259.
[2] *Al-Um*, 1/260.

perlindungan dari pembunuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Rasulullah ﷺ menjelaskan -karena Allah telah melindungi darah orang yang menampakkan Iman setelah kekufuran- bahwa hukum orang-orang munafik adalah hukum yang berlaku untuk kaum Muslimin, baik dalam warisan, pernikahan dan hukum-hukum kaum Muslimin lainnya. Maka jelaslah dalam hukum Allah ﷻ tentang orang-orang munafik kemudian hukum Rasulullah ﷺ bahwa seseorang tidak berhak memvonis seseorang menyelisihi apa yang ditampakkan dari dirinya, dan Allah memberikan hak menetapkan hukum atas apa yang lahir kepada hamba, karena seseorang tidak ada yang mengetahui hal ghaib, kecuali jika Allah ﷻ memberitahukannya."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Banyak fuqaha (ulama fikih) mengira bahwa hukum-hukum yang berlaku terhadap orang murtad dengan kemurtadan yang jelas diberlakukan kepada orang yang dinyatakan kafir; maka dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi, tidak menikahkan dan tidak dinikahkan..., padahal tidak demikian, karena telah terbukti bahwa manusia terbagi menjadi tiga golongan: Mukmin, kafir yang menampakkan kekufuran, dan munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Di antara orang-orang munafik ada yang diketahui melalui tanda-tanda dan indikasi-indikasi bahkan ada yang tidak diragukan kemunafikannya. Al-Qur`an turun membeberkan kemunafikannya, seperti Ibnu Ubay dan lain-lainnya. Meskipun demikian, ketika mereka mati, mereka tetap diwarisi oleh ahli waris yang Muslim, dan pada saat salah seorang kerabat mereka mati, mereka tetap diberi hak warisan, darah mereka dilindungi, dan itu sampai hujjah syar'iyah tegak atas salah seorang dari mereka yang mewajibkan hukuman ditimpakan atasnya."[2]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Dasar masalah ini adalah hendaknya kamu mengetahui bahwa kufur itu ada dua macam: kufur nyata dan kufur nifak. Jika yang diangkat adalah hukum akhirat, maka hukum orang munafik adalah hukum orang kafir. Adapun

[1] *Al-Um*, 6/157. Lihat *asy-Syifa`*, al-Qadhi Iyadh, 2/540, 961.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/617.

dalam hukum dunia, maka hukum yang berlaku atas orang-orang munafik adalah hukum atas kaum Muslimin."[1]

Ketika Ibnu Taimiyah mengangkat masalah hukum atas anak-anak orang kafir dan pendapat para ulama tentangnya, dia berkata setelah itu,

"Asal usul kerancuan dalam masalah ini adalah kerancuan antara hukum kufur di dunia dengan hukum kufur di akhirat. Manakala hukum yang berlaku atas anak-anak orang kafir adalah hukum orang kafir dalam perkara-perkara dunia, seperti hak perwalian yang dipegang oleh bapak mereka, hak pengasuhan, pengajaran dan pendidikan mereka di tangan bapak mereka, terjadinya saling mewarisi antara mereka dengan bapak mereka, menjadikan mereka hamba sahaya (kalau mereka menjadi tawanan perang bagi kaum Muslimin) jika bapak mereka adalah orang-orang kafir *harbi*, dan hukum-hukum lain maka ada yang mengira bahwa mereka sebenarnya adalah kafir, seperti orang yang berbicara dan mengamalkan kekufuran. Apabila diketahui bahwa mereka dilahirkan di atas fitrah, itu tidak menafikan bahwa mereka mengikuti bapak-bapak mereka dalam hukum dunia. Lenyaplah kerancuan tersebut.

Bisa jadi di negeri kafir terdapat orang yang beriman secara batin, dia menyembunyikan Imannya sehingga kaum Muslimin tidak mengetahui keadaannya, dan ketika kaum Muslimin memerangi orang-orang kafir, mereka membunuhnya, dia tidak dimandikan, tidak dishalati dan dikubur bersama orang-orang musyrik padahal di akhirat dia termasuk orang-orang Mukmin dan masuk surga. Ini sebagaimana orang-orang munafik yang berlaku atas mereka hukum-hukum kaum Muslimin (di dunia) padahal di akhirat dia di lapisan neraka paling bawah. Hukum alam akhirat berbeda dengan hukum alam dunia."[2]

Asy-Syathibi ﷀ berkata, "Dasar hukum dengan yang zahir bisa dipastikan secara khusus dalam hukum, dan juga dalam keyakinan atas orang lain secara umum. Hal itu karena penghulu manusia, Nabi ﷺ, meskipun beliau diberi wahyu, beliau memberlakukan perkara-perkara sesuai dengan zahirnya pada orang-orang munafik dan lainnya, walaupun beliau mengetahui batin mereka, dan hal itu tidak membuatnya keluar dari memperlakukan yang zahir sesuai dengan yang berlaku."[1]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sabda Nabi ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

'*Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia,*'[2] adalah umum, dan dikhususkan (tidak termasuk) darinya orang yang mengganti agamanya dalam batin dan secara zahir hal itu tidak terbukti, maka diperlakukan atasnya hukum-hukum zahir.

Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Menampakkan Iman melindungi diri dari hukum bunuh. Mereka semua bersepakat bahwa hukum dunia berlaku berdasarkan yang zahir dan Allah-lah yang mengurusi yang batin. Nabi ﷺ telah bersabda kepada Usamah,

هَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ.

'*Mengapa kamu tidak membedah hatinya.*'[3]

Dan Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang membisikinya untuk membunuh seseorang,

أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِهِمْ.

'*Bukankah dia shalat?' Dia menjawab, 'Benar.' Nabi ﷺ bersabda, 'Aku dilarang membunuh mereka.*'[4]

Ketiga: Kondisi Zahir Bersama Batin

Jika hal di atas telah jelas, maka maksud (batin) bersama tindakan zahir dalam masalah *takfir* memiliki keadaan-keadaan yang berbeda. Bisa jadi apa yang maksudnya itu dapat menyebabkannya kafir tanpa ditunjukkan oleh amal zahir. Dalam keadaan lain amal lahir memastikan kekufuran batin. Dan dalam keadaan ketiga, orang

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/620-621.

[2] *Dar'u Ta'arudh al-Aql wa an-Naql*, 8/432-433.

[1] *Al-Muwafaqat*, 2/271. Lihat pula *al-I'tisham*, 2/196. dan *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim, 3/128.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Istitabah al-Murtaddin, Bab Hukmi al-Murtad wa al-Murtaddah*, 12/267, no. 6922; Ahmad 1/282.

[3] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab Iman*, 1/97, no. 158.

[4] *Fath al-Bari*, 12/272-273.

tertentu terjatuh kepada sesuatu yang dipastikan kufur, akan tetapi dia tidak dikafirkan karena adanya kemungkinan dalam maksudnya.[1] Dan keadaan keempat di mana orang tertentu mengucapkan ucapan global atau perbuatan yang musykil, di mana terjadi keragu-raguan terkait dengan maksud dan niatnya, hal itu memicu sikap ragu-ragu, perbedaan, bahkan ada yang tidak bersikap di kalangan para ulama, terkait dengan vonis kafir kepadanya.[2]

Contoh kondisi pertama, di mana maksud orang yang bersangkutan dapat menjatuhkannya dalam kekufuran akan tetapi amal zahir tidak menunjukkannya, yaitu perbuatan-perbuatan orang munafik yang secara zahir merupakan ketaatan meskipun sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir, karena tidak adanya keikhlasan kepada Allah ﷻ. Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ ﴾

"*Di antara manusia ada yang mengatakan, 'Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian,' padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.*" (Al-Baqarah: 8).

Sekalipun secara zahir hukum yang berlaku atas mereka adalah hukum kaum Muslimin seperti yang telah dijelaskan.

Contoh kondisi kedua: di mana amal lahir memastikan kekufuran batin yaitu mencaci Allah ﷻ, mencaci Rasulullah ﷺ dan sebagainya, karena cacian itu sendiri sudah merupakan kekufuran tersendiri, yang tidak akan dilakukan orang-orang Mukmin yang beriman kepada Allah dan RasulNya ﷺ. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Mencaci Allah atau mencaci RasulNya adalah kufur lahir batin, baik orang yang mencaci tersebut meyakini bahwa hal tersebut haram atau dia tidak memiliki keyakinan demikian. Ini adalah madzhab ulama fikih dan semua ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat bahwa Iman adalah, iman dan amal perbuatan."[3]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Kalau seseorang membuang mushaf ke tempat sampah sambil berkata, 'Aku bersaksi bahwa

[1] Rincian tentang keadaan-keadaan ini bisa dibaca di *Risalah Dhawabith at-Takfir*, hal. 274-297.

[2] Lihat kondisi ini secara terperinci di *asy-Syifa`*, 2/978-985.

[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 512.

apa yang ada di dalamnya adalah Firman Allah', atau dia membunuh seorang Nabi seraya berkata, 'Aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah,' dan perbuatan lainnya yang menafikan Iman di hati, jika dia berkata, 'Aku beriman dengan hatiku dalam kondisi-kondisi tersebut', maka dia berdusta pada ucapan yang ditampakkannya tersebut."[1]

Contoh kondisi ketiga: di mana orang tertentu melakukan apa yang merupakan kekufuran secara pasti (*qath'i*) akan tetapi kemungkinan maksud (dalam hati) orang bersangkutan menghalangi pengkafirannya, yaitu apa yang hadir dalam hadits Muttafaq 'alaihi bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَأَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِيْ ثُمَّ ذَرُّوْنِيْ فِي الرِّيْحِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّيْ لَيُعَذِّبَنِّيْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الْأَرْضَ، فَقَالَ: اِجْمَعِيْ مَا فِيْكِ مِنْهُ. فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، خَشْيَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ.

"*Seorang laki-laki menganiaya dirinya (dengan berbuat dosa), ketika maut datang menjemputnya, dia berkata kepada anak-anaknya, 'Jika aku mati maka bakarlah aku kemudian tumbuklah jasadku dan taburkanlah di angin, demi Allah, jika Allah berkuasa atasku, niscaya Dia menyiksaku dengan siksaan yang tidak ditimpakan kepada seorang pun jua.' Ketika laki-laki tersebut mati, maka pesannya dilaksanakan. Lalu Allah menyuruh bumi, 'Kumpulkanlah apa yang ada pada kamu dari (abu)nya.' Bumi melakukannya, dan laki-laki tersebut berdiri (di hadapan Allah). Allah bertanya, 'Apa yang membuatmu melakukan itu?' Dia menjawab, 'Karena takut kepadaMu ya Rabbi.' Maka Allah mengampuninya.*"[2]

Dalam hadits yang telah disinggung di depan ini, kita melihat laki-laki ini meragukan kodrat Allah ﷻ, dia meragukan dibangkitkannya jasad. Ini adalah kufur berdasarkan kesepakatan, akan tetapi Allah ﷻ mengampuninya karena dia beriman kepada Allah dan

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/616. Lihat *Syarah al-Ashfahaniyah*, hal. 142. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim, 3/107.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Ahadits al-Anbiya`*, 6/514, no. 3478; dan Muslim *Kitab at-Taubah, Bab Fi Sa'ati Rahmatillah*, 4/2109, no. 2756.

Hari Akhir -secara global- yang membuatnya melakukan adalah ketidaktahuannya dan ketakutannya kepada Allah ﷻ.

Contoh keadaan keempat, di mana orang tertentu mengucapkan ucapan global atau melakukan perbuatan yang *musykil,* yang tidak dipastikan maksud dan niatnya yaitu apa yang dicantumkan oleh al-Qadhi Iyadh di mana dia berkata, "Para imam kita berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang dibuat marah oleh penagih hutang, maka dia berkata kepadanya, 'Ucapkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad.' Dia menjawab, 'Allah tidak bershalawat kepada yang bershalawat kepadanya.' Sahnun ditanya apakah orang ini seperti orang yang mencaci Nabi ﷺ atau mencaci malaikat yang bershalawat kepadanya? Dia menjawab, "Tidak, jika dia dalam keadaan marah seperti yang Anda katakan, karena dia tidak menyembunyikan niat mencaci."

Abu Ishaq al-Barqi dan Ashbagh bin al-Farj berkata, "Tidak dibunuh, karena dia hanya mencaci manusia, ini tidak berbeda dengan ucapan Sahnun, 'Karena dalam mencaci Nabi ﷺ dia tidak menganggap marah sebagai alasan, akan tetapi karena ucapannya mengandung kemungkinan dan dia tidak memiliki indikasi yang mengarah mencaci Nabi ﷺ atau mencaci malaikat, tidak pula ada indikasi awal di mana ucapannya mengarah kepadanya, justru indikasinya menunjukkan bahwa maksudnya adalah manusia, bukan yang lain, dengan melihat kepada ucapan orang tersebut kepadanya, 'Bershalawatlah kepada Nabi ﷺ,' maka ucapannya dan caciannya dibawa kepada orang yang dibacakan shalawat untuknya saat itu, karena masalah lain (hutang)lah yang memancing dia menjadi marah'."

Sedangkan al-Harits bin Miskin, al-Qadhi, dan lainnya berpendapat boleh dihukum bunuh dalam masalah seperti ini.[1]

[1] *Asy-Syifa`*, 2/979, 980. Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim, 3/108.

BAB PERTAMA

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN IMAN, YANG BERSIFAT UCAPAN (AL-QAULIYAH)

Telah ditetapkan bahwa kufur bisa berupa ucapan dan perbuatan. Kufur bisa dalam bentuk ucapan lisan yang nyata, dan para ulama tidak berbeda pendapat bahwa di dalam al-Qur`an terdapat pemberian nama kafir dan vonis kufur kepada orang yang mengucapkan ucapan tertentu.[1]

Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam Firman Allah تَعَالَى,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ﴾

"*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga'.*" (Al-Ma`idah: 73).

Sekelompok orang ada yang berlebih-lebihan dalam hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan tersebut sehingga mereka tidak mempertimbangkan adanya penghalang-penghalang yang dipertimbangkan oleh peletak syariat seperti: kekeliruan, ketidaktahuan, dan lain-lain.

Di antara mereka ada yang mengkafirkan hanya karena makna pasti dari perkataan, sekalipun pihak yang dikafirkan mengingkari makna yang dipastikan tersebut (bahwa itu yang mereka maksudkan).

Dalam kaitan ini Ibnul Wazir berkata, "Vonis kafir paling buruk adalah yang hanya disandarkan kepada zahir ucapan yang sebenarnya diingkari oleh pihak lawan (yang dikafirkan) dari penganut suatu paham, seperti misalnya vonis kafir terhadap kelompok Asy'ariyah[2] karena konsep "al-Jabr" yang sebenarnya merupakan pandangan dari Jahmiyah Jabriyah, padahal Asy'ariyyah sendiri (sebagai pihak yang divonis) mengingkari bahwa itu yang dimaksud. Allah تَعَالَى berfirman,

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ السَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾

---

[1] Lihat *al-Muhalla*, Ibnu Hazm, 13/498.

[2] Asy'ariyyah ialah: Golongan besar yang menisbatkan diri kepada Abdul Hasan al-Asy'ari (wafat th. 324 H). Golongan ini menetapkan asma` dan sifat Allah tetapi mengingkari sebagian sifat, dan cenderung kepada paham Murji'ah dalam masalah Iman, dan memiliki pandangan tidak jelas dalam masalah qadar dan *nubuwwat*.... Lihat *al-Milal wa an-Nihal*, 1/94, dan *Ushuluddin*, Abdul Qahir al-Baghdadi.

'Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, 'Kamu bukan seorang Mukmin.' (An-Nisa`: 94)."[1]

Sebaliknya kita melihat ada orang-orang lain bersikap sangat longgar dan meremehkan; di mana mereka mengaitkan hal-hal yang membatalkan Iman tersebut kepada keyakinan penghalalan hati yang tidak mungkin diketahui, mereka menjadikan (perbuatan dan ucapan) yang nyata (zahir) dari hal-hal yang membatalkan Iman tersebut sekedar sebagai tanda kekufuran.

Mencaci Rasulullah misalnya bukan kekufuran (dalam pandangan kelompok ini), kecuali jika dia meyakini kehalalannya. Sebagian dari mereka malah ada yang ngawur sekali, dia mengklaim bahwa barangsiapa mengucapkan kekufuran yang jelas, dia mengetahui itu maka dia tidak kafir sehingga dia meyakini kekufuran. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang Nasrani yang berkata Allah adalah satu dari tiga -meskipun al-Qur`an menegaskan kekufuran mereka- kecuali dengan syarat mereka meyakini hal itu dengan ucapan.[2]

Dalam bab ini saya akan mencantumkan beberapa hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dengan berharap kepada Allah bimbingan dan taufik, tanpa sikap berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan.

Pertama kali kami mengingatkan keharusan memperhatikan rambu-rambu *takfir* yang telah disebutkan. Kami mengingatkan bahwa ucapan mutlak mencakup ucapan lisan dan ucapan hati.[3] Ucapan-ucapan yang pasti menyebabkan kekufuran hendaknya kesesuaian antara maksud dengan lafazh terlihat jelas.[4] Jadi ia berdasarkan keyakinan atau kesengajaan atau pelecehan atau pengingkaran.[5]

Dan ketika lafazh kufur muncul maka tidak perlu melihat kepada niat dan tidak perlu melihat kepada keyakinan.[6] Sebagaimana

---

[1] *Itsara al-Haq ala al-Khalq*, hal. 418.
[2] Lihat perincian tersebut di *Itsar al-Haq*, hal. 418-419, 437-478.
[3] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/505.
[4] Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in*, 3/107.
[5] Lihat *Raudhah ath-Thalibin*, 1/64.
[6] Lihat *al-I'lam*, al-Haitsami, hal. 370, 382.

Firman Allah,

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 66-67).

Allah ﷻ mengabarkan (dalam ayat ini) bahwa mereka kafir setelah Iman meskipun mereka berkata, kami mengucapkan tanpa meyakini, tapi kami hanya bersenda gurau dan main-main.[1] Oleh karena itu Ibnu Nujaim berkata, "Orang yang berbicara dengan perkataan (yang mengandung) kekufuran dengan main-main atau senda gurau adalah kafir menurut semua ulama tanpa melihat keyakinannya."[2]

---

[1] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/220; *I'lam al-Muwaqqi'in*, 3/63.
[2] *Al-Bahr ar-Rayiq*, 5/134. Lihat *asy-Syifa`*, al-Qadhi Iyadh, 2/148.

Pasal Pertama

PEMBATAL-PEMBATAL IMAN (ISLAM) YANG BERSIFAT UCAPAN (*QAULIYAH*) DALAM TAUHID

Hal-hal yang Membatalkan Iman yang Bersifat Ucapan dalam Tauhid *Rububiyah*

Pertama: Makna Tauhid Rububiyah dan Apa yang Bertentangan dengannya

Di awal pembahasan ini kami mengingatkan mafhum dan makna Tauhid *Rububiyah*: ialah, keyakinan bahwa Allah ﷻ adalah Rabb satu-satunya yang mencipta, memberi rizki, dan mengatur (alam semesta); bahwa Dia yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat, yang menghadirkan mudharat, hanya Dia yang menjawab doa dalam kesulitan. Dialah ﷻ, satu-satunya yang menyandang *Rububiyah* terhadap makhlukNya dalam penciptaan, pengadaan, pemberian, dan pengaturan.

Ibnul Qayyim menjelaskan makna tauhid ini, "Pendeknya, orang yang bertauhid *Rububiyah* tersebut mengakui bahwa Allah ﷻ bersemayam di atas ArasyNya, mengatur sendirian perkara hamba-hambaNya, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, tidak ada pemberi, tidak ada penolak, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada pengatur perkara kerajaanNya

lahir dan batin, selainNya. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Semut kecil tidak bergerak kecuali dengan izinNya, peristiwa tidak terjadi kecuali dengan kehendakNya, daun tidak gugur kecuali dengan ilmuNya, tidak luput dariNya biarpun sekecil semut di langit dan di bumi, bahkan yang lebih kecil dari itu atau lebih besar kecuali ilmuNya meliputiNya, kodratNya mencakupnya, kehendakNya berlaku atasnya dan hikmahNya menuntutNya." [1]

Tauhid *Rububiyah* ini digerogoti dan dinafikan oleh banyak hal yang memang membatalkan Iman yang bersifat ucapan. Di antara yang terpenting adalah syirik dalam tauhid ini. Tidak diragukan bahwa syirik merupakan biang dan akar segala keburukan, ia adalah dosa terbesar secara mutlak di mana ia merupakan satu-satunya dosa yang Allah tidak berkenan mengampuninya, sebagaimana ia membatalkan seluruh amal shalih dan membuat pelakunya kekal di neraka.

Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*" (An-Nisa`: 48).

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ[2] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

"*Barangsiapa menghadap Allah sedangkan dia tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Barangsiapa menghadap Allah sedangkan dia menyekutukanNya dengan sesuatu, niscaya dia masuk neraka.*"[1]

---

[1] *Madarij as-Salikin*, 3/510.

[2] Dia ialah: Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Anshari, seorang sahabat mulia, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau hadir di *Bai`at Aqabah*, ikut dalam banyak peperangan, dan wafat di Madinah tahun 78 H. Lihat *al-Ishabah*, 1/434; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/189.

Ibnul Qayyim berkata tentang keburukan dan kejelekan syirik, "Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya agar manusia tegak dengan keadilan, dan keadilan paling agung adalah tauhid. Ia merupakan pondasi dan pokoknya dan bahwa syirik adalah kezhaliman (yang paling besar) sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴾

"*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.*" (Luqman: 13).

Syirik adalah kezhaliman paling zhalim dan tauhid adalah keadilan paling adil. Maka apa yang paling bertentangan dengan makna ini, maka ia merupakan dosa paling besar. Perbedaan derajatnya berdasar kepada kadar penentangannya terhadapnya. Dan apa yang paling selaras dengan makna ini merupakan kewajiban dan ketaatan yang paling wajib. Perhatikan dengan seksama dasar ini, renungkanlah rincian-rinciannya, niscaya dengannya Anda mengetahui hakim teradil dan alim yang paling mengetahui dalam perkara yang Dia wajibkan atas hamba-hambaNya dan Dia haramkan atas mereka serta perbedaan derajat ketaatan dan kemaksiatan.

Manakala syirik kepada Allah itu sendiri menafikan makna ini, maka ia merupakan dosa terbesar secara mutlak. Allah mengharamkan surga atas setiap musyrik. Allah menghalalkan darahnya, hartanya dan keluarganya bagi ahli tauhid. Allah membolehkan ahli tauhid menjadikan ahli syirik sebagai budak-budak ketika mereka menolak menunaikan kewajiban ubudiyah kepadaNya. Allah menolak menerima suatu amal pun dari orang musyrik atau menerima syafa'at padanya, atau menjawab doanya di akhirat, atau menerima harapannya padaNya. Orang musyrik adalah orang yang paling jahil terhadap Allah di mana dia menjadikan untukNya sekutu dari makhlukNya dan hal tersebut merupakan puncak kebo-

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Ilm*, 1/227, no. 129; dan Muslim *Kitab al-Ilm*, 1/94, no. 152.

dohan terhadapNya."[1]

Syirik dalam *rububiyah* adalah menjadikan sesuatu (seseorang) sebagai ikut mengatur (alam) bersama Allah.[2] Syirik ini memiliki bermacam-macam bentuk, di antaranya: syirik *ta'thil* seperti syirik Fir'aun, di antara syirik *ta'thil* adalah mengingkari *rububiyah* Allah ﷻ sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atheis (*mulhid*) dahulu dan sekarang. Termasuk syirik dalam *rububiyah* adalah ucapan *wihdatul wujud*, mereka adalah orang-orang yang berkata bahwa Allah ﷻ adalah makhluk itu sendiri. Mahasuci Allah dari apa yang mereka katakan.

Termasuk syirik ini adalah syirik orang-orang Majusi, mereka menyandarkan kebaikan kepada cahaya dan keburukan kepada kegelapan. Termasuk pula syirik Qadariyah yang berkata bahwa hewanlah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri, bahwa ia terjadi tanpa kehendak Allah, kodrat dan *iradat*Nya. Termasuk pula klaim bahwa bintang-bintang di langit mengatur perkara bumi sebagaimana ia merupakan keyakinan orang-orang musyrik Shabi`in.[3] Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk dari syirik ini.

Kami akan membatasi dengan mencantumkan dan merinci satu contoh, yaitu pendapat yang berkata, alam adalah *qadim*.

Kedua: Hakikat Pandangan "Alam Adalah *Qadim*"

Hakikat dan makna perkataan "alam adalah *qadim*", bahwa alam telah ada bersama Allah, beriringan denganNya dan berbarengan, tidak tertunda dariNya untuk beberapa waktu seperti beriringannya akibat bagi sebab, cahaya bagi matahari, bahwa pencipta mendahului hanya seperti *illat* (sebab) yang mendahului *ma'lul* (akibat)nya, ia adalah pendahuluan dengan dzat dan urutan bukan dengan waktu.[4]

Pandangan ini berarti bahwa Allah ﷻ merupakan *illat* yang

---

[1] *Al-Jawab al-Kafi*, hal. 172-173.

[2] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 2/73. Lihat pula *al-Irsyad*, as-Sa'di, hal. 25.

[3] الصابئ secara bahasa adalah orang yang meninggalkan agamanya kepada agama yang lain, ia digunakan untuk orang-orang yang menyembah bintang-bintang dan planet. Lihat *al-Milal wa an-Nihal*, 2/5-57. *I'tiqad Firaq al-Muslimin wa al-Musyrikin*, ar-Razi, hal. 90.

[4] *Tahafut al-Falasifah*, hal. 74. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 8/84.

sempurna yang mengharuskan (adanya) alam, alam terlahir dariNya sebagai kemestian di mana ia tidak mungkin terpisah dariNya, karena *illat* (sebab) yang sempurna menuntut (terwujudnya) akibat.[1]

Ibnu Taimiyah berkata tentang pandangan ini, "Pendapat bahwa alam adalah *qadim* merupakan pendapat yang disepakati oleh semua orang yang berakal bahwa ia batil. Yang menyatakannya batil tidak hanya kaum Muslimin semata, akan tetapi penganut semua agama dan jumhur selain mereka dari orang-orang Majusi dan golongan-golongan orang musyrik; orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik India, dan umat-umat lain. Mayoritas pakar filsafat seluruhnya mengakui bahwa alam ini adalah *muhdats* (diadakan), terjadi setelah sebelumnya tiada, bahkan umumnya mereka mengetahui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu."[2]

Ibnu Taimiyah berkata tentang orang-orang yang menganut pandangan ini, "Menurut mereka langit ini sejak *qadim* (awal dahulu) adalah seperti ini, dan senantiasa terus seperti ini, bergerak dalam bentuknya sekarang sejak *azali* untuk selamanya. Akal pertama (dulu) atau yang aktif senantiasa sejalan dengannya menurut mereka. Mustahil langit didahului dengan jangka waktu oleh sesuatu; tidak oleh Penciptaannya, tidak oleh ArasyNya dan tidak oleh selain itu, lebih-lebih ia didahului oleh takdir-takdir yang telah ditetapkan baginya lima puluh ribu tahun sebelumnya. Mungkinkah apa yang diberitakan oleh para nabi sesuai dengan pandangan mereka? Bahwa maksud Nabi kita Muhammad ﷺ dengan apa yang diberitakannya adalah apa yang mereka maksud dengan filsafat yang mereka sebutkan?

Perkara ini termasuk perkara-perkara yang diketahui kebatilannya secara mendasar oleh siapa pun yang memahami kedua ucapan tersebut dan bahwa kedua ucapan tersebut bisa dipastikan saling bertentangan satu sama lain.. Bahkan kita mengetahui secara mendasar bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir dalam agama Islam; kita mengetahui secara mendasar bahwa mereka lebih banyak kesesuaiannya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ tentang mereka dan apa yang diperintah-

---

[1] Lihat *ash-Shafdiyah*, Ibnu Taimiyah, 1/8.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 5/565. Lihat *ash-Shafdiyah*, 1/130.

kan beliau sebagai sikap terhadap mereka, lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka sesuai dengan yang beliau ajarkan? Justru ini termasuk kebodohan dan kemunafikan paling besar.[1]

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Pandangan Alam Adalah Qadim Membatalkan Iman

Tidak diragukan bahwa pandangan, "alam adalah *qadim*" termasuk hal yang membatalkan Iman. Dasar bahwa itu merupakan hal yang membatalkan Iman adalah beberapa sisi berikut:

1. Pandangan "alam adalah *qadim*" berarti mengingkari Rabb ﷻ dan mengingkari Sang Khaliq ﷻ (Pencipta).

Ibnu Taimiyah berkata, "Asal usul pendapat mereka (orang-orang filsafat) adalah bahwa planet adalah *qadim azali*, dan bahwa Allah tidak menciptakannya dengan kehendak dan kodratNya dalam enam hari sebagaimana yang diberitakan oleh para Nabi."[2]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Bahkan hakikat pendapat mereka adalah bahwa semua peristiwa terjadi tanpa ada yang mengadakannya, begitu pula bahwa ia tiada setelah ia terjadi tanpa sebab yang mengharuskan ketiadaannya, menurut dasar mereka."[3]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat ketiga, "Adapun menjadikan obyek tertentu mengiringi Khaliq secara *azali* dan abadi maka ia sebenarnya merupakan pengingkaran terhadap penciptaan dan perbuatanNya, karena beriringannya subyek dan obyek secara *azali* dan abadi adalah menyelisihi akal yang lurus."[4]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Pandangan orang-orang filsafat itu sebenarnya berarti bahwa Dia (Allah) tidak menciptakan, penciptaan yang mereka tetapkan hanya mengandung pengingkaran, karena berdasarkan pendapat mereka, planet senantiasa mengiringiNya secara *azali* dan abadi. Dalam kondisi ini ia tidak mungkin menjadi obyekNya, karena obyek haruslah mendahului perbuatannya."[5]

---

[1] *As-Sab'iniyah (Bughyah al-Murtad)*, hal. 307-308.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 12/42. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 17/294-295.
[3] *Majmu' al-Fatawa*, 12/43.
[4] *Majmu' al-Fatawa*, 18/228.
[5] *Majmu' al-Fatawa*, 18/229.

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa alam adalah *qadim* mengingkari Sang Khaliq ﷻ. Syaikhul Islam berkata, "Yang masyhur dari orang-orang yang berkata bahwa alam adalah *qadim* bahwa tidak ada yang membuatnya, mereka mengingkari adanya yang membuat, Allah ﷻ. Para ahli menyatakan bahwa filosof pertama yang berkata bahwa alam adalah *qadim* ialah Aristoteles.

Syaikhul Islam kemudian berkata, "Oleh karena itu, dalam kebanyakan buku-buku ahli filsafat kuno tidak terdapat pendapat bahwa alam itu *qadim*, kecuali dari orang yang mengingkari adanya Pencipta alam. Manakala ada sebagian filosof seperti Ibnu Sina dan yang sepertinya yang mengangkat pendapat bahwa alam adalah *qadim* dari sebab *qadim* yang pasti, maka pandangan ini menjadi pendapat lain bagi orang-orang yang berkata bahwa alam adalah *qadim*. Dengan itu mereka menutupi keburukan pendapat mereka yang mengingkari adanya Pencipta alam, lalu mereka mulai menirukan kata-kata kaum Muslimin bahwa alam ini dibuat, diciptakan, dan sebagainya, padahal maksud mereka dengan itu adalah bahwa alam merupakan akibat dari *illat* (sebab) *qadim* dan *azali*. Mereka tidak menginginkan dengan ucapan tersebut bahwa Allah menjadikan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada, jika mereka berkata, sesungguhnya Allah pencipta segala sesuatu, maka itulah maknanya menurut mereka."[1]

Ketika Ahmad Dardir al-Maliki[2] menyebutkan sebab-sebab *riddah*, dia menyebutkan di antaranya pendapat bahwa alam *qadim*, dia berkata, "Pendapat bahwa alam *qadim* karena ia berarti tidak ada pencipta, atau wajib wujud ﷻ merupakan *illat* padanya, ia berkonsekuensi menafikan kodrat dan *iradat*, ini jelas mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah ﷺ."[3]

2. Pendapat bahwa alam adalah *qadim* dan asal-usul alam ini dari Sang Khaliq ﷻ, seperti asal usul akibat dari sebab, adalah

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 5/539 dengan diringkas. Lihat pula *ash-Shafdiyah*, 2/230.
[2] Ahmad bin Muhammad al-Adawi al-Maliki al-Khalwati, fakih sufi, lahir di Shaid Mesir tahun 1127 H. Memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1201 H. Lihat *al-A'lam* 1/244; *Mu'jam al-Mu'allifin*, 2/67.
[3] *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, Ahmad ad-Dardir, 4/268.

termasuk hinaan dan cacian paling buruk kepada Allah ﷻ, di mana pendukung pendapat ini menetapkan bahwa alam ini lahir dari Rabb ﷻ, mereka telah menyatakan bahwa Allah memilih anak laki-laki dan anak-anak perempuan tanpa dasar ilmu.

Firman Allah,

﴿ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ﴾

"*Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong (dengan mengatakan), 'Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan,' tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.*" (Al-An'am: 100-101).

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah berkata, "Ucapan mereka bahwa jiwa dan akal merupakan akibat dariNya dan lahir dariNya adalah lebih berat kufurnya daripada ucapan orang musyrik Arab yang berkata bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah."[1]

Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Klaim orang-orang filsafat bahwa asal-usul sesuatu yang dibuat dari pembuatnya adalah seperti asal-usul akibat dari *illat* (sebab)nya, kata Ibnu Taimiyah, "Klaim ini hanyalah sebuah pendapat yang menetapkan bahwa hal itu ada dari adanya Allah. Ia termasuk perkara yang ditolak oleh Allah dan Allah menyucikan diriNya darinya. Allah menyatakan orang yang mengatakan demikian itu adalah dusta. Allah menjelaskan kedustaannya dengan FirmanNya,

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾ ﴾

"*Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*" (Al-Ikhlas : 3-4).

---

[1] *Ash-Shafdiyah*, 1/8.

Firman Allah ﷻ,

﴿ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"*Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, 'Allah beranak.' Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah Rabb memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.*" (Ash-Shafat: 151-157).[1]

Ibnu Taimiyah berkata tentang pendapat mereka, "Pendapat mereka termasuk pendapat yang paling besar penentangannya terhadap ucapan para Rasul, bahwa ia termasuk kufur terbesar dalam agama para Rasul, bahwa hakikatnya adalah ucapan orang yang kuat,

﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ ﴾

'*Allah beranak.' Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.*' (Ash-Shaffat: 152).

Dan orang yang menyatakan Allah beranak laki-laki dan perempuan tanpa ilmu, Mahasuci Allah dan Mahatinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Pendapat di atas bertentangan secara mendasar dengan Firman Allah yang diberitakan oleh Rasul dalam hadits shahih di mana beliau bersabda, Allah berfirman,

يَقُوْلُ اللهُ: يَشْتُمُنِي ابْنُ آدَمَ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ذٰلِكَ، وَيُكَذِّبُنِي ابْنُ آدَمَ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ذٰلِكَ، فَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: -إِنِّي اتَّخَذْتُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: -لَنْ يُعِيْدَنِيْ كَمَا بَدَأَنِيْ، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ.

"*Ibnu Adam mencaciKu dan hal itu tidak patut baginya. Ibnu Adam*

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 4/127.

mendustakanKu dan hal itu tidak patut baginya. Adapun caciannya kepadaKu, maka dia berkata, bahwa aku mengangkat anak, padahal Aku adalah Maha Esa lagi ash-Shamad (tempat bergantung segala sesuatu) tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak seorang pun yang serupa denganKu. Adapun pendustaannya kepadaKu maka dia berkata, bahwa Dia tidak mengembalikanku (seperti semula) sebagaimana Dia memulai (menciptakanku)ku, padahal penciptaan pertama tidak lebih mudah daripada mengembalikannya."[1]

Hadits ini merupakan vonis atas orang-orang penganut filsafat tersebut, karena pandangan mereka tentang permulaan bahwa ia lahir dariNya dan tentang pengembalian bahwa ia adalah kembalinya jiwa kepada alamnya tanpa ada pengembalian penciptaan, dan ini mengandung celaan kepada Allah dan pendustaan kepada apa yang diberitakan oleh RasulNya. Dan ini adalah masalah yang luas.[2]

Di antara yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar tentang *syarah* hadits di atas, يَشْتُمُنِي ابْنُ آدَمَ (Ibnu Adam mencaciku): "Mencaci adalah menyifati dengan sesuatu yang mengandung kekurangan dan tidak ragu bahwa penisbatan anak kepada Allah membawa kepada pendapat bahwa adanya Allah adalah mungkin, dan ini berarti Allah adalah baru dan itu adalah puncak penghinaan terhadap Pencipta ﷻ."[3]

Ibnu Hajar berkata di lain tempat, "Dinamakan mencaci (الشَّتْم) karena ia berarti menghina, karena anak berasal dari ibu yang mengandung kemudian melahirkannya dan itu berarti ada pernikahan sebelumnya. Orang yang menikah pasti memiliki motivasi yang membuatnya menikah."[4]

3. Pendapat bahwa alam *qadim* mendustakan apa yang disepakati oleh para Rasul, dan apa yang dibawa oleh kitab-kitab suci, sebagaimana ia berarti menyelisihi dan menabrak fitrah yang lurus dan akal yang shahih.

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Bad`i al-Khalqi, Bab Ma Ja'a fi Qaulihi* ﷻ *wa Huwal Ladzi Yabda`ul Khalqa Tsumma Yu'iduhu*, 6/287, no. 3193; dan Ahmad, 2/317.

[2] *As-Sab'iniyah*, hal. 357, 358. Lihat pula hal. 238. Lihat juga *Majmu' al-Fatawa*, 17/294.

[3] *Fath al-Bari*, 6/291.

[4] *Ibid*, 8/168. Lihat *Ibid*, 8/740.

Ibnu Taimiyah berkata, "Telah ditetapkan di dalam fitrah bahwa sesuatu yang merupakan obyek sebagai makhluk berarti bahwa ia ada setelah sebelumnya tiada. Oleh karena itu, penciptaan langit dan bumi yang diberitakan oleh Allah di dalam kitabNya yang dipahami oleh seluruh makhluk adalah bahwa keduanya ada setelah sebelumnya tidak ada. Adapun asumsi bahwa keduanya senantiasa bersamaNya walaupun keduanya adalah makhlukNya maka hal ini ditolak oleh fitrah dan tidak diucapkan kecuali oleh segelintir orang dari Dahriyin[1] seperti Ibnu Sina dan orang-orang sepertinya."[2]

Ibnul Qayyim berkata, "Firman Allah,

﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾

'*Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa,*' (As-Sajdah: 4), berisi pembatalan terhadap pendapat orang-orang atheis yang berkata bahwa alam ini adalah *qadim* bahwa ia akan abadi, dan bahwa Allah tidak menciptakannya dengan Kodrat dan KehendakNya. Barangsiapa di antara mereka yang menetapkan adanya Rabb, maka Dia menjadikanNya sebagai konsekuensi bagi dzatnya secara *azali* dan abadi, bukan makhluk, sebagaimana ia adalah pendapat Ibnu Sina, Nashir ath-Thusi dan para pengikut keduanya dari kalangan orang-orang atheis, pengingkar yang ingkar terhadap yang disepakati oleh para rasul dan kitab-kitab dan didukung oleh akal dan fitrah.[3]

Pandangan ini mengandung penentangan yang jelas terhadap apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ di mana beliau bersabda,

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

"*Adalah Allah dan tidak ada sesuatu selainNya dan ArasyNya di atas air ....*" al-Hadits.[4]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini mengandung petunjuk bahwa waktu, jenis dan bentuknya adalah *hadits* (baru), bahwa

---

[1] Ad-Dahriyin adalah orang-orang yang meyakini bahwa masa itu *qadim*, mengingkari Khaliq dan kebangkitan, mereka meyakini bahwa tabiat yang menghidupkan dan masa yang mematikan. Lihat *al-Milal wa an-Nihal*, 2/235.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 28/226.

[3] *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah*, hal. 95.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab Bad'i al-Khalqi*, 6/286, no. 3191; Ahmad, 2/501.

Allah-lah yang mengadakan makhluk-makhluk ini setelah sebelumnya tidak ada, bukan karena ketidakmampuan atas itu, justru disertai kodrat."[1]

Selain Allah ﷻ ada setelah sebelumnya tiada, karena Allah adalah yang awal, tidak ada sesuatu sebelumNya.

Pandangan bahwa alam adalah *qadim* dimuntahkan oleh akal yang paling sederhana. Ibnu Taimiyah berkata, "Mereka berkata bahwa planet-planet itu *qadim,* bahwa hal tersebut senantiasa *qadim* dan *azali,* sesuatu yang *qadim* dan *azali* tidak mungkin dari sisi manapun menjadi obyek, dan tidak menjadi obyek kecuali sesuatu yang *hadits* (baru). Ini adalah perkara sangat mendasar menurut jumhur orang-orang rasionalis, ia diyakini oleh para filosof dulu dan sekarang dan umat-umat lainnya. Oleh karena itu jumhur umat-umat berkata bahwa setiap yang mungkin ada dan tiada tidak lain kecuali *hadits* (baru)."[2]

4. Bahwa baru (*hadits*)nya alam termasuk perkara yang telah disepakati melalui ijma' dengan dasar nash-nash *mutawatir* dari peletak syariat, dari sini maka orang yang menyelesihinya adalah kafir.[3]

Keempat : Perkataan-perkataan Ulama Mengenai Pandangan "Alam Adalah Qadim"

Berikut adaah sejumlah ucapan para ulama yang saya kutipkan untuk Anda:

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Setiap pendapat yang menyatakan secara jelas menafikan *rububiyah,* atau *wahdaniyah,* atau menetapkan ibadah kepada seseorang selain Allah, atau bersama Allah, maka ia kufur ...', sampai dia berkata, 'atau mengklaim Allah beranak, atau beristri, atau beribu, atau Dia lahir dari sesuatu, atau terjadi darinya, atau bersamaNya ada sesuatu yang *qadim* di zaman *azali* selainNya, atau alam mempunyai pencipta selainNya..., atau pengatur selainNya; semua itu adalah kufur berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin", sampai dia berkata, "Begitu pula kami memastikan kekufuran orang yang berkata, "alam adalah *qadim*" atau "alam adalah kekal" atau ragu dalam hal itu ala madzhab sebagian filosof dan Dahriyin."[1]

---

[1] *Fath al-Bari*, 6/290.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 17/286.

[3] Lihat *al-Musamarah Syarh al-Muyasarah*, Ibnu Abu asy-Syarif, hal. 333.

An-Nawawi[2] berkata, "Al-Mutawalli berkata, 'Barangsiapa meyakini alam adalah *qadim* atau Pencipta adalah baru... maka dia kafir'."[3]

Ibnu Hajar al-Haitami[4] berkata, "Di antaranya adalah pendapat yang merupakan kekufuran, baik keluar dari keyakinan atau pengingkaran atau pelecehan, di antara hal tersebut adalah pendapat bahwa alam adalah *qadim* atau Pencipta adalah baru."[5]

Mulla Ali Qari[6] berkata, "Barangsiapa sepanjang hayatnya senantiasa menjalankan ketaatan dan ibadah tetapi dia meyakini alam adalah *qadim*, maka dia bukan ahli kiblat (seorang Muslim)."[7]

Manshur al-Buhuti berkata, "Atau dia meyakini alam adalah *qadim* atau Pencipta ﷻ adalah baru, maka dia kafir karena dia mendustakan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'."[8]

❦❦❦

---

[1] *Asy-Syifa`*, 2/604-606. Lihat *asy-Syarh ash-Shaghir*, ad-Dardir, 6/147; *Hasyiyah ad-Dasuqi*, 4/268; *Bulghah as-Salik*, Ahmad ash-Shawi, 3/447; *Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil*, Ulaisy, 4/463.

[2] Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri an-Nawawi ad-Dimisyqi asy-Syafi'i, fakih, *muhaddits*, hafizh, pakar bahasa, lahir di Nawa, Syam, tahun 631, belajar berbagai ilmu, sibuk dengan mengajar, memiliki banyak karya tulis, wafat di Nawa tahun 677 H.
Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 13/278; *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 8/395.

[3] *Raudhah ath-Thalibin*, 1/64. Lihat *Mughni al-Muhtaj*, asy-Syarbini, 4/134.

[4] Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami asy-Syafi'i, fakih, pemerhati hadits, lahir di Mesir tahun 909 H, belajar di al-Azhar, memiliki banyak karya tulis di mana sebagian darinya berisi bid'ah-bid'ah dan kekeliruan, wafat tahun 974 H.
Lihat *al-Badr ath-Thali'*, 1/109; *al-A'lam*, 1/234.

[5] *Al-I'lam bi Qawathi' al-Islam*, hal. 350. Lihat, hal. 351.

[6] Ali bin Sulthan al-Harawi al-Qari al-Hanafi, seorang ulama yang menguasai beberapa ilmu, memiliki banyak karya tulis, lahir di Irak, pindah ke Makkah dan menetap di sana sampai wafat tahun 1041 H.
Lihat *al-Badr ath-Thali'*, 1/445; *Mu'jam al-Mu`allifin*, 7/100.

[7] *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, hal. 230 dengan diringkas.

[8] *Kasysyaf al-Qina' an Matn al-Iqna`*, 6/171. Lihat *Mathalib Uli an-Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntawa*, 6/281.

Mencaci dan Mengolok-olok Allah ﷻ

Pertama: Iman Kepada Allah Tegak di atas Pengagungan dan Penghormatan PadaNya

Iman kepada Allah ﷻ berpijak kepada *ta'zhim* (pengagungan) dan pemuliaan kepada Allah ﷻ, dan tidak ada keraguan bahwa mencaci Allah ﷻ dan menghinaNya membatalkan *ta'zhim* tersebut dan tidak akan mungkin berkumpul dengannya.

Adh-Dhahhak[1] berkata tentang Firman Allah ﷻ,

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ ﴾

"*Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu,*" (Maryam: 90), dia berkata, "Yakni terbelah karena keagungan Allah ﷻ."[2]

Di antara yang dikatakan Ibnul Qayyim tentang kedudukan *ta'zhim*, "Kedudukan ini menginduk kepada *ma'rifat. Ta'zhim* kepada Rabb ﷻ di dalam hati sesuai dengan kadar *ma'rifat.* Orang yang paling tinggi *ma'rifat*nya kepada Allah adalah orang yang paling besar *ta'zhim* dan pengagungannya kepada Allah ﷻ. Allah telah mencela orang yang tidak mengagungkanNya dengan sebenar-benarnya, tidak mengenalNya dengan sebenar-benarnya dan tidak menyifatiNya dengan sifat yang benar. Firman Allah ﷻ,

﴿ مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا ﴿١٣﴾ ﴾

'*Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?*' (Nuh: 13)."

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, "(Maknanya: Mengapa) Kamu tidak berharap keagungan bagi Allah?"

Sa'id bin Jubair berkata, "Mengapa kamu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya."

[1] Abu Muhammad adh-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali, penulis *at-Tafsir,* salah satu sumber ilmu, dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in, wafat tahun 102 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah,* 9/223, dan *Siyar A'lam an-Nubala`,* 4/598.

[2] *Al-Azhamah,* Abu asy-Syaikh, 1/341.

Ruh ibadah adalah pengagungan dan kecintaan, maka jika salah satu dari keduanya hilang dari yang lain, niscaya ia rusak. Jika keduanya diikuti dengan pujian kepada Yang Dicintai dan Diagungkan, maka itulah hakikat *alhamdu. Wallahu a'lam.*[1]

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mencaci dan menghina Allah membatalkan tauhid, dia berkata, "Barangsiapa meyakini keesaan dalam *uluhiyah* bagi Allah ﷻ, *risalah* bagi hamba dan RasulNya kemudian keyakinan ini tidak diiringi dengan pengagungan dan penghormatan yang merupakan konsekuensinya, di mana ia bersemayam dalam hati dan pengaruhnya terlihat dalam anggota badan, justru sebaliknya ia diikuti dengan penghinaan, pembodohan dan pelecehan dengan ucapan atau perbuatan, maka keberadaan keyakinan itu sama dengan tidak ada. Hal itu membuktikan rusaknya keyakinan itu, melenyapkan manfaat dan kebaikan yang ada padanya, karena keyakinan Iman membersihkan jiwa dan memperbaikinya, jika ia tidak memberikan kesucian dan kebaikan kepada jiwa, maka hal itu tidak lain kecuali karena ia tidak bercokol kuat di dalam hati, ia tidak menjadi sifat, ciri dan kebaikan bagi jiwa."[2]

Para ulama mengagungkan Rabb mereka, memuliakanNya dengan sebaik-baiknya, sehingga Aun bin Abdullah[3] pernah berkata, "Hendaknya salah seorang dari kalian mengagungkan RabbNya, menyebut namaNya dalam segala hal sehingga dia berkata, 'Semoga Allah menghinakan anjing, semoga Allah melakukan ... kepadanya."[4]

Al-Khaththabi[5] berkata, "Syaikh-syaikh kami yang kami dapatkan, mereka tidak menyebut nama Allah ﷻ kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan ketaatan."[6]

[1] *Madarij as-Salikin,* 2/495.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul,* hal. 324.

[3] Dia ialah: Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudzali al-Kufi, imam, ahli ibadah, zuhud, dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad dan lainnya, wafat di atas tahun 110 H. Lihat *Hilyah al-Auliya`* 4/240, *Siyar A'lam an-Nubala`,* 5/103.

[4] *Sya'nu ad-Dua' al-Khaththabi,* hal. 18.

[5] Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim al-Busti, hafizh, pakar bahasa, ahli fikih, me-miliki banyak karya tulis, wafat tahun 388 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah,* 3/282; *Siyar A'lam an-Nubala`,* 17/23.

[6] *Sya'nu ad-Dua',* Al-Khaththabi, hal. 18-19.

Abu Bakar asy-Syasyi mencela ahli kalam karena banyaknya mereka berdebat tentang Allah, dia menyebutkan sifat-sifatNya sebagai pengagungan terhadap namaNya تعالى, sementara mereka meremehkan Allah ﷻ.[1]

Kedua: Pengertian Mencaci

Jika kita melangkah kepada makna mencaci dan pengertiannya maka ia seperti yang dikatakan oleh ar-Raghib al-Ashfahani, "Mencaci adalah mencela yang sangat menyakitkan, Firman Allah تعالى,

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (Al-An'am: 108).

Cacian mereka kepada Allah tidak berarti mereka mencelaNya secara langsung, akan tetapi mereka menyebutNya dengan sesuatu yang tidak patut baginya, mereka terus berdebat dalam hal itu, sehingga mereka menyinggungNya lebih mendalam dengan apa yang Dia تعالى semestinya disucikan darinya.[2]

Ibnu Taimiyah berkata, "Mencaci adalah berkata dengan maksud melecehkan dan meremehkan, ia adalah ucapan yang dipahami sebagai cacian, terlepas dari perbedaan akal manusia dengan perbedaan keyakinan mereka seperti laknat, penjelekan dan lain-lain, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Firman Allah تعالى,

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

'*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*' (Al-An'am: 108)."[3]

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa batasan dan patokan mencaci adalah *urf* (kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat). Kata Ibnu Taimiyah, "Apa yang dianggap oleh ahli *urf* (kebiasaan)

[1] *Asy-Syifa`*, 2/1096.
[2] *Al-Mufradat*, hal. 220.
[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 561.

sebagai cacian dan hinaan atau aib atau celaan dan lainnya maka ia termasuk mencaci."[1]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Mencaci adalah menyifatkan (menyandangkan sifat) yang menunjukkan kekurangan."[2]

Cacian adalah hinaan dan semua ucapan buruk yang berarti melecehkan dan menghinakan.

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Mencaci Allah Membatalkan Iman

Tidak diragukan bahwa mencaci Allah ﷻ termasuk bentuk kekufuran *qauliyah* yang paling buruk dan paling keji yang membatalkan Iman. Dan hal itu dari beberapa sisi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1). Mencaci Allah ﷻ bertentangan dengan Iman.

Cacian adalah ucapan yang menyakitkan yang bertentangan dengan ucapan hati (membenarkan) dan perbuatan dalam bentuk mencintai Allah, menghormati dan mengagungkanNya, sebagaimana ia bertentangan dengan Iman lahir dengan lisan; karena Iman berarti membenarkan Allah ﷻ, menaati dan tunduk kepadaNya تعالى. Adapun mencaci maka ia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, "Ia adalah penghinaan dan pelecehan sementara tunduk kepada perintah berarti memuliakan dan menghargai, maka mustahil hati menghina atau meremehkan orang yang ia tunduk kepadanya, patuh dan berserah diri kepadanya. Jika di dalam hati terdapat penghinaan dan pelecehan, berarti ia tidak berisi ketundukan dan penyerahan diri, maka artinya tidak ada Iman di dalamnya. Inilah kekufuran iblis itu sendiri, di mana dia mendengar perintah Allah lalu dia tidak mendustakan seorang Rasul, tetapi dia tidak tunduk kepada perintah."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Membenarkan dengan hati menghalangi keinginan berbicara dan berbuat sesuatu yang mengandung penghinaan dan pelecehan, sebagaimana ia memicu kecintaan dan *ta'zhim*. Konsekuensi ada dan tidak adanya (dua hal yang berten-

[1] *Ibid*, hal. 531. Lihat pula, hal. 540.
[2] *Fath al-Bari*, 6/291.
[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 519.

tangan ini) adalah sesuatu yang dengannya Sunnatullah berlaku pada makhluk-makhlukNya, seperti konsekuensi kenikmatan yang diperoleh oleh yang sejalan dan kesakitan yang diperoleh oleh yang menyelisihi. Jika akibat tidak ada berarti sebabnya pun tidak ada. Jika sesuatu itu ada, maka itu berarti lawannya tidak ada, ucapan dan perbuatan yang mengandung penghinaan dan pelecehan mengisyaratkan tidak adanya pembenaran (dalam hati) yang bermanfaat, dan begitu pula ketundukan dan penyerahan diri; dan oleh karena itu, maka (orang yang mencaci Allah) adalah kafir."[1]

2). Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾

"*Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, 'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan RasulNya).' Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.*" (At-Taubah: 64-66).

Ibnu Taimiyah berkata, "(Ayat) ini adalah nash bahwa melecehkan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya adalah kufur, maka cacian yang diniatkan lebih pantas dianggap kufur."[2]

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 524.

[2] *Ibid*, hal. 31.

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Allah mengabarkan bahwa mereka kafir setelah mereka beriman walaupun mereka berkata, kami berbicara kekufuran tanpa meyakini, kami hanya iseng dan bergurau.... Ini menunjukkan bahwa mereka –menurut mereka- tidak melakukan kekufuran, justru mereka mengira bahwa hal itu bukan kufur."[1]

"Allah ﷻ tidak berfirman, kalian telah berdusta dengan mengatakan kami hanya iseng dan main-main, akan tetapi Dia menjelaskan bahwa mereka kafir setelah Iman karena pembicaraan iseng tersebut."[2]

Jika menghina Allah adalah kufur, baik dia menghalalkannya atau bukan, maka mencaci lebih patut dianggap kufur –sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah-, karena mencaci Allah ﷻ itu sendiri adalah kufur tanpa memandang ada tidaknya keyakinan pengharaman.[3]

Karena itulah, maka mencaci Allah ﷻ adalah kufur lahir batin menurut jumhur Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Ibnu Taimiyah berkata, "Mencaci Allah atau RasulNya adalah kufur lahir batin, baik orang yang meyakini bahwa ia haram atau dia menghalalkan, atau tidak memiliki keyakinan. Ini adalah madzhab ulama-ulama fikih dan Ahlus Sunnah yang berkata bahwa Iman adalah ucapan dan perbuatan."

Ibnu Rahawaih berkata, "Kaum Muslimin telah bersepakat bahwa barangsiapa mencaci Allah atau mencaci RasulNya ﷺ, maka dengan itu dia kafir walaupun dia menetapkan (mengimani) apa yang Allah turunkan."

Al-Qadhi Abu Ya'la dalam *al-Mu'tamad* berkata, "Barangsiapa mencaci Allah atau mencaci RasulNya maka dia kufur, baik dia menghalalkannya atau tidak."[4]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Barangsiapa mencaci Allah dan RasulNya dengan sukarela tanpa dipaksa, maka dia kafir lahir batin,

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/220, 273 dengan adaptasi.

[2] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 517-524.

[3] *Ibid*, hal. 517.

[4] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 512-513 dengan ringkasan.

bahwa barangsiapa berkata, orang seperti ini bisa jadi dia Mukmin kepada Allah secara batin, dia hanya kafir secara lahir, maka dia telah berkata suatu perkataan yang diketahui kerusakannya secara *dharuri* (mendasar) dalam agama."[1]

3). Mencaci berarti menghina Allah, menodai kehormatanNya, bahkan mencaci lebih berat dan lebih buruk dari sekedar kufur,[2] karena mencaci adalah memusuhi berlebih-lebihan, membenci yang mendalam, sumbernya adalah kedunguan orang kafir yang sangat dan keinginannya yang kuat untuk merusak agama dan merugikan pemeluknya."[3]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Orang yang mencaci Allah menampakkan pelecehan, penghinaan dan perendahan kepada Allah, dia menodai kehormatanNya dengan penodaan di mana dia menyadari dirinya menodai, melecehkan dan merendahkan, dia menyadari bahwa dia berkata sesuatu yang berat, bahwa langit dan bumi hampir terbelah karena ucapannya, dan gunung hampir terpecah, bahwa ia lebih berat dari setiap kekufuran dan dia mengetahui bahwa ia memang demikian. Mencaci ini merupakan penghinaan, peremehan, pelecehan dan kebengalan terhadap Allah Rabb alam semesta, ia lahir dari jiwa setan yang sarat dengan kemarahan atau dari orang dungu yang tidak menghormati Allah sedikit pun."

Di antara yang menjelaskan bahwa mencaci lebih berat dari sekedar kufur adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

"*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan,*" (Al-An'am: 108),

dan sudah dimaklumi bahwa mereka ini adalah orang-orang musyrik yang mendustakan dan memusuhi RasulNya, dan kaum Muslimin dilarang melakukan sesuatu yang menjadi batu loncatan bagi mereka untuk mencaci Allah. Dari sini diketahui bahwa mencaci

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/557-558 dengan ringkasan. Lihat juga *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 524. Lihat *al-Muhalla* Ibnu Hazm, 13/498.

[2] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 564.

[3] *Ibid*, hal. 369.

Allah menurut Allah lebih berat daripada menyekutukanNya, memusuhi, dan mendustakan RasulNya.[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Lihatlah orang-orang Quraisy, mereka mengakui Rasulullah dalam perkara tauhid dan ibadah hanya kepada Allah yang beliau serukan, akan tetapi mereka tidak menerima perendahan terhadap moyang mereka, celaan terhadap tuhan-tuhan mereka, dan Allah melarang kaum Muslimin mencaci berhala (mereka) agar orang-orang musyrik tidak mencaci Allah walaupun mereka tetap di atas kekufuran. Dari sini diketahui bahwa sisi negatif mencaci Allah lebih berat daripada sisi negatif sekedar kufur kepadaNya.[2]

4). Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (Al-Ahzab: 57-58).

Dua ayat ini menetapkan kekufuran orang yang mencaci Allah dari beberapa segi, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Allah membedakan antara menyakiti Allah dan RasulNya dengan menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, untuk yang kedua ini, pelakunya memikul kebohongan dan dosa yang nyata sementara pelaku yang pertama meraih laknat di dunia dan akhirat dan disediakan untuknya azab yang menghinakan. Sudah dimaklumi bahwa menyakiti orang-orang Mukmin termasuk dosa besar, akibatnya bisa cambuk, dan tidak ada di atas itu kecuali kufur

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 551 dengan ringkasan.

[2] *Ibid*, hal. 557.

dan hukuman mati.[1]

Kedua: Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan. Laknat adalah mengusir dari rahmat, orang yang diusir dari rahmat Allah di dunia dan akhirat tidak lain hanyalah orang kafir, berbeda dengan orang Mukmin, di sebagian waktu dia dekat kepada rahmat, seorang Mukmin tidak halal darahnya, karena dilindunginya darah adalah rahmat agung dari Allah, dan itu tidak berlaku untuk orang kafir.[2]

Ketiga: Allah berfirman,

﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾﴾

"Dan menyediakan untuk mereka azab yang menghinakan."

Azab yang menghinakan tidak hadir di dalam al-Qur`an kecuali untuk orang-orang kafir seperti FirmanNya ﷻ,

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾﴾

"Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan." (Al-Jatsiyah: 9).

Dan FirmanNya ﷻ,

﴿وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan." (Al-Mujadilah: 5).

Adapun azab besar maka ada juga yang diancamkan kepada orang-orang Mukmin.

Sebagaimana azab ini telah disediakan untuk orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya ... azab hanya disediakan untuk orang-orang kafir. Neraka Jahanam diciptakan untuk mereka, karena mereka pasti masuk ke dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.[3]

---

[1] *Ibid*, hal. 41.

[2] *Ibid*, hal. 41.

[3] *Ibid*, hal. 52-53.

5). Para ulama telah berijma' atas kufurnya orang yang mencaci Allah ﷻ.

Inilah ucapan-ucapan mereka dalam masalah ini.

- Ishaq bin Rahawaih berkata, "Para ulama telah berijma' bahwa barangsiapa mencaci Allah ﷻ atau mencaci RasulNya ﷺ, atau menolak sesuatu yang Allah turunkan atau membunuh seorang Nabi walaupun dia mengakui apa yang Allah turunkan maka dia kafir."[1]
- Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang Muslim yang mencaci Allah ﷻ adalah kafir yang halal darahnya."[2]

  Ibnu Taimiyah berkata, "Pasal tentang orang yang mencaci Allah ﷻ, jika dia Muslim maka wajib dibunuh berdasarkan ijma', karena dia kafir murtad dengan itu dan lebih buruk daripada kafir, karena orang kafir mengagungkan Rabb dan dia meyakini bahwa agama batil yang dianutnya bukan penghinaan dan cacian kepada Allah."[3]
- Ibnu Hazm berkata, "Adapun mencaci Allah maka tidak seorang Muslim pun di muka bumi ini yang menyelisihi, bahwa ia adalah kufur murni, ia divonis atas dasar ucapannya sendiri bukan yang tersembunyi di hatinya yang hanya diketahui oleh Allah."[4]

Ibnu Hazm membantah orang-orang yang menolak pandangan ini dengan mengatakan, "Adapun ucapan mereka bahwa menghina Allah ﷻ bukan merupakan kekufuran, begitu pula menghina Rasulullah ﷺ maka ia sekedar klaim, karena Allah ﷻ berfirman,

﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ﴾

'Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi

---

[1] *At-Tamhid*, Ibnu Abdul Bar, 4/226.

[2] *Asy-Syifa`*, 2/582.

[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 546.

[4] *Al-Muhalla*, 13/498. Lihat pula, 13/501-502.

kafir sesudah Islam.' (At-Taubah: 74)."[1]

Ahmad berkata, sebagaimana riwayat Abdullah (putra beliau), tentang seorang laki-laki yang berkata kepada seorang laki-laki lain, wahai anak begini begini -yakni kamu dan Yang menciptakanmu- "Ini adalah orang murtad dari Islam, dipenggal lehernya."[2]

Dalam riwayat lain Imam Ahmad berkata, "Siapa pun yang menyebut sesuatu yang menyinggung Rabb Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi dengannya, maka dia harus dibunuh, baik Muslim atau kafir, dan ini adalah madzhab ahli Madinah."[3]

Abu Muhammad bin Abu Zaid[4] pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencaci seorang laki-laki dan mencaci Allah lalu dia berkata, "Aku ingin melaknat setan tetapi lidahku terpeleset (salah berbicara)." Ibnu Abu Zaid menjawab, "Dibunuh berdasarkan kufurnya yang terlihat, alasannya tidak diterima. Adapun antara dirinya dengan Allah, maka dia memiliki udzur."[5]

Ibnu Qudamah berkata, "Barangsiapa mencaci Allah ﷻ maka dia kafir, baik main-main atau serius."[6]

Al-Mardawi[7] dalam *al-Inshaf* berkata, "Barangsiapa mencaci Allah maka dia kafir dan secara umum tidak ada perbedaan pendapat (tentang itu)."[8]

---

[1] *Al-Fashl*, 3/244.

[2] *Al-Masa'il wa ar-Rasa'il al-Marwiyah an al-Imam Ahmad fi al-Aqidah*, 2/93. Lihat pula *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 513.

[3] *Ibid*, 3/93. Lihat pula *Ahkam Ahli adz-Dzimmah*, Ibnul Qayyim, 2/797. Dan lihat juga *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 53.

[4] Dia ialah: Abdullah bin Abu Zaid al-Qairawani al-Maliki, imam, teladan, hafizh, sibuk menulis, bermanhaj salaf, wafat tahun 386 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala'*, 17/10, dan *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 1/427.

[5] *Al-Mi'yar al-Mu'rab*, al-Wansyarisi, 2/345. Lihat juga *asy-Syifa'*, 2/1092.

[6] *Al-Mughni*, 10/113.

[7] Dia ialah: Ali bin Sulaiman al-Mardawi ash-Shalihi al-Hanbali, lahir di Marda Palestina tahun 817 H, fakih *ushuli*, ulama madzhab Hanbali paling besar, memiliki banyak karya tulis, wafat di Damaskus tahun 885. Lihat *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah*, hal. 76, dan *al-Badr ath-Thali'*, 1/446.

[8] 10/326 dengan sedikit adaptasi.

Al-Buhuti berkata, "Barangsiapa mencaci Allah maka dia kafir karena dia tidak mencaciNya kecuali Dia ingkar (terhadapnya)."[1]

Mulla Ali Qari berkata, "Barangsiapa menyifati Allah dengan yang tidak layak, maka dia kafir."[2]

Itulah di antara perkataan para ulama dalam masalah ini.

Adapun hukum menghina (mengolok-olok) Allah ﷻ maka ia sama dengan hukum mencaci, dengan tambahan, di samping keterangan di atas sebagai berikut.

Keempat: Makna Mengolok-Olok Allah dan Hukumnya

1). Makna اَلْإِسْتِهْزَاءُ (menghina) secara bahasa adalah اَلسُّخْرِيَةُ (mengejek).[3]

Ar-Raghib al-Ashfahani[4] berkata اَلْهُزْءُ adalah menghina terselubung, bisa dikatakan untuk sesuatu seperti gurauan dan اَلإِسْتِهْزَاءُ adalah mencari اَلْهُزُوْءُ (hinaan) walaupun bisa digunakan untuk melakukan اَلْهُزُوْءُ (hinaan).[5]

Al-Baidhawi[6] berkata, "Menghina (اَلْإِسْتِهْزَاءُ) adalah mengejek (اَلسُّخْرِيَةُ) dan meremehkan (اَلْإِسْتِخْفَافُ). Dikatakan هَزَئْتُ dengan اسْتَهْزَأْتُ adalah satu makna seperti أَجَبْتُ dengan اسْتَجَبْتُ, asalnya adalah keringanan, dari اَلْهُزْءُ yang berarti membunuh dengan cepat."[7]

2). Dalil bahwa mengolok-olok Allah ﷻ termasuk salah satu yang membatalkan Iman adalah Firman Allah *al-Haq* Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi.

---

[1] *Kasysyaf al-Qina'*, 6/168. Lihat *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, 9/171, dan *Mathalib Uli an-Nuha*, 6/276.

[2] *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, hal. 227. Lihat pula *al-Fatawa al-Bazaziyah*, 3/323; *al-Bahr ar-Rayiq*, Ibnu Nujaim, 5/129.

[3] Lihat *Lisan al-Arab*, 1/183; *al-Mishbah al-Munir*, hal. 787.

[4] Abul Qasim al-Husain bin Muhammad yang dikenal dengan ar-Raghib al-Ashfahani, sastrawan, pakar bahasa, *mufassir*, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 502 H. Lihat *Tarikh Hukama' al-Islam* hal. 112, *Mu'jam al-Mu'allifin*, 4/59.

[5] *Al-Mufradat*, hal. 790.

[6] Dia ialah: Abu Sa'id Abdullah bin Umar al-Baidhawi asy-Syafi'i, Nashiruddin, seorang ulama fikih, tafsir dan bahasa Arab, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Syiraz tahun 685 H.
Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 8/157, *Syadzarat adz-Dzahab*, 5/392.

[7] *Tafsir al-Baidhawi*, 1/26. Lihat pula *Tafsir al-Manar*, 1/163-164.

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾

"*Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, 'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan RasulNya).' Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.*" (At-Taubah: 64-66).

Ibnu Taimiyah berkata, "Ini adalah nash (dalil yang jelas) bahwa menghina Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya adalah kufur."[1]

Al-Fakhr ar-Razi[2] berkata dalam tafsirnya, "Menghina Agama bagaimana pun bentuknya merupakan kekufuran kepada Allah. Hal itu karena menghina berarti meremehkan, sementara pijakan utama Iman adalah *ta'zhim* (pengagungan) kepada Allah setinggi mungkin, menggabungkan antara keduanya adalah mustahil."[3]

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 31. Lihat juga *Majmu' al-Fatawa*, 15/48.

[2] Dia ialah: Muhammad bin Umar bin al-Husain Ibnu Khatib ar-Ray, salah seorang imam ahli kalam, menguasai berbagai disiplin ilmu, terjun ke dalam ilmu kalam kemudian taubat darinya, memiliki banyak karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, wafat di Bahrah tahun 606 H.
Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 13/55, *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 8/81.

[3] *At-Tafsir al-Kabir*, 16/124.

Di antara yang dikatakan oleh Ibnu al-Arabi[1] tentang ayat-ayat di atas, "Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik tidak terlepas dari main-main atau serius, dan apa pun itu, maka tetap merupakan kekufuran, karena main-main dengan kufur adalah kufur dan tidak ada perbedaan di antara umat, karena kesungguhan adalah saudara ilmu dan kebodohan dan main-main adalah saudara kebodohan dan kebatilan.[2]

Ibnul Jauzi berkata, "Ini menunjukkan bahwa serius dan main-main dalam mengucapkan kalimat kufur adalah sama."[3]

Al-Alusi[4] menambahkan ucapan Ibnul Jauzi, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan imam (ulama) tentang hal ini."[5]

As-Sa'di berkata, "Menghina Allah dan RasulNya adalah kufur yang mengeluarkan (pelakunya) dari agama, karena agama berdasar kepada pengagungan kepada Allah, kepada agama dan rasul-rasulNya, sementara menghina sangat menafikan dasar ini dan sangat bertentangan dengannya."[6]

Di samping itu, mengolok-olok (Allah dan RasulNya) membatalkan Iman, karena Iman adalah mempercayai Allah ﷻ, tunduk dan patuh kepadaNya. Barangsiapa mengejek Allah berarti dia tidak tunduk kepada perintahNya. Ketundukan berarti memuliakan dan menghormati, sedangkan menghina adalah pelecehan dan perendahan. Dua perkara perkara ini adalah berlawanan. Jika salah satu dari keduanya tertanam dalam hati maka yang lain pasti lenyap. Maka diketahui bahwa melecehkan dan menghina Allah menafikan Iman, sama dengan lawan menentang lawannya.[7]

---

[1] Dia ialah: Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Andalusi al-Maliki, menguasai berbagai disiplin ilmu, sempat memegang tampuk peradilan dan datang ke Baghdad, wafat di Fas tahun 543 H.
Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 20/197; dan *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 2/252.

[2] *Ahkam al-Qur`an*, 2/964. Lihat *al-Qurthubi*, 8/197.

[3] *Zad al-Maisir*, 3/465.

[4] Dia ialah: Abu ats-Tsana` Mahmud bin Abdullah al-Husaini, ahli tafsir, ahli hadits, ahli fikih, sastrawan, memegang tampuk fatwa di Baghdad, banyak melakukan perjalanan, menulis berbagai disiplin ilmu, wafat di Baghdad tahun 1270 H.
Lihat *al-Misk al-Idzfar*, hal. 64, dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 12/175.

[5] *Ruh al-Ma'ani*, 10/131.

[6] *Tafsir as-Sa'di*, 3/259.

[7] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 521.

3). Berikut ini adalah ucapan-ucapan para ulama dalam masalah ini.

Ibnu Hazm berkata, "Telah shahih berdasarkan nash (dalil) bahwa semua orang yang menghina Allah setelah hujjah sampai kepadanya, maka dia adalah kafir."[1]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Adapun orang yang berbicara dengan ucapan yang ngawur dan lafazh yang dungu dari kalangan orang yang ucapannya tidak terkendali dan lisannya suka keliru, yang mana ia mengandung pelecehan terhadap keagungan dan kemuliaan Rabbnya, atau memisalkan sesuatu dengan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang Dia agungkan atau dia memberikan ucapan kepada makhluk di mana ia hanya layak untuk Khaliq tanpa bermaksud kufur dan meremehkan dan tanpa sengaja untuk mengingkari, maka jika ini terulang darinya, dan dia dikenal dengannya, maka itu menunjukkan bahwa dia mempermainkan Agamanya, melecehkan kehormatan Rabbnya dan kebodohannya terhadap keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Ini adalah kekufuran dan tidak ada perbedaan pendapat padanya."[2]

Dalam Kitab *Raudhah ath-Thalibin* ditulis, "Kalau dia membaca, '*bismillah*' sementara gelas khamar ada di tangannya atau dia bersiap-siap untuk berzina, karena dia mengejek (merendahkan) *bismillah*, maka dia kafir."[3]

Ibnu Qudamah berkata, "Barangsiapa mencaci Allah تَعَالَى maka dia kafir, baik dia serius atau main-main. Begitu pula orang yang menghina Allah تَعَالَى atau ayat-ayatNya atau Rasul-rasulNya atau kitab-kitabNya. Firman Allah تَعَالَى,

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾

'*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka*

[1] *Al-Fashl*, 2/299.
[2] *Asy-Syifa`*, 3/1092.
[3] 10/67. Lihat *Mughni al-Muhtaj*, asy-Syarbini, 4/135.

lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." (At-Taubah: 65-66).

Dan hendaknya orang yang menghina tidak dibiarkan dengan sekedar karena ia beragama Islam sehingga dia diberi pelajaran yang membuatnya jera."[1]

Ibnu Nujaim berkata, "Dia kafir jika dia menyifati Allah dengan yang tidak layak bagiNya atau menghina salah satu Nama-Nya."[2]

[1] *Al-Mughni*, 10/113. Lihat *Kasysyaf al-Qina'*, 6/168; *al-Inshyaf*, 10/326.
[2] *Al-Bahr ar-Rayiq*, 5/129. Lihat *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Mulla Ali Qari, hal. 227

Pembahasan Kedua:

Hal-hal yang Membatalkan Iman yang Bersifat Ucapan (*Qauliyah*) dalam Tauhid al-Asma` wa ash-Shifat

Pertama: Makna Tauhid al-Asma` wa ash-Shifat

Di awal pembahasan ini kami mengingatkan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam masalah ini adalah beriman kepada apa yang dengannya Allah menyifati diriNya dan apa yang dengannya RasulNya menyifatiNya tanpa *tahrif, ta'thil* dan tanpa *takyif* dan *tamtsil*.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam bab ini bersikap tengah di antara *al-Mu'aththilah* (yang mengingkari sifat Allah) dan *al-Mumatstsilah* (golongan yang menetapkan sifat-sifat Allah tetapi menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk). Mereka (Ahlus Sunnah) tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhlukNya sebagaimana mereka tidak menyamakan Dzat Allah dengan dzat makhlukNya. Mereka tidak menafikan dari Allah apa yang dengannya Dia menyifati diriNya dan RasulNya menyifatiNya dengannya sehingga mereka men*ta'thil* (baca: mengingkari) nama-nama dan sifat-sifatNya.

Imam Ahmad berkata, "Seseorang wajib beriman dan menerimanya, seperti hadits-hadits *ru`yah* (kaum Mukmin akan melihat Allah) semuanya walaupun ditolak oleh telinga, terasa asing oleh pendengar, dia harus beriman kepadanya. Hendaknya dia tidak menolak satu huruf pun darinya atau hadits-hadits *ma`tsur* lainnya yang diriwayatkan dari rawi-rawi *tsiqah*."[1]

Ibnul Qayyim berkata, "Seorang hamba tidak akan kokoh dalam ma'rifat bahkan dalam iman sehingga dia beriman kepada sifat-sifat Rabb ﷻ, dia mengetahuinya dengan pengetahuan yang

[1] *Al-Masa`il wa ar-Rasa`il al-Marwiyah 'an al-Iman Ahmad fi al-Aqidah*, dihimpun oleh al-Ahmadi, 1/277.

mengeluarkannya dari lingkaran kebodohan terhadap Rabbnya. Iman kepada sifat-sifat dan mengetahuinya adalah dasar Islam, kaidah iman dan buah dari pohon ihsan. Berarti mengingkari sifat, maka dia telah menghancurkan dasar Islam dan iman serta buah dari pohon ihsan."[1]

Ibnul Qayyim berkata, "Seluruh rasul dari yang pertama sampai yang terakhir diutus untuk berdakwah kepada Allah. Para rasul tersebut mengenalkan Rabb di mana mereka berdakwah kepadaNya melalui namaNya, sifat-sifatNya dan perbuatan-perbuatanNya secara terperinci, sampai seolah-olah para hamba menyaksikanNya dan melihat kepadaNya di atas langit, bersemayam di atas Arasy, berfirman kepada malaikat, mengatur perkara kerajaanNya, mendengar suara-suara makhlukNya, melihat gerakan dan perbuatan mereka, Dia ridha dan marah, mencintai dan membenci, menghidupkan dan mematikan, memberi dan menghalangi, mengampuni dosa, mengangkat kesulitan.... Inilah maksud dakwah dan inti risalah."[2]

Kedua : Macam-macam Keingkaran dalam al-Asma` wa ash-Shifat

Yang bertentangan dan membatalkan tauhid al-Asma` wa ash-Shifat adalah syirik dan *ilhad* (ingkar) dalam Asma` dan sifatNya. Syirik dalam sifat yaitu dengan mengangkat sekutu atau tandingan bagi Allah ﷻ dalam hal itu. Adapun *ilhad* dalam nama Allah, maka ia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, "*Ilhad* dalam nama-namaNya adalah membelokkan hakikat dan maknanya dari kebenaran yang shahih untuknya, *ilhad* berarti condong atau serong dan itu ditunjukkan oleh kata ل ح د.

Ilhad (pengingkaran) dalam nama-nama Allah ﷻ bermacam-macam:

Pertama: Menamakan berhala dengannya seperti mereka menamakan latta dari al-Ilah, uzza dari al-Aziz, berhala dinamakan ilah, ini adalah *ilhad* hakiki karena mereka menyelewengkan nama-nama Allah dengan memberikannya kepada berhala dan tuhan-tuhan batil.

[1] *Madarij as-Salikin*, 3/347.

[2] *Ibid*, 3/348-349 dengan ringkas.

Kedua: Menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan keagunganNya, yaitu seperti orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan "bapak", orang-orang filsafat menamakanNya "penyebab dengan dzatNya" atau "*illat fa'ilah* dengan tabiat" dan lain-lain.

Ketiga: Menyifati Allah dengan apa yang Allah Mahasuci dan Mahatinggi darinya seperti ucapan orang-orang Yahudi yang busuk "Allah fakir" dan ucapan mereka, "Dia istirahat setelah mencipta".

Keempat: Men*ta'thil* nama-nama Allah dari makna-maknanya dan mengingkari hakikat-hakikatnya seperti ucapan Jahmiyah dan para pengikutnya bahwa ia hanya sekedar lafazh tanpa ada kandungan makna dan sifat.

Kelima: Menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhlukNya. Mahatinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh ahli *tasybih* (al-Musyabbihah).[1]

Ketiga: Makna Mengingkari Sifat

Kami akan mengambil satu contoh dari apa yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dalam Tauhid Asma` dan Sifat, yaitu mengingkari sesuatu nama atau sifat Allah تعالى. Ingkar berarti tidak mengakui, sebagaimana kebodohan adalah lawan mengetahui, asal (makna)nya adalah, menyusupnya sesuatu ke dalam hati yang tidak dapat dibayangkan.[2]

Kufur terhadap sifat Allah adalah mengingkari yang shahih darinya setelah dia mengetahui atau melakukan *ilhad* padanya dengan men*tahrif*nya dari maksudnya tanpa *syubhat* yang dengannya ia dapat dimaklumi."[3]

---

[1] *Bada`i' al-Fawa`id*, 1/190-191 secara ringkas.

[2] Lihat *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Ibnu Faris, 5/476; *Mufradat al-Ashfahani*, hal. 770; *al-Lisan*, 5/732; *al-Misbah al-Munir*, hal. 766; *Mukhtar ash-Shilah*, hal. 679.

[3] *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 3/128. Syaikh Muhammad bin Utsaimin berkata, "Mengingkari nama atau sifat Allah terbagi menjadi dua.

Pertama: Ingkar *takdzib*, ini kufur tanpa ragu, kalau seseorang mengingkari salah satu nama Allah atau salah satu sifatNya yang tercantum secara shahih di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah seperti dia berkata, "Allah tidak mempunyai tangan," maka ini adalah kufur berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, karena *takdzib* kepada berita Allah dan RasulNya adalah kufur dan mengeluarkan dari agama.

Kedua: Ingkar takwil, dia tidak mengingkarinya tetapi mentakwilkannya. Ini ada dua:

Ini menegaskan pentingnya memperhatikan kaidah-kaidah *takfir* yang telah kami paparkan pada pendahuluan. Oleh karena itu kita melihat para ulama mengisyaratkan kaidah-kaidah tersebut. Al-Qadhi Iyadh dalam satu kesempatan berkata, "Adapun orang yang menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak denganNya bukan dalam konteks mencaci dan murtad serta bukan karena kekufuran akan tetapi dalam konteks takwil, ijtihad dan keliru yang menyeret kepada hawa nafsu dan bid'ah dalam bentuk *tasybih* atau sifat dengan *jarihah* (anggota badan),[1] atau menafikan sifat kesempurnaan, maka para salaf dan khalaf berselisih tentang apakah orang yang mengucapkannya dan meyakininya dikafirkan (atau tidak)?[2]

Di tempat lain dalam buku yang sama, "Adapun orang yang menafikan salah satu *sifat dzatiyah* bagi Allah atau mengingkarinya dan dalam hal tersebut dia mengetahui seperti ucapannya, bukan *alim* (yang mengetahui), bukan *qadir* (yang berkuasa), bukan *murid* (yang ingin), bukan *mutakallim* (yang berbicara) dan sifat-sifat kesempurnaan yang wajib lainnya, maka para imam kami telah menyatakan adanya ijma' atas kekufuran orang yang menafikan penyifatan dengannya dari Allah تعالى dan membebaskanNya darinya.[3]

---

a. Takwil tersebut memiliki pembenaran dalam bahasa Arab, ini tidak menyebabkan kufur.

b. Takwil tersebut tidak memiliki pembenaran dalam Bahasa Arab. Ini menyebabkan kufur, karena dia menafikannya secara mutlak, dia mendustakan, kalau dia berkata tentang firman Allah عزوجل,

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

'Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.' (Al-Ma`idah: 64). Yang dimaksud dengan kedua tangannya adalah langit dan bumi, maka dia kafir karena takwil ini tidak sah dalam Bahasa Arab dan tidak pula ia merupakan kandungan hakikat syar'i, maka dia mengingkari dan mendustakan, akan tetapi jika dia berkata yang dimaksud dengan tangan adalah nikmat atau kekuatan, maka dia tidak kafir, karena dari segi bahasa tangan mungkin berarti nikmat." *Al-Majmu' ats-Tsamin*, 2/62-63.

[1] Kata اَلْجَارِحَةُ termasuk kata global, maknanya harus dirinci.

[2] *Asy-Syifa*, 2/1051.

[3] *Ibid*, 2/1080.

Keempat: Hal-hal yang Menyebabkan Mengingkari Nama atau Sifat Allah ﷻ Membatalkan Iman

Mengingkari suatu nama atau sifat Allah ﷻ dikategorikan sebagai kufur dan membatalkan iman karena beberapa segi berikut:

1. Pengingkaran ini bagi orang yang mengetahui nash-nash di atas, termasuk juga mendustakan nash-nash al-Qur`an dan as-Sunnah dan menepis berita-berita yang shahih yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut.

Ucapan-ucapan para ulama dalam menetapkan perkara ini sangat banyak.

Abu Hanifah[1] رحمه الله pernah ditanya tentang orang yang berkata, "Aku tidak mengetahui Rabbku, Dia di langit atau di bumi." Abu Hanifah menjawab, "Dia telah kafir karena Allah ﷻ berfirman,

﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥﴾

'*(Yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arasy.*' (Thaha: 5), dan ArasyNya di atas langitNya."

Abu Hanifah lalu ditanya, "Dia berkata, 'Allah bersemayam di atas ArasyNya, akan tetapi aku tidak tahu, Arasy itu di langit atau di bumi." Abu Hanifah menjawab, "Jika dia mengingkari bahwa ia di langit, maka dia kafir."[2]

Imam asy-Syafi'i juga pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang wajib diimani, dia berkata, "Allah ﷻ memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang dibawa oleh KitabNya, diberitakan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya, tidak seorang pun makhluk Allah di mana hujjah telah tegak atasnya patut untuk menolaknya, karena al-Qur`an turun dengannya, dan pengucapannya dari Rasulullah adalah shahih melalui periwayatan rawi-rawi yang adil. Jika dia menyelisihi setelah itu, setelah tegaknya hujjah atasnya, maka dia

---

[1] Dia ialah: An-Nu'man bin Tsabit al-Kufi at-Taimi dengan wala', imam madzhab Hanafi, fakih, mujtahid, tumbuh di Kufa, menolak jabatan peradilan, memiliki sejumlah karya tulis, dan wafat tahun 150 H di Baghdad. Lihat *Tarikh Baghdad*, 13/323; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 6/390.

[2] *Mukhtashar al-Uluw*, adz-Dzahabi, al-Albani, hal. 136. Lihat *al-Arba'in fi Sifat Rabb al-Alamin*, adz-Dzahabi, hal 93.

kafir. Adapun sebelum tegaknya hujjah atasnya maka dia dimaklumi, karena tidak tahu, sebab ilmu tentang hal ini bukan melalui akal, bukan pula melalui perenungan hati dan pemikiran. Kami tidak mengkafirkan seseorang dengannya karena dia tidak tahu kecuali setelah sampainya berita kepadanya. Dan kami menetapkan sifat-sifat ini, sebagaimana kami menafikan *tasybih* (menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk) darinya sebagaimana Allah menafikan *tasybih* dari DiriNya, Allah berfirman,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١﴾

"*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.* (Asy-Syura: 11)."[1]

Imam Ahmad berkata, "Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ (*Dan kedua tanganNya adalah kanan*),[2] maka barangsiapa tidak beriman dengannya dan mengetahui bahwa hal tersebut adalah haq sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, maka dia telah mendustakan Rasulullah ﷺ."[3]

Muhammad bin Jarir ath-Thabari dalam *Kitab at-Tabshir fi Ma'alim ad-Din* setelah menyebutkan sebagian nash-nash sifat, dia berkata, "Makna-makna yang disifati ini dan yang sepertinya, yang dengannya Allah dan RasulNya menyifati DiriNya di mana hakikat ilmunya tidak ditetapkan dengan pikiran dan akal, maka seseorang tidak dikafirkan karena ketidaktahuan, kecuali dalil-dalil tersebut telah sampai kepadanya."[4]

Utsman bin Sa'id ad-Darimi رحمه الله[5] berkata, "Kami mengkafirkan Jahmiyah karena kekufuran yang masyhur yaitu pendustaan mereka kepada nash al-Qur`an. Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi telah mengabarkan bahwa al-Qur`an adalah KalamNya

---

[1] *Kitab Itsbat Sifat Uluw*, Ibnu Qudamah, hal. 124. Lihat *Mukhtashar al-Uluw*, hal 177.

[2] Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab al-Imarah, Bab Fadhilah al-Iman al-Adil*, 3/1458, no. 1827; dan Ahmad, no. 160.

[3] *Al-Masa`il wa ar-Rasa`il al-Marwiyah an al-Imam Ahmad fi al-Aqidah*, 1/307.

[4] *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah*, Ibnul Qayyim, hal. 195.

[5] Dia ialah: Utsman bin Sa'id at-Tamimi ad-Darimi, imam, hafizh, kritikus, pendukung madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah, membantah ahli bid'ah, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 280 H. Lihat *Thabaqat al-Hanabilah*, 1/221, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 13/319.

(FirmanNya) sementara Jahmiyah berpendapat bahwa al-Qur`an adalah makhlukNya. Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi mengabarkan bahwa Dia berbicara kepada Musa, sementara Jahmiyah berpendapat bahwa Allah tidak berbicara sendiri kepada Musa. Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi berfirman,

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

'(*Tidak demikian*), *tetapi kedua Tangan Allah terbuka, Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki,*' (Al-Ma`idah: 64),

sementara Jahmiyah berkata, Allah tidak memiliki tangan, dan Allah tidak menciptakan Adam dengan TanganNya, kedua tangan Allah (dalam ayat ini) adalah dua nikmat dan dua rizkiNya. Mereka (Jahmiyah) mengklaim di hadapan Allah dengan klaim yang lebih buruk daripada klaim orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata, 'tangan Allah terbelenggu' dan orang-orang Jahmiyah berkata 'tangan Allah adalah makhluk, karena nikmat dan rizki adalah makhluk, tanpa ada keraguan padanya' dan hal itu mustahil dalam ucapan orang-orang Arab, lebih-lebih itu adalah kekufuran."[1]

Abul Abbas as-Siraj[2] berkata, "Barangsiapa tidak mengakui bahwa Allah takjub, tertawa dan turun setiap malam ke langit yang dekat lalu Dia berfirman, مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ (*Barangsiapa meminta kepada-Ku, niscaya Aku memberinya*), maka dia zindik dan kafir, dan dia harus dituntut untuk bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang semestinya), tapi jika tidak, maka dipenggallah lehernya, dia tidak dishalati dan tidak, dimakamkan di kuburan kaum Muslimin."

Adz-Dzahabi mengomentari, "Dia kafir setelah dia mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda demikian kemudian dia mengingkari itu dan tidak beriman kepadanya."[3]

Al-Ajurri berkata, "Di antara perkara yang dijelaskan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya adalah bahwa beliau bersabda dalam

[1] *Ar-Rad ala al-Jahmiyah*, hal. 173-174 dengan ringkas.

[2] Dia ialah: Muhammad bin Ishaq ats-Tsaqafi dengan *wala'* an-Naisaburi, imam, hafizh, *muhaddits*, termasuk orang yang doanya mustajab, giat beramar ma'ruf dan nahi munkar, datang ke Baghdad, wafat di Naisabur tahun 313 H.
Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 14/388; *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 3/108.

[3] *Mukhtashar al-Uluw*, hal. 232. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 14/396.

beberapa hadits, '*Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian* ﷻ'."[1] Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabatnya, diterima para ulama dengan baik sebagaimana mereka menerima dari para sahabat ilmu tentang Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Jihad, ilmu tentang halal dan haram, mereka juga menerima dari para sahabat berita-berita bahwa orang-orang Mukmin akan melihat Allah ﷻ dan mereka tidak meragukan itu, kemudian mereka berkata, 'Barangsiapa menolak berita-berita ini, maka dia kafir'."[2]

Ibnu Qudamah al-Maqdisi رحمه الله berkata, "Mengingkari *istiwa`* (bersemayamNya Allah di atas Arasy) adalah kufur, karena ia merupakan penolakan terhadap berita Allah, dan kekufuran terhadap Kalam Allah. Barangsiapa kafir kepada satu huruf yang disepakati, maka dia kafir, lalu bagaimana dengan orang yang kafir kepada tujuh ayat (tentang *istiwa`*) dan menolak berita Allah yang tercantum di tujuh tempat di dalam KitabNya."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Yang benar, ketidaktahuan terhadap sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah bukan merupakan kekufuran jika yang bersangkutan mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dan belum sampai kepadanya keterangan yang membuatnya tahu apa yang dia tidak tahu dalam bentuk yang membuatnya kafir jika dia tidak tahu, seperti halnya hadits orang yang meminta keluarganya agar membakarnya kemudian menaburkan (abu)nya."[4]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Barangsiapa berkata bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa, jika yang bersangkutan belum mendengar al-Qur`an, maka dijelaskan kepadanya bahwa itu adalah nash al-Qur`an, jika setelah itu dia mengingkari, maka dia dituntut untuk bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang semestinya), jika tidak, maka dia dibunuh, dan tidak diterima darinya ucapannya jika setelah itu dia mengingkari al-Qur`an, bahkan kalau dia berkata, maksud ucapanku adalah bahwa Allah menciptakan suara di udara lalu Dia membuat Musa mendengarnya, maka ucapannya

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab at-Tauhid*, 13/419, no. 7434; dan Muslim *Kitab al-Iman*, 1/163, no. 299.

[2] *Asy-Syari'ah*, hal. 253.

[3] *Dzam at-Ta`wil, hal.* 26, *tahqiq Badr al-Badr.*

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 7/538.

ini juga merupakan kekufuran, ia adalah pendapat Jahmiyah yang dinyatakan kafir oleh salaf di mana mereka berkata, orang-orang Jahmiyah itu dituntut bertaubat, jika mereka bertaubat (maka itulah yang semestinya), jika tidak, maka dibunuh. Akan tetapi barangsiapa beriman kepada Allah dan RasulNya secara mutlak dan belum sampai kepadanya ilmu yang menyingkap kebenaran, maka dia tidak dihukumi kafir sehingga hujjah di mana orang yang menyelisihinya adalah kafir tegak atasnya, karena banyak orang keliru dalam mentakwilkan al-Qur`an dan tidak banyak memahami makna-makna yang terkandung di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, kekeliruan dan kealpaan diangkat dari umat ini dan kekufuran hanya setelah adanya penjelasan."[1]

Dari keterangan di atas jelaslah bagi kita alasan mengapa mengingkari nama atau sifat Allah تعالى adalah kekufuran dan membatalkan iman, karena ia berarti mendustakan nash-nash (dalil) syar'i.

2. Menafikan mengandung makna *ilhad* (pengingkaran) terhadap nama-nama Allah تعالى dan *ta'thil* terhadap penetapan yang terperinci yang wajib bagi Allah sesuai dengan Keagungan dan KebesaranNya.

Di antara bentuk *ilhad* terhadap nama-nama Allah تعالى adalah *ta'thil* sebagaimana hal itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim ketika dia berkata, "Men*ta'thil* nama-nama Allah dari makna-maknanya dan mengingkari hakikat-hakikatnya, seperti ucapan orang-orang Jahmiyah dan para pengikutnya bahwa ia hanya lafazh-lafazh murni, yang tidak mengandung makna-makna dan sifat-sifat, mereka memberikan kepadaNya nama *as-Sami'* (Maha Mendengar), *al-Bashir* (Maha Melihat), *al-Hayyu* (Mahahidup), *ar-Rahim* (Maha Pengasih), *al-Mutakallim* (Yang Berbicara), *al-Murid* (Yang Berkehendak), tetapi mereka berkata, tidak ada hidup bagiNya, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, tidak ada pembicaraan dan tidak ada *iradah*. Ini termasuk *ilhad* terbesar terhadap nama-nama Allah dari segi akal, syara', bahasa, dan fitrah, ia berseberangan dengan *ilhad* orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik itu memberikan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya kepada sesembahan-sesembahan

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 12/523-524.

mereka, sedang orang Jahmiyah merampas sifat-sifat kesempurnaan dari Allah, mengingkari dan men*ta'thil*nya, keduanya merupakan *ilhad* dalam nama-namaNya. Kemudian Jahmiyah dan orang-orang yang mengekor kepada mereka memiliki tingkatan berbeda-beda dalam *ilhad* ini, ada yang berlebih-lebihan, ada yang tengah-tengah dan ada yang kurang dari itu. Dan setiap orang yang mengingkari suatu sifat yang dengannya Allah menyifati diriNya atau RasulNya menyifatiNya dengannya, maka dia telah melakukan *ilhad* padanya, sedikit atau banyak."[1]

Ibnul Qayyim juga berkata, "Semakin besar *ta'thil* seseorang, semakin besar pula syiriknya, dan tauhid Jahmiyah dan para filosof bertentangan dari segala segi dengan tauhid para Rasul, karena kandungannya adalah pengingkaran terhadap Kehidupan Rabb, Ilmu, Kodrat, Pendengaran, Penglihatan, dan KalamNya. Pengingkaran terhadap wajahNya yang Mahatinggi, kedua TanganNya, kedatanganNya, kehadiranNya, kecintaanNya, ridhaNya, murkaNya, tertawaNya dan sifat-sifat lain yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ dariNya, dan sudah dimaklumi bahwa tauhid (Jahmiyah) ini adalah pendustaan terhadap Rasulullah dalam apa yang dia beritakan dari Allah."[2]

Sebagaimana *ta'thil* merupakan praduga buruk kepada Allah, Ibnul Qayyim berkata, "Di dalam al-Qur`an tidak ada ancaman yang lebih besar daripada ancaman orang yang berburuk sangka kepadaNya. Allah تعالى berfirman,

﴿وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾﴾

'Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. mereka akan mendapat giliran (kebi-

[1] *Bad`ai' al-Fawa`id*, 1/191-192. Lihat juga *Mukhtashar ash-Shawa`iq al-Mursalah*, 2/110-111.

[2] *Mukhtashar ash-Shawa`iq al-Mursalah*, 1/243-244. Lihat pula *ash-Shawa`iq al-Mursalah*, 2/403, dan *Madarij as-Salikin*, 3/347.

nasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka Neraka Jahanam. Dan (Neraka Jahanam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.' (Al-Fath: 6).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾

'Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Rabbmu, dan prasangkamu itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi.' (Fushshilat: 22-23).

Mereka mengira bahwa Allah tidak mengetahui sebagian perincian, lalu bagaimana dengan orang yang mengiraNya tidak mengetahui, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara dan tidak bersemayam di atas ArasyNya?...."[1]

Di samping itu *ta'thil* merupakan pelecehan terhadap Rabb ﷻ. Orang-orang yang menafikan, mereka mengingkari sifat-sifat Allah sehingga pengingkaran ini menjerumuskan mereka ke dalam *tamtsil* dan menyamakanNya dengan benda-benda mati bahkan dengan benda-benda yang tidak berwujud.

Sebagian ulama berkata, "Jahmiyah adalah *musyabbihah*, karena mereka menyamakan tuhan mereka dengan berhala, orang tuli, orang bisu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara dan tidak mencipta."[2]

Ibnu Taimiyah berkata, "Orang-orang yang men*ta'thil* tidak memahami dari nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali apa yang layak bagi makhluk, kemudian mereka mulai menafikan pemahaman-pemahaman itu, mereka mengumpulkan antara *ta'thil* dan *tamtsil;* pertama mereka men*tamtsil* setelah itu mereka men*ta'thil.* Ini adalah *tasybih* dan *tamtsil* dari mereka terhadap yang dipahami dari nama-nama dan sifat-sifatNya dengan yang dipahami dari nama-nama dan sifat-sifat makhlukNya, sekaligus *ta'thil* terhadap

---

[1] *Ash-Shawa'iq al-Mursalah*, 4/1356, 1357. Lihat juga *Madarij as-Salikin*, 3/347.

[2] *Khalqu Af'al al-Ibad*, al-Bukhari, hal. 28.

nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah ﷻ dan Dia berhak atasnya."[1]

Di lain tempat Ibnu Taimiyah berkata tentang ahli *ta'thil*, "Orang-orang bodoh itu pertama kali menyamakan pemahaman mereka terhadap sifat-sifat Khaliq dengan sifat-sifat makhluk dan mereka menafikan kandungannya. Dengan itu mereka mengingkari kekhususan dan sifat-sifat di mana Rabb ﷻ berhak atasnya, kemudian mereka juga melakukan *ilhad* (penyimpangan) pada nama-nama Allah dan ayat-ayatNya. Mereka menyimpang dari *qiyas aqli* dan nash syar'i, sehingga tidak ada yang tersisa di tangan mereka akal yang lurus, tidak pula *naql* yang shahih. Kemudian mereka mau tidak mau harus menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh ahli *itsbat*, jika mereka menetapkan sebagian dan menafikan sebagian yang lain, maka dikatakan kepadanya, apa perbedaan antara apa yang kalian tetapkan dengan apa yang kalian nafikan? Mengapa ini merupakan hakikat sementara ini tidak? Mereka tidak memiliki jawaban sama sekali, dengan itu jelaslah kebodohan dan kesesatan mereka dari segi syara' dan kedudukan. Aku telah merenungkan ucapan mayoritas orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh para Rasul. Saya mendapatkan bahwa mereka semua saling bertentangan."[2]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Orang yang menghindar dari menjadikan yang qadim lagi wajib sebagai ada, dan disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, agar apa yang dikatakannya tidak menyeret kepada *tasybih* dan *tajsim*, dan dia menjadikan konsekuensi ini sebagai dalil untuk menafikan apa yang dia jadikan sebagai tuntutan dari konsekuensi tersebut, orang ini akhirnya justru terjerat oleh apa yang dia menghindar darinya, yakni dia justru menjadikan yang ada lagi wajib (Allah ﷻ) sebagai *jism* (tubuh) yang menyerupai yang lain, di samping dia telah menyifatiNya dengan sifat-sifat kekurangan di mana Rabb wajib disucikan darinya. Di samping itu dia mengingkari (Firman) Sang Pencipta. Ini harus dipikul di

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 5/27. Lihat pula *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah*, Ibnul Qayyim, 2/111.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 5/209.

samping kekufuran yang lebih besar daripada kekufuran orang-orang musyrik pada umumnya, karena orang musyrik mengakui adanya pencipta, meskipun mereka menyembah selainNya. Di samping itu, dia harus memikul kenyataan bahwa dia termasuk Bani Adam yang paling bodoh, paling rusak akalnya dan pandangannya dan kontradiksinya yang paling rusak. Begitulah Allah berbuat terhadap orang yang melakukan *ilhad* pada nama-nama dan ayat-ayatNya.[1]

3. Menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah menyeret kepada konsekuensi yang sangat buruk sekali,[2] Ibnul Qayyim menyebutkan sepuluh. Di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Mengingkari dan menafikan Pencipta.

Kedua: Merampas kesempurnaanNya dariNya.[3]

Ketiga: MenyifatiNya dengan kekurangan dan aib.

Keempat: MenyamakanNya dengan benda mati.

Kelima: MenyamakanNya dengan benda yang tidak ada bahkan yang mustahil.

Keenam: Melecehkan apa yang Dia beritakan dan apa yang dikabarkan Rasul-rasulNya tentang diriNya.

Ketujuh: Melecehkan ilmu Rasulullah atau penjelasan atau ketulusan beliau.

Kedelapan: Merusak dan merubah akal dari apa yang ia difitrahkan di atasnya, seperti perusakan terhadapnya yang dilakukan oleh setan dengan syirik dan mengikuti hawa nafsu."[4]

---

1 *Majmu' al-Fatawa*, 5/362. Lihat pula *Risalah Manhaj wa Dirasat Li Ayat al-Asma' wa ash-Shifat*, asy-Syinqithi, hal. 35.

2 Manakala kami menurunkan konsekuensi ini, tidak berarti secara otomatis ia merupakan madzhab orang-orang yang menafikan tersebut, akan tetapi dalam rangka berdalil kepada konsekuensi untuk menetapkan rusaknya pendapat mereka yang merupakan *ta'thil*, karena di antara bukti benar dan tidaknya pendapat bisa dibuktikan dengan konsekuensinya.
Lihat *Taudhih al-Kafiyah asy-Syafiyah*, as-Sa'di, hal. 113.

3 Menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah pada hakikatnya adalah menafikan kesempurnaan dari Allah ﷻ.

4 *Ash-Shawa`iq al-Mursalah*, 4/1235. Lihat pula, 4/1427, 1429, 3/1144, 1150.

Kami cantumkan satu contoh dari sebagian konsekuensi yang harus dipikul oleh pendapat yang berkata bahwa al-Qur`an adalah makhluk dan mengingkari berfirmanNya Allah ﷻ.

Ad-Darimi berkata, "Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi mengabarkan bahwa al-Qur`an adalah KalamNya, sementara Jahmiyah berkata ia adalah makhlukNya. Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia berbicara kepada Musa sementara Jahmiyah berkata, Allah tidak berbicara kepada Musa dengan DiriNya. Musa tidak mendengar Kalam Allah yang sebenarnya, akan tetapi Musa mendengar ucapan yang keluar kepadanya dari makhluk. Menurut pendapat mereka ada seorang makhluk yang mengajak Musa mengakui *rububiyah*nya. Makhluk itu berkata,

﴿إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ﴾

'*Sesungguhnya aku inilah Rabbmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu.*' (Thaha: 12).

Maka, menurut pendapat mereka, Musa menjawab, 'Kamu benar.' Kemudian Fir'aun hadir menyeru kepada penuhanan makhluk sebagaimana Musa -menurut pendapat mereka- menjawab. Lalu di mana bedanya kekufuran Musa dengan kekufuran Fir'aun menurut pendapat mereka? Jadi adakah kekufuran yang lebih jelas daripada ini?"[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Bahwa al-Qur`an adalah Kalam (Firman) Allah, bukan makhluk merupakan perkara yang masyhur di kalangan ulama umat ini dan orang-orang awam dari umat ini. Begitu pula pernyataan bahwa barangsiapa berkata bahwa al-Qur`an adalah makhluk, maka dia kafir."

Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagian ucapan Salaf dalam hal ini seperti ucapan Abdullah bin al-Mubarak, "Barangsiapa berkata (bahwa FirmanNya),

﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي﴾

'*Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada tuhan (yang hak)*

---

1 *Ar-Rad ala al-Jahmiyah*, hal. 174. Lihat juga *ar-Rad ala Bisyr al-Mirrisi (Aqa`id as-Salaf)*, hal. 363-365.

selain Aku, maka sembahlah Aku,' (Thaha: 14), adalah makhluk, maka dia kafir. Makhluk tidak patut berkata begitu."[1]

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Makna ucapan para salaf ﷺ bahwa barangsiapa berkata, 'Kalam Allah adalah makhluk, Dia menciptakannya pada pohon atau lainnya' maka hakikat ucapannya adalah bahwa pohonlah yang berkata kepada Musa,

﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي﴾

'*Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain aku, maka sembahlah aku.* (Thaha: 14)' dan barangsiapa berkata, makhluk ini berkata demikian, maka makhluk ini menurutnya seperti Fir'aun yang berkata,

﴿فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٤﴾

'*Akulah tuhanmu yang paling tinggi.*' (An-Nazi'at: 24). Keduanya adalah makhluk, keduanya berkata demikian. Jika ucapan Fir'aun merupakan kekufuran, maka ucapan mereka juga kufur. Tidak diragukan bahwa ucapan mereka bermuara kepada ucapan Fir'aun meskipun mereka tidak memahami itu, karena Fir'aun mendustakan Musa dalam berita yang dikatakannya bahwa Rabbnya adalah yang Mahatinggi dan bahwa Dia berbicara kepadanya sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ ٣٦ أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبٗا﴾

'*Dan berkatalah Fir'aun, 'Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta.*' (Al-Mu`min: 36-37).

Fir'aun telah mendustakan Musa bahwa Allah telah berbicara kepadanya."[2]

---

[1] Lihat *Khalqu Af'al al-Ibad*, al-Bukhari, hal. 10.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 12/509-510.

Kelima: Perkataan-perkataan Ulama dalam Masalah Mengingkari Nama atau Sifat Allah

Di ujung pembahasan ini kami cantumkan beberapa ucapan para ulama tentang *takfir* orang yang mengingkari nama atau sifat yang Allah dan RasulNya tetapkan untuk diriNya ﷻ.

Imam Ahmad berkata, "Jika seorang laki-laki berkata, 'Al-Ilmu (baca: Ilmu Allah) adalah makhluk,' maka dia kafir, karena dia mengklaim bahwa Allah tidak memiliki ilmu sehingga Dia menciptakannya."

Imam Ahmad juga berkata, "Barangsiapa berkata, 'al-Qur`an adalah makhluk' maka menurut kami dia kafir, karena al-Qur`an termasuk ilmu Allah ﷻ. Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَنۡ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾

'*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu).*' (Ali Imran: 65)."[1]

Harun bin Ma'ruf[2] berkata, "Barangsiapa mengklaim bahwa Allah tidak berbicara, maka dia menyembah berhala."[3]

Muhammad bin Mush'ab al-Abid[4] berkata, "Barangsiapa berkata bahwa Engkau (ya Allah) tidak berbicara dan tidak dilihat di akhirat, maka dia kafir kepada wajahMu, dia tidak mengetahuiMu. Aku bersaksi bahwa Engkau di atas Arasy, di atas tujuh langit, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang zindik, musuhMu."[5]

---

[1] *Masa`il al-Imam Ahmad*, Abu Dawud *(Aqa`id as-Salaf)*, hal. 105. Lihat pula *as-Syari'ah*, al-Ajurri, hal. 255.

[2] Dia ialah: Abu Ali, Harun bin Ma'ruf al-Marwazi al-Baghdadi, dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Hatim dan lainnya, wafat tahun 231 H.
Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 11/129; *Syadzarat adz-Dzahab*, 2/71.

[3] *As-Sunnah*, Imam Abdullah bin Imam Ahmad, 1/172, pen*tahqiq*nya berkata,"Rawi-rawinya *tsiqah*."

[4] Dia ialah: Abu Ja'far, Muhammad bin Mush'ab salah seorang ahli ibadah yang tersohor dan qari yang terkenal, Ahmad bin Hanbal memujinya dan menyatakannya sunni, wafat di Baghdad tahun 228 H.
Lihat *Tarikh Baghdad*, 3/279.

[5] *Ibid*, 1/173. Pen*tahqiq*nya berkata, "Sanadnya shahih." Lihat *Mukhtashar al-Uluw*, adz-Dzahabi, hal. 183.

Nu'aim bin Hammad[1] berkata, "Barangsiapa menyamakan Allah dengan sesuatu dari makhlukNya, maka dia kafir. Barangsiapa mengingkari apa yang dengannya Allah menyifati diriNya, maka dia kafir, apa yang dengannya Allah mensifati diriNya dan RasulNya, tidaklah mengandung *tasybih*."[2]

Ibnu Khuzaimah[3] berkata, "Barangsiapa tidak mengakui bahwa Allah di atas ArasyNya, bersemayam di atas tujuh langitNya, terpisah jauh dengan makhlukNya, maka dia kafir, harus dituntut bertaubat. Jika dia bertaubat (maka itulah yang semestinya), jika tidak, maka dia dipenggal dan dibuang di tempat sampah agar bau busuknya tidak mengganggu ahli kiblat dan ahli dzimmah."[4]

Al-Ajurri berkata, "Bab keterangan tentang iman bahwa al-Qur`an adalah Kalam Allah ﷻ, bahwa Kalam Allah ﷻ bukan makhluk, dan barangsiapa berkata bahwa al-Qur`an adalah makhluk, maka dia kafir."

Kemudian dia berkata, "Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, bahwa pendapat kaum Muslimin di mana hati mereka tidak membelot dari kebenaran dan mereka dibimbing kepada jalan lurus dahulu dan sekarang, bahwa al-Qur`an adalah Kalam Allah ﷻ bukan makhluk, karena al-Qur`an dari ilmu Allah ﷻ dan ilmu Allah bukan makhluk, Mahatinggi Allah ﷻ dari hal itu. Hal ini ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah dan ucapan sahabat ﷺ serta ucapan para imam kaum Muslimin ﷺ. Ini tidak diingkari kecuali oleh Jahmiyah yang licik dan mereka itu di mata para ulama adalah kafir."[5]

---

[1] Nu'aim bin Hammad al-Khuza`i al-Fardhi al-Marwazi, hafizh, salah seorang ulama hadits, memiliki sejumlah karya tulis, pendukung sunnah, wafat dalam "fitnah al-Qur`an makhluk" tahun 229 H.
Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 10/595. *Syadzarat adz-Dzahab*, 2/67.

[2] *Syarh Ushul I'tiqad*, al-Lalika`i, 3/406. Lihat *Mukhtashar al-Uluw*, adz-Dzahabi, hal. 184.

[3] Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah an-Naisaburi asy-Syafi'i, imam para imam, memiliki banyak karya tulis, hafizh, ahli fikih, pendukung sunnah dan pembantah ahli bid'ah, wafat 321 H.
Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 3/109; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 14/365.

[4] *Mukhtashar al-Uluw*, adz-Dzahabi, hal. 225. Lihat pula *Siyar A'lam an-Nubala`*, 14/373.

[5] *Asy-Syari'ah*, hal. 75.

Harun al-Farawi[1] berkata, "Aku tidak mendengar seorang ulama di Madinah dan Ahli Sunnah kecuali mereka mengingkari dan mengkafirkan orang yang berkata al-Qur`an adalah makhluk."[2]

An-Nawawi berkata, "Al-Mutawalli berkata, 'Seandainya dia menafikan apa yang ditetapkan untuk al-Qadim[3] dengan ijma' seperti Dia Berilmu dan Berkuasa ... maka dia kafir."[4]

Ibnu Taimiyah berkata, "Yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa barangsiapa mengingkari bahwa Allah akan dilihat di alam akhirat, maka dia kafir, jika dia termasuk orang yang tidak mengetahui, maka dia diajarkan tentangnya sebagaimana terhadap orang yang belum mengetahui syariat-syariat Islam. Jika dia kukuh di atas pengingkarannya setelah dia mengetahui, maka dia kafir."[5]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Keyakinan bahwa Allah ﷻ di atas alam diketahui secara *dharuri* dari al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma' salaf umat setelah memperhatikan itu. Oleh karena itu salaf sepakat mengkafirkan orang yang mengingkari hal itu, karena ia menurut mereka diketahui secara *dharuri* dalam agama."[6]

Dalam *Fatawa al-Bazaziyah* tercantum, "Wajib mengkafirkan Qadariyah, karena mereka menafikan keburukan termasuk ciptaan Allah ﷻ, dan karena mereka meyakini bahwa setiap pelaku adalah pencipta perbuatannya sendiri."[7]

Al-Mardawi berkata, "Barangsiapa menyekutukan Allah atau mengingkari *rububiyah*Nya atau keesaanNya atau satu sifat dari sifat-sifatNya, maka dia kafir tanpa perselisihan secara umum."[8]

---

[1] Harun bin Musa al-Farawi al-Madani, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan lainnya meriwayatkan darinya, wafat tahun 253 H. Lihat *Tahdzib at-Tahdzib*, 11/13.

[2] *Ibid*, hal. 78.

[3] *Qadim* termasuk kata global, yang wajib adalah menyifati Allah ﷻ dengan lafazh-lafazh syar'i.

[4] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/64.

[5] *Majmu' al-Fatawa*, 6/486.

[6] *Dar`u Ta'arudh al-Aql wa an-Naql*, 7/26, 27 secara ringkas. Lihat pula, 9/396-370.

[7] *Al-Fatawa al-Bazaziyah*, 6/318, 319.

[8] *Al-Inshaf*, 10/326. Lihat *al-Mubdi', Syarh al-Muqni'*, 9/171; *al-Furu'*, 6/164; *Kasysyaf al-Qina'*, 6/168; *Syarh Muntaha al-Iradat*, 3/386.

Pembahasan Ketiga:

Hal-hal yang Membatalkan Iman yang Bersifat Ucapan (*Qauliyah*) dalam Tauhid *Ubudiyah* (*Uluhiyah*)

Pertama: Makna Tauhid Ubudiyah dan Urgensinya

Di awal pembahasan ini kami menjelaskan makna Tauhid *Ubudiyah* (Tauhid *Uluhiyah*) dan urgensinya. Tauhid *Ubudiyah* adalah mengesakan Allah تعالى dengan perbuatan-perbuatan hamba. Hal itu dengan memberikan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Tauhid ini adalah dasar agama, karenanya para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan.

Kami akan menurunkan sejumlah ucapan ulama dalam menetapkan Tauhid *Ubudiyah* ini.

Ibnu Taimiyah berkata, "Hakikat tauhid adalah hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada yang dimintai dengan doa kecuali Dia, tidak ada yang ditakuti kecuali Dia, tidak ada yang ditakwai kecuali Dia, tidak ada yang ditawakali kecuali Dia, dan Agama hanyalah untukNya, bukan untuk seorang makhluk, hendaknya kita tidak mengangkat para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan apa lagi (hanya sekedar) para imam, para syaikh, para ulama, para raja dan lain-lain."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Adapun tauhid yang Allah sebutkan di dalam KitabNya (al-Qur`an), Dia menurunkan kitab-kitabNya dengan membawa tauhid tersebut dan mengutus rasul-rasulNya serta disepakati oleh kaum Muslimin dari seluruh *millah*, maka ia seperti yang dikatakan oleh para imam yaitu syahadat bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, sebagaimana Allah menjelaskannya dalam FirmanNya,

[1] *Minhaj as-Sunnah*, 3/490.

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾﴾

'Dan Tuhanmu adalah Tuhan (sesembahan) yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (sesembahan) melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.' (Al-Baqarah: 163).

Allah mengabarkan bahwa sesembahan itu adalah Sesembahan Yang Satu, tidak boleh menjadikan sesembahan selainNya, maka tidak disembah kecuali Dia."[1]

Lanjut Ibnu Taimiyah, "Allah telah berfirman,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾

'Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu,' maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya.' (An-Nahl: 36).

Allah menjelaskan bahwa dengan tauhid inilah Dia mengutus seluruh rasul, bahwa Dia telah mengutus setiap rasul dengan tauhid ini kepada setiap umat. Inilah Islam di mana Allah tidak menerima agama selainnya dari orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Allah تعالى berfirman,

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾

'Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari Agama Allah, padahal kepadaNya-lah segala apa yang di langit dan di bumi menyerahkan diri, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan.' (Ali Imran: 83).

Agama Allah hendaknya dipeluk oleh para hamba, diikhlaskan kepadaNya, mereka hendaknya menyembahNya semata, dan menaatiNya; itulah hakikat Islam (berserah diri) kepadaNya. Barang-

[1] *At-Tis'iniyah* (termasuk dalam kumpulan fatawa Ibnu Taimiyah, cetakan al-Kurdi), hal. 208.

siapa mencari agama selain ini, maka ia tertolak. Begitu pula Allah berfirman dalam ayat lain,

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ﴾

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Ali Imran: 18-19).

Allah menyebutkan bahwa agama di sisiNya adalah Islam setelah Dia memberitakan kesaksianNya, kesaksian malaikat dan para ulama bahwa tidak ada tuhan yang haq selain Dia. *Al-Ilah* adalah yang berhak untuk disembah. Adapun orang yang meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu dan Penciptanya, walaupun begitu dia menyembah selainNya, maka dia musyrik kepada Rabbnya, mengangkat tuhan lain selainNya. *Ilahiyah* (predikat sebagai yang disembah) bukan penciptaan, atau kemampuan untuk mencipta, atau *qidam* sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahli bid'ah dalam tauhid dari kalangan ahli Kalam. Karena orang-orang musyrik di mana Allah dan RasulNya bersaksi bahwa mereka musyrik dari kalangan orang-orang Arab dan lainnya, tidak meragukan bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Rabbnya. Kalau itu yang dikatakan *ilahiyah*, niscaya mereka (dengan makna tersebut) mengakui bahwa tiada tuhan yang haq selain Dia. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, harus diketahui manakala dasar Islam dikaburkan di depan mata manusia sehingga mereka terjerembab ke dalam perkara syirik yang besar yang bertentangan dengan Islam tanpa mereka sadari."[1]

Ibnul Qayyim menegaskan kewajiban memberikan seluruh bentuk ibadah kepada Allah semata. Ibnul Qayyim berkata, "Sujud, ibadah, tawakal, *inabah*, takut, takwa, berharap pahala, taubat, nadzar, bersumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, mencukur

[1] *Ibid*, hal. 209.

rambut (dalam konteks ibadah) sebagai ketundukan dan kepatuhan, thawaf di Ka'bah, doa; semua itu adalah murni hak Allah, tidak patut dan tidak layak untuk selainNya, tidak malaikat yang dekat (dengan Allah) tidak pula nabi yang diutus."[1]

Ibnul Qayyim menjelaskan urgensi tauhid ini dan besarnya hajat kepadanya. Dia berkata, "Ketahuilah bahwa hajat seorang hamba untuk beribadah (menyembah) kepada Allah semata tidak ada sekutu bagiNya dalam mencintaiNya, dalam ketakutan kepadaNya, dalam berharap kepadaNya, dalam bertawakal kepadaNya, dalam beramal untukNya, dalam bersumpah denganNya, dalam bernadzar untukNya, dalam ketaatan, ketundukan dan *ta'zhim* kepadaNya, sujud dan mendekatkan diri kepadaNya lebih besar daripada kebutuhan jasad kepada ruhnya, mata kepada cahayaNya, bahkan hajat (untuk beribadah kepada Allah) ini tidak memiliki tandingan yang bisa dikiaskan kepadanya, karena hakikat hamba, ruh dan hatinya, tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan Tuhannya yang tidak ada tuhan yang haq selainNya. Dunia tidak tenang kecuali dengan menyebutNya, dunia berusaha kepadaNya lalu ia kembali kepadaNya. Berjumpa denganNya adalah pasti, tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan kecintaannya dan *ubudiyah* kepadaNya, ridha dan kebaikanNya kepadanya."[2]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan secara luas makna Tauhid *Ubudiyah*, mewujudkannya, urgensinya, dan dia telah memberi keterangan yang baik dan bermanfaat dalam hal ini, di mana dia menetapkan tauhid ini dan membantah para penyelisih di dalam mayoritas buku-buku dan risalah-risalahnya.

Dia ﷀ berkata, "Sesungguhnya Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi mengutus Muhammad ﷺ kepada kita dalam masa *fatrah*, dengannya Allah memberi petunjuk kepada Agama yang sempurna dan syariat yang lengkap, di mana ajarannya yang paling besar dan paling agung dan intinya adalah mengikhlaskan agama kepada Allah dengan beribadah kepadaNya semata, tidak ada sekutu bagiNya dan larangan terhadap syirik, hendaknya tidak ada yang diibadahi selainNya, baik dia malaikat atau nabi, lebih-lebih yang

[1] *Al-Jawab al-Kafi*, hal. 180-181.

[2] *Thariq al-Hijratain*, hal. 57-58.

lain. Seluruh ibadah tidak patut kecuali untuk Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan ini adalah makna *la ilaha illallah* karena yang disembah adalah yang menjadi tujuan dan tempat bersandar. Bagi yang tidak mengetahui, ini adalah perkara remeh, tetapi bagi yang mengetahui, ia adalah perkara besar."[1]

Dia juga berkata, "Tauhid *uluhiyah* adalah tauhid di mana pertentangan terjadi padanya dari dulu sampai sekarang, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba, seperti doa, harapan, takut, segan, meminta pertolongan, meminta perlindungan, cinta, *inabah*, nadzar, menyembelih, kecintaan, ketakutan, khusyu', ketundukan, dan *ta'zhim*."[2]

Kami bisa merasakan kesungguhan yang tinggi dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika dia menegaskan tauhid ini, katanya, "Takutlah kalian kepada Allah wahai saudara-saudaraku, berpeganglah kepada dasar agama kalian, yang merupakan awal dan akhirnya, dasar dan kepalanya, yaitu syahadat *la ilaha illallah*. Kenalilah maknanya, cintailah ia dan cintailah orang-orang yang meyakininya, jadikanlah mereka saudara-saudara kalian walaupun mereka semua jauh. (Sebaliknya) kufur dan musuhilah *thaghut*, musuhilah orang yang mencintai *thaghut*, atau membelanya, atau tidak mengkafirkannya, atau dia berkata, aku tidak ada urusan dengannya, atau berkata, Allah tidak mewajibkan apa pun kepadaku terhadapnya. Orang ini telah berdusta dan berbohong atas nama Allah, karena Allah ﷻ telah mewajibkan kepadanya terhadapnya, mengharuskan atasnya kufur kepadanya, anti terhadap mereka meskipun dia adalah saudara dan anaknya. Takutlah kalian kepada Allah, dengan berpegang kepada hal ini, semoga kalian bertemu Allah ﷻ dalam keadaan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Muslim dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang shalih."[3]

Di antara yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman as-Sa'di tentang urgensi Tauhid *Ubudiyah* dan maknanya adalah, "Dasar paling besar yang ditetapkan oleh al-Qur`an dan ditegakkan bukti-

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 2/21 dengan ringkas.
[2] *Ibid*, 2/35, dan lihat pula, 2/37, 2/152-153.
[3] Tafsir Kalimat Tauhid (di antara *Majmu'ah at-Tauhid)*, hal. 252.

bukti nyatanya, adalah tauhid *uluhiyah* dan ibadah. Dasar yang besar ini merupakan dasar paling besar secara mutlak, paling sempurna, paling penting, paling wajib, paling harus; demi kebaikan kemanusiaan. Ia adalah perkara yang mana Allah menciptakan jin dan manusia karenanya. Allah menciptakan makhluk-makhluk dan meletakkan syariat demi tegaknya, dengan keberadaannya, berarti kebaikan telah terwujud, dengan ketiadaannya, keburukan dan kerusakan pasti terjadi. Seluruh ayat-ayat al-Qur`an adalah perintah kepadanya atau kepada salah satu dari hak-hak atau larangan terhadap lawannya, atau penegakan hujjah atasnya, atau penjelasan tentang balasan orang yang berpegang kepadanya di dunia dan di akhirat, atau penjelasan tentang perbedaan antara mereka dengan orang-orang musyrik. Ia disebut tauhid *ilahiyah*, karena *ilahiyah* merupakan sifat Allah ﷻ yang wajib diimani oleh seluruh Bani Adam dan diyakini bahwa ia merupakan sifat yang tidak akan terlepas dari Allah ﷻ, yang ditunjukkan oleh namaNya yang agung, ia menuntut seluruh sifat-sifat kesempurnaan, ia disebut Tauhid *Ubudiyah* dari sisi kewajiban peran *ubudiyah* dari seorang hamba yang tidak terlepas darinya dengan segala artinya dengan mengikhlaskan ibadah kepadaNya ﷻ. Realisasinya pada hamba adalah hendaknya dia mengetahui Rabbnya, mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepadaNya, dan mewujudkannya dengan meninggalkan syirik kecil atau besar."[1]

Syaikh berkata di tempat lain tentang tauhid ini, "Ia adalah perkara yang karenanya Allah menciptakan makhluk, mensyariatkan jihad demi menegakkannya, memberikan pahala dunia dan akhirat bagi siapa menegakkannya dan mewujudkannya, azab bagi yang meninggalkannya. Dengannya, terwujud perbedaan antara orang-orang yang berbahagia yang melaksanakannya dengan orang-orang yang sengsara yang meninggalkannya. Seorang hamba harus berusaha maksimal untuk mengetahuinya, mewujudkannya, mengkajinya, mengetahui batasan dan tafsirnya, mengetahui makna hukum dan derajatnya, mengetahui buah dan tuntutannya, argumen dan dalilnya, apa yang menumbuhkan dan menguatkannya, apa yang membatalkan dan menguranginya, karena

[1] *Al-Qawa`id al-Hisan*, hal. 192.

ia adalah dasar yang mendasar di mana dasar-dasar lainnya tidak sah kecuali dengannya, apalagi masalah-masalah *furu'* (cabang)?

Adapun batasan, tafsir dan rukun-rukunnya, maka hendaknya seorang hamba mengakui dan mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwa Allah sajalah yang disembah, yang diibadahi secara hakiki, dan bahwasanya sifat-sifat *uluhiyah* dan makna-maknanya tidak terdapat pada seorang makhluk pun, dan bahwasanya tidak ada yang berhak atasnya selain Allah."[1]

Kedua: Makna Syirik dalam Ibadah

Jika makna dan urgensi Tauhid *Ubudiyah* telah tetap, maka kami ingin menjelaskan lawan dan yang dapat membatalkannya, yaitu syirik. Pembahasan tentangnya, definisi dan bahayanya kami rangkum dalam keterangan berikut:

Ibnu Taimiyah berkata, "Asal syirik adalah bahwa Anda menyamakan Allah ﷻ dengan makhlukNya dalam sebagian perkara yang merupakan hakNya semata, karena tidak seorang pun yang dapat menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk dalam masalah apa pun. Barangsiapa menyembah selainNya atau bertawakal misalnya kepada selainNya, maka dia musyrik kepadaNya."[2]

Ibnul Qayyim berkata dalam *Nuniyah*nya,

"*Hindarilah syirik, ada syirik yang jelas*

Bagian ini tidak menerima ampunan

Ia adalah mengangkat sekutu bagi ar-Rahman

Apa pun ia, batu atau manusia

Dia berdoa atau berharap atau takut kepadanya

Dan dia mencintainya seperti mencintai ar-Rahman."[3]

Ibnul Qayyim juga berkata, "Syirik *akbar* tidak diampuni oleh Allah, kecuali dengan bertaubat darinya. Syirik *akbar* adalah mengangkat tandingan selain Allah, yang dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Ia adalah syirik yang berarti penyamaan tuhan-tuhan orang musyrikin dengan Rabb alam semesta. Oleh

[1] *Al-Haq al-Wadhih fi Syarh Tauhid al-Anbiya' wa al-Mursalin*, hal. 57.

[2] *Al-Istiqamah*, 1/344.

[3] *Syarh Nuniyah Ibnul Qayyim*, Ibnu Isa, 2/263.

karena itu mereka berkata kepada tuhan-tuhan mereka di neraka,

﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٩٧ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٩٨ ﴾

'*Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu (berhala) dengan Rabb semesta alam.*' (Asy-Syuara: 97-98).

Meskipun mereka mengakui hanya Allah semata, pencipta segala sesuatu, Rabb dan Pemiliknya, dan bahwa tuhan mereka tidak mencipta, tidak memberi rizki, tidak menghidupkan, tidak mematikan, akan tetapi penyamaan ini pada kecintaan, pengagungan dan ibadah sebagaimana hal itu merupakan keadaan mayoritas orang musyrik di dunia."[1]

Isma'il ad-Dahlawi[2] berkata, "Hakikat syirik adalah seseorang memberikan perkara dan perbuatan yang Allah khususkan untuk DzatNya yang Mahatinggi dan orang tersebut menjadikannya sebagai syiar *ubudiyah* kepada seorang manusia, seperti sujud kepada seseorang, menyembelih dengan namanya, bernadzar untuknya, ber*istighatsah* dengannya dalam kondisi sulit. Dengan semua itu syirik telah terwujud, pelakunya dianggap musyrik meskipun dia meyakini bahwa orang ini, atau malaikat ini, atau jin ini yang mana dia bersujud kepadanya, atau bernadzar untuknya, atau menyembelih untuknya, atau ber*istighatsah* kepadanya, tetap berkedudukan di bawah Allah dan bahwa Allah-lah Sang Pencipta."[3]

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan alu Syaikh[4] berkata, "Nabi ﷺ telah mendefinisikan syirik dengan definisi yang menyeluruh, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa dia berkata,

[1] *Madarij as-Salikin*, 1/339.

[2] Isma'il bin Abdul Ghani bin Abdurrahim ad-Dahlawi, seorang ulama mujahid, hidup di India, pergi ke Makkah dan Madinah, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 1246 H. Lihat biografinya dalam mukaddimah kitab-nya, *Risalah Tauhid*.

[3] Diringkas dari *Risalah Tauhid*, 32-33.

[4] Beliau ialah: Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di ad-Dir'iyah tahun 1225 H, belajar berbagai disiplin ilmu di al-Azhar, seorang ulama ahli *tahqiq*, penulis risalah, buku dan penyair, wafat di Riyadh tahun 1293 H.
Lihat *Ulama Najd*, 1/63, *Masyahir Ulama Najd*, no. 93.

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

'Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?' Nabi ﷺ menjawab, 'Kamu mengangkat tandingan bagi Allah padahal (hanya) Dia yang menciptakanmu.'[1]

اَلنِّدُّ adalah sekutu dan tandingan. Barangsiapa memberikan sesuatu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan-Nya dengan syirik yang membatalkan dan menafikan tauhid."[2]

Di antara yang ditulis Muhammad Rasyid Ridha[3] tentang definisi syirik adalah, "Seseorang meyakini bahwa dalam mencipta ada yang menandingi Allah, atau membantuNya dalam perbuatan-perbuatanNya, atau membuatNya melakukan sebagian darinya dan menghalangiNya dari yang lain dengan syafa'atnya di sisiNya, karena kedekatannya kepadaNya."[4]

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di mendefinisikan syirik ini dengan definisi yang menyeluruh dan lengkap. Dan dia berkata, "Definisi syirik *akbar* dan tafsirnya yang mengumpulkan seluruh bentuk dan macamnya adalah bahwa seorang hamba memberikan satu macam atau satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Semua keyakinan, atau ucapan, atau perbuatan yang terbukti diperintahkan dari peletak syariat, maka memberikannya hanya kepada Allah semata adalah tauhid, iman dan ikhlas, dan memberikannya kepada selainNya adalah syirik dan kufur. Perhatikanlah batasan syirik *akbar* ini yang mana tidak ada sesuatu pun yang luput darinya."[5]

Adapun bahaya dan keburukan syirik ini, maka ia tidak samar bagi seseorang yang bertauhid. Syirik adalah dosa paling besar dan paling buruk di sisi Allah secara mutlak, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud di atas. Syirik adalah satu-satunya dosa di mana Allah

---

1 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab at-Tafsir*, 8/163, no. 4477, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitab al-Iman*, 1/90, no. 141.

2 *Ad-Durar as-Saniyyah*, 2/153.

3 Beliau ialah: Muhammad Rasyid bin Ali Ridha al-Qalmuni al-Husaini, salah seorang reformis abad ini, hidup di Tripoli Syam kemudian pergi ke Mesir, penulis buku dan fatwa-fatwa, wafat di Kairo tahun 1354 H.
Lihat *al-A'lam*, 6/126; *Mu'jam al-Mu`allifin*, 9/310.

4 *Tafsir al-Manar*, 2/55.

5 *Al-Qaul as-Sadid*, hal. 43. Lihat *al-Haq al-Wadhih al-Mubin*, hal. 59.

menolak mengampuninya, ia penyebab kekekalan di dalam neraka, oleh sebab itu Nabi ﷺ memperingatkan dari dosa ini dalam sabdanya,

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ.

"Jangan menyekutukan Allah meskipun kamu dipotong (dipenggal) atau dibakar."[1]

As-Sa'di berkata menjelaskan, "Syirik tidak diampuni oleh Allah, karena ia berarti mencela Rabb alam semesta dan keesaan-Nya dan menyamakan makhluk yang tidak memiliki manfaat dan mudharat untuk dirinya dengan Dzat Pemilik manfaat dan mudharat, di mana tidak ada satu nikmat pun kecuali dariNya, tidak menolak azab kecuali Dia, pemilik kesempurnaan mutlak dari segala segi, kekayaan sempurna dengan segala pertimbangannya. Maka kezhaliman paling besar, kesesatan paling jauh adalah tidak mengikhlaskan ibadah kepada Dzat yang Kedudukan dan Keagungan-Nya seperti ini dan memberikan sesuatu darinya kepada makhluk yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat kesempurnaan."[2]

As-Sa'di berkata tentang Firman Allah,

﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾

"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (Luqman: 13).

"Segi di mana syirik merupakan kezhaliman besar adalah karena tidak ada yang lebih buruk dan lebih jelek daripada orang yang menyamakan makhluk dari tanah dengan Allah pemilik manusia, dan menyamakan orang yang tidak memiliki apa pun dari perkaranya dengan pemilik seluruh perkara, menyamakan yang kurang lagi miskin dari segala segi dengan Rabb yang sempurna lagi Mahakaya dari segala segi, menyamakan makhluk yang tidak

---

1 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Kitab al-Asyribah*, no. 4043; al-Lalika'i, 2/328; al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadri ash-Shalah*, 2/885-891. Al-Bushiri berkata, "Sanadnya hasan, dan Syarh bin Hausyab (salah seorang rawi hadits ini) diperselisihkan." Dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dengan *syahid-syahid*nya, di dalam *Shahih at-Targhib*, 1/227-229.

2 *Tafsir as-Sa'di*, 2/165.

mampu memberi nikmat walaupun dengan nikmat seberat semut kecil dengan Dzat yang mana tidak ada suatu nikmat pada diri hamba pada Agama, dunia, akhirat, hati dan tubuh mereka kecuali dariNya, dan tidak ada yang dapat menepis keburukan kecuali Dia. Adakah kezhaliman yang lebih besar dari ini?

Adakah kezhaliman yang lebih besar daripada orang yang diciptakan Allah untuk beribadah dan mentauhidkanNya lalu dia membawa dirinya yang mulia dan meletakkannya di derajat paling rendah?[1]

Ketiga: Makna Doa, Istighatsah dan yang Semakna Dengan Keduanya

Sekarang kita membahas makna doa dan *istighatsah* dan apa yang terkait dengan keduanya, kemudian kita membahas pula pentingnya doa, keagungannya dan wajibnya mengarahkan doa hanya kepada Allah ﷻ semata yang tidak ada sekutu bagiNya.

Doa berarti meminta dan memohon.

Al-Fayyumi berkata, دَعَوْتُ اللهَ أَدْعُوْهُ, artinya aku menghadap kepada Allah dengan permintaan dan aku menginginkan kebaikan yang ada di sisiNya.[2]

Adapun *istighatsah* maka ia adalah meminta *ghauts* (penyelamatan) dan dipakai pula dalam makna *nushrah* (pertolongan), dan وَأَغَاثَهُ yang artinya, dia menolongnya.[3]

Isti'adzah berarti berlindung, berteduh dan bernaung. Dalam *Lisan al-Arab*, عَاذَ بِهِ (berlindung dengannya) yang berarti berlindung kepadanya, berteduh dan bernaung.[4]

Adapun makna *al-isti'anah* maka ia adalah meminta *ma'unah* (pertolongan), dan الْعَوْنُ adalah kemenangan atas sesuatu.[5]

Al-Khaththabi berkata, "Makna doa adalah permintaan *inayah* (perhatian) dari hamba kepada Rabbnya dan permohonan perto-

[1] *Tafsir as-Sa'di*, 6/155-156.

[2] *Al-Mishbah al-Munir*, hal. 231. Lihat pula *Lisan al-Arab*, 14/257; *al-Mufradat*, ar-Raghib, hal. 244-245 dan *Fath al-Bari*, 11/94.

[3] Lihat *al-Mishbah al-Munir*, hal. 546; dan *al-Mufradat*, ar-Raghib, hal. 550.

[4] 3/498. Lihat pula *al-Mishbah al-Munir*, hal. 528-529; *al-Mufradat*, ar-Raghib, hal. 526.

[5] Lihat *al-Mishbah al-Munir*, hal. 524; *al-Mufradat*, ar-Raghib, hal. 528-529; dan *al-Lisan*, 13/298.

longan darinya kepadaNya. Hakikatnya adalah menampakkan ketergantungan kepadaNya, berlepas dari daya dan kekuatan. Doa merupakan ciri khas *ubudiyah* (penghambaan diri) dan tanda kerendahan manusia. Doa mengandung makna pujian kepada Allah ﷻ, penyandaran kedermawanan, dan kemurahan kepadaNya."[1]

Di antara yang harus dikatakan adalah bahwa doa memiliki banyak makna; ibadah, tauhid, seruan, *istighatsah*, permintaan, permohonan pertolongan, dan lain-lain.[2]

Pembicaraan tentang urgensi doa dan kedudukannya yang agung adalah merupakan pembicaraan yang panjang,[3] akan tetapi dalam pembahasan ini cukup bagiku untuk membatasinya sebagai berikut:

Doa adalah di antara ibadah yang paling mulia dan paling agung. Oleh karena itu ia disebut oleh al-Qur`an al-Karim dalam kurang lebih tiga ratus tempat,[4] Allah menamakannya ibadah dan mengancam orang yang tidak berdoa karena sombong dengan Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

"*Dan Rabbmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina*'." (Al-Mu`min: 60).

Allah ﷻ menamakan doa dengan *din* (agama) sebagaimana dalam FirmanNya ﷻ,

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

[1] *Sya`nu ad-Du'a`*, hal. 4. Lihat pula *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/678.

[2] Lihat: *ad-Du'a` al-Ma`tsur wa Adabuhu*, ath-Thurthusyi, hal. 31-33; *Nuzhah al-A'yun an-Nawazhir*, Ibnul Jauzi, 1/182-183; *Kitab al-Azhiyah fi Ahkam al-Ad'iyah*, az-Zarkasyi, hal. 26; *Risalah asy-Syirku wa Mazha-hiruhu*, al-Mili, hal. 185.

[3] Lihat disertasi Magister, *ad-Du'a` wa Manzilatuhu*, al-Arusi. Saya (penulis) mengambil manfaat darinya.

[4] Lihat *ad-Durar as-Saniyyah*, 9/418.

"Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama (ketaatan) kepadaNya." (Al-Ankabut: 65).

Allah ﷻ melarang berdoa kepada selainNya, FirmanNya,

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim." (Yunus: 106).

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu berdoa (menyembah) kepada seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jin: 18).

Dan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ,[1] beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ di atas mimbar bersabda,

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya doa adalah ibadah." Kemudian beliau membaca, ***"Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina."*** (Al-Mu`min: 60).[2]

Asy-Syaukani berkata, "Sabda Nabi ﷺ, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ *'Doa adalah ibadah.'* Sifat ini, yang mengandung pembatasan dari segi obyek yang menjadi sandaran, dari segi apa yang disandarkan itu sendiri,

---

[1] An-Nu'man bin Basyir al-Anshari al-Khazraji, seorang sahabat yang mulia, bayi Anshar pertama yang lahir setelah hijrah, sempat menjabat hakim Damaskus dan gubernur Kufah, wafat tahun 65 H.
Lihat *al-Ishabah*, 6/440; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/411.

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/267; Abu Dawud, no. 1479; at-Tirmidzi, no. 3372, dishahihkan oleh an-Nawawi di dalam *al-Adzkar*, hal. 333; Ibnu Hajar di dalam *al-Fath*, 1/49 berkata, "Sanadnya *jayyid*."

dan dari segi *dhamir* (kata ganti) yang menjadi pemisah, (semua itu menuntut bahwasanya doa adalah bentuk ibadah yang paling tinggi, paling luhur dan paling mulia.... Ayat yang mulia menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, karena Allah ﷻ memerintahkan hamba-hambaNya agar berdoa kepadaNya kemudian Dia berfirman,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu." (Al-Mu`min: 60).

Hal itu menunjukkan bahwa doa adalah ibadah dan tidak berdoa kepada Rabb ﷻ adalah kesombongan. Tidak ada yang lebih buruk daripada kesombongan ini. Bagaimana seorang hamba menyombongkan diri sehingga dia menolak berdoa kepada Khalik Pemberi rizkinya, Penciptanya dari ketiadaan, Pencipta seluruh alam, Pemberi rizkinya, Yang menghidupkannya, Yang mematikannya, Yang memberinya pahala, Yang menghukumnya. Tidak ada keraguan bahwa kesombongan adalah bagian dari kegilaan dan cabang dari kufur nikmat."[1]

Husain bin Mahdi an-Na'ami berkata,[2] "Barangsiapa memperhatikan ayat-ayat al-Qur`an dengan cermat dan percakapan para Rasul dengan umat-umat mereka yang dicatat oleh al-Qur`an, niscaya dia mendapatkan bahwa dasar perkara dan terminal tujuan, yang banyak dan sering disinggung secara luas dan masyhur, adalah doa kepada Allah semata dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadaNya."[3]

Dia berkata di tempat lain, "Manakala doa dengan cara (menampakkan) kebutuhan dan ketergantungan kepada Dzat Yang Mahakuat lagi Kuasa, Mahaperkasa lagi Maha Pengampun dalam keadaan meletakkan, mengendalikan dan membuat, serta menampakkan kepapaan dan kebutuhan kepadaNya dan ketidakmampuan

---

[1] *Tuhfah adz-Dzakirin*, hal. 25.

[2] Dia ialah Husain bin Muhammad a-Na'ami at-Tihami dari penduduk Shibya daerah bagian barat jazirah Arabiah, seorang ulama yang utama, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Shan'a tahun 1187 H.
Lihat *al-A'lam*, 2/260.

[3] *Ma'arij al-Albab*, hal. 214.

untuk tidak butuh dariNya, sebagai ungkapan (terjemahan) dari makna seorang hamba yang dimiliki dan diperhambai sedangkan yang dia minta adalah Pemilik dan Rabbnya; maka dalam kondisi itu ia merupakan dasar dari cakrawala ibadah. Ini adalah rahasia mengapa Allah mengkhususkannya untuk diriNya, dan selainNya tidak ada yang berhak mendapatkannya.

Di antara yang ditulis oleh Syaikh Abdul Lathif dan Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh tentang urgensi ibadah doa adalah, "Anda melihat semua ibadah lahir dan batin menunjukkan permintaan dan permohonan sebagaimana perbedaan yang diminta dan dimohon. Inilah sisi pengungkapan dengan kata doa bukan dengan ibadah dalam banyak tempat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, ini didukung oleh sabda Nabi ﷺ,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"*Sebaik-baik doa pada hari Arafah adalah, 'tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, Dia menghidupkan, mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu*[1]."[2]

Syaikh Ahmad bin Isa[3] menjelaskan bentuk-bentuk ibadah yang dikandung oleh doa, dia berkata, "Telah terbukti bahwa doa mengumpulkan bentuk-bentuk ibadah dalam jumlah yang besar, seperti penyerahan diri kepada Allah, harapan kepadaNya, bersandar kepadaNya, tunduk kepadaNya, kerendahan dan kelemahan diri di hadapanNya. Barangsiapa menyerahkan dirinya kepada selain Allah, maka dia musyrik; dia mau atau tidak."[4]

---

[1] Hadits di atas diriwayatkan oleh Malik; *Kitab al-Qur`an*, 1/215, no. 34; at-Tirmidzi, no. 3585, dan dihasan-kan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 1503.

[2] *Tuhfah ath-Thalib wa al-Jalis fi Kasyf Syubah Dawud bin Jarjis*, hal. 97-98. Lihat *Khulashah Tafsir as-Sa'di*, hal. 57; *ad-Durar as-Saniyyah*, 9/420.

[3] Dia ialah Ahmad bin Ibrahim bin Isa, lahir di Saqra` tahun 1253 H, menuntut ilmu di Riyadh, dia seorang yang memiliki pengalaman bisnis, sempat menjabat hakim, dan memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1329 H.
Lihat *Masyahir Ulama Najd*, hal. 125; dan *Ulama Najd*, 1/155.

[4] *Ar-Rad ala Syubhat al-Musta'inin bi Ghairillah*, hal. 47.

Syaikh as-Sa'di menjelaskan keagungan doa, dia berkata, "Firman Allah تَعَالَى,

﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾

"*Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadaNya.*" (Al-Mu`min: 14).

Allah meletakkan kata ﴿ٱلدِّينَ﴾ di tempat kata الدُّعَاءَ, dan ini banyak di dalam al-Qur`an, hal ini menunjukkan bahwa doa merupakan inti dari agama, dan ruh dari ibadah. Makna ayat di sini adalah, ikhlaslah kepadaNya jika kamu meminta hajatmu, dan ikhlaskanlah untukNya perbuatan-perbuatan baik dan ketaatan."[1]

Keempat: Hukum Orang yang Berdoa dan Beristighatsah Kepada Selain Allah

Jika telah tetap bahwa doa adalah ibadah, yang merupakan ibadah yang paling agung, ketaatan yang paling mulia dan bahwa ia wajib diberikan hanya kepada Allah تَعَالَى semata, tidak ada sekutu bagiNya, maka barangsiapa berdoa, atau ber*istighatsah*, atau memohon pertolongan, atau memohon perlindungan[2] kepada selain Allah تَعَالَى, dalam perkara di mana yang mampu melakukannya hanyalah Allah ﷻ, maka dia telah kafir, keluar dari Agama, baik selain Allah tersebut adalah seorang Nabi, atau wali, atau malaikat, atau jin, atau makhluk lainnya. Allah تَعَالَى berfirman,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧﴾

"*Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) menimbulkan mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim. Jika Allah menimpakan*

---

[1] *Al-Qawa'id al-Hisan*, hal. 155.

[2] Ibnu Taimiyah berkata, *isti'adzah*, *istijarah*, *istighatsah* semuanya termasuk ke dalam doa dan permintaan, ia adalah kata-kata yang berarti sama.
Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 15/227.

sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yunus: 106-107)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾

"*Maka mintalah rizki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia*" (Al-Ankabut: 17).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ ﴾

"*Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.*" (Asy-Syu'ara`: 213).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

"*Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apa pun yang lain. Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. BagiNya-lah segala penentuan, dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan.*" (Al-Qashash: 88).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾ ﴾

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)-nya sampai Hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada Hari Kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.*" (Al-Ahqaf: 5-6).

Serta Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ﴾

"*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Al-Jin: 18).

Dan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ.

"*Barangsiapa mati dalam keadaan berdoa kepada sekutu selain Allah, maka dia masuk neraka.*"[1]

Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Pelanggaran dan melampaui batas, kehinaan dan kerendahan yang paling besar adalah berdoa kepada selain Allah, karena itu termasuk syirik, dan Allah tidak mengampuni siapa yang menyekutukanNya, dan sesungguhnya syirik adalah kezhaliman yang paling besar,

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾

'*Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya.*' (Al-Kahfi: 110)."[2]

Ibnul Qayyim menjelaskan buruknya syirik ini, dia berkata, "Di antara bentuk syirik *akbar* adalah meminta hajat kepada orang mati, ber*istighatsah* kepada mereka, dan ber*tawajjuh* kepada mereka, ini adalah asal syirik pada makhluk Allah, karena amal mayit telah terputus, dia tidak memiliki manfaat dan mudharat untuk dirinya lebih-lebih untuk orang yang ber*istighatsah* dengannya, meminta ditunaikannya hajat kepadanya atau memintanya agar memberi syafa'at kepadanya di sisi Allah pada hajat tersebut, dan ini karena kebodohan terhadap pemberi syafa'at dan yang diberi syafa'at di sisiNya."[3]

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari; *Kitab at-Tafsir* 8/176, no. 4497; Ahmad, 1/374.

[2] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 95.

[3] *Madarij as-Salikin*, 1/346.

Wajib diketahui bahwa barangsiapa sengaja berdoa kepada selain Allah, atau ber*istighatsah* atau ber*isti'anah*, maka dia kafir meskipun dia tidak meyakini bahwa sesuatu yang di*istighatsah*inya itu mempunyai hak mengatur atau memberi pengaruh atau penciptaan. Orang-orang musyrik Arab yang diperangi oleh Rasulullah ﷺ tidak berkata tentang tuhan-tuhan mereka bahwa ia menciptakan, memberi rizki dan mengatur perkara orang yang berdoa kepadanya, justru mereka mengetahui bahwa semua itu adalah milik Allah semata sebagaimana Allah menjelaskan hal ini dari mereka di beberapa tempat di dalam al-Qur`an, mereka berdoa kepadanya, ber*istighatsah* kepadanya walaupun mereka mengakui bahwa Allah adalah pengatur, pencipta dan pemberi rizki.[1]

Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, " Di antara para pengikut orang-orang musyrik itu ada yang bersujud kepada matahari, rembulan, dan bintang-bintang, dia berdoa kepadanya seperti dia berdoa kepada Allah, berpuasa untuknya, menyembelih untuknya, mendekatkan diri kepadanya kemudian dia berkata, 'Ini bukan syirik, akan tetapi syirik itu apabila kamu meyakini bahwa ia mengaturmu, tetapi jika kamu menjadikannya sebagai sebab dan perantara maka ia bukan syirik', padahal sudah diketahui secara mendasar (*dharuri*) bahwa ia adalah syirik dalam Islam."[2]

Para penyeru (yang mengajak) kepada berhala semakin berani membolehkan ber*istighatsah* kepada selain Allah dengan alasan bahwa orang-orang yang ber*istighatsah* tersebut tidak meyakini kemampuan memberi pengaruh kepada selain Allah ﷻ sehingga mereka menafikan pengaruh dan menggugurkan sebab. Berdoa kepada orang mati bukan sebab diraihnya apa yang diinginkan, akan tetapi ia hanya beriringan dengan terwujudnya apa yang diinginkan.[3]

---

[1] Lihat bantahan terhadap orang yang membolehkan berdoa kepada orang mati selama orang yang berdoa mengakui bahwa Allah adalah pencipta, di dalam *Tafsir al-Manar*, 2/65; *ad-Dur an-Nadhid*, asy-Syaukani, hal. 16-19; dan *Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 139-148.

[2] *Dar`u at-Ta'arudh*, 1/227-228.

[3] Untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka dan bantahannya lihat dalam kitab *Da'awa al-Munawi`in li Da'wah asy-Syaikh Muhammad bin Abd al-Wahhab*, Abdul Aziz al-Abdul Lathif, hal. 247-250 dan, hal. 270-275.

Husain bin Mahdi an-Na'ami berkata, "Tidak disyaratkan dalam menjadikan selain Allah sebagai sekutu dengan memberikan sifat, nama dan perbuatan yang menjadi kekhususan Dzat yang Maha Terpuji lagi Mahamulia kepada sekutu tersebut, cukup dikategorikan menyekutukan, jika kamu memposisikan diri dengan posisi penghambaan kepada sekutu tersebut, merefleksikan diri untuknya dengan sifat makhluk yang diatur dan memberikan keadaan yang kamu buat dan bentuk sifatmu dalam penyembahanmu kepadanya bahwa dia menumbuhkan dan mengaturmu."[1]

Oleh karena itu orang-orang ahli kalam yang berpaham Murji`ah dan yang mengikuti mereka, telah keliru ketika mereka mengklaim bahwa syirik di dalam doa bukan merupakan syirik kecuali jika diiringi keyakinan bahwa sekutu tersebut setara dengan Allah dalam dzat atau sifat atau perbuatan.[2]

Kelima : Hal-hal yang Menyebabkan Berdoa Kepada Selain Allah Membatalkan Iman

Berdoa kepada selain Allah termasuk yang membatalkan iman, begitu pula *istighatsah, isti'anah, isti'adzah* kepada selainNya termasuk pembatal iman, maka itu dari beberapa segi, sebagai berikut:

1. Sudah dimaklumi bahwa Allah adalah Tuhan yang haq, bahwa makna *la ilaha illallah* adalah tidak ada yang disembah dengan haq kecuali Allah ﷻ semata. Dia-lah ﷻ semata yang berhak terhadap seluruh bentuk ibadah, dan doa adalah di antara ibadah yang paling agung lagi paling mulia dan Allah telah menamakannya ibadah sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

"Dan Rabbmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina." (Al-Mu`min: 60).

---

[1] *Ma'arij al-Albab*, hal. 243, lihat, hal. 214.

[2] Rincian lebih silakan dilihat dalam *Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 173.

Dan Allah ﷻ berfirman tentang Ibrahim عليه السلام,

﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ....﴾

"Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku, Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah...." (Maryam: 48-49).

Allah تعالى juga berfirman,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾﴾

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)-nya sampai Hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada Hari Kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka." (Al-Ahqaf: 5-6).

Dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar,

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

'Sesungguhnya doa itu adalah ibadah,' lalu beliau membaca, ***'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina."*** (Al-Mu`min: 60).[1]

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/267; Abu Dawud no. 1479; at-Tirmidzi no. 3372, dan dishahihkan an-Nawawi di dalam *al-Adzkar*, hal. 333, dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fath al-Bari*, 1/49, "sanadnya *jayyid* -(baik)."

Berdoa kepada Allah semata adalah iman dan tauhid, berdoa kepada selainNya adalah kufur dan syirik. Barangsiapa ber*istighatsah* kepada selain Allah تعالى berarti telah mengangkat sekutu bersama Allah. Allah تعالى berfirman tentang keadaan orang yang berbuat syirik,

﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ﴿٨﴾﴾

"Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalanNya. Katakanlah, 'Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka'." (Az-Zumar: 8).

Allah mengkafirkannya karena pengangkatannya terhadap sekutu dan mereka adalah tandingan-tandingan dalam beribadah.[1]

Dan Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ.

"Barangsiapa mati sementara dia berdoa kepada sekutu selain Allah, niscaya dia masuk neraka."[2]

Jika doa adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata, maka barangsiapa menetapkan untuk selain Allah sesuatu yang hanya milik Allah, maka dia kafir.[3] Dan telah dijelaskan bahwa syirik *akbar* adalah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah تعالى.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Di antara bentuk ibadah adalah doa, sebagaimana orang-orang Mukmin berdoa kepada Allah siang dan malam, dalam keadaan susah dan senang, dan tidak seorang pun ragu bahwa ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, apa yang dilakukan oleh manusia di zaman ini, dimana mereka berdoa kepada selain Allah dalam keadaan susah dan senang. Orang ini ditimpa kesulitan di darat dan di laut lalu dia ber*istighatsah* kepada

[1] Lihat *ad-Durar as-Saniyyah*, 2/95-96.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari; *Kitab at-Tafsir*, 8/176, no. 4497; Ahmad, 1/374.

[3] Lihat *ar-Rad ala al-Bakri*, Ibnu Taimiyah, hal. 214.

Abdul Qadir, atau Syamsan atau salah seorang Nabi, atau salah seorang wali, agar dia melepaskannya dari kesulitan tersebut. Dikatakan kepada orang jahil ini, jika kamu mengetahui bahwa Tuhan adalah yang disembah, dan kamu mengetahui bahwa doa itu termasuk ibadah, maka bagaimana kamu berdoa kepada makhluk yang mati dan kamu meninggalkan Dzat yang Mahahidup, Maha mengurusi makhlukNya, yang selalu hadir, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Mahakuasa?"[1]

Dalam kitab *at-Taudhih 'an Tauhid al-Khallaq* tertulis, "Orang yang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang mana hanya Allah-lah yang mampu atasnya, telah mengangkat makhlukNya sebagai sekutuNya dalam *uluhiyah* yang menuntut perasaan segan dan takut, dan *isti'adzah*, maka hal tersebut adalah kufur berdasarkan ijma' umat. Karena hanya Allah yang berhak diibadahi secara *dzatiyah*. Dia adalah tuhan yang disembah, yang diagungkan oleh hati dengan berharap kepada apa yang ada di sisiNya, kembali kepadaNya dalam kondisi sulit, dan selainNya adalah fakir dan diatur dengan penghambaan; maka bagaimana ia patut dijadikan sebagai tuhan yang diharapkan, ditakuti dan dimintai?"[2]

Syaikh Abdurrahman bin Hasan[3] menjelaskan bahwa meminta kepada orang mati adalah syirik.., "Meminta bantuan kepada orang mati dan orang yang tidak hadir adalah syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah, karena meminta bantuan adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah, hal itu karena hasil meminta pertolongan adalah penyandaran diri yang merupakan makna tawakal yang merupakan kekhususan *ilahiyah* dan inti amal perbuatan hati.

Sebagaimana pondasi ibadah adalah hati, lisan dan anggota badan, sementara orang yang meminta bantuan tidak lain kecuali

---

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 2/54.

[2] *At-Taudhih an-Tauhid al-Khallaq*, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dan kawan-kawan, hal. 129.

[3] Dia adalah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di ad-Dir'iyah tahun 1193, menjabat sebagai hakim, setelah ad-Dir'iyah jatuh dia pindah ke Mesir dan belajar kepada ulama-ulamanya kemudian pulang ke Najd, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Riyadh tahun 1282 H.
Lihat *Masyahir Ulama Najd*, hal. 78, *Ulama Najd*, 1/56.

sebagai orang yang berdoa, orang yang berharap, orang yang takut, orang yang khusyu', orang yang rendah diri dan orang yang meminta pertolongan, karena *istimdad* adalah meminta *madad* (bantuan) dengan hati lisan dan anggota badan, pasti, dan perbuatan-perbuatan ini adalah macam-macam ibadah, jika ia untuk Allah semata, maka hamba telah menuhankanNya, jika ia diberikan kepada selain Allah تعالى, maka dia menjadi hamba dari selain Allah itu.[1]

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthain berkata tentang hal ini, "Barangsiapa memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyembah makhluk selain Allah dan menjadikannya sebagai tuhan serta menyekutukannya dengan Allah dalam hak yang hanya milikNya walaupun dia menolak menamakan perbuatannya tersebut sebagai syirik, ibadah dan penuhanan. Dan sudah dimaklumi oleh semua orang yang berakal bahwa hakikat sesuatu tidak berubah dengan perubahan namanya. Syirik diharamkan karena keburukannya pada dirinya, ia mengandung penghinaan terhadap Rabb, pelecehan kepadaNya dan penyamaanNya dengan makhluk. Kerusakan-kerusakan ini tidak lenyap dengan perubahan namanya seperti ia dinamakan tawasul, permintaan syafa'at, *ta'zhim* kepada orang-orang shalih, penghormatan kepada mereka dan lain sebagiannya. Orang musyrik adalah musyrik, mau atau tidak."[2]

2. Allah تعالى menamakan berdoa kepada selainNya dengan syirik dan kufur, ini tercantum dalam banyak ayat, di antaranya:

Allah تعالى berfirman,

﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu Hari Kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar!' (Tidak), tetapi

---

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 9/152, dengan sedikit adaptasi.

[2] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 2/143-144, dengan sedikit adaptasi.

hanya Dia-lah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah)." (Al-An'am: 40-41).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadaNya dengan rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan), 'Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.' Katakanlah, 'Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukanNya." (Al-An'am: 63-64).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا۟ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾ ﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatNya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan kami bertanya, 'Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?' Orang-orang musyrik itu menjawab, 'Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami,' dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." (Al-A'raf: 37).

Allah تَعَالَى juga berfirman,

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا

كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepadaNya-lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu darimu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Rabbnya dengan (yang lain)." (An-Nahl: 53-54).

Allah تَعَالَى juga berfirman,

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ ﴾

"Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah). Agar mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka." (Al-Ankabut: 65-66).

Allah تَعَالَى juga berfirman,

﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا۟ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadaNya, kemudian apabila Allah merasakan kepada mereka rahmat barang sedikit dari padaNya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya." (Ar-Rum: 33).

Allah تَعَالَى juga berfirman,

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di Hari Kiamat mereka

akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui." (Fathir: 13-14).

Serta Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ﴿٨﴾﴾

"Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Rabbnya dengan kembali kepadaNya. Kemudian apabila Allah memberikan nikmatNya kepadanya, lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalanNya. Katakanlah, 'Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka'." (Az-Zumar: 8).

3. Menghadap dan berdoa kepada makhluk berarti menyamakan makhluk yang lemah lagi tidak mampu dengan Pencipta Yang Mahakuat lagi Kuasa, karena doa adalah hak murni Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Maka barangsiapa berdoa kepada selain Allah berarti telah merendahkan Allah ﷻ dan terjerembab ke dalam kezhaliman terburuk dan terbesar sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾

"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (Luqman: 13).

Di samping itu, orang yang meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, adalah sejenis dengan orang-orang musyrik Arab yang berdoa kepada malaikat-malaikat, nabi-nabi dan berhala-berhala, dan sejenis dengan doa orang-orang Nasrani kepada al-Masih dan ibunya.

Ibnul Qayyim menjelaskan hakikat keserupaan ini, dia berkata, "Hakikat syirik adalah *tasyabbuh* dengan Khaliq dan menyamakan makhluk denganNya. Inilah penyamaan sebenarnya, bukan penetapan terhadap sifat-sifat kesempurnaan yang dengannya Allah menyifati diriNya dan dengannya RasulNya ﷺ menyifatiNya. Ini adalah kebalikan dengan orang yang Allah membalik hatinya, membutakan mata hatinya, memutarnya kepada kesesatan karena dia mengaburkan masalah, hingga tauhid dijadikannya sebagai *tasybih, tasybih* sebagai *ta'zhim* dan ketaatan. Orang musyrik menyamakan makhluk dengan Pencipta dalam perkara-perkara yang merupakan ciri khas *ilahiyah*, karena di antara ciri khas *ilahiyah* adalah memonopoli kepemilikan terhadap mudharat, manfaat, memberi, menolak. Hal tersebut mengharuskan menggantungkan doa, rasa takut, harapan, dan tawakal hanya kepadaNya semata. Maka barangsiapa menggantungkan itu kepada makhluk, berarti dia telah menyamakannya dengan Pencipta."[1]

Masih kata Ibnul Qayyim, "Di antara ciri khas *ilahiyah* adalah kesempurnaan mutlak dari segala segi tanpa ada kekurangan dari segi apa pun. Hal itu menuntut memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata, *ta'zhim* (pengagungan), takut, doa, harapan, tawakal dan *isti'anah*. Semua itu secara akal, syara' dan fitrah wajib diberikan hanya kepada Allah semata dan haram diberikan kepada selain Allah. Barangsiapa menjadikan sesuatu dari itu untuk selainNya, berarti dia telah menyamakan yang lain itu dengan Dzat yang tidak memiliki tandingan, tidak memiliki saingan, dan itu adalah penyamaan paling buruk dan terbatil karena keburukannya yang sangat, mengandung puncak kezhaliman, dan Allah ﷻ mengabarkan kepada hamba-hambaNya bahwa Dia tidak mengampuninya, padahal Dia telah menetapkan rahmat atas DiriNya."[2]

Ibnul Qayyim menyebutkan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan mengatakan, "Ahli *tasybih* adalah orang-orang yang menyamakan makhluk dengan Khaliq dalam ibadah, *ta'zhim*, ketundukan, sujud, *istighatsah* kepadanya. Mereka itulah ahli *tasybih* yang sebenarnya."[3]

---

[1] *Al-Jawab al-Kafi*, hal. 182.

[2] *Ibid*, hal. 182-183.

[3] *Ighatsah al-Lahfan*, 2/340-341 dengan ringkas.

Ibnul Qayyim juga berkata, "Adapun Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu, Mahakaya dari segala sesuatu, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang rahmatNya meliputi segala sesuatu, maka menyusupkan perantara antara Dia dengan makhlukNya adalah menodai hak *rububiyah*, *ilahiyah* dan tauhidNya, dan prasangka buruk terhadapNya, dan mustahil Allah mensyariatkan ini kepada hamba-hambaNya, tidak mungkin dalam akal dan fitrah, keburukannya jelas dalam fitrah yang lurus di atas segala yang buruk. Hal ini dijelaskan bahwa orang yang menyembah pasti mengagungkan sesembahannya, menuhankan, tunduk, patuh kepadanya, dan hanya Rabb semata yang berhak atas *ta'zhim*, pengagungan, penuhanan dan ketundukan yang sempurna. Ini adalah hakNya yang murni, maka termasuk kezhaliman yang paling buruk jika hakNya diberikan kepada yang lain dan yang lain ini disejajarkan dengan Allah pada semua itu."[1]

Ketika Ibnu Taimiyah berbicara tentang makna perantara-perantara antara Allah عزّ وجلّ dengan makhlukNya, di antara yang dikatakannya adalah, "Jika kamu menetapkan perantara-perantara antara Allah dengan makhlukNya seperti para pengawal antara raja dengan rakyatnya, di mana para perantara itulah yang mengangkat hajat makhluk kepada Allah, di mana Allah hanya memberi hidayah dan rizki kepada makhluk dengan perantara mereka, lalu para makhluk meminta kepada mereka, lalu para perantara itu meminta kepada Allah, sebagaimana hal tersebut terjadi pada para pengawal dengan para raja, para pengawal tersebut meminta hajat rakyat kepada para raja, karena kedekatan mereka kepada para raja sementara rakyat meminta kepada para perantara karena meminta langsung kepada rajanya dianggap kurang ajar atau karena meminta melalui para perantara lebih bermanfaat bagi mereka daripada mereka meminta kepada raja karena para perantara itu lebih dekat kepada para raja daripada peminta hajat; maka barangsiapa menetapkan perantara yang seperti ini berarti dia kafir musyrik, harus dituntut bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang wajib), jika tidak maka dia dibunuh, mereka itu adalah orang-orang yang menyamakan (Allah dengan makhluk), menyamakan makhluk

[1] *Al-Jawab al-Kafi*, hal. 186.

dengan Allah, dan menjadikannya sekutu-sekutu bagi Allah."[1]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat lain, "Barangsiapa menetapkan perantara antara Allah dengan hambaNya seperti perantara para raja dengan rakyat, maka dia musyrik. Justru inilah agama orang-orang musyrik para penyembah berhala. Mereka berkata, ia adalah patung-patung para nabi dan orang-orang shalih, ia adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah syirik yang diingkari oleh Allah atas orang-orang Nasrani."[2]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Mengherankan, orang yang berakal sehat meminta hidup kepada orang mati, ber*istighatsah* kepadanya, dan tidak ber*istighatsah* kepada Dzat Yang Mahahidup yang tidak mati. Salah seorang dari mereka berkata, 'Jika kamu mempunyai hajat kepada seorang raja maka bertawasullah kepadanya melalui kaki tangannya, begitu pula kita bertawasul kepada Allah dengan perantara para syaikh.' Ini adalah ucapan ahli syirik dan kesesatan, karena raja tidak mengetahui hajat-hajat rakyatnya, dia tidak mampu menunaikannya sendiri, dia tidak menginginkan itu kecuali karena ada udang di balik batu yang ingin ditangkapnya, sementara Allah lebih mengetahui segala sesuatu, mengetahui rahasia dan yang lebih samar. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala sebab adalah dari dan kepadaNya."[3]

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah satu jenis dengan perbuatan orang-orang kafir, dia berkata, "Adapun orang yang datang ke kubur Nabi atau orang shalih atau yang diyakini bahwa ia adalah kubur nabi, atau kubur seorang orang shalih, padahal tidak demikian, dia meminta hajatnya, seperti dia meminta sembuh dari sakit, atau agar hewannya sembuh, atau melunasi hutang, atau membalas dendam kepada musuhnya, atau menyelamatkan diri, keluarga dan hewannya, dan hal-hal seperti ini, di mana yang mampu hanyalah Allah ﷻ maka ini adalah syirik yang jelas, pelakunya harus dituntut bertaubat, jika dia bertaubat (maka inilah yang wajib) dan jika tidak maka dibunuh."

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 1/126.
[2] *Ibid*, 1/134, 135.
[3] *Ibid*, 18/322.

Jika dia berkata, 'Aku meminta kepadanya karena dia lebih dekat kepada Allah daripada diriku, agar dia memberiku syafa'at dalam perkara-perkara ini, karena aku bertawasul dengannya kepada Allah, sebagaimana orang bertawasul kepada raja dengan kaki tangannya dan pembantunya'; maka ini termasuk perbuatan orang-orang musyrik dan orang-orang Nasrani, mereka mengklaim bahwa mereka mengangkat ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai pemberi syafa'at, mereka meminta syafa'at kepada para ulama dan para rahib dalam hajat mereka, begitu pula Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrik bahwa mereka berkata,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾

"*Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.*" (Az-Zumar: 3).[1]

4. Para ulama telah berijma' bahwa barangsiapa berdoa kepada selain Allah atau ber*istighatsah* kepadanya dalam perkara di mana yang mampu hanyalah Allah ﷻ maka dia kafir dan keluar dari agama Islam.

Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa menjadikan para malaikat dan para Nabi sebagai perantara, di mana dia berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, meminta mereka mewujudkan manfaat, menolak mudharat, seperti meminta ampunan dosa-dosa, petunjuk kepada hati, kemudahan dari kesulitan, kecukupan dari kemiskinan, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum Muslimin."[2]

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab[3] berkomentar terhadap ijma' ini, "Ini adalah ijma' yang shahih, diketahui secara mendasar (*dharuri*) dalam Agama. Para ulama dari berbagai madzhab telah menyatakan dalam bab hukum murtad, bahwa barangsiapa menyekutukan Allah, maka dia kafir,

[1] *Ibid*, 27/72 dengan sedikit adaptasi. Lihat pula, 27/67, 81-90, 3/275; juga lihat *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul*, hal. 49; *dan ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 55).

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 1/124. Lihat pula *al-Inshaf al-Mardawi*, 10/327; *Kasysyaf al-Qina`*; al-Buhuti, 6/168; *Ghayah al-Muntaha*, 3/337; dan *al-Furu`*, 3/553.

[3] Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di ad-Dir'iyah tahun 1200 H, sibuk dengan ilmu dan mengajar, seorang pemerhati hadits, sempat menjadi hakim, dan memiliki sejumlah karya tulis, memiliki sejumlah karya tulis, wafat terbunuh pada tahun 1233 H. Lihat *Ulama Najd*, 1/293; dan *al-A'lam*, 3/129.

yaitu dia beribadah kapada selain Allah dengan salah satu bentuk ibadah."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Meminta kepada orang mati atau orang yang tidak hadir, baik dia itu seorang nabi, atau selainnya, termasuk perkara mungkar yang diharamkan berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari para imam kaum Muslimin. Ini termasuk perkara yang diketahui dari Agama secara mendasar, yaitu bahwa salah seorang dari mereka jika ditimpa persoalan atau kesulitan, atau mempunyai hajat, dia berkata kepada orang mati, 'Wahai sayid fulan, aku dalam perlindunganmu' atau 'tunaikanlah hajatku' sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang musyrik tersebut kepada orang-orang mati dan orang yang tidak hadir yang mereka mintai, padahal tidak seorang sahabat pun yang ber*istighatsah* kepada Nabi ﷺ setelah beliau wafat, tidak pula kepada nabi-nabi selainnya, tidak di kubur mereka, tidak pula ketika mereka jauh darinya."[2]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat ketiga, "Adapun berdoa dengan memanggil sifat-sifat Allah dan kalimat-kalimatNya, adalah suatu kekufuran berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Apakah seorang Muslim berkata, 'Ya kalamullah ampunilah aku, rahmatilah aku, tolonglah aku, bantulah aku', atau 'ya ilmu Allah,' atau 'ya kodrat Allah' atau 'ya kemuliaan Allah' atau 'ya keagungan Allah dan sebagainya."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Berdoa kepada selain Allah adalah kufur. Oleh karena itu berdoa kepada orang mati dan orang yang tidak hadir, nabi ataupun bukan nabi tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf dan para imam, akan tetapi ia hanya disebutkan oleh sebagian muta`akhkhirin yang bukan termasuk imam ahli ijtihad."[4]

Ibnu Abdul Hadi[5] berkata, "Kalau ada orang datang ke keranda

[1] *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 229.

[2] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 231.

[3] *Ibid*, hal. 79.

[4] *Qa'idah Jalilah*, hal. 285. Lihat pula *ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 312.

[5] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi al-Maqdisi al-Hanbali, ahli

mayit lalu berdoa dan ber*istighatsah* kepadanya, maka perbuatannya ini adalah syirik yang diharamkan berdasarkan kesepakatan Muslimin."[1]

Keenam: Perkataan-perkataan Ulama dalam Masalah Berdoa Kepada Selain Allah

Sekarang kami paparkan beberapa ucapan ahli ilmu dalam pembahasan ini sebagai berikut:

Ibnu Aqil[2] berkata, "Ketika beban *taklif* menjadi sulit atas orang-orang bodoh dan orang-orang lemah, maka mereka bergeser dari tuntutan syara' kepada *ta'zhim* kepada tuntutan-tuntutan yang mereka letakkan untuk diri mereka, maka tuntutan-tuntutan tersebut menjadi mudah bagi mereka, karena mereka tidak masuk ke dalamnya karena perintah selain mereka." Ibnu Aqil melanjutkan, "Menurutku mereka kafir dengan tuntutan-tuntutan ini, seperti mengagungkan kubur, dan memuliakannya dengan cara yang dilarang oleh syara', seperti menyalakan api, menciumnya dan membangun di atasnya, berbicara kepada orang mati melalui tulisan di papan, atau kertas yang tertulis di dalamnya, 'Wahai penolongku, lakukan untukku begini dan begini' lalu mengambil tanah kubur untuk ngalap berkah."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Siapa pun yang berlebih-lebihan terhadap orang hidup atau orang shalih, lalu memberikan suatu bantu *uluhiyah* kepadanya, seperti dia berkata, 'Ya sayyidi fulan, ampunilah aku, atau rahmatilah aku, atau berilah aku kemenangan, atau berilah aku rizki, atau tolonglah aku dari kesulitan, atau lindungilah aku, aku bertawakal kepadamu, atau kamu adalah penolongku, atau aku di dalam pertolonganmu, atau perbuatan dan ucapan yang mirip dengannya, di mana ia termasuk kekhususan

qira`ah, ahli fikih, ahli ushul dan ahli hadits, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Damaskus tahun 744 H.
Lihat *ad-Durar al-Kaminah*, 3/421, *al-Badr ath-Thali'*, 2/108.

[1] *Ash-Sharim al-Manki*, hal. 436.

[2] Abul Wafa` Ali bin Aqil al-Baghdadi al-Hanbali, seorang ahli fikih, ahli ushul, ahli *qira`ah* dan penasihat yang baik, lahir di Baghdad tahun 431, penulis dalam berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari banyak jilid, wafat tahun 513 H.
Lihat *Dzail Thabaqat al-Hanabilah*, 1/142; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 19/443.

[3] *Talbis Iblis*, Ibnul Jauzi, hal. 455.

rububiyah yang tidak layak kecuali untuk Allah ﷻ, maka semua ini adalah syirik dan sesat, pelakunya dituntut bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang wajib), dan jika tidak maka dia dibunuh. Karena Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab agar kita menyembahNya semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan tidak mengangkat tuhan lain selainNya."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Setelah mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, kita mengetahui secara mendasar, bahwa beliau tidak mensyariatkan bagi umatnya untuk berdoa kepada orang mati; tidak dari kalangan para nabi, tidak orang-orang shalih tidak dari kalangan selain mereka; tidak dengan kata *istighatsah*, tidak pula dengan kata selainnya, tidak dengan kata *isti'adzah*, tidak dengan kata selainnya. Sebagaimana beliau juga tidak mensyariatkan bagi umatnya untuk sujud kepada orang mati, atau kepada orang hidup, dan yang sepertinya. Justru kita mengetahui bahwa beliau melarang semua itu dan bahwa itu termasuk syirik yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Akan tetapi karena dominasi kebodohan, minimnya ilmu tentang *atsar* risalah pada banyak kalangan muta`akhkhirin, dan mereka tidak dikafirkan karena itu, sampai jelas bagi mereka apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, dari apa yang menyelisihinya. Oleh karena itu aku tidak pernah menjelaskan masalah ini sekalipun kepada orang yang mengetahui dasar Islam, kecuali dia menyadari dan berkata, 'Ini adalah dasar agama Islam'."[2]

Al-Amir ash-Shan'ani[3] berkata, "Barangsiapa berseru kepada Allah siang malam, dengan suara pelan dan keras, dengan rasa takut dan harap, kemudian pada saat yang sama dia berseru kepada selainNya, maka dia melakukan syirik dalam ibadah, karena doa adalah ibadah, Allah menamakannya ibadah dalam FirmanNya,

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 3/395 secara ringkas. Lihat pula *Qa'idah Jalilah*, hal. 243, 300; *Ar-Rad ala Akhna'i*, hal. 61; *Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim*, 2/703, *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah*, hal. 191-192, 195.

[2] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 376. Lihat pula *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il*, 1/29.

[3] Dia ialah Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, seorang ahli hadits, ahli fikih, dan ahli ushul, salah seorang imam Yaman, melakukan perjalanan ke al-Haramain, memiliki banyak karya tulis, wafat di Shan'a tahun 1182 H.
Lihat *al-Badr ath-Thali'*, 2/133, dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 9/56.

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu (berdoa kepadaKu) akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina*". (Al-Mu`min: 60), dan itu setelah FirmanNya,

﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾

"*Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.*"[1]

Husain bin Muhammad an-Na'ami berkata, "Ibadah ini dengan segala tatacaranya diletakkan untuk Rabb yang Maha Esa, tempat bergantungnya para makhluk, Maha Mendengar, Mahadekat, Maha Menjawab, Pemilik kerajaan. Jika kedudukan dan derajat doa adalah seperti itu, maka berdoa kepada selain Allah تعالى berarti mengeluarkan doa dari tempat dan letaknya, seperti dia menunaikan shalat dengan tatacara tersebut terhadap orang yang dikubur dan untuk batu, sama persis. Memisahkan antara shalat dengan doa adalah pemisahan antara dua saudara, jika tidak maka hendaknya mereka memberikan kepada yang dikubur itu shalat, puasa dan lain-lain, yang meninggalkan celaan dan penyekutuan, dan menjadi baik bebas dari kerusakan dan kemungkaran. Mahasuci Engkau Rabb kami, ini adalah kedustaan yang besar. Lalu mengapa doa yang merupakan panji ibadah yang merupakan rambu jelas, dan ayat-ayat al-Qur`an, bahkan ia pada hakikatnya adalah awal dan titik tolaknya, poros penggeraknya dicabut dari pusatnya, diturunkan dari puncak kedudukannya sementara ia merupakan makna ibadah yang paling jelas dan paling masyhur, paling banyak ditetapkan dan ditentukan oleh nash?"[2]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Barangsiapa berdoa kepada selain Allah, meminta kepadanya sesuatu, di mana yang mampu hanyalah Allah, baik mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, maka dia telah melakukan syirik dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana Firman Allah تعالى,

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن

[1] *Tathhir al-I'tiqad*, hal. 24. Lihat, hal. 19.

[2] *Ma'arij al-Albab*, hal. 225.

دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءٗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾﴾

'*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa) nya sampai Hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada Hari Kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.*' (Al-Ahqaf: 5-6).

Dan Allah تعالى berfirman,

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ﴿١٤﴾﴾

'*Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di Hari Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui.*' (Fathir: 14-15).

Dalam ayat ini, Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi mengabarkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Barangsiapa berkata, 'Ya Rasulullah' atau 'ya Abdullah bin Abbas' atau 'ya Abdul Qadir' atau 'ya Mahjub' dengan klaim bahwa dia menunaikan hajatnya kepada Allah تعالى, atau dia adalah pemberi syafa'atnya di sisi Allah, atau perantara baginya kepadaNya, maka itu adalah syirik yang menghalalkan darah dan harta kecuali jika ia bertaubat darinya."[1]

Asy-Syaukani berkata, "Mengikhlaskan tauhid tidak terwujud kecuali dengan memberikan seluruh doa kepada Allah, permohonan, *istighatsah*, harapan, keinginan, mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan kepadaNya dan dariNya, dan tidak kepada selainNya, serta tidak dari selainNya,

[1] *Ad-Durar as-Saniyyah*, 2/19.

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾﴾

'*Maka janganlah kamu berdoa (menyembah) seseorang pun di dalamnya di samping berdoa (menyembah) Allah.*' (Al-Jin: 18).

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾

'*Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka.*' (Ra'd: 14)."[1]

Asy-Syaukani juga berkata, "Syirik adalah berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususanNya, atau meyakini kodrat pada selainNya dalam perkara di mana yang mampu atasnya hanyalah Allah, atau mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sesuatu di mana ia tidak digunakan untuk mendekatkan diri kecuali kepada Allah. Dan sekedar penamaan orang-orang musyrik terhadap apa yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu dengan berhala, patung dan tuhan bagi selain Allah, adalah tambahan terhadap penamaan dengan wali, kubur dan tempat keramat, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak kaum Muslimin. Akan tetapi hukumnya adalah satu jika terwujud pada orang yang meyakini wali dan kubur, apa yang terwujud pada orang-orang yang meyakini patung dan berhala. Karena syirik bukan sekedar pemberian sebagian nama kepada sebagian bentuk, akan tetapi syirik adalah melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah ﷻ untuk selainNya, baik selain Allah tersebut diberi nama seperti yang dilakukan orang jahiliyah atau nama-nama lain. Jadi bukan nama yang menjadi sebab (tapi hakikat)."[2]

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan dalam konteks ini berkata, "Termasuk mustahil secara syar'i, fitrah dan akal, jika syariat (Islam) yang suci lagi sempurna ini datang membolehkan berdoa kepada orang mati, orang-orang yang tidak hadir, ber-*istighatsah* kepada mereka dalam perkara penting dan dalam kondisi

[1] *Ad-Durr an-Nadhid* (dicetak dalam *ar-Rasa`il as-Salafiyah* (kumpulan risalah)), hal. 17.

[2] *Ibid*, hal. 18.

sulit."[1]

Dia juga berkata, "Dalil-dalil dan nash-nash yang mencapai derajat *mutawatir* lagi jelas menetapkan bahwa meminta hajat kepada orang-orang mati, menghadap kepada mereka, adalah syirik yang diharamkan, pelakunya adalah orang yang paling bodoh, makhluk paling sesat, dan dia termasuk orang yang berpaling dari Rabbnya, menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagiNya dalam ibadah yang tidak layak untuk selainNya dan tidak patut bagi selain Allah."[2]

Muhammad Rasyid Ridha berkata, "Barangsiapa mengajak kepada penyembahan kepada dirinya, maka dia telah mengajak manusia agar mereka menjadi hamba-hambanya selain Allah walaupun dia tidak melarang mereka beribadah kepada Allah.... Barangsiapa menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam ibadah, seperti ketika berdoa, maka dia telah menyembah perantara tersebut selain Allah, karena perantara ini menafikan keikhlasan kepadaNya semata. Jika ikhlas lenyap maka ibadah pun lenyap. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman,

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

"*Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah Agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya'.*" (Az-Zumar: 2-3).

Pengangkatan mereka terhadap wali-wali sebagai perantara kepada Allah ﷻ, tidak menghalangi Allah untuk memvonis bahwa mereka telah menjadikan mereka (sebagai sembahan) selain Allah."[3]

Dia juga berkata, "Ada orang yang menamakan diri mereka orang-orang bertauhid, padahal mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka merusak dalam bahasa

[1] *Dala`il ar-Rusukh*, hal. 79.

[2] *Mishbah azh-Zhalam*, hal. 252.

[3] *Tafsir al-Manar*, 3/347.

sebagaimana mereka merusak dalam Agama. Mereka tidak menamakan perbuatan mereka sebagai ibadah, tetapi terkadang mereka menamakannya tawasul dan (kadang) syafa'at, mereka tidak menamakan orang-orang yang mereka panggil selain Allah atau bersama Allah dengan sekutu-sekutu, tetapi mereka tidak menolak menamakan mereka wali-wali atau para pemberi syafa'at, padahal hisab dan balasan hanya berdasar kepada hakikat bukan nama."

Sampai dia berkata, "Barangsiapa memperhatikan ungkapan al-Qur`an yang mulia, di mana ia mengungkapkan ibadah dengan kata 'doa' dalam mayoritas ayat yang hadir dalam hal itu, dan ia berjumlah banyak sekali, niscaya dia mengetahui sebagaimana orang yang memperhatikan keadaan manusia dalam ibadah mereka mengetahui, bahwa doa adalah ibadah hakiki, fitrah yang dipicu oleh keyakinan kokoh dari dalam jiwa, lebih-lebih dalam kondisi sulit."[1]

[1] *Ibid*, 5/421-422 dengan diringkas, lihat pula, 2/353.

Pasal Kedua

PEMBATAL-PEMBATAL IMAN (ISLAM) YANG BERSIFAT UCAPAN (*QAULIYAH*) DALAM MASALAH KENABIAN

Pembahasan Pertama: Tentang Para Nabi ﷺ

BAGIAN PERTAMA : TENTANG NABI KITA MUHAMMAD ﷺ

Pertama : Hak-Hak Nabi ﷺ

Di awal pembahasan ini kami ingin mengisyaratkan kepada kewajiban kita terhadap Nabi kita dan kekasih kita, Muhammad ﷺ. Allah telah memberikan banyak keistimewaan kepada nabiNya Muhammad ﷺ, dia adalah sayyid anak cucu Adam, penutup para nabi, dan diutus kepada seluruh manusia, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

"*Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua'.*" (Al-A'raf: 158).

Sebagaimana beliau juga adalah orang pertama yang meniti *shirath* pada Hari Kiamat, orang pertama yang mengetuk pintu surga dan memasukinya, beliau pemilik *maqam al-Mahmud, liwa` al-Hamd* (panji pujian), pemberi syafa'at pertama dan yang diperkenankan

memberi syafa'at.

Tidak diragukan bahwa kita memikul banyak kewajiban kepada Nabi yang mulia ini, yang wajib diwujudkan dan ditunaikan. (Di antaranya adalah) wajib membenarkan beliau dalam apa yang beliau beritakan, menaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan haramkan, dan Allah tidak disembah kecuali dengan syariat beliau.

Di antara kewajiban paling penting atas kita kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, yang harus kita wujudkan, adalah mencintainya, baik dalam (bentuk) keyakinan, ucapan dan perbuatan, mendahulukan kecintaan kepada beliau daripada kecintaan kepada diri, anak, orang tua, dan seluruh manusia.

Allah تعالى berfirman,

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾

"*Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan (dari) berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.*" (At-Taubah: 24).

Al-Qadhi Iyadh berkata tentang ayat ini, "Ini sudah cukup sebagai pendorong, peringatan, petunjuk dan hujjah atas keharusan mencintainya, kewajiban, keagungan dan urgensi mencintai beliau ﷺ dan bahwa beliau berhak atas itu, di mana Allah ﷻ mengetuk dan mengancam orang-orang yang lebih mencintai harta, keluarga, dan anak melebihi Allah dan RasulNya dengan FirmanNya, ﴿ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ﴾ '*Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya.*' Kemudian Allah menyatakan mereka fasik dalam lanjutan ayat, Dia memberitahukan bahwa mereka termasuk orang-

orang yang tersesat dan tidak diberi petunjuk oleh Allah."[1]

Dari Anas bin Malik [2] ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"*Salah seorang dari kalian tidak beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya.*"[3]

Dan juga dari Anas ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ....

"*Ada tiga perkara, yang barangsiapa ia ada pada dirinya niscaya dia mengenyam manisnya iman* ... Rasulullah menyebutkan salah satunya,

أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

'*Hendaknya Allah dan RasulNya lebih dia cintai daripada selain keduanya*'."[4]

Para sahabat ؓ telah menorehkan contoh paling mengagumkan dalam kebenaran dan kesempurnaan cinta kepada Rasulullah ﷺ. Umar bin al-Khaththab ؓ pernah berkata kepada al-Abbas, "*Kamu masuk Islam lebih aku sukai daripada al-Khaththab masuk Islam,*" karena hal itu lebih dicintai oleh Rasulullah ﷺ.

Ali bin Abu Thalib ؓ ditanya, "Bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab,

كَانَ وَاللهِ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، وَأَوْلَادِنَا، وَآبَائِنَا، وَأُمَّهَتِنَا، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأِ.

"*Dia -demi Allah- lebih kami cintai daripada harta, anak, bapak, ibu*

---

[1] *Asy-Syifa*, 2/563.

[2] Anas bin Malik dari Bani Abdul Asyhal, seorang pelayan Rasulullah ﷺ dan sahabatnya, beliau meriwayat-kan banyak hadits dari Rasulullah, dan wafat tahun 93 H. Lihat *al-Bidayah*, 9/88; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/395.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Iman*, 1/58, no. 15; dan Muslim, *Kitab al-Iman*, 1/67, no. 69.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Iman*, 1/60, no. 16; Muslim, *Kitab al-Iman*, 1/66, no. 67.

kami dan lebih kami cintai daripada air dingin pada saat haus."[1]

Amru bin al-'Ash ﷺ[2] berkata,

مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ.

"*Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah ﷺ, tidak ada yang lebih aku hormati di mataku melebihi beliau, aku tidak kuasa memandangnya secara langsung karena penghormatanku kepadanya, kalau aku diminta untuk menyifati beliau, niscaya aku tidak kuasa karena aku tidak pernah kuasa memandangnya.*"[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Di antara hak beliau (ﷺ) adalah bahwa dia mengabarkan, bahwa dia lebih berhak atas orang-orang Mukmin daripada diri mereka sendiri, di antara haknya untuk dicintai adalah hendaknya orang haus lebih mementingkannya daripada air, orang lapar lebih mendahulukannya daripada makanan, dan bahwa beliau harus dilindungi dengan jiwa dan harta sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ﴾

'*Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.*' (At-Taubah: 120).

Maka dengan demikian diketahui bahwa perasaan tidak suka bahwa dirinya akan ditimpa kesulitan yang menimpa Rasul bila bersama beliau adalah haram. Allah ﷻ berbicara kepada orang-orang Mukmin tentang beban berat jihad dan kepungan musuh.

[1] Lihat *asy-Syifa*, al-Qadhi Iyadh, 2/567-570.

[2] Amru bin al-Ash bin Wail al-Qurasyi, salah seorang sahabat yang mulia, masuk Islam pada tahun *Fathu Makkah*, salah seorang panglima pada masa penaklukan, terkenal cerdik dan ahli strategi, wafat tahun 43 H. Lihat *al-Ishabah*, 4/653; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/54.

[3] Diriwayatkan oleh Muslim: ***Kitab al-Iman***, 1/114, no. 192.

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١﴾

'*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*' (Al-Ahzab: 21)." [1]

Jika mencintai Rasulullah ﷺ termasuk perbuatan hati yang paling mulia dan cabang Iman paling utama, maka membencinya termasuk dosa paling buruk dan berbahaya. Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (dari Rahmat Allah).*" (Al-Kautsar: 3).

Allah mengabarkan bahwa membenci Nabi ﷺ adalah *abtar*, dan الْبَتْرُ adalah الْقَطْعُ (terputus). Allah ﷻ menjelaskan bahwa dia *abtar* dengan bentuk kalimat penegasan dan pembatasan.

Di antara yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang ayat yang mulia lagi menyeluruh ini adalah, "Allah ﷻ memutuskan orang yang membenci RasulNya dari semua kebaikan, hingga nama, keluarga dan hartanya terputus dari berkah, dan dia merugi di akhirat. Allah memutus hidupnya dari berkah, maka dia tidak mengambil manfaat darinya, tidak berbekal padanya dengan amal shalih untuk hari akhiratnya. Allah memutus hatinya dari berkah, maka dia tidak memahami kebaikan, tidak menjadikannya layak dan pantas untuk mengetahui, mencintainya dan beriman kepada rasul-rasulnya. Allah memutus amal-amalnya dari berkah, maka dia tidak menggunakannya dalam ketaatan. Allah memutusnya dari para penolong, maka dia tidak menemukan penolong dan pembantu, memutusnya dari seluruh ketaatan dan amal-amal shalih maka dia tidak mengenyam rasa nikmatnya dan tidak merasakan rasa manisnya, jika dia melakukannya secara lahir, maka hatinya kosong darinya. Oleh karena itu, Abu Bakar bin Ayyasy berkata, 'Ahlus Sunnah mati tetapi nama mereka hidup sementara ahli bid'ah mati dan mati pula

[1] ***Ash-Sharim al-Maslul***, 421.

nama mereka, karena Ahlus Sunnah menghidupkan apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, maka mereka mendapatkan bagian dari Firman Allah,

﴿وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ۝٤﴾

'Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.' (Asy-Syarhu: 4).

Sementara ahli bid'ah membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, maka mereka mendapatkan bagian dari Firman Allah,

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ۝٣﴾

'Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (dari Rahmat Allah).' (Al-Kautsar: 3).[1]

Sebagaimana kita wajib memberikan hak penuh beliau. Firman Allah تعالى,

﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٍۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٩١﴾

"Dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya, tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (At-Taubah: 91).

Dari Tamim ad-Dari[2] رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، ثَلَاثًا، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ.

"Agama adalah nasihat", tiga kali. Kami bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Untuk Allah, KitabNya, RasulNya,

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 16/526-527 dengan ringkas. Lihat sebagian hukuman dan azab yang menimpa orang yang membenci atau melecehkan Rasulullah dalam *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 117; *Bustan al-Arifin*, an-Nawawi, hal. 51, dan *Kalimah al-Haq*, Ahmad Syakir, hal. 176-177.

[2] Beliau ialah Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus al-Lakhami, sahabat Rasulullah ﷺ, seorang ahli ibadah, pemberi nasihat yang baik, berperang bersama Rasulullah ﷺ, wafat tahun 40 H. Lihat *Thabaqat Ibnu Sa'ad*, 7/408; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/442.

pemimpin kaum Muslimin dan kaum Muslimin pada umumnya."[1]

Ibnu Rajab[2] berkata, "Adapun nasihat untuk Rasulullah ﷺ semasa hidup beliau, yaitu dengan mengerahkan segala daya dalam menaatinya, menolongnya dan membantunya, memberikan harta jika beliau menginginkannya, bersegera mencintainya. Adapun setelah wafat beliau maka nasihat untuk beliau dapat dilakukan dengan usaha mencari sunnah beliau, menelusuri akhlak beliau, adab-adab beliau, mengagungkan perintah beliau, dan senantiasa menunaikannya. Kemudian berpaling dan memarahi dengan keras orang yang beragama dengan menyelisihi sunnah beliau, marah kepada orang yang menyia-nyiakan sunnah beliau, demi kepentingan dunia walaupun dia beragama dengannya. Juga dengan mencintai orang yang berhubungan dengan beliau, baik hubungan kekerabatan atau keiparan atau hijrah atau dukungan atau persahabatan sesaat di waktu siang dan malam di atas Islam."[3]

Di antara hak Nabi ﷺ adalah hendaknya seseorang tidak melangkahi beliau dengan memberi perintah, larangan, izin, tindakan, sehingga beliau memerintahkan, melarang dan mengizinkan; sebagaimana Firman Allah تعالى,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya." (Al-Hujurat: 1).[4]

Dalam konteks ini Ibnul Qayyim berkata, "Puncak adab terhadap Rasulullah ﷺ adalah penyerahan total kepada beliau, ketundukan kepada perintah beliau, menerima dan membenarkan berita yang beliau sampaikan tanpa ada keinginan untuk menentangnya dengan khayalan batil yang diberi nama *logis,* (masuk akal) atau dipicu oleh *syubhat*, atau keraguan, atau mengedepankan akal ma-

[1] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab al-Iman*, 1/74, no. 95.

[2] Dia ialah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali ad-Dimisyqi, seorang penghafal hadits yang ulung (al-Hafizh), ahli fikih dan pemberi nasihat yang hebat, lahir di Baghdad tahun 736 H, datang ke Damaskus, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 795 H. Lihat *ad-Durar al-Kaminah*, 2/429; *al-Jauhar al-Munadhdhad*, Ibnu Abdul Hadi, hal. 46.

[3] *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, 1/221-222.

[4] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 422; dan *Madarij as-Salikin*, 2/389.

nusia dan sampah pikiran mereka. Dia harus menomorsatukan beliau dengan berhakim kepada beliau, menerima keputusan beliau, patuh dan pasrah sebagaimana seseorang mengesakan Yang Mengutus beliau ﷺ dengan beribadah, ketundukan, kerendahan, taubat dan tawakal."[1]

Ibnul Qayyim juga berkata, "Di antara adab kepada Rasul, adalah hendaknya sabda beliau tidak dianggap *musykil*, justru yang *musykil* itu adalah pendapat manusia di hadapan sabda beliau. Nash (hadits) Rasul jangan ditentang dengan kias, justru segala kias harus dibuang, sementara nash-nash beliau diterima, menerima tuntunannya, dan hendaknya tidak dikaitkan kepada persetujuan seseorang.[2]

Di antara hak beliau ﷺ adalah bahwa Allah ﷻ memerintahkan kita untuk mendukung dan menghormati beliau, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾

"*Menguatkan (agama)Nya, dan membesarkanNya.*" (Al-Fath: 9).

Ibnu Taimiyah berkata, "التَّعْزِيْرُ adalah nama yang mencakup makna: menolong, mendukung dan melindungi beliau dari segala yang menyakiti beliau, sementara التَّوْقِيْرُ adalah nama yang mencakup keadaan yang berisi ketenangan dan ketentraman karena penghormatan dan pemuliaan, dan memperlakukan beliau dengan penghormatan, pengagungan dan penghargaan, sehingga beliau terlindungi dari segala sesuatu yang mengeluarkan beliau dari batas wibawa."[3]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ketahuilah, bahwa menghormati, menghargai dan mengagungkan Nabi ﷺ setelah beliau wafat adalah harus sebagaimana ketika beliau masih hidup dan hal itu pada saat menyebut namanya ﷺ, menyinggung sunnah dan haditsnya, mendengar nama dan *sirah*nya, memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat beliau dan menghargai ahli bait dan para sahabat beliau.

[1] *Madarij as-Salikin*, 2/387.
[2] *Ibid*, 2/390.
[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 422.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Inilah *sirah* as-Salaf ash-Shalih dan para imam kita terdahulu ﷺ."[1]

Jika telah tetap kewajiban menunaikan hak beliau ﷺ, menaati, mencintai, menasihati untuk beliau, tunduk dan berserah diri kepadanya sebagaimana telah diketahui kewajiban mendukung beliau, menghormati dan mengagungkan beliau, maka pada saat yang sama wajib pula untuk tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau dan tidak mengangkat beliau di atas kedudukan yang diberikan Allah kepada beliau, maka beliau tidak dijadikan sekutu bersama Allah ﷻ dalam salah satu bentuk ibadah, tidak ber*istighatsah* kepada beliau, kubur beliau, tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah, dan beliau ﷺ adalah hamba dan utusan Allah; dan yang benar adalah sikap tengah di antara yang berlebih-lebihan dan yang kurang ajar.

Ibnu Abdul Hadi berkata, "*Ta'zhim* (pengagungan) ada dua macam: *Pertama, ta'zhim* dengan apa yang dicintai oleh yang diagungkan, yang mana yang diagungkan itu meridhainya, memerintahkannya dan memuji pelakunya. Inilah *ta'zhim* hakiki. *Kedua*: *ta'zhim* dengan apa dibenci oleh yang diagungkan, tidak menyukai dan mencela pelakunya, ini bukan *ta'zhim*, ini adalah sikap berlebih-lebihan yang menafikan *ta'zhim*. Oleh karena itu, golongan Rafidhah[2] tidak menghormati Ali, karena mereka mengklaim ada sifat ketuhanan, kenabian, dan kema'shuman dan lain-lain pada diri Ali. Orang-orang Nasrani juga tidak mengagungkan Nabi Isa ﷺ, karena klaim mereka padanya bahwa beliau adalah anak Tuhan. Nabi ﷺ sendiri telah mengingkari orang yang menghormati beliau dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya. Nabi ﷺ mengingkari sujud Mu'adz kepada beliau padahal itu murni *ta'zhim*. Di dalam *al-Musnad* dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim, dari Anas bin Malik,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا. فَقَالَ

[1] *Asy-Syifa*, 2/595.
[2] Salah satu sekte Syiah terbesar berpendapat bahwa khalifah setelah Nabi ﷺ adalah Ali dengan nash yang jelas, mereka menganggap imamah adalah target terpenting dan kedudukan agama paling mulia. Lihat *Maqalat al-Islamiyin*, 1/88; dan *al-Milal wa an-Nihal*, 1/162.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِأَقْوَالِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُ اللهِ، وَرَسُوْلُهُ، وَاللهِ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِيْ أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"Bahwa seorang laki-laki berkata, 'Ya Muhammad, ya sayid kami dan putra sayid kami, orang terbaik kami dan putra orang terbaik kami.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ucapkan kata-kata yang wajar yang biasa kalian ucapkan, jangan sampai kalian terbujuk oleh setan, aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba dan RasulNya, demi Allah, aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang telah Allah berikan kepadaku'."[1]

Dan Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

"Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan seperti pujian berlebihan yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada (Nabi Isa) putra Maryam, aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah, 'Hamba dan RasulNya'.[2]*"* [3]

Nabi ﷺ telah berusaha maksimal menjaga kemurnian tauhid dan mewujudkannya, beliau memperingatkan dan melarang syirik, sebagaimana beliau telah memperingatkan umatnya dari syirik dengan berbagai macam cara. Beliau menyumbat setiap lorong yang bermuara kepada syirik. Beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, memperingatkan agar tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan, melarang berlebih-lebihan terhadap kubur orang-orang shalih, beliau memperingatkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang berpulang kepada syirik.

Kedua: Makna Mencaci Nabi ﷺ

Jika kewajiban kepada Rasulullah ﷺ tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan telah tetap, maka kita melanjutkan pembicaraan kepada masalah mencaci Nabi ﷺ. Pertama, kami menjelaskan

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/153; dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, 6/252.
[2] *Ash-Sharim al-Manki*, hal. 468-469.
[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari; *Kitab Ahadits al-Anbiya'*, 6/478, no. 3445.

makna dan patokan mencaci, dan telah disinggung di pembahasan yang lalu[1] bahwa mencaci adalah mencela dan semua ucapan yang buruk yang menunjukkan penghinaan, perendahan, dan pelecehan. Adapun batasan dan patokannya adalah *urf* (kebiasaan), sebagaimana hal tersebut ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah yang berkata, "Jika mencaci tidak memiliki patokan yang dikenalkan di dalam bahasa dan syariat, maka yang menjadi rujukan adalah kebiasaan manusia, sesuatu yang dianggap *urf* sebagai cacian, maka ia dijadikan rujukan, dan ucapan para sahabat dan ulama dikembalikan kepadanya, dan apa yang tidak, maka tidak."[2]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Jika suatu nama tidak memiliki batasan dalam bahasa seperti bumi, langit, laut, matahari, rembulan, dan tidak pula dalam syara' seperti Shalat, Zakat, Haji, Iman, kufur, maka batasannya dirujuk kepada *urf* seperti menerima barang (dalam jual beli), penjagaan (dalam harta yang dicuri), jual beli, gadai, sewa, dan lain-lain. Maka dalam masalah menyakiti, mencaci, dan mencela harus dikembalikan kepada *urf*; apa yang dianggap ahli *urf* sebagai cacian, pelecehan, aib atau hinaan dan sebagainya, maka ia adalah cacian."[3]

Ibnu Taimiyah memaparkan macam-macam dan bentuk cacian, dia berkata, "Mencontohkan cacian kepada Rasulullah ﷺ dan menyebutkan sifatnya termasuk perkara berat atas hati dan lisan, berat sekali bagi kami mengucapkan itu secara sadar. Akan tetapi karena pembicaraan tentang hukumnya memang diperlukan, maka kami mereka-reka bentuk-bentuk cacian secara mutlak tanpa penentuan, dan orang yang mengerti pasti mengambil bagiannya darinya.

Kami katakan, mencaci terbagi menjadi dua: doa dan berita.

Pertama, seperti ucapan seseorang kepada orang lain, 'semoga Allah melaknatnya', 'semoga Allah menjelekkannya', atau 'semoga Allah menghinakannya', atau 'semoga Allah tidak merahmatinya', atau 'semoga Allah tidak meridhainya' atau 'semoga Allah menghadang langkahnya'. Semua ini dan yang sepertinya adalah cacian

[1] Lihat pasal yang lalu, pembahasan pertama.
[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, no. 477.
[3] *Ibid*, 468-469.

kepada para nabi dan lainnya.

Kedua, berita, semua yang dianggap oleh manusia sebagai cacian, celaan atau pelecehan, maka pembunuhan dengannya wajib, seperti mengatakannya, keledai, atau anjing, atau menyifatinya dengan kehinaan, kerendahan, dan ketercelaan, atau mengabarkan bahwa dia dalam azab, dia memikul dosa-dosa umat manusia, dan sebagainya. Begitu pula menampakkan pendustaan dalam wujud pelecehan terhadap yang didustakan, seperti dia mengatakannya penyihir, penipu, pembuat makar, bahwa dia merugikan orang-orang yang mengikutinya, bahwa semua yang dia bawa adalah bohong, batil, dan sebagainya."[1]

Sampai Ibnu Taimiyah berkata, "Pembicaraan terhadap bentuk-bentuk kalimat tidak berkesudahan. Patokan hal tersebut adalah apa yang dikenal oleh manusia sebagai cacian, maka ia merupakan cacian, dan hal tersebut mungkin berbeda-beda menurut perbedaan keadaan, istilah, adat, tata cara berbicara dan sebagainya. Dan jika perkaranya rancu, maka ia diindukkan kepada yang sepadan dan mirip dengannya. *Wallahu a'lam.*"[2]

Ketiga : Hukum Mencaci Rasul

Adapun hukum mencaci Rasulullah ﷺ[3], maka ia termasuk pembatal iman yang menyebabkan kekufuran lahir batin, baik dia menghalalkannya atau tidak.[4]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Nash-nash al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma' umat, menetapkan kewajiban, mengagungkan, menghor-

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 475-477 dengan ringkas.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 479.

[3] Terdapat buku-buku yang ditulis secara tersendiri tentang masalah mencaci Rasul, di antaranya,
- *Ash-Sharim al-Maslul Ala Syatim ar-Rasul*, Ibnu Taimiyah.
- *Tanbih al-Wulah wa al-Hukkam ala Ahkam Syatim Khair al-Anam*, Ibnu Abidin, dicetak bersama risalah-risalahnya, juz pertama.
- *As-Saif al-Maslul ala Man Sabba ar-Rasul*, as-Subki (Manuskrip di perpustakaan Arif Hikmat) *as-Saif al-Maslul ala az-Zindiq wa Syatim ar-Rasul*, Muhyiddin Muhammad bin Qasim, yang dikenal dengan al-Akhwain, wafat 904 H (Manuskrip).

Lihat *Mu'jam ma Ullifa an ar-Rasul*, al-Munajjid, hal. 359.

[4] Lihat bantahan terhadap orang yang menggantungkan kufurnya pencaci dengan (sebab) penghalalan (pencelaan kepada Rasulullah) dalam *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 452-454.

mati dan memuliakan Rasul ﷺ, dari sini Allah mengharamkan menyakitinya di dalam kitabNya. Umat ini telah berijma' bolehnya membunuh orang yang melecehkan dan mencaci beliau dari kalangan kaum Muslimin. Allah ﷻ, berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾﴾

'Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.' (Al-Ahzab: 57).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾﴾

'Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.' (Al-Ahzab: 53)."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Mencaci Allah atau mencaci RasulNya adalah kufur lahir batin, baik orang yang mencaci meyakini bahwa hal itu haram atau dia menghalalkannya, atau dia lengah dari keyakinannya. Ini adalah madzhab fuqaha` dan Ahlus Sunnah yang lain yang menyatakan bahwa Iman adalah ucapan dan perbuatan."[2]

Keempat : Hal-hal yang Menyebabkan Mencaci Rasul Membatalkan Iman

Mencaci Nabi ﷺ dianggap sebagai kekufuran dan membatalkan iman dari beberapa segi pertimbangan, di antaranya:

1. Di dalam al-Qur`an al-Karim terdapat banyak ayat yang menetapkan kufurnya orang yang mencela Nabi ﷺ, di antaranya:

a). Firman Allah ﷻ,

[1] *Asy-Syifa*, 2/926-927 dengan ringkasan.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 451.

﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (٦٣) ﴾

"*Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti nabi dan mengatakan, 'Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya.' Katakanlah, 'Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang Mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.' Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan RasulNya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang Mukmin. Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya Neraka Jahanamlah baginya, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar.*" (At-Taubah: 61-63).

Ibnu Taimiyah berkata, "Maka diketahui bahwa menyakiti Rasulullah berarti menentang Allah dan RasulNya, karena kata menyakiti menuntut sifat menentang, maka ia harus termasuk ke dalamnya. Kalau tidak demikian niscaya pembicaraan menjadi tidak selaras apabila mungkin dikatakan bahwa dia bukan menentang. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa menyakiti dan menentang adalah kufur; karena Allah mengabarkan bahwa dia mendapat Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya, dan Allah tidak berfirman, هِيَ جَزَاؤُهُ '*ia adalah balasannya*'. Dan terdapat perbedaan di antara kedua ucapan tersebut. Justru menentang berarti memusuhi dan membangkang dan itu adalah kufur dan memerangi. Ia lebih berat dari sekedar kufur, jadi orang yang menyakiti Rasulullah ﷺ adalah kafir, musuh Allah dan RasulNya, memerangi Allah dan RasulNya; karena menentang adalah sandaran perbedaan di mana masing-masing berada di jalur yang berbeda.

Allah تعالى telah berfirman,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (٢٠) ﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.*" (Al-Mujadilah: 20).

Seandainya dia adalah seorang Mukmin yang terjaga, niscaya dia tidak terhina, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

"*Padahal izzah itu hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang Mukmin.*" (Al-Munafiqun: 8).

Dan Firman Allah تعالى,

﴿ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾

"*Pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka.*" (Al-Mujadilah: 5).

Orang Mukmin tidak dihinakan sebagaimana para pendusta Rasul dihinakan, karena Allah تعالى telah berfirman,

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

"*Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Hari Akhirat saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya.*" (Al-Mujadilah: 22).

Jika orang yang berkasih sayang dengan orang yang menentang bukan Mukmin, lalu bagaimana dengan penentang itu sendiri?"[1]

b). Firman Allah تعالى,

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 24-25 dengan ringkasan.

﴿ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾

"Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, 'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan RasulNya).' Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya, dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." (At-Taubah: 64-66).

Ibnu Taimiyah berkata, "Ini adalah nash (kalimat yang jelas) bahwa memperolok-olok Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya adalah kufur, maka cacian yang disengaja lebih patut lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa melecehkan Rasulullah ﷺ secara serius, atau main-main, maka dia telah kufur."[1]

c). Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Al-Ahzab: 57-58).

Ibnu Taimiyah berkata, "Kandungan dalil ayat ini dari beberapa segi:

Pertama: Allah menyandingkan menyakiti Rasul dengan me-

[1] *Ibid*, hal. 28. Dan lihat *Majmu' al-Fatawa*, 15/48.

nyakitiNya, sebagaimana Dia menyandingkan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepadaNya. Maka barangsiapa menyakiti Rasul, berarti dia menyakiti Allah. Ini datang dariNya dengan pernyataan yang tegas. Barangsiapa menyakiti Allah, maka dia kafir, halal darahnya. Penjelasannya, Allah تعالى menjadikan kecintaan kepada Allah dan RasulNya, keridhaan Allah dan RasulNya, menaati Allah dan RasulNya sebagai sesuatu yang satu. Firman Allah تعالى,

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾

"Dan taatilah Allah dan Rasul." (Ali Imran: 132).

Ayat senada terdapat di banyak tempat di dalam al-Qur`an, Firman Allah تعالى,

﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾

"Padahal Allah dan RasulNya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya." (At-Taubah: 62).

Allah menyebutkan *dhamir mufrad*. Firman Allah,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah." (Al-Fath: 10).

Allah menganggap menentang Allah dan RasulNya, memusuhi Allah dan RasulNya, bermaksiat kepada Allah dan RasulNya sebagai sesuatu yang satu, Firman Allah,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾

"(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan RasulNya." (Al-Anfal: 13).

Firman Allah تعالى,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya." (Al-Mujadilah: 20).

Dan Firman Allah تعالى,

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾

"Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan RasulNya." (At-Taubah: 63).

Juga Firman Allah تعالى,

﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya." (An-Nisa`: 14).

Ini dan yang lainnya terdapat penjelasan bahwa kedua hak tersebut saling berkaitan, bahwa segi kehormatan Allah تعالى dan RasulNya adalah satu. Barangsiapa menyakiti Rasul, maka dia menyakiti Allah, barangsiapa menaati Rasul, maka dia menaati Allah; karena yang menghubungkan umat dengan Rabb mereka adalah Rasul, tidak seorang pun memiliki jalan kepadaNya selain Rasul, tiada sebab selainnya.

Kedua: Allah membedakan antara menyakiti Allah dan RasulNya dengan menyakiti orang-orang yang beriman. Yang kedua Allah menyatakan bahwa dia memikul dusta dan dosa yang nyata, sementara untuk yang pertama Allah menyiapkan laknat dunia akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan.

Ketiga: Allah menyebutkan bahwa Dia melaknat mereka di dunia dan di akhirat, menyediakan azab yang menghinakan untuk mereka. Laknat menjauhkan seseorang dari rahmat dan orang yang diusir dari rahmatNya di dunia dan akhirat tidak lain kecuali karena dia kafir.

Di samping itu Allah تعالى berfirman,

﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾﴾

"Dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan." (Al-Ahzab: 57).

Penyediaan azab yang menghinakan tidak hadir di dalam al-Qur`an al-Karim kecuali untuk orang-orang kafir seperti Firman Allah تعالى,

﴿فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾﴾

"Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemur-

kaan. Dan orang-orang kafir mendapat siksaan yang menghinakan." (Al-Baqarah: 90).

Juga Firman Allah تعالى,

"Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." (An-Nisa`: 37).[1]

d). Firman Allah ﷻ,

﴿لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾﴾

"Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." (Al-Hujurat: 2), yakni Allah memperingatkan jangan sampai amal shalih kalian terhapus.

Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak ada yang menghapus amal shalih selain kekufuran[2] -sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada- jika terbukti bahwa mengangkat suara di atas suara Nabi ﷺ dan berkata kepadanya dengan suara keras, pelakunya ditakutkan kufur dan dihapus amalnya sementara dia tidak menyadari, dan bahwa mengangkat suara bisa berarti menyakiti dan meremehkan walaupun pelakunya mugkin tidak bermaksud demikian, maka menyakiti dan melecehkan yang disengaja dan dimaksudkan lebih pantas untuk divonis kufur."[3]

2. Terdapat hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ yang menetapkan kekufuran orang yang mencaci beliau, di antaranya:

---

[1] *Ibid*, hal. 35-46 dengan ringkasan.

[2] Penghapusan ada dua: umum dan khusus. Yang pertama, penghapusan seluruh kebaikan dengan murtad, penghapusan seluruh keburukan dengan taubat. Yang kedua, penghapusan keburukan dan kebaikan se-bagian dengan sebagian yang lain. Lihat *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 66.

[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 46-48 dengan ringkasan. Lihat *Asy-Syifa*, al-Qadhi Iyadh, 2/946, *al-Muhalla*, Ibnu Hazm, 13/500.

a). Dari Ibnu Abbas ﷺ,[1]

أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، ذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا، اِشْهَدُوْا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

"Bahwa seorang laki-laki buta memiliki seorang ibu dari anaknya (istrinya) yang mencela dan menghina Nabi ﷺ, maka dia melarangnya tetapi dia tidak berhenti, dan menghardiknya tetapi tidak jera." Ibnu Abbas berkata, 'Suatu malam perempuan tersebut mulai mencela dan menghina Nabi ﷺ, maka laki-laki buta tersebut mengambil pedang pendek tipis dan meletakkan di atas perut istrinya tersebut, lalu menekan di atasnya sampai dia membunuhnya, maka keluarlah seorang anak di antara kedua kakinya, tempat tersebut belepotan darah. Ketika pagi tiba, hal itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau mengumpulkan orang-orang dan bersabda, 'Dengan nama Allah, aku meminta hak seorang laki-laki yang telah melakukan apa yang dilakukannya untukku untuk berdiri.' Maka laki-laki buta tersebut berdiri melangkahi pundak orang-orang sambil tertatih-tatih sampai dia duduk di hadapan Nabi ﷺ. Dia berkata, 'Ya Rasulullah, aku pemilik (suami) perempuan itu, dia mencelamu dan menghinamu, aku melarangnya tetapi dia tidak berhenti, aku menghardiknya, tetapi dia tidak jera, darinya aku mempunyai dua orang anak seperti mutiara, dia sayang kepadaku, dan tadi malam dia mulai mencela dan menghinamu, aku pun mengambil pedang tipis lagi pendek, aku meletakkannya di atas perutnya dan aku menekannya di atasnya, hingga aku membunuhnya.' Nabi ﷺ bersabda, 'Saksikanlah, bahwa darah perempuan itu adalah halal ditumpahkan'."[1]

Al-Khaththabi berkata, "Hadits ini mengandung penjelasan bahwa darah orang yang mencaci Nabi ﷺ halal ditumpahkan. Hal itu karena mencaci Rasulullah ﷺ berarti murtad dari Agama dan aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum Muslimin yang menyelisihi kewajiban membunuhnya."[2]

b). Dari Anas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اُقْتُلُوْهُ.

"Bahwa Nabi ﷺ masuk Makkah pada hari Fathu Makkah dengan topi baja di kepalanya, ketika beliau melepasnya, seorang laki-laki datang dan berkata, 'Ibnu Khathal bergelayut di kiswah Ka'bah.' Nabi ﷺ bersabda, 'Bunuhlah dia'."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Ini termasuk yang masyhur penukilannya di antara ahli ilmu, mereka bersepakat bahwa Rasulullah ﷺ menghalalkan darah Ibnu Khathal pada hari *Fathu Makkah* bersama orang-orang yang dihalalkan darahnya, bahwa dia dibunuh."[4]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Sebagian fuqaha berdalil kepada kisah Ibnu Khathal bahwa barangsiapa dari kaum Muslimin mencaci Nabi ﷺ, maka dia dibunuh sebagai hukuman had walaupun dia menyerah. Tetapi pendapat ini disangkal karena Ibnu Khathal

---

[1] Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib al-Hasyimi, dialah (yang digelari Nabi ﷺ) *habrul ummah, turjuman al-Qur`an*, meriwayatkan banyak hadits dari Rasulullah ﷺ salah seorang ulama sahabat ﷺ, masyhur dengan tafsir wafat tahun 68 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 8/295; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/331.

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di *Kitab al-Hudud, Bab al-Hukm fi Man Sabba an-Nabi* ﷺ, no. 4361; an-Nasa'i di *Kitab Tahrim ad-Dam, Bab al-Hukm fi Man Sabba an-Nabi* ﷺ, 7/99.

[2] *Ma'alim as-Sunan*, 4/528.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Maghazi, Bab Aina Nakiza an-Nabi ﷺ ar-Rayah Yauma al-Fath* 8/15, no. 4286; Muslim *Kitab al-Haj, Bab Jawaz Dukhul Makkah bi Ghairi Ihram*, 2/989, no. 1357.

[4] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 135.

kala itu adalah kafir *harbi*, karena itu dia dibunuh. Dan yang benar, dia murtad tanpa perbedaan di antara ulama *sirah*, membunuhnya adalah harus tanpa dituntut bertaubat, meskipun dia menyerah dan tidak melawan, dia pasrah seperti tawanan, maka diketahui bahwa barangsiapa murtad dan mencaci, maka dia dibunuh tanpa dituntut bertaubat, berbeda dengan yang murtad saja."[1]

c). Dari Abu Sa'id al-Khudri[2] ﷺ dari Nabi ﷺ dalam hadits tentang orang yang menyudutkan beliau dalam masalah pembagian emas yang dikirim oleh Ali ﷺ dari Yaman, di mana laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah (dalam membagi)"; bahwasanya beliau bersabda,

إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"Akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum, mereka membaca kitab Allah dalam keadaan segar (seakan baru), tetapi ia (bacaannya tersebut) tidak melewati kerongkongan mereka, mereka melesat (menyempal) dari Agama seperti anak panah melesat dari busur, mereka membunuh orang-orang Muslim tetapi membiarkan penyembah berhala. Seandainya aku mendapati mereka, niscaya aku membunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Ini menetapkan bahwa barangsiapa menyudutkan Nabi ﷺ dalam hukum atau pembagiannya, maka ia wajib dibunuh sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkannya semasa beliau hidup dan sesudah mati, beliau hanya memaafkan orang tersebut semasa hidupnya sebagaimana beliau memaafkan orang-orang munafik yang menyakitinya tatkala beliau mengetahui bahwa

[1] *Ibid*, hal. 136.

[2] Dia ialah Sa'ad bin Malik al-Anshari al-Khazraji sahabat mulia, salah satu fuqaha sahabat, hadir di perang Khandaq dan yang berikutnya, meriwayatkan banyak hadits dari Rasulullah ﷺ, dan wafat tahun 74 H. Lihat *al-Bidayah*, 9/3; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/168.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Istitabah al-Murtaddin, Bab Qath al-Khawarij*, 12/283, no. 6931; dan Muslim, *Kitab az-Zakah, Bab Dzikr al-Khawarij*, 2/741, no. 1064.

mereka pasti keluar pada umat ini, dan membunuh orang tersebut tidak banyak berguna, bahkan negatifnya lebih besar daripada membunuh orang-orang munafik."[1]

d). Dari Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: اِذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ. فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اُخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوْبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ لَمَجْبُوْبٌ، مَا لَهُ ذَكَرٌ.

"Bahwa seorang laki-laki dituduh berbuat zina dengan seorang ibu dari seorang anak Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ali, 'Pergilah, penggal lehernya.' Ali berangkat dan menemukan laki-laki itu di dalam sumur (mandi) mendinginkan diri. Ali berkata kepadanya, 'Keluarlah.' Laki-laki itu memberikan tangannya dan Ali menariknya, ternyata laki-laki tersebut terpotong alat kelaminnya, Ali tidak jadi membunuhnya. Ali datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, dia tidak mempunyai alat kelamin'."[2]

Ibnu Hazm berkata, "Ini adalah *khabar* (hadits) yang shahih, ini berarti orang yang menyakiti Nabi ﷺ harus dibunuh, meskipun jika hal tersebut dilakukan terhadap seorang Muslim (pelakunya) tidak harus dibunuh karenanya."[3]

Lanjut Ibnu Hazm, "Dengan ini sah bahwa siapa yang menyakiti Nabi ﷺ adalah kafir murtad, dibunuh, dan itu harus. Dan taufik hanyalah dari Allah."[4]

Hadits-hadits dalam masalah ini sangatlah banyak dan diketahui di tempatnya.[5]

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 187-188.

[2] Diriwayatkan oleh Muslim: *Kitab at-Taubah, Bab Bara`ah Haram an-Nabi ﷺ min ar-Ribah*, 4/2139, no. 2771; dan Ahmad, 3/281.

[3] *Al-Muhalla*, 13/502.

[4] *Al-Muhalla*, 13/502. Dan lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 59-60.

[5] Lihat *ash-Sharim al-Maslul* di mana Ibnu Taimiyah menyebutkan lima belas hadits, hal. 61-200, begitu pula Ibnu Hazm menurunkan beberapa hadits. Lihat *al-Muhalla*, 13/501-504.

3. Para ulama telah berijma' atas kufurnya orang yang mencaci Rasulullah ﷺ, dan ijma' ini dinukil (dinyatakan) oleh banyak ulama. Kami menyebutkan mereka sebagai berikut:

a). Ibnu Taimiyah menyatakan tetapnya ijma' para sahabat dengan berkata, "Adapun adanya ijma' para sahabat, maka hal itu adalah karena dinukil dari mereka dalam banyak kasus di mana sepertinya terkenal dan kesohor, dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari, maka ia menjadi ijma'.

Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Saif bin Umar at-Tamimi[1] dalam Kitab *ar-Riddah wa al-Futuh* ketika al-Muhajir Ibnu Abu Umayyah, gubernur Yamamah dan sekitarnya mendapat laporan bahwa seorang penyanyi perempuan mencaci Nabi ﷺ, maka al-Muhajir memotong tangannya dan mencabut gigi depannya, lalu Abu Bakar menulis kepadanya, "Aku telah mengetahui keputusan-mu terhadap wanita yang bernyanyi dan berdendang mencaci Rasulullah ﷺ, seandainya kamu belum bertindak, niscaya aku memerintahkanmu membunuhnya karena *had* para Nabi tidak sama dengan *had-had* yang lain. Muslim manapun yang melakukan itu, dia murtad atau kafir *mu'ahad,* maka dia *muharib* pengkhianat." Dan yang menyebutkan kisah ini tidak hanya Saif.[2]

b). Ishaq bin Rahawaih berkata, "Para ulama telah berijma' bahwa barangsiapa mencaci Allah ﷻ, atau mencaci RasulNya ﷺ, atau menolak sesuatu yang diturunkan oleh Allah, atau membunuh Nabi ﷺ; walaupun dia mengakui apa yang diturunkan Allah, maka dia kafir."[3]

Dengan ini kita mengetahui kesalahan Murji`ah dan penyelisihan mereka terhadap ijma' ketika mereka mengklaim bahwa kekufuran orang yang mencaci Rasulullah ﷺ berkaitan dengan penghalalan.

c). Muhammad bin Sahnun[4] berkata, "Para ulama telah berijma' bahwa orang yang mencaci Nabi ﷺ dan orang yang mencelanya adalah kafir, ancaman azab Allah berlaku atasnya dan hukumnya menurut umat adalah dibunuh, barangsiapa meragukan kekufuran dan azab atasnya, maka dia kafir."[1]

d). Abu Bakar al-Farisi[2] salah seorang imam madzhab asy-Syafi'i, menukil dalam kitab *al-Ijma'* bahwa orang yang mencaci Nabi ﷺ di mana ia termasuk *qadzaf* (tuduhan amoral) yang jelas, adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Seandainya dia bertaubat pun hukuman mati tidak gugur darinya karena *had qadzaf* kepada Nabi ﷺ adalah pembunuhan dan *had qadzaf* tidak gugur dengan taubat."[3]

e). Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ketahuilah -semoga Allah memberi taufik kepada kita semua- bahwa semua orang yang mencaci Nabi ﷺ, atau mencela, atau melecehkan beliau, pada diri, atau nasab, atau Agama, atau salah satu dari perilakunya, atau menyindirnya, atau menyamakannya dengan sesuatu dalam konteks cacian kepadanya, atau menghinanya, atau mengecilkan kedudukannya, atau menutup mata darinya, atau menjelek-jelekkannya, maka dia adalah orang yang mencacinya; hukum terhadapnya adalah hukum orang yang mencaci. Begitu pula orang yang melaknatnya, atau berdoa agar beliau mendapat celaka, atau berharap dia ditimpa mudharat, atau menisbatkan kepadanya sesuatu yang tidak patut sebagai celaan, atau berbuat iseng terkait dengannya yang mulia dengan ucapan bodoh dan *hajr,* perkataan dusta dan mungkar, atau menghinanya dengan sesuatu yang dapat menyebabkan ujian dan cobaan menimpa beliau, atau menyudutkannya dengan sebagian sifat kemanusiaan yang biasa dan seolah terjadi padanya; ini semua adalah ijma' dari sahabat dan para imam fatwa dari kalangan sahabat ﷺ dan seterusnya...."[4]

---

[1] Saif bin Umar at-Tamimi berasal dari Kufah, ahli sejarah, jumhur ahli hadits mencelanya. Dia memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 200 H. Lihat *Tahdzib at-Tahdzib*, 4/295.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul,* hal. 173 dengan ringkasan.

[3] *At-Tamhid,* Ibnu Abdul Bar, 4/226. Lihat pula *ash-Sharim al-Maslul,* hal. 5 dan 451.

[4] Muhammad bin Sahnun salah seorang fuqaha Malikiyah, menguasai *atsar* dan fikih, memiliki banyak karya tulis dan bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah, wafat di Qairawan tahun 256 H. Lihat *ad-Dibaj al-Mudzah-hab* 2/169, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 13/60.

[1] *Asy-Syifa`*, Iyadh, 2/933.

[2] Ahmad bin al-Hasan bin Sahal al-Farisi, salah seorang fuqaha madzhab asy-Syafi'i, memiliki sejumlah karya tulis, wafat sekitar tahun 350 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 2/184; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 1/192.

[3] *Fath al-Bari*, 12/281. Lihat *Nail al-Authar*, asy-Syaukani, 9/71.

[4] *Asy-Syifa*, 2/932.

Sampai al-Qadhi Iyadh berkata, "Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat tentang kehalalan darahnya -yakni orang yang mencaci Rasulullah ﷺ- di antara ulama berbagai kota dan salaf umat, dan yang menyebutkan ijma' atas vonis kafir dan hukum bunuh terhadapnya, tidak hanya satu orang."[1]

f). Ibnu Hazm berkata, "Barangsiapa mewajibkan suatu perbuatan yang mendatangkan azab bagi Rasulullah ﷺ, atau menyifatinya, atau menetapkan kefasikan atasnya, atau menjelekkan kesaksiannya, maka dia kafir, musyrik dan murtad seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, halal darah dan hartanya, dan tak ada perselisihan di kalangan kaum Muslimin dalam hal itu."[2]

g). Ibnu Taimiyah berkata, "Pernyataan para ulama dari segala madzhab telah bersepakat bahwa merendahkan Nabi ﷺ adalah kufur dan dapat menghalalkan darah (pelakunya), tidak ada bedanya antara sengaja mencelanya akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang lain di mana cacian terjadi menginduk kepadanya, atau tidak bermaksud sesuatu dari itu, dia hanya bergurau dan bercanda atau melakukan selain itu."[3]

h). As-Subki berkata, "Adapun mencaci Nabi ﷺ maka ijma' telah terwujud bahwa itu adalah kekafiran dan menghinanya juga kufur."[4]

i). Ibnu Abidin[5] berkata -setelah menyebutkan ucapan sebagian ulama tentang *takfir* orang yang mencaci Rasulullah ﷺ, "Ini adalah nukilan-nukilan yang didukung dengan dalilnya yaitu ijma', dan tidak perlu mempertimbangkan *khilaf* yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm azh-Zhahiri tentang *takfir* orang yang merendahkannya,"[6] karena ia adalah sesuatu yang tidak diketahui dari seorang ulama pun. Barangsiapa mengkaji *sirah* (biografi) para sahabat, nis-

[1] *Ibid*, 2/933. Lihat 2/1069.
[2] *Al-Muhalla*, 2/330.
[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 465 dengan ringkas, lihat pula hal. 195.
[4] *Fatawa as-Subki*, 2/573.
[5] Dia ialah Muhammad Amin bin Umar ad-Dimasyqi al-Hanafi, fakih, ahli ushul, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Damaskus tahun 1242 H.
Lihat *A'yan al-Qarn ats-Tsalits Asyar*, hal. 36, *Mu'jam al-Mu`allifin*, 9/77.
[6] Lihat *al-Muhalla*, 13/499-500.

caya dia mengetahui ijma' mereka atas itu. Telah dinukil dari mereka dalam kasus-kasus yang berbeda-beda lagi terkenal penukilannya, kesohor tidak diingkari oleh seorang pun. Apa yang dinukil dari sebagian ulama fikih bahwa jika dia tidak menghalalkan, maka dia tidak kafir, maka itu adalah kekeliruan besar dan kesalahan besar pula yang tidak terbukti dari seorang pun dari ulama besar, dan ia tidak ditopang oleh dalil yang shahih. Adapun dalil atas kekufurannya adalah al-Qur`an, sunnah, ijma', dan qiyas."[1]

4. Mencaci Rasulullah ﷺ adalah membatalkan dan menafikan Iman, karena di antara tuntutan Iman adalah penghormatan dan *ta'zhim* kepada Rasulullah ﷺ, dan tidak diragukan bahwa mencaci tidak sejalan dengan penghormatan dan *ta'zhim* kepada Nabi yang mulia, walaupun orang yang mencaci tersebut meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau tidak menghalalkan cacian tersebut.

Sebagaimana iman kepada Muhammad ﷺ menuntut ketundukan dan kepasrahan kepadanya ﷺ, dan ini mengharuskan sikap menghormati dan sikap memuliakan. Adapun celaan maka ia adalah merendahkan dan melecehkan. Iman kepada Rasulullah ﷺ tidak terkumpul dengan mencela dan mencaci beliau.

Ibnu Taimiyah berkata tentang hal ini, "Iman adalah ucapan dan perbuatan. Barangsiapa meyakini keesaan dalam *uluhiyah* Allah ﷻ dan meyakini kerasulan bagi hamba dan RasulNya (Muhammad ﷺ), tetapi keyakinan ini tidak diiringi dengan penghormatan dan penghargaan yang merupakan konsekuensi darinya, di mana ia bersemayam di dalam hati dan pengaruhnya terlihat pada anggota badan, akan tetapi justru diikuti dengan pelecehan, pembodohan dan penghinaan dengan ucapan dan perbuatan, maka keberadaan keyakinan tersebut sama dengan tidak ada. Hal itu membuktikan rusaknya keyakinan tersebut, menghapus manfaat dan kebaikan jiwa, jika ia tidak menimbulkan kesucian dan kebaikan jiwa, maka hal itu karena ia tidak tertanam kuat di dalam hati."[2]

[1] *Majmu'ah Rasa`il Ibnu Abidin, 'Tanbih al-Wulah wa al-Hukkam ala Ahkam Syatim Khair al-Anam'*, 1/316.
[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 369-370.

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Iman berasal dari kata الأَمْن (aman) berarti ia adalah pengakuan dan ketenangan, dan hal tersebut hanya terwujud jika pembenaran dan ketundukan bersemayam di dalam hati. Jika demikian, maka mencaci berarti menghina dan merendahkan, dan (sebaliknya) ketundukan kepada perintah berarti penghormatan dan penghargaan. Mustahil hati menghina dan melecehkan orang di mana hati tunduk, patuh dan berserah diri kepadanya. Jika terwujud penghinaan dan pelecehan di dalam hati maka tidak mungkin terwujud padanya ketundukan dan kepasrahan. Jadi tidak ada iman di dalamnya."[1]

5. Di antara perkara yang memperkuat bahwa mencaci Nabi ﷺ termasuk pembatal Iman terbesar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika dia berkata, "Mencaci Nabi ﷺ terkait dengan beberapa hak: Hak Allah karena yang bersangkutan kufur kepada RasulNya, memusuhi wali terbaikNya, dan memeranginya secara terbuka, karena yang bersangkutan mencampakkan Kitab dan AgamaNya di mana keabsahannya tergantung kepada keabsahan Kitab dan AgamaNya, yang keabsahannya tergantung kepada keabsahan Risalah, karena yang bersangkutan melukai *uluhiyah*nya.

Melukai utusan berarti melukai yang mengutus, mendustakannya berarti mendustakan Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi dan mengingkari kalam, perintah, berita, dan banyak sifatNya. Ia juga terkait dengan hak semua orang Mukmin dari umat ini dan umat lainnya, karena semua orang yang beriman, mereka beriman kepadanya, khususnya umatnya karena tegaknya perkara dunia, agama dan akhirat mereka adalah dengannya, bahkan seluruh kebaikan, mencaci Nabi ﷺ menurut mereka lebih berat daripada mencaci diri mereka, anak mereka, bapak mereka, dan manusia seluruhnya. Dan ia juga berkait dengan hak Rasulullah ﷺ, karena ia merupakan kekhususan dirinya, karena melecehkan kehormatan bagi seseorang lebih menyakitkan daripada jika hartanya diambil, lebih menyakitkan daripada jika dia dipukul, bahkan bisa jadi menurutnya ia lebih berat daripada luka dan yang sepertinya. Melecehkan

[1] *Ibid*, hal. 519. Lihat juga, hal. 343 dan hal. 211.

kehormatan bisa mempengaruhi jiwa sebagian orang di mana dia menjadi alergi kepadanya dan *su'uzhan* kepadanya yang merusak iman mereka dan membuat mereka merugi dunia akhirat."[1]

Kelima : Perkataan-Perkataan Ulama dalam Masalah Mencaci Rasulullah ﷺ

Jika kita telah mengetahui alasan mengapa mencaci Nabi ﷺ termasuk yang membatalkan Iman, maka kami akan menurunkan beberapa ucapan ahli ilmu karena ucapan ulama dalam masalah ini secara khusus sulit untuk disebutkan seluruhnya, akan tetapi cukuplah bagi kita sebagian darinya.

Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa mencaci Nabi ﷺ atau mencela beliau, baik dia Muslim atau kafir, maka dia harus dibunuh."[2]

Abu Yusuf[3] berkata, "Muslim manapun yang mencaci Rasulullah ﷺ, atau mendustakannya, atau mencelanya, atau merendahkannya, maka dia telah kafir kepada Allah dan istrinya dipisah (diceraikan) darinya."[4]

Al-Qadhi Iyadh menukil sebagian ucapan ulama madzhab Maliki, di antara yang dia nukil,

Ibnul Qasim berkata dari Malik dalam Kitab *Ibnu Sahnun*, *al-Mabsuth* dan *al-Utaibah*, dan Mutharrif menceritakannya dari Malik dalam Kitab *Ibnu Habib*, "Barangsiapa mencaci Nabi ﷺ dari kalangan kaum Muslimin, maka dia dibunuh tanpa dituntut bertaubat."

Abdullah bin al-Hakam berkata, "Barangsiapa mencaci-maki Nabi ﷺ, dia Muslim atau kafir, maka dia dihukum bunuh tanpa perlu diminta bertaubat."

Ibnu Attab berkata, "Al-Qur`an dan as-Sunnah mengharuskan bahwa barangsiapa menjadikan Nabi ﷺ sebagai sasaran penghinaan dan cacian, baik dengan bahasa langsung atau tidak langsung,

[1] *Ibid*, hal. 293-294.

[2] *Al-Masa`il wa ar-Rasa`il lil Marwiyah an al-Imam Ahmad fi al-Aqidah*, dikumpulkan oleh Abdul Ilah al-Ahmadi, 2/95.

[3] Dia ialah Abu Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari al-Kufi, murid dekat Abu Hanifah, imam mujtahid, ahli hadits, ahli ibadah, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 182 H.
Lihat *Tarikh Baghdad*, 14/242 dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 8/535.

[4] *Al-Kharaj*, Abu Yusuf, hal. 293-294.

walaupun sedikit, maka membunuhnya adalah wajib."[1]

An-Nawawi berkata, "Barangsiapa berkata, 'Aku tidak tahu apakah Nabi ﷺ seorang manusia atau jin atau dia berkata, 'dia jin' atau mengecilkan salah satu anggota tubuh beliau dalam rangka menghina, maka dia kafir."[2]

Al-Qadhi Abu Ya'la dalam *al-Mu'tamad* berkata, "Barangsiapa mencaci Allah atau RasulNya, maka dia kafir, baik karena dia menghalalkan hal itu atau tidak."[3]

Al-Mardawi berkata, "Barangsiapa mencaci Allah atau RasulNya maka dia kafir, tidak ada perbedaan pendapat."[4]

Kemudian dia berkata, "Hukum orang yang merendahkan Nabi ﷺ sama dengan hukum orang yang mencacinya menurut pendapat yang shahih dalam madzhab."[5]

Asy-Syinqithi berkata, "Ketahuilah, bahwa tidak menghormati Nabi yang mengisyaratkan pelecehan kepadanya, atau perendahan, atau penghinaan, atau peremehan, adalah murtad dari Islam dan kufur kepada Allah."[6]

BAGIAN KEDUA: NABI-NABI YANG LAIN

Pertama : Urgensi Iman Kepada Para Nabi ﷺ

Pertama-tama kami menyinggung pentingnya iman kepada para Nabi ﷺ. Pentingnya iman kepada para Nabi terlihat bahwa ia merupakan jalan kepada iman kepada Allah ﷻ; tidak akan terwujud iman kepada Allah ﷻ tanpa iman kepada para Nabi ﷺ.

Ketika Ibnu Taimiyah berbicara tentang pentingnya iman kepada para nabi, dia mengucapkan ucapan yang benar-benar mengagumkan, dia berkata, "Risalah adalah kebutuhan mendasar bagi

[1] *Asy-Syifa*, 2/935-942 dengan diringkas.
[2] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/67.
[3] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 452.
[4] *Al-Inshaf*, 10/326 dengan sedikit adaptasi.
[5] *Ibid*, 10/333.
[6] *Adhwa` al-Bayan*, 7/617.

hamba-hamba, mereka tidak mungkin tidak membutuhkannya. Kebutuhan mereka kepada risalah di atas kebutuhan mereka atas segala sesuatu. Risalah adalah ruh alam, cahaya dan hidupnya. Adakah kebaikan bagi alam tanpa ruh, tanpa kehidupan, dan cahaya? Dunia ini gelap dan dilaknat, kecuali apa di mana matahari risalah menyinarinya. Begitu pula seorang hamba, dia dalam kegelapan selama matahari risalah belum menyinari hatinya dan dia mendapatkan kehidupan dan ruhnya, hamba tersebut termasuk orang-orang mati. Firman Allah,

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾

'Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya?' (Al-An'am: 122).

Ini adalah penjelasan tentang seorang Mukmin, dulu dia mati dalam gelapnya kejahilan lalu Allah menghidupkannya dengan ruh risalah dan cahaya Iman, Allah memberikan cahaya kepadanya yang dengannya dia berjalan di antara manusia. Adapun orang kafir, maka hatinya mati dalam kegelapan."[1]

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Secara umum hendaknya orang yang berakal mengetahui bahwa tegaknya agama Allah di muka bumi hanya melalui perantara para rasul, kalau bukan karena para rasul, niscaya Allah yang tiada sekutu bagiNya tidak disembah semata, niscaya manusia tidak mengetahui mayoritas Asma' al-Husna dan sifat-sifat yang tinggi, di mana Allah berhak atasnya dan niscaya Allah tidak memiliki syariat di muka bumi."[2]

Ibnul Qayyim menegaskan keharusan dan pentingnya beriman kepada para nabi ﷺ, dengan mengatakan, "Tidak ada jalan kepada kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali melalui tangan para Rasul, tidak ada jalan untuk mengeta-

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 19/93-94. Lihat pula, 19/96, 97, 99.
[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 249.

hui yang baik dan yang buruk secara rinci kecuali dari jalan mereka. Ridha Allah tidak mungkin diraih kecuali melalui tangan mereka, perbuatan, ucapan dan akhlak yang baik, tidak lain kecuali petunjuk dan ajaran yang mereka bawa. Mereka adalah timbangan pasti di mana perkataan, perbuatan dan akhlak ditimbang di atas perkataan, perbuatan dan akhlak mereka. Dengan mengikuti mereka, diketahuilah antara para pengikut hidayah dan orang-orang yang mengikuti kesesatan. Kebutuhan kepada mereka lebih agung daripada kebutuhan badan kepada ruhnya, mata kepada cahayanya dan ruh kepada kehidupannya. Kebutuhan dan hajat apa pun yang paling mendasar, maka kebutuhan dan hajat seorang hamba kepada para Rasul jauh lebih mendasar. Bagaimana menurut Anda dengan seorang Rasul yang jika petunjuk dan syariatnya tidak hadir kepada Anda sekejap pun, niscaya hatimu rusak dan menjadi seperti ikan yang diangkat dari air dan diletakkan di penggorengan? Keadaan seorang hamba ketika hatinya tidak tersentuh ajaran Rasul adalah seperti itu bahkan lebih parah. Hanya saja yang merasakan ini hanyalah hati yang hidup; karena luka tidak menyakiti mayit."[1]

Iman kepada para rasul ﷺ berarti membenarkan mereka, menghormati mereka, dan mengagungkan mereka sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah, dan bahwa mereka adalah makhluk paling mulia di sisi Allah ﷻ. Allah mengkhususkan mereka dengan wahyuNya dan menjadikan mereka sebagai perantara antara diriNya dengan makhlukNya dalam menyampaikan agamaNya. Mereka adalah orang-orang yang sempurna ilmu dan amalnya.

Kedua: Hukum Mencaci Para Nabi ﷺ

Perkataan-perkataan yang bertentangan dengan iman kepada para Nabi ﷺ memiliki bentuk yang bermacam-macam dan contoh yang banyak. Di antaranya adalah mencaci dan mencela mereka, menghina dan merendahkan mereka, atau mengingkari kenabian salah seorang dari mereka, atau berpendapat bahwa para imam lebih mulia daripada mereka, atau mengingkari mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat yang mereka bawa.

Jika kita mengangkat "mencaci" sebagai contoh dari perkataan

[1] *Zad al-Ma'ad*, 1/69. Lihat pula *Miftah Dar as-Sa'adah*, 2/2.

yang membatalkan Iman, maka hukum mencaci nabi-nabi yang lain ﷺ adalah seperti hukum mencaci Nabi kita Muhammad ﷺ, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh para ulama, maka kami tidak berbicara masalah ini panjang lebar, karena pembicaraan tentang hukum mencaci Nabi kita Muhammad ﷺ telah hadir secara terperinci.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Barangsiapa melecehkan Nabi Muhammad ﷺ, atau salah seorang Nabi atau menghina, atau menyakiti mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma'."[1]

Al-Qadhi Iyadh juga berkata, "Hukum orang yang mencaci Nabi-nabi Allah yang lain dan melecehkan mereka, atau mendustakan mereka dalam ajaran yang mereka bawa, mengingkari dan tidak mempercayai mereka, sama hukumnya apabila dialamatkan kepada Nabi kita ﷺ." Allah ﷻ berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan Rasul-rasulNya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain),' serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya." (An-Nisa`: 150-151).

Firman Allah ﷻ,

﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾

"Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya'." (Al-Baqarah: 285).[2]

[1] *Asy-Syifa*, 2/1069.
[2] *Ibid*, 2/1097 dengan adaptasi.

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan hukum masalah ini secara memuaskan di mana dia berkata, "Hukum mencaci para Nabi adalah seperti hukum mencaci Nabi kita. Barangsiapa mencaci seorang nabi dengan menyebut namanya dari para nabi yang dikenal yang disebutkan di dalam al-Qur`an atau yang disifati dengan kenabian, seperti jika dia sebutkan dalam suatu hadits bahwa seorang nabi melakukan ini dan ini, atau berkata ini, lalu dia mencaci nabi yang melakukan atau berkata tersebut, padahal dia mengetahui bahwa dia adalah nabi, meskipun dia tidak mengetahui siapa dia, atau dia mencaci nabi secara mutlak, maka hukum dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan[1], karena iman kepada mereka adalah wajib secara umum dan secara khusus, wajib beriman kepada nabi yang Allah kisahkan kepada kita di dalam kitabNya, dan mencaci mereka adalah kufur dan murtad jika dilakukan oleh seorang Muslim dan *muharabah* jika dilakukan oleh kafir *dzimmi.*

Dalam dalil-dalil di atas terdapat petunjuk kepada hal ini berdasarkan keumumannya dari segi lafazh dan makna dan aku tidak mengetahui seorang pun yang membedakan di antara keduanya, meskipun kebanyakan perkataan fuqaha` hanya mengangkat masalah orang yang mencaci Nabi kita karena hajat yang mendesak kepadanya, bahwa wajib membenarkan untuknya dan menaatinya secara global dan terperinci. Tidak ragu bahwa dosa orang yang mencacinya lebih berat daripada dosa orang yang mencaci selainnya, sebagaimana kehormatannya lebih besar daripada kehormatan selainnya, walaupun dia dengan saudara-saudaranya para nabi dan rasul adalah sama dalam hal bahwa orang yang mencaci mereka adalah kafir dan halal darahnya. Adapun jika dia mencaci seorang nabi tanpa meyakini kenabiannya, maka dia dituntut bertaubat dari itu. Jika kenabian yang bersangkutan tetap berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah; karena orang ini mengingkari kenabiannya, maka jika dia termasuk orang-orang yang tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi, maka itu adalah cacian murni, maka ucapannya, 'Aku tidak mengetahui bahwa ia adalah nabi' tidak diterima."[2]

[1] Lihat perincian hal ini pada hukum mencaci Nabi kita Muhammad ﷺ.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 565.

Ibnu Taimiyah menyampaikan ijma' atas kufurnya orang yang mencaci seorang nabi, katanya, "Di antara kekhususan para nabi, bahwa barangsiapa mencaci salah seorang dari mereka maka dia dibunuh berdasarkan kesepakatan para imam, dia murtad, sebagaimana barangsiapa kafir kepadanya dan kepada apa yang dibawanya adalah murtad, karena iman tidak terwujud kecuali dengan beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan RasulNya."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Kaum Muslimin beriman kepada para nabi seluruhnya, tanpa membedakan salah seorang dari mereka, karena iman kepada para nabi adalah fardhu, wajib. Barangsiapa kafir kepada salah seorang dari mereka, maka dia kafir kepada seluruh nabi. Barangsiapa mencaci seorang nabi, maka dia kafir, harus dibunuh berdasarkan kesepakatan ulama."[2]

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa penghinaan kepada para Nabi ﷺ berarti penghinaan kepada tauhid dan syariat Allah ﷻ, dan bahwa mencaci para nabi adalah dasar segala bentuk kekufuran, Ibnu Taimiyah berkata, "Menghina para nabi adalah menghina tauhid Allah, nama-nama dan sifat-sifatNya, FirmanNya, AgamaNya, SyariatNya, Nabi-nabiNya, pahalaNya, azabNya, dan mayoritas sebab yang ada antara Allah dengan hambaNya. Bahkan dikatakan, tidak ada kerajaan yang tegak di muka bumi kecuali dengan kenabian atau *atsar* kenabian, bahwa semua kebaikan di muka bumi merupakan peninggalan kenabian, tidak ada umat yang berpegang kepada tauhid, kecuali mereka adalah pengikut para Rasul. Allah ﷻ berfirman,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾

'Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentang-

[1] *Ash-Shafdiyah*, 1/261.

[2] *Ibid*, 2/311.

nya.' Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.' (Asy-Syura: 13).

Allah mengabarkan bahwa AgamaNya, di mana para Rasul berseru kepadanya, berat atas orang-orang musyrik. Manusia hanyalah pengikut para rasul atau (kalau tidak, maka dia) musyrik. Ini haq tanpa keraguan di dalamnya. Maka diketahui bahwa mencaci para Rasul dan menghina mereka, merupakan sumber segala bentuk kekufuran, dasar segala kesesatan, semua kekufuran merupakan cabang darinya sebagaimana membenarkan para rasul merupakan akar seluruh cabang iman dan inti dari sebab-sebab petunjuk."[1]

Ibnu Hazm menurunkan dalil-dalil para ulama yang berpendapat bahwa orang yang mencaci seorang nabi adalah kafir, kemudian dia menyatakan pendapat ini *rajih*. Di antara yang dikatakannya dalam masalah ini adalah Firman Allah ﷻ tentang orang-orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya bahwa mereka kafir setelah mereka beriman[2], dengan ini yang muskil terangkat dan benar secara meyakinkan bahwa siapa pun yang memperolok-olok salah satu ayat Allah dan salah seorang RasulNya, maka dengan itu dia kafir lagi murtad.

Kita telah mengetahui melalui fakta riil, bahwa setiap pencaci dan pencela menghina dan memperolok-olok orang yang dicaci. Merendahkan dan memperolok-olok adalah satu. Kita melihat Allah menganggap iblis kafir karena dia menghina Adam, karena iblis berkata,

﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾

'Aku lebih baik daripada dia.' (Shad: 76).

Dalam kondisi tersebut Allah ﷻ mengusir dan mengeluarkannya dari surga dan menamakannya kafir dengan FirmanNya,

---

1 *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 250-251 dengan diringkas.

2 Maksudnya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan rasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٧٤﴾

'Dan dia termasuk orang-orang yang kafir.' (Shad: 74)." [1]

Sampai Ibnu Hazm berkata, "Benarlah dengan dasar apa yang telah kita sebutkan, bahwa siapa pun yang mencaci salah seorang Nabi atau memperolok-oloknya..., maka dia kafir murtad, hukumnya adalah hukum murtad. Inilah pendapat kami."[2]

Ketiga: Perkataan-perkataan Ulama dalam Masalah Mencaci para Nabi ﷺ

Jika pemaparan di atas telah tetap, maka dalam penutup masalah ini kami menyebutkan beberapa ucapan para ulama.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Malik berkata dalam kitab Ibnu Habib dan Muhammad, Ibnul Qasim, Ibnul Majisyun, Ibnu Abdul Hakam, Ashbagh dan Sahnun berkata tentang orang yang mencela para Nabi, atau salah seorang dari mereka, atau merendahkannya, bahwa orang tersebut dibunuh tanpa dituntut bertaubat. Dan jika yang mencaci adalah ahli *dzimmah* (kafir *dzimmi*) maka dia dibunuh, kecuali jika dia masuk Islam. Sahnun meriwayatkan dari Ibnul Qasim, 'Barangsiapa dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani mencaci para Nabi, tidak dengan cara yang dengannya dia kafir, maka dipenggal lehernya, kecuali jika dia masuk Islam'."[3]

Ibnu Nujaim al-Hanafi berkata, "Dia kafir karena mencela seorang nabi."[4]

Ad-Dardir al-Maliki berkata, "Barangsiapa mencaci seorang nabi yang disepakati kenabiannya, atau mencela dengan bahasa tidak langsung di mana ketika nabi tersebut disebut dia berkata, 'Adapun aku maka aku bukan pezina atau pencuri', maka dia kafir. Begitu pula jika dia menisbatkan kekurangan kepada seorang nabi meskipun itu berkaitan dengan fisiknya, seperti pincang, lumpuh atau keterbatasan ilmunya, karena setiap nabi adalah orang yang paling tahu di zamannya dan sayid mereka ﷺ adalah orang yang

---

1 *Al-Muhalla*, 13/500-501 dengan diringkas.

2 *Ibid*, 13/501/502. Lihat pula *al-Fashl*, 3/299.

3 *Asy-Syifa*, 2/1098.

4 *Al-Bahr ar-Rayiq*, Ibnu Nujaim, 5/130 dengan sedikit adaptasi.

paling mengetahui."[1]

Asy-Syarbini asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa mendustakan seorang Rasul, atau Nabi, atau mencacinya, atau melecehkannya, atau melecehkan namanya, maka dia kafir."[2]

Mar'i bin Yusuf al-Karmi al-Hanbali[3] berkata, "Barangsiapa mencaci seorang Rasul, maka dia kafir."[4]

[1] *Asy-Syarh ash-Shaghir ala Aqrab al-Masalik*, 6/149-150 dengan adaptasi. Lihat pula *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, 4/274; *Bulghah as-Salik*, ash-Shawi, 3/448; *Minah al-Jalil*, Ulaisy, 2/276; dan *al-Fawakih ad-Dawani*, 2/276.

[2] *Mughni al-Muhtaj*, 4/134. Lihat *Nihayah al-Muhtaj*, ar-Ramli, 7/395; *Qalyubi wa Umairah*, 4/175.

[3] Dia adalah salah seorang fuqaha madzhab Hanbali, *muhaddits*, sejarawan dan sastrawan, hijrah ke Kairo dan menjadi salah seorang ulamanya, memiliki banyak karya tulis, wafat di Kairo tahun 1033 H. Lihat *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah* hal. 108; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 12/218.

[4] *Ghayah al-Muntaha*, 3/335 dengan ringkasan. Lihat *Syarh Muntaha al-Iradat*, al-Buhuti, 3/386; *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, 9/171; *Kasysyaf al-Qina'*; al-Buhuti, 6/168.

Mengklaim Sebagai Nabi

Pertama: Kenabian Adalah Pengangkatan dan Pemilihan dari Allah

Kenabian adalah anugerah dan karunia dari Allah ﷻ, ia adalah pemilihan dan pengangkatan Allah ﷻ terhadap salah seorang hambaNya dengan menyampaikan wahyu kepadanya. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi Musa ﷺ,

﴿يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي﴾

"*Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalahKu dan untuk berbicara langsung denganKu.*" (Al-A'raf: 144).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾

"*Allah memilih utusan-utusan(Nya) dari malaikat dan dari manusia.*" (Al-Haj: 75).

Allah ﷻ juga menyebutkan ucapan Ya'qub kepada Yusuf ﷺ putranya,

﴿وَكَذَٰلِكَ يَجۡتَبِيكَ رَبُّكَ﴾

"*Dan demikianlah Rabbmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi).*" (Yusuf: 6).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٖ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنۡ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبَيۡنَآ﴾

"*Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil*[1], *dan dari*

[1] Nabi Ya'qub ﷺ (Ed.)

orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih." (Maryam: 58).

Allah ﷻ berhak mencipta apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih, Dia lebih mengetahui di mana Dia meletakkan risalahNya, sebagaimana Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukanNya namun merekalah yang akan ditanya.

Jika kenabian berasal dari pemilihan dan pengangkatan dari Allah berarti ia tidak diraih dengan usaha dan latihan.

As-Safarini[1] berkata,

Derajat kenabian tidak diraih

Dengan usaha, latihan dan kekuatan

Akan tetapi ia karunia Allah Yang Agung

Kepada makhluk yang Dia kehendaki sampai waktu yang ditentukan[2]

Kedua: Klaim Kenabian Adalah Klaim yang Paling Keji

Jika perkaranya memang demikian, maka klaim dusta dan palsu terhadap kenabian termasuk bualan dan dusta yang paling buruk dan paling berat, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abil Iz al-Hanafi رحمه الله,[3] "Kenabian hanya diklaim oleh orang paling jujur atau orang paling dusta, yang ini dengan yang itu tidak rancu kecuali atas orang paling dungu. Indikasi keadaan keduanya berbicara dan mengenalkan keduanya. Membedakan antara si jujur dengan si pendusta memiliki banyak cara dalam perkara selain kenabian, lalu bagaimana dengan klaim kenabian?"[4]

Ibnu Taimiyah berbicara tentang masalah ini, dia berkata, "Sudah dimaklumi bahwa pengklaim diri sebagai rasul, kalau dia

[1] Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Salim as-Safarini al-Nablusi al-Hanbali, *muhaddits* (ahli hadits), fakih, melakukan perjalanan ke Damaskus, memiliki banyak karya tulis, wafat di Nablus tahun 1188 H.
Lihat *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah*, hal. 140; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 8/262.

[2] *Lawami' al-Anwar al-Bahiyyah*, 2/267.

[3] Dia adalah Ali bin Ali bin Muhammad bin Abdul Iz ad-Dimasyqi, salah seorang ahli fikih madzhab Hanafi, memegang tampuk peradilan, pendukung sunnah dan ditimpa ujian, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 792 H.
Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 6/326; *Mu'jam al-Mu`allifin*, 7/156.

[4] *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 1/140.

bukan makhluk termulia dan tersempurna, maka dia adalah makhluk paling rendah dan hina. Oleh karena itu, salah seorang pembesar Tsaqif berkata kepada Nabi ﷺ ketika beliau menyampaikan risalah kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam, 'Demi Allah, aku tidak berkata apa-apa kepadamu, jika kamu benar maka kamu lebih mulia di mataku daripada aku menjawabmu, jika kamu dusta maka kamu lebih rendah untuk aku jawab.' Mana mungkin makhluk paling mulia dan paling sempurna tidak bisa dibedakan dengan makhluk paling rendah lagi hina. Alangkah bagusnya ucapan Hassan."[1]

Seandainya tidak ada padanya tanda-tanda yang jelas

Niscaya aksiomatisnya hadir kepadamu dengan berita

Tidak seorang pembual pun yang mengklaim kenabian, kecuali terlihat kedunguan, kebohongan dan kedurjanaan padanya, serta penguasaan setan atasnya dan hal tersebut diketahui oleh orang yang memiliki tingkat pembedaan paling rendah sekalipun. Tidak seorang jujur pun yang mengklaim kenabian dari orang-orang yang benar kecuali terlihat padanya ilmu, kejujuran, kebaikan dan berbagai bentuk kebaikan yang bisa diketahui oleh orang yang memiliki tingkat pembedaan paling rendah sekalipun."[2]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Kenabian berisi ilmu-ilmu dan amal-amal di mana seseorang harus memilikinya, yaitu ilmu termulia dan amal terbaik. Bagaimana mungkin orang yang jujur padanya bisa samar dengan orang yang dusta dan tidak dibedakan antara kejujuran orang yang paling jujur dan dusta orang yang paling dusta, dari banyak segi lebih-lebih alam semesta tidak pernah lepas dari pengaruh warisan nabi, mulai dari Adam sampai zaman kita ini. Telah diketahui bentuk ajaran yang dibawa para nabi dan para rasul, apa yang mereka dakwahkan dan apa yang mereka perintahkan. Pengaruh warisan para rasul senantiasa tegak di muka bumi, pada diri manusia masih terdapat pengaruh warisan para rasul yang dengannya mereka mengetahui ajaran yang dibawa oleh para rasul,

[1] Ibnu Taimiyah dalam *al-Jawab ash-Shahih Liman Baddala Din al-Masih* menisbatkannya kepada Abdullah bin Rawahah, 4/316. Lihat *Ta'liq Muhaqqiq ath-Thahawiyah*, 1/141.

[2] *Syarh al-Aqidah al-Ashfahaniyah*, hal. 89. Lihat juga *al-Jawab ash-Shahih*, 1/29-30.

mereka membedakan antara para rasul dengan yang bukan rasul."[1]

Ibnu Katsir menyebutkan perbedaan yang jauh (besar) antara nabi yang jujur dengan pembohong besar yang mengaku sebagai nabi, pada saat menafsirkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas (nama) Allah atau mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa." (Yunus: 17).

Ibnu Katsir berkata, "Allah ﷻ berfirman bahwa tidak ada yang lebih zhalim, tidak ada yang lebih lalim dan tidak ada yang lebih berat tindak kejahatannya daripada orang yang membuat kebohongan atas nama Allah dan berbicara dusta atas namaNya, di mana dia mengaku bahwa Allah mengutusnya padahal tidak demikian adanya, maka tidak ada orang yang lebih besar kezhalimannya daripada orang ini. Perkara orang seperti ini tidak samar bagi orang-orang bodoh, mana mungkin keadaan orang seperti ini bisa rancu dengan para nabi? Karena siapa pun yang mengaku sebagai nabi, jujur atau dusta, Allah pasti akan menegakkan bukti-bukti yang lebih jelas daripada matahari atas kejujurannya atau kebohongannya. Perbedaan antara Muhammad ﷺ dengan Musailamah al-Kadzdzab bagi yang melihat keduanya lebih jelas daripada perbedaan antara waktu dhuha dengan waktu tengah malam yang gelap gulita."[2]

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Klaim Kenabian Membatalkan Iman

Klaim kenabian bisa jadi dalam bentuk seseorang mengaku dirinya sebagai nabi secara dusta dan palsu, bisa independen atau bersekutu bersama nabi yang lain, bisa dengan membenarkan orang yang mengklaimnya atau berpendapat dimungkinkannya muncul

---

[1] *Ibid*, hal. 91.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/392. Lihat 3/475.

seorang nabi setelah kenabian ditutup dengan Nabi Muhammad ﷺ atau dia mengklaim bahwa kenabian bisa diperoleh dengan usaha, atau dia mengklaim diberi wahyu, atau mengingkari Muhammad ﷺ sebagai nabi penutup. Semua bentuk ini dan yang sepertinya yang diindukkan kepadanya termasuk di antara yang membatalkan iman *qauliyah* dalam kenabian. Hal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Klaim kenabian termasuk kezhaliman yang paling berat, kebohongan dan kedustaan paling besar atas nama Allah ﷻ, tidak ada yang lebih berat kezhalimannya dan besar dosanya daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah dan mengklaim Allah mengutusnya padahal tidak demikian.

Al-Qur`an telah menetapkan bahwa kebohongan ini termasuk sifat orang-orang kafir yang mendustakan, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dari sini maka tidak ada yang lebih berat azabnya daripada mereka. Allah ﷻ mengancam orang yang mengklaim kenabian dengan azab yang menghinakan, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, "Penyediaan azab yang menghinakan tidak hadir di dalam al-Qur`an kecuali untuk orang-orang kafir."[1]

Allah juga menafikan keberuntungan dari manusia model begini. Asy-Syinqithi berkata, "Keberuntungan tidak ditiadakan sama sekali dengan peniadaan yang umum, kecuali dari orang yang tidak ada kebaikan padanya, yaitu orang kafir."[2]

Kajian terhadap ayat-ayat al-Qur`an al-Karim menunjukkan keterangan di atas. Di sini kami akan menyebutkan sebagian dari ayat-ayat tersebut disertai penjelasan para *mufassirin* (ulama-ulama ahli tafsir), sebagai berikut:

a). Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan atas nama Allah, atau mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntung-

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 52.

[2] *Adhwa' al-Bayan*, 4/442.

an." (Al-An'am: 21).

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, "Yakni, tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang berkata dusta atas nama Allah, lalu dia mengklaim bahwa Allah mengutusnya, padahal Dia tidak mengutusnya. Kemudian tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, hujjah-hujjah, argumen-argumen dan petunjuk-petunjuk serta petunjuk-petunjuk dalilNya. ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ *'Sesungguhnya orang-orang zhalim itu tidak beruntung,'* yakni, ini tidak beruntung, begitu pula itu, tidak pendusta, tidak pula yang mendustakan.[1]

b). Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (٩٣)﴾

"*Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, 'Telah diwahyukan kepada saya,' padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya, dan orang yang berkata, 'Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.' Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), 'Keluarkanlah nyawamu,' di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya.*" (Al-An'am: 93).

Ibnu Athiyah[2] berkata, "Ini adalah kata-kata umum, siapa

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/120. Lihat pula *Tafsir al-Manar*, 7/343-344; *Tafsir as-Sa'di*, 2/385.

[2] Dia adalah Abdul Haq bin Ghalib al-Muharibi al-Gharnathi al-Maliki, seorang fakih (ahli fikih), ulama tafsir, hadits, nahwu, memegang tampuk peradilan, melakukan perjalanan ke daerah *Masyriq* (timur), wafat tahun 541.
Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 2/57; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*,19/507.

pun yang terjatuh ke dalam sesuatu yang termasuk ke dalam kata-kata ini, maka dia termasuk ke dalam kezhaliman yang dinyatakan sangat besar oleh Allah dengan FirmanNya, ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ *'Dan siapa yang lebih zhalim'*, yakni, tidak ada yang lebih zhalim..." sampai dia berkata, "Para ahli tafsir telah mengkhususkan dalam ayat ini disinggungnya suatu kaum yang bisa jadi mereka adalah sebab turunnya ayat ini kemudian ayat ini, berlaku sampai Hari Kiamat, ia mencakup orang yang termasuk ke dalam makna-maknanya, seperti Thulaihah al-Asadi, al-Mukhtar bin Abu Ubaid dan lain-lain."[1]

As-Sa'di berkata, "Tidak ada yang lebih besar kezhalimannya, dan tidak ada yang lebih besar dosanya, daripada orang yang berdusta atas nama Allah, dia menisbatkan ucapan atau hukum kepada Allah, padahal Allah ﷻ berlepas diri darinya. Orang ini adalah makhluk paling zhalim, karena ia berarti dusta, merubah Agama, dasar dan cabangnya, dan penisbatan hal itu kepada Allah, padahal ia termasuk kerusakan terbesar. Termasuk dalam hal ini adalah klaim kenabian, dan bahwa Allah mewahyukan kepadanya, padahal dalam hal tersebut dia dusta. Di samping kedustaannya atas nama Allah dan kelancangannya terhadap Keagungan dan Kekuasaan Allah, itu juga berarti mewajibkan manusia mengikutinya dan dia memerangi mereka dan menghalalkan darah dan harta orang-orang yang menyelisihinya. Termasuk ke dalam ayat ini semua orang yang mengklaim kenabian seperti Musailamah al-Kadzdzab, al-Aswad al-Ansi, al-Mukhtar dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi."[2]

c). Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (١٢٤)﴾

[1] *Tafsir Ibnu Athiyah*, 6/108-109 dengan sedikit adaptasi. Lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/149; *Tafsir al-Baidhawi*, 1/321, Lihat juga *Majmu' al-Fatawa*, 4/86.

[2] *Tafsir as-Sa'di*, 2/434.

"Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, 'Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah.' Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya." (Al-An'am: 124).

Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah ancaman yang keras dari Allah dan peringatan berat bagi orang yang sombong yang menolak mengikuti Rasul-rasulNya dan tunduk kepadaNya dalam perkara yang mereka bawa. Pada Hari Kiamat dia akan ditimpa *shaghar* di hadapan Allah, yaitu kehinaan yang langgeng."[1]

d). Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa." (Yunus: 17).

Ibnu Katsir berkata, "Allah ﷻ berfirman, tidak ada yang lebih zhalim, lebih lalim dan lebih berat dosanya daripada orang yang berdusta atas Nama Allah, berbicara bohong atasNya dan mengklaim bahwa Allah mengutusnya, padahal tidak demikian. Tidak ada yang lebih berat dosa dan kezhalimannya daripada orang ini."[2]

Di antara ayat-ayat al-Qur`an dalam hal ini adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." (An-Nahl: 105).

---

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/165.
[2] *Ibid*, 2/392.

Dan juga Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang haq tatkala yang haq itu datang kepadanya? Bukankah dalam Neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?" (Al-Ankabut: 68).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di Neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?" (Az-Zumar: 32).

Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa mengklaim kenabian (untuk dirinya atau untuk orang lain) sementara dia berdusta, maka dia termasuk orang kafir yang paling kafir, orang zhalim yang paling zhalim dan seburuk-buruk makhluk Allah. Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٤﴾ ﴾

'Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.' (Al-An'am: 144).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

'Dan pada Hari Kiamat kamu akan melihat orang-orang yang ber-

buat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam Neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?' (Az-Zumar: 60)."[1]

2. Klaim kenabian adalah pendustaan yang jelas terhadap nash al-Qur`an yang jelas, di mana al-Qur`an menyatakan secara jelas dan pasti bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudahnya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ ﴾

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Al-Ahzab: 40).

Ibnu Katsir berkata, "Ayat ini adalah nash bahwa tidak ada nabi setelah beliau. Jika tidak ada nabi setelahnya, maka lebih-lebih rasul, tidak ada sesudahnya; karena kedudukan kerasulan lebih khusus daripada kedudukan kenabian; di mana semua rasul adalah nabi, bukan sebaliknya."[2]

Al-Qurthubi[3] berkata, Ibnu Athiyah berkata, "Lafazh-lafazh ini menurut beberapa kalangan ulama dari kalangan salaf maupun *khalaf* (yang belakangan) diterima sebagaimana keumumannya yang sempurna yang menetapkan dengan kalimat jelas bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ."[4]

Asy-Syarbini berkata, "Yakni yang paling akhir yang menutup, karena risalahnya berlaku umum disertai mukjizat al-Qur`an, sehingga tidak diperlukan lagi nabi dan rasul, maka secara mutlak sesudahnya tidak akan ada seorang nabi pun dengan syariat baru,

[1] *Al-Jawab ash-Shahih*, 1/30, 4/272 dengan adaptasi.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/474.

[3] Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Khazraji al-Andalusi al-Maliki, seorang *mufassir*, salah seorang hamba Allah yang shalih, memiliki banyak karya tulis. Wafat di Mesir 671 H.
Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 2/308; dan *Syadzarat adz-Dzahab*, 5/335.

[4] *Tafsir al-Qurthubi*, 14/196.

dan kenabian tidak akan pernah terjadi sesudahnya secara mutlak. Ayat ini menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup dengan bahasa yang paling tegas dan agung. Hal ini karena ia dalam konteks pengingkaran terhadap kemungkinan adanya hubungan keturunan, baik hakiki maupun majazi, dengan salah seorang dari sahabat-sahabatnya, yang seandainya ia milik seseorang sesudahnya, niscaya hal itu tidak lain kecuali milik anaknya."[1]

Al-Alusi berkata, "Yang dimaksud dengan Muhammad sebagai penutup para nabi adalah terputusnya kemungkinan terlahirnya kriteria kenabian pada salah seorang jin dan manusia setelah beliau ﷺ menyandang kriteria tersebut."[2]

3. Klaim kenabian mendustakan dan mengingkari hadits-hadits *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ bahwa kenabian telah ditutup dengan Nabi Muhammad ﷺ. Orang yang mengingkari hadits *mutawatir* ini adalah kafir. Ditutupnya kenabian dengan Muhammad adalah sesuatu yang diketahui secara (*dharuri*) yang mendasar dalam Agama."[3]

Jika Ishaq bin Rahawaih berkata, "Barangsiapa mengetahui hadits dari Rasulullah ﷺ, dia mengakuinya shahih kemudian dia menolaknya tanpa sebab *taqiyah*, maka dia kafir",[4] sebagaimana Ibnul Wazir juga berkata, "Mendustakan hadits Rasulullah ﷺ padahal dia mengetahui ia adalah hadits adalah kekufuran yang nyata",[5] Lalu bagaimana menurut Anda dengan orang yang mengingkari hadits-hadits yang *mutawatir* dan shahih yang memastikan bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelahnya? Selain itu, keyakinan ditutupnya kenabian oleh kenabian Muhammad, adalah termasuk perkara wajib yang diketahui secara mendasar (*dharuri*) dalam agama menurut kaum Muslimin.

Abdul Qahir al-Baghdadi[6] berkata, "Siapa pun yang mengakui

[1] *Tafsir asy-Syarbini*, 3/237-238.

[2] *Ruh al-Ma'ani*, 22/34.

[3] Dalam pasal keempat di bab ini akan hadir *insya Allah*: mengingkari hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama.

[4] *Al-Ihkam*, Ibnu Hazm, 1/89.

[5] *Al-Awashim wa al-Qawashim*, 2/374.

[6] Dia adalah Abdul Qahir bin Thahir al-Baghdadi, salah seorang ulama madzhab asy-

kenabian Muhammad ﷺ pasti mengakui bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul, mengakui untuk mendukung syariat beliau dan tidak di*nasakh*, hadits-hadits dari beliau diriwayatkan secara *mutawatir* dengan sabdanya, '*Tidak ada nabi setelahku*.' Barangsiapa menolak hujjah al-Qur`an dan as-Sunnah ini, maka dia kafir."[1]

Ibnu Hazm berkata, "Telah shahih dari Rasulullah ﷺ dengan penukilan rawi-rawi yang adil yang menukil kenabiannya, tanda-tanda kenabiannya dan kitabnya, bahwa beliau telah mengabarkan, bahwa tidak ada nabi setelah beliau... wajib mengakui kalimat ini, sah pula kalau dikatakan bahwa wujud kenabian setelah Nabi ﷺ adalah batil, sama sekali tidak mungkin."[2]

Ibnu Katsir berkata, "Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi mengabarkan di dalam KitabNya dan RasulNya di dalam sunnah yang *mutawatir* dari beliau bahwa tidak ada nabi sesudah beliau, agar mereka mengetahui bahwa siapa pun yang mengklaim derajat ini setelah beliau, maka dia adalah pendusta besar, pembual, dajjal sesat dan menyesatkan."[3]

Kami paparkan beberapa hadits dalam hal ini:

a). Dari Tsauban[4] ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

"*Akan muncul di kalangan umatku para pendusta besar sebanyak tiga puluh orang, semuanya mengaku dirinya nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku.*"[5]

Syafi'i, menguasai ber-bagai bidang ilmu, memiliki banyak karya tulis, wafat di Isfirayin tahun 429 H.
Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 5/136; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 17/572.

[1] *Ushuluddin*, hal. 162-163 dengan sedikit adaptasi.

[2] *Al-Fashl*, 1/146.

[3] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/475.

[4] Beliau ini adalah mantan hamba sahaya Rasulullah ﷺ, sahabat yang mulia, selalu menyertai Nabi ﷺ, mengambil banyak ilmu dari beliau, berumur panjang, namanya terkenal, wafat di Himsh tahun 54 H.
Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/15; dan *al-Ishabah*, 1/413.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4252; at-Tirmidzi, no. 2219; Ahmad, 5/278. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih." Al-Hafizh berkata dalam *al-Fath*,

b). Dari Ibnu Abbas ؓ, beliau berkata,

كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السِّتَارَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ.

"*Rasulullah ﷺ menyingkap kain penutup (kamarnya) sementara orang-orang berbaris (bermakmum di belakang) Abu Bakar ؓ, lalu beliau bersabda, 'Wahai manusia, tidak ada yang tersisa dari berita gembira kenabian kecuali mimpi yang shalih yang dilihat oleh seorang Muslim atau dimimpikan (orang) untuknya'.*"[1]

c). Dari Abu Hurairah,[2] dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

"*Bani Israil dipimpin oleh para nabi (silih berganti), setiap kali seorang nabi wafat, dia diganti dengan nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku.*"[3]

d). Dari Jabir bin Abdillah ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَمَثَلِيْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ، وَيَقُوْلُوْنَ: لَوْلَا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ.

---

di bawah *syarah* hadits, no. 7121, "Diriwa-yatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan ini dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*, Ed.).

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab at-Ta'bir*, 12/375, no. 6990; dan Muslim, *Kitab ash-Shalah*, 1/348, no. 479.

[2] Beliau ialah Abdurrahman bin Shakhr ad-Dausi, sahabat Rasulullah ﷺ, sayid para hafizh yang mumpuni, sahabat dengan hadits terbanyak, datang kepada Nabi ﷺ pada perang Khaibar, selalu menyertai Rasulullah ﷺ, ahli shalat dan puasa, Umar mengangkatnya sebagai wali daerah di al-Bahrain, wafat tahun 57 H.
Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/578; dan *al-Ishabah*, 7/425.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Ahadits al-Anbiya`*, 6/495, no. 3455; dan Muslim, *Kitab al-Imarah*, 3/1471, no. 1842.

"Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi adalah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah, dia menyempurnakannya dan membaguskannya kecuali satu tempat bata, lalu orang-orang masuk ke dalam rumah itu dan mengaguminya, mereka berkata, 'Kalau bukan karena tempat bata ini (yang kosong)'. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Akulah tempat satu bata tersebut, aku hadir dan aku menutup para nabi'."[1]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits senada.[2]

4. Klaim kenabian mengandung bermacam-macam penyelisihan dan yang menentang Agama Allah ﷻ, ayat-ayat dan Rasul-Nya.

Klaim kenabian menentang hakikat kesempurnaan dan kelengkapan Agama, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al-Ma`idah: 3).

Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah nikmat Allah ﷻ yang paling besar kepada umat ini, di mana Allah ﷻ telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya, tidak pula mereka membutuhkan seorang nabi selain Nabi mereka Muhammad ﷺ. Oleh karena itu Allah ﷻ menjadikannya sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada jin dan manusia. Maka tidak ada yang halal selain yang dia halalkan dan tiada yang haram kecuali yang dia haramkan."[3]

Ibnu Hazm berkata, "Mereka bersepakat bahwa Agama Islam adalah agama yang mana di muka bumi ini Allah tidak memiliki agama selainNya, bahwa ia adalah agama yang menghapus dan

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Manaqib*, 6/558, no. 3534; dan Muslim, *Kitab al-Fadha`il*, 4/1791, no. 2287.

[2] Bisa dilihat sebagai contoh *Kitab Aqidah Khatim an-Nubuwwah bi an-Nubuwwah al-Muhammadiyah*, Ahmad Sa'ad al-Ghamidi, hal. 30-55 di mana dia menurunkan lebih dari enam puluh hadits dalam hal ini yang diri-wayatkan oleh tujuh puluh tiga sahabat.

[3] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/13.

Mengklaim Sebagai Nabi

menggantikan seluruh agama sebelumnya, dan bahwa ia tidak digantikan oleh agama apa pun sesudahnya selama-lamanya, serta bahwasanya siapa yang menyelisihinya dan ia telah sampai kepadanya, maka dia kekal di neraka untuk selama-lamanya."[1]

Klaim kenabian bertentangan dengan al-Qur`an sebagai hujjah atas setiap orang yang mendengarnya, di mana Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Katakanlah, 'Allah.' Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan al-Qur`an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur`an (kepadanya)." (Al-An'am: 19).

Al-Qur`an adalah peringatan bagi siapa pun di mana ia telah sampai kepadanya. Maka barangsiapa mengklaim kenabian maka dia telah melecehkan al-Qur`an sebagai peringatan bagi jin dan manusia, di mana ia sampai kepadanya, sebagaimana klaim kenabian juga berarti melecehkan terjaganya al-Qur`an yang mulia dari tambahan dan pengurangan. Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Al-Hijr: 9).

Di samping itu, klaim kenabian adalah pelecehan terhadap keumuman risalah Nabi Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua'." (Al-A'raf: 158).

Beliau ﷺ adalah rasul kepada seluruh manusia sebagaimana hal itu ditetapkan oleh banyak ayat-ayat al-Qur`an dan hadits-hadits yang shahih, dan ia adalah perkara yang diketahui secara mendasar

---

[1] *Muratib al-Ijma'*, 167, 173.

(*dharuri*) dari Agama Islam. Jin dan manusia dituntut mengikuti Rasulullah ﷺ dan tidak menyelisihinya. Jika demikian, maka bagaimana menurut Anda orang yang berdusta atas nama Allah dan dia mengklaim bahwa dia adalah nabi yang diberi wahyu?

5. Klaim kenabian berarti mendustakan ijma'.

Para ulama telah berijma' bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, tidak ada Nabi setelah beliau, sebagaimana mereka juga telah bersepakat mengkafirkan orang yang mengklaim kenabian untuk seseorang setelah Rasulullah ﷺ. Dan berikut ini kami menurunkan sejumlah ucapan para ulama yang menyampaikan ijma' ini, yaitu sebagai berikut:

Ibnu Hazm berkata, "Mereka bersepakat bahwa tidak ada nabi bersama Nabi Muhammad ﷺ dan tidak pula setelah beliau untuk selama-lamanya."[1]

Dia berkata di lain tempat, "Adapun orang yang berkata bahwa sesudah Muhammad ﷺ ada nabi selain Nabi Isa, putra Maryam (yang akan turun kembali), maka tidak ada perselisihan di antara dua orang tentang kekafirannya, karena tegaknya hujjah secara shahih dengan semua ini atas siapa pun juga."[2]

Dia berkata di tempat ketiga, "Barangsiapa mengklaim kenabian untuk seseorang setelah Rasulullah ﷺ -selain Isa putra Maryam- maka dia kafir, tidak seorang pun pemeluk Islam yang menyelisihi dalam hal ini. Hal itu karena dia menyelisihi al-Qur`an dan hadits shahih dari Rasulullah ﷺ."[3]

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, "Nabi kita ﷺ adalah penutup para nabi. Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun setelah nabi kita. Ini bertentangan dengan orang yang berpaham reinkarnasi dan golongan Khurramiyah[4] yang berkata, 'Bisa saja Allah mengutus seorang nabi setelah nabi kita, bahwa para nabi tidak terputus dari

---

[1] *Maratib al-Ijma'*, hal. 173.

[2] *Al-Fishal*, 3/293 dengan adaptasi.

[3] *Ad-Durrah fi ma Yajibu I'tiqaduhu*, hal. 206. Lihat, 414-415.

[4] Golongan ini adalah para pengikut Babik al-Khurrami yang muncul di Azerbeijan, dia menghalalkan perkara-perkara yang haram dan menampakkan *ilhad*, ia adalah kelompok yang menyimpang dari Islam, sama dengan kelompok bathiniyah. Lihat *at-Tabshir fi ad-Din*, hal. 135; *I'tiqad Firaq al-Muslimin*, hal. 79.

makhluk selama-lamanya. Dan dalil yang membantahnya adalah ijma' umat bahwa nabi kita adalah penutup para nabi. Firman Allah تَعَالَى,

﴿وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾

'*Dan penutup nabi-nabi.*' (Al-Ahzab: 40).

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَقَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ.

'*Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seorang laki-laki yang membangun rumah lalu dia membaguskannya dan menyempurnakannya kecuali satu tempat bata di satu sudut.' Nabi ﷺ bersabda, 'Aku adalah bata itu, aku adalah penutup para nabi*'."[1]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Begitu pula orang yang mengklaim kenabian seseorang bersama nabi kita ﷺ atau sesudahnya seperti Isawiyah dari kalangan orang-orang Yahudi yang berkata bahwa risalah Muhammad khusus untuk orang-orang Arab dan seperti Khurramiyah yang menetapkan bahwa risalah tidak terputus dan seperti kebanyakan orang Rafidhah yang meyakini Ali sebagai rasul bersama Nabi ﷺ dan sesudahnya, begitu pula setiap imam menurut mereka yang menggantikan kenabian untuk dirinya atau membolehkan usaha mencarinya dan kebersihan hati bisa membawa kepada tingkat kenabian, begitu pula orang yang mengaku diberi wahyu walaupun tidak mengaku sebagai nabi; mereka semua adalah kafir, pendusta kepada Nabi ﷺ, karena Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudah beliau, beliau telah mengabarkan dari Allah تَعَالَى bahwa dia adalah penutup para nabi dan bahwa Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia. Umat bersepakat membawa ucapan ini adalah sebagaimana zahirnya dan bahwa *mafhum* yang dimaksud darinya adalah tanpa takwil dan tanpa *takhshish* (pengkhususan atau pengecualian), maka kekufuran semua kelompok-kelompok tersebut secara pasti tidak diragukan dari segala dalil *sam'i* dan

---

[1] *Al-Mu'tamad fi Ushuluddin*, hal. 167.

ijma'.[1]

Ibnu Nujaim berkata, "Jika dia tidak mengetahui bahwa Muhammad ﷺ adalah nabi terakhir maka dia bukan Muslim karena ia termasuk perkara mendasar."[2]

Mulla Ali al-Qari berkata, "Klaim kenabian setelah nabi kita ﷺ adalah kufur berdasarkan ijma'."[3]

Al-Alusi berkata, "Nabi Muhammad ﷺ adalah penutup para nabi, ini termasuk perkara yang ditetapkan oleh al-Qur`an dan dikumandangkan oleh as-Sunnah serta diijma'kan oleh umat, maka orang yang mengklaim kebalikannya adalah kafir, jika dia ngotot, maka dia dibunuh."[4]

Keempat : Perkataan Para Ulama dalam Masalah Klaim Kenabian

Jika telah diketahui bahwa klaim kenabian merupakan salah satu yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan *(qauliyah)* dalam masalah kenabian, maka berikut ini kami paparkan beberapa ucapan para ulama dalam menetapkan hal ini.

Ahmad ad-Dardir al-Maliki berkata, "Dia kufur jika dia menyatakan bahwa kenabian mungkin diraih dengan latihan, karena berarti kenabian boleh (bisa) terjadi setelah Nabi ﷺ."[5]

Muhammad Ulaisy al-Maliki[6] berkata, "Mengklaim seseorang sebagai nabi bersama nabi kita Muhammad ﷺ adalah kufur, karena hal itu menyelisihi Firman Allah,

'*Dan penutup para nabi.*' (Al-Ahzab: 40), kafir pula jika dia berpendapat bahwa kenabian bisa diraih dengan membersihkan hati,

---

[1] *Asy-Syifa*, 2/1070-1071.
[2] *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 192.
[3] *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, hal. 244.
[4] *Ruhul Ma'ani*, 22/41.
[5] *Asy-Syarh ash-Shaghir*, 6/149 dengan sedikit adaptasi.
[6] Dia ialah: Muhammad bin Ahmad bin Ulaisy al-Maliki al-Asy'ari asy-Syadzili, ahli fikih, ahli kalam, nahwu, ahli fara`idh, lahir di Kairo, belajar di al-Azhar dan menjadi syaikh madzhab Maliki di sana, memiliki sejum-lah karya tulis, wafat di Kairo tahun 1299 H.
Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 9/12; *al-A'lam*, 6/19.

menyucikan jiwa, dan kesungguhan beribadah, karena hal itu berarti membolehkan adanya kenabian setelah *sayyidina* Muhammad ﷺ dan meremehkan apa yang dibawa oleh para Nabi ﷺ."[1]

An-Nawawi berkata, "Jika dia mengklaim kenabian setelah nabi kita ﷺ, atau membenarkan orang yang mengklaimnya..., semua ini adalah kufur."[2]

Asy-Syarbini berkata, "Barangsiapa menafikan para rasul dengan berkata, Allah tidak mengutus mereka, atau menafikan kenabian seorang nabi, atau mengklaim kenabian setelah nabi kita Muhammad ﷺ, atau mempercayai pengklaimnya, atau berkata, kenabian bisa diraih atau ia diraih dengan kebersihan hati, atau dia mengaku diberi wahyu, meskipun tidak mengaku sebagai nabi..., maka dia kafir."[3]

Ibnu Qudamah berkata, "Barangsiapa mengklaim kenabian atau membenarkan orang yang mengklaimnya, maka dia murtad, karena ketika Musailamah mengaku sebagai nabi dan dipercayai oleh kaumnya, maka dengan itu mereka menjadi murtad, begitu pula Thulaihah al-Asadi dan orang-orang yang mempercayainya. Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابًا، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ.

'*Hari Kiamat tidak akan tiba sehingga muncul tiga puluh pembohong besar, semuanya mengklaim dirinya sebagai utusan Allah*'."[4]

Ibnu Taimiyah berkata, "Sudah dimaklumi bahwa orang yang berdusta atas nama Allah dengan mengaku sebagai nabi, atau utusan Allah, atau dia mengabarkan berita dusta dari Allah, seperti Musailamah, al-Ansi dan para nabi palsu lainnya, adalah kafir dan halal darahnya."[5]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Adapun orang yang mencaci para sahabat, dan itu diikuti dengan klaim bahwa Ali adalah tuhan,

---

[1] *Syarh Minah al-Jalil*, 4/464 dengan adaptasi. Lihat pula *Hasyiyah ad-Dasuqi Ala asy-Syarh al-Kabir*, 4/269.
[2] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/64-65.
[3] *Mughni al-Muhtaj*, 4/135 dengan adaptasi. Lihat pula *Nihayah al-Muhtaj*, ar-Ramli 7/395; dan *Qalyubi wa Umairah*, 4/175.
[4] *Al-Mughni*, 8/150.
[5] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 148.

atau bahwa Ali adalah nabi, Jibril عليه السلام keliru dalam menyampaikan risalah, maka orang ini tidak diragukan kekufurannya bahkan tidak ada keraguan tentang kekufuran orang yang ragu-ragu mengkafirkannya."[1]

Manshur al-Buhuti berkata, "Barangsiapa mengklaim kenabian atau membenarkan orang yang mengklaimnya, maka dia kafir, karena dia mendustakan Allah تعالى dalam FirmanNya,

﴿وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾

'Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.' (Al-Ahzab: 40), dan hadits,

لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

'Tidak ada nabi sesudahku.'

Dan hadits,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابًا، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ.

'Kiamat tidak akan tiba sehingga muncul tiga puluh pembohong besar, semuanya mengaku sebagai utusan Allah'."[2]

---

[1] *Ibid*, hal. 518. Ibnu Taimiyah telah mengisyaratkan di beberapa tempat dalam buku-bukunya adanya klaim orang-orang *mulhid* dari kalangan filosof dan orang-orang sufi bahwa mereka dapat meraih kenabian, lihat –misalnya- *Ash-Shafdiyah*, 1/229, 284; *Dar'u at-Ta'arudh*, 1/318, 5/22; *ar-Rad ala al-Manthiqiyin*, hal. 487, *al-Ashfahaniyah*, hal. 106.

[2] *Syarh Muntaha al-Iradat*, 3/386; lihat *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, 9/171; *al-Iqna'*, al-Hijawi, 4/297; *Ghayah al-Muntahi*, 3/335.

Pembahasan Ketiga: Kitab-kitab Suci yang Diturunkan

Pertama: Makna Iman Kepada Kitab-kitab Suci yang Diturunkan

Sudah diketahui bahwa iman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah kepada Rasul-rasulNya عليهم السلام merupakan salah satu rukun iman. Allah تعالى berfirman,

﴿قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾﴾

"Katakanlah (hai orang-orang Mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya'." (Al-Baqarah: 136).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ﴾

"Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya'." (Ali Imran: 84).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah

dan RasulNya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada RasulNya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." (An-Nisa`: 136).

Dan Allah تَعَالَى juga berfirman,

﴿وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ﴾

"*Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah.*" (Asy-Syura: 15).

Kewajiban beriman kepada kitab-kitab tersebut termasuk perkara aksiomatik (pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya) bagi seorang Mukmin. Selama dia beriman kepada Allah تَعَالَى, dia membenarkan wahyu yang turun dari sisiNya; selama Allah تَعَالَى mengabarkan kepadanya di dalam kitabNya yang mulia bahwa Dia menurunkan kitab-kitab tersebut, maka yang wajib adalah beriman kepada kitab-kitab tersebut dan meyakini dengan pasti bahwa ia diturunkan dari Allah تَعَالَى.

Makna iman kepada kitab-kitab adalah membenarkan bahwa seluruhnya diturunkan dari sisi Allah تَعَالَى kepada para RasulNya عَلَيْهِمُ السَّلَامُ, untuk disampaikan kepada hamba-hambaNya dan bahwa ia adalah *kalamullah* (Firman Allah), bahwa beriman kepada hukum-hukum yang dikandungnya adalah wajib atas umat-umat di mana kitab-kitab tersebut diturunkan, termasuk kepatuhan kepadanya dan menetapkan hukum dengan berpijak kepadanya; sebagaimana Firman Allah تَعَالَى,

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah*

diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepadaKu. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Ma`idah: 44).

Beriman kepada kitab-kitab Allah ﷻ secara global, adalah wajib dalam apa yang Allah tetapkan secara global dan secara terperinci dalam apa yang Allah sebutkan secara terperinci. Dan beriman kepada al-Qur`an adalah dengan membenarkannya, mengikutinya dan mewujudkan nasihat kepada al-Qur`an yang agung ini, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"*Agama adalah nasihat.*" *Kami bertanya,* "*Untuk siapa ya Rasulullah?*" *Rasulullah menjawab,* "*Untuk Allah, kitabNya, RasulNya dan untuk pemimpin kaum Muslimin dan kaum Muslimin pada umumnya.*"[1]

An-Nawawi berkata menjelaskan makna, 'nasihat untuk kitab Allah', "Adapun nasihat untuk kitab Allah ﷻ, maka ia adalah beriman, bahwa ia adalah Kalam Allah yang Dia turunkan, tidak menyerupai sesuatu pun dari kalam makhluk, tidak seorang makhluk pun yang mampu menghadirkan sepertinya, kemudian mengagungkannya, membacanya dengan sebenar-benarnya, membaguskan bacaan dengannya, bersikap khusyu' pada saat membacanya, menegakkan huruf-hurufnya dalam membacanya, membelanya dari takwil ahli *tahrif* dan serangan para penghina, membenarkan isinya, mengkaji hukum-hukumnya, memahami ilmu-ilmunya dan perumpamaan-perumpamaannya, mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya, memikirkan keajaiban-keajaibannya, mengamalkan yang *muhkam* darinya, menerima yang *mutasyabih*, meneliti yang umum dan yang khusus darinya, *nasikh* dan *mansukh*, menyebarkan ilmu yang dikandungnya, mengajak (manusia) kepadanya dan lain-

[1] Diriwayatkan oleh Muslim no. 95.

lainnya, yang termasuk ke dalam nasihat kepadanya."[1]

Ibnu Rajab menjelaskan makna 'nasihat kepada kitab Allah', "Adapun nasihat kepada kitabNya maka dengan mencintainya secara mendalam, dan mengagungkan kedudukannya karena ia adalah Firman Sang Pencipta, bersungguh-sungguh dalam memahaminya, memberikan perhatian yang besar dalam mengkajinya, merenung pada saat membacanya untuk mengetahui makna-makna yang Allah kehendaki darinya untuk memahaminya, mengamalkannya setelah memahaminya. Begitu pula orang yang tulus, dia memahami wasiat orang yang menasihatinya, jika dia menerima surat darinya, dia berusaha memahaminya agar bisa melaksanakan apa yang ditulis di dalamnya kepadanya. Maka begitu pula orang yang tulus kepada kitab Rabbnya; dia berusaha memahaminya agar bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kita, kemudian menyebarluaskan apa yang dipahami kepada manusia dengan terus mengkajinya, mencintainya, berakhlak dengan akhlak-akhlaknya dan beradab dengan adab-adabnya."[2]

Kedua: Hal-hal yang Menyebabkan Mengingkari dan Menghina Kitab-Kitab Suci yang Diturunkan Membatalkan Iman

Ucapan-ucapan yang membatalkan iman kepada kitab-kitab *samawi* yang diturunkan, memiliki bentuk-bentuk yang beragam dan contoh-contoh yang banyak, sehingga sulit untuk dibatasi. Di antaranya: mendustakan atau mengingkari kitab-kitab atau sebagian darinya, atau mencaci dan menghinanya, atau memperolok-olok, meremehkan dan merendahkannya atau mengaku sebagai peletak dan pembuatnya.

Pembicaraan kita dalam pembahasan ini, terbatas pada satu contoh dari pembatal-pembatal tersebut, yaitu: mengingkari dan memperolok-olok kitab-kitab yang diturunkan.

Makna mengingkari adalah memungkiri dan tidak mengakui. Sedangkan memperolok-olok adalah, menghina dan melecehkan,

[1] *Shahih Muslim Syarh an-Nawawi*, 2/38. Lihat pula *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur`an*, an-Nawawi, hal. 97-98.

[2] *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, hal. 78.

sebagaimana telah dijelaskan.

Mengingkari kitab-kitab yang diturunkan Allah atau memperolok-oloknya adalah termasuk kufur dan salah satu yang membatalkan Iman, hal itu dari beberapa segi, di antaranya:

1. Pengingkaran atau memperolok-olok ini adalah pendustaan terhadap al-Qur`an, yang mana Allah ﷻ memerintahkan untuk mengakui dan mempercayai ayat-ayatNya dan tidak menjadikannya sebagai bahan hinaan.

Di samping itu, Allah ﷻ telah memvonis kafir terhadap orang yang mengingkari ayat-ayatNya, sebagaimana Dia mengancamnya dengan azab yang menghinakan.[1] Allah ﷻ mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayatNya, pintu langit tidak dibuka untuk mereka, dan mereka tidak masuk surga.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (An-Nisa`: 56).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling." (Al-An'am: 157).

[1] Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, "Disediakan azab yang menghinakan, tidak ada pengecualian untuk orang kafir." *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 52.

Allah تعالى juga berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-A'raf: 36).

Dan Allah تعالى juga berfirman,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." (Al-A'raf: 40).

Allah تعالى juga berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan." (Al-Haj: 57).

kemudian Allah تعالى berfirman,

﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir." (Al-Ankabut: 47).

Serta Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

"Maka sesungguhnya Kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir dan Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami." (Fushshilat: 27-28).

Di antara ayat yang ada tentang orang-orang yang memperolok-olok (kitab-kitab Allah) adalah Firman Allah تعالى,

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩﴾ ﴾

"Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olokan. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan." (Al-Jatsiyah: 9).

Juga Firman تعالى,

﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

"Dan dikatakan (kepada mereka), 'Pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong.' Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat." (Al-Jatsiyah: 34-35).

Dan Allah تعالى juga berfirman,

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari

ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka perolok-olokkan." (Al-Ahqaf: 26).

Juga Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

Ibnu Taimiyah berkata, "Dinukil dari Imam asy-Syafi'i bahwa dia ditanya tentang orang yang bergurau dengan sesuatu dari ayat-ayat Allah ﷻ, Imam asy-Syafi'i berkata 'kafir', dan dia berdalil dengan Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).[1]

Ibnu Taimiyah berkata tentang Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

"Ini adalah nash bahwa memperolok-olok Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya adalah kufur."[2]

2. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah berarti mengakui dan membenarkannya, dan tidak diragukan bahwa mengingkarinya berseberangan dengan pengakuan dan pembenar-

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 513.

[2] *Ibid*, hal. 31. Lihat *al-Muhalla*, Ibnu Hazm, 13/500.

an ini.

Mengingkari kitab-kitab yang diturunkan bertentangan dengan amal hati, yaitu membenarkan, sebagaimana ia bertentangan dengan ucapan lisan, yaitu pengakuan.

Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah juga berarti wajib mengagungkan, memuliakan, dan menghormatinya, dan bahwa memperolok-olok tidak seiring dengan pengagungan dan penghormatan tersebut, itu bertentangan dengan amal hati, sebagaimana ia bertentangan dengan iman lahir dengan lisan.

3. Mengingkari kitab-kitab *samawi* berarti mengingkari sifat kalam (berbicara) bagi Allah, dan menafikan sifat ini termasuk *ilhad* (pengingkaran) terhadap nama-nama Allah, berprasangka buruk kepada Allah ﷻ dan tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya.[1]

Sebagaimana pengingkaran ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap para Rasul, dan telah dijelaskan bahwa menghina dan mencaci Rasul termasuk di antara yang membatalkan iman.[2]

Sebagaimana mengingkari dan memperolok-olok kitab-kitab Allah berarti mengingkari dan memperolok-olok syariat-syariat agama, dan hukum-hukum *ilahiyah* yang diambil dari wahyu ini; dan memperolok-olok Agama adalah kufur.[3] Karena dasar agama berpijak kepada penghormatan.[4]

4. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

"Keraguan tentang al-Qur`an adalah kufur."[5]

[1] Lihat pembahasan kedua dalam pasal pertama di bab ini.

[2] Lihat pembahasan pertama dalam pasal ini.

[3] Lihat *Tafsir ar-Razi*, 16/124.

[4] Lihat *Tafsir as-Sa'di*, 3/259.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Kitab as-Sunnah, Bab an-Nahyu an al-Jidal*, 5/8; al-Hakim, 2/223, dan dihasankan oleh Ibnul Qayyim dalam *Tahdzib Sunan Abu Dawud*, 7/6.
Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, 6/13; dan *Shahih at-Targhib*, 1/61.

Di antara yang dikatakan oleh al-Khaththabi tentang makna hadits ini, "Orang-orang berbeda pendapat dalam menafsirkannya, sebagian berkata, yang dimaksud dengan اَلْمِرَاءُ di sini adalah اَلشَّكُّ فِيهِ (keraguan padanya), seperti Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾

'Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap al-Qur`an itu.' (Hud: 17), فِي مِرْيَةٍ yakni (dalam keraguan).

Pendapat lain mengatakan, yang dimaksud dengannya adalah, berbantah-bantahan yang menimbulkan keraguan padanya.

Ada pula yang menafsirkannya dengan berbantah-bantahan dalam membacanya, bukan dalam memahami makna-maknanya, seperti seseorang berkata, ini adalah al-Qur`an yang telah Allah turunkan dan yang lain berkata, Allah tidak menurunkannya begitu, lalu dia mengkafirkan orang yang mengingkarinya.

Allah ﷻ telah menurunkan kitabNya di atas tujuh huruf, semuanya sempurna lagi lengkap. Nabi ﷺ telah melarang mengingkari bacaan, di mana sebagian dari mereka mendengar sebagian yang lain membacanya, beliau mengancam mereka dengan kekufuran. Oleh karena itu, hendaknya mereka berhenti berbantah-bantahan padanya dan mendustakannya."[1]

Jika keraguan tentang al-Qur`an dihukumi kufur, maka mengingkarinya tentu lebih berat.[2]

5. Para ulama telah menetapkan ijma' atas kekufuran orang yang mengingkari kitab-kitab yang diturunkan atau sebagian darinya walaupun hanya satu ayat, mereka juga telah berijma' atas kufurnya orang yang memperolok-olok kitab-kitab yang diturunkan Allah.

---

[1] *Ma'alim as-Sunan* (bersama *Sunan Abu Dawud*), 5/9. Lihat *Jami' Bayan al-Ilm*, Ibnu Abdil Bar, 2/91; *Majmu' al-Fatawa*, 14/302.

[2] Terdapat dalam riwayat Ibnu Majah hadits Ibnu Abbas yang *marfu'*,

مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ....

"Barangsiapa mengingkari satu ayat al-Qur`an, maka telah halal memenggal lehernya...." Tetapi hadits ini sanadnya dhaif. Lihat *Sunan Ibnu Majah, tahqiq al-A'zhami*, 2/83, no. 2567, *as-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 1416, *Dhaif al-Jami' ash-Shaghir*, no. 1552.

Ibnu Abdil Bar menyampaikan ijma' tersebut seraya mengatakan, "Para ulama telah berijma' bahwa apa yang ada di dalam mushaf Utsman dan yang ada di tangan kaum Muslimin hari ini di seluruh penjuru bumi di manapun mereka ada, itulah al-Qur`an yang terjaga, di mana tidak seorang pun boleh melebihinya, tidak halal shalat seorang Muslim kecuali dengan membaca ayat-ayat yang ada di dalamnya."

Sampai Ibnu Abdil Bar berkata, "Mushaf Utsman رضي الله عنه menduduki posisi demikian karena ijma' sahabat dan seluruh umat atasnya dan mereka tidak berijma' atas selainnya.... Dan ini menjelaskan kepada Anda bahwa barangsiapa menolak sesuatu yang ada di dalam mushaf Utsman, maka dia kafir."[1]

Ibnu Abdil Bar menukil ijma' yang ditetapkan oleh Ishaq bin Rahawaih di mana Ishaq berkata, "Para ulama telah berijma' bahwa barangsiapa mencaci Allah ﷻ, atau mencaci RasulNya ﷺ atau menolak sesuatu yang diturunkan Allah, atau membunuh seorang nabi, walaupun dia mengakui apa yang Allah turunkan, adalah kafir."

Jika menolak sesuatu yang Allah turunkan merupakan kekufuran berdasarkan ijma' walaupun dia mengakuinya, lalu bagaimana menurut Anda tentang orang yang mengingkari wahyu ini?

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ketahuilah bahwa barangsiapa melecehkan al-Qur`an atau mushaf, atau sesuatu darinya, atau mencacinya, atau mengingkarinya, atau mengingkari satu huruf, atau satu ayat darinya, atau mendustakannya, atau mendustakan sebagian darinya, atau mendustakan hukum, atau berita yang dinyatakan di dalamnya, atau menetapkan apa yang dinafikannya, atau menafikan apa yang ditetapkannya, dan dia mengetahui itu, atau dia meragukan sesuatu darinya, maka dia kafir menurut para ulama secara konsensus, Allah تَعَالَىٰ berfirman,

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾

'Yang tidak datang kebatilan kepadanya (al-Qur`an), baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Mahabijak-

---

[1] *At-Tamhid*, 4/278-279.

sana lagi Maha Terpuji.' (Fushshilat: 42).

Begitu pula jika seseorang mengingkari Taurat, Injil dan kitab-kitab yang Allah turunkan, atau kafir kepadanya, atau melaknatnya atau mencacinya atau melecehkannya, maka dia kafir.

Abu Utsman al-Haddad[1] berkata, "Semua orang yang berpegang kepada tauhid sepakat bahwa pengingkaran terhadap satu huruf al-Qur`an adalah kufur."[2]

Ibnu Hazm berkata, "Barangsiapa berkata, al-Qur`an berkurang satu huruf setelah wafatnya Nabi ﷺ, atau ditambah satu huruf, atau diganti satu huruf, atau yang didengar, yang dijaga, atau yang ditulis, atau yang diturunkan bukan al-Qur`an, akan tetapi ia hikayat al-Qur`an, atau bukan al-Qur`an, atau dia berkata bahwa Jibril ﷺ tidak turun dengannya kepada hati Muhammad, ﷺ atau al-Qur`an bukan Firman Allah ﷻ, maka dia kafir, keluar dari Agama Islam, karena dia menyelisihi Firman Allah ﷻ dan sunnah Rasulullah ﷺ, serta ijma' kaum Muslimin."[3]

Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada perbedaan di antara kaum Muslimin semuanya, bahwa barangsiapa mengingkari satu ayat, atau satu kata yang disepakati, atau satu huruf yang disepakati, maka dia kafir."[4]

Ketiga : Perkataan Para Ulama dalam Masalah Mengingkari dan Menghina Kitab Suci

Jika telah diketahui sisi-sisi yang dengannya diketahui bahwa mengingkari dan memperolok-olok wahyu termasuk pembatal iman maka kami memaparkan sebagian ucapan ulama dalam masalah ini sebagai berikut:

Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata, "*Barangsiapa kafir terhadap satu*

[1] Sa'id bin Muhammad bin Shabih al-Haddad al-Maghribi, salah seorang ulama madzhab Maliki, pakar sunnah dan bahasa, membantah ahli bid'ah, seorang ahli ibadah yang shalih, wafat 302 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 14/205, dan *Syadzarat adz-Dzahab*, 2/238.

[2] *Asy-Syifa*, 2/1101-1105 dengan ringkas.

[3] *Ad-Durrah Fima Yajibu I'tiqaduhu*, hal. 220-221. Lihat ucapan senada dalam *al-Muhalla*, 1/15-16, 39 dan *al-Fashl*, 5/40.

[4] *Hikayah al-Munazharah fi al-Qur`an Ma'a Ba'dhi Ahli al-Bid'ah*, hal. 33.

huruf al-Qur`an, maka dia kafir kepada seluruhnya."[1]

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "*Barangsiapa kafir terhadap satu huruf al-Qur`an, maka dia kafir kepada seluruhnya.*"[2]

Abdullah bin al-Mubarak berkata, "Barangsiapa kafir terhadap satu huruf al-Qur`an, maka dia kafir, barangsiapa berkata, aku tidak beriman kepada *lam* ini, maka dia kafir."[3]

Ibnu Baththah berkata, "Begitu pula wajib beriman dan membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah dan segala apa yang Allah firmankan, bahwa semua itu adalah kebenaran yang pasti. Seandainya seorang laki-laki beriman kepada semua apa yang dibawa oleh para Rasul kecuali satu, maka dengan penolakannya terhadap yang satu tersebut, dia menjadi kafir menurut semua ulama."[4]

Dia juga berkata, "Barangsiapa mendustakan satu ayat, atau satu huruf dari al-Qur`an, atau menolak sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, maka dia kafir."[5]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Begitu pula orang yang mengingkari al-Qur`an, atau satu huruf darinya, atau merubah sesuatu darinya atau menambah seperti yang dilakukan oleh golongan al-Isma'iliyah al-Bathiniyah, atau dia mengklaim bahwa ia bukan hujjah bagi Nabi ﷺ, atau ia tidak berisi hujjah dan mukjizat seperti ucapan Hisyam al-Ghuthi dan Ma'mar adh-Dhamri, bahwa ia tidak menunjukkan kepada Allah dan ada hujjah padanya bagi RasulNya..., tidak disangsikan kekufuran keduanya dengan anggapan seperti itu. Begitu pula orang yang mengingkari sesuatu yang ditetapkan oleh al-Qur`an -setelah dia mengetahui- bahwa ia termasuk al-Qur`an yang ada di tangan kaum Muslimin dan mushaf yang ada pada mereka, sementara dia bukan orang yang tidak tahu dan bukan pula orang yang baru masuk Islam... "[6]

[1] *Ibid*, hal. 33.

[2] *Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah*, al-Lalika`i, 2/232.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 4/182.

[4] *Al-Ibanah ash-Sughra*, hal. 211.

[5] *Ibid*, hal. 201.

[6] *Asy-Syifa*, 2/1076-1077 dengan ringkasan.

Dalam *Fatawa Bazaziyah* ditulis, "Memasukkan al-Qur`an ke dalam gurauan dan permainan adalah kufur, karena itu berarti menghinanya."[1]

Muhammad bin Isma'il ar-Rasyid al-Hanafi[2] mengumpulkan ucapan ulama-ulama madzhab Hanafi dalam masalah ini, di antara yang dia cantumkan adalah, "Dan dalam *Khulashah*, 'Barangsiapa membaca al-Qur`an dengan diiringi pukulan gendang atau batang besi, maka dia kafir, begitu pula orang yang tidak beriman kepada satu kitab dari kitab-kitab Allah ﷻ, atau mengingkari janji dan ancaman yang Allah ﷻ cantumkan dalam al-Qur`an, atau mendustakan sesuatu darinya'."

Dalam *Yatimah al-Fatawa*, "Barangsiapa menghina al-Qur`an atau masjid atau lainnya yang diagungkan dalam Syariat, maka dia kufur."

Dalam *Jawahir al-Fiqh*, "Jika ada orang yang dikatakan kepadanya, 'Bacalah al-Qur`an atau perbanyaklah membacanya,' lalu dia menjawab, 'Aku kenyang dengannya', atau 'aku benci', atau dia mengingkari satu ayat dari kitab Allah, atau mencela sesuatu dari al-Qur`an, atau mengingkari *al-Muawwidzatain* termasuk al-Qur`an, dan dia bukan orang yang bertakwil, maka dia kafir."

Di daslam *al-Fatawa azh-Zhahiriyah*, "Barangsiapa membaca satu ayat dari al-Qur`an dengan main-main, maka dia kafir."[3]

An-Nawawi menyatakan bahwa siapa yang mengingkari satu ayat dari al-Qur`an karena main-main maka, dia kafir."[4]

Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang melaknat orang-orang Yahudi, melaknat agamanya, mencaci Taurat, bolehkah seorang Muslim mencaci kitab mereka, atau tidak?

Ibnu Taimiyah menjawab, "Segala puji bagi Allah. Seseorang tidak boleh melaknat Taurat, bahkan orang yang mengeluarkan

[1] *Al-Fatawa al-Bazaziyah*, 3/338.

[2] Dia ialah Muhammad bin Isma'il bin Mahmud, Badr ar-Rasyid, salah seorang ulama fikih madzhab Hanafi, wafat tahun 768 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 9/62.

[3] *Tahdzib Risalah al-Badr ar-Rasyid fi al-Alfazh al-Mukaffirat*, hal. 22-23 dengan ringkas, lihat *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Mulla Ali Qari, hal. 250-254.

[4] Lihat *Raudhah ath-Thalibin*, 10/64. Lihat juga *Mughni al-Muhtaj*, asy-Syarbini, 4/135; dan *Nihayah al-Muhtaj*, 7/395.

laknat kepada Taurat harus dituntut bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang semestinya), jika tidak, maka dibunuh. Jika dia termasuk orang yang mengetahui bahwa Taurat diturunkan dari sisi Allah, bahwa ia wajib diimani, jika dia mencacinya, maka dia dibunuh, taubatnya tidak diterima menurut salah satu pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Adapun melaknat agama orang-orang Yahudi yang mereka peluk di zaman ini, maka ia tidak mengapa, karena mereka dan agama mereka memang dilaknat, begitu pula jika dia mencaci Taurat yang ada pada mereka dengan ucapan yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah menyebutkan penyelewengan yang ada padanya seperti dikatakan, naskah-naskah Taurat telah diganti, tidak boleh mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan barangsiapa pada hari ini mengamalkan syariat-syariatnya yang telah diganti dan di*nasakh* maka dia kafir. Ucapan ini dan yang sepertinya adalah benar, tidak ada apa-apa bagi orang yang mengucapkannya. *Wallahu a'lam*."[1]

Di tempat lain Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa mengklaim bahwa ada ayat-ayat al-Qur`an yang dikurangi dan disembunyikan..., maka dia kafir dan tidak ada perbedaan pendapat."[2]

Ibnu Qudamah juga memvonis kufur orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah,[3] sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam surat at-Taubah ayat 65-66.

Al-Buhuti berkata, "Barangsiapa mengingkari salah satu kitab Allah, atau sesuatu darinya, atau memperolok-olok Allah ﷻ, atau kitab-kitabNya, atau rasul-rasulNya, maka dia kafir berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 35/200.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 586 dengan ringkas.

[3] Lihat *al-Mughni*, 10/113.

Begitu pula (kafir) jika seseorang melecehkan al-Qur`an, atau mencari-cari pertentangannya, atau mengklaim bahwa al-Qur`an itu diperselisihkan, atau ada orang yang bisa membuat sepertinya, dan mencampakkan kehormatannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾

"Kalau sekiranya Kami turunkan al-Qur`an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah." (Al-Hasyr: 21).

Kemudian FirmanNya,

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾

*"Kalau kiranya al-Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."* (An-Nisa`: 82).

Dan FirmanNya,

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ ﴾

*"Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur`an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya'."* (Al-Isra`: 88).

Pasal Ketiga

PEMBATAL-PEMBATAL IMAN (ISLAM) YANG BERSIFAT UCAPAN (*QAULIYAH*) DALAM PERKARA-PERKARA GHAIB YANG LAIN

Pembahasan Pertama: Malaikat dan Jin

Pertama : Urgensi Iman Kepada Perkara Ghaib

Beriman kepada yang ghaib termasuk sifat terpenting yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman, di mana Allah ﷻ memuji mereka dengan FirmanNya,

﴿ الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ ﴾

"Alif lam mim. Kitab (al-Qur`an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Qur`an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung." (Al-Baqarah: 1-5).

Ar-Raghib al-'Ashfahani berkata, "Ghaib yang ada dalam Firman Allah تَعَالَى, ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ '*Mereka beriman kepada yang ghaib*' adalah yang di luar indera dan tidak ditetapkan secara aksiomatis oleh akal. Ia hanya diketahui melalui berita para Nabi عَلَيْهِمُ السَّلَامُ dan dengan menolaknya seseorang menyandang gelar *mulhid* (yang ingkar)."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Dasar iman adalah iman kepada yang ghaib sebagaimana Firman Allah تَعَالَى,

﴿الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾

"*Alif lam mim. Kitab (al-Qur`an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib.*" (Al-Baqarah: 1-3).

Ghaib yang diimani adalah perkara-perkara umum yang diberitakan para Rasul, termasuk ke dalamnya adalah beriman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatNya, malaikat-malaikatNya, surga dan neraka. Iman kepada Allah, Rasul-rasulNya dan Hari Akhir mengandung iman kepada yang ghaib."[2]

As-Sa'di menafsirkan Firman Allah تَعَالَى, "﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ "*Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib.*" Hakikat iman adalah membenarkan secara totalitas kepada apa yang diberitakan oleh para Rasul yang menuntut kepatuhan anggota badan. Tidak ada urusan dengan iman kepada perkara-perkara yang dapat dijangkau oleh indera, karena ia tidak membedakan antara orang Muslim dengan orang kafir, akan tetapi yang pokok adalah iman kepada yang ghaib yang tidak kita lihat dan tidak kita saksikan; kita hanya beriman karena berita Allah dan berita RasulNya.

Inilah iman yang membedakan antara orang Muslim dengan orang kafir, karena itulah pembenaran secara murni kepada Allah dan Rasul-rasulNya. Orang Mukmin beriman kepada semua yang dikabarkan oleh Allah atas segala apa yang diberitakan oleh RasulNya, baik dia menyaksikannya atau tidak, baik dia memahaminya dan menalarinya atau pemahaman dan nalarnya tidak menjangkaunya, berbeda dengan orang-orang zindik yang mendustakan

[1] *Al-Mufradat*, hal. 552.

[2] *Majmu' al-Fatawa* (*Risalah fi Alam azh-Zhahir wa al-Bathin*), 13/233.

perkara-perkara ghaib karena akal mereka yang terbatas dan lalai tidak sampai kepadanya maka mereka mendustakan apa yang tidak dijangkau oleh ilmu mereka, akibatnya akal mereka menjadi rusak dan mimpi-mimpi mereka berantakan."[1]

Di antara iman kepada yang ghaib adalah iman kepada malaikat عَلَيْهِمُ السَّلَامُ dan iman kepada jin. Adapun iman kepada malaikat, maka ia adalah pengakuan yang pasti terhadap keberadaan mereka, bahwa mereka termasuk makhluk Allah, mereka adalah,

﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝٢٦ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ۝٢٧﴾

"*Hamba-hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului Allah dalam berkata dan mereka melaksanakan perintah Allah*'." (Al-Anbiya`: 26-27), bahwa mereka,

﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦﴾

"*Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*" (At-Tahrim: 6).

Iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman, maka iman seorang hamba tidak terwujud sebelum dia beriman kepada keberadaan mereka... dia harus beriman kepada malaikat yang disebutkan di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah secara terperinci, sebagaimana wajib beriman kepada sifat-sifat mereka, baik yang berkaitan dengan bentuk penciptaan mereka, atau bentuk akhlak mereka serta tugas-tugas yang mereka lakukan.

Muhammad Rasyid Ridha berkata di tengah-tengah pembicaraannya tentang pentingnya iman kepada malaikat, "Iman kepada malaikat merupakan dasar bagi iman kepada wahyu, oleh karena itu malaikat disebut di depan kitab dan para nabi, Allah تَعَالَى berfirman,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾

[1] *Tafsir as-Sa'di*, 1/41.

"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi." (Al-Baqarah: 177).

Para malaikatlah yang menyampaikan kitab kepada para Nabi. Allah تَعَالَى berfirman,

﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ ﴾

"Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan." (Al-Qadr: 4).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾

"Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan Bahasa Arab yang jelas." (Asy-Syu'ara: 193-195).

Mengingkari malaikat berarti mengingkari wahyu, kenabian dan mengingkari arwah, dan itu berarti mengingkari Hari Akhir."[1]

As-Sa'di dalam masalah yang sama berkata, "Iman kepada malaikat adalah salah satu dasar iman, iman kepada Allah, kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya tidak terwujud tanpa iman kepada malaikat."[2]

Sebagaimana wajib pula beriman kepada adanya jin di alam ini, bahwa mereka adalah ciptaan Allah, mereka hidup dan berakal, diperintah dan dilarang, bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang *mutawatir* yang diketahui secara mendasar.[3]

---

1 *Tafsir al-Manar*, 2/113.

2 *Taisir al-Lathif al-Mannan fi Khulashah Tafsir al-Qur`an*, hal. 29.

3 Al-Qur`an al-Karim dan as-Sunnah an-Nabawiyah berbicara panjang tentang jin dan keadaan mereka dalam banyak tempat, di dalam al-Qur`an mereka disinggung di tempat yang berbeda-beda mendekati empat puluh tempat selain ayat-ayat yang berbicara tentang setan yang berjumlah banyak.
Lihat *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur`an*, hal. 179; *Alam al-Jin*, al-Asyqar, hal. 10; *Alam al-Jin*, al-Ubaidat, hal. 79.

Kedua: Hal-hal yang Menyebabkan Mengingkari Malaikat atau Jin Adalah Membatalkan Iman

Jika kewajiban iman kepada malaikat عليهم السلام dan jin telah tetap, maka terdapat perkataan-perkataan yang membatalkan iman ini, seperti mengingkari wujud malaikat, atau jin, atau menghina dan mencaci malaikat. Sisi pertimbangan bahwa perkataan-perkataan tersebut membatalkan Iman, adalah sebagai berikut:

1. Mengingkari adanya malaikat dan jin[1] berarti mendustakan dan tidak mengakui dalil-dalil yang shahih lagi jelas dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.

Nash-nash al-Qur`an dan as-Sunnah berbicara panjang lebar tentang malaikat dan jin, dari sini maka wujud malaikat dan jin adalah perkara yang *mutawatir* dan diketahui dalam Agama Islam secara mendasar.

Sebagai contoh Allah تَعَالَى berfirman tentang malaikat,

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ ﴾

"Rasul telah beriman kepada al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-rasulNya,' dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami wahai Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'." (Al-Baqarah: 285).

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ

---

1 Di antara contoh pengingkaran ini adalah dugaan para filosof bahwa malaikat adalah kekuatan jiwa yang baik dan bahwa setan adalah kekuatan jiwa yang jahat.
Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 4/120-121, 346, 24/280; *as-Sab'iniyah*, 2/390; *Fath al-Bari*, 6/343; *al-Fashl*, Ibnu Hazm, 1/90; *al-Farq baina al-Firaq*, Abdul Qahir al-Baghdadi, hal. 279. Lihat contoh-contoh pengingkaran ini di kalangan orang-orang rasionalis masa kini dalam kitab *Alam al-Jin*, Abdul Karim al-Ubaidat, hal. 118-169.

وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada RasulNya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.*" (An-Nisa`: 136).

Al-Alusi berkata menafsirkan FirmanNya, ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ﴾ "*....Dan barangsiapa kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatNya....*", yakni, sesuatu dari itu; karena hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang digabung dengan 'dan' bisa kembali kepada masing-masing bisa pula kepada semuanya dan pijakannya adalah indikasi, dan di sini indikasi menunjukkan yang pertama; karena iman kepada semuanya adalah wajib dan semuanya lenyap dengan lenyapnya sebagian... "[1]

Adapun jin maka al-Qur`an al-Karim dan as-Sunnah an-Nabawiyah berbicara panjang tentang keadaan mereka, terdapat surat tersendiri yang berbicara tentang sekelompok jin yang mendengar al-Qur`an dari Rasulullah ﷺ sebagaimana hal tersebut hadir secara terperinci di surat al-Jin. Allah تعالى berfirman,

﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾﴾

"*Katakanlah (hai Muhammad), 'Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan (akan al-Qur`an), lalu mereka berkata, 'Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Qur`an yang menakjubkan*'." (Al-Jin: 1).

Ibnu Baththah berkata, "Barangsiapa mengingkari adanya jin maka dia kafir kepada Allah, mengingkari ayat-ayatNya dan mendustakan kitab-kitabNya."[2]

Ibnu Hazm berkata, "Akan tetapi ketika para Rasul yang mana Allah ﷻ mengakui kejujuran mereka dengan mukjizat yang Dia

[1] *Ruh al-Ma'ani*, al-Alusi, 5/170.

[2] *Al-Ibanah ash-Shughra*, hal. 213 secara ringkas.

tunjukkan melalui tangan mereka... dengan ketetapan Allah ﷻ terhadap wujud jin di alam ini, maka ia mengharuskan ilmu yang mendasar tentang penciptaan dan wujud mereka, nash telah hadir dengan itu, bahwa mereka adalah umat yang berakal, memiliki kekhususan, yang menyembah, yang diberi janji, yang diberi ancaman, beranak pinak dan mati... Barangsiapa mengingkari jin atau bertakwil tentang mereka dengan takwil yang mengeluarkan mereka dari zahir ini, maka dia kafir musyrik; halal darah dan harta(nya)."[1]

Al-Qurthubi berkata tentang hal ini, "Beberapa kalangan dari para dokter dan filosof mengingkari jin, sebagai kelancangan dan kedustaan atas nama Allah, dan al-Qur`an serta as-Sunnah membantah mereka."[2]

Ibnu Taimiyah berkata, "Adanya jin tersebut berdasarkan Kitab Allah, Sunnah RasulNya ﷺ dan kesepakatan salaf umat dan para imamnya. Begitu pula masuknya jin ke tubuh manusia, ia terbukti berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jama'ah."[3]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat lain, "Adanya jin telah ditetapkan oleh berita-berita para nabi secara *mutawatir* sehingga ia diketahui secara mendasar, dan diketahui pula bahwa jin itu hidup dan berakal, melakukan dengan keinginan, bahkan mereka diperintahkan dan dilarang, jin bukan sifat atau sesuatu yang insidentil pada diri manusia atau lainnya sebagaimana hal tersebut diklaim oleh sebagian orang-orang yang ingkar. Karena perkara jin merupakan perkara yang jelas dan *mutawatir* dari para Nabi, ia diketahui oleh orang umum dan orang terpelajar, maka tidak mungkin bagi kelompok besar dari orang-orang yang beriman kepada para Rasul untuk mengingkari (adanya) mereka."[4]

Al-Alusi berkata, "Menafikan jin adalah kekufuran yang jelas sebagaimana ia tidak samar."[5]

Mengingkari malaikat dan jin juga bertentangan dengan iman

[1] *Al-Fishal*, 5/112.

[2] *Tafsir al-Qurthubi*, 19/6.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 24/276. Lihat 24/277, 280, 282.

[4] *Majmu' al-Fatawa, (Idhah ad-Dalalah fi Umumi ar-Risalah)*, 19/10. Lihat pula *ar-Rad Ala al-Manthiqiyin*, hal. 489-490.

[5] *Ruh al-Ma'ani*, 29/82.

kepada kitab-kitab yang diturunkan. Iman kepada kitab berarti mengakuinya dan membenarkannya, sementara mengingkari malaikat dan jin berarti mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah تعالى, ia bertentangan dengan pengakuan dan pembenaran tersebut. Dari sini Allah تعالى mengancam orang-orang yang mengingkari ayat-ayatNya dan para pendusta tersebut dengan azab yang menghinakan dan kekekalan di Neraka Jahanam.

Allah عز وجل berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." (Al-A'raf: 40).

Allah تعالى juga berfirman,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾﴾

"Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan." (Al-Haj: 57).

Bahkan pengingkaran terhadap ayat-ayat tersebut hanya ada pada orang-orang kafir, sebagaimana Firman Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi,

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾﴾

"Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir." (Al-Ankabut: 47).

2. Para ulama berijma' di atas kekufuran orang yang mengingkari malaikat dan jin atau menghina dan memperolok-olok malaikat atau mencaci mereka.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hukum orang yang mencaci Nabi-nabi Allah, para malaikatNya, merendahkan mereka, atau mendustakan mereka dalam perkara yang mereka bawa atau mengingkari dan tidak mempercayai mereka sama dengan hukum (mengingkari)

Nabi kita ﷺ."[1] Firman Allah تعالى,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّا﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan Rasul-rasulNya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain),' serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya." (An-Nisa`: 150-151).[2]

Jika para ulama telah berijma' atas kekufuran orang yang mengingkari satu ayat dalam kitab Allah تعالى[3], lalu bagaimana menurut Anda dengan orang yang mengingkari banyak ayat yang menetapkan adanya jin dan malaikat?

Wujud malaikat عليهم السلام sebagaimana ia ditetapkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah, ia juga ditetapkan oleh ijma', begitu pula jin.

Ibnu Hazm berkata, "Mereka bersepakat bahwa malaikat benar adanya, bahwa Jibril dan Mikail adalah dua malaikat utusan Allah عليهما السلام yang dekat dan agung di sisi Allah تعالى, bahwa seluruh malaikat adalah beriman, dan bahwa jin adalah benar adanya."[4]

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa kaum Muslimin, orang-orang Nasrani, Majusi, Shabi`in, dan kebanyakan orang-orang Yahudi sepakat tentang adanya jin.[5]

Ibnu Taimiyah berkata, "Pengakuan terhadap malaikat dan jin terjadi umum pada Bani Adam, yang mengingkari hanya seba-

[1] Sudah dimaklumi bahwa mencaci Rasulullah ﷺ, atau menghinanya, atau mengingkarinya, termasuk yang membatalkan Iman berdasarkan ijma'. Lihat pembahasan pertama pada pasal kedua di bab ini.

[2] *Asy-Syifa*, 2/1097.

[3] Lihat: *Asy-Syifa*, 2/1101; *at-Tamhid* 4/226; *Hikayah al-Munazharah fi al-Qur`an Ma'a Ba'dhi Ahli al-Bid'ah*, Ibnu Qudamah, hal. 33; dan *al-Ibanah ash-Shughra*, hal. 211.

[4] *Maratib al-Ijma'*, hal. 174.

[5] Lihat *al-Fashl*, 5/112.

gian orang yang aneh, oleh karena itu umat-umat yang mendustakan itu berkata (sebagaimana dikabarkan Allah),

'Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia menurunkan (mengutus) beberapa orang malaikat.' (Al-Mu`minun: 24), sampai kaum Nuh, Ad, Tsamud dan kaum Fir'aun. Kaum Nuh berkata (sebagaimana diabadikan Allah),

﴿مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً﴾

'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat.' (Al-Mu`minun: 24).

Dan Allah تعالى berfirman,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً﴾

'Jika mereka berpaling maka katakanlah, 'Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud.' Ketika para Rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang mereka (dengan menyerukan), 'Janganlah kamu menyembah selain Allah.' Mereka menjawab, 'Kalau Rabb kami menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatNya.' (Fushshilat: 13-14).

Pada umat-umat itu tidak ada satu umat pun yang mengingkari hal itu secara umum. Pengingkaran hal itu hanya ada pada sebagian dari mereka, seperti orang yang sok berfilsafat lalu dia mengingkari mereka karena ketidaktahuan, dan bukan karena mengetahui ketiadaan."[1]

Di lain tempat Syaikhul Islam berkata, "Termasuk perkara yang dimaklumi secara *dharuri* bahwa para rasul telah mengabarkan tentang adanya malaikat dan jin, bahwa mereka hidup, berakal, berdiri sendiri, dan bukan sifat yang menempel pada yang lain."[2]

[1] *An-Nubuwwat*, hal. 21-22 dengan ringkasan.

[2] *Ash-Shafdiyah*, 1/192-193 dengan sedikit adaptasi. Lihat pula *ash-Shafdiyah*, 1/168,

Sampai Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa mengingkari wujud dan pengaruh malaikat dan jin ... maka dia adalah pengingkar berdasarkan kesepakatan para pemeluk Agama, bahkan kesepakatan mayoritas ahli filsafat. Kebohongannya diketahui secara mendasar bagi orang yang mengetahui perkara-perkara ini melalui penglihatan atau berita-berita yang jujur."[1]

3. Beriman kepada malaikat عليهم السلام mengharuskan menghormati dan memuliakan mereka. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak mendurhakai perintah Allah, melakukan apa yang diperintahkan, mereka bertasbih siang-malam tidak berhenti. Oleh karena itu mencaci mereka dan menghina mereka tidak selaras dengan (kewajiban) menghormati dan memuliakan mereka, walaupun dia mengakui adanya mereka, karena hal tersebut berarti tidak menghargai Allah تعالى dengan sebenar-benarnya dan memperolok-olok ayat-ayat Allah. Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

Ibnu Hazm berkata, "Benar berdasarkan nash bahwa siapa pun yang memperolok-olok Allah تعالى, atau seorang malaikat, atau seorang nabi, atau satu ayat al-Qur`an, atau satu kewajiban Agama; semua itu adalah ayat-ayat Allah تعالى; dan jika hujjah telah sampai kepadanya, maka dia kafir."[2]

Ibnu Hazm berkata, "Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa malaikat adalah utusan Allah. Allah تعالى berfirman,

﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا﴾

kemudian lihat *al-Mu'tamad fi Ushuluddin*, Abu Ya'la, hal. 171-172; dan *Akam al-Marjan fi Ahkam al-Jan*, asy-Syibli, hal. 3.

[1] *Ash-Shafdiyah*, 1/192-193 dengan sedikit adaptasi. Lihat pula *ash-Shafdiyah*, 1/168, kemudian lihat *al-Mu'tamad fi Ushuluddin*, Abu Ya'la, hal. 171-172, dan *Akam al-Marjan fi Ahkam al-Jan*, asy-Syibli, hal. 3.

[2] *Al-Fishal*, 3/299.

'Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan.' (Fathir: 1).

Begitu pula kenyataan membuktikan bahwa semua pencela dan pencaci adalah orang yang menghina dan merendahkan orang yang dicaci. Maka mencela dan menghina adalah satu. Dari sini shahih kalau dikatakan bahwa semua orang yang mencaci Allah, atau memperolok-olokNya, atau mencaci malaikat, atau menghinanya, atau mencaci dan memperolok-olok seorang nabi, atau mencaci satu ayat Allah ﷻ, atau memperolok-oloknya, dan syariat seluruhnya, dan al-Qur`an termasuk ayat-ayat Allah ﷻ, maka dengan itu dia kafir dan murtad, hukumnya adalah hukum murtad, inilah pendapat kami. Semoga Allah memberi taufik."[1]

4. Beriman kepada malaikat ﷺ menuntut sikap mencintai dan menyayangi mereka, sedangkan mencaci dan mencela berarti membenci dan memusuhi mereka, ini bertentangan dengan iman kepada mereka, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatNya, Rasul-rasulNya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." (Al-Baqarah: 98).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, "Allah berfirman, Siapa yang memusuhiKu, malaikat-malaikatKu, Rasul-rasulKu, -dan rasul-rasulNya mencakup rasul-rasulNya dari malaikat- sebagaimana Firman Allah,

﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾

'Allah memilih utusan-utusan(Nya) dari malaikat dan dari manusia.' (Al-Hajj: 75)."

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." (Al-Baqarah: 98), di sini terdapat kata zahir yang mengambil posisi kata ganti (*dhamir*), Dia tidak berfirman, "Maka dia adalah musuhNya,"

[1] *Al-Muhalla*, 13/500-502 dengan ringkasan.

akan tetapi Allah berfirman, *"Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."* Allah menyebutkan nama ini secara zahir untuk menetapkan makna ini dan menonjolkannya serta memberitahu mereka, barangsiapa yang memusuhi wali Allah, maka dia memusuhi Allah, barangsiapa memusuhi Allah, maka Allah adalah musuh baginya, barangsiapa Allah menjadi musuhnya, maka dia merugi dunia dan akhirat.[1]

Di antara yang dikatakan oleh al-Baidhawi tentang ayat ini adalah, "Dua malaikat disebut secara tersendiri karena keutamaan keduanya, seolah-olah mereka berdua dari jenis lain, dan untuk memberi peringatan bahwa memusuhi satu dan semua adalah sama dalam kekufuran dan menyebabkan permusuhan dari Allah ﷻ, dan bahwa siapa yang memusuhi salah seorang dari mereka, maka dia seperti memusuhi semuanya, karena pemicu permusuhan dan kecintaan kepada mereka sebenarnya adalah satu dan karena permusuhan secara khusus terjadi pada keduanya, dan memposisikan lafazh zahir di tempat *dhamir* untuk menunjukkan bahwa Allah ﷻ memusuhi mereka karena kekufuran mereka dan bahwa permusuhan terhadap malaikat dan para rasul adalah kufur."[2]

Di antara yang ditulis an-Nasafi[3] dalam menafsirkan ayat ini, "Firman Allah ﷻ, *'Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir,'* yakni, musuh mereka. Ini adalah kalimat *jawab syarat*, maknanya, barangsiapa memusuhi mereka, maka Allah memusuhinya, dan (akan) mengazabnya dengan azab terberat. Dipilihnya *jumlah ismiyah* adalah untuk menunjukkan bahwa ia terwujud dan bersifat tetap. Diletakkannya orang-orang kafir di tempat *dhamir* untuk mengumumkan bahwa memusuhi yang disebut adalah kafir, dan bahwa hal tersebut adalah jelas, tidak memerlukan pemberitaan tentangnya, dan bahwa permusuhan Allah ﷻ kepada mereka dan kemarahanNya yang menyebabkan azab dan hukuman keras bersumber dari kekufuran mereka tersebut."[4]

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/126, 127 dengan ringkas.

[2] *Tafsir al-Baidhawi*, 1/72.

[3] Abul Barakat Abdullah bin Ahmad an-Nasafi al-Hanafi, ahli fakih, ahli ushul, ahli tafsir, dan ahli kalam, me-miliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 710 H. Lihat *ad-Durar al-Kaminah*, 2/352, dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 6/32.

[4] *Tafsir an-Nasafi*, 1/221, dan lihat pula *Tafsir al-Qasimi*, 1/204.

Ketiga : Perkataan Para Ulama dalam Masalah Mengingkari Malaikat atau Jin

Jika telah tetap bahwa mengingkari adanya malaikat ﷺ atau jin atau mencaci dan menghina malaikat termasuk di antara yang membatalkan Iman, maka kami akan memaparkan ucapan-ucapan para ulama terpilih dalam hal ini.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hakim kota Cordova, Sa'id bin Sulaiman berkata dalam sebagian jawabannya, 'Barangsiapa mencaci Allah dan malaikat-malaikatNya, maka dia dihukum bunuh..."

Sahnun berkata, "Barangsiapa mencaci seorang di antara para malaikat, maka dia harus dibunuh."

Abul Hasan al-Qabisi berkata tentang orang yang berkata kepada orang lain, "Seperti wajah Malik pemarah,' kalau diketahui bahwa dia bermaksud mencela malaikat, maka dia dibunuh."

Ad-Dardir al-Maliki berkata, "Seseorang akan menjadi kafir jika mencaci seorang nabi yang disepakati kenabiannya, atau malaikat yang disepakati bahwa dia adalah malaikat, atau menisbatkan kekurangan kepadanya walaupun itu di tubuhnya, seperti pincang, lumpuh ... [1]

Ibnu Ghunaim al-Maliki[2] berkata, "Barangsiapa mencaci seorang malaikat yang disepakati bahwa dia adalah malaikat, atau melaknatnya, atau mencelanya, atau menuduhnya, atau meremehkan haknya, atau merubah sifatnya, atau menisbatkan kekurangan kepadanya, pada Agamanya, atau badannya, atau perilakunya, atau merendahkan derajatnya, atau kelengkapan ilmunya, atau zuhudnya, atau menisbatkan kepadanya apa yang tidak boleh atasnya, atau menyandarkan kepadanya sesuatu yang tidak patut sebagai celaan..., maka dia dibunuh sebagai hukuman *had*, dan disegerakan hukuman mati atasnya."[3]

[1] *Asy-Syarh ash-Shaghir*, 6/149-150 dengan sedikit adaptasi. Lihat pula *Bulghah as-Salik*, ash-Shawi, 3/448.

[2] Dia adalah Ahmad bin Ghunaim bin Salim an-Nafrawi al-Maliki, seorang ahli fikih, menguasai beberapa di-siplin ilmu, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1125. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 2/40.

[3] *Al-Fawakih ad-Dawani*, 2/227 dengan adaptasi.

An-Nawawi berkata, "Kalau dia berkata, 'Seandainya yang bersaksi di depanku adalah para nabi dan malaikat, aku tidak menerimanya,' niscaya dia kafir."[1]

Ibnu Hajar al-Haitami mengomentari kalimat tersebut, "Apakah dia juga kafir kalau dia berkata, 'malaikat saja' atau nabi-nabi saja? Sepertinya ya, karena titik pijakan kufur sebagaimana tidak samar adalah penisbatan para nabi dan malaikat kepada kedustaan. Kalau Anda berkata, telah terjadi perbedaan dalam perkara predikat *ma'shum*, maka saya menjawab, mereka telah bersepakat bahwa mereka *ma'shum* dari dusta dan yang sepertinya."[2]

Ibnul Qudamah berkata, "Jika dia murtad karena mengingkari sesuatu yang fardhu, maka dia tidak dibiarkan sehingga mengakui apa yang dia ingkari dan mengulang *syahadatain*, karena dengan keyakinannya dia mendustakan Allah dan RasulNya. Begitu pula jika dia mengingkari salah seorang malaikat di mana terbukti (dengan dalil yang *tsabit*) bahwa mereka adalah malaikat Allah, atau menghalalkan yang haram, maka keislamannya harus dibuktikan dengan mengakui apa yang diingkari.'[3]

Yusuf bin Mar'i al-Karmi berkata, "Barangsiapa menyekutukan Allah ﷻ atau mencaciNya atau mencaci RasulNya atau malaikatNya..., maka dia kafir."[4]

Al-Buhuti menyebutkan bahwa barangsiapa mengingkari malaikat atau seseorang yang terbukti bahwa dia malaikat, maka dia kafir, karena dia mendustakan al-Qur`an.[5]

Ini adalah sebagian ucapan para ulama terkait dengan malaikat ﷺ. Adapun jin, maka adanya mereka ditetapkan oleh ijma' dan dalil-dalil *mutawatir*, ia adalah perkara yang diketahui dalam Agama secara *dharuri*. Dari sini maka mengingkari jin adalah mengingkari perkara yang diketahui secara mendasar dalam Agama dan masalah ini yang akan kami bicarakan pada pasal yang akan hadir *insya Allah*.

[1] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/66. Lihat pula *Qalyubi wa Umairah*, 4/175.

[2] *Al-I'lam*, hal. 358.

[3] *Al-Mughni*, 10/100-101 dengan ringkas.

[4] *Ghayah al-Muntaha*, 3/335.

[5] *Kasysyaf al-Qina'*, 6/8.

Pembahasan Kedua:

Hari Akhir

BAGIAN PERTAMA: MENGINGKARI KEBANGKITAN

Pertama: Makna Iman Kepada Hari Akhir dan Manifestasinya

Beriman kepada Hari Akhir sebagaimana yang telah diketahui merupakan salah satu rukun iman yang enam. Al-Qur`an yang mulia sarat dengan muatan tentangnya. al-Qur`an menetapkannya dalam tempat-tempat yang beragam, dan menegaskan kejadiannya dengan banyak metode. Iman kepadanya dikaitkan dengan iman kepada Allah ﷻ sebagaimana dalam Firman Allah ﷻ,

﴿ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ﴾

"Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan Hari Kemudian." (Al-Baqarah: 232).

Al-Qur`an banyak menyinggung Hari Akhir. Al-Qur`an menamakannya dengan nama-nama yang bermacam-macam yang menunjukkan bahwa ia pasti terjadi; seperti al-Haqqah, al-Waqi'ah, al-Qiyamah ...

Makna Iman kepada Hari Akhir adalah meyakini dengan pasti akan kedatangannya dan beramal ibadah karenanya, dan termasuk dalam hal ini adalah beriman kepada tanda-tanda dan alamat-alamat Kiamat, kematian dan apa yang terjadi sesudahnya berupa fitnah kubur, azab, dan nikmatnya, beriman kepada tiupan sangkakala, keluarnya makhluk dari kubur, perincian mahsyar, pembagian *shuhuf* (buku catatan amal), ditegakkannya *mizan, shirath, haudh* (telaga), syafa'at, surga, dan neraka.

Imam ath-Thahawi[1] berkata dalam akidahnya yang masyhur, "Dan kita beriman kepada malaikat maut yang bertugas mencabut

[1] Dia ialah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah ath-Thahawi al-Hanafi, seorang ahli hadits, ahli fikih, pernah melakukan perjalanan ke Syam, sempat memegang tampuk peradilan, memiliki banyak karya tulis, wafat di Mesir tahun 321 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 15/27; *Syadzarat adz-Dzahab*, 2/288.

nyawa seluruh alam, kita beriman kepada azab kubur dan nikmatnya bagi orang yang pantas mendapatkannya, pertanyaan Mungkar dan Nakir kepada mayit di kuburnya tentang Rabb, Agama dan Nabinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ dan dari sahabat-sahabatnya ﷺ. Kuburan adalah kebun surga (bagi orang shalih) atau kubangan neraka (bagi orang durjana). Kami beriman kepada *ba'ts* (kebangkitan kembali), balasan amal perbuatan pada Hari Kiamat, *aradh* (penyodoran amal), hisab, pembacaan buku, pahala, azab, *shirath, mizan*, surga dan neraka yang mana keduanya telah diciptakan, dan tidak fana, serta tidak binasa."[1]

As-Sa'di menyebutkan beberapa manifestasi dari iman kepada Hari Akhir, di antara yang dia katakan, "Mengetahui Hari Akhir dengan sebenar-benarnya akan membuka pintu *khauf* (rasa takut) dan *raja`* (harapan) bagi seseorang; dua perkara yang mana jika hati kosong dari keduanya, niscaya ia akan rusak berat, sebaliknya jika hati sarat dengan keduanya, maka *khauf* membuatnya mengerem diri dari kemaksiatan dan *raja`* memudahkan dan melancarkan untuk berbuat ketaatan. Dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan mengetahui perincian perkara-perkara yang mesti ditakuti dan diwaspadai, seperti keadaan-keadaan kubur dan kengeriannya, keadaan-keadaan mahsyar yang menakutkan, sifat-sifat neraka yang menyeramkan dan mengetahui pula perincian-perincian surga dengan kenikmatan yang langgeng, kesenangan dan kebahagiaan, kenikmatan hati, ruh dan badan yang ada di dalamnya, hal tersebut memicu kerinduan yang membawanya kepada kesungguhan untuk meraih keinginan yang didambakan dengan segala kemampuan.

Dan termasuk di antaranya adalah mengetahui dengan itu kemurahan dan keadilan Allah dalam membalas amal shalih dan perbuatan buruk, yang mengharuskan pujian sempurna dan sanjungan kepadaNya dengan apa yang pantas untukNya.

Pengetahuan seorang hamba terhadap karunia, keadilan dan Allah, kembali kepada kadar ilmunya terhadap perincian pahala

[1] *Aqidah ath-Thahawiyah* (yang dimuat bersama *Rasa`il al-Majmu'ah al-Amaliyah min Durar Ulama as-Salaf*), no. 25-26. Lihat *al-Aqidah al-Wasithiyah* (*Syarah Muhammad Khalil Haras*), hal. 132-143.

dan hukuman.[1]

As-Sa'di berkata, "Beriman kepada kebangkitan dan pembalasan merupakan dasar bagi kebaikan hati, dasar bagi keinginan kepada kebaikan dan ketakutan dari keburukan di mana keduanya adalah dasar seluruh kebaikan."[2]

Termasuk beriman kepada Hari Akhir adalah beriman kepada *ba'ts* dan *an-Nusyur,* yaitu dihidupkannya manusia oleh Allah setelah mereka mati. *Ba'ts* ini ditetapkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah, akal dan fitrah, kita beriman dengan yakin bahwa Allah membangkitkan penghuni kubur, ruh dikembalikan kepada jasad, maka manusia bangkit kepada Rabb alam semesta. Allah تَعَالَىٰ berfirman,

﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝١٦ ﴾

"Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di Hari Kiamat." (Al-Mu`minun: 15-16).

Kaum Muslimin telah berijma' tentang kepastian terjadinya, ia merupakan tuntutan hikmah di mana Allah تَعَالَىٰ menjadikan bagi manusia tempat kembali untuk membalas mereka atas apa yang Dia bebankan kepada mereka melalui lisan para RasulNya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝١١٥ ﴾

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (Al-Mu`minun: 115).

Dan Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi juga berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي

---

[1] *Tafsir as-Sa'di,* 1/29.

[2] *Ibid,* 1/360.

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ﴾

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) sampailah kamu kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." (Al-Hajj: 5).

Ibnul Qayyim berkata tentang ayat ini, "Allah ﷻ berfirman, Jika kalian meragukan adanya kebangkitan kembali (*al-Ba'ts*), maka sebenarnya kalian tidak meragukan bahwa kalian adalah makhluk, kalian tidak bisa meragukan asal-usul penciptaan kalian, fase demi fase sampai kematian. Kebangkitan yang dijanjikan kepada kalian adalah mirip dengan penciptaan pertama, keduanya mirip dalam hal kemungkinan dan kejadiannya. Dikembalikannya kalian setelah kematian sebagai makhluk yang baru adalah seperti penciptaan pertama yang tidak kalian ragukan, bagaimana kalian mengingkari salah satu kebangkitan padahal kalian menyaksikan yang satunya?

Allah ﷻ telah mengulang makna ini dan membeberkannya dalam KitabNya dengan ungkapan yang paling simpel, paling jelas, paling fasih, dan paling kuat, sehingga tidak ada peluang untuk beralasan, dan paling valid, sehingga hujjah pun tegak karenanya; sebagaimana Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

"*Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?*" (Al-Waqi'ah: 58-62).

Allah menunjukkan mereka kepada kehidupan kedua dengan (mengingatkan) kehidupan pertama; bahwa jika mereka berpikir niscaya mereka mengetahui bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal ketergantungan masing-masing dari keduanya kepada Kuasa Allah.[1]

As-Safarini berkata, "Ketahuilah bahwa kebangkitan secara jasmani adalah haq, terjadi dan benar, ditunjukkan oleh dalil *naqli* yang shahih. Maka wajib mengimaninya, dan membenarkan apa yang akan terjadi berkaitan dengannya; karena ia datang dengan dalil *sam'i* yang shahih yang diriwayatkan, sebagaimana ia ditunjukkan –menurut jumhur- oleh akal yang lurus, yaitu Allah membangkitkan orang mati dari kubur... Firman Allah ﷻ,

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

'*Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.*' (Yasin: 79), dan ayat-ayat al-Qur`an yang pasti dan hadits-hadits nabawiyah yang jelas.

Ini diingkari oleh orang-orang yang hanya percaya kepada alam, orang-orang atheis dan orang-orang *mulhid*, dan ini merupa-

[1] *I'lam al-Muwaqqi'in*, 1/140-141.

kan pengingkaran terhadap dalil *naqli* yang jelas dan dalil *aqli* yang lurus berdasarkan ketetapan ahli *tahqiq* dengan para penganut Agama ini. Para filosof mengingkari kebangkitan jasad berdasarkan ketidakmungkinan dikembalikannya sesuatu yang tiada itu sendiri..." sampai dia berkata, "yang dimaksud dengan kebangkitan adalah kebangkitan jasad, karena itulah yang dipahami secara mutlak, di mana hal itulah yang wajib diyakini, dan orang yang mengingkarinya dikafirkan."[1]

Kedua: Hal-hal yang Menyebabkan Mengingkari Hari Kebangkitan Membatalkan Iman

Tidak diragukan bahwa mengingkari kebangkitan kembali (di Hari Kiamat) membatalkan Iman apa pun bentuk dan contohnya;

- Bisa jadi dalam bentuk pengingkaran terhadap dibangkitkan arwah dan jasad.
- Bisa dalam bentuk pengingkaran terhadap dibangkitkannya jasad meski diikuti dengan pengakuan terhadap dibangkitkannya arwah.
- Bisa dalam bentuk pendapat yang menetapkan reinkarnasi dan perpindahan arwah kepada jasad lain.
- Bisa pula dalam bentuk pengingkaran terhadap dibangkitkannya jiwa yang tidak mengetahui bukan jiwa yang mengetahui.

Di antara bentuk pengingkaran ini adalah apa yang diklaim oleh sebagian orang bahwa kebangkitan merupakan penciptaan jasad baru yang berbeda sama sekali dengan jasad yang fana.[2]

Berikut ini kami paparkan sebagian sisi pertimbangan bahwa mengingkari kebangkitan kembali termasuk yang membatalkan Iman, ialah sebagai berikut:

[1] *Lawami' al-Anwar*, 2/157 dengan ringkasan. Lihat *al-Fatawa as-Sa'diyah*, hal. 39-40.

[2] Lihat sebagai penjelasan tentang contoh-contoh ini di dalam *asy-Syifa*, al-Qadhi Iyadh, 2/1067; *ad-Durrah*, Ibnu Hazm, hal. 206; *ar-Rad ala al-Manthiqiyin*, Ibnu Taimiyah, hal. 458; *Majmu' al-Fatawa*, 9/35-36, 4/284, 314, *al-Fawa`id*, Ibnul Qayyim, hal. 5, *Miftah ad-Dar as-Sa'adah*, 2/35.

1. Allah ﷻ mengabarkan bahwa mengingkari kebangkitan kembali (*ba'ts*) adalah kekufuran kepada Allah Rabb alam semesta. Allah تَعَالَى berfirman,

﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٥﴾﴾

"Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka, 'Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?' Orang-orang itulah yang kafir kepada Rabbnya; dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Ar-Rad: 5).

Seorang Mukmin berkata terhadap orang kafir yang mengatakan,

﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾﴾

"Dan aku tidak mengira Hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu." (Al-Kahfi; 36), maka dia berkata kepadanya,

﴿أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾﴾

"Apakah kamu kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" (Al-Kahfi: 37).[1]

Dan Allah تَعَالَى berfirman,

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾﴾

[1] Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim 1/147.

"Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak, tempat kediaman mereka adalah Neraka Jahanam. Tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami dan (karena mereka) berkata, 'Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?" (Al-Isra`: 97-98).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٠﴾﴾

"Dan mereka berkata, 'Apakah bila kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru?' Bahkan mereka ingkar akan menemui Rabbnya." (As-Sajdah: 10).

Firman Allah تَعَالَى,

﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَٰذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾﴾

"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.' (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui, agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'kun (jadilah),' maka jadilah ia." (An-Nahl: 38-40).

Mengingkari kebangkitan kembali (*ba'ts*) adalah membatalkan iman, bertentangan dengan pembenaran hati dan pengakuan (ikrar) lisan.

2. Pengingkaran terhadap *ba'ts* berarti *ta'thil* terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah serta tuntutannya, berarti pula pengingkaran terhadap Ilmu Allah ﷻ, kuasa, dan HikmahNya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ ﴾

"*Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada tuhan selain Dia, Rabb (yang mempunyai) 'Arasy yang mulia.*" (Al-Mu`minun: 115-116).

Ibnul Qayyim berkata tentang ayat-ayat ini, "Allah menjadikan kesempurnaan kerajaanNya bahwa Dia ﷻ adalah haq, bahwa tiada tuhan yang haq selainNya, bahwa Dia adalah Rabb Arasy, yang berarti ketetapan terhadap *rububiyah*Nya atas segala apa yang ada di bawahnya, sebagai pembatal terhadap dugaan batil dan hukum dusta tersebut."

Ibnul Qayyim berkata di lain tempat, "Dia ﷻ menetapkan Hari Pembalasan dengan menyebutkan kesempurnaan IlmuNya, kesempurnaan KuasaNya, dan kesempurnaan HikmahNya. Dan *syubhat* orang-orang yang mengingkari kembali ke tiga bentuk:

Pertama: Bercampurnya (menyatunya) bagian-bagian mereka dengan tanah sehingga tidak memiliki perbedaan, dan tidak menyebabkan adanya perbedaan jauh antara seseorang dengan orang lain.

Kedua: Kodrat tidak berkaitan dengan itu.

Ketiga: Bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak berfaidah atau hikmah menuntut kelangsungan jenis manusia fase demi fase begitu seterusnya selamanya, setiap kali generasi mati, ia digantikan generasi lainnya. Adapun jenis manusia mati seluruhnya kemudian Allah menghidupkannya, maka tidak ada hikmah dalam hal tersebut.

Karena itu, maka datanglah bukti-bukti Hari Pembalasan di dalam al-Qur`an yang berpijak kepada tiga dasar:

Pertama: Penetapan terhadap kesempurnaan Ilmu Rabb ﷻ sebagaimana FirmanNya menjawab orang yang berkata,

﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ ﴾

"*Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?*" (Yasin: 78).

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

"*Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama.' Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.*" (Yasin: 79).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾

"*Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka.*" (Qaaf: 4).

Kedua: Penetapan terhadap kesempurnaan KuasaNya sebagaimana Firman Allah,

﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ﴾

"*Dan tidakkah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu?*" (Yasin: 81).

Dan FirmanNya,

﴿ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ ﴿٤﴾ ﴾

"*Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.*" (Al-Qiyamah: 4).

Juga Firman Allah,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ ﴾

"*Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Haq dan sesungguhnya Dia-lah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*" (Al-Hajj: 6).

Ketiga: Kesempurnaan hikmahNya, sebagaimana FirmanNya,

﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ۝٣٨﴾

"*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.*" (Ad-Dukhan: 38).

Dan FirmanNya,

﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا﴾

"*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara batil (tanpa hikmah).*" (Shad: 27).

Serta Firman Allah,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝١١٥﴾

"*Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?*" (Al-Mu`minun: 115).

Oleh karena itu, yang benar adalah bahwa Hari Pembalasan diketahui dengan akal di samping syara', dan bahwa kesempurnaan Rabb تَعَالَى, kesempurnaan Nama-nama dan Sifat-sifatNya menuntut dan mengharuskannya, Dia Mahasuci dari apa yang dikatakan orang-orang yang mengingkariNya, sebagaimana Dia disucikan dari aib-aib dan kekurangan-kekurangan.[1]

Di samping itu, mengingkari kebangkitan kembali (*ba'ts*) adalah berburuk sangka kepada Allah ﷻ, sebagaimana Ibnul Qayyim berkata, "Barangsiapa berprasangka bahwa Allah tidak mengumpulkan hamba-hambaNya setelah mereka mati untuk menerima balasan di alam di mana padanya Dia membalas orang baik dengan kebaikannya dan orang jahat dengan kejahatannya, dan Dia menjelaskan kepada makhlukNya hakikat dari apa yang mereka perselisihkan, menampakkan kepada seluruh alam kebenaranNya dan kebenaran Rasul-rasulNya dan bahwa musuh-musuh merekalah yang berdusta, maka dia telah berburuk sangka kepadaNya."[2]

---

[1] *Al-Fawa`id*, hal. 6-7.
[2] *Zad al-Ma'ad*, 3/230.

Berburuk sangka kepada Allah تَعَالَى adalah dosa besar, azabnya berat, sampai-sampai Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ada di dalam al-Qur`an ancaman yang lebih besar daripada ancaman kepada orang yang berburuk sangka kepadaNya."

Allah تَعَالَى berfirman,

﴿وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۝٦﴾

"*Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka Neraka Jahanam. Dan (Neraka Jahanam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.*" (Al-Fath: 6) ... dan seterusnya.[1]

3. Mengingkari *ba'ts* (kebangkitan kembali) adalah mendustakan secara nyata ayat-ayat al-Qur`an yang jelas-jelas menetapkan *ba'ts* sebagaimana ia merupakan penolakan terhadap hadits-hadits shahih tentang terjadinya *ba'ts* serta pendustaan terhadap apa yang disepakati oleh dakwah para rasul عليهم السلام dan apa yang dikandung oleh kitab-kitab yang diturunkan.

Allah تَعَالَى juga berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝٥٦﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*" (An-Nisa`: 56).

---

[1] *Ash-Shawa`iq al-Mursalah*, 4/1356.

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." (Al-A'raf: 40).

FirmanNya ﷻ,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan." (Al-Hajj: 57).

Ibnu Abil Izz al-Hanafi berkata, "Iman kepada Hari Pembalasan termasuk perkara yang ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, akal dan fitrah yang lurus. Allah ﷻ mengabarkannya di dalam kitab-Nya yang mulia dan menegakkan dalil atasnya serta membantah para pengingkarnya di banyak surat al-Qur`an."[1]

Hadir dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang *marfu'* bahwa Allah تَعَالَى berfirman,

يَشْتُمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي.

"Bani Adam mencelaKu dan dia tidak pantas untuk mencelaKu, Bani Adam mendustakanKu dan dia tidak pantas (mendustakanKu). Adapun celaannya terhadapKu, maka dia berkata bahwa Aku memiliki anak, adapun pendustaannya, maka dia berkata, Dia tidak akan mengembalikanku sebagaimana Dia menciptakanku pertama kali'."[2]

---

[1] *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/589.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Bad`i al-Khalqi, Bab Ma Ja'a fi Qaulihi* تَعَالَى *wa Huwal Ladzi Yabda`ul Khalqa Tsumma Yu'iduhu*, 6/287, no. 3193; dan Ahmad, 2/317.

Allah تَعَالَى meminta RasulNya bersumpah dengan RabbNya ﷺ atas pasti terjadinya Hari Pembalasan dan itu di tiga tempat:

Pertama dalam surat Yunus, yaitu dalam Firman Allah تَعَالَى,

﴿ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ ﴾

"Dan mereka menanyakan kepadamu, 'Benarkah (azab yang dijanjikan) itu?' Katakanlah, 'Ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput (dari padanya)'." (Yunus: 53).

Kedua, dalam surat Saba` dalam Firman Allah تَعَالَى,

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾

"Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Hari Kiamat itu tidak akan datang kepada kami.' Katakanlah, 'Tentu pasti akan datang kepada kalian, demi Rabbku'." (Saba`: 3).

Ketiga dalam surat at-Taghabun dalam FirmanNya,

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ ﴾

"Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, 'Tentu, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (at-Taghabun: 7).[1]

Allah تَعَالَى telah bersumpah di banyak tempat atas terjadinya kebangkitan kembali seperti FirmanNya تَعَالَى,

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

"Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sungguh Dia akan mengumpulkan kamu di Hari Kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya." (An-Nisa`: 87).

Allah ﷻ mencela para pendusta Hari Kebangkitan, FirmanNya,

﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾

---

[1] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/375, dan 3/504.

"*Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah kelak dan mereka tidak mendapat petunjuk.*" (Yunus: 45).

Dia mengancam mereka dengan azab dan kesesatan yang jauh, FirmanNya Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi,

﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾﴾

"*(Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.*" (Saba`: 8).

Dalil-dalil beragam, bukti-bukti bermacam-macam menetapkan adanya Hari Pembalasan dan kebenaran akan kepastian terjadinya, sebagaimana ia hadir secara terperinci di tempatnya.[1]

4. Ijma' telah diambil atas penetapan terhadap *ba'ts* sebagaimana ulama umat ini telah bersepakat mengkafirkan para pengingkar *ba'ts*, yang menyampaikan ijma' ini tidak hanya seorang, kami sebutkan sebagai berikut:

Ibnu Hazm berkata, "Adapun orang yang mengklaim bahwa arwah berpindah kepada jasad lain maka ia merupakan pendapat paham reinkarnasi, ia adalah kekufuran menurut pemeluk Islam."[2]

Ibnu Hazm juga berkata, "Mereka bersepakat bahwa *ba'ts* adalah haq, bahwa seluruh manusia dibangkitkan dalam waktu di mana masa hidup mereka di dunia telah habis."[3]

Ibnu Hazm berkata di Kitab ketiga, "*Ba'ts* dan hisab adalah haq, pada Hari Kiamat, Allah تعالى mengumpulkan antara arwah dan jasad, semua itu merupakan ijma' seluruh pemeluk Islam, barangsiapa keluar darinya maka dia keluar dari Islam."[4]

Kemudian Ibnu Hazm juga berkata, "Barangsiapa berkata, arwah adalah sesuatu yang fana atau berkata, arwah berpindah kepada jasad lain maka dia menyimpang dari ijma' pemeluk Islam,

---

[1] Lihat sebagai contoh *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/589-600; *al-Qawa`id al-Hisan*, as-Sa'di, hal. 24-25; *al-Qiyamah al-Kubra*, al-Asyqar, hal. 73-91; *Manhaj al-Qur`an fi ad-Dakwah li al-Iman*, Ali Faqihi, hal. 285-340.

[2] *Al-Muhalla*, 1/31.

[3] *Maratib al-Ijma'*, hal. 175.

[4] *Ad-Durrah fima Yajibu I'tiqaduhu*, hal. 206.

karena dia menyelisihi al-Qur`an dan as-Sunnah yang shahih dari Nabi ﷺ serta ijma', ia adalah paham reinkarnasi, ia adalah kufur tanpa perselisihan, begitu pula orang yang mengingkari dihidupkannya tulang-tulang dan jasad-jasad pada Hari Kiamat atau mengingkari *ba'ts*, maka dia keluar dari agama Islam tanpa perbedaan dari seorang pun dari umat ini."[1]

Dia berkata dalam *al-Fashl*, "Seluruh ahli kiblat dengan perbedaan kelompok-kelompoknya yang beraneka ragam bersepakat menetapkan *ba'ts* setelah kematian dan mengkafirkan orang yang mengingkarinya."[2]

Ibnu Abdul Bar berkata, "Kaum Muslimin telah berijma' bahwa barangsiapa mengingkari kebangkitan kembali (*ba'ts*) maka tidak ada iman dan kesaksian baginya, dan dalam hadits ini terdapat dalil yang cukup dan memadahi di samping al-Qur`an berisi penetapan terhadap pengakuan kepada *ba'ts* setelah kematian, maka tidak ada alasan bagi pengingkaran ini."[3]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Begitu pula kami memastikan kekufuran orang yang berpendapat adanya reinkarnasi dan perpindahan arwah selama-lamanya pada orang-orang, diazabnya ia atau diberi nikmatnya ia padanya berdasarkan kebaikan dan keburukannya. Begitu pula orang yang mengingkari kebangkitan kembali (*ba'ts*), hisab (perhitungan amal), dia kafir berdasarkan kesepakatan, karena nash-nash menetapkannya dan ijma' umat atas keshahihan penukilannya secara *mutawatir*."[4]

Ibnu Taimiyah berkata, "Ada kelompok-kelompok dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan lain-lain yang mengingkari Hari Pembalasan secara total, mereka tidak mengakui dikembalikannya arwah dan jasad. Allah تعالى dalam KitabNya telah menjelaskan melalui lisan RasulNya masalah dikembalikannya arwah dan jasad dan bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari sesuatu dari hal itu dengan penjelasan yang sempurna lagi lengkap.

---

[1] *Ibid*, hal. 211-215 dengan ringkasan.

[2] 4/137.

[3] *At-Tamhid*, 9/116.

[4] *Asy-Syifa*, 2/1067-1077 dengan ringkas.

Adapun orang-orang munafik dari umat ini yang tidak mengakui lafazh-lafazh al-Qur`an dan as-Sunnah yang masyhur maka mereka menyelewengkan ucapan dari tempatnya. Mereka berkata, ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang dibuat agar kita memahami dikembalikannya arwah, mereka itu seperti orang-orang (pengikut agama) Qaramithah bathiniyah di mana ucapan mereka tersusun dari ucapan orang-orang Majusi dan Shabi`in... mereka adalah orang-orang kafir, wajib dibunuh berdasarkan kesepakatan ahli Iman, karena Muhammad ﷺ telah menjelaskan hal itu dengan penjelasan yang jelas sehingga tidak ada peluang untuk beralasan."[1]

Yahya bin Hamzah al-Alawi[2] berkata, "Ketahuilah, bahwa tidak ada perbedaan di antara ahli kiblat (kaum Muslimin) dan lainnya -selain pendapat yang dinisbatkan kepada sebagian filosof- dalam kebenaran akan terjadinya Hari Kebangkitan kembali."[3]

Al-Iji [4] berkata, "Para pemeluk agama seluruhnya bersepakat bahwa dibangkitkannya jasad adalah mungkin dan ia terjadi dan keduanya diingkari oleh para filosof."[5]

Asy-Syaukani berkata, "Kesimpulannya, masalah Hari Kebangkitan merupakan sesuatu yang disepakati oleh syariat-syariat. Ia telah diungkapkan oleh kitab-kitab Allah ﷻ yang dulu dan yang sekarang. Para rasul terdahulu dan yang hadir kemudian bersepakat menetapkannya, tidak seorang pun dari mereka yang menyelisihi dan begitulah para pengikut nabi-nabi dari para pemeluk agama bersepakat di atas itu dan tidak didengar dari salah seorang dari mereka yang mengingkarinya. Akan tetapi muncul seorang laki-laki zindik dari kalangan Yahudi yang bernama Musa bin Maimun

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 4/313 dengan ringkasan, lihat 4/282-283.

[2] Dia adalah salah seorang imam Zaidiyah, hidup di Shan'a`, menguasai banyak disiplin ilmu, memiliki upaya membantah para penyelisih, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Dzimar tahun 745 H. Lihat *al-Badr ath-Thali'* , 2/331; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 13/195.

[3] *Al-Ifham li Af'idah al-Bathiniyah ath-Thugham*, hal. 123.

[4] Dia ialah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar al-Iji asy-Syafi'i, Adhuddin, seorang ulama yang menguasai banyak ilmu, memiliki banyak karya tulis di bidang ilmu kalam dan ushul, hidup di Syiraz dan wafat di penjara tahun 756 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 10/46; dan *al-Badr ath-Thali'* , 1/326.

[5] *Al-Mawaqif fi Ilm al-Kalam*, hal. 372.

al-Yahudi al-Andalusi, darinya terucap pengingkaran terhadap Hari Kebangkitan. Ucapannya tentang hal itu berbeda-beda, di satu waktu dia menetapkannya, di lain waktu dia menafikannya. Kemudian orang zindik ini tidak mengingkari sekedar kebangkitan, akan tetapi dia mengingkari kebangkitan untuk raga jasmaniyah yang kasar dan mengakui kebangkitan untuk dzat akal rohani kemudian pendapat ini diterima darinya oleh sebagian pemeluk Islam yang mirip dengannya seperti Ibnu Sina, dia pun mengikutinya dan dinukil darinya pendapat yang menunjukkan bahwa dalam syariat-syariat yang mendahului syariat Islam tidak terdapat penetapan Hari Pembalasan karena dia bertaklid kepada Yahudi zindik yang dilaknat tersebut, padahal orang-orang Yahudi menolak pendapat tersebut, melaknat dan memvonisnya kafir."[1]

Ketiga: Perkataan Para Ulama dalam Masalah Mengingkari Hari Kebangkitan

Jika yang telah dijelaskan sudah tetap, maka kami akan memaparkan beberapa ucapan para ulama tentang hukum orang yang mengingkari akan terjadinya kebangkitan kembali.

Ibnu Nujaim menetapkan kekufuran orang yang mengingkari *ba'ts* (kebangkitan kembali).[2] Begitu pula al-Badr ar-Rasyid.[3]

Ad-Dardir al-Maliki berkata, "Jika seseorang berpendapat adanya reinkarnasi, maka dia kafir, yakni orang yang berkata, ruh orang mati pindah kepada orang sepertinya atau kepada yang lebih tinggi darinya jika ruh tersebut dari orang yang taat, atau kepada yang lebih rendah atau kepada yang semisalnya jika ia pelaku maksiat, maka dia kafir karena ia berarti mengingkari kebangkitan."[4]

Ucapan yang sama ditulis ad-Dasuqi[5] dalam *Hasyiyah*nya[6] be-

[1] *Irsyad ats-Tsiqat ila Ittifaq asy-Syara'i 'ala at-Tauhid wa al-Ma'ad wa an-Nubuwwat*, hal. 32.

[2] Lihat *al-Bahr ar-Rayiq*, 5/132.

[3] Lihat *Risalah fi Alfazh al-Kufr*, hal. 53.

[4] *Asy-Syarh ash-Shaghir*, 6/147-148 dengan adaptasi.

[5] Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi al-Maliki, ulama yang memiliki peran di bidang fikih, ilmu kalam dan nahwu, hidup di Mesir, mengajar di al-Azhar, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1230 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 8/292.

[6] Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, 4/269.

gitu pula Ulaisy dalam *Syarah*nya.[1]

Al-Ghazali berkata, "Wajib mengkafirkan orang yang merubah yang zahir tanpa dalil yang pasti, seperti orang yang mengingkari dikumpulkannya jasad, mengingkari azab-azab riil di akhirat hanya berdasar dugaan-dugaan dan khayalan-khayalan serta anggapan tidak mungkin, tanpa argumentasi kuat, orang seperti itu wajib dikafirkan secara pasti sebab tidak ada bukti atas kemustahilan dikembalikannya arwah kepada jasad, mengucapkan pendapat tersebut berbahaya besar dalam Agama, maka siapa yang berpegang kepadanya harus dikafirkan."[2]

Asy-Syarbini menyebutkan pengingkaran terhadap Hari Kebangkitan termasuk salah satu bentuk (kemurtadan) *riddah*[3], hal yang sama disebutkan pula oleh Qalyubi[4] dan Ibnu Hajar al-Haitami.[5]

Al-Buhuti berkata, "Jika dia mengingkari *ba'ts* (kebangkitan kembali), maka dia kafir karena dia mendustakan al-Qur`an, as-sunnah dan ijma' umat ini."[6]

BAGIAN KEDUA: MENGINGKARI JANJI PAHALA ATAU ANCAMAN AZAB ATAU MEMPEROLOK-OLOKNYA

Pertama: Sikap yang Wajib Terhadap Nash-nash Janji Pahala atau Ancaman Azab

الْوَعْدُ pada dasarnya dalam Bahasa Arab dipakai untuk yang baik dan yang buruk. Ia *muta'addi* (intransitif) dengan sendirinya dan dengan *ba`*, dikatakan وَعَدْتُهُ خَيْرًا (aku menjanjikan kebaikan kepadanya) dan وَعَدْتُهُ شَرًّا (aku menjanjikan keburukan kepadanya). Jika mereka membuang kebaikan dan keburukan maka mereka berkata الْوَعْدُ dan الْعِدَةُ untuk kebaikan sedangkan الْإِيْعَادُ dan الْوَعِيْدُ untuk keburukan. Perlu diketahui bahwa الْوَعِيْدُ tidak lain kecuali

---

[1] *Syarh Minah al-Jalil*, 4/464.
[2] *Faishal at-Tafriqah*, hal. 142.
[3] Lihat *Mughni al-Muhtaj*, 4/135.
[4] Lihat *Qalyubi wa Umairah*, 4/175.
[5] Lihat *al-I'lam*, hal. 374.
[6] *Kasysyaf al-Qina'*, 6/136.

dengan keburukan.[1]

Al-Qur`an al-Karim berisi janji pahala dan ancaman siksa. Yang pertama dalam bentuk ampunan, ridha, masuk surga dan pahala-pahala lainnya, dan yang kedua dalam bentuk laknat, murka atau neraka dan bentuk-bentuk hukuman yang lain.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾

"*Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan Neraka Jahanam.*" (At-Taubah: 68).

(Sebaliknya) Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ﴾

"*Allah menjanjikan kepada orang-orang Mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.*" (At-Taubah: 72).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾

"*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah.*" (At-Taubah: 111).

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾ ﴾

"*Maka berilah peringatan dengan al-Qur`an orang yang takut dengan ancamanKu.*" (Qaaf: 45).

Di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya adalah bahwa Dia ﷻ telah mengabarkan bahwa janjiNya kepada orang yang beramal shalih pasti terlaksana, karena kemu-

---

[1] Lihat *al-Mufradat*, al-Ashfahani, hal. 826; *Lisan al-Arab*, 30/463; *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, 6/125; *al-Mishbah al-Munir*, hal. 830-831; dan *Mukhtar ash-Shihah*, hal. 728.

rahan dan kedermawananNya, Allah tidak menyelisihi janjiNya. Allah ﷻ berfirman,

﴿لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ﴾

"*Allah tidak akan menyalahi janjiNya.*" (Ar-Rum: 6).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمۡ فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَعۡدَ ٱلصِّدۡقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٦﴾

"*Dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.*" (Al-Ahqaf: 16).

Adapun ancaman siksa terhadap orang-orang Mukmin pelaku maksiat, maka itu terserah kepada kehendak (*masyi`ah*) Allah ﷻ, bisa saja ancaman tersebut terwujud sebagai balasan dan keadilan Allah, bisa pula tidak terwujud pada sebagian pelaku dosa karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang.

Hal itu sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا، فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِيْهِ بِالْخِيَارِ.

"*Barangsiapa Allah menjanjikan pahala baginya karena suatu amal, maka Dia pasti mewujudkannya untuknya, (tapi) barangsiapa diancam oleh Allah dengan hukuman atas suatu perbuatan, maka hal itu terserah Allah.*"[1]

Amr bin Ubaid al-Mu'tazili[2] datang kepada Abu Amr bin al-Ala'.[3] Dia berkata, "Wahai Abu Amr, apakah Allah menyelisihi janjiNya?" Dia menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Menurutmu orang yang diancam hukuman oleh Allah, apakah Allah menyelisihinya?" Abu Amr menjawab, "Kamu tidak mengerti Bahasa Arab wahai Abu Utsman karena *wa'ad* (janji) bukan *wa'id* (ancaman), orang-orang Arab tidak menganggap buruk dan aib jika mereka mengancam dengan keburukan kemudian tidak melakukannya, menurut mereka ia adalah kedermawanan dan kemurahan, akan tetapi yang tidak baik itu adalah kamu menjanjikan kebaikan tetapi tidak memenuhinya." Dia berkata, "Tunjukkan kepadaku ucapan orang Arab yang menunjukkan itu?" Abu Amr menjawab, "Baik, apakah kamu tidak mendengar ucapan orang dulu,[1]

Sesungguhnya jika aku mengancam atau menjanjikan

Aku membatalkan ancamanku dan melaksanakan janjiku."[2]

Yahya bin Mu'adz berkata, "Janji pahala dan ancaman siksa adalah haq, janji pahala adalah hak hamba atas Allah. Allah menjamin untuk mereka akan memberi ini jika mereka melakukan ini dan siapa yang lebih berhak memenuhi janji daripada Allah? Ancaman siksa adalah hakNya atas para hamba. Dia berfirman, 'Jangan melakukan ini, karena Aku akan mengazabmu' tetapi mereka melakukannya juga, maka jika Dia berkehendak maka Dia memaafkan, jika Dia berkehendak, maka Dia mengambilnya karena itu adalah hakNya dan yang lebih patut bagi Rabb kita Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi dari dua perkara tersebut adalah memaafkan dan mengampuni, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[3]

Ketika kita berbicara yang wajib terhadap nash-nash janji dan ancaman maka ia adalah beriman kepada seluruh nash-nash tersebut, menerima, menghargai, dan menghormati. Kita beriman kepada Allah ﷻ, kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kita beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah.

---

[1] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnadnya*, 2/838; Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah*, no. 960; Pembela Sunnah al-Ashfahani dalam *al-Hujjah*, 2/71; dan dihasankan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 2463.

[2] Dia ialah Abu Utsman Amr bin Ubaid al-Bashri, salah seorang Imam Mu'tazilah, penyeru kepada penafian (penolakan) terhadap takdir, ahli zuhud dan ahli ibadah, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 144 H. Lihat *Tarikh Baghdad*, 12/162; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 6/104.

[3] Dia ialah Abu Amru bin al-Ala' at-Tamimi al-Bashri, ahli *qira'ah* yang masyhur, menguasai nahwu, mengajar, mendukung sunnah, wafat tahun 154 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 6/407; *Tahdzib at-Tahdzib*, 12/178.

[1] Bait ini milik Amir bin ath-Thufail. Lihat *Lisan al-Arab*, 3/364.

[2] Lihat *al-Hujjah fi Bayan al-Muhajjah*, Isma'il al-Ashfahani, 2/72-74.

[3] *Ibid*, 2/74.

Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak diragukan bahwa di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah terdapat janji dan ancaman, Allah تعالى berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾

'*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*' (An-Nisa`: 10).

Dan Allah تعالى juga berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾﴾

'*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*' (An-Nisa`: 29-30). Dan yang seperti ini di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah berjumlah banyak, seorang hamba wajib membenarkan ini dan itu."[1]

Salaf umat ini berpegang kepada sikap menerima dan mengagungkan nash-nash janji dan ancaman tersebut. Seorang laki-laki berkata kepada az-Zuhri,[2] "Wahai Abu Bakar, bagaimana dengan hadits Rasulullah,

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 8/270.

[2] Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abdullah al-Qurasyi az-Zuhri al-Madani, imam hafizh, pernah singgah di Syam, mengajarkan ilmu, menulis buku di bidang peperangan, wafat tahun 124 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 9/340, dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 5/326.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ.

'*Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi...*[1]

وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

'*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami?*'[2], dan hadits-hadits senada?

Az-Zuhri tertunduk sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya, dia berkata, "Dari Allah ﷻ datangnya ilmu, Rasulullah ﷺ hanya wajib menyampaikan, dan kita hanya wajib menerima."[3]

Ketika Abdullah bin al-Mubarak menyebut hadits,

لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Seorang pezina tidak berzina ketika dia berzina sementara dia Mukmin,*"[4] lalu seorang penanya berkata tentangnya -dengan bahasa pengingkaran-, maka Ibnul Mubarak marah dan berkata, "Orang yang banyak omong dan mengeluh itu melarang kami berbicara tentang hadits Rasulullah ﷺ. Apakah setiap kali kita tidak mengerti makna hadits, kita meninggalkannya? Tidak, kita tetap meriwayatkannya seperti yang kita dengar, dan ketidaktahuan kita alamatkan kepada diri kita."[5]

Isma'il al-'Ashbahani berkata, "Para pemeluk Islam dahulu dan sekarang bersepakat meriwayatkan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah, masalah-masalah takdir, masalah kaum Mukminin akan melihat Allah di surga, dasar Iman, syafa'at, telaga *haudh*, dikeluarkannya pelaku dosa yang bertauhid dari neraka, tentang sifat surga dan neraka, *targhib* dan *tarhib*, janji, dan ancaman."[6]

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Jana`iz*, 3/166, no. 1297; Muslim, *Kitab al-Iman*, 1/99, no. 165.

[2] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hasan *gharib*", *Kitab al-Bir wa ash-Shilah*, bab *Ma Ja`a fi Rahmah ash-Shibyan*, no. 1921; Ibnu Majah *Kitab al-Adab*, bab *ar-Rahmah*, no. 4943: dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, 1/ 44,45.

[3] *As-Sunnah*, al-Khallal, 3/579.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Mazhalim*, 5/119, no. 2475; Muslim *Kitab al-Iman*, 1/76, no. 100.

[5] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, al-Marwazi, 1/504-505.

[6] *Al-Hujjah fi Bayan al-Muhajjah*, 2/217.

Kedua: Beriman Kepada Surga dan Neraka

Di antara kandungan dari Iman kepada janji dan ancaman, adalah beriman kepada surga dan neraka. Itu berarti mempercayai keberadaan keduanya, bahwa keduanya diciptakan dan ada, tidak fana, tidak habis. Dalil-dalil yang shahih lagi jelas dari al-Qur`an dan as-Sunnah dalam jumlah *mutawatir* menetapkan keduanya, menjelaskan sifat-sifat dan keadaan keduanya, sebagaimana ulama Islam telah berijma' atas hal itu, yang menyampaikan ijma' dari mereka berjumlah besar, kami menyebutkan beberapa ucapan mereka sebagai berikut:

Abu Hanifah an-Nu'man berkata, "Surga dan neraka telah diciptakan hari ini, tidak fana selamanya, bidadari tidak mati untuk selamanya, hukuman dan pahala Allah ﷻ tidak habis selama-lamanya."[1]

Abul Hasan al-Asy'ari[2] berkata, "Surga dan neraka adalah haq, Kiamat pasti hadir, tidak ada keraguan padanya dan bahwa Allah akan membangkitkan mayit dari kubur."[3]

Ibnu Abu Hatim ar-Razi[4] berkata, "Surga adalah haq adanya, dan neraka juga haq adanya, keduanya telah diciptakan, tidak fana untuk selamanya, surga adalah balasan bagi para kekasih Allah, sedangkan neraka adalah hukuman bagi pelaku kemaksiatan, kecuali orang yang diberi rahmat."[5]

Ibnu Abu Zaid al-Qairawani berkata, "Allah telah menciptakan surga, Dia menjadikannya sebagai rumah kekekalan bagi para kekasihNya, di dalamNya Allah memuliakan mereka dengan melihat kepada WajahNya yang mulia..., dan Allah menciptakan ne-

[1] *Al-Fiqh al-Akbar*, hal. 5

[2] Dia adalah Abul Hasan Ali bin Isma'il al-Asy'ari al-Bashri, imam ahli kalam, sangat cerdas, mulanya mengikuti metode Mu'tazilah lalu bertaubat darinya, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 330 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 15/58; *Syadzarat adz-Dzahab*, 2/302.

[3] *Al-Ibanah*, hal. 21.

[4] Dia ialah Abdurrahman bin Abu Hatim ar-Razi, seorang Allamah, seorang penghafal hadits yang ulung (al-Hafizh), ahli fikih dan memiliki bantahan-bantahan atas bid'ah, memiliki banyak karya tulis, ahli ibadah, wafat tahun 327 H. Lihat *Thabaqat al-Hanabilah*, 2/55; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 13/263.

[5] *Ashlu as-Sunnah wa I'tiqad ad-Din* (di antara *rawa`i' at-Turats*), hal. 21.

raka dan menyiapkannya sebagai rumah kekekalan bagi orang yang kafir kepadaNya, mengingkari ayat-ayatNya, Kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya, Allah menghalangi mereka sehingga mereka tidak akan melihat kepadaNya." [1]

Ibnu Baththah berkata, "Kemudian beriman bahwa Allah ﷻ telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Nikmat surga tidak berakhir, terus berlangsung dalam keceriaan dan kenikmatan, istri-istri dari bidadari, tidak mati, tidak berkurang, tidak menjadi tua, buah-buahan dan kenikmatannya tidak terputus; sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا﴾

'*Buah-buahnya tak henti-henti begitu pula naungannya.*' (Ar-Ra'd: 35).

Begitu pula azab neraka, ia berlangsung terus untuk selamanya, penduduknya di dalamnya kekal dan dikekalkan, yaitu orang-orang yang mati tanpa meyakini tauhid dan tanpa berpegang kepada as-Sunnah."[2]

Ibnu Hazm berkata, "Semua berita di dalam al-Qur`an tentang seorang nabi, atau tentang Hari Kebangkitan, atau tentang suatu umat, atau tentang hukum perubahan wujud, maka itu semua sesuai dengan zahirnya, tidak ada simbol dalam sesuatu apa pun darinya, tidak ada makna bathiniyah, tidak ada rahasia, begitu pula perkara-perkara yang ada di surga dalam bentuk makan, minum, hubungan suami istri, bidadari, anak-anak yang kekal, pakaian, dan (sebaliknya) yaitu azab neraka dengan pohon zaqqum, air panas, belenggu-belenggu dan lain-lain, semuanya adalah haq adanya."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Makan dan minum di dalam surga ditetapkan oleh Kitab Allah, Sunnah RasulNya dan ijma' kaum Muslimin, ia diketahui dalam agama Islam secara mendasar. Begitu pula burung-burung dan istana-istana di dalam surga tidak ada keraguan tentangnya sebagaimana hal itu dipaparkan dalam hadits-

[1] *Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid al-Qairawani*, hal. 71.

[2] *Al-Ibanah ash-Shughra*, hal. 206-209.

[3] *Ad-Durrah fi Ma Yajibu I'tiqaduhu*, hal. 221.

hadits yang shahih dari Nabi ﷺ, tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan RasulNya yang menyelisihinya. Orang yang menyelisihinya kemungkinan hanyalah satu dari dua orang, yaitu kafir atau munafik."[1]

Ibnul Qayyim berkata dalam konteks menetapkan adanya surga pada saat ini, "Para sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Ahlu Sunnah dan Ahli Hadits seluruhnya, para fuqaha` Islam, ahli tasawwuf dan zuhud meyakini dan menetapkan hal itu dengan berpijak kepada nash-nash al-Qur`an dan as-Sunnah serta berita-berita para Rasul dari awal sampai akhir yang diketahui secara mendasar, di mana para rasul tersebut menyeru umatnya kepadanya dan mengabarkannya."[2]

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Mengingkari Janji Surga dan Ancaman Neraka Membatalkan Iman

Jika telah tetap wajibnya beriman kepada janji pahala dan ancaman siksa, termasuk ke dalamnya beriman kepada surga dan neraka, maka apa yang membatalkan iman ini memiliki beberapa contoh dan bentuk, di antaranya:

- Mengingkari janji pahala dan ancaman siksa termasuk mengingkari surga dan neraka.
- Pendapat bahwa janji dan ancaman hanyalah ilusi, agar ia berguna bagi orang banyak sebagaimana diucapkan oleh para filosof *mulhid*.
- Di antara bentuk pengingkaran dan penghinaan ini adalah apa yang diklaim oleh orang-orang sufi *mulhid* bahwa surga dan neraka adalah makna-makna batin yang mana maksudnya adalah sekedar kenikmatan dan kesakitannya arwah....
- Atau apa yang diklaim oleh sebagian dari mereka bahwa penghuni neraka juga merasakan nikmat di dalamnya sebagaimana penghuni surga mendapatkan nikmat di dalamnya...
- Di antara bentuk kekufuran ini adalah memperolok-olok janji dan ancaman dan melecehkannya... dan masih banyak lagi

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 4/313.
[2] *Hadi al-Arwah*, hal. 17.

contohnya.[1]

Di antara contoh hal-hal yang membatalkan ini adalah mengingkari janji pahala dan ancaman siksa dan memperolok-olok keduanya, dan sebab yang membatalkan Iman adalah beberapa hal berikut, di antaranya:

1. Iman kepada nash-nash janji pahala dan ancaman siksa berarti mengakui dan membenarkannya, menghormati dan memuliakannya, maka mengingkarinya berarti bertentangan dengan iman.

Maka mengingkari surga dan neraka, misalnya, bertentangan dengan pembenaran hati sebagaimana ia bertentangan dengan ucapan lisan. Memperolok-olok nash-nash janji dan ancaman –termasuk nash-nash surga dan neraka- bertentangan dengan penghormatan dan pemuliaan ini, karena ia bertentangan dengan perbuatan hati yang menuntut penghormatan dan penghargaan terhadap nash-nash tersebut.

2. Mengingkari dan mengolok-olok nash-nash janji pahala dan ancaman siksa berarti mendustakan al-Qur`an, padahal Allah ﷻ mengharuskan mengakui ayat-ayatNya dan membenarkannya serta tidak menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Di samping itu, Allah ﷻ memvonis kafir terhadap orang yang mengingkari ayat-ayatNya sebagaimana Dia mengancamnya dengan azab yang menghinakan. Allah ﷻ mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ﷻ, bahwa pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka dan mereka tidak akan masuk surga.

Allah ﷻ berfirman,

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

"*Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan*

[1] Lihat perinciannya dalam *asy-Syifa*, Iyadh, 2/1068; *Majmu' al-Fatawa*, 4/314, 13/279, 14/161, 16/242; *ad-Dar'u*, 1/8-9, 104, 5/4, 241, 10/270; *ash-Shafdiyah*, 1/245.

siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling." (Al-An'am: 157).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.*" (Al-A'raf: 40).

Allah تعالى juga berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾ ﴾

"*Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan.*" (Al-Hajj: 57).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩﴾ ﴾

"*Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.*" (Al-Jatsiyah: 9).

Allah تعالى menyatakan bahwa memperolok-olok ayat-ayatNya adalah kufur, maka Allah berfirman,

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

"*Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (At-Taubah: 65-66).

3. Mengingkari nash-nash (al-Qur`an dan as-Sunnah) tentang janji dan ancaman dan membelokkannya dari makna zahirnya, atau memperolok-oloknya, sama dengan menuduh dan menghina para nabi, dan bahwasanya para nabi berdusta demi kebaikan khalayak sebagaimana yang diklaim oleh para filosof yang

mulhid. Padahal para Nabi عليهم السلام adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan, me-reka telah menyampaikan secara jelas, dan telah menegakkan hujjah atas manusia. Mereka adalah makhluk paling mulia di sisi Allah تعالى, makhluk paling sempurna ilmu dan amalnya, karena Allah mengistimewakan mereka dengan wahyu dan memilih mereka di antara manusia-manusia yang lain.

Merendahkan nabi-nabi adalah kufur dan *riddah* sebagaimana telah dijelaskan[1] bahkan merendahkan mereka adalah sumber berbagai bentuk kekufuran dan induk dari kesesatan, sebagaimana telah ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah.[2]

Ibnu Taimiyah berkata tentang para filosof tersebut dalam perkara ini, "Para pengikut khayalan adalah orang-orang yang berfilsafat, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka yang mencakup ahli kalam, orang tasawuf dan orang sok ahli fikih; mereka berkata bahwa perkara Iman kepada Allah dan Hari Akhir yang disebutkan oleh Rasulullah hanyalah khayalan tentang hakikat agar berguna bagi orang banyak dan bukan berarti dia menjelaskan kebenaran dengan itu, bukan dia memberi petunjuk kepada manusia, dan bukan pula menjelaskan hakikat.

Kemudian mereka itu terbagi menjadi dua, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Rasul tidak mengetahui hakikat sebagaimana ia apa adanya. Mereka berpendapat justru yang mengetahui adalah sebagian filosof, begitu pula dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai wali. Mereka mengklaim bahwa di antara para filosof dan wali terdapat orang yang lebih mengetahui tentang Allah dan Hari Akhir daripada para rasul.

Ini adalah ucapan orang-orang *mulhid* ekstrim dari para filosof dan bathiniyah; bathiniyah Syi'ah dan bathiniyah sufiyah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Rasul mengetahuinya tetapi dia tidak menjelaskannya, dia berbicara dengan ucapan sebaliknya, dia ingin manusia memahami sebaliknya karena kemaslahatan manusia dalam keyakinan-keyakinan ini yang tidak sesuai dengan yang haq. Mereka berkata, wajib atas rasul mengabarkan

---

[1] Lihat di bab ini: bagian kedua dari pembahasan pertama, di pasal kedua.
[2] Lihat di bab ini: bagian kedua dari pembahasan pertama, di pasal kedua.

bahwa penghuni surga makan dan minum walaupun itu batil; karena tidak mungkin baginya berdakwah kepada manusia kecuali dengan cara ini yang berisi dusta demi kemaslahatan manusia."[1]

Sebagaimana Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa pengingkaran ini mengandung penisbatan Rasul kepada penipuan dan pengkhianatan, bahkan penisbatan kepada penyembunyian terhadap kebenaran dan penyesatan manusia, bahkan penisbatan kepada berbicara dengan pembicaraan yang diketahui mana yang benar dan mana yang batil darinya. Oleh karena itu hakikat perkara mereka adalah berpaling dari al-Qur`an dan Rasul.[2]

Di samping itu pengingkaran atau penghinaan terhadap nash-nash janji dan ancaman merupakan pembatalan terhadap syariat, perintah dan larangan, serta mempermainkan nash-nash syar'i dan membuat keragu-raguan di dalamnya.

4. Pengingkaran dan penghinaan ini menyelisihi ijma', dan mendustakannya, di mana para ulama telah bersepakat menetapkan haqnya janji pahala dan ancaman siksa dan membenarkannya sebagaimana telah dijelaskan,[3] mereka juga bersepakat mengkafirkan orang yang mengingkarinya atau orang yang mengolok-oloknya sebagaimana akan kami sebutkan sekarang.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Adapun mengakui surga dan neraka, maka ia wajib dan ijma' telah tegak atasnya, apakah kamu tidak melihat bahwa hal itu termasuk yang ditulis di awal wasiat-wasiat bersama syahadat tauhid dan dengan Nabi ﷺ?"[4]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Begitu pula orang yang meyakini tauhid dan menyakini kebenaran *nubuwwah* dan *nubuwwah* Nabi kita ﷺ, akan tetapi dia berpendapat bahwa para nabi bisa saja berbohong dalam apa yang mereka bawa, baik dia mengklaim demi kebaikan atau tidak, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Dan itu adalah seperti yang diklaim oleh orang-orang filsafat, sebagian bathiniyah, orang-orang sufi ekstrim dan para pengikut paham

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 5/31-32 dengan diringkas. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 12/337, 352, 17/356, 19/158; *ash-Shafdiyah*, 1/237.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 5/241.

[3] Lihat mukadimah pembahasan ini.

[4] *At-Tamhid*, 12/190-191.

serba boleh (libertinisme). Mereka ini mengklaim bahwa zahir syariat dan kebanyakan yang dibawa para rasul dalam bentuk berita tentang apa yang sudah terjadi dan akan terjadi mencakup perkara-perkara akhirat, akan berkumpulnya manusia di Mahsyar, Kiamat, surga dan neraka, tidak ada sesuatu pun darinya yang sejalan dengan keterusterangan karena keterbatasan pemahaman mereka (saat ini). Kandungan pendapat mereka, adalah pembatalan terhadap syariat, pengingkaran terhadap perintah dan larangan, mendustakan para rasul dan meragukan apa yang mereka bawa."[1]

Dia juga berkata, "Begitu pula orang yang mengingkari surga, atau neraka, atau *ba'ts* (kebangkitan kembali), atau hisab (perhitungan amal), atau Kiamat, maka dia kafir berdasarkan ijma' yang berdasarkan nash dan ijma' umat atas keshahihan penukilannya secara *mutawatir*. Begitu pula orang yang mengakui itu tetapi dia berkata, bahwa yang dimaksud dengan surga, neraka, pengumpulan manusia di Mahsyar, pembagian buku catatan, pahala dan hukuman, adalah, makna selain zahirnya dan bahwa ia hanya kenikmatan ruhani dan makna-makna batin."[2]

Ibnu Hazm berkata, "*Ba'ts* (kebangkitan kembali) adalah haq, hisab adalah haq, surga adalah haq, neraka adalah haq, dua negeri yang telah diciptakan dan kekal, yang keduanya dan siapa yang ada di dalamnya tidak akan berakhir. Pada Hari Kiamat Allah ﷻ mengumpulkan antara arwah dan jasad, semua ini adalah ijma' pemeluk Islam, barangsiapa keluar darinya, maka dia keluar dari Islam."[3]

Dia juga berkata, "Apa yang ada di dalam al-Qur`an tentang perkara-perkara surga makan, minum, hubungan suami istri, bidadari, anak-anak yang kekal, pakaian, azab dalam neraka dengan pohon zaqqum, air mendidih, belenggu dan lain-lain, semuanya adalah haq adanya dan barangsiapa menyelisihi sesuatu dari semua ini, maka dia keluar dari Islam, karena dia menyelisihi al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'."[4]

---

[1] *Asy-Syifa*, 2/1068.

[2] *Ibid*, 2/1077.

[3] *Ad-Durrah*, hal. 207.

[4] *Ibid*, hal. 221 dengan sedikit adaptasi.

Ibnu Hazm menyampaikan tentang ijma', (dalam masalah ini) dengan mengatakan, "Surga adalah haq, ia adalah rumah kenikmatan yang tidak fana untuk selama-lamanya, penghuninya tidak berkesudahan dan tidak fana, bahwa ia disediakan untuk orang-orang Muslim, para nabi terdahulu dan para pengikut mereka yang sebenarnya, sebagaimana mereka hadir menetapkannya sebelum Allah menasakh agama mereka dengan agama Islam. Dan bahwa neraka adalah haq, ia adalah rumah azab yang tidak fana untuk selama-lamanya, penghuninya tidak fana di dalamnya untuk selama-lamanya dan bahwa ia disiapkan untuk semua orang kafir yang menyelisihi agama Islam."[1]

Al-Biqa'i[2] berkata, "Ketahuilah bahwa telah terbukti dengan argumen-argumen logis, dalil-dalil *sam'i* dan ijma' kaum Muslimin bahwa Firman Allah adalah haq, beritaNya benar dan itu wajib bagi Allah secara Dzati ﷻ, dan barangsiapa mengingkari haqnya berita Allah, atau haqnya janji dan ancamanNya, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum Muslimin."[3]

Di antara yang dikatakan oleh asy-Syaukani dalam masalah ini adalah, "Ulama agama Islam telah berijma' atas itu -yakni menetapkan kebangkitan jasad, menetapkan kenikmatan jasmani dan rohani di surga- tidak seorang pun yang menyelisihi dalam masalah ini. Nash-nash al-Qur`an dari al-Fatihah sampai akhir penutupnya menetapkan dengan jelas kebangkitan jasad, menetapkan kenikmatan jasad padanya dengan makan, minum, nikah dan lain-lain, atau penyiksaannya dengan beberapa macam azab yang dikandung oleh al-Qur`an. Begitu pula nash-nash nabawiyah yang disabdakan Nabi Muhammad telah menetapkan dengan jelas apa yang dipahami oleh setiap orang yang berakal, di mana seandainya hadits-hadits yang menetapkan dikumpulkan, niscaya tersusun buku yang panjang."[4]

---

[1] *Maratib al-Ijma'*, hal. 173. Lihat hal. 178.

[2] Dia ialah Ibrahim bin Umar bin Hasan al-Biqa'i asy-Syafi'i, tinggal di Kairo lalu Damaskus, seorang ulama sastrawan, *mufassir*, sejarawan, memiliki banyak karya tulis, wafat di Damaskus tahun 885 H. Lihat *Syadza-rat adz-Dzahab*, 7/339; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 1/71.

[3] *Tanbih al-Ghabi ila Tafsir Ibnu Arabi*, hal. 159.

[4] *Irsyad ats-Tsiqat ila Ittifaq asy-Syara`i'*, hal. 19. Padahal asy-Syaukani menulis buku

Keempat : Perkataan Para Ulama dalam Masalah Mengingkari Surga dan Neraka

Sekarang kami memaparkan beberapa ucapan para ulama yang mengkafirkan orang yang mengingkari janji pahala, atau ancaman siksa, atau penghina keduanya... Ibnu Nujaim menyebutkan kekufuran orang yang mengingkari surga, atau neraka, atau hisab sebagaimana orang yang mengingkari janji, dan ancaman juga kafir.[1]

Dalam *al-Fatawa al-Bazaziyah* ditulis, "...atau mengingkari janji pahala, atau ancaman siksa, maka dia kafir, apabila balasan telah ditetapkan dengan *qath'i*."[2]

Muhammad bin Isma'il ar-Rasyid berkata, "Ketahuilah bahwa siapa yang mengingkari Kiamat atau surga atau neraka atau *shirath*, atau hisab atau catatan amal manusia, (maka) ia telah kafir."[3]

Abu Hamid al-Ghazali mengkafirkan orang yang mengklaim bahwa surga adalah kenikmatan rohani dan bahwa neraka adalah kesengsaraan jiwa..., kemudian dia berkata, "Yang kami pilih dan kami pastikan adalah tidak boleh maju-mundur dalam mengkafirkan orang yang meyakini sesuatu dari itu, karena ia merupakan pendustaan yang terbuka kepada Pemilik syariat dan kepada seluruh kalimat al-Qur`an dari awal dan akhir. Disinggungnya surga dan neraka tidak hanya secara tiba-tiba sekali atau dua kali, ia tidak tercantum dengan bahasa *kinayah* atau *majaz* atau perluasan, akan tetapi dengan lafazh-lafazh yang jelas tanpa kebimbangan dan tidak mengandung perdebatan."[4]

Asy-Syarbini berkata, "Jika seseorang mengingkari surga, atau neraka, atau hisab, atau pahala, atau hukuman, atau mengakuinya akan tetapi dia berkata yang dimaksud dengannya adalah bukan maknanya (yang zahir), maka dia kafir."[5]

---

tersendiri dengan judul, *'al-Maqalah al-Fakhirah fi Bayan Ittifaq asy-Syara`i' ala Itsbat ad-Dar al-Akhirah'* belum dicetak. Lihat *asy-Syaukani Mufassiran*, Muhammad al-Ghumari, hal. 95.

[1] Lihat *al-Bahr ar-Rayiq*, 5/129-132.

[2] 3/323.

[3] *Tahdzib Alfazh al-Kufri*, hal. 53. Lihat *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, al-Mulla Ali al-Qari, hal. 297.

[4] *Fadha`ih al-Bathiniyah*, hal. 153.

[5] *Mughni al-Muhtaj*, 4/136. Lihat *Qalyubi wa Umairah*, 4/175; *al-I'lam*, Ibnu Hajar al-

Ibnu Taimiyah berkata, "Para tokoh utama mereka dari Isma-'iliyah, Qaramithah, orang-orang sufi atau ahli kalam dan mereka adalah Murji`ah ekstrim mungkin berpendapat bahwa ancaman yang ditetapkan oleh kitab-kitab ilahiyah hanya sekedar menakut-nakuti manusia agar mereka tidak melakukan apa yang dilarang tanpa ada hakikatnya. Mereka itu adalah orang-orang kafir kepada Rasul-rasul Allah, Kitab-kitabNya dan Hari Akhir, yang mengingkari perintah dan laranganNya, janji dan ancamanNya."[1]

Al-Buhuti menyebutkan bahwa di antara penyebab kemurtadan adalah menghina janji pahala dan ancaman siksa.[2]

Haitami, hal. 357-374.

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 19/150.

[2] Lihat *Kasyaf al-Qina`*, 6/170.

Pasal Keempat

MENGINGKARI HUKUM YANG DIKETAHUI SECARA MENDASAR DALAM AGAMA

Pertama: Makna Mengingkari Hukum yang Diketahui Secara Mendasar dalam Agama

Pertama kami perlu menjelaskan judul pasal ini: "Mengingkari hukum yang diketahui dalam Agama secara mendasar". Mengingkari berarti memungkiri, tidak mengakui dan tidak menerima. Dan yang dimaksud dengan hukum yang diketahui dalam Agama secara mendasar[1] adalah hukum Agama yang zahir, *mutawatir*, diketahui di kalangan umum dan khusus, yang disepakati oleh para ulama secara pasti, sebagaimana kewajiban salah satu bangunan Islam seperti shalat, zakat dan lain-lain, pengharaman perkara-perkara yang diharamkan yang jelas lagi *mutawatir* seperti riba, khamar dan lain-lain.[2]

[1] Yang dimaksud mendasar (*dharuri*) di sini adalah apa yang tidak ada keraguan atau syubhat padanya di mana ia jelas-jelas diketahui oleh semua pihak. Lihat *al-Inshaf*, al-Baqillani, hal. 14; *Jami' al-Bayan al-Ilm*, Ibnu Abdul Barr, 2/37; *Ushuluddin*, Abdul Qahir al-Baghdadi, hal. 8; *al-Hudud fi al-Ushul*, al-Baji, hal. 25; *at-Ta'rifat*, al-Jurjani, hal. 138; dan *Ikfar al-Mulhidin*, Muhammad al-Kasymiri, hal. 2-3.

[2] Termasuk perkara yang patut dijelaskan adalah bahwa mengingkari hukum yang maklum dalam agama secara mendasar (*dharuri*) memiliki banyak contoh, di antaranya adalah apa yang telah dicantumkan di pasal-pasal yang lalu baik, ilmiah maupun amaliyah... di antaranya: menauhidkan Allah ﷻ dan menyucikanNya dari kekurangan, anak dan sekutu dalam mengatur alam atau dalam beribadah padaNya, menetapkan Hari Kebangkitan, ditutupnya kenabian dengan Nabi Muhammad ﷺ dan lain-lain.
Lihat *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha*, 6/2539 dan komentarnya atas *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il an-Najdiyah*, 4/517, dan *Ikfar al-Mulhidin*, Muhammad al-Kasymiri, hal. 2-3.

Sudah dimaklumi bahwa iman berpijak di atas pembenaran kepada hukum-hukum Allah ﷻ dan hukum RasulNya ﷺ, dan di antara hukum-hukum yang paling penting dan paling kuat adalah hukum-hukum yang diketahui dalam Agama secara mendasar. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Beriman kepada wajibnya perkara-perkara yang wajib, yang jelas, lagi *mutawatir* dan haramnya perkara-perkara yang haram, yang jelas lagi *mutawatir* termasuk dasar iman yang paling besar, pondasi Agama, dan orang yang mengingkarinya adalah kafir berdasarkan kesepakatan ulama.[1]

Di tempat lain Ibnu Taimiyah berkata, "Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan RasulNya. Yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan RasulNya, Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dan RasulNya, tidak seorang pun berhak keluar dari apa yang disyariatkan Rasulullah ﷺ. Ia adalah syariat yang wajib ditegakkan dan diharuskan oleh pemerintah atas orang banyak, wajib bagi para mujahidin berjihad di atasnya dan wajib atas siapa pun mengikuti dan mendukungnya."[2]

Hukum yang diketahui secara mendasar dari Agama ini, di mana orang yang mengingkarinya dianggap kafir memiliki batasan-batasan yang mungkin kita ketahui dan batasi melalui ucapan para ahli ilmu yang kami nukil di bawah ini:

Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa di antara hukum-hukum (Islam) terdapat hukum yang diketahui di kalangan orang-orang awam, lebih-lebih orang-orang terpelajar, jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu, dia berkata, "Ilmu: ilmu umum di mana orang yang telah baligh lagi berakal tidak boleh tidak mengetahuinya, seperti shalat lima waktu, bahwa manusia wajib berpuasa Ramadhan untuk Allah, haji ke Baitullah jika mereka mampu, zakat pada harta mereka, bahwa Allah mengharamkan atas mereka zina, membunuh, mencuri, minum khamar dan apa yang semakna dengannya; di mana para hamba dibebani untuk memahaminya, mengamalkannya dan memberikannya dari diri dan harta mereka, dan hendaknya mereka menahan diri dari apa yang diharamkan atas mereka.

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 12/497, dan lihat pula *al-Istiqamah*, 2/186, 194.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 35/372.

Bagian ini seluruhnya termasuk ilmu yang ditetapkan oleh kitab Allah yang kita dapatkan ada pada pemeluk Islam, di mana orang-orang awam dari kalangan mereka menukilnya dari orang-orang awam yang mendahului mereka dan mereka menceritakannya dari Rasulullah. Mereka tidak berselisih dalam menceritakannya dan tidak pula dalam kewajibannya atas mereka. Ilmu yang umum ini merupakan ilmu yang tidak mungkin terjadi kesalahan dari berita tentangnya, tidak pula menerima takwil dan tidak boleh ada perselisihan di dalamnya."[1]

Imam asy-Syafi'i berkata di lain tempat, "Adapun hukum yang merupakan nash al-Qur`an yang jelas atau as-Sunnah yang disepakati maka tidak ada alasan padanya, tidak ada peluang bagi keraguan pada salah satu dari keduanya, barangsiapa menolak menerimanya, maka dia dituntut bertaubat."[2]

An-Nawawi menetapkan bahwa hukum-hukum ini ditetapkan oleh ijma' yang diketahui oleh umum, dia berkata, "Adapun (dewasa ini) hari ini di mana agama Islam telah menyebar luas, ilmu tentang kewajiban zakat telah kesohor di kalangan kaum Muslimin sehingga diketahui oleh kalangan awam dan terpelajar, orang-orang jahil dan ulama sama-sama mengetahui, maka orang yang mengingkarinya dengan alasan bertakwil tidaklah diterima. Hal yang sama berlaku pada orang yang mengingkari sesuatu dari perkara-perkara Agama yang telah disepakati oleh umat, jika ilmu tentangnya bukan lagi rahasia, seperti shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, mandi junub, diharamkannya zina, khamar, dan menikahi mahram.

Adapun di mana ijma' atasnya hanya diketahui melalui ilmu di kalangan terbatas seperti diharamkannya menikahi dan mempoligami seorang wanita dengan bibinya, bahwa pembunuh dengan sengaja tidak mewarisi, bahwa nenek mendapatkan warisan seperenam, dan hukum-hukum yang mirip dengan ini, maka orang yang mengingkarinya tidak divonis kafir akan tetapi dimaklumi, karena ilmu tentangnya tidak cukup masyhur di kalangan khalayak umum."[3]

An-Nawawi berkata di buku lain, "Imam ar-Rafi'i menetapkan secara mutlak vonis kafir terhadap orang yang mengingkari

[1] *Ar-Risalah*, hal. 357-359 dengan sedikit adaptasi.
[2] *Ibid*, hal. 460, lihat pula, hal. 478.
[3] *Syarah Shahih Muslim*, an-Nawawi, 1/205.

hukum yang disepakati, padahal sebenarnya ia bukan secara mutlak. Akan tetapi barangsiapa mengingkari hukum yang disepakati di mana terdapat nash padanya dan ia termasuk perkara Islam yang jelas yang diketahui bersama oleh khalayak umum dan khusus seperti shalat, atau zakat, atau haji, atau diharamkannya khamar, atau zina dan sebagainya, maka dia kafir, tetapi barangsiapa mengingkari hukum yang disepakati tetapi ia tidak diketahui kecuali oleh kalangan terpelajar seperti bagian seperenam warisan diberikan kepada cucu laki-laki dari anak perempuan jika dia bersama anak perempuan dan diharamkannya menikahi wanita dalam masa *iddah*, sebagaimana jika ulama suatu kurun waktu tertentu menyepakati hukum peristiwa tertentu maka dia tidak kafir."[1]

Ibnu Daqiq al-Id[2] menegaskan apa yang telah ditetapkan oleh an-Nawawi, bahwa ijma' di mana orang yang mengingkarinya divonis kafir, adalah hanya kafir karena penyelisihannya terhadap nash zahir lagi *mutawatir*, dia berkata, "Masalah-masalah *ijma'iyah* terkadang diiringi dengan dalil *mutawatir* dari peletak syariat seperti kewajiban shalat, dan terkadang tidak demikian, maka bagian yang pertama divonis kafir, karena dia menyelisihi dalil *mutawatir* bukan karena dia menyelisihi ijma', sedangkan bagian kedua maka dia tidak dikafirkan karenanya."[3]

Kita juga melihat al-Qarafi menetapkan kekafiran orang yang mengingkari ijma', akan tetapi dengan syarat ijma'nya masyhur dalam Agama, al-Qarafi berkata, "Jangan diyakini bahwa orang yang mengingkari hukum yang telah disepakati adalah kafir secara mutlak, akan tetapi hukum tersebut harus terkenal dalam Agama sehingga ia menjadi sesuatu yang mendasar, berapa banyak hukum yang telah disepakati tetapi ia hanya diketahui oleh kalangan tertentu dari para fuqaha`, mengingkari masalah-masalah seperti ini di mana ijma' atasnya samar, tidaklah kafir."[4]

---

[1] *Raudhah ath-Thalibin*, 2/146. Lihat, 10/65. Lihat *al-Majmu'*, 3/16.

[2] Dia ialah Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syafi'i al-Maliki, Abul Fath, Taqiyuddin, seorang ahli hadits, ahli fikih, dan ahli ushul, lahir tahun 625 H, memiliki sejumlah karya tulis wafat di Kairo tahun 702 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 9/207; *ad-Durar al-Kaminah*, 4/210.

[3] *Ihkam al-Ahkam Syarh Umdah al-Ahkam*, 4/84.

[4] *Al-Furuq*, 4/117. Lihat pula *al-I'tisham asy-Syathibi*, 2/797.

Ibnu Taimiyah menulis ucapan yang hampir mirip dengan apa yang telah dia dipaparkan ketika dia berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menyelisihi ijma', apakah dia kafir? Ada dua pendapat, dan yang benar setelah dikaji adalah bahwa orang yang menyelisihi ijma' yang diketahui umum adalah dia kafir sebagaimana orang yang menyelisihi dalil yang jelas dengan menyelisihinya juga kafir, akan tetapi ini hanya dalam perkara di mana keberadaan nash padanya diketahui. Adapun ilmu tentang ijma' dalam perkara yang tidak ada nash padanya maka ia tidak terjadi. Adapun yang tidak diketahui maka tidak mungkin dikafirkan."[1]

Kita melihat ungkapan Ibnu Taimiyah, dia menafikan keberadaan ijma' yang diketahui dalam perkara yang tidak ada nash padanya... oleh karena itu dia berkata di lain tempat, "Tidak ada satu pun masalah yang disepakati kecuali terdapat padanya penjelasan dari Rasulullah, akan tetapi hal tersebut mungkin samar bagi sebagian orang, dan ijma' tetap (dikategorikan) diketahui dan dipakai sebagai dalil."[2]

Al-Qarafi memberikan batasan –sejalan dengan nama-nama yang disebutkan di atas- kafirnya orang yang mengingkari ijma' dengan ucapannya, "Pendapat yang benar tentang vonis kafir orang yang mengingkari ijma' adalah membatasinya dengan pengingkaran terhadap sesuatu yang kewajibannya diketahui secara mendasar dalam Agama, seperti shalat lima waktu, dan di antara mereka (para ulama) ada yang membahasakan, mengingkari sesuatu yang kewajibannya diketahui secara *mutawatir*."[3]

Ibnul Wazir menjelaskan yang dimaksud dengan ijma' di mana penyelisihnya dianggap kafir, dia berkata, "Ketahuilah bahwa ijma' ada dua macam: pertama, ijma' yang keshahihannya dalam Agama diketahui secara mendasar di mana penyelisihnya dikafirkan. Ini adalah ijma' shahih akan tetapi ia tidak diperlukan karena sudah ada ilmu yang mendasar dalam Agama. Kedua, ijma' yang lebih

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 19/269-270. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/38-39; lihat pula *Itsar al-Haq*, Ibnul Wazir, hal. 427.

[2] *Ibid*, 19/195. Lihat 19/200-202. Asy-Syafi'i dalam *ar-Risalah*, hal. 471 juga berkata senada.

[3] *Fath al-Bari*, 12/202.

rendah dari tingkatan tersebut, ia adalah *ijma' zhanni* karena setelah *mutawatir* hanyalah *zhan* dan dalam penukilan tidak ada di antara keduanya derajat yang *qath'i* dengan ijma'.[1]

Kedua: Bentuk-bentuk Pengingkaran Terhadap Hukum yang Diketahui Secara Mendasar dalam Agama

Jika pengertian tentang hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama telah diketahui, maka kami katakan bahwa pengingkaran ini memiliki beberapa bentuk dan contoh, ia bisa dalam bentuk pengingkaran yang langsung dan jelas seperti dia berkata mengingkari wajibnya Shalat, atau Zakat, atau dia berkata menghalalkan riba, atau khamar, atau berkata mengharamkan sesuatu yang disepakati kehalalannya seperti roti, air dan lain-lain, bisa pula pengingkaran dalam wujud takwil yang rusak, yang tidak boleh dan ditolak oleh Bahasa Arab, seperti takwil bathiniyah yang berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban Agama adalah nama orang-orang di mana kita diperintahkan untuk loyal kepadanya sedangkan perkara-perkara yang haram adalah nama orang-orang di mana mereka diperintahkan berlepas diri darinya. Para ulama telah bersepakat atas kekufuran orang yang berpendapat demikian.[2] Begitu pula yang diklaim oleh orang-orang sufi *mulhid* bahwa siapa yang telah mencapai derajat yakin, maka dia bebas dari beban syariat.[3]

Termasuk yang diindukkan kepada pengingkaran ini dalam hal hukum dan vonis kafir adalah pengakuan seseorang terhadap hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama... akan tetapi dia berteriak menolaknya, dia menolak tunduk kepada Allah ﷻ, dia tidak mau tunduk kepada hukum tersebut karena kesombongan dan takabur.

Ibnu Taimiyah telah merinci masalah ini dengan baik, dia berkata, "Apabila seorang hamba melakukan dosa dengan keyakinan bahwa Allah mengharamkan dosa tersebut atasnya, meyakini ketundukannya kepada Allah dalam perkara yang Dia haramkan dan Dia wajibkan, maka dia ini tidak kafir. Adapun jika dia meyakini bahwa Allah tidak mengharamkannya atau Allah mengharamkannya, akan tetapi dia tidak menerima pengharaman ini, dia tidak tunduk dan tidak mau berserah kepada Allah, maka dia adalah orang yang ingkar atau orang yang sombong. Oleh karena itu para ulama berkata, Barangsiapa bermaksiat kepada Allah karena menyombongkan diri seperti iblis maka dia kafir berdasarkan kesepakatan, dan barangsiapa bermaksiat karena nafsu maka dia tidak kafir menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah walaupun, dia hanya dikafirkan oleh Khawarij. Karena pelaku maksiat yang menyombongkan diri, walaupun dia membenarkan bahwa Allah adalah Tuhannya, akan tetapi penentangannya dan permusuhannya kepadaNya menafikan pembenaran tersebut.

Penjelasannya, barangsiapa melakukan perkara-perkara haram dengan dasar menghalalkan, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan, karena orang yang menghalalkan apa yang al-Qur`an haramkan, bukanlah orang yang beriman kepada al-Qur`an. Begitu pula jika dia menghalalkannya tanpa melakukan, dan penghalalan adalah keyakinan bahwa Allah tidak mengharamkannya, bisa dengan tidak meyakini bahwa Allah mengharamkannya. Ini terjadi karena ketimpangan dalam tauhid *rububiyah* dan ketimpangan dalam iman kepada risalah, bisa pula merupakan pengingkaran murni tanpa didahului mukadimah, bisa pula dia mengetahui bahwa Allah mengharamkannya, kemudian dia mengetahui bahwa Rasulullah hanya mengharamkan apa yang Allah haramkan kemudian dia tidak mau terikat dengan pengharaman tersebut dan menentang yang mengharamkan, maka ini lebih berat kufurnya daripada yang sebelumnya, bisa jadi yang bersangkutan mengetahui bahwa barangsiapa tidak berpegang kepada pengharaman ini, niscaya Allah menghukum dan mengazabnya. Kemudian penolakan dan keengganan ini bisa terjadi karena ketimpangan dalam meyakini Kebijaksanaan dan Kodrat (Kuasa) Allah yang memerintahkan. Ini kembali kepada pendustaan kepada salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Bisa pula dia mengetahui semua yang harus dibenarkan karena penolakan atau pengekoran kepada tujuan diri, dan hakikat kufur orang ini karena dia mengakui Allah dan RasulNya dengan segala yang dikabarkan, dia membenarkan semua apa yang dibenarkan oleh orang-orang Mukmin, akan tetapi dia membenci itu, memusuhi dan tidak menyukainya, karena tidak sesuai dengan keinginan dan

---

[1] *Itsar al-Haq*, hal. 168. Lihat pula *al-Awashim wa al-Qawashim*, Ibnul Wazir, 4/171, 174, 178.

[2] Lihat *Asy-Syifa*, Iyadh 2/73.

[3] Lihat *Ibid*; *Majmu' al-Fatawa*, 5/82, 10/434, 435, 149-237; *al-Ubudiyah*, Ibnu Taimiyah, hal. 65; dan *Adhwa' al-Bayan*, asy-Syinqithi, 3/207.

kesukaannya dan dia berkata, aku tidak mengakui itu dan tidak berpegang kepadanya, aku membenci kebenaran ini, aku menjauh darinya, maka ini adalah bukan bentuk yang pertama dan vonis kafir terhadap orang ini diketahui secara mendasar dalam Agama Islam, dan al-Qur`an sarat dengan pengingkaran terhadap orang seperti ini."[1]

Dengan ini diketahui bahwa di antara perkara yang dikategorikan sebagai kekufuran dan diindukkan kepada pengingkaran terhadap hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama adalah penolakan terhadap hukum Allah تبارك وتعالى padahal dia mengetahui bahwa ia adalah hukum Allah تبارك وتعالى, dan mengakuinya, tetapi dia menolak hukum ini. Oleh karena itu, Ishaq bin Rahawaih berkata, "Para ulama telah berijma' bahwa siapa yang menolak sesuatu yang diturunkan Allah, meskipun dia mengakui apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah kafir."[2]

Titik pijak kekufuran di sini adalah penolakan, keengganan dan peninggalan, bukan karena tidak membenarkan. Oleh karena itu Allah menggandengkan antara kufur berpaling dengan kufur mendustakan, karena keduanya tidak sama, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur`an) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran)." (Al-Qiyamah: 31-32).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿١٥﴾ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ ﴾

"Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman)." (Al-Lail: 15-16).[3]

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 521-522. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 20/96.

[2] *At-Tamhid*, 4/226 dengan sedikit adaptasi. Lihat *Fatawa*, Muhammad Rasyid Ridha, 5/1752.

[3] Pembicaraan terperinci akan hadir *insya Allah* tentang kufur karena berpaling pada bab kedua.

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Mengingkari Hukum yang Diketahui Secara Mendasar Dalam Agama Membatalkan Iman

Di sini kami akan memaparkan beberapa sisi pertimbangan yang mengategorikan pengingkaran terhadap hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama sebagai kekufuran dan membatalkan Iman:

1. Pengingkaran ini adalah kedustaan atas Nama Allah ﷻ, dan tidak ada yang lebih zhalim dan lebih besar dosanya daripada orang yang berdusta atas Nama Allah. Sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan." (Al-An'am: 21).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa." (Yunus: 17).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja atas (Nama) Allah?' Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap

Allah pada Hari Kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(nya)." (Yunus: 59-60).

Kemudian Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ ﴾

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan atas (Nama) Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas (Nama) Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.*" (An-Nahl: 116-117).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat yang terakhir, "Kemudian Allah تعالى melarang meniti jalan orang-orang musyrik yang menghalalkan dan mengharamkan hanya berdasarkan nama dan sifat yang mereka buat sendiri dengan akal mereka dalam bentuk *bahirah, sa`ibah, washilah, ham* dan syariat-syariat lain yang mereka buat dalam jahiliyah mereka. Dia berfirman,

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan atas (Nama) Allah.*" (An-Nahl: 116).

Termasuk ke dalam hal ini siapa pun yang membuat bid'ah di mana dia tidak memiliki pijakan syar'i padanya atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya dengan akal dan nafsunya semata..., kemudian Allah mengancam hal tersebut, Dia berfirman,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾

"*Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas (Nama) Allah.*"

Yakni di dunia dan akhirat.[1] Di dunia dengan kenikmatan yang sedikit, dan di akhirat dengan azab yang pedih.[2]

Sebagaimana mengingkari hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama berarti menentang syariat Allah تعالى, meniru orang-orang musyrik yang berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Menentang sabda para nabi dengan pendapat orang, dan mendahulukan yang kedua di atas yang pertama, termasuk perbuatan para pendusta kepada para Rasul, bahkan itu adalah biang seluruh kekufuran, sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syahrastani di awal kitabnya yang dikenal, *al-Milal wa an-Nihal*, yang maknanya adalah, 'Dasar segala keburukan adalah menentang nash dengan akal dan mendahulukan hawa nafsu di atas syara',[3] dan memang benar seperti yang dia katakan."[4]

Di samping itu pengingkaran ini merupakan penghinaan kepada *rububiyah*, nama-nama dan sifat-sifat Allah تعالى, sementara membenarkan hukum-hukum Allah تعالى dan mengakuinya termasuk konsekuensi penetapan *rububiyah* bagi Allah تعالى semata. Maka hakikat ridha kepada Allah sebagai Rabb, menuntut pengakuan kepada perintahNya, baik syar'i maupun *kauni*, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾

"*Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.*" (Al-A'raf: 54).

Pengingkaran ini menentang dasar ridha kepada *rububiyah* Allah سبحانه. Sebagaimana ia juga penghinaan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah تعالى, pengingkaran ini bertentangan dengan penetapan terhadap kesempurnaan ilmu Allah تعالى, menafikan kesempurnaan hikmahNya سبحانه. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, seperti yang telah dinukil di atas, "Bisa pula dia mengetahui bahwa

---

[1] Sebagaimana asy-Syinqithi berkata, "Keberuntungan tidak dinafikan secara keseluruhan dan secara umum kecuali dari orang yang tidak ada kebaikan padanya, yaitu orang kafir." *Adhwa' al-Bayan*, 4/242.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/570.

[3] Lihat *al-Milal wa an-Nihal*, 1/16.

[4] *Dar'u Ta'aridh an-Aql wa an-Naql*, 5/204.

Allah mengharamkannya, dia mengetahui bahwa Rasulullah hanya mengharamkan apa yang Allah haramkan kemudian dia tidak mau terikat dengan pengharaman tersebut, menentang yang mengharamkan, maka ini lebih berat kufurnya daripada yang sebelumnya, bisa jadi yang bersangkutan mengetahui bahwa barangsiapa tidak berpegang kepada pengharaman ini niscaya Allah menghukum dan mengazabnya. Kemudian penolakan dan keengganan ini bisa terjadi karena ketimpangan dalam meyakini hikmah dan kodrat yang memerintahkan. Ini kembali kepada pendustaan kepada salah satu sifat dari sifat-sifatNya."[1]

Ibnu Katsir dalam menafsirkan Firman Allah,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟﴾

"*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,*" (Al-Baqarah: 275), berkata, "Ini adalah penentangan mereka kepada syariat, yakni, ini sama dengan ini, padahal Dia menghalalkan ini dan mengharamkan ini, ada kemungkinan ia termasuk kesempurnaan ucapan untuk membantah mereka. Yakni atas penentangan yang mereka katakan padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan hukum di antara keduanya. Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, tidak ada yang menggugat hukumnya, Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, dan merekalah yang akan ditanya. Dia Maha Mengetahui hakikat perkara-perkara dan kemaslahatannya, apa yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya, maka Dia membolehkannya untuk mereka, dan apa yang merugikan bagi mereka, maka Dia mengharamkannya atas mereka. Allah lebih menyayangi mereka daripada ibu kepada anak bayinya."[2]

2. Iman mengandung sikap mengakui dan membenarkan, sementara pengingkaran ini berarti mendustakan dan mengingkari. Ia bertentangan dan tidak sejalan dengan Iman. Mengingkari hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama berarti mendustakan ayat-ayat kitab Allah ﷻ padahal Allah memerintahkan untuk membenarkan ayat-ayatNya dan mengakuinya sebagaimana

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 522.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/309.

Allah ﷻ memvonis kafir orang yang mengingkari dan menolak ayat-ayatNya, Dia mengancamnya dengan azab yang menghinakan[1] bahwa pintu-pintu langit tidak dibuka untuk mereka dan mereka tidak masuk surga.

Allah تَعَالَى berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.*" (Al-A'raf: 40).

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾﴾

"*Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan.*" (Al-Hajj: 57).

Kemudian Allah تَعَالَى berfirman,

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾

"*Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang zhalim.*" (Al-Ankabut: 47).

Allah juga berfirman,

﴿فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾﴾

"*Maka sesungguhnya Kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir dan Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka; mereka men-*

[1] Ibnu Taimiyah berkata, "Penyediaan azab yang menghinakan tidak datang kecuali untuk orang kafir." *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 52. Lihat pula *al-Awashim*, Ibnul Wazir, 9/299-304.

dapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami." (Fushshilat: 27-28).

3. Pengingkaran ini merupakan pendustaan kepada zahir hadits-hadits yang jelas lagi shahih dari Rasulullah ﷺ, maka itu adalah penghinaan kedudukan risalah, dan sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, "Penghalalan adalah keyakinan bahwa Allah tidak mengharamkannya, bisa dengan tidak meyakini bahwa Allah meng-haramkannya, dan ini karena ketimpangan pada iman kepada *rububiyah* Allah dan ketimpangan pada iman kepada risalah."[1]

Para ulama telah menetapkan bahwa siapa yang menolak suatu hadits shahih atau mendustakannya, maka dia kafir, sampai-sampai Ishaq bin Rahawaih berkata, "Barangsiapa *khabar* Rasulullah ﷺ telah sampai kepadanya, dia mengakui keshahihannya kemudian menolaknya bukan karena *taqiyah*, maka dia kafir."[2]

Ibnu Baththah berkata, "Seandainya ada orang beriman kepada semua yang dibawa oleh para rasul kecuali satu hal maka dia kafir karena penolakannya kepada yang satu itu menurut seluruh ulama."[3]

Ibnul Wazir berkata, "Mendustakan hadits Rasulullah ﷺ padahal dia mengetahui bahwa ia adalah hadits beliau, adalah kufur yang jelas."[4]

Jika para ulama yang mulia tersebut mengkafirkan orang yang mendustakan satu hadits lalu bagaimana dengan orang yang mengingkari hadits-hadits *mutawatir*?

Keterangan di atas ditunjukkan oleh hadits al-Bara` bin Azib[5] yang berkata, "*Aku berpapasan dengan pamanku al-Harits bin Amr*[6] *dengan mengibarkan panji yang diserahkan oleh Rasulullah kepadanya, aku bertanya kepadanya, dan dia menjawab, "Rasulullah ﷺ mengutusku*

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 52.

[2] *Al-Ihkam*, Ibnu Hazm, 1/89.

[3] *Al-Ibanah*, hal. 211.

[4] *Al-Awashim wa al-Qawashim*, 2/374.

[5] Al-Bara` bin Azib al-Ausi al-Anshari, adalah seorang sahabat yang mulia, meriwayatkan banyak hadits dari Rasulullah ﷺ, wafat di Kufah tahun 72. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 8/328; dan *al-Ishabah*, 1/278.

[6] Dia ialah al-Haris bin Amr al-Anshari, paman al-Bara` dari bapaknya, ada yang berkata pamannya dari ibu. Lihat *al-Ishabah*, 1/588; dan *Tahdzib at-Tahdzib*, 1/151.

untuk memenggal leher orang yang menikahi istri bapaknya."[1]

Sudah diketahui dengan pasti bahwa menikahi istri bapak adalah haram dan tidak ada perbedaan pendapat akan hal itu, dan oleh sebab itu Rasulullah ﷺ memerintahkan membunuh orang yang menikahi istri bapaknya karena dia murtad dari Islam. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ ﴾

"*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*" (An-Nisa`: 22).

Ibnu Katsir berkata tentang nikah ini, "Barangsiapa melakukannya setelah ini maka dia murtad dari Agamanya, dia dibunuh dan hartanya disita sebagai harta *fai`* untuk *Baitul Mal.*"[2]

Ibnu Jarir berkata menjelaskan hadits al-Bara` di atas, "Orang yang menikahi istri bapaknya melakukan dua perkara yang diharamkan, mengumpulkan dua kemaksiatan besar; *pertama*, berakad nikah dengan orang yang Allah mengharamkan berakad nikah dengannya dalam FirmanNya,

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾

"*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.*" (An-Nisa`: 22).

Dan *kedua*, dia mendatangi kelamin yang haram untuk didatangi. Dan lebih berat dari itu adalah dia melakukan itu di hadapan Rasulullah ﷺ dan dia mengumumkan akad nikah dengan orang di mana Allah mengharamkannya dengan nash kitabNya di mana tidak ada *syubhat* tentang pengharamannya, sementara Rasulullah masih ada, maka perbuatannya tersebut merupakan bukti kuat atas

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/292; Abu Dawud, no. 4456; an-Nasa`i, 6/90, dan Ibnu Majah, 2/869, dan di-hasankan oleh Ibnul Qayyim dalam *Tahdzib as-Sunan Abu Dawud*, 6/226, dan juga dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil*, 8/18. Lihat pula *Majma' az-Zawa`id*, 6/269.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/444, dan lihat *Majmu' al-Fatawa*, 20/91-92.

pendustaannya terhadap Rasulullah ﷺ dalam apa yang beliau bawa dari Allah ﷻ dan pengingkarannya terhadap ayat *muhkam* (jelas hukumnya) di dalam kitabNya, maka balasan yang pantas bagi perbuatannya adalah pancung dan penggal leher. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu terhadapnya sebab hal tersebut merupakan sunnah beliau (yang harus berlaku) pada orang yang murtad dari Islam."[1]

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini berisi dalil bahwa imam (pemerintahan yang berkuasa) boleh memerintahkan membunuh seseorang yang menyelisihi salah satu hukum syariah yang pasti, seperti masalah ini, karena Allah ﷻ telah berfirman,

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾

'*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.*' (An-Nisa`: 22).

Akan tetapi harus dipahami dari hadits tadi bahwa laki-laki yang mana Nabi ﷺ memerintahkan agar dibunuh telah mengetahui pengharaman tersebut dan dia melakukannya dengan dasar menghalalkan dan itu adalah di antara yang menyebabkan kekufuran."[2]

Keempat: Ijma' Para Ulama dalam Masalah Mengingkari Hukum yang Mendasar dalam Agama

Para ulama berijma' mengkafirkan orang yang mengingkari hukum yang diketahui secara mendasar dalam Agama. Ijma' ini

[1] *Tahdzib al-Atsar*, 2/148, dan lihat *Tuhfah al-Ahwadzi*, al-Mubarakfuri 4/598.
[2] *Nail al-Authar*, 8/322.
Terdapat hadits-hadits lain yang tidak terbebas dari perbincangan di antaranya adalah hadits Shuhaib yang *marfu'*,
مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ.
"Tidak beriman kepada al-Qur`an orang yang menghalalkan apa yang diharamkan olehnya."
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Sanad hadits ini tidak kuat.", no. 2918. Lihat *Dhaif al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4977, dan juga hadits Aisyah secara *marfu'*, "Enam orang aku melaknat mereka, dan doa setiap Nabi *mustajab* -Nabi menyebutkan salah satunya- orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan."
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2154; al-Hakim, 1/36. Lihat *as-Sunnah*, Ibnu Abi Ashim *Takhrij* al-Albani, 1/24 no. 44; *Majma' az-Zawa`id*, 1/176, dan *Dhaif al-Jami' ash-Shaghir*, no. 3248.

disampaikan oleh para ulama dalam jumlah besar, kami menyebutkan di antaranya:

Ibnu Abdul Bar berkata, "Mereka telah berijma' bahwa orang yang menghalalkan khamar dan anggur yang memabukkan adalah kafir dan menolak berita Allah ﷻ di dalam kitabNya, maka dia murtad, dan harus dituntut bertaubat, jika dia bertaubat dan rujuk dari keyakinannya (maka itulah yang seharusnya), jika tidak, maka halal darahnya sama dengan orang-orang kafir."[1]

Ibnu Abdul Bar juga berkata, "Ishaq bin Rahawaih berkata, 'Para ulama telah berijma' bahwa barangsiapa mencaci Allah ﷻ atau mencaci RasulNya ﷺ atau menolak sesuatu yang diturunkan Allah atau membunuh seorang Nabi Allah walaupun dia mengakui apa yang diturunkan Allah, maka dia kafir'."[2]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Begitu pula kaum Muslimin telah bersepakat mengkafirkan orang yang menghalalkan membunuh atau minum khamar, atau zina, atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah setelah dia mengetahui pengharamannya seperti para penganut paham libertinisme (serba boleh) dari kalangan orang-orang Qaramithah dan sebagian orang-orang sufi ekstrim. Begitu pula kami memastikan mengkafirkan setiap orang yang mendustakan dan mengingkari salah satu kaidah syariat, dan apa yang diketahui secara yakin melalui penukilan yang *mutawatir* dari perbuatan Rasulullah dan ijma' atasnya telah terjadi, seperti orang yang mengingkari kewajiban shalat lima waktu..., begitu pula kaum Muslimin telah berijma' mengkafirkan orang-orang yang berkata bahwa shalat itu hanya di waktu pagi dan petang saja."[3]

Ibnu Hazm berkata, "Mereka bersepakat bahwa barangsiapa beriman kepada Allah ﷻ, RasulNya ﷺ dan kepada apa yang dibawa oleh beliau ﷺ yang dinukil darinya secara shahih, akan tetapi dia ragu dalam tauhid, atau dalam kenabian, atau pada Nabi Muhammad ﷺ, atau pada satu huruf yang dibawa olehnya ﷺ, atau dalam syariat yang dibawanya yang dinukil darinya secara shahih; maka orang yang mengingkari sesuatu dari apa yang kami sebutkan, atau meragukan sesuatu darinya, dan dia mati di atas itu, maka

[1] *At-Tamhid*, 1/142-143.
[2] *Ibid*, 4/226.
[3] *Asy-Syifa*, 2/1073.

dia adalah kafir musyrik dan kekal di dalam neraka."[1]

Dia juga berkata, "Tidak ada perbedaan di antara dua orang dari umat ini bahwa barangsiapa kafir (mengingkari) disyariatkannya shalat, atau zakat, atau haji, atau umrah, atau kepada sesuatu yang disepakati kaum Muslimin, dengan dasar bahwa Allah ﷻ telah menjelaskannya melalui lisan RasulNya ﷺ, dan menyatakannya bahwa ia termasuk syariat, maka dia kafir dan amalnya batal."[2]

Abu Ya'la menyebutkan ijma' ini, dia berkata, "Barangsiapa meyakini penghalalan apa yang diharamkan Allah melalui nash yang jelas dari Allah, atau dari RasulNya, atau kaum Muslimin telah bersepakat mengharamkannya, maka dia kafir; seperti orang yang membolehkan minum khamar, melarang zakat dan puasa. Begitu pula barangsiapa meyakini pengharaman sesuatu yang dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dengan nash yang jelas, atau RasulNya membolehkannya, atau kaum Muslimin (telah ijma' atas bolehnya) dan dia mengetahui itu, maka dia kafir; seperti orang yang mengharamkan pernikahan, jual beli dengan cara yang dibolehkan oleh Allah ﷻ. Dasarnya adalah karena di dalam sikap itu terkandung pendustaan terhadap Allah dan RasulNya berkaitan dengan berita yang disampaikan dan juga mendustakan pula yang disampaikan kaum Muslimin. Barangsiapa melakukan itu, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum Muslimin."[3]

Ibnu Qudamah menyampaikan ijma' dalam masalah ini, dia berkata, "Barangsiapa meyakini kehalalan sesuatu yang disepakati keharamannya, dan hukumnya diketahui oleh kaum Muslimin, serta tidak ada *syubhat* padanya, dengan nash-nash yang ada seperti babi, zina dan yang sepertinya yang tidak ada perselisihan padanya, maka dia kafir, jika dia menghalalkan nyawa dan harta orang-orang yang *ma'shum* (yang terlindung) tanpa *syubhat* dan takwil, maka juga demikian."[4]

Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma' sahabat dan para imam sesudah mereka dalam masalah ini, dia berkata, "Para sahabat telah bersepakat membunuh orang yang menghalalkan khamar. Perkara

---

[1] *Maratib al-Ijma'*, hal. 177.
[2] *Ad-Durrah fi Ma Yajibu I'tiqaduhu*, hal. 337.
[3] *Al-Mu'tamad fi Ushuluddin*, hal. 271, 272.
[4] *Al-Mughni*, 8/131.

yang disepakati para sahabat ini disepakati pula oleh para imam Islam tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam perkara tersebut. Barangsiapa mengingkari wajibnya sebagian kewajiban-kewajiban yang jelas lagi *mutawatir*, seperti shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, haji ke baitullah atau mengingkari pengharaman sebagai perkara yang diharamkan yang jelas lagi *mutawatir*, seperti perbuatan keji, zhalim, khamar, judi, zina dan sebagainya, atau mengingkari kehalalan sebagian perkara-perkara *mubah* yang jelas lagi *mutawatir*, seperti roti, daging dan pernikahan, maka dia kafir murtad, dia dituntut bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang seharusnya), jika tidak, maka dia dibunuh."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Jika seseorang menghalalkan yang haram yang disepakati, atau mengharamkan yang halal yang disepakati, atau mengganti syariat yang disepakati, maka dia kafir murtad berdasarkan kesepakatan fuqaha`."[2]

Ibnul Wazir menyebutkan tentang ijma' para ulama atas kufurnya orang yang menentang ajaran Agama yang diketahui secara mendasar dan menghukuminya sebagai orang murtad,[3] dia berkata, "Ketahuilah bahwa asal kekufuran adalah mendustakan dengan sengaja terhadap sesuatu dari kitab-kitab Allah yang diketahui atau mendustakan salah seorang RasulNya ﷺ atau terhadap sesuatu yang dibawa oleh mereka, jika perkara yang didustakan tersebut diketahui secara mendasar (*dharuri*) dalam Agama, tidak ada perbedaan bahwa itu adalah kufur. Barangsiapa melakukannya, maka dia kafir, jika dia *mukallaf*, tanpa dipaksa, berakal sehat, dan melakukannya dengan suka rela. Begitu pula tidak ada perbedaan tentang kekufuran orang yang mengingkari perkara yang diketahui secara mendasar bagi semua dan berkedok di balik takwil dalam perkara yang tidak menerima takwil, seperti takwil terhadap Al-Asma`ul Husna, bahkan seluruh al-Qur`an, ajaran syariat dan tentang Hari Kebangkitan, yang dilakukan oleh orang-orang *mulhid*.[4]

Mulla Ali al-Qari berkata, "Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan kaum Muslimin, jika seseorang menampakkan peng-

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 11/404-405 dengan ringkas.
[2] *Ibid*, 3/267-268.
[3] *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, hal. 116. Lihat buku yang sama, hal. 121, 138.
[4] *Ibid*, hal. 415.

ingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang jelas lagi *mutawatir*, dan perkara-perkara yang diharamkan yang jelas lagi *mutawatir*, maka dia dituntut bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang wajib), jika tidak, maka dia dibunuh sebagai orang kafir dan murtad."[1]

Kelima: Perkataan Para Ulama dalam Masalah Ini

Kami menutup pembahasan ini dengan menukilkan beberapa ucapan para ulama dalam masalah ini.

Imam Ahmad berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali syirik kepada Allah yang Mahaagung, atau menolak salah satu yang diwajibkan Allah ﷻ karena mengingkarinya."[2]

Al-Barbahari[3] berkata, "Seorang dari ahli kiblat (kaum Muslimin) tidak keluar dari Islam sehingga dia menolak satu ayat dari Kitab Allah ﷻ, atau menolak sesuatu dari *atsar* Rasulullah ﷺ. Jika dia melakukan sesuatu dari itu, maka Anda wajib mengeluarkannya dari Islam."[4]

Abu Hamid al-Ghazali berkata, "Ketahuilah bahwa tidak ada *takfir* (vonis kafir) dalam masalah *furu'* sama sekali, kecuali dalam satu masalah yaitu dia mengingkari dasar Agama yang diketahui dari Rasulullah ﷺ secara *mutawatir*."[5]

Ibnu Hazm berkata, "Barangsiapa menghalalkan apa yang diharamkan Allah ﷻ dan dia mengetahui bahwa Allah ﷻ mengharamkannya, maka dia kafir dengan perbuatan itu sendiri. Setiap orang yang mengharamkan apa yang Allah ﷻ haramkan, maka dia telah menghalalkan apa yang Allah ﷻ haramkan; karena Allah ﷻ telah mengharamkan kepada manusia untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan."[6]

---

[1] *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, hal. 242.
[2] *Thabaqat al-Hanabilah*, 1/344.
[3] Dia ialah Abu Muhammad, al-Hasan bin Ali al-Barbahari, salah seorang imam madzhab Hanbali, gemar menyuarakan kebenaran, penyeru kepada *atsar*, tidak takut terhadap celaan siapa pun karena Allah, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 329 H. Lihat *Thabaqat al-Hanabilah* 2/18; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 15/90.
[4] *Syarh as-Sunnah*, al-Barbahari, hal. 31.
[5] *Faishal at-Tafriqah*, hal. 144.
[6] *Al-Fashl*, 3/245.

Ibnu Nujaim al-Hanafi berkata, "Pada dasarnya barangsiapa meyakini yang haram adalah halal; jika ia haramkan karena faktor lainnya seperti (menghalalkan) harta orang lain, maka dia tidak kafir, tetapi jika ia haram karena memang zatnya (haram secara syar'i); jika dalilnya *qathi'*, maka dia kafir, jika tidak maka tidak.

Ada yang berkata, perincian ini adalah untuk orang yang mengetahui, adapun orang jahil maka dia tidak membedakan antara halal dan haram karena dzatnya atau karena selainnya, akan tetapi perbedaan yang terkait dengannya, adalah jika ia *qath'i* (pasti), maka dia kafir karenanya, dan jika tidak maka tidak, maka dia kafir jika dia berpendapat bahwa khamar tidak haram.

Sebagian dari mereka meletakkan batasan, yaitu jika dia mengetahui keharamannya, bukan dengan ucapannya bahwa khamar haram. Orang yang berkata keharaman khamar tidak ditetapkan oleh al-Qur`an adalah kafir, orang yang mengklaim bahwa dosa kecil dan dosa besar adalah halal, juga kafir. Juga orang yang menghalalkan bersetubuh dengan wanita haid.[1]

Tercantum di *al-Fatawa al-Bazaziyah*, "Barangsiapa meyakini yang halal adalah haram atau sebaliknya, maka dia kafir."[2]

Muhammad bin Isma'il ar-Rasyid al-Hanafi memaparkan ucapan-ucapan dalam jumlah besar dari buku-buku madzhab Hanafi yang berisi pengingkaran ini, di antaranya adalah ucapannya, dalam *azh-Zhahiriyah*, "Barangsiapa dikatakan kepadanya, 'Makanlah yang halal', lalu dia menjawab, 'Aku lebih suka yang haram,' maka dia kafir. Atau dia berkata, 'Aku boleh memakan yang haram,' maka dia juga kafir.

Dalam *al-Jawahir*, "Barangsiapa berkata, 'Andai saja khamar, atau zina, atau kezhaliman, atau membunuh itu halal,' maka dia kafir. Barangsiapa mengingkari keharaman yang haram yang keharamannya disepakati, atau meragukan keduanya, seperti khamar, zina, homoseks dan riba atau mengklaim bahwa dosa besar, atau kecil adalah halal, maka dia kafir."

---

[1] *Al-Bahr ar-Rayiq*, 5/132. Lihat *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, hal. 226, *al-Musamarah Syarh al-Muyassarah*, hal. 307.
[2] 3/321.

Dalam *al-Yatimah,* 'Barangsiapa berkata setelah meyakini keharaman sesuatu atau keharaman perkara, 'ini halal', maka dia kafir. Barangsiapa membolehkan menjual khamar, maka dia kafir'."[1]

An-Nawawi menetapkan batasan ucapan di atas -sebagaimana telah disebutkan secara terperinci-[2], dia menyebutkan bahwa barangsiapa mengingkari sesuatu yang disepakati yang diketahui secara mendasar (*dharuri*) dalam Agama Islam, maka dia kafir jika dalam masalah tersebut terdapat nash.[3]

Asy- Syarbini menyebutkan bahwa barangsiapa menghalalkan sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma', maka dia kafir, seperti orang yang menghalalkan zina, homoseks, kezhaliman, minum khamar, termasuk pula jika dia meyakini bahwa pungli (pungutan liar) adalah sesuatu yang benar padahal menamakannya benar adalah haram. Dia juga kafir –seperti yang dikatakan oleh asy-Syarbini-, jika dia mengharamkan sesuatu yang halal berdasarkan ijma' seperti jual beli, pernikahan, atau menafikan kewajiban yang disepakati, seperti wajibnya rakaat dalam shalat lima waktu, sebagaimana dia juga kafir jika meyakini kewajiban apa yang tidak wajib berdasarkan ijma' seperti menambah satu rakaat dalam shalat fardhu, atau wajib berpuasa satu hari di bulan Syawal."[4]

Kemudian asy-Syarbini berkata, "Kalau dia berkata atau menafikan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan, maka ia mencakup pengingkaran terhadap sesuatu yang disepakati bahwa ia dianjurkan. Al-Baghawi dalam *ta'liq*nya telah menyatakan dengan jelas vonis kafir terhadap orang yang mengingkari sesuatu yang disepakati dari sunnah-sunnah seperti shalat rawatib, dan dua shalat 'Id; karena dia mendustakan sesuatu yang *mutawatir*.[5]

Umairah[6] berkata, "Seseorang kafir jika menghalalkan yang haram berdasarkan ijma', berdasarkan hadits Muawiyah bin Qur-

---

[1] *Tahdzib Risalah al-Badr ar-Rasyid*, hal. 45-46 dengan ringkas.

[2] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/64 dengan sedikit adaptasi.

[3] Lihat awal pasal ini.

[4] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/65.

[5] *Mughni al-Muhtaj*, 4/136. Lihat *Nihayah al-Muhtaj*, ar-Ramli, 7/415-416.

[6] Dia ialah Syihabuddin Ahmad al-Barlasi al-Mishri asy-Syafi'i, seorang ahli fikih dan ahli ushul, sibuk menga-jar dan memberi fatwa, wafat tahun 957 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 8/316; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 8/13.

rah, dari bapaknya, *bahwa Nabi ﷺ mengutus bapaknya kepada seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya untuk memenggal lehernya dan menyita hartanya.*[1] Hadits ini dibawa kepada makna bahwa yang bersangkutan menghalalkan hal itu. Dia juga kafir jika menafikan kewajiban yang disepakati, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"*Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah.*"[2]

Qalyubi[3] berkata, "Seseorang kafir jika menghalalkan sesuatu yang diharamkan berdasarkan kesepakatan imam yang empat, begitu juga sebaliknya, dan hendaklah itu merupakan sesuatu yang diketahui secara mendasar *(dharuri)*. Ini berarti, pengingkaran terhadap hak seperenam warisan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan kandung tidak termasuk ke dalamnya, dia tidak kafir karenanya, meskipun ia dari orang yang mengetahuinya, berbeda dengan pendapat sebagian dari mereka."[4]

Ibnu Rajab berkata, "Bisa jadi seseorang meninggalkan agamanya (menjadi kafir), dan memisahkan diri dari jamaah, padahal dia mengakui *syahadatain* dan mengklaim Islam, sebagaimana jika dia mengingkari sesuatu dari rukun Islam." [5]

Mar'i bin Yusuf al-Karmi menetapkan kekufuran orang yang mengingkari wajibnya salah satu dari ibadah yang lima (Rukun Isalam yang lima) dan di antaranya adalah *thaharah* atau mengingkari sebuah hukum yang jelas yang disepakati berdasarkan kesepakatan yang pasti, tanpa takwil, seperti diharamkannya zina, atau daging -bukan gajih (lemak)- babi, atau ganja, atau dia mengingkari

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2/870, no. 2608; al-Bushiri di *az-Zawa`id* berkata, "Sanadnya shahih." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tahdzib al-Atsar*, 2/145-146. Lihat pula *Irwa' al-Ghalil*, 8/21.

[2] *Qalyubi wa Umairah*, 4/175 dengan adaptasi.
Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab ad-Diyat*, 12/201, no. 6878; Muslim *Kitab al-Qasamah*, 3/1302, no. 1676.

[3] Dia ialah Ahmad bin Ahmad bin Salamah asy-Syafi'i, seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1069 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 1/148; *al-A'lam*, 1/92.

[4] *Qalyubi wa Umairah*, 4/175 dengan sedikit adaptasi.

[5] *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, 1/318.

kehalalan roti dan sebagainya, atau meragukannya dan hal-hal yang sepertinya, dengan syarat ia mengetahuinya, atau dia tidak tahu tetapi diberitahu dan ngotot meneruskan keyakinannya."[1]

Al-Buhuti berkata, "Barangsiapa menghalalkan ganja yang memabukkan (yang membuat teler) maka dia kafir, dan tidak ada perbedaan pendapat. Jika dia mengingkari kewajiban ibadah yang lima yang tercantum dalam hadits, *'Islam dibangun di atas lima perkara,'*[2] atau dia mengingkari sebagian darinya termasuk bersuci dari dua hadats, niscaya dia kafir, atau dia mengingkari kehalalan roti, daging dan air, atau dia menghalalkan zina dan yang sepertinya, seperti kesaksian palsu dan homoseks, atau dia menghalalkan meninggalkan shalat atau mengingkari sebagian perkara-perkara yang jelas-jelas diharamkan dan disepakati keharamannya seperti daging babi, khamar dan sebagainya, atau dia meragukannya dan yang sepertinya, padahal dia mengetahuinya, maka dia kafir; karena dia mendustakan Allah, RasulNya dan seluruh umat."[3]

Dalam bukunya yang lain al-Buhuti menjelaskan alasan kekufuran pengingkar hukum yang diketahui secara mendasar (*dharuri*) dalam Agama, dia berkata, "...karena dia menentang Islam, menolak hukum, tidak menerima kitab Allah, Sunnah Rasulullah ﷺ, dan ijma' umat."[4]

Al-Baijuri[5] menjelaskan dua bait syair di atas, dia berkata, "Barangsiapa mengingkari sesuatu dari dalil Agama kita yang diketahui secara *dharuri*, di mana ia diketahui oleh seluruh kaum Muslimin, seperti kewajiban shalat dan puasa, diharamkannya khamar, zina dan sebagainya, maka dia dibunuh karena kekufurannya; karena pengingkarannya tersebut berarti mendustakan Nabi ﷺ. Dia dibunuh bukan sebagai hukuman had dan tidak ada kaffarat bagi dosanya. Ucapannya, 'Dan sama dengannya' yakni sama dengan orang

[1] *Ghayah al-Muntaha*, 3/335.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari: *Kitab al-Iman*, 1/49, no. 8; dan Muslim *Kitab al-Iman*, 1/45, no. 9.

[3] *Kasysyaf al-Qina`*, 6/139-140, dengan ringkas. Lihat *al-Muqni`*, Ibnu Qudamah, 3/516.

[4] *Syarh Muntaha al-Iradat*, 3/386-387.

[5] Dia ialah Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri asy-Syafi'i, salah seorang syaikh al-Azhar, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 1277 H. Lihat *A'yan al-Qarn ats-Tsalits Asyar*, Khalil Mardam, hal. 160; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 1/84.

yang mengingkari sesuatu yang diketahui secara *dharuri* dalam Agama, adalah orang yang menafikan hukum di mana ijma' yang pasti telah terjadi atasnya. Ia adalah yang disepakati oleh para ulama yang benar-benar ulama bahwa ia merupakan ijma' bukan *ijma' sukuti*, karena ia bersifat *zhanni* bukan *qath'i*. Zahir ucapan penyusun menunjukkan bahwa barangsiapa menafikan apa yang disepakati, maka ia adalah kafir walaupun itu bukan perkara yang diketahui secara *dharuri* dalam Agama, seperti hak seperenam warisan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan kandung, dan zahir ucapannya tersebut adalah lemah meskipun penyusun memastikannya. Dan yang *rajih* adalah barangsiapa menafikan sesuatu yang disepakati, maka dia tidak kafir kecuali jika ia diketahui secara *dharuri* dalam Agama."[1]

Asy-Syaukani berkata, "Telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah Islam bahwa orang yang mengingkari perkara yang *qath'i* dan menyelisihinya karena kesombongan, atau penolakan, atau penghalalan, atau pelecehan, adalah kafir kepada Allah dan kepada syariat yang suci yang dipilih oleh Allah untuk hamba-hambaNya."[2]

As-Sa'di berkata, "Barangsiapa mengingkari wajibnya Shalat atau wajibnya Zakat, atau Puasa, atau Haji, maka dia telah mendustakan Allah dan RasulNya, mendustakan Kitab Allah, Sunnah NabiNya dan ijma' kaum Muslimin; dia keluar dari Agama Islam berdasarkan ijma' kaum Muslimin. Barangsiapa mengingkari salah satu hukum al-Qur`an dan as-Sunnah yang jelas lagi disepakati dengan kesepakatan yang pasti seperti orang yang mengingkari kehalalan roti, unta, sapi, domba dan lainnya yang jelas kehalalannya, atau mengingkari diharamkannya zina atau menuduh zina atau minum khamar, lebih-lebih perkara-perkara kekufuran dan perbuatan-perbuatan syirik, maka dia kafir, dia mendustakan Kitab Allah dan Sunnah NabiNya, serta mengikuti selain jalan orang-orang beriman."[3]

Muhammad bin Ibrahim alu asy-Syaikh berkata, "Di antara prinsip dasar yang ditetapkan dan disepakati di kalangan para ulama

[1] *Syarh Jauharah at-Tauhid*, hal. 199.

[2] *Ad-Dawa` al-Ajil fi Daf'i al-Aduw ash-Sha'il* –termuat dalam *ar-Rasa`il as-Salafiyah*-, hal. 34.

[3] *Al-Irsyad ila Ma'rifah al-Ahkam*, hal. 206-207.

adalah bahwa barangsiapa mengingkari salah satu dasar Agama, atau salah satu cabangnya yang disepakati, atau mengingkari satu huruf dari apa yang dibawa oleh Rasulullah secara pasti, maka dia kafir, keluar dari Agama."[1]

Muhammad Sulthan al-Ma'shumi[2] berkata, "Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram yang *qath'i*, adalah kufur, begitu pula menetapkan kehalalan, keharaman, larangan, pembolehan secara serampangan dan tanpa dalil. Maka barangsiapa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syara', atau sebaliknya, maka dia kafir berdasarkan Firman Allah ﷻ dalam surat an-Nahl,

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (An-Nahl: 116).

At-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan as-Suyuthi dalam *al-Jami' ash-Shaghir* meriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asyja'i bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَطِيْعُوْنِيْ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، أَحِلُّوْا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوْا حَرَامَهُ.

"Taatilah aku selama aku berada di antara kalian, dan berpeganglah kepada Kitab Allah, halalkanlah yang dihalalkannya dan haramkanlah yang diharamkannya."[3, 4]

[1] *Tahkim al-Qawanin*, hal. 14. Lihat pula *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 1/50, 2/17.

[2] Dia adalah Muhammad Sulthan al-Ma'shumi al-Khujandi, berasal dari negeri seberang sungai Amdoria (Jihun), pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kemudian pergi ke Syam, sibuk berfatwa di negaranya, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 1379 H. Lihat biografi dirinya dalam bukunya *Hablu asy-Syar'i al-Matin*, hal. 19.

[3] Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, 2/172 dan lainnya. Al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa`id*, 1/170 berkata, "Rawi-rawinya dinyatakan *tsiqah*." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 1472. Lihat pula *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 1045.

[4] *Hablu asy-Syar'i al-Matin*, hal. 108 dengan ringkas.

BAB KEDUA

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN IMAN, YANG BERSIFAT PERBUATAN (AL-AMALIYAH)

Pembicaraan dalam bab ini adalah tentang perbuatan-perbuatan yang membatalkan Iman dan berseberangan dengannya, dan telah dijelaskan di pengantar buku ini bahwa Iman adalah ucapan dan perbuatan, dan kekufuran juga demikian. Sebagaimana iman bukan sekedar membenarkan semata, kufur juga demikian, ia bukan sekedar mendustakan semata, seperti yang dinyatakan oleh Murji'ah. Hal tersebut ditetapkan oleh nash-nash (dalil-dalil) seperti Firman Allah ﷻ,

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"*Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.* (An-Nur: 47).

Allah memvonis mereka dengan kekufuran dan penafian Iman disebabkan mereka berpaling dan menolak untuk taat. Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾

"*Dan ia tidak mau membenarkan (rasul dan al-Qur`an) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (rasul) dan berpaling (dari kebenaran).*" (Al-Qiyamah: 31-32).

Ayat ini menjelaskan bahwa berpaling bukanlah mendustakan, karena yang kedua ini lawannya adalah membenarkan, sedangkan yang pertama lawannya adalah ketaatan dan kepatuhan. Kekufuran bisa dalam bentuk keyakinan, bisa dalam bentuk ucapan dengan lisan, dan bisa pula dalam bentuk perbuatan lahir, seperti bersujud kepada berhala, menghina mushaf dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan ini membatalkan Iman, karena ia terjadi dan nampak melalui anggota badan di samping perbuatan-perbuatan lahir ini bertentangan dengan amal Iman yang ada di dalam hati berupa; rasa ketundukan, kecintaan, *ta'zhim* (rasa pengagungan) dan sebagainya.

PEMBATAL-PEMBATAL IMAN (ISLAM) YANG BERSIFAT PERBUATAN (*AMALIYAH*) DALAM TAUHID

Syirik dalam Ibadah

Pertama: Kewajiban Mengesakan Allah ﷻ dengan Ibadah-ibadah Amaliyah

Telah dijelaskan secara ringkas tentang makna Tauhid Ibadah dan urgensinya, sebagaimana juga kita telah menjelaskan batasan syirik dan patokannya dalam Tauhid Ibadah. Kita telah mendefinisikan bahwa syirik akbar adalah pemberian salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah.[1]

Tema pembahasan ini tentang syirik dalam ibadah amaliyah, seperti menyembah kepada selain Allah, nadzar kepada selain Allah... dan seterusnya.

Di awal pembahasan ini kita akan berbicara dengan singkat tentang kewajiban mengesakan Allah semata, tiada sekutu bagiNya dalam ibadah-ibadah tersebut, demi mewujudkan tauhid yang berarti kewajiban memberikan seluruh bentuk ibadah kepada Allah semata, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

[1] Lihat pembahasan kedua dari pasal pertama di bab pertama.

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ ﴾

"Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah: 163).

Allah ﷻ, juga berfirman,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

"Dan sungguh Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu'." (An-Nahl: 36).

1. Jika maksud dari menyembelih adalah menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah semata, maka ia termasuk ibadah, ia dinamakan نُسُك, karena نُسُك adalah العِبَادَة وَالقُرْبَة (ibadah yang mendekatkan).[1] Allah telah mewajibkan hal itu dengan FirmanNya,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'." (Al-An'am: 162-163).

Dan النُّسُك -di sini- adalah sembelihan.[2]

Ibnu Athiyah berkata tentang tafsir ayat-ayat tersebut, "Firman Allah, ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ﴾ *'Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku,'* ini adalah perintah dari Allah ﷻ agar mengumumkan bahwa maksudnya dalam shalatnya dan ketaatannya, baik menyembelih dan lainnya, tindak tanduknya dalam kehidupannya, keadaannya pada saat kematiannya di atas keikhlasan dan keimanan, hanya untuk Allah

[1] Lihat *al-Mufradat al-Ashfahani*, hal. 747; *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, 5/420; *al-Mishbah*, hal. 738; dan *al-Lisan*, 10/498.

[2] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/189; *ad-Dur al-Mantsur*, as-Suyuthi, 3/410. Ibnu Athiyah dalam *tafsir*nya, 6/193 berkata, "Mengkhususkan sembelihan dalam ayat ini adalah suatu yang sangat tepat (dan bagus) karena ia adalah masalah yang telah disinggung dan diperdebatkan sebelumnya dalam surat bersangkutan."

ﷻ, menginginkan WajahNya dan mencari RidhaNya. Dan diumumkannya ucapan ini oleh Nabi ﷺ bermakna keharusan atas orang-orang Mukmin untuk meneladaninya sehingga dalam segala perbuatan mereka selalu dimaksudkan mencari Wajah Allah ﷻ.[1]

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, "Allah memerintahkannya mengabarkan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, dan menyembelih untuk selainNya, bahwa dia menyelisihi mereka dalam hal tersebut; di mana shalatnya hanya untuk Allah, sembelihannya adalah atas NamaNya semata, tiada sekutu bagiNya. Ini seperti Firman Allah ﷻ,

"*Maka dirikanlah shalat untuk Rabbmu; dan berkorbanlah (sembelihlah hewan kurban).*" (Al-Kautsar: 2).

Yakni, ikhlaskanlah shalatmu dan sembelihanmu untukNya. Orang-orang musyrik menyembah berhala, menyembelih untuknya, maka Allah ﷻ memerintahkannya menyelisihi mereka, berpaling dari perbuatan mereka dengan menggantinya dengan niat, keinginan dan maksud yang ikhlas hanya karena Allah ﷻ."[2]

Di antara yang dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam *tafsir*nya terhadap ayat-ayat ini adalah, "Ini adalah penjelasan global tentang tauhid *ilahiyah* dengan amal perbuatan, yang dimaksud dengan shalat di dalamnya adalah jenisnya yang mencakup fardhu dan sunnah, dan *an-Nusuk* pada dasarnya adalah ibadah atau tujuannya, ahli ibadah disebut *an-Nasik*, ia banyak digunakan di dalam al-Qur`an dan al-Hadits untuk ibadah haji, ibadah menyembelih dan kurban padanya, atau menyembelih secara mutlak."

Sampai dia berkata, "Beda ibadah dengan adat adalah maksud pelakunya, di mana dia menghadap di dalamnya kepada yang dia sembah demi mendekatkan diri kepadaNya, mengagungkanNya, mencari Ridha dan pahalaNya. Dan setiap yang kepadanya orang yang shalat atau orang yang menyembelih menghadapkan dirinya dengan itu, menjadikannya sebagai maksud dari pengagungannya, maka dia adalah sesembahannya, baik orang yang melakukan itu

---

[1] *Tafsir Ibnu Athiyah*, 3/102.
[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/189.

mengungkapkan dengan ucapan yang menunjukkan hal itu atau tidak. Ibadah tidak patut diberikan kecuali kepada Allah, Pemilik para hamba dan pencipta mereka. Shalat dan sembelihan tidak dilakukan dalam Agama yang haq kecuali dengan ikhlas kepada Allah semata merupakan perkara yang jelas-jelas termasuk perkara dasar agama."[1]

Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah (sembelihlah hewan kurban).*" (Al-Kautsar: 2).

Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat yang mulia ini, "Allah memerintahkannya agar mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan menyembelih yang menunjukkan pendekatan diri, tawadhu', ketergantungan, praduga baik, kekuatan yakin, dan ketenteraman hati kepada Allah, kepada perintah, karunia dan pertolonganNya. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang menolak lagi sombong, yang merasa tidak memerlukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak memerlukan Allah dalam shalat mereka, orang-orang yang tidak menyembelih karena takut miskin dan keengganan membantu dan memberi kepada fakir miskin, dan berburuk sangka kepada Rabb mereka. Oleh karena itu Allah mengumpulkan keduanya dalam FirmanNya,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam'.*" (Al-An'am: 162-163).

Dan النُّسُك adalah sembelihan demi mencari wajahNya, ia adalah ibadah harta yang paling mulia, karena penyembelihan seorang hamba menunjukkan bahwa dia mendahulukan Allah, berbaik sangka kepadaNya dan kekuatan keyakinan dan kepercayaan diri terhadap apa yang ada di Tangan Allah, dan itu merupakan perkara yang mengagumkan, jika hal tersebut diiringi dengan iman dan ikhlas. Nabi ﷺ telah melaksanakan perintah Rabbnya, beliau banyak

---

[1] *Tafsir al-Manar*, 8/241, 243 dengan diringkas.

shalat kepada Rabbnya dan banyak menyembelih, sehingga beliau menyembelih enam puluh tiga unta pada haji wada', beliau juga biasa menyembelih di hari raya dan lain-lainnya."[1]

Dengan ini ditetapkan bahwa menyembelih untuk Allah semata merupakan ibadah, termasuk ibadah termulia dan ketaatan yang agung.

2. **Nadzar adalah ibadah yang juga tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata,** tidak ada sekutu bagiNya,[2] di mana Allah memuji orang-orang yang memenuhi nadzar. Allah تعالى berfirman,

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ ﴾

"*Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*" (Al-Insan: 7).

Ibnu Hajar berkata tentang ayat ini, "Kesimpulan yang diambil dari ayat ini adalah bahwa memenuhi nadzar adalah ibadah, karena pujian yang diberikan kepada pelakunya; hanya saja ia terbatas pada nadzar ketaatan."[3]

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata menjelaskan ayat ini, "Allah memuji orang-orang yang memenuhi nadzarnya dan Allah tidak memuji kecuali atas perbuatan wajib atau sunnah atau meninggalkan yang haram. Dia tidak memuji perbuatan mubah murni, dan itulah ibadah."[4]

Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ ﴾

"*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolong pun baginya.*" (Al-Baqarah: 270).

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 16/531-532 dengan diringkas.

[2] Nadzar adalah ibadah dari sisi memenuhinya, adapun nadzar pertama kali maka Nabi ﷺ telah melarang bernadzar, beliau bersabda, "Ia tidak menolak apa pun." Diriwayatkan oleh al-Jama'ah kecuali at-Tirmidzi.

[3] *Fath al-Bari*, 11/576.

[4] *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 203. Lihat pula, *al-Qaul as-Sadid*, Sa'di, hal. 47.

Ibnu Katsir berkata menafsirkan ayat ini, dia berkata, "Allah تعالى mengabarkan bahwa Dia mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambaNya, berupa kebaikan, infak, dan nadzar, dan hal itu berarti Dia membalas pelaku yang melakukannya demi meraih WajahNya dan harapan terhadap janjiNya dengan balasan yang melimpah. (Dan sebaliknya) Dia mengancam orang yang tidak menaatiNya, menyelisihi perintahNya, mendustakan beritaNya dan menyembah selainNya bersamaNya. Dia berfirman, "*Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zhalim.*" Yakni pada Hari Kiamat yang membebaskan mereka dari azab dan siksa Allah."[1]

Dan Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk memenuhi nadzar, beliau bersabda, "Barangsiapa bernadzar menaati Allah, maka hendaknya dia menaatiNya, dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakaiNya, maka janganlah dia mendurhakaiNya."[2]

Rasulullah ﷺ mencela orang-orang yang bernadzar tetapi tidak memenuhinya, beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

"*Sebaik-baik kalian adalah generasiku kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka.*"

-Imran bin Hushain رضي الله عنه rawi hadits ini berkata, 'Aku tidak tahu apakah nabi menyebutkan dua atau tiga setelah generasinya.'-

ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ يَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

"*Kemudian datang (setelah itu) suatu kaum yang bernadzar namun tidak memenuhi, berkhianat dan tidak dipercaya, bersaksi padahal tidak di-minta bersaksi dan kegemukan terlihat pada mereka.*"[3]

Ibnu Baththal berkata, "Nabi ﷺ menyamakan antara orang yang mengkhianati amanatnya dengan orang yang tidak memenuhi nadzarnya. Khianat adalah suatu yang tercela, begitu pula tidak

---

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/305.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Aiman wa an-Nudzur*, 11/581, no. 6696; dan Ahmad, 6/41.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Aiman wa an-Nudzur*, 11/580, no. 6695; dan Ahmad, 4/440.

memenuhi nadzar adalah juga suatu yang tercela."[1]

Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa nadzar adalah ibadah di mana Allah memuji orang-orang yang memenuhinya, maka ia tidak dipenuhi kecuali untuk Allah semata.

3. Sujud dan rukuk tidak diragukan lagi bahwa keduanya merupakan ibadah kepada Allah semata. Ini adalah perkara yang jelas, tidak ada yang samar padanya. Sujud dan rukuk mengandung makna lebih mendalam daripada makna ketundukan, kepatuhan, dan kerendahan diri, di mana ia hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagiNya. Allah telah mengabarkan ketundukan alam semesta ini kepada Allah semata, tiada sekutu bagiNya dan sujudnya kepadaNya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾ ﴾

"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." (Ar-Ra'd: 15).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ ﴾

"Apakah kamu tidak mengetahui, bahwa kepada Allah-lah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (Al-Hajj: 18).

Allah ﷻ memerintahkan rukuk dan sujud kepadaNya semata di banyak tempat dalam kitabNya, FirmanNya ﷻ,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

[1] *Fath al-Bari*, 11/580.

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Rabbmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (Al-Hajj: 77).

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Al-Baqarah: 43).

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari maupun bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kalian hanya kepadaNya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadaNya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Fushshilat: 37-38).

﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾ ﴾

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (An-Najm: 62).

Allah ﷻ juga mengabarkan bahwa beribadah dengan rukuk dan sujud termasuk sifat-sifat orang yang beriman. Allah ﷻ berfirman,

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

"(Dan orang-orang yang beriman), yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (Al-Ma`idah: 55).

﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar." (At-Taubah: 112).

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا﴾

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaanNya." (Al-Fath: 29).

﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Maryam: 58).

Ibnu Taimiyah dalam kesempatan ini berkata, "Secara umum, berdiri, rukuk dan sujud adalah hak Dzat yang Maha Esa yang disembah, Pencipta langit dan bumi, dan apa yang merupakan hak murni Allah, maka selainNya tidak memiliki bagian darinya..

Karena itu seluruh ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Allah تعالى juga berfirman,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan

yang demikian itulah agama yang lurus." (Al-Bayyinah: 5)."[1]

Thawaf juga merupakan ibadah kepada Allah semata tidak ada sekutu bagiNya dan thawaf ini tidak dilakukan kecuali di Baitullah al-Haram. Dalilnya adalah Firman Allah تعالى,

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾

"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29).

Allah تعالى juga berfirman,

﴿فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

"Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (Al-Baqarah: 158).

Secara umum semua ibadah-ibadah amaliyah dan lain-lainnya yang tidak kami sebutkan seperti taubat, mencukur rambut sebagai ketaatan dan ketundukan, dan yang sepertinya, wajib diberikan hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya demi mewujudkan dasar tauhid, sebagaimana Firman Allah تعالى,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia." (Al-Isra`: 23), dan Firman Allah تعالى,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾﴾

"Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan." (Al-Fatihah: 5).

Al-Maqrizi[2] berkata tentang ayat ini, "Secara umum, ibadah yang tercantum dalam Firman Allah تعالى, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ '*Hanya kepadaMu kami beribadah*' adalah sujud, tawakal, kembali kapadaNya, takwa, takut, taubat, nadzar, sumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar,

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 27/93, dengan diringkas.

[2] Dia adalah Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini al-Mishri al-Hanafi, hidup di Kairo, seorang sejarawan, ahli hadits, sempat memegang jabatan peradilan Kairo, memiliki banyak karya tulis, wafat di Kairo tahun 854 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab* 7/255, *al-Badr ath-Thali'* 1/79.

mencukur rambut sebagai bukti ibadah dan ketundukan, doa, semua itu adalah hak Allah ﷻ."[1]

Ash-Shan'ani berkata tentang ayat ini, "Allah memerintahkan hamba-hambaNya agar berkata, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ *'Hanya kepadaMu kami beribadah'*, pengucapnya belum dikatakan benar kecuali jika dia memurnikannya untuk Allah ﷻ, jika tidak, maka dia berdusta, dia dilarang mengucapkan kalimat ini, karena maknanya adalah kami mengkhususkanMu dengan ibadah dan hanya memberikannya kepadaMu semata bukan kepada selainMu, ia semakna dengan Firman Allah,

"*Maka sembahlah Aku saja.*" (Al-Ankabut: 56).

Dan juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤١﴾﴾

"*Dan hanya kepada Aku-lah kamu harus bertakwa.*" (Al-Baqarah: 41).

Sebagaimana yang dikenal dalam ilmu *bayan* bahwa mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan menunjukkan pembatasan, yakni, janganlah kalian menyembah kecuali Allah, jangan menyembah selainNya, dan jangan bertakwa kepada selainNya. Mengesakan Allah dengan tauhid ibadah tidak terwujud kecuali dengan mengarahkan seluruh doa hanya kepadaNya, seruan dalam keadaan sulit dan makmur hanya kepadaNya semata, memohon pertolongan hanya kepadaNya semata, memohon perlindungan hanya kepadaNya semata, nadzar dan menyembelih hanya untukNya semata, dan segala bentuk ibadah, ketundukan, dan berdiri sebagai bukti ketundukan hanya kepada Allah ﷻ, begitu pula rukuk, sujud, thawaf, menanggalkan pakaian, mencukur dan memotong rambut, semuanya hanya untuk Allah ﷻ."[2]

Kedua: Hakikat Syirik dalam Ibadah-ibadah Amaliyah

Jika ini telah tetap bahwa perbuatan-perbuatan ter-sebut termasuk ibadah dan bahwa ia adalah hak Allah semata tidak ada

[1] *Tajrid at-Tauhid*, hal.22.

[2] *Thathir al-I'tiqad*, hal. 28 dengan sedikit ringkasan.

sekutu bagiNya, baik menyembelih, nadzar, sujud, rukuk atau thawaf dan lain-lain, maka barangsiapa memberikan sesuatu darinya kepada makhluk, siapa pun dia, maka dia telah menyekutukan Allah ﷻ dalam ibadah dan mengangkat sekutu-sekutu bagiNya.

1. Penjelasannya, menyembelih atau bernadzar kepada selain Allah ﷻ adalah syirik kepada Allah ﷻ, karena keduanya merupakan ibadah yang wajib diberikan hanya kepada Allah ﷻ semata. Barangsiapa memberikannya kepada selainNya, maka dia telah syirik, sebagaimana orang-orang yang menyembelih atau bernadzar kepada selain Allah ﷻ, baik kepada orang mati, atau jin, atau malaikat, atau karena kemunculan sultan dan sebagainya. Mereka melakukan dengan dasar keyakinan batil, mereka meyakini bahwa ia mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Dan di antara mereka ada yang mempersembahkan sembahan-sembahan, dan nadzar-nadzar tersebut, kepada sesembahan-sesembahan mereka demi mendekatkan kedudukan mereka di sisi Allah.

Allah ﷻ berfirman,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.*" (Al-Ma`idah: 3).

Ibnu Athiyah berkata tentang tafsir Firman Allah, ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾ "*Dan apa yang disembelih untuk selain Allah,*" yakni, apa yang disembelih bukan untuk Allah, maksud penyembelihannya adalah berhala atau manusia, seperti yang dilakukan (dulu di masa jahiliyah) oleh orang-orang Arab, begitu pula orang-orang Nasrani, dan kebiasaan orang yang menyembelih adalah menyebutkan dan meneriakkan maksudnya, maka itulah *ihlal*nya (tujuan menyem-

belih)."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ "*Yang disembelih atas nama selain Allah,*' zahirnya adalah apa yang disembelih untuk selain Allah ﷻ, seperti dikatakan, 'Ini adalah sembelihan untuk ini. Jika demikian maksudnya, maka sama saja dia mengucapkannya atau tidak. Pengharaman ini (dalam ayat ini) lebih jelas daripada pengharaman apa yang disembelih demi dagingnya dan diucapkan padanya, 'dengan nama al-Masih' dan sepertinya, sebagaimana yang kita sembelih demi mendekatkan diri kepada Allah ﷻ lebih suci dan lebih agung daripada apa yang kita sembelih demi dagingnya dan kita mengucapkan *bismillah* atasnya. Karena beribadah kepada Allah ﷻ dengan shalat dan menyembelih untukNya, lebih agung daripada memohon pertolongan dengan menyebut namaNya pada saat memulai sesuatu. Jika sembelihan yang diucapkan padanya nama al-Masih atau bintang diharamkan, maka sembelihan yang dikatakan padanya demi al-Masih, atau bintang, atau itu merupakan maksudnya lebih layak dinyatakan haram.

Ini membuktikan lemahnya pendapat yang mengharamkan sembelihan dengan nama selain Allah tetapi tidak mengharamkan apa yang disembelih untuk selain Allah, sebagaimana ia dikatakan oleh sekelompok orang dari kawan-kawan kami dan lainnya. Justru kalau dikatakan sebaliknya niscaya lebih mengarah, karena ibadah kepada selain Allah lebih besar kufurnya daripada meminta tolong kepada selain Allah. Dari sini seandainya dia menyembelih untuk selain Allah dengan mendekatkan diri dengannya kepadanya, niscaya ia haram walaupun dia membaca *bismillah,* sebagaimana ia terkadang dilakukan oleh sekelompok orang-orang munafik dari umat ini, yang terkadang mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan menyembelih, membakar dupa dan lain-lain, walaupun mereka itu murtad, sembelihan mereka bagaimana pun tidaklah halal, bahkan pada sembelihan tersebut terdapat dua larangan."[2]

Ibnu Katsir berkata, Firman Allah, ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ "*Dan apa yang disembelih untuk berhala,*' Mujahid dan Ibnu Juraij berkata, "Berhala-berhala itu adalah patung-patung di sekitar Ka'bah.' Ibnu Juraij

[1] *Tafsir Ibnu Athiyah*, 5/21.
[2] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 2/563.

berkata, "Jumlahnya tiga ratus enam puluh berhala ... maka Allah melarang perbuatan tersebut. Dia mengharamkan kepada mereka memakan sembelihan-sembelihan ini yang dilakukan di sisi berhala, walaupun pada saat menyembelih disebut nama Allah atasnya. Ia termasuk syirik yang diharamkan Allah dan RasulNya dan ini harus dimaknai seperti ini."[1]

Asy-Syaukani berkata, Firman Allah ﷻ, ﴿ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾ '*Itu adalah kefasikan*', adalah isyarat kepada mengundi nasib dengan anak panah, atau kepada seluruh perkara yang diharamkan dalam ayat ini. Kefasikan adalah penyimpangan dari batasan. Ini mengandung ancaman yang keras, karena kefasikan adalah kekufuran yang paling berat bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa ia adalah kedudukan tengah di antara iman dan kufur."[2]

Dari Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه berkata,

مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. فَقِيْلَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ:

"*Nabi ﷺ tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang mana beliau tidak menyampaikannya kepada manusia, hanya saja beliau pernah menyampaikan kepadaku empat kalimat." Ali ditanya, "Apa itu wahai Amirul Mukminin?" Nabi ﷺ bersabda,*

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

"*Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah.*"[3]

Di antara perkara yang menjelaskan kepada Anda bahwa orang-orang yang bernadzar, atau menyembelih untuk selain Allah ﷻ adalah karena keyakinan mereka bahwa ia mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, bisa dilihat dari keadaan dan

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/12 dengan diringkas.
[2] *Fath al-Qadir*, 2/10. Lihat 1/57. *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, Ibnul Wazir, hal. 451.
[3] Diriwayatkan oleh Muslim *Kitab al-Adhahi*, 3/1567, no. 1978; dan Ahmad, 1/118.

kondisi mereka. Para ulama menjelaskan hal tersebut dalam buku-buku mereka.

Berikut ini adalah ash-Shan'ani menjelaskan masalah ini, ketika membantah *syubhat-syubhat* orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dia berkata, "Jika dia berkata, Aku menyembelih karena Allah, dan aku menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Maka katakan, 'Jika menyembelih karena Allah lalu mengapa kamu mendekatkan apa yang kamu sembelih kepada pintu pesarehan (bangunan kubur) orang yang kamu muliakan dan kamu yakini? Apakah maksudmu mengagungkannya?' Jika dia menjawab, 'ya', maka katakanlah kepadanya, 'Ini adalah menyembelih untuk selain Allah, kamu telah menyekutukan selain Allah dengan Allah. Jika kamu tidak bermaksud mengagungkannya, maka apakah kamu ingin mengotori pintu pesarehan (bangunan kuburan) dan menimbulkan najis bagi orang yang masuk ke dalamnya? Kamu sendiri menyadari bahwa bukan yang kedua ini maksudmu, yang kamu maksud adalah yang pertama, kamu tidak keluar dari rumahmu kecuali dengan maksud tersebut'."[1]

Ash-Shan'ani juga berkata menjelaskan hukum nadzar-nadzar dan sembelihan-sembelihan ini, "Jika kamu berkata, apa hukum nadzar-nadzar dan sembelihan-sembelihan ini? Aku katakan, setiap orang berakal mengetahui bahwa harta adalah berharga bagi pemiliknya, orang-orang bekerja mengumpulkannya walaupun (sebagian orang) harus dengan melakukan kemaksiatan, bahkan mereka menerobos panas dari daerah terdekat ke daerah terjauh. Maka tidak ada seseorang pum yang membelanjakan hartanya kecuali dia meyakini mendapatkan manfaat yang lebih besar darinya atau menolak mudharat. Orang yang bernadzar untuk kubur, dia tidak merogoh kantongnya kecuali karena itu. Ini adalah keyakinan batil, kalau orang yang bernadzar mengetahui kebatilan apa yang dia inginkan,niscaya dia tidak bakal maut merogoh satu dirham pun."[2]

Asy-Syaukani juga menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan syirik ini berasal dari batin dan bahwa pelakunya meyakini manfaat

[1] *Tathir al-I'tiqad*, hal. 33.
[2] *Ibid*, lihat *Subul as-Salam*, ash-Shan'ani, 4/225.

dan mudharat padanya. Dia berkata, "Begitu pula menyembelih untuk orang mati, itu adalah ibadah kepada mereka, bernadzar untuk mereka dengan sebagian harta adalah juga ibadah kepada mereka, *ta'zhim* adalah suatu ibadah kepada mereka, sebagaimana halnya menyembelih untuk ibadah, mengeluarkan sedekah harta, ketundukan dan kepasrahan adalah ibadah kepada Allah ﷻ, tanpa ada yang membantah. Barangsiapa mengklaim adanya perbedaan di antara kedua perkara ini, maka hendaknya dia menyodorkannya kepada kami. Jika ada yang berkata bahwa maksud doa kepada orang mati, menyembelih untuk mereka dan bernadzar untuk mereka bukanlah menyembelih untuk mereka, maka katakan kepadanya, lalu untuk apa kamu melakukan itu? Karena panggilanmu terhadap orang mati pada saat kamu ditimpa sesuatu, tidak lain kecuali karena sesuatu di dalam hatimu yang diungkapkan oleh lisanmu. Jika kamu berulang-ulang menyebut nama orang-orang mati pada saat kamu ada hajat tanpa meyakini apa pun kepada mereka, maka akalmu gila, dan begitulah jika kamu menyembelih untuk Allah dan bernadzar untuk Allah. Lalu untuk alasan apa kamu memberikan itu kepada orang mati dan membawanya ke kuburnya, padahal orang-orang fakir dengan mudah didapatkan di setiap penjuru bumi, dan perbuatanmu sedangkan kamu berakal tidak lain karena ada maksud yang ingin kamu capai dan tujuan yang kamu ingin raih."[1]

Penulis kitab *at-Taudhih an Tauhid al-Khallaq*[2] menjelaskan alasan mengapa nadzar kepada selain Allah termasuk syirik *i'tiqadi*, dia berkata, "Karena pelaku tidak melakukan nadzar kepada selain Allah kecuali karena dia meyakini bahwa selain Allah tersebut yang untuknya dia bernazar mampu mendatangkan manfaat dan mudharat, memberi dan menolak, bisa dengan tabiatnya, bisa dengan sebab kekuatan padanya, mendatangkan kebaikan dan barakah, menolak kesulitan dan keburukan. Dalil atas keyakinan orang-orang

[1] *Ad-Dur an-Nadhid fi Ikhlas Kalimah at-Tauhid* –yang dicetak bersama sejumlah risalah dalam- *ar-Rasa'il as-Salafiyah*, hal. 20-21.
[2] Buku ini ditulis bersama oleh Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, Hamd bin Ma'mar dan Muhammad bin Gharib. Untuk menguatkan kebenaran pernyataan ini lihat *Kitab Da'awi al-Munawiin li Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab*, karya penulis, hal. 59-60.

yang benadzar tersebut dan syirik mereka adalah cerita dan ucapan mereka sendiri bahwa mereka pernah terjerat kesulitan besar lalu mereka bernadzar untuk fulan dan fulan, maka kesulitan mereka terangkat dan pikiran mereka tenang, maka tertanam di dalam jiwa mereka bahwa nadzar tersebut adalah sebab terwujudnya keinginan mereka dan ditolaknya ketakutan mereka. Barangsiapa memperhatikan al-Qur`an dan Sunnah Nabi ﷺ yang diutus dengan (membawa) al-Qur`an, lalu memperhatikan keadaaan as-Salaf ash-Shalih, maka dia mengetahui bahwa nadzar ini adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk sesembahan-sesembahan mereka (yang disebutkan Allah) dalam FirmanNya,

"*Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami.*" (Al-An'am: 136).[1]

Mubarak al-Mili [2] berbicara tentang realita orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah ﷻ, dia menjelaskan bahwa mereka melakukan itu karena keyakinan dan mencari kedekatan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Di antara yang dia katakan, "Semua orang yang bergaul dengan masyarakat umum memastikan bahwa tujuan dari sembelihan *zardah*[3] adalah mendekatkan diri kepada penghuni kubur, hal itu bisa dilihat dari,

Pertama, mereka menyandarkan sembelihan kepadanya, mereka berkata, 'Sembelihan sayidi fulan' atau misalnya 'makanan sayidi Abdul Qadir'.

Kedua, mereka melakukan hal itu di kuburnya, di sisinya, mereka tidak rela dengan tempat lain.

---

[1] *At-Taudhih,* hal. 382-383 dengan ringkas. Lihat *Fath al-Mannan Tatimmah Minhaj at-Ta`sis,* Mahmud al-Alusi, hal. 418-421.

[2] Dia adalah Mubarak bin Muhammad al-Mili, salah seorang ulama Aljazair, hidup di Qasanthinah, memegang amanat rahasia organisasi, ulama Aljazair, memiliki sejumlah karya tulis, wafat sekitar tahun 1357 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin,* 8/175.

[3] Di sebagian daerah di Aljazair, sembelihan kepada selain Allah dinamakan *az-Zardah* atau *an-Nasyrah* sementara apa yang mereka nadzarkan kepada selain Allah mereka namakan dengan *al-Ghifarah.* Lihat *Risalah asy-Syirik wa Mazhahiruhu,* Mubarak al-Mili, hal. 225, 256, 269. Di Yaman mereka menamakannya *al-Jibillah.* Adapun nadzar maka mereka menamakannya *at-Talam.* Lihat *Ad-Durar as-Saniyah,* 8/286, *Tathhir al-I'tiqad ash-Shan'ani,* hal. 37.

Ketiga, jika setelah itu turun hujan, maka mereka menisbatkannya kepada rahasia (semacam berkah) dari orang tersebut yang sembelihan dipersembahkan kepadanya, keyakinan mereka padanya bertambah kuat, begitu pula ketergantungan mereka.

Keempat, Jika mereka meninggalkannya lalu mereka ditimpa musibah, maka mereka tertunduk lesu, mereka berkata bahwa sang wali murka karena mereka tidak menunaikan hak dengan baik.[1]

Di penutup masalah menyembelih atau nadzar untuk selain Allah ﷻ ini, kami mengingatkan agar tidak dicampuradukkan antara yang disembelih untuk selain Allah ﷻ, untuk mendekatkan diri kepadanya atau sebagai pengagungan, yang mana ini termasuk ibadah dan ketaatan, dengan yang disembelih menurut kebiasaan dengan tujuan untuk dimakan, menghormati tamu dan sebagainya.

An-Nawawi memaparkan sebagian ucapan ulama madzhab asy-Syafi'i berkaitan dengan masalah ini, dia berkata, "Syaikh Ibrahim al-Marwazi, salah seorang sahabat kami, menyatakan bahwa apa yang disembelih untuk menyambut sultan dalam rangka mendekatkan diri, ulama-ulama Bukhara berfatwa haram, karena ia termasuk yang disembelih untuk selain Allah ﷻ. Ar-Rafi'i berkata, "Mereka menyembelihnya sebagai ungkapan kebahagiaan atas kedatangannya, seperti sembelihan aqiqah dalam rangka kelahiran bayi." Ada yang berkata, ini tidak mengharuskan pengharaman. *Wallahu a'lam.*[2]

Al-Mili mengomentari apa yang telah dipaparkan, dia berkata, "Dan dia menukilnya dari ar-Rafi'i tidak menyelisihi fatwa orang-orang Bukhara kecuali dengan maksud, hanya perbedaan dalam kondisi. Barangsiapa menyembelih dengan maksud mendekatkan diri kepada pemimpin, maka fatwa orang-orang Bukhara berlaku padanya, dan jika maksudnya hanya sekedar kegembiraan maka yang difatwakan adalah ucapan ar-Rafi'i."[3]

Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab mengomentari masalah ini, dia berkata, "Jika mereka menyembelih-

---

[1] *Risalah asy-Syirik wa Mazhahiruhu,* hal. 257.

[2] *Syarah Shahih Muslim,* an-Nawawi, 3/141. Lihat pula *Raudhah ath-Thalibin,* an-Nawawi, 3/205.

[3] *Risalah asy-Syirik wa Mazhahiruhu,* hal. 253.

nya sebagai ungkapan kegembiraan, sebagaimana yang disebutkan oleh ar-Rafi'i, maka ia tidak termasuk ke dalamnya, jika mereka menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepadanya, maka ia termasuk ke dalam hadits, yakni, hadits,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

'Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah'.[1]

Wajib pula membedakan antara nadzar syirik yang mengeluarkan dari Agama dengan nadzar kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dari agama. Kami menjelaskan hal ini melalui apa yang ditulis di kitab *'at-Taudhih an Tauhid al-Khallaq'* di dalamnya ditulis; nadzar yang tidak boleh ada dua macam.

Pertama: Nadzar berbuat maksiat seperti minum khamar, membunuh orang yang terlindung darahnya, maka nazar ini haram dipenuhi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ.

"Barangsiapa bernadzar mendurhakai Allah, maka janganlah dia mendurhakaiNya."

Dan juga karena bermaksiat kepada Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi tidak boleh dalam kondisi apa pun.

Kedua: Nadzar kepada selain Allah seperti nadzar untuk Ibrahim al-Khalil, atau Muhammad Nabi al-Amin ﷺ, atau Ibnu Abbas, atau Abdul Qadir, atau al-Khidr. Nadzar ini termasuk syirik *i'tiqadi*, dan masalah ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama yang memang benar-benar ulama.[2]

Dari sisi lain para penentang akidah tauhid telah melakukan kerancuan dalam masalah ini, mereka mengklaim bahwa menyembelih untuk selain Allah begitu pula nadzar untuk selainNya hanya sebatas diharamkan dan tidak termasuk syirik.... Ini dipicu buruknya pemahaman mereka terhadap nash-nash syar'i, dan ucapan para ulama, bahkan terkadang kerancuan ini mereka nisbatkan

[1] *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 192. Asy-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*, 2/210 telah mengisyaratkan kepada pembedaan ini.
[2] *At-Taudhih*, hal. 382-383.

kepada sebagian imam salaf.[1]

Asy-Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab telah membongkar tabir kerancuan ini, dia menjelaskan kebenaran dalam masalah ini, dia menulis sebuah jawaban dalam bantahannya terhadap Ibnu Sahim ketika orang ini mengklaim bahwa nadzar kepada selain Allah adalah haram bukan syirik. Syaikh membantahnya, dengan berkata, "Dalilmu adalah ucapan mereka bahwa nadzar kepada selain Allah haram berdasarkan ijma'. Kamu berdalil kepada ucapan mereka 'haram' bahwa ia bukan syirik. Jika ini kadar ilmumu maka bagaimana kamu berani mengaku berilmu? Celakalah dirimu, apa yang kamu lakukan dengan Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

'Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak.' (Al-An'am: 151).

Ini menunjukkan -menurutmu- bahwa syirik adalah haram bukan kekufuran. Wahai orang jahil kuadrat, apa yang kamu lakukan dengan Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾

"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah

[1] Seperti yang dilakukan Dawud bin Jarjis, seorang pentolan tarikat Naqsyabandi, dia mengklaim bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim tidak mengkafirkan orang yang menyembelih atau ber-nadzar kepada selain Allah. Dawud ini menyelewengkan ucapan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, memenggal seenaknya sendiri. Pemahaman dan maksudnya dalam masalah ini buruk. Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh telah membantahnya dalam bukunya yang berjudul *Minhaj at-Ta`sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis*, dan disempurnakan oleh Mahmud Syukri al-Alusi.

untuk itu'." (Al-A'raf: 33).

Apakah pengharaman ini menunjukkan pelakunya tidak kafir? Celaka dirimu, di kitab mana kamu mendapatkan penjelasan, jika dikatakan kepadamu haram berarti ia bukan kekufuran. Ucapanmu bahwa zahir ucapan mereka bahwa ia bukan kekufuran adalah kebohongan dan kedustaan atas nama para ulama. Akan tetapi dikatakan, dia menyatakan haram, adapun ia kufur maka membutuhkan dalil yang lain, dan dalil atasnya dinyatakan secara jelas di *al-Iqna`* bahwa nadzar adalah ibadah, dan sudah dimaklumi bahwa makna *la ilaha illallah* adalah tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Jika nadzar adalah ibadah dan kamu memberikannya kepada selain Allah, bagaimana ia bukan syirik?"[1]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan kaidah penting tatkala memberikan jawabannya terhadap orang yang mengklaim bahwa menyembelih kurban yang diperuntukkan kepada jin dilarang, akan tetapi ia hanya kemaksiatan dan bukan tindakan murtad. Syaikh berkata, "Ucapan orang, 'Menyembelih untuk jin dilarang', maka ketahuilah sebuah kaidah yang dilupakan oleh orang-orang di masamu, yaitu bahwa kata *tahrim* (pengharaman), *karahah* (makruh) dan *la yan baghi* (tidak patut) adalah kata-kata umum yang digunakan untuk perkara-perkara yang mengkafirkan dan perkara-perkara yang diharamkan yang tidak mencapai tingkat kekufuran serta untuk *karahah tanzih* (makruh) yang tidak sampai pada hukum haram. Contoh penggunaannya untuk perkara-perkara yang mengkafirkan adalah ucapan, "Tidak ada *ilah* yang ibadah tidak patut dipersembahkan kecuali kepadaNya."[2] Firman Allah,

﴿ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ (٩٢)

"*Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.*" (Maryam: 92).

[1] *Majmu'ah Mu`allafat*, asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 5/229.

[2] Ibnul Qayyim berkata, "Kalimat 'tidak patut' hadir di dalam kalam Allah dan RasulNya untuk sesuatu yang sangat tidak mungkin secara syar'i. *Al-Jawab al-Kafi*, hal. 179. Dan lihat *Tajrid at-Tauhid al-Maqrizi*, hal. 21.

Kata *tahrim* seperti Firman Allah ﷻ,

﴿ قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ﴾

"*Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.*" (Al-An'am: 151).

Dan ucapan ulama tidak terbatas pada ucapan mereka, 'haram begini' karena di tempat lain mereka secara terbuka menyatakan bahwa ia kufur, dan ucapan mereka, 'makruh' adalah seperti Firman Allah ﷻ,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾

"*Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.*" (Al-Isra`: 23).

Sampai kepada FirmanNya,

﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا ﴾ (٣٨)

"*Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabbmu.*" (Al-Isra`: 38).

Adapun ucapan Imam Ahmad, 'Aku tidak menyukai ini' maka menurut murid-muridnya berarti dia mengharamkan. Jika kamu memahami ini, maka mereka menyatakan secara jelas bahwa menyembelih kurban yang diperuntukkan kepada jin adalah tindakan murtad yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Para ulama menyatakan bahwa sembelihan tersebut haram walaupun diucapkan *bismillah* atasnya karena ada dua penghalang yang terkumpul padanya. Pertama, ia adalah termasuk yang disembelih untuk selain Allah. Kedua, ia sembelihan orang murtad, dan orang murtad tidak halal sembelihannya walaupun dia menyembelih untuk dimakan dan dengan *bismillah*.[1]

2. Apabila kita berpindah kepada pembahasan tentang hukum sujud atau rukuk kepada selain Allah ﷻ, maka ini termasuk syirik yang sangat jelas. Tidak diragukan bahwa rukuk dan sujud meru-

[1] *Majmu'ah Mu`allafat*, asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 3/66-67. Dan lihat *Minhaj at-Ta`sis*, Syaikh Abdul Lathif bin Abdur Rahman bin Hasan alu asy-Syaikh, hal. 239, 245.

pakan dua ibadah yang hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, barangsiapa rukuk atau sujud kepada selain, Allah maka dia telah berbuat syirik.

Allah تعالى berfirman,

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾﴾

"Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika hanya kepadaNya-lah kamu menyembah." (Fushshilat: 37).

Yakni, janganlah kamu menyekutukanNya, karena ibadahmu kepada Allah tidak berguna selama kamu juga beribadah kepada selainNya, karena Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukanNya.[1]

Sebagian ulama berkata tentang tafsir ayat ini, "Barangsiapa ingin menjadi hamba Allah yang ikhlas, maka janganlah dia bersujud kecuali kepadaNya ﷻ, janganlah sujud kepada matahari dan bulan. Disebutkannya matahari dan bulan untuk mengisyaratkan kepada makhluk langit (alam atas) lainnya. Jika demikian maka sujud dan rukuk kepada makhluk alam bawah: Batu, pohon, kuburan dan lain-lain lebih layak untuk dilarang. Ayat ini menetapkan bahwa dalam agama kita, sujud itu merupakan hak sang Khalik, maka tidak boleh sujud kepada makhluk, siapa pun dia, karena sebagai makhluk, dia sama dengan matahari dan bulan, wali dan nabi, batu dan tanah, serta pohon dan lain-lain."[2]

Di samping itu, Allah تعالى berfirman setelah ayat di atas,

﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾﴾

"Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Rabbmu bertasbih kepadaNya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Fushshilat: 38).

---

[1] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/104.

[2] *Ad-Din al-Khalish*, 2/53.

Barangsiapa sujud hanya kepada Allah semata, maka dia telah tunduk dan patuh kepadaNya semata, dan telah mewujudkan kesempurnaan kepasrahan dan kecintaan kepada Allah تعالى semata. Lawannya adalah orang yang menyombongkan diri dengan tidak mau mengesakan Allah dalam beribadah yang di antaranya adalah sujud. Allah تعالى mengancam orang-orang yang menyombongkan diri itu dengan azab yang menghinakan.[1]

Allah تعالى berfirman,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina." (Ghafir: 60).

Al-Qurthubi berkata, "Sujud yang dilarang ini telah dijadikan oleh orang-orang sufi bodoh sebagai adat dalam *sama'* mereka, dan pada saat mereka masuk kepada syaikh-syaikh mereka, juga pada saat meminta maaf kepada mereka. Salah seorang dari mereka, jika sedang dalam kondisi tertentu menurutnya, maka dia bersujud di telapak kaki karena kebodohannya, baik untuk menciumnya atau untuk lainnya karena kebodohannya. Usaha yang sia-sia dan amal perbuatan yang tidak berguna."[2]

Ibnul Qayyim menjelaskan syirik ini, dengan berkata, "Di antara bentuk syirik adalah sujudnya murid kepada syaikh, ia merupakan syirik dari orang yang bersujud dan orang yang disujudi. Yang aneh mereka berkata, 'Ini bukan sujud, ia hanya meletakkan kepala di kaki syaikh sebagai penghormatan dan sikap tawadhu kepadanya.' Kepada mereka dikatakan, 'Walaupun kalian menamakan apa saja, akan tetapi hakikat sujud adalah meletakkan kepala kepada orang lain. Begitu pula sujud kepada berhala, matahari, bintang, batu, semua adalah meletakkan kepala di depannya.'

Di antara bentuk syirik adalah rukuk yang dilakukan para pemakai surban, di mana sebagian mereka melakukan hal itu kepada sebagian yang lain pada saat bertemu, ini adalah sujud dalam

---

[1] Telah diulang berkali-kali ucapan Ibnu Taimiyah, "Penyediaan azab yang menghinakan tidak hadir kecuali untuk orang-orang kafir." *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 52.

[2] *Tafsir al-Qurthubi*, 1/294.

istilah bahasa, yang dengannya Firman Allah,

﴿وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا﴾

"*Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud.*" (Al-Baqarah: 58), ditafsirkan, yakni dengan menunduk, karena tidak mungkin masuk dengan dahi menempel tanah. Di antara yang menunjukkan arti ini juga adalah perkataan orang-orang Arab, سَجَدَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا أَمَالَتْهَا الرِّيحُ, '*pohon-pohon itu sujud yakni jika angin memiringkannya*'.[1]

Ibnul Qayyim juga berkata, "Para syaikh kesesatan dan orang-orang yang berambisi mendapatkan hak *rububiyah* hadir lalu mereka meminta murid-murid mereka agar mencukur rambut untuk mereka sebagaimana mereka menyuruh para murid bersujud dan menamakannya dengan nama berbeda. Menurut mereka, itu hanya meletakkan kepala di hadapan syaikh. Demi Allah, aku bersumpah bahwa sujud kepada Allah juga meletakkan kepala di hadapan Allah ﷻ. Para syaikh tersebut menyuruh murid-murid untuk bernadzar kepada mereka, bertaubat kepada mereka, dan bersumpah dengan nama-nama mereka. Inilah yang di sebut dengan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan lain dan sembahan-sembahan selain Allah. Allah تعالى berfirman,

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّۦنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۝٧٩ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّۦنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝٨٠﴾

"*Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.' Akan tetapi (Dia berkata), 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat*

[1] *Madarij as-Salikin*, 1/344-345. Lihat pula *al-Jawab al-Kafi*, Ibnul Qayyim, hal. 178, dan *Tajrid at-Tauhid al-Maqrizi*, hal. 21.

kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?" (Ali Imran: 79-80).

Ubudiyah (penghambaan) paling mulia adalah *ubudiyah* shalat. Ia kemudian dibagi-bagi oleh para syaikh, orang-orang yang meniru-niru para ulama dan para penguasa sombong. Para syaikh mengambil jatah yang paling mulia darinya yaitu sujud, sementara para peniru ulama merebut jatah rukuk. Jika sebagian dari mereka bertemu dengan yang lain, maka mereka saling rukuk sama persis dengan rukuknya orang yang shalat kepada Rabbnya, lalu para penguasa sombong merebut jatah berdiri, maka orang-orang merdeka dan hamba sahaya berdiri di hadapan mereka sebagai penghambaan kepada mereka sementara mereka dalam keadaan duduk. Rasulullah ﷺ telah melarang ketiga perkara ini dengan perincian, maka melakukannya berarti jelas-jelas menyelisihi Nabi ﷺ. Nabi ﷺ melarang bersujud kepada selain Allah, dengan bersabda,

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ.

"*Tidak patut bagi seorang pun untuk bersujud kepada seseorang.*"[1]

Pengharaman ini diketahui secara mendasar dalam agama Rasulullah ﷺ, dan pembolehan dari sebagian orang kepada selain Allah adalah penentangan kepada Allah dan RasulNya. Sujud termasuk bentuk *ubudiyah* paling mendalam, jika orang musyrik ini sujud kepada manusia, berarti dia membolehkan beribadah kepada selain Allah, di samping itu membungkuk pada saat memberi hormat adalah sujud, termasuk dalam hal ini adalah Firman Allah تعالى,

﴿وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا﴾

"*Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud.*" (Al-Baqarah: 58), yakni, dalam keadaan menunduk, karena tidak mungkin masuk dalam keadaan dahi di atas tanah.

Intinya adalah bahwa jiwa-jiwa yang bodoh lagi tersesat telah meruntuhkan *ubudiyah* kepada Allah ﷻ, ia menyekutukan apa yang

[1] Aku tidak menemukan hadits dengan lafazh ini, akan tetapi ada hadits yang semakna dengannya di *Musnad Ahmad*, 5/277; Ibnu Majah dalam *sunan*nya, no. 1853; dan al-Hakim di *al-Mustadrak*, 4/171-172.

ia agungkan dengan Allah, ia sujud kepada selain Allah, rukuk kepadanya, berdiri di hadapannya seperti dia berdiri shalat, bersumpah untuk selainNya, bernadzar untuk selainNya, mencukur rambut untuk selainNya, menyembelih untuk selainNya, dan thawaf di selain rumahNya, ia menyamakan makhluk yang disembah dengan Rabb alam semesta. Mereka itu adalah musuh dakwah para rasul dan mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari Rabbnya. Allah تعالى berfirman,

﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam." (Asy-Syu'ara`: 97-98).[1]

Jika telah diketahui bahwa sujud kepada selain Allah تعالى adalah syirik kepadaNya, maka kita patut membedakan antara sujud ibadah dengan sujud *tahiyat* (penghormatan). Sujud ibadah telah dibicarakan. Adapun sujud hormat maka ia dibolehkan dalam syariat-syariat terdahulu, kemudian diharamkan bagi umat ini. Jadi ia merupakan kemaksiatan kepada Allah تعالى. Sudah dimaklumi bahwa sujud ibadah tegak di atas ketundukan, kepatuhan, penyerahan, dan penghormatan kepada Allah semata, ia termasuk tauhid yang disepakati oleh dakwah para rasul. Jika ia diberikan kepada selain Allah, maka ia adalah syirik dan penyekutuan, namun jika ada orang yang sujud kepada bapaknya atau ulama atau lainnya dengan maksud menghormati dan memuliakan, maka ini termasuk perkara yang diharamkan walaupun di bawah tingkat syirik. Akan tetapi jika maksudnya adalah menundukkan diri, mendekatkan diri, dan merendahkan diri kepadanya, maka ia merupakan perbuatan syirik. Jika dia bersujud kepada matahari atau bulan atau kuburan, maka sujud seperti ini tidak terjadi kecuali dengan dasar ibadah, ketundukan, dan mendekatkan diri, jadi ia adalah sujud syirik.

[1] *Zad al-Ma'ad*, 4/159-161 dengan diringkas. Lihat juga *I'lam al-Muwaqqi'in*, 3/117, 155, dan *Syarh asy-Syuruth al-Umariyah*, hal. 94.

Penjelasannya adalah melalui keterangan berikut:

Allah تعالى berfirman,

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا ﴾

"Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf." (Yusuf: 100).

Ibnu Athiyah berkata tentang makna sujud dalam ayat ini, "Ada perbedaan pendapat tentang makna sujud ini, ada yang berkata, ia adalah sujud seperti sujud yang kita kenal yaitu meletakkan dahi di atas tanah. Ada yang berkata, ia kurang dari sujud, seperti rukuk dan sejenisnya di mana ia merupakan kebiasaan mereka menghormati para raja di masa itu. Para ahli tafsir bersepakat bahwa sujud tersebut -apa pun caranya- adalah sujud penghormatan, bukan ibadah." Qatadah berkata, "Ini adalah penghormatan kepada para raja di zaman mereka."[1]

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, "Sujud dibolehkan dalam syariat mereka. Jika mereka memberi salam kepada pembesar, maka mereka bersujud kepadanya. Sujud ini dibolehkan sejak Nabi Adam sampai Isa عليه السلام, lalu ia diharamkan dalam agama ini, dan sujud hanya dikhususkan kepada Allah سبحانه. Inilah kandungan dari ucapan Qatadah dan selainnya." Sampai Ibnu Katsir berkata, "Intinya bahwa sujud itu boleh dalam syariat mereka oleh karena itu mereka bersujud kepada Yusuf."[2]

Muhammad Rasyid Ridha berkata ketika menafsiri Firman Allah تعالى,

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ ﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam'." (Al-Baqarah: 34). "

"Ia adalah sujud yang kita tidak mengetahui tata caranya akan tetapi dasar-dasar agama mengajarkan kepada kita bahwa ia bukanlah sujud ibadah, karena tidak ada yang disembah selain Allah تعالى.

[1] *Tafsir Ibnu Athiyah* 9/377-378. Lihat pula *Tafsir al-Qurthubi*, 1/293, 9/265.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir* 2/491 dengan diringkas.

Sujud secara bahasa artinya kerendahan, ketundukan dan kepasrahan, bukti terbesarnya adalah tindakan menyungkurkan diri ke bumi dengan menurunkan kepala dan meletakkan wajah di tanah. Pada umat terdahulu, ia termasuk penghormatan masyarakat kepada raja dan pembesar, termasuk dalam hal ini adalah sujud Ya'qub dan anak-anaknya kepada Yusuf عليه السلام."[1]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

"Manusia tidak layak sujud kepada manusia, seandainya manusia layak sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atasnya."[2]

Dari Qais bin Sa'ad رضي الله عنه[3], dia berkata, "Aku datang ke al-Hirah, aku melihat mereka bersujud kepada Marzuban (penunggang kuda pemberani), maka aku berkata, 'Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk disujudi.' Maka aku datang kepada Nabi ﷺ dan aku berkata,

إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ عَلَى قَبْرِيْ، أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوْا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

'Sesungguhnya aku pergi ke al-Hirah, aku melihat mereka bersujud kepada penunggang kuda pemberani dari mereka. Anda wahai Rasulullah, lebih patut untuk kami sujudi.' Rasulullah menjawab, 'Menurutmu jika kamu melewati kuburku, apakah kamu akan bersujud kepadanya?' Aku menjawab, 'Tidak.' Nabi ﷺ bersabda, 'Maka dari itu janganlah lakukan,

[1] *Tafsir al-Manar*, 1/265.

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/158 dan al-Bazzar sebagaimana di *Majma' az-Zawaid*, 9/4, al-Haitsami berkata, "Rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* selain Hafsh keponakan Anas, dia *tsiqah*," dan disetujui oleh al-Albani di *al-Irwa`*, 7/55.

[3] Qais bin Sa'ad bin Ubadah al-Khazraji, sahabat yang mulia, seorang amir, mujahid, gemar memberi makan, cerdik, ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam beberapa peperangan, wafat tahun 85 H. Lihat *al-Ishabah*, 5/473, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/102.

kalau aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk bersujud kepada suami mereka karena besarnya hak yang Allah berikan kepada suami atas mereka'."[1]

Ath-Thibi[2] berkata, "Yakni sujudlah kepada Dzat yang Mahahidup yang tidak akan mati, Dzat yang kerajaanNya tidak akan runtuh. Kamu hanya sujud kepadaku saat ini sebagai penghormatan dan pengagungan, jika aku sudah dikubur, kamu tidak bisa lagi bersujud."[3]

Ibnu Taimiyah menjelaskan masalah ini, dia berkata, "Adapun mencium tanah, meletakkan kepala, dan tindakan semisalnya yang mengandung makna sujud yang dilakukan di hadapan sebagian syaikh dan raja, maka itu tidak boleh, bahkan tidak boleh juga membungkuk seperti rukuk, sebagaimana sebagian sahabat pernah bertanya kepada Nabi ﷺ,

اَلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ. أَيَنْحَنِيْ لَهُ؟ قَالَ: لَا.

'Seseorang dari kami bertemu saudaranya, apakah dia boleh membungkuk untuknya?' Nabi ﷺ menjawab, 'Tidak.'[4]

Adapun jika hal tersebut dilakukan sebagai sikap ketaatan dan ibadah, maka ia termasuk kemungkaran terbesar, dan barangsiapa meyakini hal seperti ini sebagai ibadah dan agama, maka dia sesat lagi pendusta, harus dijelaskan kepadanya bahwa ia bukan agama dan bukan pula ibadah. Jika dia kukuh dengan sikapnya, maka dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka itulah yang diharapkan, jika tidak maka dia berhak dibunuh."[5]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Adapun meletakkan kepala di hadapan para pembesar dari kalangan para syaikh dan selain me-

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2140, al-Hakim 2/187, al-Baihaqi, 7/291, dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[2] Al-Husain bin Muhammad bin Abdullah ath-Thibi, salah seorang ulama hadits dan tafsir, menulis bantahan terhadap ahli bid'ah, seorang mulia lagi dermawan memiliki sejumlah karya tulis, wafat 743 H. Lihat *ad-Durar al-Kaminah*, 2/156, dan *al-Badr ath-Thali'*, 1/229.

[3] *Aun al-Ma'bud*, 6/178.

[4] Diriwayatkan oleh Ahmad 3/198, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, no. 2728; dan Ibnu Majah, no. 3702.

[5] *Majmu' al-Fatawa*, 1/372 dengan diringkas.

reka atau mencium tanah dan semisalnya, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para imam bahwa ia dilarang, bahkan sekedar membungkuk dengan punggung kepada selain Allah ﷻ juga dilarang."[1]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat ketiga, "Kamar Nabi kita ﷺ, kamar al-Khalil dan tempat-tempat lain yang dikubur padanya seorang nabi atau orang shahih, tidak dianjurkan menciumnya, tidak pula mengusapnya berdasarkan kesepakatan para imam, justru ia dilarang. Adapun sujud untuk itu maka ia kufur."[2]

3. Jika kita berlanjut kepada masalah thawaf, maka yang dimaksud dengan thawaf yang merupakan kesyirikan adalah thawaf di selain Ka'bah dengan maksud mendekatkan diri kepada selain Allah تعالى, seperti thawaf di kuburan, tempat-tempat tertentu dan lainnya. Thawaf adalah ibadah, berdasarkan kepada Firman Allah تعالى,

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾

"*Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*" (Al-Hajj: 29).

Dan mempersembahkan ibadah atau sesuatu darinya kepada selain Allah تعالى adalah syirik. Adapun thawaf di kubur dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah تعالى, maka ia adalah haram, bid'ah yang mungkar dan merupakan wasilah (perantara) kepada penyembahan terhadap kubur tersebut.

Ibnu Taimiyah berkata tentang masalah ini, "Adapun seorang anak yang meminta pergi haji kepada bapaknya, lalu sang bapak memerintahkannya agar berthawaf di dekat bapaknya itu, dengan berkata, 'Thawaflah di rumah di mana Allah selalu ada padanya selama-lamanya,' maka ini adalah kekufuran dengan ijma' kaum Muslimin, karena thawaf di Baitullah termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Adapun thawaf di sekitar para nabi dan orang-orang shalih, maka ia haram dengan ijma' kaum Muslimin, dan barangsiapa meyakini hal tersebut sebagai agama,

[1] *Ibid*, 27/92.
[2] *Ibid*, 27/136. Lihat *Tahdzib Risalah al-Badr ar-Rasyid fi al-Alfazh al-Mukaffirat*, hal. 50-51.

maka dia kafir, baik dia thawaf di sekitar kuburnya atau badannya."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Di muka bumi ini tidak ada tempat untuk thawaf seperti thawaf yang dilaksanakan di Ka'bah. Barangsiapa meyakini disyariatkannya thawaf di selainnya, maka dia lebih buruk daripada orang yang meyakini dibolehkannya shalat menghadap ke selain Ka'bah. Barangsiapa pada hari ini menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat dan dia shalat kepadanya, maka dia kafir murtad, dituntut bertaubat, namun jika tidak, maka dia dibunuh, padahal Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat namun telah di*nasakh*, lalu bagaimana dengan orang yang menjadikannya sebagai tempat thawaf seperti thawaf di Ka'bah? Allah sama sekali tidak mensyariatkan thawaf di selain Ka'bah."[2]

Ketiga: Hal-Hal yang Menyebabkan Perbuatan-Perbuatan Syirik Membatalkan Iman

Jika hukum perbuatan-perbuatan ini telah diketahui, maka sekarang kami akan menetapkan alasan mengapa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kekufuran, penetapannya sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan ini adalah syirik yang bertentangan dengan tauhid ibadah. Jika menyembelih, nadzar, sujud, rukuk dan thawaf merupakan ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah تعالى semata, maka barangsiapa mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, padahal ia hanya hak Allah, berarti dia kafir.[3] Karena syirik akbar seperti yang telah dijelaskan adalah memperuntukkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah تعالى, dan ibadah yang syar'i mencakup ketundukan mutlak kepada Allah تعالى dan kecintaan puncak kepadaNya.[4]

Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, "*Al-Ilah* adalah yang dituhankan oleh hati dengan kesempurnaan cinta, *ta'zhim* (pengagungan), penghormatan, pemuliaan, takut, harapan, dan semisalnya."[5] Dan sudah dimaklumi bahwa menyembelih, bernadzar,

[1] *Ibid*, 2/308.
[2] *Ibid*, 27/10 dengan diringkas.
[3] Lihat *ar-Rad ala al-Bakri*, Ibnu Taimiyah, hal. 214.
[4] Lihat *al-Ubudiyah*, Ibnu Taimiyah, hal. 44.
[5] *Al-Ubudiyah*, hal. 51.

sujud, rukuk, thawaf, dan semisalnya adalah ibadah yang mencakup ketundukan, takut, penghormatan, harapan, cinta, dan kedekatan, jika ia dipersembahkan kepada Allah semata, maka ia adalah iman dan tauhid, jika dipersembahkan kepada selainNya, maka ia adalah kufur dan syirik.

Murji'ah ahli kalam dan orang-orang yang mengikutinya telah keliru ketika mereka berpendapat bahwa syirik *taqarub* dan ibadah bukan syirik secara mutlak, selama menurut mereka ia tidak mengandung syirik dalam tauhid *ilmi khabari*, ini karena mereka membatasi tauhid hanya pada *rububiyah* dan *asma` wa sifat*, dari sini maka syirik menurut mereka adalah syirik dalam tauhid tersebut.[1]

Sebagai contoh, ada yang mengira bahwa sujud kepada selain Allah ﷻ bukan kufur kecuali jika dia meyakini *rububiyah* pada orang yang dia bersujud kepadanya.[2] Dan yang benar, bahwa sujud kepada selain Allah adalah syirik, bertentangan dengan tauhid ibadah, jika ia ditambah dengan keyakinan *rububiyah* pada orang yang dia bersujud padanya, maka ini adalah syirik dalam tauhid *rububiyah*.

Ada juga yang berkata bahwa sujud kepada berhala atau matahari dan semisalnya adalah tanda kekufuran,[3] walaupun ia sendiri bukan kekufuran. Ini tidaklah benar, justru sujud kepada berhala atau matahari itu sendiri merupakan kekufuran dan syirik kepada Allah ﷻ dalam ibadah, ia merupakan sikap ketundukan, harapan, dan merendahkan diri kepada selain Allah ﷻ, dan *ubudiyah* kepada Allah ﷻ, tidaklah tegak kecuali dengan mewujudkan sujud kepadaNya sebagaimana Dia ﷻ berfirman,

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝٣٧﴾

"*Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika hanya kepadaNya-lah kamu menyembah.*" (Fushshilat: 37).

[1] Untuk keterangan lebih lanjut lihat *risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 173-174.

[2] Lihat *Tahdzib al-Furuq wa al-Qawa'id as-Sunniyah*, Muhammad Ali bin Husain al-Maliki di ca-tatan kaki *al-Furuq*, al-Qarafi 1/137. Lihat pula *as-Sail al-Jarrar*, asy-Syaukani, 4/580, dan banding-kanlah ucapannya dalam *ad-Dur an-Nadhid*, hal. 34-35.

[3] Lihat *Ushuluddin*, Abdul Qahir al-Baghdadi, hal. 266, dan *Asy-Syifa*, Iyadh, 2/1072.

2. Barangsiapa melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan maksud selain Allah ﷻ dan mempersembahkannya kepada selain Allah ﷻ, maka dia telah menyerupakan makhluk yang lemah lagi tidak berdaya dengan *al-Khalik* yang Mahakuat lagi Mahakuasa.

Oleh karena itu Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Termasuk ciri khas *ilahiyah* adalah *ubudiyah* yang berdiri di atas dua kaki yang tidak mungkin berdiri tanpanya, yaitu puncak kecintaan dan kerendahan diri. Ini adalah puncak *ubudiyah*, dan derajat manusia padanya tidaklah sama sesuai dengan perbedaan mereka dalam dua dasar tersebut. Barangsiapa memberikan cintanya, kepasrahannya, dan ketundukannya kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakannya dengan Allah dalam hak murni Allah, dan mustahil ada syariat yang hadir menetapkannya... Sampai Ibnul Qayyim berkata, "Di antara ciri khas *uluhiyah* adalah sujud. Barangsiapa sujud kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakan makhluk denganNya. Di antaranya juga adalah tawakal, barangsiapa bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakannya dengan Allah, di antaranya juga adalah taubat, barangsiapa bertaubat kepada selain Allah, maka dia telah menyamakannya dengan Allah."[1]

Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya yang lain, "Di antara sebab disembahnya berhala adalah sikap berlebih-lebihan terhadap makhluk, dan mendudukkannya di atas kedudukan yang semestinya sehingga ia diberi hak *ilahiyah*, di mana mereka menyerupakannya dengan Allah ﷻ, inilah penyerupaan yang terjadi pada umat yang dibatalkan oleh Allah ﷻ, Allah mengutus rasul-rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya untuk mengingkarinya dan menampik pelakunya. Ahli syirik berlebih-lebihan kepada orang yang mereka agungkan dan cintai, sehingga mereka menyerupakannya dengan *al-Khalik* dan memberinya kekhususan *uluhiyah*, bahkan secara terang-terangan mereka menyatakannya sebagai tuhan dan mereka mengingkari ketika tuhan-tuhan tersebut dijadikan satu tuhan. Mereka berkata,

﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾

[1] *Al-Jawab al-Kafi*, hal. 183 dengan diringkas.

"*Tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu.*" (Shad: 6), mereka berterus terang bahwa ia adalah tuhan yang disembah, yang diharapkan, dan ditakuti, diagungkan, disujudi, diberi sesajian, dan ciri khas *ubudiyah* lainnya yang tidak patut diberikan kecuali kepada Allah ﷻ. Setiap musyrik pasti menyerupakan tuhan dan sesembahannya dengan Allah ﷻ, walaupun tidak dari semua segi."[1]

Ibnul Qayyim رحمه الله juga berkata, "Firman Allah ﷻ,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١﴾

'*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*' (Asy-Syura: 11), maksudnya adalah meniadakan sekutu atau sesembahan bersamaNya yang berhak disembah dan diagungkan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerupakan dan orang-orang yang menyekutukan. Penyamaan yang dibatalkan oleh Allah ﷻ ini merupakan asal syirik manusia dan ibadah kepada berhala. Orang-orang *musyabbihah* adalah orang-orang yang menyerupakan makhluk dengan *al-Khalik* dalam ibadah, pengagungan, ketundukan, nadzar kepadanya, sujud kepadanya, mencukur rambut untuknya, dan ber*istighatsah* kepadanya."[2]

Di antara yang dikatakan al-Maqrizi tentang *tasybih* ini adalah, "Sesungguhnya orang musyrik menyerupakan makhluk dengan *al-Khaliq* dalam kekhususan *ilahiyah*, dan ia adalah monopoli kepemilikan terhadap manfaat, mudharat, memberi, dan menolak. Barangsiapa mengaitkan itu dengan makhluk, berarti dia telah menyerupakannya dengan *al-Khaliq* ﷻ, serta menyejajarkan tanah dengan Rabb manusia. Adakah kemaksiatan dan dosa yang lebih besar dari ini?

Ketahuilah, bahwa kekhususan *ilahiyah* adalah kesempurnaan mutlak dari segala segi tanpa ada kekurangan sedikit pun dari segala segi. Hal itu mengharuskan persembahan ibadah hanya kepadaNya semata; dari segi akal, syara', dan fitrah. Barangsiapa yang mempersembahkan hal tersebut kepada selainNya, maka dia telah menyerupakan selainNya tersebut dengan Dzat Yang tiada tandingannya. Dan karena keburukannya yang berat serta karena ia mengandung puncak kezhaliman, maka Dzat yang menetapkan rahmat atas DiriNya menyatakan bahwa Dia tidak akan mengampuninya selama-lamanya.

Di antara kekhususan *ilahiyah* adalah sujud. Barangsiapa sujud kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakannya dengan Allah. Demikian juga menyembelih. Barangsiapa menyembelih untuk selainNya, maka dia telah menyerupakannya dengan Allah, dan termasuk juga mencukur dan lain-lain."[1]

Ahmad ad-Dahlawi[2] berbicara tentang bentuk *tasybih* ini, dia berkata, "Hakikat syirik adalah seseorang meyakini pada sebagian orang yang diagungkan, bahwa pengaruh-pengaruh ajaib yang terjadi pada dirinya adalah, karena yang bersangkutan memiliki salah satu sifat kesempurnaan yang tidak ditemukan pada manusia pada umumnya, akan tetapi ia hanya ada pada Allah ﷻ, tidak ditemukan pada selainNya, kecuali dia mencopot sifat ketuhanan yang ajaib itu dan memberikannya kepada selainNya, kemudian dipersembahkan padanya ketundukan sempurna serta diperlakukan seperti perlakuan hamba kepada Allah.[3]

Di samping itu, *tasybih* ini termasuk kezhaliman paling zhalim dan paling buruk, oleh karena itu Isma'il ad-Dahlawi berkata, "Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٣﴾

'*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.*' (Luqman: 13).

---

[1] *Ighatsah al-Lahfan*, 2/322-323 dengan diringkas.

[2] *Ibid*, 2/329-341 dengan diringkas.

[1] *Tajrid at-Tauhid*, hal. 27-28 dengan diringkas. Ucapan al-Maqrizi di sini hampir sama dengan ucapan Ibnul Qayyim dalam *al-Jawab al-Kafi*, hal. 182-183.

[2] Dia adalah Waliyullah bin Ahmad bin Abdur Rahim ad-Dahlawi. Dia tumbuh di New Delhi India, pergi ke Hejaz, dan menjadi ulama besar. Dia menguasai banyak ilmu, menulis banyak kitab, dan memiliki konstribusi besar dalam gerakan perbaikan umat. Wafat tahun 1180 H. Lihat *Mu'jam al-Mu'allifin*, 4/292, mukadimah kitabnya *al-Fauz al-kabir fi Ushul at-Tafsir*.

[3] *Hujjatullah al-Balighah*, 1/61 dengan adaptasi

Hikmah yang mendalam yang Allah berikan dan karuniakan secara khusus kepada Luqman telah membimbing Luqman kepada pengetahuan bahwa kezhaliman paling keji adalah seseorang memberikan hak seseorang kepada selainnya. Barangsiapa memberikan hak Allah kepada seorang makhlukNya, maka dia telah mencopot hak yang Mahabesar dan memberikannya kepada makhluk rendah yang paling rendah, ibarat seseorang meletakkan mahkota raja di atas kepala tukang sepatu. Adakah kesewenang-wenangan yang lebih besar daripada ini, adakah kezhaliman yang lebih buruk daripada ini?"[1]

3. Para ulama telah berijma', bahwa siapa yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah ﷻ, maka dia kafir, sebagaimana telah dijelaskan. Dan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah, "Barangsiapa menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai perantara di mana dia berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, meminta kepada mereka untuk mendatangkan maslahat dan menolak mudarat, seperti meminta ampunan dosa-dosa, hidayah kepada hati, dimudahkannya kesulitan, dan dicukupkannya dari kemiskinan, maka dia kafir dengan ijma' kaum Muslimin."[2]

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab mengomentari ijma' ini, dengan berkata, "Ia adalah ijma' shahih, diketahui secara mendasar dalam agama. Para ulama dari kalangan empat madzhab dan lainnya telah mengatakannya dengan tegas dalam bab hukum murtad, bahwa siapa yang menyekutukan Allah, maka dia kafir, yakni dia menyembah selain Allah bersama Allah dengan salah satu bentuk ibadah."[3]

Pengharaman syirik seperti ini termasuk perkara yang diketahui secara mendasar dalam agama Islam sebagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskannya dalam perkataannya, "Setelah mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, maka kami mengetahui secara mendasar bahwa beliau tidak mensyariatkan untuk umatnya agar berdoa kepada orang mati, baik nabi maupun orang shalih..., sebagaimana beliau tidak mensyariatkan kepada umatnya untuk sujud

[1] *Risalah at-Tauhid*, hal. 48-49.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 1/124.
[3] *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 229.

kepada orang mati atau kepada orang hidup, dan amalan lain semisalnya. Beliau melarang semua perkara tersebut dan ia termasuk syirik yang diharamkan Allah ﷻ dan RasulNya."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Di antara para pengikut orang-orang musyrik ada yang bersujud kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mereka berdoa kepadanya sebagaimana mereka berdoa kepada Allah ﷻ, berpuasa dan menyembelih untuknya serta mendekatkan diri kepadanya, kemudian dia berkata, 'Ini bukan syirik, syirik itu jika aku meyakini bahwa ia yang mengaturku. Jika aku hanya menjadikannya sebagai sebab dan perantara, maka aku tidak syirik.' Padahal sudah dimaklumi dari agama Islam secara mendasar bahwa hal ini merupakan perbuatan syirik."[2]

Keempat: Perkataan- perkataan Ulama Berkaitan dengan Masalah Ini

Di penutup pembahasan ini, kami cantumkan beberapa ucapan para ulama dalam masalah ini.

Ibnu Nujaim al-Hanafi berkata, "Sujud kepada para pembesar jika maksudnya adalah ibadah adalah kufur, bukan jika maksudnya adalah penghormatan menurut pendapat kebanyakan para ulama."[3]

Tercantum dalam *al-Fatawa al-Bazzaziyyah*, "Sujud kepada para pembesar adalah kufur berdasarkan Firman Allah ﷻ kepada para sahabat ﷺ,

﴿أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝٨٠﴾

'Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?' (Ali Imran: 80).

Ayat ini turun ketika mereka meminta izin untuk sujud kepada Nabi ﷺ.[4] Dan tidak samar bahwa permintaan izin mereka adalah untuk sujud penghormatan dengan petunjuk Firman Allah, ﴿بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ *'Di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?'* Sebab jika dibarengi dengan keyakinan dibolehkannya sujud ibadah (kepada makhluk), maka tidak disebut Muslim, bagaimana mereka tetap

[1] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 376. Lihat *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il.*
[2] *Dar`u at-Ta'arudh*, 1/227-228.
[3] *Al-Bahr ar-Rayiq*, 5/134.
[4] Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari al-Hasan. Lihat *ad-Dur al-Mantsur*, as-Suyuthi, 2/250.

dinyatakan Muslim dalam FirmanNya, ﴿بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ '*Di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?*' (jika yang dimaksud di sini adalah sujud ibadah)?Ada juga yang berkata, bahwa sujud tersebut tidak kufur berdasarkan kisah Yusuf ﷺ. Sementara pendapat pertama menyatakan kisah Yusuf ini *mansukh* dengan ayat tersebut dan dengan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾﴾

'*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*' (Al-Jin: 18).

Ada yang berkata, jika ia bermaksud sujud ibadah, maka ia kufur, jika untuk menghormati, maka ia tidak kufur, dan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam fatwa-fatwa pada asalnya."[1]

Muhammad 'Ala`uddin al-Hashkafi[2] berkata tentang orang yang bernadzar untuk selain Allah, "Ketahuilah, bahwa nadzar yang diberikan untuk orang mati yang dilakukan oleh orang-orang awam dalam bentuk uang, lilin, minyak dan lain-lain yang dibawa ke kuburan para wali untuk mendekatkan diri kepada mereka adalah batil dan haram dengan ijma'.[3]

Ibnu Abidin menjelaskan, "Ucapannya, batil dan haram karena beberapa alasan, di antaranya; ia adalah nadzar untuk makhluk, dan nadzar untuk makhluk tidak boleh, karena nadzar adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh untuk makhluk. Di antara alasan yang lain: Penerima nadzar adalah mayit, sementara mayit tidak bisa berbuat apa-apa. Di antaranya yang lain: Dugaannya bahwa mayit dapat bertindak mengatur perkara-perkara selain Allah ﷻ,

[1] *Al-Fatawa al-Bazzaziyyah* di catatan kaki *al-Fatawa al-Hindiyah*, 6/343. Lihat pula ucapan Shun'ullah al-Halabi al-Hanaf di *Taisir al-Aziz al-Hamid*, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, hal. 207; *Fath al-Mannan*, al-Alusi, hal. 420; *Risalah fi Tahrim Ittikhadz adh-Dhara`ih al-Mashnu'ah min al-Khasyab*, Muhammad al-Abadi, hal. 25-28; *Ruh al-Ma'ani* al-Alusi, 17/212; dan *Nishab al-Ihtisab*, Umar as-Sanami, hal. 317.

[2] Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Hashkafi ad-Dimasyqi al-Hanafi, seorang ahli fikih, tafsir, dan nahwu, pergi ke Baitul Maqdis, memegang fatwa untuk kalangan madzhab Hanafi, memiliki beberapa buku, wafat di Damaskus 1088 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 11/56.

[3] *Ad-Dur al-Mukhtar* dengan catatan kaki Ibnu Abidin, 2/439.

dan meyakini hal ini adalah kufur."[1]

Ibnu Abdil Barr berkata ketika dia menjelaskan sabda Nabi ﷺ,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, Allah sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.*"[2]

Dia berkata, "Rasulullah ﷺ memperingatkan para sahabat dan umatnya yang lain dari akibat buruk perbuatan umat-umat sebelumnya; yang shalat kepada kubur nabi-nabi mereka dan menjadikannya sebagai kiblat dan tempat ibadah, seperti yang dilakukan para penyembah berhala terhadap berhala di mana mereka bersujud kepadanya dan mengagungkannya, dan itu adalah syirik akbar. Nabi ﷺ mengabarkan kepada mereka bahwa hal tersebut mengandung murka dan kemarahan Allah, dan bahwa Dia tidak meridhainya. Nabi melakukan itu sebab beliau khawatir umatnya mengikuti jalan mereka."[3]

Qadhi Iyadh berkata, "Kita juga mengkafirkan semua perbuatan yang mana kaum Muslimin bersepakat bahwa ia tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, salib, dan api."[4]

An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa menyembelih untuk yang disembah dan dengan menyebut namanya sama kedudukannya dengan sujud kepadanya, masing-masing dari keduanya adalah sebuah bentuk pengagungan dan ibadah yang dikhususkan hanya kepada Allah ﷻ yang berhak atas segala ibadah. Barangsiapa menyembelih untuk selainNya; baik makhluk hidup atau benda mati seperti berhala, dalam rangka mengagungkan dan beribadah, maka sembelihannya tidak halal dan perbuatannya adalah kekufuran,

[1] *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 2/439.

[2] Diriwayatkan oleh Malik, 1/172, no. 172; Ahmad, 2/246; dan al-Humaidi, no. 1025, dishahihkan oleh al-Albani di *Tahdzir as-Sajid*, hal. 25.

[3] *At-Tamhid*, 5/45.

[4] *Asy-Syifa*, 2/1072.

seperti orang yang sujud dengan sujud ibadah kepada selain Allah."[1]

An-Nawawi juga berkata, "Perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekufuran adalah yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan penghinaan secara nyata kepada agama, seperti sujud kepada berhala, matahari... ."[2]

Ar-Ramli[3] memaparkan bentuk-bentuk kemurtadan, di antara yang dia katakan adalah, "Sujud kepada berhala atau matahari atau makhluk selainnya, karena dia menetapkan sekutu bagi Allah. Benar, jika ada petunjuk yang kuat yang menetapkan bahwa perbuatannya tidak mengandung peghinaan seperti sujudnya seorang tawanan di daerah perang di hadapan orang kafir karena takut kepadanya, maka dia tidak kafir..., sampai dia berkata, "Jika maksud dari rukuknya adalah pengagungan kepada makhluk sebagaimana dia mengagungkan Allah dengannya, maka dalam kondisi ini tidak ada perbedaan antara keduanya dalam kekufuran."[4]

Al-Barbahari berkata, "Seseorang dari ahli kiblat tidak keluar dari Islam sehingga dia menolak satu ayat dari kitab Allah ﷻ atau menolak sesuatu dari *atsar* Rasulullah ﷺ atau shalat untuk selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah. Jika dia melakukan sesuatu dari perkara-perkara di atas, maka kamu wajib mengeluarkannya dari Islam."[5]

Ibnu Taimiyah berkata tentang masalah sujud kepada selain Allah dan wasilah-wasilahnya, "Nabi ﷺ melarang shalat pada waktu matahari terbit dan terbenam, beliau bersabda,

فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

'Karena ia terbit di antara dua tanduk setan, pada saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya'."[6]

---

[1] *Raudhah ath-Thalibin*, 3/205-206. Lihat pula *Raudhah ath-Thalibin*, 1/326.
[2] *Ibid*, 10/64. Lihat pula *Mughni al-Muhtaj*, asy-Syarbini, 4/136.
[3] Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli al-Mishri asy-Syafi'i memegang fatwa madzhab asy-Syafi'i di Mesir, penulis *Syarah* dan catatan kaki dalam jumlah besar, wafat 1004 H. Lihat *al-A'lam*, 6/7; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 8/255.
[4] *Nihayah al-Muhtaj*, 7/417. Lihat *Qalyubi wa Umairah*, 4/176, *Tanbih al-Ghafilin*, Ibnu Nahhas, hal. 403, *al-I'lam*, Ibnu Hajar al-Haitami, hal. 348.
[5] *Syarh as-Sunnah al-Barbahari*, hal. 31.
[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab Bad'il Khalqi*, 6/335, no. 3273, Muslim *Kitab Shalah*

Nabi ﷺ melarang melakukan shalat pada waktu tersebut, karena dari segi perbuatan, ia menyerupai orang-orang kafir, walaupun maksud orang yang shalat adalah sujud kepada Allah, bukan kepada matahari, akan tetapi Nabi ﷺ melarang menyerupai dalam perbuatan agar tidak terseret kepada keikutsertaan dalam maksud. Jika seseorang memang berniat sujud kepada matahari pada saat ia terbit dan terbenam, maka dia lebih berhak dilarang, dicela dan diazab. Oleh karena itu dia menjadi kafir, begitu pula orang yang berdoa kepada selain Allah dan berhaji kepada selain Allah, ia juga syirik dan pelakunya adalah kafir."[1]

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sujud syirik termasuk perkara yang disepakati pengharamannya di kalangan para rasul ﷺ, Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun sujud dan ibadah kepada selain Allah, maka ia haram dalam agama yang disepakati oleh para rasul Allah, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾﴾

'Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adakah kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?' (Az-Zukhruf: 45)."[2]

Di antara yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah nadzar syirik adalah ucapannya, "Seseorang tidak boleh bernadzar kecuali sebagai ketaatan, dan dia tidak boleh menadzarkannya kecuali untuk Allah. Barangsiapa bernadzar kepada selain Allah, maka dia musyrik, seperti orang yang berpuasa untuk selain Allah dan sujud kepada selain Allah. Dan barangsiapa berhaji ke suatu kuburan, maka dia musyrik."[3]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Adapun nadzar untuk orang yang telah mati, dari para nabi, syaikh, dan selain mereka, atau untuk kuburan mereka atau untuk orang-orang yang bermukim

---

al-Musafir, 1/567, no. 827.
[1] *Ar-Ra'd Ala al-Akhna'i*, hal. 61. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 27/11, 23, 11/502; *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 2/768.
[2] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/192.
[3] *Minhaj as-Sunnah*, 2/440.

di kuburan mereka, maka ia adalah nadzar syirik dan maksiat kepada Allah ﷻ, baik nadzar dalam bentuk nafkah atau emas atau lainnya, ia tidak berbeda dengan orang yang bernadzar untuk gereja, para rahib atau rumah berhala."[1]

Ibnu Taimiyah menegaskan kewajiban melenyapkan nadzar seperti ini, dengan mengatakan, "Semua yang dinadzarkan untuknya atau diagungkannya, baik itu batu atau pohon atau semisalnya, wajib dilenyapkan, karena ia menimbulkan mudharat besar bagi manusia dalam agama mereka, sebagaimana Ibrahim al-Khalil ﷺ menghancurkan berhala-berhala, sebagaimana Musa ﷺ membakar anak sapi, dan sebagaimana Nabi ﷺ pada *Fathu Makkah* menghancurkan dan membakar berhala-berhala...[2] Sampai Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa berkata bahwa dia sembuh dari suatu penyakit karena nadzar model begini, maka dia pembohong, bahkan dituntut bertaubat, jika dia bertaubat, itulah yang dikehendaki, jika tidak, maka dia dibunuh, karena dia mendustakan Allah dan RasulNya."[3]

Asy-Syathibi menyebutkan contoh orang yang menyembelih untuk selain Allah ﷻ bersama contoh-contoh yang lain atas masalah yang ditetapkan dengan ucapannya, "Siapa pun yang mencari dalam *taklif* syariat, sesuatu selain yang disyariatkan untuknya, maka dia telah menentang syariat, dan siapa yang menentangnya, maka perbuatannya dalam penentangan tersebut batil, oleh karena itu barangsiapa yang mencari sesuatu dalam *taklif* yang tidak disyariatkan baginya, maka amal perbuatannya batil, karena mengambil sesuatu yang menyelisihi maksud-maksud syariat, adalah penentangan yang nyata, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾﴾

'Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin,

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 11/504.
[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang semakna dengannya, *Kitab al-Maghazi*, no. 4287, Muslim *kitab al-Jihad*, no. 1781.
[3] *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah*, hal. 551. Lihat pula *al-Fatawa*, 33/123; dan *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 2/644-646.

Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.' (An-Nisa`: 115).

Sebagaimana orang yang sengaja menyelisihi syariat adalah orang yang memperolok-olok ayat-ayat dan hukum-hukum Allah, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا﴾

'Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan.' (Al-Baqarah: 231)."[1]

Mar'i bin Yusuf al-Karmi menyebutkan bahwa sujud kepada penguasa dengan maksud ibadah adalah kufur dan dengan maksud menghormati adalah dosa besar.[2]

Di antara yang dikatakan oleh Ahmad al-Faruqi as-Sahrandi[3] dalam catatannya, "Berlepas dari kekufuran adalah syarat keislaman, menjauhi kotoran syirik adalah tauhid, memohon bantuan kepada berhala dan *thaghut* dalam menolak bala dan penyakit sebagaimana ia merajalela di kalangan orang-orang Islam yang bodoh adalah syirik dan kesesatan, meminta hajat kepada batu pahat adalah kekufuran", -sampai dia berkata, "Menyembelih hewan-hewan yang dinadzarkan untuk para syaikh di kuburan mereka termasuk syirik menurut para fuqaha, mereka mengindukkannya kepada sembelihan-sembelihan untuk jin yang dilarang secara syar'i."[4]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata tentang perkara ini, "Ibadah bermacam-macam, akan tetapi saya ingin memberikan contoh dengan macam-macamnya yang jelas yang tidak diingkari, di antaranya adalah sujud, seorang hamba tidak boleh meletakkan wajahnya di atas tanah untuk bersujud kecuali untuk Allah semata yang tidak ada sekutu bagiNya, tidak malaikat yang dekat, tidak pula nabi yang diutus, tidak pula wali, demikian juga

[1] Lihat *al-Muwafaqat*, 2/333-335 dengan diringkas.
[2] Lihat *Ghayah al-Muntahi*, 3/337. Lihat *Kasysyaf al-Qina`*, al-Buhuti, 6/137.
[3] Ahmad bin Abdul Ahad as-Sahrandi an-Naqsyabandi, salah seorang ulama India, penyeru kepada manusia untuk memerangi bid'ah, sibuk mengajar, memiliki beberapa karya tulis, wafat tahun 1034 H. Lihat *al-A'lam*, 1/142, dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 1/259.
[4] *Al-Muntakhabat min al-Maktubat*, as-Sahrandi, hal. 220.

menyembelih, seseorang tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah ﷻ semata sebagaimana Allah menyandingkan keduanya di dalam al-Qur`an dalam FirmanNya,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾

'Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagiNya.' (Al-An'am: 162-163).

An-Nusuk artinya adalah sembelihan. Allah juga berfirman,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

'Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah.' (Al-Kautsar: 2).

Pahamilah ini dan ketahuilah bahwa siapa yang menyembelih untuk selain Allah, baik jin atau kuburan, maka dia seperti sujud kepadanya, dan sungguh Nabi ﷺ dalam hadits shahih telah melaknatnya,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

'Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah'."[1]

Di antara yang ditulis oleh asy-Syaukani tentang dampak buruk membangun di atas kubur adalah, "Di antara dampak buruk yang sangat merusak sampai pada batas melemparkan pelakunya ke belakang tembok Islam, adalah bahwa banyak dari mereka membawa ternak terbaik yang dia miliki dan hewan termahal yang dia punyai lalu dia menyembelihnya di kubur tersebut untuk mendekatkan diri kepadanya, berharap terwujudnya hajat darinya, lalu dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah dan dia beribadah dengannya untuk sebuah berhala, karena tidak ada bedanya antara menyembelih untuk batu-batu yang ditegakkan yang diberi nama berhala dengan kuburan orang mati yang disebut kuburan."

Sampai dia berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa menyembelih merupakan salah satu bentuk ibadah, yang dengannya para hamba beribadah kepada Allah, seperti *hadyu*, *fidyah* dan *udhiyah.*

[1] *Ad-Durar as-Saniyah*, 2/54.

Orang yang ber*taqarrub* dengannya kepada kubur, yang menyembelihnya di sisinya, tidaklah bertujuan dengan perbuatannya tersebut kecuali untuk mengagungkannya, memuliakannya, berharap kebaikan darinya, dan menolak mudharat dengannya, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bentuk ibadah. Keburukan cukup mendengar saja."[1]

Di antara yang dikatakan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Biththin tentang tema ini adalah, "Agama seluruhnya termasuk ke dalam ibadah, apabila seseorang mengetahui dan memahami makna *al-Ilah* dan bahwa ia adalah yang disembah, dan dia mengetahui hakikat ibadah, niscaya jelaslah baginya bahwa barangsiapa memberikan sebagian dari ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyembahnya dan menjadikannya sebagai tuhan, walaupun dia menolak menamakannya sesembahan dan tuhan. Perubahan nama tidak merubah hakikat yang diberi nama dan menghilangkan hukumnya.

Ketika Adi bin Hatim[2] yang masih Nasrani mendengar Firman Allah ﷻ,

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

'Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.' (At-Taubah: 31).

Dia berkata kepada Nabi ﷺ, 'Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka.' Nabi ﷺ bersabda, *'Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian mengharamkannya dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian menghalalkannya?'* Dia menjawab, 'Ya.' *Nabi ﷺ bersabda, 'Itulah ibadah kepada mereka'.*"[3]

Adi tidak menyangka bahwa persetujuan mereka dalam perkara tersebut adalah ibadah mereka kepada ahli ibadah dan ulama mereka, lalu Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya bahwa itulah ibadah orang-orang Nasrani kepada ahli ibadah dan ulama mereka, padahal

[1] *Syarh ash-Shudur bi Tahrim Raf'i al-Qubur*, hal. 20 dengan diringkas.
[2] Adi bin Hatim bin Abdullah ath-Tha`i, sahabat Rasulullah ﷺ yang masuk Islam tahun kesembilan, ikut dalam penaklukan Irak, seorang dermawan wafat tahun 68 H. Lihat *al-Ishabah* 4/472; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/162.
[3] *Takhrij*nya akan disebutkan

mereka tidak meyakininya sebagai ibadah kepada mereka. Begitu pula apa yang dilakukan para pemuja kubur yang berdoa kepada penghuninya, serta mendekatkan diri kepadanya dengan sembelihan dan nadzar, itu adalah ibadah dari mereka kepada mayit yang dikubur, walaupun mereka tidak menamakannya dan tidak meyakininya sebagai ibadah.[1]

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam penjelasannya bahwa nadzar kepada selain Allah adalah syirik, "Hal itu karena orang yang bernadzar kepada Allah semata telah menggantungkan harapannya kepada Allah semata, karena dia mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. Tidak ada yang dapat menahan apa yang Dia berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Dia tahan. Jadi, *Tauhid al-Qashd* (maksud) adalah tauhid ibadah. Oleh karena itu ia mengakibatkan wajibnya memenuhi apa yang dia nadzarkan sebagai ketaatan kepada Allah. Dan ibadah jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka ia menjadi syirik kepada Allah, karena pelakunya melirik selain Allah ﷻ dalam apa yang dia harapkan dan takutkan. Dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah."[2]

---

[1] *Al-Intishar*, hal. 33-34 dengan diringkas.

[2] *Qurrah Uyun al-Muwahhidin*, hal. 85. Lihat pula jawaban Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif Alu asy-Syaikh tentang menyembelih untuk selain Allah ﷻ dalam *Ad-Durar as-Saniyah*, 8/286, jawaban Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh tentang menyembelih untuk selain Allah dan nadzar kepada selain Allah dalam fatwa-fatwanya, 1/105-107; lihat juga *Fatawa Ibnu Baz*, 3/322; *al-Majmu' ats-Tsamin*, Ibnu Utsaimin 1/41; *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 1/89, 110, 112-116, 127, 132, 220, 258.

Berhukum dengan Selain yang Diturunkan Allah

Tidak diragukan lagi bahwa mengenyampingkan syariat Allah ﷻ dan tidak berhukum kepadanya dalam berbagai perkara kehidupan adalah termasuk indikasi paling nyata dan paling berbahaya dari penyimpangan masyarakat Muslim. Akibat dari ditinggalkannya hukum Allah di negeri kaum Muslimin adalah berbagai bentuk kerusakan, kezhaliman, dan kehinaan yang menimpa mereka.

Menimbang urgensi dan pentingnya masalah ini dari satu sisi, dan banyaknya kerancuan pemahaman di dalamnya dari sisi lain, maka kami akan menjelaskannya dengan rinci sebagai berikut:

Pertama: Kedudukan Berhukum dengan Agama yang Diturunkan Allah

Allah ﷻ mewajibkan hamba-hambaNya untuk berhukum dengan syariatNya. Dia menjadikannya sebagai tujuan dari diturunkannya al-Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ﴾

"Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan." (Al-Baqarah: 213).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." (An-Nisa`: 105).

Allah ﷻ menjelaskan bahwa menetapkan hukum adalah hak prerogratif dan kekhususanNya, Dia berfirman,

﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾﴾

"*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.*" (Al-An'am: 57).

Dia ﷻ berfirman,

﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾

"*Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.*" (Yusuf: 40).

Allah ﷻ berfirman,

﴿لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾﴾

"*BagiNya-lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagiNya-lah segala penentuan dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan.*" (Al-Qashash: 70).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾

"*Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.*" (Asy-Syura: 10).

Ayat-ayat al-Qur`an hadir menegaskan bahwa berhukum dengan apa yang diturunkan Allah adalah termasuk sifat orang-orang yang beriman, dan bahwa berhakim kepada selainnya, yakni hukum *thaghut* dan jahiliyah, termasuk sifat orang-orang munafik. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾﴾

"*Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang Mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (An-Nur: 47-51).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada*

thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'." (An-Nisa`: 59-62).

Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat-ayat ini, "Allah ﷻ mencela orang-orang yang mengaku beriman kepada semua kitab sementara mereka menolak berhakim kepada al-Qur`an dan as-Sunnah, mereka justru berhakim kepada *thaghut* yang diagungkan selain Allah, sebagaimana hal tersebut menimpa banyak orang yang mengklaim beragama Islam, namun mereka berhakim kepada perkataan dan pandangan para filosof shabi`in atau selain mereka, atau kepada politik sebagian raja yang menyimpang dari syariat Islam dari raja-raja Turki dan lain-lain. Jika dikatakan kepada mereka, 'Marilah berhakim kepada Kitab Allah dan Sunnah RasulNya', niscaya mereka berpaling darinya. Jika mereka tertimpa musibah pada akal, agama dan dunia mereka akibat *syubhat* dan syahwat, atau musibah pada jiwa dan harta mereka karena kemunafikan, maka mereka berkata, 'Kami hanya ingin berbuat baik dengan usaha merealisasikan ilmu dengan cita rasa dan meyelaraskan dalil-dalil syar'i dan aksioma-aksioma yang pada hakikatnya hanyalah sangkaan dan *syubhat*'."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Dimaklumi dengan kesepakatan kaum Muslimin bahwa wajib menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai hakim dalam segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia, baik dalam perkara agama maupun dunia mereka, dalam *ushul* (pokok-pokok) dan *furu'* (cabang-cabang) agama. Jika Nabi ﷺ menetapkan sesuatu, maka mereka tidak boleh merasa keberatan terhadap putusan yang beliau berikan dan menerima dengan sepenuhnya."[2]

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 12/339-340 dengan adaptasi.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/37-38.

Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya terhadap Firman Allah, ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ *"Jika dikatakan kepada mereka marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah...,* "dia berkata, "Ayat ini menyatakan bahwa siapa yang menghalang-halangi dan berpaling dari hukum Allah dan RasulNya secara sengaja, lebih-lebih setelah dia diajak kepadanya dan diingatkan dengannya, maka dia adalah munafik, iman yang diklaimnya tidak berguna, begitu pula islamnya."[1]

Kita bisa menentukan urgensi mengesakan Allah ﷻ dalam hukum dan menjelaskan kedudukan hukum dengan apa yang diturunkan Allah melalui poin-poin berikut:

1. Kedudukan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dalam tauhid ibadah.

Berhukum dengan apa yang diturunkan Allah ﷻ semata adalah mengesakan ketaatan kepada Allah ﷻ dan ketaatan adalah salah satu bentuk ibadah, maka ia tidak dihaturkan kecuali kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu bagiNya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾

"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus." (Yusuf: 40).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

"Dan Dia-lah Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagiNya-lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagiNya-lah segala penentuan dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan." (Al-Qashash: 70).

Beribadah kepada Allah ﷻ menuntut pengesaanNya (dalam bentuk meyakini) bahwa Dia-lah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, di mana Allah ﷻ berfirman,

---

[1] *Tafsir al-Manar*, 5/227.

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (At-Taubah: 31).

Mewujudkan ketaatan ini, mengesakan Allah ﷻ dalam berhukum dan tunduk terhadap syariatNya adalah merupakan hakikat Islam, dan sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, "Islam berarti berserah diri kepada Allah semata, barangsiapa berserah diri kepadaNya dan juga selainNya, maka dia musyrik, dan barangsiapa tidak berserah diri kepadanya, maka dia telah menyombongkan diri dan menolak ibadah kepadaNya, sedangkan orang musyrik dan orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaNya adalah kafir. Dan berserah diri kepadaNya semata berarti beribadah hanya kepadaNya dan hanya menaatiNya."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Barangsiapa menjadikan selain Rasulullah untuk ditaati secara wajib dalam segala perintah dan larangannya meskipun ia menyelisihi perintah Allah dan RasulNya, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah… ini termasuk syirik, di mana pelakunya termasuk ke dalam Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾

"*Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.*" (Al-Baqarah: 165).[2]

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 3/91. Lihat pula *an-Nubuwwat*, hal. 69-70.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 10/267.

Ibnul Qayyim berkata, "Adapun ridha dengan agamanya, yakni jika Rasulullah berkata atau menetapkan hukum atau memerintahkan atau melarang, maka dia rela seratus persen, sama sekali tidak ada keberatan dalam hatinya terhadap hukum beliau, dia menerima secara total walaupun ketetapan tersebut menyelisihi keinginan dan hawa nafsunya atau menyelisihi ucapan orang yang diikutinya, syaikhnya, dan kelompoknya."[1]

Sebaliknya, orang yang menyekutukan Allah dalam hukumNya adalah seperti orang yang menyekutukanNya dalam beribadah kepadaNya, tidak ada beda di antara keduanya, sebagaimana asy-Syinqithi berkata, "Menyekutukan Allah dalam hukumNya dan menyekutukanNya dalam ibadah kepadaNya adalah satu arti, tidak ada perbedaan apa pun di antara keduanya, orang yang mengikuti aturan yang bukan aturan Allah dan syariat yang bukan syariat Allah adalah seperti orang yang menyembah berhala dan sujud kepada arca, dari segi apa pun tidak ada perbedaan di antara keduanya, keduanya adalah satu, kedua-duanya adalah menyekutukan Allah."[2]

Dia juga berkata, "Dipahami dari ayat-ayat ini,' seperti Firman Allah ﷻ, "*Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan.*" Yakni, bahwa orang-orang yang mengikuti hukum para peletak syariat selain yang disyariatkan Allah adalah orang-orang yang musyrik kepada Allah, *mafhum* ini disebutkan dengan jelas di ayat-ayat lain, seperti Firman Allah tentang orang yang mengikuti syariat setan dalam membolehkan bangkai dengan alasan bahwa ia adalah sembelihan Allah,

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

'*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu*

[1] *Madarij as-Salikin*, 2/118.
[2] *Al-Hakimiyah fi Tafsir Adhwa` al-Bayan*, Abdurrahman as-Sudais, hal. 52-53 dengan diringkas. Lihat pula *Adhwa' al-Bayan*, asy-Syinqithi, 7/162.

menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.' (Al-An'am: 121).

Allah menyatakan dengan jelas bahwa mereka musyrik karena ketaatan mereka, ini adalah syirik dalam ketaatan, dan mengikuti syariat yang menyelisihi syariat Allah تعالى, inilah yang dimaksud dengan menyembah setan dalam Firman Allah تعالى,

﴿أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٦٠ وَأَنِ ٱعۡبُدُونِيۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ٦١﴾

'*Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu menyembahKu. Inilah jalan yang lurus.*' (Yasin: 60-61). Dan Firman Allah تعالى tentang Nabi-Nya, Ibrahim عليه السلام,

﴿يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا ٤٤﴾

'*Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah.*' (Maryam: 44)."[1]

Demi mewujudkan tauhid ibadah yang berpijak kepada penafian terhadap *uluhiyah* dari selain Allah تعالى dan penetapannya hanya untuk Allah semata, maka kufur kepada *thaghut* adalah wajib, sebagaimana Allah تعالى berfirman,

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ﴾

"*Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.*" (Al-Baqarah: 256).

Dan Allah تعالى menamakan hukum dengan selain syariatNya sebagai *thaghut*, di mana Allah تعالى berfirman,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ

[1] *Adhwa` al-Bayan*, 4/83. Lihat pula pada kitab yang sama, 3/440.

أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.*" (An-Nisa`: 60).

Thaghut adalah istilah umum, apa saja yang disembah selain Allah dan dia rela diibadahi baik orang (sesuatu) itu disembah atau diikuti, atau ditaati, dalam selain ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia adalah *thaghut*.[1]

2. Kedudukan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dalam tauhid *al-ilmi al-khabari*;

Berhukum dengan apa yang diturunkan Allah تعالى termasuk tauhid *rububiyah,* karena ia adalah pelaksanaan terhadap hukum Allah yang merupakan tuntutan dari *rububiyah*Nya dan kesempurnaan kekuasaan dan tindakanNya, oleh karena itu Allah menamakan orang-orang yang diikuti dalam selain yang diturunkan Allah تعالى sebagai tuhan bagi yang mengikuti. Allah ﷻ berfirman,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (At-Taubah: 31).[2]

Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridha ketika menjelaskan makna syirik dalam *rububiyah,* "Ia adalah penyandaran penciptaan dan pengaturan kepada selain Allah تعالى

[1] Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in* 1/49-50. Lihat pula Risalah *Ma'na ath-Thaghut*, Muhammad bin Abdul Wahhab (*Majmu'ah at-Tauhid*), hal. 260, dan *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 1/542.

[2] Lihat *al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibni Utsaimin*, 1/33.

bersama Allah ﷻ, atau mengambil hukum-hukum agama tentang ibadah kepada Allah ﷻ, penghalalan, dan pengharaman dari selainNya, yakni dari selain Kitab dan WahyuNya yang disampaikan oleh rasul-RasulNya dariNya.[1]

Ibnu Hazm berkata tentang Firman Allah, ﴿ اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ ﴾ "*Mereka menjadikan ulama-ulama mereka* ... dan seterusnya." Manakala orang-orang Yahudi dan Nasrani mengharamkan apa yang diharamkan oleh ulama dan rahib mereka, serta menghalalkan apa yang mereka halalkan, maka ini adalah *rububiyah*, ibadah, dan mereka beragama dengannya. Allah ﷻ menamakan perbuatan ini sebagai pengangkatan tuhan-tuhan lain selain Allah dan sebagai ibadah. Inilah syirik tanpa perselisihan."[2]

Ibnu Taimiyah berkata tentang perkara ini, "Allah ﷻ telah berfirman,

﴿ اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

'*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*' (At-Taubah: 31), dan dalam hadits Adi bin Hatim, hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan lain-lain, di mana disebutkan bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ ketika masih beragama Nasrani. Adi mendengar Nabi ﷺ membaca ayat ini, Adi bertutur, Aku berkata kepada Nabi ﷺ, "Kami tidak menyembah mereka." Nabi ﷺ bersabda,

أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ، وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ، فَتُحِلُّوْنَهُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ.

'*Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah lalu kalian mengharamkannya dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan*

[1] *Tafsir al-Manar*, 2/55 dan 3/326.
[2] *Al-Fashl*, 3/266.

Allah lalu kalian menghalalkannya?' Adi menjawab, 'Benar.' *Nabi ﷺ bersabda, 'Itulah ibadah mereka'*."[1]

Begitu pula Abul Buhturi berkata, "Mereka tidak shalat kepada ulama dan rahib mereka, kalau sekiranya ulama dan rahib itu memerintahkan agar disembah selain Allah, niscaya mereka tidak akan menaati, akan tetapi ulama dan rahib itu memerintahkan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mereka menaati. Itulah bentuk penyembahan.

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa ibadah mereka terletak pada penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, bukan mereka shalat dan berpuasa untuk para ulama dan rahib itu, dan bukan berdoa kepada mereka. Ini adalah ibadah kepada orang. Dan Allah telah menyebutkan bahwa hal itu adalah syirik dengan FirmanNya,

﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

"*Tidak ada tuhan yang haq selain Dia, Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.*" (At-Taubah: 31).[2]

Hakikat kerelaan kepada Allah ﷻ sebagai Rabb mengharuskan pengesaan Allah ﷻ dalam hukum dan pengkhususan Allah ﷻ dengan penciptaan dan perintah. Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾

"*Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.*" (Al-A'raf: 54).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di Tangan Allah.*" (Ali Imran: 154).

Segala perkara milik Allah semata, baik urusan pengaturan alam semesta yang berhubungan dengan ketetapan-ketetapan takdir, maupun urusan syari'at yang merupakan agama (bagi manu-

[1] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 3095; al-Baihaqi, 10/116, dihasankan oleh al-Albani dalam *Ghayah al-Maram*, no. 6.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/67.

sia).[1]

Al-Iz bin Abdus Salam[2] berkata, "Hanya Allah-lah yang berhak ditaati, karena hanya Dia pemberi nikmat pengadaan, nikmat keberadaan, nikmat makan, nikmat perbaikan agama dan dunia, tidak ada kebaikan kecuali Dia yang mendatangkannya dan tidak ada keburukan kecuali Dia yang menghilangkannya. Begitu pula tidak ada hukum kecuali milikNya."[3]

Abdurrahman as-Sa'di berkata, "*Ar-Rabb, al-Ilah,* adalah pemilik segala ketetapan yang berhubungan dengan takdir (*hukum qadari*) ketetapan yang berhubungan dengan syari'at (*hukum syar'i*), dan ketetapan yang berhubungan dengan pembalasan (*hukum jaza`i*), Dia-lah yang disembah dan dituhankan semata, tidak ada sekutu bagiNya, Dia ditaati secara mutlak dan tidak didurhakai, di mana seluruh ketaatan menginduk kepada ketaatan kepadaNya."[4]

Di samping itu *al-Hakam* adalah salah satu nama Allah تَعَالَى, yang terbaik, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ.

"*Sesungguhnya Allah adalah al-Hakam, kepadaNya hukum dikembalikan.*"[5]

Allah تَعَالَى berfirman,

﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾

"*Maka patutkah aku mencari hakim selain dari pada Allah.*" (Al-An'am: 114).

[1] Lihat *Tahkim asy-Syari'ah,* Shalah ash-Shawi, hal. 18-21, dan *risalah Dhawabith at-Takfir,* hal. 116.

[2] Dia adalah Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam as-Sulami ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, sultan ulama, penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar, seorang fakih, *mufassir,* khatib Damaskus, dan menulis banyak kitab, wafat di Kairo, tahun 660 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah,* 8/209; dan *al-Bidayah wa an-Nihayah,* 13/230.

[3] *Qawa'id al-Ahkam,* 2/134-135.

[4] *Al-Qaul as-Sadid,* hal. 102.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4955; an-Nasa`i 8/226, 227; dan al-Baihaqi 10/145, serta di-shahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa`al-Ghalil,* 8/238. Lihat pula *Zad al-Maad,* 2/335.

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَاۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ٨٧﴾

"*Maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita; dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.*" (Al-A'raf: 87).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ٨﴾

"*Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?*" (At-Tin: 8).

Beriman kepada Nama ini mengharuskan berhakim kepada syariat Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦﴾

"*Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutuNya dalam menetapkan keputusan.*" (Al-Kahfi: 26).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾

"*Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.*" (Asy-Syura: 10).

Allah تَعَالَى telah menjelaskan dalam banyak ayat tentang sifat-sifat Dzat yang berhak atas segala hukum ... sebagaimana hal ini dijelaskan oleh asy-Syinqithi, dia berkata, "Di antara ayat-ayat al-Qur`an yang dengannya Allah تَعَالَى menjelaskan sifat-sifat Dzat pemilik hukum dan syari'at adalah Firman Allah تَعَالَى, ﴿وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ '*Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah.*' Kemudian Allah berfirman dalam rangka menjelaskan sifat-sifat Dzat pemilik hukum,

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١٠ فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٢﴾

"(Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Rabbku. KepadaNya-lah aku bertawakal dan kepadaNya-lah aku kembali. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikanNya kamu berkembang-biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat. KepunyaanNya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakiNya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (As-Syura: 10-12).

Apakah di antara orang-orang kafir yang fajir yang meletakan hukum-hukum setan, ada yang layak digelari ar-Rabb di mana segala perkara diserahkan kepadanya, dijadikan sebagai tempat bersandar, bahwa dia adalah pencipta dan pembuat langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya, bahwa dia menciptakan untuk manusia pasangan-pasangannya?

Wahai kaum Muslimin, pahamilah sfat-sifat Dzat yang berhak mensyariatkan, menghalalkan dan mengharamkan, jangan menerima syariat dari orang kafir yang rendah, hina lagi jahil.

Di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah Firman Allah تعالى,

﴿لَهُۥ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ أَبۡصِرۡ بِهِۦ وَأَسۡمِعۡۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾

"KepunyaanNya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatanNya dan alangkah tajam pendengaranNya; tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dari padaNya; dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutuNya dalam menetapkan keputusan." (Al-Kahfi: 26).

Apakah di antara orang-orang kafir yang fajir yang membuat-buat syariat ada yang berhak dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal ghaib yang ada di langit dan bumi? Dan menajamkan pendengaran dan penglihatannya agar pendengarannya mencakup segala yang didengar dan penglihatannya mencakup segala yang dilihat? Bahwa tidak ada wali bagi seseorang selainNya? Mahasuci Allah lagi Mahatinggi dari semua itu dengan ketinggian yang besar.

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal itu adalah Firman Allah تعالى,

﴿وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٨﴾

"Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apa pun yang lain. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. BagiNya-lah segala penentuan, dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan." (Al-Qashash: 88).

Apakah di antara orang kafir yang fajir meletakkan syariat ada yang berhak dijuluki tuhan yang satu, bahwa segala sesuatu binasa kecuali dia? Dan bahwa seluruh makhluk kembali kepadanya? Mahamulia, Mahaagung, dan Mahasuci Allah jika sifat-sifatNya diberikan kepada makhluknya terendah.

Di antaranya juga adalah Firman Allah,

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ ٥٧﴾

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik." (Al-An'am: 57).

Apakah di antara mereka ada yang berhak untuk dikatakan kepadanya bahwa dia menerangkan kebenaran dan bahwa dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan?

Di antaranya pula adalah Firman Allah تعالى,

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ٥٩﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'" (Yunus: 59).

Apakah di antara mereka ada yang berhak dikatakan kepadanya bahwa dialah yang menurunkan rizki kepada makhluk, dan bahwa tidak ada penghalalan dan pengharaman kecuali dengan

izinnya? Karena secara otomatis bahwa siapa yang menciptakan rizki dan menurunkannya adalah pemilik hak mengatur penghalalan dan pengharaman.

Mahasuci, Mahamulia, dan Mahatinggi Allah dari sekutu dalam penghalalan dan pengharaman.[1]

3. Kedudukan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dalam *tauhid ittiba'*.

Yang dimaksud dengan *tauhid ittiba'* adalah merealisasikan *mutaba'ah* kepada Rasulullah ﷺ. Jadi, *tauhid ittiba'* adalah menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai satu-satunya manusia yang berhak memberi keputusan hukum, disikapi dengan penuh penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan.[2] Jika perkaranya memang demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa berhukum kepada apa yang diturunkan Allah adalah tauhid *ittiba'*.

Firman Allah ﷻ,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

"*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (An-Nisa`: 65).

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, "Allah ﷻ bersumpah dengan DiriNya yang Mahamulia lagi Mahasuci bahwa seseorang tidak beriman sehingga dia menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai pemutus hukum dalam segala perkara. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ adalah kebenaran yang wajib ditaati secara lahir dan batin."[3]

Ibnul Qayyim berkata tentang ayat ini, "Allah ﷻ bersumpah dengan DiriNya yang Mahasuci dengan sumpah yang sebelumnya ditegaskan dengan penafian keimanan manusia sehingga mereka

[1] *Adhwa' al-Bayan*, 7/163-165 dengan diringkas.
[2] Lihat *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 1/228.
[3] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/211.

menjadikan RasulNya sebagai hakim dalam segala perkara yang mereka perselisihkan, baik *ushul* (pokok-pokok) dan *furu'* (cabang-cabang) yang mereka perselisihkan, hukum syariat dan hukum Hari Kebangkitan. Sekedar menjadikan Rasulnya sebagai hakim tidak menetapkan iman bagi mereka sehingga hati mereka bersih dari kesempitan dan dada mereka menjadi lapang selapang-lapangnya terhadap keputusannya, serta menerimanya seratus persen. Iman juga tidak sah bagi mereka sehingga hal tersebut ditambah dengan sikap menerima hukumnya dengan rela, tidak menentang, tidak menyangkal, dan tidak membantah."[1]

Sebagaimana berhukum kepada apa yang diturunkan Allah ﷻ juga berarti merealisasikan keridhaan kepada Muhammad ﷺ sebagai Rasul dan Nabi, oleh karena itu Ibnul Qayyim berkata, "Adapun keridhaan kepada NabiNya sebagai rasul, maka ia mengandung ketundukan sempurna dan penyerahan yang mutlak kepada beliau, di mana beliau dianggap lebih mulia daripada dirinya, sehingga dia tidak mengambil petunjuk kecuali dari sabda-sabdanya, tidak berhakim kecuali kepadanya, selainnya tidak menetapkan hukum atasnya, tidak rela terhadap hukum selainnya sama sekali, tidak dalam nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, tidak dalam hakikat dan kedudukan iman, tidak dalam perkara hukum lahir maupun batin, dalam semua itu dia tidak rela kepada hukum selainnya, dan tidak rela kecuali dengan hukumnya."[2]

Bahkan berhukum kepada apa yang diturunkan Allah ﷻ adalah makna syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sebagaimana syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Makna syahadat bahwa Muhammad Rasulullah adalah menaatinya dalam apa yang beliau perintahkan, membenarkannya dalam apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang dan cegah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan."[3]

Oleh karena itu Syaikh Muhammad bin Ibrahim menetapkan bahwa menegakkan syariat Allah semata sebagai hukum adalah

[1] *At-Tibyan fi Aqsam al-Qur`an*, hal. 270.
[2] *Madarij as-Salikin*, 2/172, 173.
[3] *Majmu'ah Mu`allafat*, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 1/90. Lihat pula *Taisir al-Aziz al-Hamid*, as-Sulaiman bin Abdullah, hal. 554-555.

makna syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia berkata, "berhukum dengan syari'at semata tanpa selainnya adalah saudara kandung beribadah hanya kepada Allah semata tanpa selainNya, karena kandungan *syahadatain* adalah hendaknya Allah satu-satunya yang disembah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan hendaknya Rasulullah ﷺ adalah orang yang diikuti, dan yang dijadikan sebagai hakim adalah apa yang dibawanya saja. Pedang-pedang jihad tidak terhunus kecuali demi itu dan demi menegakkannya serta menjadikannya sebagai hakim dalam kondisi berselisih."[1]

4. Kedudukan Berhukum dengan Apa yang Diturunkan Allah dalam Iman.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١ فَكَيۡفَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا ٦٢ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan*

---

[1] *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim (risalah tahkim al-Qawanin)*, 12/251.

bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'." (An-Nisa`: 59-62).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾

"*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (An-Nisa`: 65).

Dari ayat-ayat yang mulia di atas, kita dapat mengetahui kedudukan berhukum kepada syariat Allah dalam iman. Peletak syariat mengategorikan *tahkim* ini sebagai keimanan sebagaimana Dia ﷻ berfirman,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾

"*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (An-Nisa`: 65).

Ibnu Hazm berkata, "Allah ﷻ menamakan *tahkim* (berhukum) kepada Nabi ﷺ sebagai keimanan, dan Dia menyatakan bahwa tidak ada iman kecuali demikian, di samping tidak adanya rasa keberatan dalam hati dari apa yang diputuskan oleh Nabi ﷺ. Oleh karena itu telah shahih secara yakin bahwa iman adalah amal, keyakinan dan

ucapan, karena *tahkim* adalah amal, dan ia tidak terwujud kecuali dengan ucapan, ditambah tidak adanya keberatan dalam hati, dan itu adalah keyakinan."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Siapa pun yang keluar dari sunnah Rasulullah ﷺ dan syariatnya, maka Allah telah bersumpah dengan DiriNya yang Mahasuci, bahwa dia tidak beriman sehingga dia rela kepada hukum Rasulullah ﷺ dalam segala apa yang mereka perselisihkan, baik dalam perkara-perkara dunia atau agama dan sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hatinya terhadap hukumnya."[2]

Asy-Syaukani dalam tafsirnya terhadap Firman Allah, ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ "*Demi Rabbmu mereka tidak beriman ...,*" dia berkata, "Ini merupakan ancaman sangat keras yang membuat kulit merinding, dan hati bergetar, karena pertama, Allah bersumpah dengan DiriNya yang Dia tegaskan dengan kata penafian keimanan mereka. Allah menafikan iman dari mereka yang merupakan modal utama hamba-hamba Allah yang shahih sehingga terwujud suatu target bagi mereka yaitu menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai hakim. Allah تعالى tidak cukup dengan itu, sehingga Dia berfirman,

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾

'*Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan.*'(An-Nisa`: 65).

Allah menambahkan perkara lain di samping *tahkim* yaitu tidak adanya keberatan di dalam dada mereka. Jadi, sekedar berhakim dan tunduk belumlah cukup sehingga tertanam di dalam hati yang mendalam akan kerelaan, ketenangan, kedamaian hati, dan ketenteraman jiwa. Kemudian Allah ﷻ belum menganggap cukup dengan semua itu, akan tetapi Dia menambahkan dengan FirmanNya, ﴿وَيُسَلِّمُوا﴾ "*Dan mereka menerima*" yakni tunduk dan patuh secara lahir dan batin, kemudian Allah belum menganggap cukup sampai di sini, Allah menambahkan dengan *mashdar mu`akkid* (penegas), Dia berfirman, ﴿تَسْلِيمًا﴾ "*dengan sepenuhnya.*" Tidak sah iman seorang hamba sehingga dia menegakkan *tahkim* ini dan dia tidak

[1] *Ad-Durrah*, 338.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 28/471, lihat *Majmu' al-Fatawa*, 35/363, 407.

merasa keberatan terhadap keputusannya, dia berserah diri kepada hukum dan syariat Allah dengan kepasrahan penuh yang tidak tercampuri oleh penyelisihan."[1]

Menjadikan syariat Allah تعالى sebagai hakim dan mengembalikan perselisihan kepada dua wahyu adalah syarat iman, sebagaimana Firman Allah تعالى,

﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa`: 59).

Oleh karena itu Ibnul Qayyim berkata, "Firman Allah, ﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ﴾ '*Jika kalian berselisih tentang sesuatu*' adalah *nakirah* dalam konteks kalimat syarat yang mencakup seluruh persoalan agama yang diperselisihkan oleh orang-orang Mukmin, baik yang kecil dan yang besar, yang jelas dan yang samar. Seandainya di dalam kitab Allah dan sunnah RasulNya tidak terdapat hukum tentang persoalan yang mereka perselisihkan, dan ia tidak memadahi, niscaya Allah tidak memerintahkan kembali kepadanya, karena mustahil Allah تعالى memerintahkan mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada sesuatu yang tidak bisa menuntaskan perselisihan. Dan di antara faidah ayat ini adalah bahwa Allah menjadikan pengembalian tersebut termasuk tuntutan dan konsekuensi iman, jika pengembalian ini tidak ada maka iman juga tidak ada secara otomatis, seperti hilangnya akibat ketika tidak ada sebab, lebih-lebih keterkaitan antara dua perkara ini, bahwa ia dari kedua sisi, yang masing-masing akan lenyap dengan lenyapnya yang lain. Kemudian Allah mengabarkan bahwa pengembalian ini dan akibatnya adalah lebih baik bagi mereka."[2]

Ibnu Katsir berkata, "Apa yang ditetapkan oleh Kitab Allah dan sunnah RasulNya dan dinyatakan shahih olehnya maka itulah kebenaran, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan, oleh

[1] *Fath al-Qadir*, asy-Syaukani, 1/484.
[2] *I'lam al-Muwaqqi'in*, 1/49-50.

karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ﴾ "*Jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir...*" Yakni kembalikan segala pertentangan dan ketidaktahuan kepada Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, berhakimlah kepada keduanya dalam perkara yang kalian perselisihkan. Ini menunjukkan bahwa barangsiapa tidak berhakim dalam perkara yang diperselisihkan kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya, dia tidak kembali kepada keduanya dalam hal tersebut, maka dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir."[1]

Jika berhakim kepada syariat Allah ﷻ merupakan syarat iman, maka berhakim kepada selain syariat ini -yakni berhukum kepada *thaghut* dan hukum jahiliyah- adalah menafikan iman, dan ia termasuk salah satu indikasi kemunafikan. Dan kami telah menyebutkan ucapan Muhammad Rasyid Ridha yang berkata tentang Firman Allah ﷻ,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku....*" (An-Nisa`: 60), dia berkata, "Ayat ini berbicara bahwa barangsiapa menghalang-halangi dan berpaling dari hukum Allah dan RasulNya dengan sengaja, lebih-lebih setelah dia diajak dan diingatkan kepadanya, maka dia adalah munafik, iman yang diklaimnya tidak berarti, dan begitu pula Islamnya."[2]

Dalam konteks ini, Syaikh as-Sa'di berkata, "Mengembalikan kepada al-Qur`an dan sunnah adalah syarat iman..., ini menunjukkan bahwa barangsiapa tidak mengembalikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan kepada keduanya, berarti dia bukan orang beriman yang sebenarnya, bahkan dia beriman kepada *thaghut*, sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat, ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ '*Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengaku* ...dan seterusnya.' Sesungguhnya Iman menuntut berhukum dan tunduk kepada syariat Allah dalam segala urusan, barangsiapa mengaku Mukmin dan memilih hukum *thaghut* di atas hukum Allah, maka pengakuannya adalah dusta belaka."[3]

---

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/209.
[2] *Tafsir al-Manar*, 5/227.
[3] *Tafsir as-Sa'di*, 2/90 dengan diringkas.

Sayyid Quthb[1] menegaskan bahwa tidak menjadikan syariat Islam sebagai hakim, tidaklah sejalan dengan iman, dia رحمه الله berkata pada kajiannya terhadap Firman Allah,

﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾﴾

"*Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukanlah orang-orang yang beriman.*" (Al-Ma`idah: 43).

"Ini merupakan perkara besar yang sangat diingkari, di mana mereka menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai hakim agar Rasulullah ﷺ menetapkan hukum dengan syariat Allah, di samping itu pada saat yang sama mereka memiliki Taurat yang berisi hukum Allah, maka hukum yang ditetapkan Rasulullah ﷺ sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat dalam perkara-perkara di mana al-Qur`an hadir sebagai pembenar dan penguat atasnya, namun kemudian setelah itu mereka berpaling dan menolak, baik berpalingnya dengan tidak berpegang kepada hukum tersebut atau dengan tidak rela kepadanya...." ﴿وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾﴾ "*Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman,*" tidak mungkin terkumpul antara iman dengan tidak menjadikan syariat Allah sebagai hakim atau ketidakrelaan terhadap hukum syariat ini. Orang-orang yang mengaku kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain bahwa mereka beriman, kemudian tidak berhukum kepada syariat Allah dalam hidup mereka, atau tidak menerima hukumnya jika ia diterapkan atas mereka, adalah orang-orang yang mengaku secara dusta, mereka menabrak nash yang pasti ini. ﴿وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾﴾ "*Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman.*"[2]

Di antara yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam perkara ini adalah, "Firman Allah ﷻ, ﴿يَزْعُمُونَ﴾ '*Mereka menga-*

---

[1] Sayyid Quthb bin Ibrahim, pemikir besar Islam, sastrawan mumpuni, memiliki jasa besar dalam perbaikan, memiliki banyak karya tulis, wafat dibunuh tahun 1387 H. Lihat *al-A'lam* 3/147.
[2] *Fi Zhilal al-Qur`an*, 2/894-895.

ku,' adalah pendustaan terhadap iman yang mereka klaim, karena tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba sama sekali antara berhukum kepada selain ajaran Nabi ﷺ dengan iman, bahkan salah satunya menafikan yang lain. *Thaghut* diambil dari kata *ath-thughyan* yang berarti melampaui batas. Jadi, setiap orang yang berhukum kepada selain yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, berarti dia telah menetapkan hukum *thaghut* dan berhakim kepadanya."[1]

Asy-Syinqithi menetapkan bahwa orang-orang yang mengikuti pembuat syariat selain syariat Allah adalah orang-orang musyrik kepada Allah, kemudian dia menyebutkan dalil-dalil atas itu, di antara yang dia katakan, "Di antara dalil-dalil yang paling jelas adalah bahwa Allah ﷻ dalam surat an-Nisa` menjelaskan bahwa orang-orang yang ingin berhakim kepada selain syariat Allah, Allah merasa heran dari pengakuan mereka bahwa mereka beriman, hal tersebut tidak lain karena pengakuan iman mereka yang disertai keinginan untuk berhakim kepada *thaghut* merupakan kedustaan fatal yang sangat mengherankan dan itu (tertera) dalam Firman Allah تعالى,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾

'*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut....*' (An-Nisa`: 60)."[2]

Di samping itu, iman adalah perkataan dan perbuatan, ia mengandung sikap pembenaran dan ketundukan, sebagaimana manusia wajib membenarkan para rasul عليهم السلام dalam apa yang mereka beritakan, mereka juga wajib menaati dalam apa yang para rasul itu perintahkan. Sebagaimana Firman Allah تعالى,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"*Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah.*" (An-Nisa`: 64).

[1] *Risalah Tahkim al-Qawanin*, hal. 2.
[2] *Adhwa`al-Bayan*, 4/83. Lihat *al-Hakimiyah fi Adhwa' al-Bayan*, as-Sudais, hal. 58.

Berhukum dengan Selain Hukum Allah

Oleh karena itu Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata ketika menjelaskan definisi iman, "Iman kepada Allah adalah kamu mengesakanNya, membenarkanNya dengan hati dan lisan, tunduk kepadaNya dan kepada perintahNya, dengan memberikan keinginan kuat untuk melaksanakan apa yang diperintahkanNya, serta menjauhi sikap penolakan, kesombongan, penentangan. Jika kamu mengikuti apa yang Dia perintahkan, berarti kamu menunaikan kewajiban-kewajiban, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, berhenti di depan *syubhat* dan bersegera kepada kebaikan."[1]

Tidak diragukan lagi bahwa berhakim kepada syariat adalah ketundukan dan kepatuhan kepada agama Allah تعالى, jika demikian, maka tidak berhakim kepada syariat merupakan kekufuran dan penolakan walaupun dia membenarkannya, karena kekufuran tidak terbatas pada mendustakan semata sebagaimana yang diklaim oleh Murji'ah.

5. Memberlakukan hukum syariat adalah bentuk pelaksanaan perintah Allah dan RasulNya dan di dalamnya terkandung kebaikan dan kemaslahatan

Di penghujung penjelasan ini kami katakan bahwa berhakim kepada syariat sebagai respon terhadap panggilan Allah تعالى dan RasulNya ﷺ, di dalamnya terdapat kehidupan, kebaikan, dan kemaslahatan. Sebagaimana Allah تعالى berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.*" (Al-Anfal: 24).

Syaikh as-Sa'di berkata, FirmanNya, ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ '*Apabila dia menyerumu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu,*' ini adalah sifat yang lazim bagi segala sesuatu yang Allah dan RasulNya menyeru kepadanya, ia adalah penjelasan bagi faidah dan hikmahNya, karena hidupnya hati dan ruh adalah dengan *ubudiyah* (penghambaan diri) kepada Allah, senantiasa dan selalu menaatiNya dan RasulNya."[2]

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/392-393.
[2] *Tafsir as-Sa'di*, 3/125.

Menolak syariat dan tidak merespon seruannya merupakan tindakan mengikuti hawa nafsu, ia adalah kesesatan yang buruk di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Allah ﷻ berfirman,

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾

"*Jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun.*" (Al-Qashash: 50).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾﴾

"*Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan Hari Perhitungan.*" (Shad: 26).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾

"*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*" (An-Nisa`: 14).

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, "Yakni, karena dia merubah hukum Allah, melawan Allah dalam keputusanNya, dan ini hanya lahir dari ketidakrelaan terhadap apa yang dibagi dan

diputuskan oleh Allah, oleh sebab itu Allah membalasnya dengan kehinaan dalam azab yang pedih yang berkelanjutan."[1]

Nash-nash al-Qur`an dan al-Hadits telah memperingatkan manusia untuk tidak berhakim kepada selain apa yang diturunkan Allah ﷻ, Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾﴾

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Ma`idah: 49).

Syaikh Ismail bin Ibrahim al-Azhari[2] berkata, "Allah memerintahkan NabiNya ﷺ agar menetapkan hukum di antara ahli kitab dengan apa yang Allah turunkan. Allah melarang beliau mengikuti hawa nafsu mereka karena itu berarti menyelisihi apa yang diturunkan kepada beliau. Allah juga mengingatkan beliau agar tidak terfitnah oleh mereka sehingga mereka menghalang-halangi beliau dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada beliau, Allah memberitahukan kepada beliau bahwa jika mereka berpaling dari berhakim kepada apa yang diturunkan Allah kepada beliau, maka itu karena Allah ingin menimpakan musibah dan ujian kepada mereka akibat dari sebagian dosa-dosa mereka. Dari sini diketahui bahwa berpaling dari hukum Allah dan hukum RasulNya kepada hukum

---

[1] *Umdah at-Tafsir*, 3/125.

[2] Abu Hibatullah Ismail bin Ibrahim al-Khathib al-Hasani al-Asardi al-Azhari as-Salafi. Aku tidak menemukan biografinya, akan tetapi dia hidup satu era dengan Muhammad Munir bin Abduh Agha ad-Dimasyqi wafat 1367 H. Lihat *Namudzaj min al-A'mal al-Khairiyah* Muhammad Munir Agha, hal. 291, *al-A'lam* 7/310.

hawa nafsu adalah sebab turunnya musibah-musibah dari Allah".[1]

Ibnul Qayyim menyampaikan sebagian akibat dari mengenyampingkan hukum Allah ﷻ, dia berkata, "Manakala orang-orang berpaling dari berhukum dan berhakim kepada al-Qur`an dan as-Sunnah, mereka tidak merasa cukup dengan keduanya, mereka cenderung kepada akal, kias, *istihsan*, dan ucapan para syaikh, maka lahirlah kerusakan yang menimpa fitrah mereka, kegelapan yang menyelimuti hati mereka, kerancuan pada pemahaman mereka, dan ketumpulan pada akal mereka. Perkara-perkara ini membutakan mereka dan mendominasi mereka sehingga anak kecil tumbuh padanya dan orang tua menjadi renta padanya."[2]

Dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ: خِصَالٌ خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَنَزَّلْنَ بِكُمْ - وَذَكَرَ مِنْهَا-: وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

"Wahai orang-orang Muhajirin, lima perkara jika kalian diuji dengannya dan ia menimpa kalian..." -Rasulullah ﷺ menyebutkan salah satunya-, "Selama para pemimpin kalian tidak berhukum kepada Kitab Allah, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka sendiri."[3]

Dalam riwayat lain disebutkan,

وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ.

"Dan tidaklah mereka berhakim dengan selain apa yang diturunkan Allah, kecuali kemiskinan merajalela di antara mereka."[4]

Tentang hal ini Ibnu Taimiyah berkata, "Jika para ulil amri keluar dari ini, (yakni, al-Qur`an dan as-Sunnah), maka mereka telah berhukum kepada selain yang diturunkan Allah dan terjadilah

[1] *Tahdzir Ahli al-Iman an al-Hukmi bi Ghairi ma Anzala ar-Rahman*, hal. 40. Lihat pula hal. 22. Lihat *Mukhtashar ash-Shawa`iq al-Mursalah*, Ibnul Qayyim 2/53.
[2] *Al-Fawa`id*, 42-43.
[3] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2/1333, no. 4019; al-Hakim, 4/540; al-Baihaqi 3/346; Al-Bushiri dalam *az-Zawa`id* berkata, "Ini hadits yang layak diamalkan." Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, 1/321. Lihat *ash-Shahihah*, no. 106.
[4] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*. Al-Mundziri berkata, "Sanadnya dekat kepada hasan, dan ia memiliki beberapa *syahid*. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, 1/321.

permusuhan di antara mereka. Rasulullah ﷺ, bersabda,

مَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا وَقَعَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ.

"Tidaklah suatu kaum berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah, kecuali terjadi permusuhan di antara mereka sendiri."

Ini termasuk sebab terbesar runtuhnya suatu daulah, sebagaimana hal ini terjadi berulang-ulang di zaman ini dan di zaman lain. Barangsiapa yang Allah menghendaki kebahagiaannya, niscaya Dia menjadikannya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain, maka dia meniti jalan orang-orang yang didukung dan ditolong Allah dan memperhitungkan jalan orang-orang yang dihinakan dan direndahkan Allah."[1]

Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ benar, sesungguhnya pemerhati keadaan kaum Muslimin pada hari ini melihat musibah-musibah dan keburukan-keburukan menimpa negeri-negeri tersebut, serta perpecahan dan permusuhan terjadi di antara mereka, mereka saling membunuh dan memerangi, sebagaimana terlihat pada mereka kemiskinan dan kemerosotan ekonomi, padahal negeri kaum Muslimin seperti yang telah diketahui kaya dengan bermacam-macam hasil bumi dan alam. Penyebab terbesar semua itu adalah dipinggirkannya syariat Allah dan diganti dengan hukum *thaghut*. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.[2]

Kedua: Kapan Berhukum dengan Selain Apa yang Diturunkan Allah Membatalkan Iman?

Jika telah ditetapkan bahwa meletakkan syariat termasuk kekhususan *rububiyah* Allah ﷻ, maka yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan RasulNya ﷺ, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan RasulNya, dan agama adalah yang disyariatkan Allah dan RasulNya. Tidak seorang pun berhak keluar dari apa yang Allah syariatkan dalam agamaNya, bahkan dia wajib mengikuti syariat ini. Allah ﷻ berfirman,

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 35/387.
[2] Lihat sebagai contoh untuk mengetahui dampak negatif undang-undang tersebut *Risalah al-Kitab wa as-Sunnah Yajibu an-Yakuna Mashdar al-Qawanin fi Mishr*, Syaikh Ahmad Syakir, dan kajian dengan tema *Wujub Tathbiq asy-Syari'ah*, Syaikh Manna' al-Qaththan.

﴿ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾

"*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).*" (Al-A'raf: 3).

Sebagaimana kufur kepada *thaghut* adalah harus, dan hal itu adalah dengan tidak berhukum kepadanya, meyakini kebatilannya, dan berlepas diri (anti) darinya. Allah تعالى berfirman,

﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا﴾

"*Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.*" (Al-Baqarah: 256).

Iman yang yakin mengharuskan ketundukan kepada hukum Allah تعالى yang merupakan hukum terbaik secara mutlak, sebagaimana ia merupakan keadaan orang-orang Mukmin yang jujur dan yakin. Allah تعالى berfirman,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

"*Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?*" (Al-Ma`idah: 50).

Allah عزّ وجلّ juga berfirman,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukminah, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Al-Ahzab: 36).

Adapun orang yang berhukum kepada *thaghut* atau hukum jahiliyah, dan dia mengaku beriman, maka ia adalah pengakuan palsu sebagaimana ia merupakan keadaan orang-orang munafik yang disinggung dalam FirmanNya تعالى,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.*" (An-Nisa`: 60).

Allah تعالى menjuluki orang-orang yang berhukum kepada selain syariatNya dengan kafir, zhalim dan fasik.

Allah عزّ وجلّ berfirman,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Ma`idah: 44).

Allah تعالى berfirman,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Ma`idah : 45)

Dan Allah عزّ وجلّ berfirman,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Ma`idah : 47).

Berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah تعالى adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Agama, salah satu pembatal iman dalam beberapa bentuk dan keadaan. Kita akan membahas sebagian darinya sebagai berikut;

1. Membuat Syariat Selain yang Diturunkan Allah ﷻ

Telah ditetapkan secara mendasar kewajiban mengesakan Allah ﷻ dalam hukum dan peletakan syariat,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾

"*Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam.*" (Al-A'raf: 54).

Jika Allah ﷻ adalah satu-satunya Pencipta, Pemberi rizki, Yang menghidupkan, Yang mematikan, tidak ada sekutu bagiNya dalam sifat-sifat tersebut, maka Dia ﷻ juga satu-satunya Peletak syariat, Yang menghalalkan, dan Yang mengharamkan. Agama tidak lain kecuali apa yang Allah syariatkan, tidak seorang pun berhak meletakan suatu syariat yang tidak datang dari Allah dan tidak pula dari Rasulullah ﷺ.

Peletakan syariat adalah hak murni Allah semata, tiada sekutu bagiNya, barangsiapa merebut sebagian darinya dari Allah, maka dia musyrik, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?*" (Asy-Syura: 21).

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, "Yakni, mereka tidak mengikuti agama lurus yang Allah letakkan bagimu, akan tetapi mereka mengikuti syariat setan dari jin dan manusia dengan mengharamkan apa yang diharamkan oleh setan dalam bentuk *bahirah*,[1] *washilah*,[2] *sa'ibah*[3] dan *haam*,[1] menghalalkan makan bangkai, darah,

[1] Unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

[2] Seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut *washilah*, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

[3] Unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran suatu nadzar. Seperti, jika seorang arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia bernadzar akan menjadikan untanya *sa`ibah* bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.

judi, dan berbagai kesesatan serta kebodohan-kebodohan batil lainnya yang mereka buat-buat dalam jahiliyah mereka dalam bentuk penghalal, pengharaman, ibadah-ibadah batil, dan harta-harta yang haram."[2]

Allah ﷻ menamakan orang-orang yang ditaati dalam kemaksiatan yang dihiasi dengan *syuraka`* (sekutu).[3] Allah ﷻ berfirman,

﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾

"*Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka.*" (Al-An'am: 137).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (At-Taubah: 31).

Para *ahbar* dan rahib yang meletakkan syariat selain syariat Allah ﷻ adalah kafir, tidak ada keraguan dalam kekufuran mereka, karena mereka mengambil *rububiyah* Allah dan mengganti Agama dan syariat Allah.[4]

Jika mengikuti hukum-hukum para peletak syariat selain syariat Allah dianggap syirik, dan Allah ﷻ telah menetapkan bahwa para pengikut tersebut adalah orang-orang musyrik sebagaimana Fir-

[1] Unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap *bahirah*, *sa`ibah*, *washilah*, dan *haam* ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/113.

[3] Lihat *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 4/83, 7/173.

[4] Lihat *asy-Syariah al-Ilahiyah*, hal. 179-182.

man Allah ﷻ,

﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

"*Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*" (Al-An'am: 121).[1]

Lalu bagaimana halnya dengan para peletak syariat itu sendiri?

Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾

"*Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. Mengundur-undurkan itu menyesatkan orang-orang yang kafir di mana mereka menjadikannya bulan halal pada suatu tahun dan menjadikan bulan haram pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah jadikan sebagai bulan haram.*" (At-Taubah: 37).

Ibnu Hazm berkata tentang ayat ini, "Berpijak kepada bahasa al-Qur`an bahwa tambahan pada sesuatu tidak terjadi sama sekali kecuali dari jenis yang sama, bukan dari selainnya, maka benar jika penundaan (bulan haram) adalah kufur, ia adalah perbuatan dan ia adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan."[2]

Orang-orang yang meletakkan syariat di mana Allah ﷻ tidak mengizinkannya, orang-orang ini meletakkan hukum-hukum *thaghut* karena mereka meyakini bahwa hukum-hukum tersebut lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia, dan ini adalah suatu kemurtadan dari Islam, bahkan menganggap sesuatu dari hukum-hukum tersebut walaupun hanya sedikit merupakan ketidakrelaan kepada hukum Allah dan RasulNya, itu merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Agama[3], di samping itu peletakan syariat tersebut dikatagorikan pembolehan dan perizinan untuk menyimpang dari syariat yang diturunkan, dan barangsiapa membolehkan keluar dari

---

[1] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/ 163; *Fatawa Ibnu Taimiyah*, 7/ 70; dan *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 3/ 440.

[2] *Al-Fashl*, 3/245.

[3] Lihat *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 12/500; *al-Majmu' ats-Tsamin*, Ibnu Utsamin, 1/36.

syariat ini maka dia kafir dengan ijma'.[1]

Thaghut-thaghut manusia -dulu dan sekarang- telah menentang Allah dalam hak memerintahkan, melarang, dan mensyariatkan tanpa ilmu dari Allah ﷻ. Para *ahbar* dan rahib mengklaimnya untuk diri mereka, maka mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mereka merasa berkuasa atas manusia dengan itu, mereka menjadi tuhan-tuhan lain selain Allah. Kemudian para raja berambisi pula mendapatkan hak ini sehingga mereka berbagi dengan para *ahbar* dan rahib, kemudian hadir orang-orang sekuler, mereka pun merebut hak ini dari para raja dan para rahib, mereka mengubahnya dalam bentuk yang mewakili umat atau rakyat, mereka lalu menamakannya parlemen atau majelis perwakilan.[2]

Mayoritas hukum yang berlaku di negeri kaum Muslimin -dari hasil kajian terhadap undang-undang dasarnya- hanyalah pelepasan diri dari akidah mengesakan Allah ﷻ semata dalam meletakkan syariat, di mana peletakan syariat dan kekuasaan diberikan kepada rakyat atau masyarakat, dan terkadang penguasa diberi hak untuk meletakkan syariat, bahkan terkadang penguasa berwenang secara penuh untuk meletakkan peraturan dalam beberapa hal, semua itu adalah pembelotan dari hakikat Islam yang mengharuskan ketundukan dan penerimaan terhadap Agama Allah ﷻ. Hanya kepada Allah-lah tempat memohon pertolongan.[3]

Doktor Shalah ash-Shawi berkata tentang kondisi tersebut, "Kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini adalah pengingkaran terhadap (syari'at) Islam untuk memiliki hubungan dengan persoalan-persoalan negara dan penolakan terhadapnya sejak awal agar syariat-syariatnya tidak ikut campur tangan untuk mengatur sisi-sisi ini, dan penetapan hak mutlak meletakkan undang-undang dalam perkara-perkara ini adalah kepada parlemen dan majelis-majelis perwakilan.

Kita berhadapan dengan suatu kaum yang memegang keyakinan kuat bahwa kekuasaan tertinggi dan peletakan undang-undang yang mutlak adalah milik majelis-majelis perwakilan, yang halal

---

[1] Lihat Fatawa Ibnu Taimiyah, 27/58, dan 59, 28/524; *al-Bidayah*, Ibnu Katsir, 13/119.

[2] *Nazhariyah as-Siyadah wa Atsaruha ala Syar'iyah al-Anzhimah al-Wadh'iyah*, Shalah ash-Shawi, hal. 19-20.

[3] *Ibid*, hal. 12-16

adalah yang ia halalkan, yang haram adalah yang ia haramkan, yang wajib adalah apa yang ia wajibkan, undang-undang adalah apa yang ia syariatkan, sehingga suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali dengan undang-undang darinya, pelakunya tidak dihukum kecuali dengan undang-undang darinya dan tidak ada pertimbangan kecuali untuk teks-teks (aturan-aturan) yang keluar darinya.

Ujian yang kita hadapi hari ini, di mana tidak mungkin diperbaiki hanya dengan menambal bagian tertentu dengan meninggalkan sebagian materi dan menetapkan sebagian yang lain, akan tetapi yang mampu memperbaiki hanyalah penetapan hak kekuasaan secara mutlak dan perundang-undangan tertinggi kepada syariat Islam dan penetapan bahwa segala undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengannya adalah batil.[1]

Pelecehan dan penolakan terhadap syariat *ilahiyah* pada sebagian undang-undang tersebut telah sampai pada batas di mana mereka menjadikan syariat-syariat *rabbani* ini sebagai sumber kedua dari sumber undang-undang, syariat Islam diakhirkan di belakang undang-undang bikinan dan adat istiadat sebagaimana mereka berteriak lantang menetapkan hak peletakan syariat bagi selain Allah ﷻ, di mana nash-nash syariat tidak mendapatkan legalitas sebagai undang-undang jika mereka hendak mengamalkannya kecuali jika ia dikeluarkan oleh pemegang hak peletakan syariat, dan ia adalah kekuasaan yang diakui oleh undang-undang untuk melakukan itu.

Adapun keberadaan syariat yang merupakan produk dari Allah ﷻ, maka mereka tidak memberinya legalitas undang-undang, apalagi menjadi undang-undang tertinggi dan barometer, justru adat kebiasaan menanggalkan dasar apa pun (yang berasal) dari syariat Islam.[2]

Sebagaimana undang-undang dan hukum *thaghut* ini di mata pemujanya memiliki kedudukan agung, seolah-olah ia adalah syariat *ilahiyah,* hal tersebut dijelaskan oleh Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله, dia berkata,

[1] *Tahkim asy-Syari'ah wa Da'awi al-Ilmaniyah*, Shalah ash-Shawi, hal. 81.

[2] Lihat perincian hal ini dalam buku *Had al-Islam wa Haqiqah al-Iman*, Abdul Majid asy-Syadzili, hal. 365-377.

"Undang-undang yang dipaksakan oleh musuh-musuh Islam kepada kaum Muslimin ini pada hakikatnya adalah agama lain yang mereka jadikan sebagai agama kaum Muslimin, menggantikan agama mereka yang luhur lagi suci, karena mereka mengharuskan kaum Muslimin menaatinya, mereka menanamkan di hati kaum Muslimin kecintaan kepadanya, fanatisme dan pengkultusan kepadanya, sampai-sampai sering terdengar lewat pena dan lisan ucapan, 'kesucian undang-undang', 'kesucian peradilan', 'kehormatan mahkamah' dan kalimat-kalimat semacamnya, setelah itu mereka memberi nama undang-undang ini dan kajian terhadapnya dengan nama 'fikih, fakih, tasyri', peletak syariat, dan kalimat-kalimat lain yang biasa diucapkan ulama Islam kepada syariat Islam dan ulamanya."[1]

Syariat Allah ﷻ hendaknya menjadi satu-satunya hukum dan pengatur undang-undang yang lain, hendaknya ia menjadi satu-satunya sumber peletakan syariat, hendaknya kita tidak terkecoh oleh sebagian mereka yang mengatakan, bahwa syariat Islam adalah sumber peletakan syariat yang utama, karena ucapan syirik ini mengandung pengakuan dan penerimaan terhadap sumber-sumber lain bagi peletakan syariat walaupun ia bukan sumber utama.[2]

Firman Allah,

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Al-Ma`idah: 49).

2. Seorang penguasa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah mengingkari bahwa hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ lebih berhak untuk diterapkan.

[1] *Umdah at-Tafsir*, Ibnu Katsir, 3/124, dengan diringkas.

[2] Lihat *Dhawabith at-Takfir*, Abdullah al-Qarni, hal. 115-116. *Adhwa` ala Rukn min at-Tauhid*, Abdul Aziz bin Hamid, hal. 20.

Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas ﷺ tentang Firman Allah,

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Ma`idah: 44), dia berkata, "Barangsiapa mengingkari apa yang diturunkan Allah, maka dia kafir."[1]

Dan ini adalah pilihan (pendapat) Ibnu Jarir (sebagaimana disebutkan) dalam Tafsirnya.[2]

Mengingkari hukum Allah ﷻ adalah penolakan terhadap syariat Allah ﷻ dan pendustaan terhadap nash-nash al-Qur`an dan as-Sunnah. Para ulama telah berijma' mengkafirkan orang yang mengingkari hukum yang diketahui secara mendasar dalam agama, ijma' ini disampaikan oleh para ulama dalam jumlah besar sebagaimana ia telah dijelaskan secara terperinci.[3]

Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Ya'la, "Barangsiapa meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dengan nash yang jelas atau dari RasulNya atau kaum Muslimin berijma' mengharamkannya, maka dia kafir, seperti orang yang membolehkan minum khamar, melarang shalat, puasa, dan zakat. Begitu pula orang yang meyakini pengharaman sesuatu yang Allah atau RasulNya halalkan dan bolehkan dengan nash yang jelas atau oleh kaum Muslimin dan dia mengetahui itu, maka dia kafir, seperti orang yang mengharamkan nikah dan jual beli dengan cara yang dibolehkan Allah ﷻ, alasannya adalah karena hal itu merupakan pendustaan terhadap berita Allah dan RasulNya, dan pendustaan pula terhadap berita kaum Muslimin, maka barangsiapa melakukan itu, berarti dia kafir dengan ijma' kaum Muslimin."[4]

Ibnu Taimiyah berkata, "Jika seseorang menghalalkan yang haram yang disepakati, atau mengharamkan yang halal yang disepakati, atau mengganti syariat yang disepakati, maka dia kafir

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tafsirnya* 6/149.
[2] Lihat *Ibid*, dan *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/58.
[3] Lihat pasal keempat dari bab pertama dan judul pasal ini, **'Mengingkari Hukum yang Diketahui Secara Mendasar (*Dharuri*) dalam Agama'**.
[4] *Al-Mu'tamad fi Ushul ad-Din*, hal. 271-272.

murtad dengan kesepakatan."[1]

Asy-Syinqithi berkata, "Barangsiapa tidak berhakim kepada apa yang diturunkan Allah karena menentang para rasul dan membatalkan hukum-hukum Allah, maka kezhalimannya, kefasikannya, dan kekufurannya mengeluarkan dari Agama."[2]

Dan tidaklah samar bagi kita bahwa pengingkaran ini pada dasarnya merupakan kekufuran, meskipun tidak diiringi dengan berhukum kepada selain syariat Islam, pengingkaran tetaplah kafir, tidak berbeda apakah dia berhukum kepada selain yang diturunkan Allah atau tidak.

Ketika Ibnul Qayyim menyebutkan ucapan para ulama tentang takwil Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Ma`idah: 44), maka di antara yang dia katakan tentang hal ini, "Di antara mereka ada yang mentakwilkan dengan menyatakan bahwa maksudnya adalah meninggalkan berhukum kepada apa yang Allah turunkan seraya mengingkarinya, ini adalah pendapat Ikrimah, dan ia adalah takwil yang lemah, karena pengingkarannya itu sendiri sudah merupakan kekufuran baik dia berhukum kepadanya atau tidak."[3]

3. Mendahulukan (mengutamakan) hukum *thaghut* daripada hukum Allah ﷻ, baik secara mutlak maupun tertentu dalam sebagian perkara.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menyebutkan bahwa hal ini termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman, dia berkata, "Barangsiapa meyakini bahwa petunjuk selain Nabi ﷺ lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau hukum selain Nabi ﷺ lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang yang mengung-

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 3/267. Lihat *Fatawa Muhammad bin Ibrahim*, (*Risalah tahkim al-Qawanin*), 12/288, *Kitab Had al-Islam*, asy-Syadzili, hal. 437; *Makalah Tahkim asy-Syariah*, Manna al-Qaththan, *Majallah al-Buhuts*, no. 1, hal. 67; *Risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 219.
[2] *Adhwa` al-Bayan*, 2/104.
[3] *Madarij as-Salikin*, 1/336.

gulkan hukum para *thaghut* di atas hukum beliau, maka dia kafir."[1]

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Barangsiapa meyakini bahwa hukum selain Rasulullah ﷺ lebih baik daripada hukum beliau, lebih sempurna dan lebih memadahi terhadap hukum yang dibutuhkan oleh manusia pada saat terjadi perselisihan, baik secara mutlak atau berdasarkan peristiwa-peristiwa baru yang lahir karena perkembangan zaman dan perubahan keadaan, maka tidak diragukan lagi bahwa dia adalah kafir, karena dia telah mengunggulkan hukum-hukum makhluk yang sebenarnya hanyalah kotoran akal dan ampas pemikiran di atas hukum Allah yang Mahabijaksana lagi Mahaterpuji."[2]

Orang-orang Tartar, setelah mereka meruntuhkan Daulah Abbasiyah, menunjukkan kekufuran ini, yaitu dengan mendahulukan hukum Yasiq dan memaksakannya kepada kaum Muslimin serta mencampakkan hukum Allah ﷻ. Ibnu katsir telah mengisyaratkan hal ini ketika menafsirkan Firman Allah ﷻ,

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

"*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?*" (Al-Ma`idah: 50).

Dia berkata, "Allah ﷻ mengingkari orang yang menyimpang dari hukum Allah yang *muhkam,* yang berisi segala kebaikan, pencegah segala keburukan. Kemudian dia cenderung kepada pendapat, hawa nafsu, dan konvensi selainnya yang dibuat oleh orang-orang tanpa dasar dari syariat Allah, sebagaimana kesesatan dan kebodohan yang digunakan sebagai hukum oleh orang-orang jahiliyah yang mereka letakkan dengan akal dan hawa nafsu mereka, dan sebagaimana undang-undang politik pemerintahan yang dipakai oleh orang-orang Tartar yang mereka ambil dari raja mereka Jengis Khan peletak undang-undang Yasiq, ia adalah buku kumpulan hukum yang dijiplak dari macam-macam syariat; dari Yahudi, Nasrani, agama Islam dan lain-lain, ia juga berisi banyak hukum yang dia

[1] *Majmu'ah Mu`allafat*, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 1/386.

[2] *Fatawa Muhammad bin Ibrahim* (*Risalah Tahkim al-Qawanin*), 12/288. Lihat pula*Tafsir al-Manar*, 6/404, 407; *Fatawa Ibnu Baz*, 1/273; *al-Majmu' ats-Tsamin*, Ibnu Utsaimin, 1/36.

tetapkan hanya berdasar kepada pandangan dan hawa nafsunya, sehingga Yasiq menjadi syariat yang diikuti di kalangan anak keturunannya, mereka mendahulukannya di atas hukum Kitab Allah dan sunnah RasulNya ﷺ. Barangsiapa melakukan itu maka dia kafir, wajib diperangi sehingga dia kembali kepada hukum Allah dan RasulNya, sampai dia tidak berhukum kepada selainNya dalam segala perkara.[1]

Mahmud al-Alusi berkata dalam *Tafsir*nya, "Tidak ada keraguan tentang kekufuran orang yang menganggap baik undang-undang (buatan manusia) dan mendahulukannya di atas syariat Allah dan dia berkata, 'ia lebih sesuai dengan hikmah dan lebih layak bagi umat', dia diliputi kemarahan dan kebencian jika dalam suatu perkara dikatakan kepadanya, 'Hukum syariat dalam hal ini adalah begini', sebagaimana kita melihat itu pada sebagian orang yang ditelantarkan oleh Allah, maka Allah membuatnya tuli dan membutakan pandangannya. Oleh karena itu tidak sepatutnya ragu dalam mengkafirkan orang yang menganggap baik sesuatu (berupa undang-undang) yang jelas-jelas menyelisihi syariat dan mendahulukannya di atas syariat sambil meremehkannya."[2]

Ismail al-Azhari berbicara tentang klaim orang yang tidak memiliki bagian iman yang menuduh syariat Islam yang sempurna tidak memadahi, dan di antara yang dia katakan adalah, "Barangsiapa mengklaim bahwa syariat yang sempurna ini, di mana tidak ada syariat yang hadir di alam semesta yang lebih sempurna darinya, kurang, sehingga ia memerlukan undang-undang luar yang menyempurnakannya, maka dia seperti orang yang mengklaim bahwa manusia membutuhkan Rasul lain selain Rasulullah, yang menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk. Begitu pula barangsiapa mengklaim bahwa ada sesuatu dari hukum al-Qur`an dan Sunnah Nabi yang shahih tidak layak, berbeda dengan politik dan undang-undang yang merupakan tuntutan aturan dunia maka dia kafir secara pasti."[3]

Mahmud Syakir menjelaskan keadaan ini, dia berkata, "Kondisi yang kita alami saat ini adalah penolakan terhadap hukum-hukum

[1] *Umdah at-Tafsir*, 4/171-173. Lihat pula *al-Bidayah*, Ibnu Katsir, 13/119.

[2] *Ruh al-Ma'ani*, 28/20-21 dengan diringkas.

[3] *Tahdzir Ahli al-Iman*, hal. 80-81, lihat pula hal. 22.

Allah secara umum tanpa kecuali, dan didahulukannya hukum-hukum yang bukan merupakan hukumNya yang ada di dalam KitabNya dan sunnah NabiNya, serta ditelantarkannya semua yang ada di dalam syariat Allah, bahkan perkaranya telah sampai pada penyusunan argumentasi untuk mengedepankan undang-undang buatan manusia di atas hukum-hukum Allah yang diturunkan, kemudian orang-orang tersebut mengklaim bahwa hukum-hukum syariat itu turun untuk satu masa yang bukan masa kita, serta untuk sebab-sebab dan alasan-alasan yang sudah berlalu, maka hukum-hukumnya pun gugur dengan berlalunya masa, sebab-sebab, dan alasan-alasan tersebut.[1]

Musuh-musuh agama telah memakai berbagai cara demi meminggirkan syariat Islam.[2] Dan mengunggulkan hukum *thaghut* di atas hukum Allah, kamu bisa melihat mereka mengatakan bahwa Islam adalah agama rohani tidak memiliki keterkaitan dengan perkara-perkara dunia seperti muamalat, peradilan, politik, *hudud*, dan semisalnya.

Ahmad Syakir[3] berkata tentang orang-orang tersebut dan hukum Allah ﷻ terhadap mereka, "Al-Qur`an sarat dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah mulia, dalam masalah-masalah sipil, perniagaan, hukum-hukum perang, perdamaian, hukum-hukum peperangan, harta rampasan perang, tawanan perang, dan al-Qur`an juga penuh dengan nash-nash yang jelas tentang *hudud* dan *qishash*. Oleh karena itu, barangsiapa mengklaim bahwa Islam hanyalah agama ibadah saja,[4] maka dia mengingkari semua ini, dia telah berdusta besar atas Nama Allah, dia mengira bahwa orang tertentu siapa pun dia, atau organisasi tertentu apa pun, dia berhak menggugurkan apa yang diwajibkan oleh Allah berupa ketaatan kepadaNya dan mengamalkan hukum-hukumNya. Hal ini tidak diucapkan dan tidak akan diucapkan oleh seorang Muslim, dan barangsiapa mengucapkannya, maka dia telah keluar dari Islam seluruhnya dan dia menolak Islam semuanya, walaupun dia shalat, puasa dan mengaku Muslim."[1]

Sebagaimana musuh-musuh tersebut juga mengklaim bahwa berhukum kepada syariat Islam berarti mengakui kediktatoran politik dan teror pemikiran. Mereka berargumen kepada kejadian di Eropa ketika orang-orang gereja berkuasa. Terkadang mereka juga meneriakkan bahwa syariat Islam itu kaku dan bahwa ia tidak mampu mengatasi kehidupan yang maju dan berkembang, dan terkadang pula mereka menuduh hukum-hukum *hudud* dan *qishash* itu tindakan kejam yang tidak sesuai dengan kemanusiaan zaman ini.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata tentang hal ini, "Hukum Allah dan RasulNya pada dasarnya tidak berbeda dengan perbedaan zaman dan perubahan kondisi serta perkembangan peristiwa, karena tidak ada suatu perkara pun, kecuali hukumnya tercantum di dalam Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Rasulullah ﷺ, baik dalam bentuk nash, atau dalil zahir, atau melalui pengambilan hukum (*istinbath*), atau yang lain, ia diketahui oleh yang mengetahui dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahui."[2]

Dalam masalah ini asy-Syinqithi berkata, "Adapun aturan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Pencipta langit dan bumi, maka berhukum kepadanya adalah kufur kepada Pencipta langit dan bumi, seperti anggapan bahwa memberi bagian warisan kepada laki-laki dua kali lipat bagian perempuan adalah tidak adil, keduanya haruslah sama dalam warisan, anggapan bahwa poligami adalah kezhaliman, talak adalah kesewenang-wenangan terhadap wanita, bahwa rajam, hukum potong tangan, dan semisalnya adalah tindakan tidak berperikemanusiaan yang tidak patut dilakukan kepada manusia dan sebagainya. Menjadikan aturan model ini pada jiwa, harta, kehormatan, nasab, akal, dan agama masyarakat adalah kufur kepada Pencipta langit dan bumi dan penyimpangan ter-

---

[1] *Umdah at-Tafsir*, Ibnu Katsir, 4/157.
[2] Perinciannya bisa dilihat dalam *al-Islam wa al-Ilmaniyah*, Yusuf al-Qardhawi, *al-Ilmaniyah*, Safar al-Hawali, *Tahafut al-Ilmaniyah fi ash-Shahifah al-Arabiyah*, Salim al-Bahansawi, *Tahkim asy-Syariah*, Shalah ash-Shawi.
[3] Ahmad bin Muhammad Syakir, seorang ulama hadits di zaman ini, bergabung dengan al-Azhar, memegang tampuk peradilan (Qadha`), banyak menulis kitab-kitab, wafat tahun 1377 H. Lihat *al-A'lam* 1/253.
[4] Yakni tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara hidup yang lain seperti muamalat, *hudud* dan lain-lain..

[1] *Al-Kitab wa as-Sunnah Yajibu an Yakuna Mashdar al-Qawanin fi Mishr*, hal. 98. Lihat pula *Umdah at-Tafsir*, Ibnu Katsir, pen*ta'liq* Ahmad Syakir, 2/171-172. Dan lihat *Mauquf al-Aql wa al-Ilm wa al-Alam min Rabb al-Alamin*, Mustafa Shabri, 4/292.
[2] *Fatawa Muhammad bin Ibrahim* (*Risalah Tahkim al-Qawanin*), 12/288.

hadap aturan langit yang diletakkan oleh Pencipta seluruh makhluk, padahal Dia lebih mengetahui kemaslahatannya. Mahasuci dan Mahatinggi Allah dari sekutu dalam meletakkan syariat dengan kesucian yang tinggi."[1]

Termasuk ke dalam masalah mendahulukan hukum jahiliyah di atas hukum Allah تعالى adalah orang yang tidak berhukum kepada apa yang Allah تعالى turunkan, karena dia meremehkan, melecehkan, dan menyepelekan hukum Allah.[2] Barangsiapa terjerumus ke dalamnya, maka dia telah keluar dari Islam, karena hal tersebut merupakan penghinaan terhadap agama, ia adalah bentuk kemurtadan dari Islam, sebagaimana ia jelas dari dalil-dalil berikut:

Allah تعالى berfirman,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

"*Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya, dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (At-Taubah: 65-66).

Al-Fakhr ar-Razi berkata, "Menghina agama bagaimana pun ia adalah kekufuran kepada Allah, hal itu karena menghina berarti meremehkan, sementara pijakan besar dalam iman adalah mengagungkan Allah semaksimal mungkin dan mengumpulkan keduanya (antara sikap pengagungan dan peremehan) adalah mustahil."[3]

Allah تعالى berfirman,

﴿وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾﴾

"*Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.*"

1 *Adhwa` al-Bayan*, 4/84-85.
2 Biasanya ada keterkaitan kuat antara orang yang mementingkan hukum thaghut di atas hukum Allah dengan orang yang meremehkan dan menghina syariat.
3 *At-Tafsir al-Kabir*, 16/124.

(At-Taubah: 12).

Al-Qurthubi berkata tentang tafsir ayat ini, "Sebagian ulama berdalil kepada ayat ini atas kewajiban membunuh siapa pun yang menghina agama karena ia kafir. Dan menghina adalah menisbatkan sesuatu yang tidak patut kepada agama ini atau menyangkal dengan meremehkan sesuatu yang merupakan agama berdasarkan dalil yang *qath'i* atas kebenaran dasarnya dan kelurusan cabang-cabangnya."[1]

Ibnu Abil Iz al-Hanafi berkata, "Jika dia meyakini bahwa berhukum kepada apa yang Allah turunkan tidak wajib, bahwa dia boleh memilih, atau dia menghinanya padahal dia meyakini bahwa ia adalah hukum Allah, maka ia adalah *kufur akbar*."[2]

Di antara yang dikatakan oleh Abu as-Su'ud[3] ketika menafsirkan Firman Allah تعالى,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Ma`idah: 44), adalah, "Barangsiapa tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah siapa pun dia, selain orang-orang di mana ayat ini ditujukan kepadanya secara khusus, maka mereka termasuk ke dalamnya pertama kali, yakni siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah karena menghina dan mengingkari, maka mereka adalah orang-orang kafir karena penghinaan mereka kepadanya."[4]

4. Menyejajarkan hukum Allah تعالى dengan hukum *thaghut* dan meyakini bahwa keduanya setara, maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Agama, karena hal tersebut berarti menyamakan makhluk dengan Khalik di samping merupakan sikap penentangan dan penantangan, berdasarkan Firman Allah,

1 *Tafsir al-Qurthubi*, 8/82.
2 *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/446.
3 Muhammad bin Muhammad al-Imadi al-Hanafi, seorang fakih, mufassir, penyair, memegang peradilan dan fatwa di Turki, memiliki banyak karya tulis, wafat di Konstantinopel tahun 982 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 8/398; *al-Badr ath-Thali'*, 1/261.
4 *Tafsir Abu as-Suud*, 2/64. Lihat pula *Tafsir al-Baidhawi*, 1/276; *Mahasin at-Ta'wil*, al-Qasimi, 6/215.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ﴾

"*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*" (asy-Syura: 11).[1]

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

"*Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*" (Al-Baqarah: 22).

Sesungguhnya klaim adanya kesamaan antara hukum *ilahi* dengan hukum buatan manusia adalah pelecehan terhadap Allah ﷻ, berlebih-lebihan, dan melampaui batas terhadap hukum manusia, serta syirik kepada Allah تعالى, karena menyamakan, berarti mengangkat sekutu bagi Allah تعالى. Firman Allah,

﴿فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾﴾

"*Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*" (An-Nahl: 74).

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, "Yakni janganlah kamu membuat sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dan saingan-saingan bagiNya. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui, yakni Allah mengetahui dan bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, sementara kalian dengan kebodohan kalian menyekutukan selainNya denganNya."[2]

Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi berfirman,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ﴾

"*Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.*" (Al-Baqarah: 165).

Barangsiapa mencintai sesuatu selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah تعالى, maka dia termasuk orang yang mengangkat

[1] Lihat *Fatawa Muhammad bin Ibrahim (Risalah Tahkim al-Qawanin)*, 12/289; *Maqalat Tahkim asy-Syari'ah*, al-Qaththan, *Majallah al-Buhuts*, edisi pertama, hal. 68.

[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/559.

sekutu-sekutu bagi Allah, ini adalah sekutu dalam cinta, bukan dalam penciptaan dan *rububiyah,* karena tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menetapkan persekutuan ini.[1]

Jika memang demikian perkaranya, maka tidak ada yang lebih sesat dan lebih buruk keadaannya daripada orang-orang yang menyamakan hukum Allah تعالى yang tidak ada penolak bagi hukum-Nya dengan hukum manusia yang lemah dan terbatas.

Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa minta untuk ditaati bersama Allah, maka dia menginginkan orang-orang mengangkat sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka cintai seperti mencintai Allah, padahal Allah memerintahkan agar hanya Dia yang disembah dan agar tidak ada ketaatan kecuali untukNya."[2]

Allah تعالى mengabarkan tentang penghuni neraka, bahwa mereka berkata kepada tuhan-tuhan mereka ketika mereka di dalam neraka,

﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾﴾

"*Demi Allah, 'Sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam.*" (Asy-Syu'ara`: 97-98).

Ibnul Qayyim berkata tentang ayat ini, "Dan sudah dimaklumi bahwa mereka tidak menyamakan tuhan-tuhan mereka dengan Allah dalam perkara penciptaan, rizki, mematikan, menghidupkan, kepemilikan, dan kekuasaan, akan tetapi mereka menyamakan tuhan-tuhan tersebut dengan Allah dalam kecintaan, penuhanan, ketundukan dan kepatuhan, dan ini adalah puncaknya kebodohan dan kezhaliman. Bagaimana orang yang diciptakan dari tanah disamakan dengan tuhan yang diciptakan? Bagaimana hamba disamakan dengan Pemiliknya? Bagaimana yang miskin, yang lemah, yang tidak mampu, yang membutuhkan, yang tidak memiliki dari dirinya kecuali ketiadaan, dengan yang Mahakaya lagi Maha berkuasa, yang kekayaanNya, kodratNya, kepemilikanNya, kemurahanNya, kebaikanNya, ilmuNya, rahmatNya, dan kesempurnaanNya yang mutlak lagi sempurna termasuk konsekuensi DzatNya? Adakah

[1] Lihat *Madarij as-Salikin*, 3/20, *Thariq al-Hijratain*, hal. 239-240.

[2] *Majmu' al-Fatawa*, 14/329.

kezhaliman yang lebih buruk dari ini? Hukum mana yang lebih lalim dari ini?"[1]

Jika mensejajarkan Allah ﷻ dengan makhlukNya dalam salah satu ibadah dikategorikan syirik dan penyekutuan, yang bertentangan dengan tauhid ibadah, lalu bagaimana dengan orang yang menyamakan hukum Allah ﷻ dengan hukum manusia? Yang jelas, kerelaan kepada Allah ﷻ sebagai Rabb mengharuskan mengesakan Allah ﷻ dalam hukum, dan mengkhususkanNya ﷻ dengan perintah -perintah *qadari* dan *syar'i*- sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾

"*Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.*" (Al-A'raf: 54).

Berhukum kepada *thaghut* walaupun dalam permasalahan yang sangat kecil, menafikan tauhid ini, lalu bagaimana menurutmu dengan orang yang menyamakan hukum manusia dengan hukum *Ilahi* yang diturunkan?

5. Membolehkan berhukum dengan apa yang menyelisihi hukum Allah dan RasulNya, atau meyakini bahwa berhukum kepada apa yang diturunkan Allah ﷻ tidaklah wajib, dan merupakan pilihan, maka ini adalah kekufuran yang membatalkan iman, karena dia membolehkan sesuatu yang diketahui pengharamannya melalui nash-nash yang shahih lagi jelas, dimana dia tidak meyakini pengesaan Allah dalam hukum. Walaupun dia tidak mengingkari hukum Allah, namun selama dia tidak meyakini kewajiban berhukum kepada apa yang diturunkan Allah semata, dan hal itu dengan pembolehannya berhukum kepada selain yang diturunkan Allah ﷻ, maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Agama.[2]

Al-Qurthubi berkata, "Sesungguhnya berhukum kepada hukum yang dimilikinya dengan anggapan bahwa ia dari sisi Allah, maka ia adalah penggantian terhadap hukum alam yang menyebabkan

[1] *Al-Jawab al-Kafi*, hal. 177. Lihat pula *Miftah Dar as-Sa'adah*, 2/20, dan Thariq al-Hijratain, hal. 296.

[2] Lihat *Fatawa Muhammad bin Ibrahim* 12/288-290, *Adhwa' ala Rukn min at-Tauhid*, Abdul Aziz bin Hamid, hal. 43; *Umdah at-Tafsir*, Ibnu Katsir, *penta'liq* Mahmud Syakir, 4/158, dan *Fatawa Ibnu Baz*, 1/275, 137.

kekufuran."[1]

Ibnu Taimiyah menjelaskan masalah ini dengan berkata, "Tidak diragukan bahwa siapa yang tidak meyakini kewajiban berhukum kepada apa yang diturunkan Allah kepada RasulNya, maka dia kafir. Barangsiapa menghalalkan menetapkan hukum di antara manusia dengan sesuatu yang menurutnya adil tanpa mengikuti apa yang diturunkan Allah, maka dia kafir, karena tidak ada suatu umat pun kecuali ia menuntut hukum dengan adil dan bisa jadi keadilan dalam agamanya adalah apa yang ditetapkan oleh para pembesar mereka, bahkan banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam menetapkan hukum dengan dasar adat mereka yang tidak diturunkan oleh Allah seperti nenek moyang orang-orang pedalaman dan seperti perintah-perintah orang-orang yang ditaati di antara mereka, mereka berpandangan bahwa inilah yang seharusnya menjadi hukum, bukan al-Qur`an dan as-Sunnah, dan inilah kekufuran.

Banyak orang masuk Islam, tetapi mereka tidak menetapkan hukum kecuali berdasarkan adat-adat yang berlaku bagi mereka yang diperintahkan oleh pemuka mereka. Jika mereka itu mengetahui bahwa tidak boleh menetapkan hukum kecuali dengan apa yang diturunkan Allah, tetapi mereka tidak menggubrisnya, justru mereka membolehkan menetapkan hukum yang menyelisihi apa yang diturunkan Allah, maka mereka kafir. Jika tidak demikian, maka mereka adalah orang-orang jahil."[2]

Dengan memperhatikan nash yang penting ini, jelaslah bagi kita bahwa barangsiapa membolehkan berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah ﷻ, dia mengetahui itu tetapi tidak berpegang kepadanya, maka hal ini dikategorikan keluar dan murtad dari Islam, walaupun tidak mengandung pendustaan.[3]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Barangsiapa berhukum kepada sesuatu yang menyelisihi syariat Allah dan RasulNya sedangkan dia mengetahui hal itu, maka dia sejenis dengan Tartar yang mendahulukan hukum Yasiq di atas hukum Allah dan RasulNya."[4]

[1] *Tafsir al-Qurthubi*, 6/191, dan *Tafsir ath-Thabari*, 6/146.

[2] *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*, 5/130.

[3] Lihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, hal. 228.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 35/407. Lihat *al-Fatawa*, 27/58, 59, 28/524.

Jika golongan ini sejenis dengan orang-orang Tartar, maka mereka juga sejenis dengan orang-orang Yahudi ketika mereka menetapkan hukum yang menyelisihi hukum Allah ﷻ dan mereka mengetahui itu sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadits al-Bara` bin Azib ﷺ berkata,

مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَهُوْدِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُوْدًا، فَدَعَاهُمْ ﷺ فَقَالَ: هٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِي فِيْ كِتَابِكُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى، أَهٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِي فِيْ كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِيْ بِهٰذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلٰكِنَّهُ كَثُرَ فِيْ أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ﴾

يَقُوْلُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوْهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوْا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا.

"Seorang Yahudi dengan wajah dicoreng hitam dan telah dicambuk

dibawa melewati Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ memanggil mereka, dan bertanya, 'Beginikah kalian menemukan hukum had bagi pezina di dalam kitab kalian?' Mereka menjawab, 'Ya.' Lalu Nabi ﷺ memanggil seorang ulama mereka, beliau bertanya, 'Aku meminta kepadamu dengan Nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, beginikah kalian mendapatkan hukum had bagi pezina di dalam kitab kalian?' Dia menjawab, 'Tidak, kalau kamu tidak memintaku dengan Nama Allah niscaya aku tidak memberitahukan kepadamu, kami mendapatkannya rajam, akan tetapi hal ini sering terjadi di kalangan orang-orang terhormat kami. Apabila kami menangkap orang terhormat, maka kami melepaskannya, jika kami menangkap orang lemah, maka kami tegakkan hukum had atasnya. Kemudian kami berkata, 'Marilah kita bersepakat atas sesuatu yang akan kita tegakkan kepada orang mulia dan orang rendah', maka kami mengganti rajam dengan cambuk dan mencoreng wajahnya.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan perintahMu yang mereka matikan.' Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan orang tersebut untuk dirajam, maka Allah ﷻ menurunkan FirmanNya,

'Hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah.' (Al-Ma`idah: 41).

Dia berkata, 'Datanglah kepada Muhammad, jika dia memerintahkan mencoreng wajah dan cambuk, maka terimalah, jika dia memfatwakan rajam, maka berhati-hatilah', maka Allah menurunkan,

'Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir,'* (Al-Ma`idah: 44), *'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim,'* (Al-Ma`idah: 45), *'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka

mereka itu adalah orang-orang yang fasik,' *(Al-Ma`idah: 47), pada orang-orang kafir semuanya."*[1]

Titik kekufuran di sini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut, di mana mereka membolehkan berhukum kepada selain yang diturunkan Allah dan mengganti hukum Allah ﷻ. Orang-orang Yahudi kafir karena mereka merubah hukum Allah ﷻ, mereka mengganti hukum rajam dengan cambuk dan mencoreng wajah padahal mereka mengetahui kesalahan mereka.[2]

Ibnul Qayyim berkata tentang keadaan ini, "Jika dia meyakini bahwa berhukum kepada apa yang diturunkan Allah tidak wajib, bahwa dia bebas memilih, padahal dia yakin bahwa itu adalah hukum Allah, maka ini adalah *kufur akbar*."[3]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Barangsiapa meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad ﷺ, seperti Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa ﷺ, maka dia kafir."[4]

Di samping itu, membolehkan berhukum dengan apa yang menyelisihi hukum Allah ﷻ berarti menerima hukum-hukum dan pembebanan-pembebanan dari selain Allah ﷻ, meskipun hanya sebagian atau sedikit darinya..., dan ini bertentangan dengan hakikat Islam (penyerahan diri) hanya kepada Allah semata. Barangsiapa berserah diri kepada Allah ﷻ dan selain Allah, maka dia musyrik. Berserah diri kepada Allah semata berarti beribadah kepadaNya semata, dan hanya taat kepadaNya semata.[5]

Untuk menjelaskan hal ini, maka kami menyebutkan apa yang ditulis Ustadz Muhammad Quthb tentang contoh pembolehan hukum kepada apa yang menyelisihi hukum Allah ﷻ, dia berkata, "Bagaimana kita mengaku diri kita beriman bahwa tidak ada tuhan yang haq selain Allah, yakin, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa tidak ada hakim kecuali Allah,

[1] Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab al-Hudud*, 3/1327,, no. 1700, dan Ahmad, 4/286.
[2] Lihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 219, *Had al-Islam asy-Syadzili*, hal. 381, 382.
[3] *Madarij as-Salikin*, 1/337, *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, Ibnu Abil Iz, 2/446.
[4] *Majmu'ah Mu`allafat*, asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 1/387.
[5] Lihat *Majmu' al-Fatawa* 3/91, *Majmu'ah Mu`allafat*, asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (Tafsir), 4/344.

apabila kita berkata -dengan bahasa lidah atau bahasa tubuh- 'Engkau ya Rabbi, telah berfirman bahwa riba haram sementara kami berkata, riba adalah tulang punggung ekonomi modern, ekonomi tidak tegak kecuali dengannya, oleh karena itu kami mengakuinya, menjalankannya dan menjadikannya sebagai dasar bagi sirkulasi harta. Ya Rabbi, Engkau telah berfirman, bahwa zina haram dan Engkau telah meletakkan hukum *had* dalam KitabMu yang Engkau turunkan dan dalam Sunnah RasulMu ﷺ, lalu kami berpendapat, bahwa tidak ada kejahatan yang harus dihukum jika zina itu terjadi dengan kerelaan kedua pihak dan wanita tidak di bawah umur, jika terjadi suatu kejahatan dari segi pertimbangan kami maka hukumannya menurut kami adalah sesuatu yang lain, bukan yang Engkau tetapkan. Ya Rabbi, Engkau berfirman, bahwa hukuman pencuri adalah potong tangan, lalu kami berpendapat bahwa hukuman tersebut adalah buas dan barbar, menurut kami hukuman pencuri adalah penjara, ia adalah hukuman yang mendidik, layak untuk manusia abad dua puluh'."[1]

6. Tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah ﷻ karena penolakan dan ketidakmauan, maka dia kafir, keluar dari Agama, walaupun dia tidak mengingkari atau mendus-takan hukum Allah ﷻ.[2] Jika keadaan sebelumnya adalah pembo-lehan dan penerimaan terhadap hukum selain yang diturunkan Allah ﷻ, maka keadaan ini tidak lebih dari kebalikan dari kondisi sebelumnya.

Sudah dimaklumi di kalangan as-Salaf ash-Shalih, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, pembenaran dan ketundukan, sebagaimana manusia wajib membenarkan para rasul ﷺ dalam apa yang mereka beritakan, maka mereka juga wajib menaati para rasul dalam apa yang mereka perintahkan. Jadi iman tidak akan terwujud dengan penolakan dan pembangkangan. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ﴾

[1] *Haula Tathbiq asy-Syari'ah*, hal. 20-21.
[2] Ini adalah kondisi yang dikategorikan sebagai contoh dari kufur penolakan dan kesombongan di mana kekufuran ini termasuk perkara yang dominan pada umat-umat yang kafir kepada para rasul ﷺ. Lihat *Madarij as-Salikin*, 1/337.

"Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah." (An-Nisa`: 64).

Iman bukan sekedar membenarkan, sebagaimana yang diklaim oleh Murji'ah, akan tetapi ia adalah membenarkan yang menuntut kepada ketundukan dan ketaatan.[1]

Sebagaimana kekufuran adalah tidak adanya iman menurut kesepakatan kaum Muslimin[2], ia bukan sekedar mendustakan semata, akan tetapi ia bisa dalam bentuk keberpalingan terhadap *ittiba'* (mengikuti) Rasul walaupun dia mengetahui kebenarannya,[3] dan bisa jadi kekufuran tersebut dalam bentuk keberpalingan atau keraguan, berdasarkan hal ini, maka barangsiapa meninggalkan berhukum kepada apa yang diturunkan Allah karena penolakan dan keengganan, berarti dia kafir murtad, meskipun dia mengakui hukum tersebut, karena iman menuntut kepasrahan, ketaatan, dan ketundukan kepada hukum Allah ﷻ. Hal ini kami jelaskan melalui keterangan berikut:

Di antara perkataan Ibnu Jarir dalam *syarah*nya terhadap hadits al-Bara` bin Azib ﷺ, dia berkata,

مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ. قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ.

"Aku berpapasan dengan pamanku al-Harits bin Amr dengan panji di tangannya yang diikatkan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya, al-Bara` melanjutkan, aku bertanya kepadanya tentang hal itu, dia menjawab, 'Rasulullah ﷺ mengutusku untuk memancung orang yang menikahi istri bapaknya'."[4]

Ibnu Jarir berkata, "Perbuatan orang ini, yakni dia menikahi istri bapaknya adalah dalil terkuat atas pendustaannya kepada Rasulullah ﷺ dalam berita yang dia sampaikan dari Allah ﷻ, dan pengingkarannya terhadap ayat yang *muhkam* di dalam KitabNya, maka hukum atas perbuatannya tersebut adalah pancung, oleh karena itu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar yang bersangkutan

[1] Lihat *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 54.
[2] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 20/86.
[3] Lihat *as-Sunnah*, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, 1/347, 348, dan *Dar'u Ta'arudh an-Naql wa al-Aql*, 1/243.
[4] *Takhrij*nya telah disebutkan

dipancung karena itu merupakan sunnah beliau terhadap orang-orang yang murtad dari Islam."[1]

Di antara yang dikatakan ath-Thahawi tentang makna hadits ini, "Laki-laki ini telah melakukan dengan keyakinan bahwa ia halal, sebagaimana mereka melakukannya pada masa jahiliyah, dengan itu dia murtad, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar dia diperlakukan sama dengan orang murtad."[2]

Perhatikanlah -semoga Allah merahmatimu- nash hadits di atas, berikut apa yang ditetapkan oleh Ibnu Jarir dan ath-Thahawi ketika keduanya menjelaskan bahwa pengingkaran atau penghalalan bisa muncul dalam sebuah perbuatan..., dan itu adalah kufur, penolakan dan keengganan. Pengingkaran atau penghalalan hati tidak terjadi hanya dengan ucapan lisan semata.[3]

Sehingga Muhammad Rasyid Ridha berkata, "Hakikat pengingkaran adalah pengingkaran terhadap kebenaran dengan perbuatan."[4]

Ibnu Hazm berbicara dengan ungkapan yang menyeluruh, "Siapa pun yang keluar kepada kekufuran dengan cara apa pun, pastilah dia mendustakan sesuatu yang mana Islam tidak sah tanpanya, atau dia menolak sesuatu dari perkara-perkara Allah ﷻ yang mana Islam tidak sah tanpanya. Jadi dia mendustakan sesuatu yang dia tolak atau dia dustakan itu."[5]

Di samping itu, siapa yang menolak dan enggan menerima hukum Allah ﷻ, maka dia kafir berdasarkan ijma', walaupun dia mengakui hukum tersebut. Ishaq bin Rahawaih berkata, "Para ulama telah berijma' bahwa siapa yang menolak sesuatu yang diturunkan

[1] *Tahdzib al-Atsar*, 2/148. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 20/91.
[2] *Syarh Ma'ani al-Atsar*, 3/149.
[3] Bandingkan keterangan ini dengan kenyataan yang bisa disaksikan di masyarakat Muslim ketika undang-undang yang berlaku di negeri kaum Muslimin justru menjadi pengesah riba, zina, khamar, dan perkara-perkara haram yang jelas lainnya, undang-undang tersebut melegalkan perbuatan-perbuatan haram itu bahkan mengharuskannya, undang-undang menjaga dan melindunginya, tidak sampai di sini, bahkan undang-undang tersebut mensahkan ber*wala`* kepada orang-orang kafir dengan nama kepentingan bersama dan hidup bersama. Hanya kepada Allah-lah tempat memohon pertolongan.
[4] Majalah *al-Manar* jilid 25 bagian 1 hal. 21.
[5] *Al-Fashl*, 3/266.

Allah, meskipun dia mengakui apa yang diturunkan Allah itu, maka dia adalah kafir."[1]

Al-Jashshash[2] berkata tentang tafsir Firman Allah ﷻ,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

"*Maka demi Rabbku, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (An-Nisa`: 65).

Dia berkata, "Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa barangsiapa menolak sesuatu dari perintah Allah ﷻ atau perintah RasulNya ﷺ, maka dia keluar dari Islam, baik menolaknya karena keraguan atau karena tidak mau menerima dan berserah diri."[3]

Sebagaimana Ibnu Taimiyah menetapkan ijma' ulama atas kewajiban memerangi kelompok yang menolak syariat Islam yang *mutawatir* lagi jelas, walaupun ia mengakui syariat tersebut. Ibnu Taimiyah berkata, "Setiap kelompok yang menolak berpegang kepada syariat Islam yang jelas lagi *mutawatir*, wajib diperangi sehingga mereka berpegang kepadanya, walaupun mereka berucap dua kalimat syahadat dan menjalankan sebagian syariat, sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq dan para sahabat memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat ..., para sahabat رضي الله عنهم telah bersatu kata memerangi mereka atas dasar hak-hak Islam sebagai pengamalan terhadap al-Qur`an dan as-Sunnah."[4]

Sampai Ibnu Taimiyah berkata, "Golongan manapun yang menolak melaksanakan sebagian shalat fardhu atau puasa atau haji atau menolak berpegang kepada diharamkannya darah, harta, khamar, zina, judi atau diharamkannya menikahi mahram atau menolak berjihad melawan orang-orang kafir atau menolak diberlakukannya *jizyah* atas ahli kitab dan kewajiban-kewajiban serta perkara-perkara yang diharamkan Agama yang lainnya, di mana tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengingkarinya dan meninggalkannya, di mana pengingkar kewajibannya dikafirkan, maka golongan tersebut diperangi atasnya walaupun ia mengakuinya. Ini termasuk perkara yang saya tidak mengetahuinya diperselisihkan oleh para ulama."[1]

[1] *At-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 4/226 dengan diringkas.

[2] Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Hanafi, seorang fakih, *mujtahid*, tinggal di Baghdad, menolak jabatan peradilan, ahli ibadah dan zuhud, memiliki banyak tulisan, wafat tahun 370 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 16/340, *Syadzarat adz-Dzahab*, 3/71.

[3] *Ahkam al-Qur`an*, al-Jashshash, 2/213-214.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 28/502.

Ibnu Taimiyah merinci masalah ini secara menyeluruh ketika dia menjelaskan bahwa barangsiapa enggan dan menolak hukum Allah ﷻ walaupun dia mengakui bahwa hukum tersebut adalah lebih berat kufurnya daripada orang yang mengingkari hukum tersebut, Ibnu Taimiyah berkata, "Jika seorang hamba melakukan dosa dengan tetap meyakini bahwa Allah mengharamkannya, meyakini ketundukannya kepada Allah dalam apa yang Dia haramkan dan wajibkan, maka hamba tersebut tidak kafir, adapun jika dia meyakini bahwa Allah tidak mengharamkannya, atau Allah mengharamkannya akan tetapi dia menolak menerima pengharaman tersebut, enggan tunduk dan patuh kepada Allah, maka orang ini adalah pengingkar atau penentang. Oleh karena itu para ulama berkata, 'Barangsiapa bermaksiat kepada Allah dengan menyombongkan diri seperti iblis, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama dan barangsiapa bermaksiat karena ingin (nafsu), maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tidak kafir, walaupun menurut Khawarij adalah kafir.'

Pelaku maksiat yang sombong walaupun dia percaya bahwa Allah adalah Rabbnya tetapi penentangan dan permusuhannya kepadaNya menafikan pembenarannya. Penjelasannya, barangsiapa melakukan perkara-perkara haram karena menganggapnya halal, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama, tidak beriman kepada al-Qur`an orang yang menghalalkan apa yang al-Qur`an haramkan. Begitu pula jika menghalalkan tanpa perbuatan, penghalalan adalah keyakinan bahwa Allah tidak mengharamkannya, terkadang dengan tidak meyakini bahwa Allah mengharamkannya. Hal ini

[1] *Ibid*, 28/502.

karena adanya ketimpangan dalam iman kepada *rububiyah* Allah dan ketimpangan dalam iman kepada kerasulan ﷺ. Bisa pula pengingkaran murni tanpa berpijak kepada mukadimah, terkadang dia mengetahui bahwa Allah mengharamkannya, dia mengetahui bahwa Rasulullah hanya mengharamkan apa yang Allah haramkan, namun kemudian dia menolak berpegang kepada pengharaman ini, dan dia menentang yang mengharamkan, ini lebih berat kufurnya dari yang sebelumnya. Bisa jadi juga orang tersebut mengetahui bahwa barangsiapa tidak berpegang kepada pengharaman ini, maka Allah akan menghukum dan menyiksanya.

Kemudian, penolakan dan keengganan ini bisa jadi karena ketimpangan dalam keyakinan kepada hikmah Allah yang memerintah dan kodratNya. Ini kembali kepada pendustaan terhadap salah satu sifatNya. Bisa pula dia mengetahui segala apa yang semestinya dibenarkan karena pembangkangan atau mengikuti kepentingan pribadi, padahal hakikatnya adalah kufur, ini karena dia mengakui Allah dan RasulNya dengan segala apa yang diberitakan, membenarkan apa yang dibenarkan oleh orang-orang Mukmin, akan tetapi dia membenci, tidak menyukai, dan enggan kepadanya, karena tidak sesuai dengan maksud dan keinginannya. Jika dia berkata, "Aku tidak mengakui itu, tidak berpegang kepadanya, aku membenci dan tidak menyukai kebenaran ini, maka ini adalah suatu bentuk yang tidak sama dengan bentuk pertama. Pengkafiran kepada bentuk ini diketahui secara mendasar dalam agama Islam, al-Qur`an sendiri sarat dengan pengkafiran terhadap bentuk seperti ini."[1]

Demi menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, maka kami sebutkan apa yang dikatakan oleh an-Nasafi dalam tafsir Firman Allah تعالى,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾﴾

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.*" (Al-Ahzab: 36), dia berkata, "Jika kedurhakaannya adalah kedurhakaan penolakan dan keengganan untuk menerima maka ia adalah kesesatan dan kekufuran, jika kedurhakaannya adalah kedurhakaan perbuatan dengan tetap menerima perintah dan meyakini kewajiban, maka ia adalah kesesatan, kekeliruan, dan kefasikan."[1]

Termasuk yang mungkin diindukkan kepada keengganan dan penolakan adalah menghalang-halangi hukum Allah dan berpaling darinya. Kami menjelaskan sebagai berikut: Allah تعالى berfirman,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى الطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكْفُرُوا بِهِۦ وَيُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.*" (An-Nisa`: 60-61).

Ibnu Taimiyah berkata, "Allah ﷻ menjelaskan bahwa barangsiapa diajak untuk berhukum kepada Kitab Allah dan RasulNya, lalu dia menghalang-halangi RasulNya, maka dia adalah orang munafik, bukan Mukmin, jadi kemunafikan menjadi tetap dan iman menjadi hilang hanya dengan berpaling dari hukum Rasulullah dan keinginan untuk berhukum kepada selainnya."[2]

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 521-522. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 20/97.

[1] *Tafsir an-Nasafi*, termasuk dalam *Kitab Majmu'ah min at-Tafasir*, 4/119.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 33, dengan diringkas.

Ibnul Qayyim berkata, "Allah menganggap berpaling dari apa yang dibawa oleh rasul dan menoleh kepada selainnya sebagai hakikat nifak, sebagaimana hakikat iman adalah menjadikannya sebagai hakim dan tidak adanya keberatan dalam dada terhadap hukumnya, serta berserah diri kepada apa yang diputuskan oleh Rasul dengan penuh kerelaan, sukacita dan kecintaan. Ini adalah hakikat iman, sedangkan berpaling tersebut adalah hakikat nifak."[1]

Al-Baidhawi berkata pada tafsir Firman Allah ﷻ,

﴿ قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

"*Katakanlah, 'Taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir'.*" (Ali Imran: 32), "Allah tidak berfirman, 'tidak menyukai mereka', untuk menunjukkan makna umum, dan menunjukkan bahwa berpaling dari ketaatan kepada keduanya adalah kekufuran, bahwa dari segi ini ia menafikan kecintaan Allah, dan bahwa kecintaanNya khusus untuk orang-orang Mukmin."[2]

Ibnu Taimiyah berkata pada Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"*Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari padanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling.*" (Al-An'am: 157)."

Allah ﷻ menyatakan bahwa Dia akan membalas orang yang berpaling dari ayat-ayatNya secara mutlak, baik dia mendustakan atau tidak, dengan azab yang buruk akibat dari berpalingnya mereka, hal tersebut menjelaskan bahwa barangsiapa tidak mengakui apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia kafir, baik dia meyakini kedustaannya, atau menyombongkan diri dengan tidak beriman kepadanya, atau berpaling darinya karena mengikuti hawa nafsunya, atau meragukan apa yang Rasulullah bawa, semua yang mendustakan apa

[1] *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah*, 2/353.
[2] *Tafsir al-Baidhawi*, 1/156. Lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/338.

yang beliau bawa adalah kafir."[1]

7. Mendirikan mahkamah-mahkamah yang menerapkan undang-undang buatan yang bertentangan dengan syari'at

Di antara kondisi di mana berhukum kepada selain yang diturunkan Allah ﷻ merupakan kekufuran adalah apa yang dikatakan oleh syaikh Muhammad bin Ibrahim, "Ini adalah penentangan paling besar, paling jelas, dan paling menyeluruh terhadap syari'at dan menyombongkan diri di depan hukum-hukumnya[2], menentang Allah dan RasulNya, menyaingi hukum-hukum syar'i dari segi penyiapan, dukungan, penyediaan, peletakan dasar, dan cabangnya, pembentukan, pembagian, penetapan, pengharusan, pijakan, dan sandaran.

Sebagaimana peradilan-peradilan syar'i memiliki sandaran dan pijakan yang semuanya kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah RasulNya ﷺ, maka peradilan buatan manusia juga memiliki rujukan yaitu undang-undang campuran dari berbagai macam syariat dan undang-undang seperti undang-undang Perancis, Amerika, Inggris dan undang-undang lainnya, juga dari madzhab-madzhab ahli bid'ah yang menisbatkan diri kepada syariat, dan lain-lain.

Peradilan-peradilan seperti ini sekarang di banyak negeri Muslim disediakan dengan sempurna, pintunya terbuka lebar, masyarakat berbondong-bondong menyambutnya, hakimnya menetapkan hukum di antara mereka dengan hukum yang menyelisihi hukum al-Qur`an dan as-Sunnah yang diambil dari undang-undang tersebut, peradilan menetapkannya atas mereka, mengharuskan dan mewajibkan mereka menerima. Adakah kekufuran yang lebih besar dari kekufuran ini? Adalah penentangan terhadap syahadat

[1] *Dar`u Ta'arudh al-Aql wa an-Naql*, 1/56.
[2] Ucapan syaikh رحمه الله tentang menjadikan peradilan-peradilan bikinan manusia sebagai hukum, "Ini adalah paling besar, paling jelas, dan paling menyeluruh terhadap syariat, hal itu karena mendirikan peradilan-peradilan yang bukan syar'i mengandung mudharat-mudharat yang menular, keburukan-keburukan umum dan penyimpangan-penyimpangan yang menyeluruh, yang mendominasi kaum Muslimin, akibat dari penegakan peradilan-peradilan yang bukan syar'i tersebut, di samping itu memakai peradilan-peradilan jahiliyah tersebut bisa menjerumuskan kepada mayoritas pembatal-pembatal iman akibat dari kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas, dari sini maka kondisi ini merupakan bentuk penentangan yang lebih besar dan lebih menyeluruh dari sebelumnya."

Muhammad Rasulullah yang lebih besar setelah penentangan ini?"[1]

Termasuk yang diindukkan kepada kondisi ini adalah apa yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim juga, "Apa yang dijadikan sebagai hukum oleh para pembesar suku dan kabilah di pedalaman dan lainnya yang berasal dari dongeng dan adat nenek moyang mereka yang mereka namakan dengan *salumhm* yang mereka warisi di antara mereka, berhakim kepadanya, dan mengharuskan berhukum kepadanya, pada saat berselisih, demi menjaga tradisi hukum jahiliyah, dengan berpaling dan menolak hukum Allah dan RasulNya."[2]

8. Penerimaan secara sukarela oleh pihak yang terhukum dengan hukum-hukum thaghut

Dari pemaparan terhadap kondisi-kondisi di atas yang menyebabkan murtad, dapat diketahui hukum peletak syariat sebagaimana dalam kondisi pertama, dan orang yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah, sebagaimana dalam kondisi-kondisi lainnya, dan sekarang tinggal pembahasan tentang orang yang menjadi obyek hukum bagi undang-undang *thaghut* tersebut. Sesungguhnya kekufurannya berkait dengan penerimaannya terhadap selain syariat Allah dan kerelaannya kepadanya, di samping itu, penerimaan orang yang menjadi obyek hukum dan pengikutannya terhadap selain syariat melalui sikapnya yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah تعالى, tidak terlepas dari penolakannya untuk menerima hukum Allah semata, atau pembolehannya terhadap hukum *thaghut*, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya, atau lebih mementingkan hukum *thaghut* di atas hukum Allah تعالى, atau mensejajarkan keduanya.

Allah تعالى berfirman,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى

[1] *Fatawa Muhammad bin Ibrahim (Risalah Tahkim al-Qawanin)*, 12/289-290.

[2] *Ibid*, 12/290. Lihat pula 12/280, 281, 292, dan *Ad-Durar as-Saniyyah*, 8/241, 271-275.

ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.*" (An-Nisa`: 60-61).

Di antara yang dikatakan oleh Abu as-Su'ud tentang tafsir ayat ini adalah, "Keheranan dan penilaian buruk terhadap keinginan berhukum kepada *thaghut* bukan kepada berhukum itu sendiri, ini untuk memberikan petunjuk bahwa keinginan berhukum kepada selain Allah itu sudah mengundang keheranan yang semestinya tidak dilakukan, lalu bagaimana jika berhukum tersebut benar-benar dilakukan."[1]

Sebagaimana ayat di atas juga menunjukkan bahwa keinginan berhukum kepada *thaghut* merupakan bentuk keimanan kepada *thaghut*, yang secara otomatis ia merupakan kekufuran kepada Allah تعالى, karena Allah تعالى telah mewajibkan hamba-hambaNya agar mengingkari *thaghut* dan beriman kepadaNya تعالى, Allah ﷻ berfirman,

﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ﴾

"*Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat.*" (Al-Baqarah: 256).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾

[1] *Tafsir Abu as-Su'ud*, 1/724.

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31).

Ibnu Taimiyah berkata tentang makna ayat ini, "Orang-orang yang menjadikan ulama-ulama dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, di mana mereka menaati para ulama dan rahib-rahib tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, terbagi menjadi dua golongan:

Pertama: Mereka mengetahui bahwa para ulama dan para rahib tersebut telah mengganti Agama Allah, maka orang-orang itu mengikuti para ulama dan para rahib di atas penggantian tersebut, mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan[1] demi mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, padahal mereka mengetahui bahwa para pemimpin itu menyelisihi Agama para rasul. Ini adalah kekufuran, Allah dan RasulNya menganggapnya syirik walaupun mereka tidak shalat dan tidak sujud kepada para pemimpin tersebut. Jadi barangsiapa mengikuti orang lain dalam menyelisihi Agama padahal dia mengetahui bahwa ia menyelisihi Agama, dan dia meyakini apa yang dikatakannya bukan yang dikatakan Allah dan RasulNya, maka dia musyrik seperti mereka.

Kedua: Keyakinan dan iman mereka terhadap pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram tetap ada, hanya saja mereka menaati para ulama dan para rahib mereka dalam bermaksiat kepada Allah, sebagaimana seorang Muslim melakukan kemaksiatan dengan tetap meyakini bahwa ia adalah kemaksiatan. Mereka itu sama hukumnya dengan para pelaku dosa, sebagaimana diriwayatkan secara shahih dalam *ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

[1] Termasuk yang patut diperhatikan di sini bahwa peghalalan atau pengingkaran ini bukan pendustaan dengan lisan saja sebagaimana diyakini orang-orang Murji'ah, karena penghalalan atau pengingkaran itu sendiri merupakan kekufuran walaupun tanpa mengikuti atau taat kepada tuhan-tuhan lain tersebut, titik kekufuran di sini adalah menerima dan mengikuti penggantian ini.

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

"Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf."[1]

Satu perkara lagi yaitu jika obyek hukum dari undang-undang tersebut rela kepadanya, maka dia kafir, karena orang yang rela kepada kekufuran sama dengan pelakunya, hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah,

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝١٤٠ ﴾

"Dan sungguh Allah telah menurunkan (larangan) kepadamu di dalam al-Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam." (An-Nisa`: 140).

Al-Qurthubi berkata, "Firman Allah ﷻ, ﴿ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ '*Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain.*' Yakni selain kekufuran, ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ '*Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka.*' Ini menunjukkan kewajiban menjauhi para pelaku dosa jika terlihat kemungkaran dari mereka, karena siapa yang tidak menjauh, berarti dia rela kepada perbuatan mereka, dan rela kepada kekufuran adalah kufur."[2]

Muhammad Rasyid Ridha berkata, "(Firman Allah ﷻ) ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ '*Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka,*' ini adalah alasan larangan, yakni jika kamu duduk bersama mereka, niscaya kamu sama dengan mereka, dan menjadi sekutu mereka dalam kekufuran, karena kamu menye-

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/70. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Ahkam*, 13/122, no. 7145; Muslim, *Kitab al-Imarah*, 3/1469, no. 1840.

[2] *Tafsir al-Qurthubi*, 5/418, dan lihat *Tafsir al-Baidhawi*, 1/251.

tujui mereka dan merelakannya untuk mereka, dan tidaklah terkumpul antara iman kepada sesuatu dengan pengakuan terhadap kekufuran dan penghinaan terhadap sesuatu tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa mengakui kekufuran secara suka rela adalah kufur. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengakui kemungkaran dan mendiamkannya adalah kemungkaran, dan hal ini dinyatakan oleh nash juga. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan bahwa mengingkari sesuatu pasti menghalangi penyebarannya di kalangan orang-orang yang mengingkarinya. Oleh karena itu hendaklah orang-orang di zaman ini mengambil pelajaran dari hal ini dan hendaklah mereka merenungi bagaimana mungkin mengumpulkan antara iman dengan kufur, atau antara ketaatan dengan kemaksiatan, karena tidak sedikit orang-orang ateis di negeri-negeri kafir yang mempermainkan ayat-ayat Allah, memperolok-olok Agama Islam, sementara orang yang tidak sampai pada derajat kekufuran mereka, membiarkan dan mendiamkan mereka di atas itu karena lemahnya iman. *Na'udzubillah.*"[1]

Firman Allah تعالى,

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman." (An-Nur : 47).

An-Nasafi dalam tafsirnya terhadap ayat ini berkata, "Mereka bukanlah orang-orang yang beriman, yakni yang ikhlas, ini adalah isyarat kepada orang-orang yang berkata, 'Kami beriman dan menaati', tidak kepada golongan yang berpaling semata. Di dalam ayat ini terdapat pemberitahuan dari Allah bahwa iman bisa terlepas dari mereka semua, karena mereka meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang tersebut, dan juga berpaling walaupun dari sebagian mereka, akan tetapi kerelaan terhadap sikap berpaling tersebut terjadi dari mereka semua."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Di antara kerelaan ada yang merupakan kekufuran seperti kerelaan orang-orang kafir kepada syirik, pembunuhan terhadap para nabi dan pendustaan kepada mereka, serta kerelaan mereka kepada apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Allah تعالى berfirman,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾ ﴾

'Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaanNya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka.' (Muhammad: 28).

Barangsiapa mengikuti dan melakukan apa yang dimurkai Allah dengan kerelaan, maka dia telah membuat Allah murka. Dan Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الْخَطِيئَةَ إِذَا عُمِلَتْ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ غَابَ عَنْهَا وَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا، وَمَنْ شَهِدَهَا وَسَخِطَهَا، كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَأَنْكَرَهَا.

'Jika suatu kesalahan dilakukan di bumi, maka orang yang tidak hadir namun rela kepadanya seperti orang yang menyaksikannya. Barangsiapa menyaksikannya namun membencinya, maka dia seperti orang yang tidak menghadirinya dan mengingkarinya."[2]

Ketiga: Kapan Berhukum dengan Selain Apa yang Diturunkan Allah Menjadi Kufur *Asghar* (yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Agama)?

Berhukum kepada selain yang diturunkan Allah merupakan kufur kecil apabila hakim atau pengadil menetapkan hukum dengan selain yang diturunkan Allah تعالى dalam kasus tertentu[3] dengan tetap

---

[1] *Tafsir al-Manar*, 5/464.

[1] *Tafsir an-Nasafi*, di antara kumpulan tafsir, 4/409.

[2] *Al-Istiqamah*, 2/121-122.

[3] Jadi ia bukan suatu manhaj yang tetap atau undang-undang yang selalu diterapkan, jika demikian maka ia dikategorikan keengganan dan penolakan terhadap hukum syariat sebagaimana telah dijelaskan. Akan tetapi orang yang dimaksud di sini berpegang kepada syariat Allah secara umum sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim, "Adapun yang dikatakan padanya, 'kufur di bawah kufur,' maka hal itu apabila berhukum kepada selain Allah dengan tetap meyakini bahwa dirinya telah bermaksiat, dan bahwa hukum

meyakini kewajiban berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dalam kasus tertentu tersebut, dia menyimpang darinya karena hawa nafsu dan sebagai sebuah kemaksiatan dengan tetap mengakui bahwa dia berdosa dan berhak dihukum karenanya.

Kami sebutkan beberapa ucapan para ulama dalam masalah ini:

Al-Qurthubi berkata, "Jika dia menetapkan hukum dengan selain yang diturunkan Allah karena hawa nafsu dan kemaksiatan maka ia merupakan dosa yang dapat dihapus oleh taubat menurut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ampunan bagi orang-orang yang berbuat dosa."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun orang yang berpegang teguh kepada hukum Allah dan RasulNya lahir dan batin, akan tetapi (terkadang) dia bermaksiat dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia sama dengan para pelaku dosa sepertinya."[2]

Ibnul Qayyim berkata, "Jika dia meyakini kewajiban berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dalam peristiwa tersebut, namun kemudian dia menyimpang darinya sebagai kemaksiatan, dengan tetap mengakui bahwa dia berhak dihukum, maka ia adalah kufur kecil."[3]

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Adapun bentuk kedua dari dua bentuk kekufuran orang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah, yang tidak mengeluarkan dari Agama, yaitu dia terdorong oleh keinginan dan hawa nafsunya untuk menetapkan dalam suatu perkara dengan hukum yang tidak diturunkan Allah dengan tetap meyakini bahwa hukum Allah dan RasulNya adalah yang benar, dia mengakui dirinya keliru dan menyimpang dari petunjuk. Walaupun kekufuran ini tidak mengeluar-

---

Allah-lah yang benar. Ini terjadi darinya sesekali dan yang sepertinya. Adapun orang yang meletakkan undang-undang dengan suatu penyusunan yang pasti dan penuh ketundukan, maka ia kufur, walaupun mereka berkata, kami keliru dan hukum syariat lebih adil." Dari *Fatawa Muhammad bin Ibrahim*, 12/280. Lihat pula *Fatawa Muhammad bin Ibrahim*, 6/189.

1 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/191.

2 *Minhaj as-Sunnah*, 5/131.

3 *Madarij as-Salikin*, 1/336. Lihat pula *Syarh ath-Thahawiyah*, 2/446.

kan dari Agama, akan tetapi kemaksiatannya besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti zina, minum khamar, mencuri, sumpah palsu, dan lain-lain, karena kemaksiatan yang dinamakan Allah dalam kitabnya dengan kufur adalah lebih berat daripada kemaksiatan yang tidak Dia namakan kufur."[1]

Asy-Syinqithi berkata, "Barangsiapa tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, dengan meyakini bahwa dia telah melakukan yang haram, melakukan sesuatu yang buruk, maka kekufurannya, kezhalimannya, dan kefasikannya tidak mengeluarkan dari Agama."[2]

Kepada keadaan seperti ini, yang telah saya sebutkan tadi, ucapan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, Atha`, Thawus, dan Abu Mijlaz ﷺ dibawa.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ tentang Firman Allah,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Ma`idah: 44), bahwa dia berkata, "Bukan kekufuran seperti yang mereka katakan."[3] Dalam riwayat lain dia berkata, "Kufur yang tidak mengeluarkan dari Agama."[4]

Atha[5] berkata, "Kekufuran di bawah kekufuran, kezhaliman di bawah kezhaliman, dan kefasikan di bawah kefasikan."[6]

---

1 *Fatawa Muhammad bin Ibrahim (Risalah Tahkim al-Qawanin)*,12/291.

2 *Adhwa` al-Bayan*, 2/104. Lihat pula, 2/109. Lihat juga *Tahkim asy-Syari'ah*, ash-Shawi, hal. 71; *Risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 217; *Maqal Wujub Tahkim asy-Syariah*, Manna' al-Qaththan; *Majallah al-Buhuts*, edisi 1, hal. 69; *Kitab Adhwa` ala Rukn Min at-Tauhid*, Abdul Aziz bin Hamid, hal. 42-43, *Mukhtashar al-Ghiyatsi*, Muhammad al-Hasani, hal. 56.

3 Diriwayatkan oleh al-Hakim di *al-Mustadrak*, 2/313, al-Marwadzi di *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/521.

4 Diriwayatkan oleh al-Hakim di *al-Mustadrak*, 2/313, al-Marwadzi di *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/522.

5 Abu Muhammad Atha` bin Rabah al-Qurasyi al-Makki dengan wala`, salah seorang tabi'in terbaik, fakih, *mufassir*, mufti Makkah, ahli zuhud dan ibadah, wafat di Makkah 115 H. Lihat pula *al-Bida-yah wa an-Nihayah*, 9/309; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 5/78.

6 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tafsir*nya, 6/148 dan al-Marwadzi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/522.

Thawus[1] berkata, "Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama."[2]

Beberapa orang dari al-Ibadhiyah datang kepada Abu Mijlaz[3] mereka berkata, "Allah berfirman,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

'*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*'." (Al-Ma`idah: 44).

﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾

"*Maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Ma`idah: 45).

﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

"*Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Ma`idah : 47). Abu Mijlaz menjawab, "Mereka -para pemimpin- melakukan sesuatu yang mereka ketahui bahwa itu dosa."[4]

Satu hal yang patut disinggung di sini, bahwa ada kalangan yang menyusupkan dengan paksa suatu makna kepada ucapan Ibnu Abbas ﷺ dan *atsar-atsar* lainnya yang senada dengannya padahal makna tersebut di luar jangkauannya, sehingga mereka salah memahami maksud darinya. Oleh karena itu harus ada peringatan sebagai berikut:

1. Zahir ayat-ayat tersebut, yakni dalam firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

***"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* (Al-Ma`idah: 44), dan setelahnya menunjukkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kekufuran, kezhaliman, dan kefasikannya adalah kekufuran akbar, kezhaliman akbar, dan kefasikan akbar.**[1]

---

[1] Abu Abdurrahman Thawus bin Kaisan al-Yamani, salah seorang pemuka tabi'in, menggabungkan antara ilmu dengan ibadah, murid setia Ibnu Abbas ﷺ, wafat tahun 106 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah* 9/235; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 5/38.

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tafsir*nya 6/148, al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah* 2/522.

[3] Lahiq bin Humaid as-Sadusi al-Bashri, seorang tabi'in *tsiqah*, datang ke Khurasan, meriwayatkan dari beberapa sahabat, wafat 106 H. Lihat *Tahdzib at-Tahdzib*, 11/172.

[4] Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tafsir*nya, 6/146.

Hal tersebut dijelaskan pula oleh sebab turunnya ayat, di mana ia turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi seperti yang telah dijelaskan,[2] kemudian para imam tersebut seperti Ibnu Abbas ﷺ dan lainnya memberlakukan ayat-ayat tersebut secara umum sehingga ia mencakup selain orang-orang kafir[3] maka mereka berkata, kufur di bawah kufur, padahal konteks ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ia untuk orang-orang kafir sebagaimana yang hadir di akhir riwayat al-Bara` bin Azib ﷺ tentang sebab turunnya ayat tersebut, yakni "Pada orang-orang kafir seluruhnya."

2. Apa yang dikatakan Abu Mijlaz ﷺ kepada al-Ibadhiyah,[4] merupakan jawaban dari keinginan mereka yaitu mengkafirkan para pemimpin, karena mereka berada di markas penguasa dan karena mereka melakukan sebagian yang dilarang Allah.

Di antara yang dikatakan oleh Mahmud Syakir tentang maksud dari ucapan Abu Mijlaz adalah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadaMu dari kesesatan. *Amma ba'du*, sesungguhnya para pengusung kebimbangan dan fitnah yang bersuara di zaman kita ini berusaha mencari-cari alasan pembolehan bagi para penguasa dalam meninggalkan hukum yang diturunkan Allah, juga dalam peradilan darah, kehormatan dan harta bukan dengan syariat Allah yang Dia turunkan di dalam KitabNya, serta menjadikan undang-undang kufur sebagai syariat di negeri-negeri Islam. Mana-

---

[1] Ini ditegaskan bahwa الكفر (kufur) di sini disebutkan secara *ma'rifat* dengan *lam*, beda antara kata الكفر dengan *lam* dengan كفر tanpa *lam*. Lihat *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, Ibnu Taimiyah, 1/208.

[2] Lihat kumpulan riwayat tentang sebab turunnya ayat-ayat tersebut di *Tafsir ath-Thabari*, 6/140-148.

[3] Lihat apa yang ditulis oleh asy-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*, 3/285 tentang rahasia pengumuman para ulama salaf terhadap ayat ini dan yang sepertinya.

[4] Al-Ibadhiyah adalah satu sekte Khawarij, nisbat kepada Abdullah bin Ibadh at-Tamimi, mereka berakidah Khawarij akan tetapi mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dengan kufur nikmat atau kufur nifak –dengan adanya perselisihan di antara mereka- dan mereka terdiri dari berbagai aliran. Lihat *Maqalat al-Islamiyin*, 1/183; *al-Milal wa an-Nihal*, 1/134.

kala mereka menemukan dua riwayat ini,[1] mereka langsung mengambilnya sebagai pijakan untuk membenarkan dan menetapkan hukum pada darah, kehormatan, dan harta dengan selain yang diturunkan Allah, dan bahwa menyelisihi syariat Allah dalam peradilan umum tidak mengkafirkan orang yang rela kepadanya dan mengamalkannya.

Sampai Mahmud Syakir berkata, "Pertanyaan mereka -yakni sekelompok orang-orang Ibadhiyah- bukan tentang sesuatu yang dijadikan sebagai pembenaran oleh para pelaku bid'ah di zaman ini, yaitu peradilan pada harta, kehormatan, dan darah dengan undang-undang yang menyelisihi syariat kaum Muslimin, bukan pula tentang pengesahan undang-undang yang mengikat kaum Muslimin dengan berhukum kepada hukum yang bukan merupakan hukum di dalam KitabNya dan bukan hukum RasulNya ﷺ, perbuatan ini berarti berpaling dari hukum Allah, kebencian terhadap AgamaNya dan mendahulukan hukum orang-orang kafir di atas hukum Allah ﷻ. Ini adalah kekufuran, tidak ada seorang Muslim pun -dengan adanya perbedaan di antara mereka yang meragukan kafirnya orang yang mengatakan hal ini dan menyeru kepadanya.

Seandainya maksud ucapan Abu Mijlaz adalah seperti yang mereka duga, bahwa mereka ingin menyelisihi penguasa dalam satu hukum dari hukum-hukum syariat, maka sebenarnya belum pernah terjadi dalam sejarah Islam di mana ada seorang penguasa yang meletakkan suatu hukum dan menjadikannya sebagai syariat yang harus diberlakukan. Ini satu, yang kedua, bahwa seorang pengadil yang menetapkan hukum dalam suatu kasus tertentu dengan selain hukum Allah padanya, ada kemungkinan dia menetapkan dengannya sementara dia jahil, dan hukum orang ini adalah hukum orang jahil terhadap syariat, ada kemungkinan pula dia menetapkan hukum dengannya karena hawa nafsu dan kedurhakaan, maka ini adalah dosa yang bisa terhapus oleh taubat dan terkikis oleh ampunan."[2]

---

[1] Yakni ucapan Abu Mijlaz dan yang disebutkan dalam dua riwayat dalam *Tafsir ath-Thabari*.

[2] *Umdah at-Tafsir li Ibnu Katsir*, Mahmud Syakir, 4/156-157 dengan diringkas.

Di antara yang menegaskan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan Abu asy-Syaikh dari Abu Mijlaz. Mereka (Ibadhiyah) berkata,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Al-Ma`idah: 44). Dia (Abu Mijlaz) menjawab, "Ya." Mereka berkata,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Ma`idah : 45). Dia menjawab, "Ya." Mereka berkata, "Apakah mereka (para penguasa itu) berhukum kepada apa yang diturunkan Allah?" Dia (Abu Mijlaz) menjawab, "Ya. Ia adalah agama mereka yang dengannya mereka berhukum, dengannya mereka berbicara, kepadanya mereka berseru. Jika mereka meninggalkan sesuatu darinya, mereka menyadari bahwa ia adalah kezhaliman dari mereka, akan tetapi yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah."[1]

Ucapan Abu Mijlaz termasuk ucapan Ibnu Abbas ؓ harus dipahami sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan konteksnya tanpa berlebih-lebihan dan meremehkan, kita tidak seperti Khawarij yang menganggap sekedar menyelisihi syariat sebagai kufur akbar, pada saat yang sama kita juga tidak seperti kelompok yang bertentangan dengan mereka yang menganggap penolakan, berpaling dan meminggirkan syariat sebagai *kufur ashghar*. Maksud Ibnu Abbas dan Abu Mijlaz bukan orang yang menolak dan tidak mau berpegang kepada syariat Allah ﷻ dan berhakim kepada undang-undang jahiliyah, di masa-masa tersebut tidak ada yang melakukan itu. Perkataan as-Salaf ash-Shalih tentang kemaksiatan, 'kufur di bawah kufur' berkisar seputar kasus tertentu atau kejadian tertentu dalam berhukum dengan selain yang diturunkan Allah karena hawa nafsu dan ambisi, dengan tetap berkeyakinan diharamkannya per-

---

[1] *Ad-Dur al-Mantsur*, as-Suyuthi, 3/88.

buatan tersebut dan bahwa pelakunya berdosa, namun ia tidak menjadi metode umum. Ini merupakan perkara jelas yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam ucapannya yang telah disebutkan, "Adapun orang yang berpegang kepada hukum Allah dan RasulNya secara lahir dan batin, akan tetapi dia melanggar dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia sama dengan pelaku dosa sepertinya."[1]

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, "Jika dia meyakini kewajiban berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dalam kasus tersebut, tetapi dia meninggalkannya sebagai suatu kemaksiatan, dengan tetap meyakini bahwa dia berhak dihukum, maka ini adalah kufur *ashghar*."[2]

Keempat: Hal-hal yang Menyebabkan Berhukum dengan Selain Apa yang Diturunkan Allah Membatalkan Iman

Dari pemaparan di atas, kami sebutkan secara ringkas pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan berhukum kepada selain yang diturunkan Allah ﷻ adalah termasuk sebagai pembatal iman sebagai berikut:

1. Tidak sah iman tanpa mengingkari *thaghut*, barangsiapa tidak mengingkari *thaghut*, maka dia tidak beriman kepada Allah ﷻ, dan Allah ﷻ telah menamakan hukum dengan selain syariatNya sebagai *thaghut*. Dari sini, maka mengingkari *thaghut* ini dan *thaghut-thaghut* lainnya merupakan syarat iman.[3]

Allah ﷻ berfirman,

﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا﴾

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." (Al-Baqarah: 256).

[1] *Minhaj as-Sunnah*, 5/131.

[2] *Madarij as-Salikin*, 1/336. Perincian lebih luas bisa dilihat dalam *Risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 217; *Adhwa` ala Rukn min at-Tauhid*, Abdul Aziz bin Hamid, hal. 36-43; *Had al-Islam wa Haqiqah al-Iman*, Abdul Majid asy-Syadzili, hal. 406-414; *Mukhtashar al-Ghiyatsi*, Muhammad al-Hasani, hal. 46-60; *Tahkim asy-Syariah*, ash-Shawi, hal. 70-83.

[3] Lihat *Majmu'ah Mu`allafat*, asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 1/376; *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 556; *Adhwa' al-Bayan*, asy-Syinqithi, 7/165.

Firman Allah ﷻ,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu." (An-Nisa`: 60).

Di samping itu, Firman Allah ﷻ, *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang..."* dan seterusnya, menunjukkan bahwa barangsiapa berhukum kepada selain yang diturunkan Allah ﷻ adalah munafik, di mana iman yang diklaimnya tidaklah berarti.

2. Mengikuti hukum-hukum para peletak syariat selain syariat yang diletakkan Allah ﷻ merupakan syirik kepadaNya ﷻ, karena beribadah kepada Allah menuntut pengesaan Allah ﷻ dalam penghalalan dan pengharaman. Allah ﷻ berfirman,

﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31).

Allah menyatakan bahwa mengikuti dan menyetujui para ulama dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah syirik dalam FirmanNya, ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ *"Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan."*

Satu lagi, yaitu bahwa mengesakan Allah ﷻ dalam hukum dan mengikuti syariatNya adalah makna dari berserah diri kepada

Allah semata dan tunduk kepadaNya dengan ketaatan. Barangsiapa berserah diri kepada Allah ﷻ dan kepada selainNya, maka dia musyrik. Allah ﷻ menamakan orang-orang yang mengikuti hukum para peletak syariat selain syariat Allah sebagai orang-orang musyrik, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾﴾

"*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*" (Al-An'am: 121).

Allah menyatakan dengan jelas lagi tegas bahwa mereka adalah orang-orang musyrik karena mereka menaati dan mengikuti syariat yang menyelisihi syariat Allah ﷻ.

Sebagaimana berhukum kepada selain yang diturunkan Allah juga bertentangan dengan *tauhid ilmi khabari*, karena mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah semata. Allah ﷻ berfirman,

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾

"*Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.*" (Al-A'raf: 54).

Jadi seluruh perintah adalah hak Allah ﷻ, baik perintah *kauni qadari* atau perintah *syar'i dini*.

Asy-Syinqithi رحمه الله berkata, "Karena peletakan syariat dan seluruh hukum, baik syar'i maupun *kauni qadari* termasuk ciri khas *rububiyah*..., maka setiap orang yang mengikuti syariat selain syariat Allah, berarti dia telah menjadikan peletak syariat tersebut sebagai tuhan dan dia sekutukan dengan Allah."[1]

Di antara Nama Allah yang indah adalah *al-Hakam*, dan berhukum kepada *thaghut* adalah penyimpangan dari Nama Allah ini

[1] *Adhwa` al-Bayan*, 7/169.

serta meniadakan sifat ini.[1]

3. Allah ﷻ menafikan iman sehingga sikap berhukum kepada syariat Allah semata benar-benar terwujud. Allah ﷻ berfirman,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

"*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (An-Nisa` : 65)

Ibnu Hazm berkata, "Allah ﷻ menyatakannya secara jelas, sehingga tidak mungkin ditakwilkan, dan Allah ﷻ bersumpah dengan diriNya bahwa seseorang tidaklah beriman sehingga dia menjadikan RasulNya sebagai hakim dalam perkara-perkara yang dia perselisihkan dengan orang lain, kemudian menerima apa yang beliau tetapkan, dan tidak ada suatu keberatan pun dalam hatinya dari apa yang beliau tetapkan."[2]

Oleh karena itu Allah ﷻ menjadikannya sebagai syarat iman. Allah ﷻ berfirman,

﴿فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa` : 59)

Karena iman adalah perkataan dan perbuatan, ia berarti membenarkan dan mematuhi. Jadi, berhukum kepada syariat adalah iman, karena ia adalah ketundukan dan kepatuhan kepada agama Allah, sementara menolak dan enggan berhukum kepada syariat

[1] Lihat pembahasan kedua pasal pertama bab pertama: Mengingkari nama atau sifat Allah.

[2] *Al-Fashl*, 3/263. Lihat kitab *al-Aqidah wa Atsaruha fi Bina' al-Jil*, Abdullah Azzam, hal. 78-81.

ini merupakan bentuk kufur keengganan dan penolakan. Penolakan dan kesombongan. Penolakan dan keengganan ini bisa jadi kembali kepada ketimpangan dalam keyakinan terhadap hikmah dan kodrat Allah serta tidak mempercayai salah satu sifatNya, atau kembali kepada kebencian dan ketidaksukaan terhadap hukum Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٩﴾

"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (al-Qur`an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." (Muhammad: 9).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٢٨﴾

"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaanNya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka." (Muhammad: 28).

Ibnu Hazm berkata, "Allah ﷻ mengabarkan kepada kita bahwa Dia membatalkan amal mereka karena mereka mengikuti apa yang dimurkaiNya dan membenci apa yang diridhaiNya."[1]

Di samping itu, menolak hukum Allah ﷻ berarti menolak dan menampik apa yang Allah ﷻ turunkan. Ishaq bin Rahawaih berkata, "Para ulama telah berijma' bahwa barangsiapa menolak sesuatu yang Allah turunkan walaupun dia mengakuinya, maka dia kafir."[2]

4. Tidak diragukan bahwa berhukum kepada selain apa yang Allah ﷻ turunkan merupakan kemaksiatan kepada Allah ﷻ dan RasulNya. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝١٤﴾

[1] *Al-Fashl*, 3/262.
[2] *At-Tamhid*, Ibnu Abdul Barr, 4/226 dengan diringkas.

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (An-Nisa`: 14).

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, "Yakni, karena dia merubah apa yang ditetapkan Allah dan menentang hukumNya. Ini hanya terjadi dari ketidakrelaan terhadap apa yang Allah bagi dan tetapkan. Oleh karena itu Allah membalasnya dengan kehinaan dalam azab yang pedih dan terus menerus."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Penyediaan azab yang menghinakan tidak hadir di dalam al-Qur`an kecuali untuk orang-orang kafir, seperti Firman Allah ﷻ,

﴿فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٩٠﴾

'Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.' (Al-Baqarah: 90)."

5. Mengingkari hukum Allah ﷻ adalah penentangan terhadap syariat Allah ﷻ dan pendustaan terhadap nash-nash al-Qur`an dan as-Sunnah, sekaligus pengingkaran terhadap hukum yang diketahui secara mendasar dalam agama sebagaimana telah dijelaskan.[2]

6. Mengunggulkan dan mendahulukan hukum *thaghut* di atas hukum Allah ﷻ adalah penghinaan terhadap syariat *ilahiyah* dan pelecehan terhadap syariat *rabbani* yang sempurna, sebagaimana pengunggulan ini tidak lepas dari pelecehan terhadap ayat-ayat Allah dan peremehan terhadap AgamaNya. Dan menghina agama atau sesuatu dari al-Qur`an atau Sunnah adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Agama, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya

[1] *Umdah Tafsir Ibnu Katsir*, Ahmad Syakir, 3/125.
[2] Lihat pasal keempat bab pertama: Mengingkari hukum yang diketahui secara mendasar dalam agama.

kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

Sebagaimana mensejajarkan antara hukum manusia dengan hukum Rabb manusia termasuk bentuk syirik dan penyekutuan paling buruk, di mana Allah ﷻ mengabarkan tentang penghuni neraka, bahwa mereka berkata kepada sesembahan-sesembahan mereka ketika mereka di neraka,

﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾﴾

"Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam." (Asy-Syu'ara`: 97-98).

Jika menyamakan Allah ﷻ dengan makhlukNya dalam suatu ibadah dikategorikan sebagai syirik yang bertentangan dengan tauhid, lalu bagaimana dengan orang yang menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah ﷻ?

7. Obyek hukum *thaghut* yang rela tanpa paksaan adalah kafir dengan itu, karena orang yang rela terhadap kekufuran adalah seperti pelakunya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ﴾

*"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam al-Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka."* (An-Nisa`: 140).

Al-Qurthubi berkata, "Ini menunjukkan kewajiban menjauhi para pelaku dosa jika terlihat kemungkaran dari mereka, karena siapa yang tidak menjauhi mereka berarti rela kepada perbuatan mereka, dan rela kepada kekufuran adalah kekufuran."[1]

[1] *Tafsir al-Qurthubi*, 5/418.

Pembahasan Ketiga:

Berpaling Secara Total dari Agama Allah; Tidak Mempelajarinya dan Tidak Mengamalkannya

Pertama: Iman itu Adalah Menerima dan Tunduk (Taat)

Di awal pembahasan ini kami mengingatkan bahwa iman menuntut ketaatan dan kepatuhan, penerimaan dan merendahkan diri, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi tentang makna iman, "Iman kepada Allah adalah, Anda mentauhidkanNya, membenarkanNya dengan hati dan lisan, Anda tunduk kepadaNya dan kepada perintahNya dengan menyiapkan keinginan kuat untuk menjalankan perintahNya, menjauhi sikap menolak, kesombongan dan penentangan. Jika Anda telah melakukan itu, berarti Anda telah menjalankan apa yang Dia cintai dan menjauhi apa yang Dia murkai."

Sampai kemudian dia berkata, "Iman Anda kepada Muhammad ﷺ adalah pengakuan Anda kepada beliau, pembenaran Anda kepada beliau dan ketundukan Anda kepada apa yang beliau bawa. Jika Anda mengikuti apa yang beliau bawa, maka Anda harus menunaikan kewajiban-kewajiban, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, berhenti pada perkara-perkara *syubhat* dan bersegera dalam kebaikan."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Mustahil seseorang beriman dengan iman yang kokoh di dalam hatinya bahwa Allah mewajibkan Shalat, Zakat, Puasa dan Haji atasnya, lalu seumur hidupnya dia tidak bersujud kepada Allah sekali saja, tidak puasa Ramadhan, tidak berzakat karena Allah, tidak berhaji ke Baitullah. Ini tidak mungkin, ini tidak terjadi kecuali karena kemunafikan dan kezindikan di dalam hati bukan dengan iman yang shahih. Oleh karena itu, Allah menyifati orang-orang kafir dengan penolakan bersujud sebagai-

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/392, 393.

mana Firman Allah ﷻ,

"*Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.*" (Al-Qalam: 42-43)."[1]

Jika iman berarti ketundukan, respon positif dan penerimaan terhadap Agama Allah, maka berpaling bertentangan dan menafikan hal itu, sebagaimana penjelasan tentangnya akan hadir *insya Allah.*

Kedua: Makna Berpaling dari Agama dan Hakikatnya

Sekarang kita membicarakan الإعراض (berpaling).

الإعراض dari segi bahasa. Dikatakan, أعرض عنه yang berarti berpaling darinya dan berlalu darinya.

Ar-Raghib al-Ashfahani berkata, "Jika dikatakan أعرض عني maka artinya adalah berpaling dariku dengan memberikan punggungnya."[2]

Al-Fayumi berkata, "أعرضت عنه yakni aku berpaling dan menjauh darinya, hakikatnya adalah menjadikan *hamzah* untuk makna menjadi, yakni aku mengambil sisi selain sisi di mana dia berada padanya."[3]

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/611.

[2] *Al-Mufradat*, hal. 495.

[3] *Al-Misbah al-Munir*, hal. 478. Dan dengan ini diketahui bahwa الإعراض dalam bahasa berarti berpaling dan menghalangi, sebagian ulama menjadikan الإعراض (berpaling) lebih berat dan lebih mendalam daripada التولي (melarikan diri), (lihat *Tafsir al-Manar*, 3/266), الإعراض bisa berarti meninggalkan, karena menolak taat, ia berarti memalingkan diri sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir'." (Ali Imran: 32).

Bisa jadi ini menguatkan bahwa berpaling merupakan hal yang membatalkan iman yang bersifat perbuatan. Jika berpaling berarti meninggalkan maka ia merupakan perbuatan sebagaimana yang ditetapkan di kalangan ulama ushul.

Yang dimaksud dengan berpaling di sini, yang dikategorikan sebagai pembatal Iman amaliyah, adalah berpaling secara total dari Agama Allah ﷻ, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, ialah berpaling dari ketaatan kepada Rasul dan menolak mengikutinya serta tidak mau menerima hukum Syariat. Jika jenis amal lahir termasuk dasar iman, maka meninggalkannya dan tidak berpegang kepadanya merupakan berpaling penuh dari amal tersebut, dari sini maka ia adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Agama.

Ada hal lain yang patut disinggung di sini yakni kami mengingatkan agar antara الإعراض (berpaling) dengan الإعتراض (menentang) tidak dicampuradukkan, karena yang kedua berarti yang pertama ditambah penentangan dan penabrakan terhadap nash-nash syar'i serta menghalang-halangi dari jalan Allah.

Ibnul Qayyim menjelaskan, "Allah ﷻ menyifati orang-orang yang berpaling dari wahyu yang menentang dengan akal dan pendapat mereka dengan kebodohan, kesesatan, kebingungan, keraguan, kebimbangan dan kebutaan. Jadi mereka tidak boleh disifati dengan ilmu, akal dan petunjuk. Asal usul kesesatan mereka dari dua perkara, *pertama*, berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul, *kedua*, menentangnya dengan apa yang bertentangan dengannya, di sini muncul keyakinan-keyakinan yang menyelisihi al-Qur`an dan as-Sunnah, siapa pun yang mengabarkan sesuatu yang menyelisihi apa yang dikabarkan oleh Rasul terkait dengan perkara iman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatNya, Hari Akhir atau lainnya, berarti dia telah menentang dan berlawanan dengannya. Ini adalah keadaan orang-orang jahil kuadrat." Barangsiapa berpaling dari apa yang dibawa oleh rasul, dia tidak mengetahui, tidak mengenalnya, tidak menentangnya dengan akal atau pendapat maka dia termasuk orang bodoh ringan yang merupakan dasar bagi kebodohan kuadrat. *Ash-Shawa'iq al-Mursalah* 3/1131.

Karena menentang lebih besar dosanya, lebih umum mudharatnya daripada berpaling, maka hukumannya lebih berat dan azabnya lebih buruk sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling." (Al-An'am: 157).

Di antara pendapat yang paling jelas tentang makna ayat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, adalah apa yang dikatakan oleh as-Suddi, "Yakni, dia tidak mengambil manfaat dari apa yang dibawa oleh Rasul, tidak mengikuti ajarannya, tidak meninggalkan selainnya, akan tetapi dia berpaling dari ayat-ayat Allah, yakni memalingkan dan menghalang-halangi manusia dari padanya." *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/184.

Hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah,

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾

"Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan." (An-Nahl: 88).

Akan tetapi harus diketahui bahwa tidak semua sikap itu berpaling itu mengeluarkan dari Agama. Ada yang mengeluarkan dari Agama, sebagaimana yang kami sebutkan yaitu berpaling dari amal (ketaatan) secara total yang dikategorikan syarat sahnya Iman sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, dan berkata, "Telah jelas bahwa Agama harus ada padanya perkataan dan perbuatan, dan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki beriman kepada Allah dan RasulNya dengan hatinya atau dengan hati dan lisannya tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban lahir; tidak Shalat, tidak Zakat dan tidak Puasa dan tidak pula kewajiban-kewajiban lainnya."[1]

Dan adapula sikap berpaling yang tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu, dia masih memiliki dasar iman, akan tetapi dia berpaling dari satu kewajiban syar'i.

Dengan ini kita mengetahui perbedaan antara berpaling secara keseluruhan dari jenis amal lahir (ketaatan dan *ittiba'*)[2] dengan berpaling yang tidak keseluruhan dari sebagian amal. Yang pertama membatalkan dan menafikan iman semuanya, sementara yang kedua tidak menafikannya secara keseluruhan.[3]

Berpaling secara total atau menyeluruh ini mengeluarkan dari Islam. Barangsiapa berpaling dengan model ini, maka dia kafir walaupun dia mengira bahwa dia berbuat baik, karena barangsiapa yang mampu lalu dia melalaikan dan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul maka dia meninggalkan yang wajib.

Ibnu Taimiyah berkata dalam masalah ini, "Asal usul kesesatan mereka (Rafidhah dan Jahmiyah) adalah berpaling dari al-Qur`an dan as-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dan mencari petunjuk pada selainnya. Orang yang dasar keyakinannya demikian adalah kafir tanpa ragu setelah risalah sampai kepadanya."[4]

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/621.

[2] Termasuk berpaling model ini adalah berpaling dari sesuatu di mana dalil menetapkan bahwa orang yang meninggalkannya menjadi kafir, seperti shalat, sebagaimana perinciannya akan hadir *insya Allah*.

[3] Lihat *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il al-Najdiyah*, 3/315, *ad-Durar as-Saniyah*, 8/258, *Irsyad ath-Thalib*, Ibnu Samhan, hal. 11, *Minhaj Ahli al-Haq*, Ibnu Samhan, hal. 63-64, *Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 195-201.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 12/497.

Ibnul Qayyim menjelaskan perbedaan antara orang yang berpaling lagi melalaikan dengan orang yang tidak mampu. Dia berkata, "Setiap orang yang berpaling dari petunjuk wahyu yang merupakan *dzikrullah*, pasti akan berkata di Hari Kiamat,

﴿يَٰلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿٣٨﴾﴾

'*Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara Timur dan Barat, maka setan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia).*' (Az-Zukhruf: 38).

Kalau dikatakan, apakah orang ini memiliki alasan dalam kesesatannya, jika dia mengira dirinya di atas petunjuk? Sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾﴾

'*Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.*' (Al-A'raf: 30).

Jawabannya: tidak ada alasan baginya dan orang-orang sepertinya dalam kesesatannya, karena dasar kesesatan mereka adalah berpaling dari wahyu yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ walaupun dia mengira di atas petunjuk. Karena dia melalaikan dengan berpaling dari mengikuti penyeru kepada petunjuk, jika dia tersesat maka itu karena dia berpaling dan melalaikan. Ini berbeda dengan orang yang kesesatannya karena risalah belum sampai kepadanya dan ketidakmampuannya untuk sampai kepadanya, itu memiliki hukum berbeda. Dan ancaman di dalam al-Qur`an hanya mencakup yang pertama. Adapun orang kedua maka Allah tidak menyiksa seseorang pun kecuali setelah ditegakkannya *hujjah* atasnya.[1]

Ibnul Qayyim juga berkata, "Azab diperoleh dengan dua sebab, salah satunya adalah berpaling dari *hujjah*, tidak menginginkannya, dan tidak mengamalkannya dengan konsekuensinya...."[2]

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir Firman Allah ﷻ,

﴿وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا

---

[1] *Miftah Dar as-Sa'adah*, 1/43-44, perincian lebih luas tentang masalah ini bisa dilihat dalam *Thariq al-Hijratain*, hal. 412.

[2] *Thariq al-Hijratain*, hal. 414.

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (al-Qur`an). Barangsiapa berpaling dari pada al-Qur`an, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di Hari Kiamat, mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di Hari Kiamat," (Thaha: 99-101), "Ini umum mencakup siapapun yang al-Qur`an telah sampai kepadanya, dari kalangan orang Arab, orang ajam (non Arab), ahli kitab dan lain-lain. Allah ﷻ berfirman,

﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ﴾

"Supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur`an (kepadanya)." (Al-An'am: 19).

Barangsiapa yang al-Qur`an telah sampai kepadanya, maka al-Qur`an adalah penyeru dan pemberi peringatan kepadanya. Barangsiapa mengikutinya, maka dia diberi petunjuk, barangsiapa menyelisihi dan berpaling darinya, maka dia tersesat dan sengsara di dunia, dan tempat kembalinya pada Hari Kiamat adalah neraka."[1]

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu asy-Syaikh berkata, "Adapun orang yang berpaling dari petunjuk dan Agama yang benar, tidak sudi memperhatikannya setelah dia mengetahuinya, atau dia mungkin mengetahuinya maka dalil-dalil al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi ﷺ menunjukkan bahwa mereka termasuk ke dalam ancaman. Firman Allah ﷻ,

﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾

"Allah berfirman, 'Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari padaKu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjukKu, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit'." (Thaha: 123-124)."[1]

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/160.

Ketiga: Hukum Berpaling Dari Agama Allah

Sekarang kita membicarakan secara ringkas hukum berpaling dari Agama Allah ﷻ, bahwa ia menafikan dan bertentangan dengan iman, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman." (An-Nur: 47).

Berpaling dari Agama Allah ﷻ dan syariatNya adalah hakikat nifak, Firman Allah,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ ﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." (An-Nisa`: 61).

Ibnul Qayyim berkata tentang ayat ini, "Allah menganggap berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul dan menoleh kepada selainnya, adalah hakikat nifak, sebagaimana hakikat Iman adalah menjadikannya sebagai hakim, dan menerima hukumnya tanpa merasa keberatan di dalam dada serta berserah diri kepada ketetapannya dengan ridha, suka rela dan cinta. Ini adalah hakikat Iman, sedangkan berpaling adalah hakikat nifak."[2]

Muhammad Rasyid Ridha berkata tentang tafsir ayat ini, "Ayat ini berbicara secara jelas bahwa barangsiapa menghalang-halangi dan berpaling dari hukum Allah ﷻ dan RasulNya dengan sengaja,

[1] *Minhaj at-Ta`sis*, hal. 227-228.
[2] *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah*, 2/353.

lebih-lebih setelah dia didakwahi kepadanya dan diingatkan dengannya, maka dia munafik, klaim imannya tidak berarti, begitu pula islamnya."[1]

Di samping itu orang-orang Mukmin adalah orang-orang yang tunduk dan patuh, orang-orang yang mengikuti seruan dan berserah diri. Adapun berpaling dari Agama Allah ﷻ, maka ia termasuk sifat orang-orang kafir dan ciri orang-orang munafik, sebagaimana hal tersebut hadir secara terperinci dalam banyak ayat al-Qur`an.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu al-Kitab (Taurat), mereka diseru kepada Kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran)." (Ali Imran: 23).

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang." (An-Nur: 47-48).

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan

[1] *Tafsir al-Manar*, 5/227.

kepada mereka." (Al-Ahqaf: 3).

Juga Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ ﴾

"Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata, '(Ini adalah) sihir yang terus menerus'." (Al-Qamar: 2).

Lalu Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka, Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman)." (Al-Lail: 14-16).

Keempat: Dampak dan Akibat Berpaling dari Agama Allah

Berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul adalah dosa besar dan berat. Ia berakibat buruk dan berdampak negatif, kami sebutkan di antaranya sebagai berikut:

1. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ ﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'." (An-Nisa`: 61-62).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾

"Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka." (Al-Ma`idah: 49).

Dari dua ayat ini dapat diketahui bahwa berpaling dari Agama Allah adalah sebab terjadinya malapetaka dan musibah-musibah.[1]

2. Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾ ﴾

"Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan." (Ali Imran: 63).

Al-Baidhawi berkata tentang tafsir ayat ini, "Ini adalah ancaman bagi mereka, dan kata zhahir diletakkan di tempat *dhamir* untuk menunjukkan bahwa berpaling dari *hujjah* dan tauhid adalah merusak Agama dan akidah, yang menyeret kepada kerusakan jiwa, bahkan rusaknya alam."[2]

3. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ ﴾

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta.' Berkatalah ia, 'Wahai Rabbku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?' Allah berfirman, 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan'." (Thaha: 124-126).

Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa berpaling dari wahyu meskipun tidak mendustakannya, maka pada Hari Kiamat dia dalam azab yang menghinakan, dan kehidupannya di dunia ini sempit.

---

1 Lihat *Mukhtashar ash-Shawa'iq*, Ibnul Qayyim, 2/353.

2 *Tafsir al-Baidhawi*, 1/165. Lihat pula *Tafsir Abu Su'ud*, 1/498.

Begitu pula di alam Barzakh dan Akhirat, kehidupannya sempit, sengsara dan sarat dengan kecemasan, kesedihan dan kepedihan, sebagaimana sebaliknya, kehidupan yang baik adalah untuk orang yang beriman dan beramal shalih...."

Sampai Ibnu Taimiyah berkata, "Adam dan anak cucunya telah diperintahkan sejak dia diturunkan agar mengikuti petunjuk yang Allah wahyukan kepada para Nabi. Dari sini terbukti bahwa *illat* (sebab) terjadinya syirik berasal dari penolakan untuk mengikuti para nabi dan para rasul dalam tauhid dan agama yang mereka perintahkan."[1]

Ibnu Katsir berkata, "Firman Allah, ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ﴾ *'Barangsiapa berpaling dari peringatanKu...'* yakni menyelisihi perintahKu dan apa yang Aku turunkan kepada RasulKu. Dia berpaling darinya, melalaikannya dan mengambil petunjuk dari selainnya, *'Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit'* di dunia, tidak ada ketenangan untuknya, dadanya tidak tentram, justru dadanya berat dan sempit karena kesesatannya, kalaupun secara lahir dia penuh kenikmatan, berpakaian sesukanya, makan sesukanya, tinggal sesukanya, akan tetapi selama hatinya tidak menggapai petunjuk dan keyakinan, maka dia tetap dalam keraguan, kecemasan dan kebingungan, dia selalu dalam kebimbangan."[2]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata tentang ayat ini, "Allah menyebutkan dua hukuman bagi orang yang berpaling dari al-Qur`an. Salah satunya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini ditafsirkan oleh salaf dengan dua makna, *pertama*, kesempitan dunia, walaupun dia berkecukupan, namun dia diliputi ketakutan, kecemasan, kelelahan batin dan jasad dalam hidupnya di dunia sehingga kematian datang kepadanya sementara dia belum merasakan ketenangan hidup.

Kedua, kesempitan di alam Barzakh, yaitu alam kubur. Kesempitan dunia ditafsirkan pula dengan kebodohan, karena kebimbangan dan kebingungan mengakibatkan kecemasan dan kesempitan dada."[3]

---

1 *Majmu' al-Fatawa*, 20/107 dengan diringkas, lihat pula, 20/109, 112.

2 *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/164.

3 *Majmu'ah Mu`allafat* asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 4/266-267.

4. Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" (An-Nur: 63).

Menyelisihi artinya berpaling dan menghalang-halangi.[1]

Di antara yang diucapkan oleh Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini, "Firman Allah, '*Mereka ditimpa fitnah*' yakni, dalam hati mereka dalam bentuk kekufuran, atau kemunafikan, atau kezindikan. '*Atau mereka ditimpa azab yang pedih*', yakni, di dunia dengan dibunuh atau hukuman had atau penahanan dan lain-lain."[2]

5. Asy-Syinqithi telah menyebutkan sekumpulan akibat buruk dari sikap berpaling ini, ketika menafsirkan Firman Allah,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾

"*Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya?*" (Al-Kahfi: 57).

Di antara yang dia katakan, "Allah ﷻ menyatakan dalam ayat yang mulia ini bahwa berpaling dari ayat-ayat Allah termasuk kezhaliman yang paling besar. Di tempat-tempat lain Allah menambahkan akibat-akibat buruk yang muncul akibat berpaling dari ayat-ayatNya. Di antara akibat buruknya adalah: apa yang Allah sebutkan di sini bahwa pelaku termasuk manusia dengan kezhaliman paling besar. Di antara akibat buruknya adalah tertutupnya hati oleh penghalang yang kuat sehingga ia tidak akan memahami kebenaran dan tidak meraih petunjuk selama-lamanya. Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى

[1] Lihat *Tafsir al-Baidhawi*, 2/136, *Adhwa` al-Bayan*, 6/252.
[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/297.

ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ ﴾

'*Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.*' (Al-Kahfi: 57).

Di antara akibat buruknya adalah pembalasan Allah ﷻ kepada orang yang berpaling dari ayat-ayatNya, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

'*Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.*' (As-Sajdah: 22).

Di antaranya, orang yang berpaling sama dengan keledai, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ ﴾

'*Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut.*' (Al-Muddatstsir: 49-50).

Di antaranya, ancaman petir, seperti petir atas kaum 'Ad dan Tsamud, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ ﴾

'*Jika mereka berpaling, maka katakanlah, 'Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud.*' (Al-Fushshilat: 13).

Di antaranya, disiapkannya teman setan baginya, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ ﴾

'Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb Yang Maha Pemurah (al-Qur`an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.' (Az-Zukhruf: 36)."[1]

Kelima: Hal-hal yang Menyebabkan Berpaling dari Agama Membatalkan Iman

Adapun alasan mengapa berpaling ini termasuk yang membatalkan Iman, maka hal itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Allah ﷻ menafikan iman dari orang yang berpaling dan menjauhi Agama Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang." (An-Nur: 47-48).

Ibnu Hazm berkata tentang ayat-ayat ini, "Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat *muhkamat* (yang mengandung hukum jelas). Ia tidak membiarkan satu alasan pun bagi siapa pun untuk dijadikan tempat bergantung di dalamnya. Allah menjelaskan sifat riil orang-orang zaman ini, mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kami taat kepada Allah dan RasulNya," kemudian sekelompok orang dari mereka berpaling setelah pengakuan ini, maka mereka menyelisihi apa yang datang dari Allah dan RasulNya ﷺ. Mereka itu berdasarkan redaksi yang jelas dari hukum Allah adalah bukan orang-orang yang beriman."[2]

[1] *Adhwa` al-Bayan*, 4/142, 143 dengan diringkas.
[2] *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, 1/92.

Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat-ayat ini dan yang sepertinya, "Allah menafikan iman dari orang yang berpaling dari amal perbuatan, walaupun dia telah mengucapkannya. Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin (yang sebenarnya) ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya." (An-Nur: 62).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka." (Al-Anfal: 2).

Di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah terdapat penafian iman dari orang yang tidak beramal di banyak tempat."[1]

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat-ayat ini, "Allah ﷻ mengabarkan sifat-sifat orang munafik yang menampakkan perbuatan yang menyelisihi apa yang mereka sembunyikan. Mereka berkata dengan lisan mereka,

﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴾

'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, (An-Nur: 47).' Yakni, ucapan mereka menyelisihi perbuatan mereka, mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

'Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.' (An-Nur: 47).

[1] *Majmu' al-Fatawa* ,1/742, lihat pula 7/221.

Kemudian Allah تعالى berfirman,

'Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang' maksudnya, jika mereka diminta mengikuti petunjuk pada apa yang diturunkan Allah dan RasulNya, mereka berpaling darinya dan menyombong-kan diri dengan menolaknya."

Sampai Ibnu Katsir berkata, "Yang jelas, ia adalah kekufuran murni dan Allah Maha Mengetahui mereka semua dan sifat-sifat yang tersimpan di dalam hati mereka."[1]

Padahal sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna ayat tersebut lebih mendalam dari apa yang telah disebutkan, di mana mereka menetapkan bahwa iman lenyap dari mereka semua walaupun berpaling dan menjauhinya hanya terjadi dari sebagian dari mereka. Hal itu karena yang tidak berpaling juga rela terhadap mereka yang berpaling. An-Nasafi berkata, *"Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman,"* yakni, yang ikhlas, ia adalah isyarat kepada orang-orang yang berkata, kami beriman dan menaati, bukan kepada kelompok yang berpaling semata. Ini mengandung pemberitahuan dari Allah bahwa iman lenyap dari mereka semua, karena mereka meyakini hal yang sama, walaupun yang berpaling hanya sebagian akan tetapi kerelaan terhadap berpaling terjadi dari mereka semua."[2]

Di samping itu di antara dalil bahwa berpaling dari Agama Allah تعالى menafikan iman, adalah Firman Allah,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٧﴾﴾

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/288 dengan diringkas.

[2] *Tafsir an-Nasafi*, 4/409, dan lihat pula *Tafsir Abus Su'ud*, 4/134.

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta.' Berkatalah ia, 'Wahai Rabbku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?' Allah berfirman, 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, namun kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan.' Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabbnya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." (Thaha: 124-127).

Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Abus Su'ud, "Firman Allah, ﴿كَذَٰلِكَ﴾ *'Dan demikianlah'* yakni, seperti balasan yang sesuai dengan kejahatan. ﴿نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ *'Kami membalas orang yang melampui batas'* ialah dengan tenggelam di dalam syahwat, ﴿وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ *'Dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabbnya,'* justru (sebaliknya) dia mendustakannya dan berpaling darinya." [1]

2. Jika iman berarti ketaatan dan ketundukan, menerima dan berserah diri, respon positif dan kepatuhan kepada Agama Allah ﷻ, maka berpaling bertentangan dan menafikan hal itu. Itu adalah berpaling dan menghalang-halangi, meninggalkan dan menolak, berpaling dari petunjuk, tidak menginginkannya, tidak mengamalkannya dengan segala konsekuensinya. Dan telah ditetapkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman bukan sekedar pembenaran hati, akan tetapi harus disertai dengan ketundukan dan kepatuhan.

Ibnu Taimiyah berkata, "Ilmu yang ada di dalam hati harus diiringi dengan amal perbuatan yang merupakan konsekuensinya yaitu kecintaan, pengagungan, ketundukan dan sebagainya. Sebagaimana pernyataan lahir harus diiringi dengan penyerahan diri dan kepasrahan bagi orang-orang yang taat, yang merupakan konsekuensinya. Orang-orang yang mengetahui kebenaran yang dengannya Allah mengutus RasulNya, tetapi mereka tidak beriman kepadanya dan tidak mengakuinya, dinyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar. Mereka dinyatakan bahwa mereka mendustakan dengan lisan mereka, bahwa mereka

[1] *Tafsir Abus Su'ud*, 3/675.

berkata dengan lisan mereka menyelisihi apa yang ada di dalam hati mereka. Allah telah mengabarkan di dalam kitabNya bahwa mereka tidak mendustakan apa yang mereka ketahui, yakni mendustakan dengan hati mereka walaupun mereka bukan orang-orang yang beriman, mengakui dan membenarkan, karena dalam suatu perkara, seorang hamba tidak lepas dari mendustakan dan mempercayai. Kekufuran lebih umum daripada mendustakan, setiap yang mendustakan Rasul adalah kafir, akan tetapi tidak semua orang kafir mendustakan, ada yang mengetahui kebenarannya, dia mengakui, meskipun begitu dia membenci atau memusuhinya, maka dia kafir atau dia berpaling, tidak meyakini kebenarannya dan kedustaannya, dia kafir bukan mendustakan."[1]

Di samping itu orang yang berpaling dari Agama Allah ﷻ adalah orang yang tidak mencintai Agama ini dan tidak membencinya, tidak membenarkan nabi dan tidak mendustakan beliau. Oleh karena itu dia berpaling dari mengikuti dan menaati disebabkan oleh kosongnya hati dari kecintaan atau keinginan ini, dan sudah dimaklumi bahwa jika kecintaan dan keinginan yang benar ini ada, niscaya konsekuensinya akan terlihat, yaitu ketaatan dan ketundukan.

Ibnu Taimiyah berkata, "Mencintai Allah bahkan mencintai Allah dan RasulNya termasuk kewajiban iman yang paling besar, prinsip dasarnya yang paling agung dan paling mulia, bahkan ia merupakan dasar dari setiap amal dari amal-amal Iman dan Agama, sebagaimana membenarkannya merupakan dasar dari setiap ucapan-ucapan Iman dan Agama."[2]

3. Allah ﷻ menyatakan bahwa berpaling dan membelakangi ketaatan kepada Allah adalah kufur.

Firman Allah ﷻ,

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

"*Katakanlah, 'Taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir'.*" (Ali Imran: 32).

---

[1] *At-Tis'iniyah*, 5/166.
[2] *At-Tuhfah al-Iraqiyah fi A'mal al-Qulub*, hal. 57.

Ibnu Katsir dalam *Tafsir*nya berkata, ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ "*Jika mereka berpaling,*' yakni menyelisihi perintahNya, ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ '*maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir.*' Ini menunjukkan bahwa menyelisihi jalanNya adalah kufur dan Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat demikian meskipun dia mengklaim dan mengaku dalam jiwanya bahwa dia mencintai Allah, mendekatkan diri kepadaNya sehingga dia mengikuti Rasul yang seorang Nabi *ummi*, penutup para Rasul dan utusan Allah kepada seluruh jin dan manusia."[1]

Al-Baidhawi berkata, "Allah tidak berfirman, 'Dia tidak mencintai mereka' untuk menjaga keumuman makna, dan menunjukkan bahwa menolak taat merupakan kekufuran, bahwa dari segi ini menafikan kecintaan Allah, dan bahwa kecintaanNya khusus untuk orang-orang yang beriman."[2]

Abus Su'ud berkata, "Menyebutkan kata zahir di tempat *dhamir* untuk mengumumkan hukum bagi semua orang kafir dan penegasan terhadap alasan hukum, karena murka Allah ﷻ atas mereka adalah disebabkan oleh kekufuran mereka, dan untuk mempertegas bahwa menolak ketaatan adalah kekufuran."[3]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa berpaling dari Agama Allah dan menolak menaati merupakan kekufuran, adalah bahwa Allah mengancam orang yang berpaling dan membelakangi dengan memasukkannya ke dalam neraka, tinggal dan kekal terus menerus di dalamnya sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ ﴾

"*Maka, Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).*" (Al-Lail: 14-16).

Orang yang berpaling dari ketaatan adalah kafir, ia tercakup ke dalam ancaman yang keras ini sebagaimana orang yang mendustakan adalah kafir dan juga termasuk ke dalam ancaman ini.

---

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/338.
[2] *Tafsir al-Baidhawi*, 1/56.
[3] *Tafsir Abus Su'ud*, 1/466. lihat *Tafsir Ruhul Ma'ani*, al-Alusi, 3/130.

Asy-Syaukani berkata tentang tafsir ayat-ayat di atas,

﴿لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى﴾

"*Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka.*" (Al-Lail: 15).

"Yakni, tidak ada yang masuk ke dalamnya dan pasti kekal kecuali orang yang paling celaka, yaitu orang kafir. Kalau selain orang kafir dari para pelaku dosa masuk ke dalamnya, maka ia tidak sama dengan masuknya orang kafir... kemudian Allah menyifati orang yang paling celaka, Dia berfirman,

﴿ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾﴾

"*Yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman),*" (Al-Lail: 16), yakni, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul, dia berpaling dari Iman dan ketaatan.[1]

4. Al-Qur`an al-Karim menetapkan bahwa berpaling dari Agama Allah ﷻ termasuk sifat orang-orang munafik, berpaling dari ketaatan kepadaNya termasuk kemunafikan.

Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾﴾

"*Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.*" (An-Nisa`: 61).

Ibnu Hazm berkata tentang ayat ini, "Hendaknya seseorang benar-benar khawatir jika dia dengan suka rela termasuk ke dalam sifat tersebut, yang tercela, yang membinasakan, dan menjerumuskan ke dalam neraka. Jika dia mendebat lawan dialognya dalam satu permasalahan Agama dan hukumnya di mana kita diperintahkan utuk memahaminya lalu lawan dialognya mengajaknya kepada apa yang Allah ﷻ turunkan dan kepada sabda Rasulullah tetapi

[1] *Fath al-Qadir*, 5/53.

dia menolak, (namun justru) dia mengajak kepada kias atau kepada ucapan fulan dan fulan, maka hendaknya dia mengetahui bahwa Allah telah menamakannya munafik."[1]

Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat di atas, "Allah ﷻ menjelaskan bahwa barangsiapa berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah dan berpaling dari hukumnya, maka dia termasuk orang-orang munafik, bukan Mukmin, dan bahwasanya orang Mukmin itu adalah orang yang berkata, 'Kami dengarkan dan kami taati.' Kemunafikan bersemayam dan iman lenyap dengan hanya berpaling dari hukum Rasul dan keinginan berhukum kepada selainnya."[2]

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾﴾

"*Dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada yang lain (sambil berkata), 'Adakah seorang dari (orang-orang Muslimin) yang melihat kamu?' Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.*" (At-Taubah: 127).

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, "Ini adalah pemberitahuan tentang orang-orang munafik, 'Bahwasanya mereka, jika sebuah surat turun kepada Rasulullah ﷺ, maka sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain yakni menengok kanan-kiri, adakah seseorang yang melihatmu lalu mereka berlalu, yakni berpaling dari kebenaran dan menghindar. Ini keadaan mereka di dunia, mereka tidak teguh di atas kebenaran, tidak memahaminya dan tidak menerimanya berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾﴾

"*Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.*" (Al-Muddatstsir: 49-51)."[3]

[1] *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, 1/91.
[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 33.
[3] *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/385.

Bahkan akibat berpaling dari ketaatan kepada Allah ﷻ adalah terjerumus ke dalam kemunafikan, sebagaimana Firman Allah,

﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾﴾

"*Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karuniaNya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karuniaNya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka-lah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadaNya dan juga karena mereka selalu berdusta.*" (At-Taubah: 75-77).

Di antara yang dikatakan oleh asy-Syaukani tentang ayat ini, "Firman Allah, ﴿وَتَوَلَّوا۟﴾ '*Dan mereka berpaling*' yakni dari ketaatan kepada Allah, dan berpaling mengeluarkan sedekah dari karunia yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka berpaling di segala waktu; sebelum Allah memberikan rizkiNya kepada mereka dan sesudahnya. Firman Allah,

﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ﴾

'*Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah.*' (At-Taubah: 77).

Yang melakukan (subyek) di sini adalah Allah ﷻ, yakni Allah memunculkan kemunafikan yang bercokol di hati mereka, akibat kebakhilan yang terjadi dari mereka, dan kemunafikan itu berlanjut dan terus menerus."[1]

Keenam: Perkataan-perkataan Ulama dalam Masalah Berpaling dari Agama Allah

Di akhir pembahasan ini kami menurunkan beberapa ucapan

[1] *Fath al-Qadir*, 2/384-385.

para ulama tentang pembatal ini.

Al-Qurthubi berkata tentang Firman Allah ﷻ,

﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿١٥﴾ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾﴾

"*Maka Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman),*" (Al-Lail: 14-16), ﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ '*berpaling*' yakni, dari Iman. Qatadah berkata, 'Mendustakan kitab Allah dan berpaling dari ketaatan kepadanya' dan al-Farra` berkata, 'Dia tidak mendustakan dengan penolakan yang jelas akan tetapi dia melalaikan ketaatan yang diperintahkan kepadanya, maka itu dijadikan (dikategorikan) sebagai pendustaan."[1]

Ibnu Taimiyah berkata, "Allah ﷻ berfirman,

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

"*Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling.*" (Al-An'am: 157).

Allah ﷻ menyebutkan bahwa Dia akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayatNya secara mutlak, -baik dia mendustakan atau tidak-, dengan azab yang buruk karena mereka berpaling tersebut. Ini menjelaskan bahwa siapa pun yang tidak mengakui apa yang dibawa oleh Rasul adalah kafir, baik dia meyakini kedustaan beliau, atau menyombongkan diri, sehingga dia menolak beriman kepada beliau, atau berpaling dari beliau karena mengikuti hawa nafsunya, atau meragukan apa yang dibawa oleh beliau. Maka setiap orang yang mendustakan apa yang beliau bawa adalah kafir dan orang yang tidak mendustakan beliau bisa jadi kafir jika dia tidak beriman kepada beliau.[2]

[1] *Tafsir al-Qurthubi*, 20/86-87 dengan diringkas.
[2] *Ad-Dar'u*, 1/56.

Ibnul Qayyim mendefinisikan kufur karena berpaling dengan menyebutkan contohnya, dia berkata, "Adapun kufur karena berpaling, maksudnya adalah berpaling dari Rasul dengan hati dan pendengarannya, tidak membenarkan beliau dan tidak mendustakan beliau, tidak loyal (ber*wala`*) terhadap beliau tapi tidak juga memusuhi beliau, tidak menyimak apa yang beliau bawa sama sekali, sebagaimana salah seorang dari Bani Abd Yalail berkata kepada Nabi ﷺ, "Demi Allah, aku berkata satu kata kepadamu, jika kamu benar, maka kamu lebih mulia di mataku daripada aku membantahmu, jika kamu berdusta, maka kamu lebih hina daripada harus berbicara kepadamu[1]."[2]

Ibnul Qayyim berkata di tempat lain dalam konteks menjelaskan macam-macam kufur, "Kufur karena berpaling secara total adalah, dia tidak melihat apa yang dibawa oleh Rasul, tidak mencintainya tidak membencinya, tidak loyal (*wala`*) kepada beliau, tidak pula memusuhi beliau, dia hanya berpaling dengan tidak mengikuti dan tidak memusuhi."[3]

Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan Firman Allah تعالى,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾

"*Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu al-Kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).*" (Ali Imran: 23), "Allah تعالى mengingkari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengaku berpegang teguh kepada kitab mereka yaitu Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka, akan tetapi ketika mereka diseru untuk berhukum kepada keduanya, di mana keduanya mengajak mereka menaati perintah Allah تعالى agar mereka mengikuti Muhammad ﷺ, maka mereka berpaling dan tidak mengindahkan keduanya. Ini merupakan celaan berat kepada mereka dan menyifati mereka dengan ciri-ciri menyelisihi dan mengingkari."[1]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله memasukkan sikap berpaling termasuk di antara perkara-perkara yang membatalkan Islam, dia berkata, "(Adalah) berpaling dari Agama Allah; tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Dalilnya adalah Firman Allah تعالى,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

'*Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.*' (As-Sajdah: 22)."[2]

---

[1] Lihat *Sirah Ibnu Hisyam*, 2/444-445; *al-Bidayah Ibnu Katsir*, 3/135. lafazh mereka berdua, "Demi Allah aku tidak berbicara kepadamu selama-lamanya, jika kamu seorang rasul dari Allah seperti yang kamu katakan niscaya kamu lebih berbahaya dari sekedar aku membantahmu, jika kamu berdusta atas nama Allah, maka aku tidak pantas berbicara kepadamu."

[2] *Madarij as-Salikin*, 1/338.

[3] *Miftah Dar as-Sa'adah*, 1/94.

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/336.

[2] *Majmu'ah at-Tauhid, Risalah Nawaqidh al-Islam*, hal 272; lihat *Irsyad ath-Thalib*, Ibnu Samhan, hal. 11; *Hatif al-Amn*, Abdul Aziz bin Rasyid, hal. 98-104.

Pembahasan Keempat:

Membela Orang-orang Musyrik Menghadapi (Memerangi) Kaum Muslimin

Pertama : Urgensi Akidah Wala` dan Bara` dan Definisinya

Di awal pembahasan ini kami akan menyebutkan secara ringkas tentang urgensi akidah *wala`* (loyalitas) dan *bara`* (anti) dan maknanya.

Wala`* dan *bara` merupakan syarat iman sebagaimana Firman Allah,

﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ ﴾

"*Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong (saling wala`) dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrikin itu sebagai penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Ma`idah: 80-81)

Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat ini, "Allah menyebutkan *kalimat syarat* yang berarti jika syaratnya ada, maka ada pula apa yang disyaratkan, yaitu dengan kata ﴿ لَوْ ﴾ '*seandainya*', yang dengan adanya syarat tersebut maka apa yang menjadi konsekuensinya tidak ada, maka Dia berfirman,

﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾

'*Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan menjadi-*

kan orang-orang musyrikin itu sebagai penolong-penolong.' (Al-Ma`idah: 81).

Ini menunjukkan bahwa Iman yang disebut dalam ayat ini (harus) menafikan dan menentang sikap menjadikan mereka sebagai penolong-penolong, Iman dan sikap menjadikan mereka sebagai penolong-penolong tidak akan bertemu dalam hati. Ini menunjukkan bahwa barangsiapa mengangkat mereka menjadi penolong-penolong, maka dia tidak menunaikan Iman yang diwajibkan, yaitu Iman kepada Allah, Nabi dan apa yang diturunkan kepada beliau."[1]

Wala`* dan *bara` adalah tali simpul Iman paling kuat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

"*Tali simpul Iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah.*"[2]

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Apakah Agama dapat menjadi sempurna, atau jihad dapat ditegakkan, atau panji amar ma'ruf dan nahi mungkar dikibarkan selain dengan cinta karena Allah? dan benci karena Allah? *Wala`* karena Allah dan *bara`* karena Allah, Kalau manusia bersatu di atas cara yang satu dan kecintaan tanpa permusuhan dan kebencian, maka tidak ada pembeda antara yang haq dengan yang batil, tidak pula antara orang-orang Mukmin dengan orang-orang kafir, tidak pula antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan."[3]

Syaikh Hamd bin Atiq[4] berkata, "Adapun memusuhi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, maka ketahuilah bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan hal itu dan menegaskan kewajibannya, Allah mengharamkan ber*wala`* (loyal) kepada mereka dan menegas-

---

[1] *Al-Iman*, hal. 14.

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad 4/486; Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Iman*, no. 110; diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* 2/480; dihasankan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no.1728.

[3] *Risalah Autsaq Ura al-Iman*, hal. 38.

[4] Hamd bin Ali Atiq, salah seorang ulama Nejd, lahir di Zulfa tahun 1227 H, memegang peradilan di beberapa daerah, memiliki sejumlah karya tulis, dan wafat di Aflaj tahun 1301 H. Lihat *Ulama Nejd*, 1/228, *Masyahir Nejd*, hal. 244.

kan pengharaman hal itu, sampai-sampai tidak ada hukum di dalam Kitab Allah dengan dalil yang lebih banyak dan lebih jelas daripada hukum ini setelah kewajiban tauhid dan diharamkannya lawannya (syirik)."[1]

Nabi ﷺ membai'at sahabat-sahabatnya demi terwujudnya prinsip dasar yang agung ini. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ؓ[2] beliau berkata,

"Aku datang kepada Nabi ﷺ sementara beliau sedang membai'at, aku berkata, 'Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu sehingga aku membai'atmu dan letakkan syarat atasku karena engkau lebih mengetahui.' Rasulullah bersabda,

أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"Aku membaiatmu agar kamu: menyembah Allah, mendirikan Shalat, membayar Zakat, menasihati kaum Muslimin dan meninggalkan (menjauhi) orang-orang musyrik."[3]

Dan hadits lain datang melalui jalan Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya,[4]dia berkata,

يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ -لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ- أَنْ لَا آتِيَكَ، وَلَا آتِيَ دِيْنَكَ، وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ ﷻ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: بِالْإِسْلَامِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: أَنْ تَقُوْلَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَى اللهِ ﷻ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ،

[1] *An-Najah wa al-Fikak min Muwalah al-Murtaddin wa Ahli al-Isyrak* (di antara *Majmu'ah at-Tauhid*), hal. 363.

[2] Jarir bin Abdullah al-Bajali adalah salah seorang sahabat, berwajah tampan dan rupawan, tinggal di Kufah, wafat tahun 51 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala*` 2/530; dan *al-Ishabah*, 1/475.

[3] Diriwayatkan oleh Ahmad 4/365; an-Nasa`i 7/148; al-Baihaqi, 9/13, dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 936.

[4] Dia adalah Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, kakek Bahz bin Hakim, sahabat Nabi ﷺ, tinggal di Bashrah, *Ashhab as-Sunan* meriwayatkan haditsnya. Lihat *al-Ishabah*, 6/149.

أَخَوَانِ نَصِيْرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ ﷻ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

"Wahai Nabi Allah, aku tidak mendatangimu sehingga aku bersumpah lebih dari jumlah (ini) -jari-jari tangannya-, untuk tidak mendatangimu dan tidak mengikuti Agamamu. Aku seorang laki-laki yang tidak memahami sesuatu kecuali apa yang diajarkan Allah dan RasulNya kepadaku, dan aku bertanya kepada Anda dengan Wajah Allah ﷻ: dengan apa Rabb Anda mengutus Anda kepada kami?' Nabi ﷺ menjawab, 'Islam.' Dia berkata, 'Aku bertanya, 'Apa bukti-bukti Islam?' Nabi ﷺ menjawab, 'Kamu berkata, 'Aku menyerahkan wajahku kepada Allah ﷻ dan aku berlepas diri (dari kekufuran), dan kamu mendirikan Shalat, membayar Zakat. Setiap Muslim haram diganggu Muslim lainnya, mereka adalah dua saudara yang harus saling menolong. Dan Allah ﷻ tidak menerima suatu amal dari seorang musyrik setelah dia masuk Islam sehingga dia meninggalkan orang-orang musyrik (dan hijrah) kepada kaum Muslimin."[1]

Betapa indah ungkapan yang ditulis oleh Abul Wafa` bin Aqil yang berkata, "Jika Anda ingin mengetahui kedudukan Islam di mata penduduk suatu zaman, maka janganlah melihat kepada berdesak-desakannya mereka di pintu-pintu masjid, dan teriakan mereka di Padang Arafah dengan *labbaika*, akan tetapi lihatlah kepada persekutuan mereka dengan musuh-musuh Islam. Ibnu ar-Rawandi dan al-Ma'arri -semoga keduanya mendapat laknat Allah- hidup dengan menyusun syair dan kalimat kekufuran, mereka hidup bertahun-tahun, kemudian kubur mereka diagung-agungkan, buku-buku mereka dijual-belikan, dan ini merupakan bukti dinginnya Agama dalam hati."[2]

Makna *wala*` adalah**: kecintaan, kedekatan dan kasih sayang, **sedangkan *bara*` adalah: kebencian, permusuhan dan menjauhi. *Wala*` dan *bara*` termasuk perbuatan hati dan konsekuensinya nampak pada lisan dan anggota badan.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan alu asy-Syaikh berkata, "Asal *wala*` adalah mencintai, dan asal *bara*` adalah

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad 5/4; al-Hakim 4/600, dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan sanadnya dihasankan oleh al-Albani di *ash-Shahihah*, no. 369.

[2] *Al-Adab asy-Syar'iyah*, Ibnu Muflih, 1/268.

membenci, dari keduanya lahir amalan-amalan hati dan anggota badan yang termasuk ke dalam hakikat *wala`* dan *bara`* seperti: menolong, membantu dan merasa nyaman dan seperti jihad, hijrah dan perbuatan-perbuatan lain semacamnya."[1]

Wala` hanya diberikan kepada Allah, RasulNya ﷺ dan orang-orang yang beriman. Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾﴾

"*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan Shalat dan menunaikan Zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).*" (Al-Ma`idah: 55).

Wala` kepada orang-orang beriman adalah dengan mencintai mereka karena keimanan mereka, menolong, menasihati, mendoakan, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi yang sakit dari mereka, mengantar jenazah yang meninggal dari mereka, membantu mereka dan berkasih sayang kepada mereka dan lain-lain.[2]

Bara` kepada orang-orang kafir adalah dengan membenci mereka dari segi Agama, berlepas diri dari mereka, tidak cenderung kepada mereka, atau mengagumi mereka, berhati-hati sehingga tidak meniru mereka, menyelisihi mereka secara syar'i, berjihad melawan mereka dengan harta, lisan dan pedang dan lain-lainnya yang merupakan tuntutan dari memusuhi (mereka) karena Allah.[3]

Kedua : Contoh Wala` yang Bersifat *Amaliyah* (Perbuatan) yang Membatalkan Iman

Karena ber*wala`* kepada orang-orang kafir memiliki cabang-cabang yang beragam dan bentuk-bentuk yang beraneka macam, maka hukumnya tidaklah satu, di antara cabang dan bentuk tersebut ada yang menyebabkan murtad dan membatalkan iman

[1] *Ad-Durar as-Saniyah*, 2/157.
[2] Lihat perinciannya dalam risalah *Autsaq Ura al-Iman*, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, hal. 49-51, *al-Wala` wa al-Bara`*, Muhammad al-Qahthani, *al-Muwalah wa al-Mu'adah*, Muhammas al-Jal'ud.
[3] Lihat perinciannya dalam risalah *Autsaq Ura al-Iman*, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, hal. 49-51, *al-Wala` wa al-Bara`*, Muhammad al-Qahthani, *al-Muwalah wa al-Mu'adah*, Muhammas al-Jal'ud.

dari dasarnya, dan ada pula yang kurang dari itu yang sederajat dengan kemaksiatan.[1]

Wala`* yang bertentangan dengan Iman ini bisa dalam bentuk i'tiqad (keyakinan) semata dan bisa terlihat dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Yang penting bagi kita di sini adalah *wala` perbuatan, di mana kita akan membahas masalah menolong (bersekutu dengan) orang-orang kafir menghadapi kaum Muslimin, sebagai contoh dari *wala`* tersebut. Sebelum kami menjelaskan lebih terperinci tentang masalah tersebut, kami akan menjelaskan secara ringkas beberapa contoh dari *wala`* perbuatan karena mempertimbangkan urgensinya yang besar di samping ia sering terjadi dalam skala yang luas. Kami jelaskan sebagai berikut:

1. Orang yang tinggal (mukim) di negara kafir dengan dasar keinginan dan suka rela hidup dengan mereka, dia rela terhadap Agama yang mereka peluk, atau memujinya, atau mencari muka di hadapan mereka dengan mencela kaum Muslimin, maka orang ini kafir dan dia adalah musuh Allah dan RasulNya.

Karena Allah ﷻ berfirman,

﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ﴾

"*Janganlah orang-orang Mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.*" (Ali Imran: 28).[2]

Ibnu Rusyd [3] berkata, "Pasal: Jika orang yang masuk Islam di negeri *kafir harbi* wajib berhijrah dengan dalil al-Qur`an, sunnah dan ijma' umat ini, kemudian dia harus bergabung dengan negeri kaum Muslimin, tidak mendekam di antara orang-orang musyrik

[1] Lihat *Ad-Durar as-Saniyah*, 7/155, 159, *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il an-Najdiyah*, 3/10, 31, 38, 57.
[2] Lihat *ad-Difa' an Ahli as-Sunnah wa al-Ittiba'*, Hamd bin Atiq, hal. 12; dan *Ad-Durar as-Saniyah*, 7/202.
[3] Dia adalah: Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Maliki seorang fakih, memegang tampuk fatwa dan peradilan, ahli ibadah dan zuhud, wafat tahun 520 H. Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 2/248; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 19/501.

dan bermukim di tengah mereka agar hukum-hukum mereka tidak diberlakukan atasnya, maka bagaimana bisa dibolehkan bagi seorang Muslim untuk masuk ke negeri-negeri mereka, di mana hukum-hukum mereka berlaku atasnya, dalam perniagaan dan lain-lainnya? Imam Malik ﷺ membenci seseorang tinggal di daerah di mana di dalamnya Salaf dicela, lalu bagaimana dengan daerah di mana Allah yang Maha Penyayang dikufuri, berhala-berhala padanya disembah selain Allah. Jiwa seseorang tidak akan tenteram diatas kenyataan ini kecuali dia adalah seorang Muslim *su`* (buruk) yang imannya sakit."[1]

Di antara yang ditulis oleh Ibnu Hazm dalam masalah ini adalah, "Kita telah mengetahui bahwa barangsiapa keluar dari negeri Islam kepada negeri *kafir harbi*, berarti dia telah melarikan diri dari Allah ﷻ, dari pemimpin dan jamaah kaum Muslimin. Hal ini dijelaskan oleh hadits Nabi ﷺ bahwa beliau berlepas diri dari setiap Muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik[2] dan Nabi ﷺ tidak berlepas diri kecuali dari orang-orang kafir. Allah ﷻ befirman,

﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ ﴾

'*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain*'." (At-Taubah: 71).

Ibnu Hazm melanjutkan, "Dengan ini benarlah bahwa siapa yang bergabung dengan negeri kafir *harbi* secara sukarela, dan memerangi kaum Muslimin yang ada di sekelilingnya, maka dengan perbuatannya ini dia murtad, berlaku atasnya seluruh hukum-hukum murtad di mana dia wajib dibunuh kapan hal tersebut memungkinkan, halal darahnya, dipisahkan dari istrinya dan lain-lain. Karena Rasulullah ﷺ tidak berlepas diri dari seorang Muslim. Adapun orang yang lari ke negeri kafir karena dia takut dianiaya, dia tidak memerangi kaum Muslimin, tidak membantu mereka melawan kaum Muslimin dan tidak ada seorang Muslim pun yang memberinya perlindungan, maka itu tidak mengapa karena dia terpaksa

---

[1] *Muqaddimat*, Ibnu Rusyd, 2/612-613.
[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2645; at-Tirmidzi, no. 1605; dan dicantumkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 1474.

dalam keadaan darurat."[1]

Ibnu Hazm berkata di tempat lain, "Barangsiapa bergabung dengan negeri syirik tanpa alasan mendesak, maka dia seorang *muharib* (yang memerangi). Ini minimal jika dia selamat dari *riddah*: dengan menyempalnya dia dari jamaah Islam dan bergabungnya dia ke negeri syirik."[2]

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir Firman Allah,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمۡۖ قَالُواْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوٓاْ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاۚ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ٩٧ ﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).' Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya Neraka Jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali,*" (An-Nisa`: 97),

"Ayat yang mulia ini bersifat umum, berlaku pada setiap orang yang bermukim di antara orang-orang musyrik, padahal dia mampu berhijrah dan dia tidak bisa menegakkan Agama (di negeri syirik itu), orang ini menganiaya dirinya, dan melakukan sesuatu yang haram berdasarkan ijma'."[3]

Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi[4] ditanya tentang sekelompok orang-orang Andalusia yang berhijrah dari negeri mereka Andalusia -negeri syirik- ke negeri Islam di Maghrib (Maroko), kemudian mereka menyesali hijrah tersebut, mereka membenci dan mencela negeri Islam secara terbuka dan memuji-muji negeri kafir dan penduduknya.

---

[1] *Al-Muhalla*, 13/138-139.
[2] *Ibid*, 13/31.
[3] *Tafsir Ibnu Katsir* 1/514.
[4] Dia ialah: Abul abbas Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi at-Tilmasani, seorang fakih Maliki, tinggal di Fas, memiliki banyak karya tulis, wafat di Fas tahun 914 H. Lihat *al-A'lam* 1/269, *Mu'jam al-Mu`allifin*, 2/205.

Al-Wansyarisi menulis jawaban yang terperinci tentang masalah ini dengan judul, *Asna al-Matajir fi Bayani Ahkami man Ghalaba ala Wathanihi an-Nashara wa Lam Yuhajir wa Ma Yatarattabu Alaihi Min al-Uqubat wa az-Zawajir.*[1] Dia menurunkan nash-nash syar'i tentang diharamkannya ber*wala`* kepada orang-orang kafir dan kewajiban hijrah ke negeri Islam kemudian dia berkata, "Terulang-ulangnya beberapa ayat dalam hal ini dan tersusunnya ia di atas bentuk dan cara yang satu adalah menegaskan pengharaman dan menepis kemungkinan yang mungkin disusupkan kepadanya, karena jika suatu makna dinyatakan secara jelas, ditegaskan dengan pengulangan maka kemungkinan makna yang lain tertepis tanpa ragu. Nash-nash al-Qur`an, hadits-hadits nabi dan ijma'-ijma' yang pasti, saling dukung mendukung menetapkan larangan ini. Anda tidak akan menemukan dalam pengharaman bertempat tinggal ini dan ber*wala`* kepada orang-orang kafir ini, seorang pun penyelisih dari kaum Muslimin yang berpegang kepada al-Qur`an yang mulia yang tidak tersisipi satu pun kebatilan di dalamnya dan tidak pula dari belakangnya, yang diturunkan dari Yang Mahabijaksana lagi Maha terpuji. Ia adalah pengharaman yang *qath'i* dalam Agama. Barangsiapa menyelisihi masalah ini sekarang atau mencari-cari perselisihan dari orang-orang yang bermukim bersama mereka, dan cenderung kepada mereka, lalu dia membolehkan tinggal, meremehkan perkaranya, maka dia adalah orang yang keluar dari Agama dan menyempal dari jamaah kaum Muslimin. *Hujjah* telah tegak oleh ijma' di mana tidak ada jalan untuk menyelisihinya dan menghadang jalannya.[2]

Di akhir fatwanya dia berkata kepada penanya, "Apa yang kamu singgung tentang orang-orang yang berhijrah tersebut dalam bentuk ucapan buruk, cacian mereka kepada negeri Islam, harapan kembali kepada negeri syirik dan berhala dan ucapan-ucapan kotor yang mungkar lainnya, yang tidak dilontarkan kecuali oleh orang-orang yang berperilaku buruk, pasti menyebabkan kehinaan dunia akhirat bagi mereka dan mendudukkan mereka di tempat paling buruk. Wajib atas siapapun yang diberi kekuasaan oleh Allah di

[1] Lihat *al-Mi'yar al-Mu'rib*, 2/119-135.
[2] *Al-Mi'yar al-Mu'rib* 2/123, 124 dengan diringkas.

muka bumi dan dimudahkan bagi mereka untuk menangkap mereka dan menimpakan hukuman berat dan perlakuan keras atas mereka baik dengan dicambuk atau dipenjara sehingga mereka tidak melanggar batasan-batasan Allah, karena fitnah mereka itu lebih berbahaya daripada fitnah kelaparan, ketakutan, perampasan jiwa dan harta, karena barangsiapa mati di sana, maka dia pulang kepada rahmat Allah ﷻ kemuliaan maafNya. Sebaliknya barangsiapa mati Agamanya, maka dia pulang kepada laknat Allah dan murkaNya yang besar karena mencintai *wala` syirkiyah*, bertempat tinggal di negeri Nasrani, berniat kuat menolak hijrah, menyeberang kepada orang-orang kafir, rela membayar *jizyah* kepada mereka, membuang kemuliaan Islam, ketaatan kepada imam, bai'at kepada sultan dan kemenangan kekuasaan Nasrani atasnya, dan ketundukannya kepada mereka merupakan perbuatan buruk yang berat, membinasakan dan membelah punggung, hampir menjadi kekufuran, *naudzubillah*."[1]

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh berkata, "Bertempat tinggal di negeri yang dikuasai oleh kesyirikan dan kekufuran, didominasi oleh akidah Rafidhah dan agama orang-orang kafir dan orang-orang seperti mereka dari kalangan para pengingkar *rububiyah* dan *ilahiyah*, syiar-syiar mereka di dalamnya dijunjung tinggi, sementara Islam dan tauhid dirobohkan, tasbih, takbir dan tahmid diingkari, kaidah-kaidah agama dan iman dicabut, hukum yang berlaku pada mereka adalah hukum orang-orang Eropa dan Yunani, sedangkan para pendahulu dari Ahli Badr dan Bai'at Ridhwan dicaci maki; bertempat tinggal di antara mereka dengan kondisi ini tidak keluar dari hati yang tersentuh oleh hakikat Islam, iman dan Agama, bahkan tidak keluar dari hati yang ridha kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad ﷺ sebagai Nabi ﷺ, karena ridha kepada prinsip yang tiga ini merupakan poros Agama, hakikat-hakikat ilmu dan keyakinan berputar di atasnya. Dalam kisah Islamnya Jarir bin Abdullah bahwa dia berkata kepada Rasulullah,

[1] *Ibid*, 2/132. Lihat apa yang ditulis oleh al-Wansyarisi tentang keburukan dan kerusakan tinggal di negeri kafir, dalam kitabnya *al-Mi'yar*, 2/137-141.

"Ya Rasulullah, bai'atlah aku dan letakkanlah syarat." Maka Rasulullah ﷺ menjawab,

تَعْبُدُ اللهَ، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِيْنَ.

"Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu,mendirikan shalat, membayar zakat, memberi nasihat kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari orang-orang musyrik."

Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman an-Nasa`i.[1] Hadits ini mengategorikan berlepas diri dari orang musyrik disamakan dengan rukun Islam dan pondasinya yang besar."[2]

2. Orang yang menaati orang-orang kafir dalam peletakan Syariat (undang-undang), penghalalan dan pengharaman, dan dia menampakkan persetujuannya, maka dia kafir, keluar dari Agama.

Berikut ini adalah nash-nash al-Qur`an tentang masalah ini.

Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ كَٰفِرِينَ ١٠٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati sebagian dari orang-orang yang diberi al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman." (Ali Imran: 100).

Di antara yang dikatakan Abus Su'ud dalam menafsirkan ayat ini, "Mengaitkan penolakan untuk menaati sekelompok dari mereka adalah untuk menunjukkan kerasnya peringatan agar tidak menaati mereka dan kewajiban menjauhi pertemanan dengan mereka sama sekali. Ungkapan tersebut sama kuatnya dengan mengatakan, 'janganlah kalian menaati sekelompok orang'."[3]

Perhatikanlah Firman Allah, ﴿إِن تُطِيعُواْ﴾ *"Jika kalian menaati..."* perbuatan ini hadir secara mutlak, ia tidak menyebutkan apa yang terkait dengannya yang merupakan obyek dari ketaatan, untuk menetapkan keumuman makna.[1] Ayat yang mulia ini memperingatkan dengan keras agar tidak menaati ahli kitab, lebih-lebih orang-orang kafir lainnya dalam segala kondisi, dan semua bidang kehidupan.

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/365; an-Nasa`i, 7/148; dan al-Baihaqi, 9/13, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Ashahihah*, no. 936.

[2] *Ad-Durar as-Saniyah*, 7/165-166 dengan diringkas.

[3] *Tafsir Abu as-Su'ud* 1/523.

Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمۡ عَلَىٰٓ أَعۡقَٰبِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ١٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 149).

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata tentang ayat ini, "Allah ﷻ mengabarkan jika orang-orang Mukmin menaati orang-orang kafir, niscaya orang-orang kafir itu membuat mereka murtad dari Islam. Orang-orang kafir hanya rela jika orang-orang Mukmin menjadi kafir. Allah mengabarkan bahwa jika mereka melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Allah tidak memberi keringanan untuk menaati dan menyetujui mereka karena takut kepada mereka (yang seharusnya merekalah yang harus takut). Inilah yang terjadi, karena mereka tidak akan menerima orang yang menyetujui mereka kecuali jika dia bersaksi bahwa merekalah yang benar dan menampakkan permusuhan dan kebencian kepada kaum Muslimin."[2]

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (Al-An'am: 121).

[1] Lihat penjelasan faidah penting ini dalam *al-Qawa'id al-Hisan li Tafsir al-Qur`an*, Abdurrahman as-Sa'di, hal. 46-51.

[2] *Ad-Dala`il fi Hukmi Muwalah Ahli al-Isyrak*, hal. 123.

Allah ﷻ menyatakan dengan jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik, karena mereka menaati orang-orang kafir dengan menyetujui mereka dalam penghalalan dan pengharaman.[1]

Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi berfirman,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَٰرِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشَّيۡطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمۡ وَأَمۡلَىٰ لَهُمۡ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمۡ فِي بَعۡضِ ٱلۡأَمۡرِۖ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِسۡرَارَهُمۡ ﴿٢٦﴾﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan,' sedang Allah mengetahui rahasia mereka.*" (Muhammad: 25-26).

Wala` jenis ini menjadi sebab murtadnya orang-orang tersebut.[2] Oleh karena itu Ibnu Hazm berkata, "Allah menjadikan mereka murtad lagi kafir setelah mereka mengetahui kebenaran dan memahami petunjuk hanya karena apa yang mereka ucapkan kepada orang-orang kafir, dan Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan."[3]

Al-Qasimi[4] berkata dalam tafsirnya, "﴿ذَٰلِكَ﴾ '*hal itu*' adalah isyarat kepada kemurtadan mereka tersebut,

- '*karena mereka*' yakni karena sebab mereka.

- '*berkata*' yakni orang-orang munafik.

- '*kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan*' yakni, kepada orang-orang Yahudi yang membenci turunnya al-

---

[1] Lihat *Adhwa' al-Bayan*, asy-Syinqithi 4/83.
[2] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 28/193.
[3] *Al-Fashl*, 3/263.
[4] Dia ialah: Jamaluddin bin Muhammad Sa'id al-Qasimi, salah seorang ulama besar Syam di abad yang lalu (abad 13 Hijriyah), hidup di Damaskus, menyibukkan diri dengan mengajar, melakukan perjalanan ke Mesir dan Hijaz, memiliki banyak karya tulis, dan wafat di Damaskus tahun 1332 H. Lihat *al-A'lam*, 2/135, *Mu'jam al-Mu`allifin*, 3/157.

Qur`an kepada Rasulullah ﷺ.

- '*Kami akan menaati kalian dalam sebagian perkara*' yakni sebagian perkara kalian atau apa yang kalian perintahkan, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Firman Allah ﷻ,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخۡوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَئِنۡ أُخۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَكُمۡ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمۡ أَحَدًا أَبَدٗا وَإِن قُوتِلۡتُمۡ لَنَنصُرَنَّكُمۡ﴾

'*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, 'Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.*' (Al-Hasyr: 11)."[1]

Ayat-ayat yang mulia tersebut menetapkan bahwa sebagian ketaatan kepada orang-orang kafir merupakan riddah dari Agama Islam seperti menyetujui mereka dalam memusuhi Rasulullah ﷺ, atau menentang Muhammad ﷺ sebagaimana hal tersebut disebutkan secara terperinci dalam kitab-kitab tafsir.[2]

Oleh karena itu Allah ﷻ menghukum mereka dengan membatalkan amal mereka sebagaimana ia hadir dalam ayat-ayat berikut:

﴿فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضۡوَٰنَهُۥ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ﴿٢٨﴾﴾

"*Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaanNya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka.*" (Muhammad: 27-28).

Di antara yang ditulis oleh Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahhab رحمه الله tentang Firman Allah, '*Hal itu karena mereka berkata, ...*'. "Allah ﷻ mengabarkan bahwa sebab kemurtadan, pe-

---

[1] *Tafsir al-Qasimi*, 15/56.
[2] Lihat *Zad al-Masir Ibnul Jauzi*, 7/409, *Fath al-Qadir* asy-Syaukani, 5/39, *Tafsir an-Nasafi*, 5/512.

nguasaan setan atas mereka, dan bisikan setan atas mereka adalah ucapan mereka kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, 'Kami akan menaati kalian dalam sebagian perkara'. Jika orang yang menjanjikan ketaatan dalam sebagian perkara kepada orang-orang musyrik yang membenci apa yang diturunkan Allah adalah kekafiran, walaupun hal tersebut tidak terlaksana, maka bagaimana dengan orang yang menyetujui orang-orang musyrik dan menampakkan bahwa mereka di atas petunjuk?" [1]

Ada satu perkara yang bisa diindukkan kepada ketaatan dan pengekoran kepada orang-orang kafir dalam penghalalan dan pengharaman serta menyetujui mereka dalam perkara *tasyri'*, yaitu apa yang difatwakan oleh sebagian ulama zaman ini tentang mengambil kewarganegaraan umat non Muslim.[2]

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha ditanya tentang seorang Muslim yang mengambil kewarganegaraan yang bertentangan dengan Islam, sebagaimana hal tersebut terjadi di Tunisia pada saat itu, dan apa yang ada di balik pengambilan ini, yakni pengingkaran terhadap sesuatu yang diketahui secara mendasar dalam Agama, berdiri satu barisan dengan orang-orang kafir secara militer untuk memerangi kaum Muslimin... dan seterusnya.

Di antara jawabnya, "Jika keadaannya seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, maka tidak ada perbedaan di antara kaum Muslimin bahwa menerima kewarganegaraan tersebut merupakan tindakan *riddah* (murtad) yang jelas dan keluar dari Agama Islam, bahkan permintaan fatwa tentangnya termasuk aneh di negara Tunisia, di mana dapat dikira bahwa orang-orang awam di antara mereka pun mengetahui hukum apa yang tercantum di dalam pertanyaan, karena ia termasuk perkara yang diketahui secara mendasar dalam Agama."

Sampai dia berkata, "Penerimaan seorang Muslim terhadap suatu kewarganegaraan dengan hukum-hukum yang menyelisihi Syariat Islam berarti keluar dari Islam, ia merupakan penolakan

[1] *Ad-Dala'il fi Hukmi Muwalah Ahli al-Isyrak*, hal. 50-51.

[2] Sebuah makalah tentang masalah ini telah ditulis oleh Syaikh Muhammad an-Naifar dan Syaikh Muhammad as-Subaiyil, kedua makalah tersebut dimuat oleh majalah *al-Majma' al-Fiqhi*, edisi 4.

Membela Orang Kafir Melawan Muslim

terhadapnya dan berarti mengutamakan syariat (undang-undang) kewarganegaraan baru tersebut daripada Syariat Islam. Dalam hal ini sudah cukup jika dia mengetahui bahwa hukum-hukum yang ditinggalkannya itu merupakan hukum-hukum Islam. Maka (karena itu) dia tidak diperlakukan dengan perlakuan kaum Muslimin, jika hal ini terjadi pada penduduk suatu daerah atau kabilah, maka mereka wajib diperangi karenanya, sehingga mereka kembali darinya (kepada Islam)."[1]

Dalam fatwa lajnah Mesir yang diketuai oleh Syaikh Ali Mahfuzh[2] tercantum, "Mengambil kewarganegaraan umat non Muslim, seperti yang tercantum dalam pertanyaan,[3] merupakan akad kesepakatan untuk membuang hukum-hukum Islam secara suka rela, penghalalan sebagian apa yang Allah haramkan, pengharaman sebagian apa yang Allah halalkan dan berpegang kepada undang-undang lain di mana Islam menyatakannya batil dan menetapkannya rusak. Tidak ragu bahwa salah satu dari hal itu tidak mungkin ditafsirkan kecuali dengan *riddah* (kemurtadan), hukum yang sesuai atasnya adalah hukum *riddah*, lalu bagaimana jika empat perkara tersebut terkumpul pada pengambilan kewarganegaraan yang tercela tersebut?"[4]

Syaikh Yusuf ad-Dajawi[5] diminta fatwanya tentang hal ini, di antara jawabannya adalah, "Mengambil kewarganegaraan Perancis dan memegang apa yang dipegang oleh orang-orang Perancis dalam segala sesuatu sampai pernikahan, warisan, talak, memerangi kaum

[1] Majalah *al-Manar*, jilid, 25 1/22.

[2] Ali Mahfuzh, seorang fakih dan pemberi nasihat yang baik, alumni al-Azhar salah seorang anggota ulama-ulama besar, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1361 H. Lihat *al-A'lam* 4/323; *Mu'jam al-Mu'allifin*, 7/175.

[3] Ringkasan pertanyaannya: "Apa pendapat ulama tentang seorang muslim yang mengambil kewarganegaraan umat non muslim dengan suka rela, dia rela hukum-hukum dalam undang-undangnya berlaku atasnya sebagai pengganti hukum-hukum Syariat, termasuk di dalamnya berdiri satu barisan dengannya pada saat perang melawan kaum muslimin sebagaimana hal ini terjadi saat ini di Tunisia terkait dengan pengambilan kewarganegaraan Perancis."

[4] *At-Tajannus bi Jinsiyah Daulah Ghairi Islamiyyah*, Muhammad as-Subaiyil, sebuah makalah dalam majalah *al-Majma' al-Fiqhi*, edisi no. 4, hal. 156-157.

[5] Yusuf bin Ahmad ad-Dajawi, seorang pendidik, salah seorang ulama al-Azhar, seorang fakih madzhab Maliki, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 1365 H. Lihat *al-A'lam*, 8/216, *Mu'jam al-Mu'allifin*, 13/172.

Muslimin dan bergabung ke dalam barisan musuh kaum Muslimin berarti melepaskan diri dari seluruh Syariat Islam dan membaiat musuh-musuh Islam dengan syarat tidak kembali kepada Islam dan tidak menerima hukum-hukumnya dengan cara perjanjian yang kuat dan akad yang mengikat."[1]

Sampai dia berkata, "Kami melihat kemiripan yang besar antara orang yang memilih berjalan di atas syariat orang-orang Perancis, bukan syariat Islam, dengan Jabalah bin al-Aiham al-Ghassani ketika dia menempeleng seorang laki-laki al-Fizari lalu Umar ﷺ hendak meng*qishash*nya, lalu Jabalah tidak menerima hukum agama, maka dia kabur ke Syam dan menukar Islam dengan Nasrani."[2]

Dan barangkali akibat paling buruk dari pengambilan kewarganegaraan ini, yang terkait dengan pembahasan ini, adalah wajib militer yang diberlakukan kepada orang-orang yang mengambilnya. Orang itu diangkat menjadi tentara bagi negara kafir tersebut dan mereka dihadapkan melawan kaum Muslimin, dan dengan itu yang bersangkutan menjadi sekutu orang-orang kafir melawan kaum Muslimin.[3] Padahal Allah ﷻ telah berfirman,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

"*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*" (Al-Ma`idah: 51).

Meskipun demikian, kasus mengambil kewarganegaraan umat non Muslim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda yang tidak terpisah darinya dalam menentukan alasan hukum kasus ini. Harus dilihat bahwa kondisi orang-orang yang mengambilnya berbeda-beda, oleh karena itu memerlukan perincian pada saat mengambil

[1] *At-Tajannus bi Jinsiyah Daulah Ghairi Islamiyyah*, Muhammad as-Subaiyil, makalah dalam majalah *al-Majma' al-Fiqhi*, edisi no. 4, hal. 156-157.
[2] *Ibid*, hal. 153. Lihat *Majalis al-Irfan wa Mawahib ar-Rahman*, Muhammad Ju'aith, 2/66.
[3] Syaikh Muhammad asy-Syadzili an-Naifar dalam makalahnya tentang mengambil kewarganegaraan non Muslim berkata, "Banyak kaum Muslimin yang terjebak menjadi tentara negara kafir, mereka berperang dalam barisan musuh-musuh Islam yang menyebabkan jatuhnya khilafah Utsmaniyah pada perang dunia pertama." Lihat *Majalah al-Majma' al-Fiqhi*, edisi no. 4, hal. 233.

vonis hukum atas orang-orang tersebut. Barangsiapa mendapatkan kewarganegaraan dengan dasar cinta kepada negeri kafir, bergabung bersama orang-orang kafir, rela kepada hukum *thaghut* mereka, mengekor kepada undang-undang yang mereka letakkan, maka dia tanpa ragu adalah kafir keluar dari Agama.

Orang-orang seperti ini tidak sama dengan orang-orang yang mengambil kewarganegaraan karena tekanan undang-undang *thaghut* yang menguasai negeri kaum Muslimin yang menimpakan siksaan buruk kepada penduduknya dan bermacam-macam tekanan yang memaksa sebagian kaum Muslimin meninggalkan negeri mereka dan tinggal di negeri kafir dengan mengambil kewarganegaraannya, meskipun mereka tetap membenci kekufuran dan orang-orangnya, mereka tetap menegakkan Agamanya sebatas kemampuan mereka.

Sebagaimana ada faktor-faktor lain yang mesti diperhatikan pada saat menetapkan hukum dalam masalah ini; di antaranya adalah: kondisi-kondisi yang tidak sama yang dihadapi oleh orang-orang yang bermukim di negeri tersebut, dan jenis negeri tersebut; seperti, apakah ia negeri *harb* atau ada perjanjian dengan negeri Muslim, bentuk kewarganegaraan, sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya, tenggat waktu bagi kasus tersebut ... dan sebagainya.

3. Di antara *wala`* yang bersifat amaliyah (perbuatan) yang bertentangan dengan iman adalah ber*tasyabbuh* (menyerupakan diri dengan mereka) secara mutlak, atau ber*tasyabbuh* dengan mereka dalam perkara yang menyebabkan kekufuran dan keluar dari Islam.

Ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir dalam penampilan lahir walaupun dibolehkan (*mubah*), bermuara kepada menyamai mereka dalam akhlak dan *wala`* secara batin. Sebaliknya menyelisihi penampilan lahir membawa kepada perbedaan dengan kekufuran dan sebab-sebabnya, mewujudkan permusuhan dan berlepas diri dari orang-orang kafir.

Walaupun *wala`* berkaitan dengan hati, akan tetapi menyelisihi secara lahir lebih membantu berlepas diri (*bara`*) dan menghindari orang-orang kafir.[1] Oleh karena itu menyelisihi orang-orang

[1] Lihat *Iqtidha` ash-Shirat al-Mustaqim* 1/79-81, 159, 488.

kafir itu sendiri merupakan sesuatu yang menjadi maksud peletak Syariat.

Dan kami mengingatkan bahwa menyelisihi orang-orang kafir tidak dilakukan kecuali pada saat Agama Islam tinggi dan menang dengan jihad, sehingga mampu memaksa mereka menunaikan *jizyah* dengan kerendahan. itulah sebabnya tatkala kaum Muslimin di awal Islam lemah, maka belum disyariatkan menyelisihi mereka, tetapi tatkala Agama telah sempurna, tinggi dan menang, hal itu disyariatkan.

Dan termasuk dalam kondisi demikian apa yang terjadi sekarang, di mana seandainya seorang Muslim berada di negeri kafir *harbi* atau negeri kafir non *harbi*, maka dia tidak diperintahkan menyelisihi mereka dalam penampilan lahir, karena hal tersebut mengandung mudharat, justru seseorang dianjurkan atau bahkan wajib atasnya mengikuti kadang-kadang penampilan lahir mereka, jika hal itu mengandung kemaslahatan dari sisi Agama, yaitu mendakwahi mereka kepada Agama, mengetahui niat dan keinginan mereka yang tersimpan untuk disampaikan kepada kaum Muslimin, atau menangkis mudharat mereka terhadap kaum Muslimin dan begitu pula maksud-maksud baik lainnya.[1]

Nabi ﷺ melarang ber*tasyabuh* (menyerupakan diri) dengan orang-orang kafir, beliau bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa bertasyabuh (menyerupakan diri) dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.*"[2]

Ibnu Taimiyah berkata tentang hadits ini, "Hadits ini minimal menunjukkan diharamkannya *tasyabuh* dengan mereka bahkan zahirnya menunjukkan kekufuran orang yang ber*tasyabuh* dengan mereka, sebagaimana dalam Firman Allah,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

[1] *Iqtidha` ash-Shirat al-Mustaqim* 1/418.

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/314, no. 4131; Ahmad 2/50; Ibnu Taimiyah berkata dalam *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/236 berkata tentangnya, "Sanadnya *jayid* (baik)" dan dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Jami' ash-Shaghir*, no. 6025.

"*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*" (Al-Ma`idah: 51).

Ini dimaknakan dengan *tasyabuh* secara mutlak, yang menyebabkan kekufuran dan menunjukkan diharamkannya bagian-bagian dari itu. Mungkin pula dimaknakan bahwa dia termasuk dari mereka, sebatas *tasyabuh*nya terhadap mereka. Jika ia kekufuran, atau kemaksiatan, atau syiar mereka, maka hukumnya juga demikian. Yang jelas ia menunjukkan diharamkannya ber*tasyabuh*.[1]

Para ulama telah menyebutkan bermacam-macam contoh dan bentuk-bentuk *tasyabuh* yang menyebabkan kekufuran, kami pilih di antaranya:

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Begitu pula kami mengkafirkan karena setiap perbuatan yang disepakati oleh kaum Muslimin bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir, walaupun pelakunya berkata lantang bahwa dirinya Islam akan tetapi dia tetap melakukan itu, seperti berangkat ke gereja dan biara bersama jamaahnya dengan seragam mereka: mengikat sabuk di pinggang dan mencukur bagian tengah kepala. Kaum Muslimin bersepakat bahwa perbuatan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir."[2]

Ibnu Taimiyah berkata, "Jika ahli *dzimmah* mengunjungi gereja Baitul Maqdis, apakah dia dijuluki orang yang haji? Tidak patut hal itu dikatakan, karena itu menyamakannya dengan orang yang berhaji ke Baitullah al-Haram. Barangsiapa meyakini bahwa mengunjunginya merupakan ibadah, maka dia kafir, jika dia seorang Muslim, maka dia murtad, dituntut bertaubat, jika dia bertaubat, maka itulah yang semestinya, jika tidak, maka dia dibunuh. Jika dia tidak tahu bahwa hal itu haram, maka dia diberitahu, jika dia ngotot, maka dia kafir dan menjadi murtad."[3]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Adapun ziarah ke tempat-tempat ibadah orang-orang kafir seperti tempat yang diberi nama al-Qumamah, atau Baitlahm, atau Shahyun, atau selainnya, seperti gereja-

[1] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/237-238.

[2] *Asy-Syifa*, 2/1072-1073.

[3] *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah*, hal. 514.

gereja orang Nasrani maka ia dilarang. Barangsiapa mengunjungi tempat-tempat ini dengan meyakini bahwa mengunjunginya dianjurkan dan memiliki nilai ibadah lebih *afdhal* daripada beribadah di rumahnya, maka dia sesat dan keluar dari Syariat Islam, dia dituntut bertaubat, jika dia bertaubat maka itulah yang seharusnya, jika tidak maka dia dibunuh."[1]

Al-Kharasyi[2] berkata, "Begitu pula dia menjadi murtad jika dia memakai sabuk orang Nasrani di pinggangnya, karena perbuatannya tersebut mengandung kekufuran...begitu pula melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas seragam orang-orang kafir, dan hal tersebut harus ditambah dengan berjalan ke gereja dan lainnya, ia juga dibatasi dengan: apabila dia melakukannya di negeri Islam."[3]

Ibnu Nujaim berkata, "Dapat menjadi kafir bila seseorang meletakkan kopiah orang Majusi di atas kepalanya menurut pendapat yang shahih, kecuali karena darurat dengan alasan melawan panas, atau dingin, begitu juga dengan mengikatkan sabuk orang Nasrani di pinggangnya, kecuali jika dia melakukan itu sebagai tipuan perang."[4]

Ibnu Hajar al-Haitami berkata, "Kalau seseorang mengikatkan sabuk orang Nasrani di pinggangnya dan dia masuk ke negeri *harbi* untuk berdagang, maka dia kafir."[5]

Dalam fatwa *al-Lajnah ad-Daimah li al-Ifta`* tentang hukum memakai salib tercantum, "Jika dia mengetahui hukum memakai salib dan bahwa ia adalah syiar orang-orang Nasrani dan ada indikasi

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 27/14.
[2] Dia adalah: Muhammad bin Abdullah al-Kharasyi al-Maliki, orang pertama yang memegang tampuk kesyaikhan di al-Azhar, seorang fakih yang bersih hati, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 1101 H di Kairo. Lihat *al-A'lam*, 6/240; dan *Mu'jam al-Mu`allifin*, 10/210.
[3] *Al-Kharasyi ala Mukhtashar Khalil*, 7/63. Lihat *al-Furuq*, al-Qarafi, 4/264, *Tabshirah al-Hukkam*, Ibnu Farhun, 2/282, *asy-Syarh ash-Shaghir*, ad-Dardir, 6/164, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, 4/301.
[4] *Al-Bahr ar-Rayiq*, 5/133. Lihat *al-Fatawa al-Bazaziyah* dengan catatan kaki *al-Fatawa al-Hindiyah*, 3/323, *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Mulla Ali al-Qari, hal. 280, dan *Risalah al-Badr ar-Rasyid fi Alfazh al-Kufri*, hal. 42-43.
[5] *Al-I'lam bi Qawathi' al-Islam*, hal. 263. An-Nawawi menyatakan bahwa yang benar adalah tidak kafir. Lihat *Raudhah ath-Thalibin*, 10/69.

bahwa pemakainya ridha menisbatkan diri kepada mereka, rela kepada apa yang mereka pegang dan mempertahankan itu, maka dia kafir berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٥١﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*" (Al-Ma`idah: 51)

Kata zhalim yang dibiarkan mutlak berarti syirik akbar. Memakai salib menunjukkan persetujuan kepada orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka bahwa Isa mati disalib, padahal Allah ﷻ telah mengingkari hal itu di dalam kitabNya,

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾

'*Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.*' (An-Nisa`: 157)."[1]

Di antara bentuk *tasyabuh* dengan orang-orang kafir yang paling berbahaya dan berdampak negatif besar serta paling merajalela di antara kaum Muslimin, adalah berpartisipasi dalam hari raya orang-orang kafir, oleh karena itu harus ada pembahasan singkat tentang perkara ini.

Berpartisipasi dalam hari raya orang-orang kafir minimal diharamkan, karena ia berarti mengikuti mereka dalam perkara yang bukan termasuk Agama kita, di samping ia menyelisihi manhaj as-salaf ash-shalih, ditambah lagi bahwa perayaan-perayaan tersebut termasuk bid'ah yang diada-adakan.[2] Allah ﷻ telah memuji hamba-hamba-Nya yang beriman, Dia menyifati mereka dengan FirmanNya,

[1] *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 2/78.
[2] Lihat *Iqtidha` ash-Shirat al-Mustaqim*, 1/425-426.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu (baca: tidak menyaksikan kebohongan)." (Al-Furqan: 72).

Kata, اَلزُّوْرُ dalam ayat tersebut menurut sebagian salaf adalah hari raya orang-orang musyrik.[1]

Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, penduduknya memiliki dua hari besar di mana mereka bersuka-ria padanya, maka Nabi ﷺ bertanya,

مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوْا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

"Apa dua hari ini?" Mereka menjawab, "Kami bermain-main padanya di masa jahiliyah." Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberi kalian gantinya dengan yang lebih baik yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri."[2]

Ibnu Taimiyah menjelaskan makna hadits ini, dia berkata, "Kandungan yang menjadi dalil adalah bahwa Nabi ﷺ tidak mengakui dua hari raya jahiliyah tersebut, beliau tidak membiarkan mereka bersuka-ria padanya sebagaimana biasanya, beliau justru berkata, '*Sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan dua hari yang lain.*' Mengganti sesuatu berarti membuang yang diganti, karena antara yang diganti dengan yang mengganti tidak mungkin digabungkan, oleh karena itu ungkapan ini tidak dipakai kecuali pada sesuatu yang ditinggalkan penggabungannya."[3]

Kaum Muslimin telah bersepakat melarang ahli kitab menampakkan hari raya mereka di negeri Islam, sebagaimana ia termaktub dalam syarat-syarat Umar, karena di dalamnya mengandung kerusakan-kerusakan dan menampakkan syiar-syiar kekufuran.[4]

---

[1] Lihat *Tafsir Ibnu Jarir*, 19/29; *ad-Dur al-Mantsur*, 6/282. Lihat *al-Iqtidha`*, 1/426.
[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1134; Ahmad 3/103; an-Nasa'i 3/146; dishahihkan oleh Ibnu Taimiyah dalam *al-Iqtidha'*, 1/432; dan Ibnu Hajar dalam *al-Fath*, 2/442, berkata, "Sanadnya shahih."
[3] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/432-433.
[4] *Ibid*, 1/454.

Umar bin al-Khaththab ؓ berkata,

اِجْتَنِبُوْا أَعْدَاءَ اللهِ فِيْ عِيْدِهِمْ.

"Jauhilah musuh-musuh Allah dalam hari raya mereka."[1]

Dari Abdullah bin Amru ؓ[2], beliau berkata," Barangsiapa membangun di negeri ajam (non Arab) lalu dia membuat nairuz dan mahrajan seperti mereka dan ber*tasyabuh* dengan mereka sehingga dia mati dalam keadaan demikian, maka dia dibangkitkan bersama mereka pada Hari Kiamat."[3]

Ibnu Taimiyah berkata mengomentari *atsar* Abdullah bin Amru, "Ini menunjukkan bahwa dia menjadikan orang tersebut kafir dengan keikutsertaannya dalam perkara-perkara tersebut secara keseluruhan, atau dia menjadikan hal tersebut termasuk dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka, walaupun yang pertama merupakan zahir ucapannya. Jadi berpartisipasi dalam sebagian dari hal itu merupakan kemaksiatan, karena jika dia tidak memilih memikul hukuman niscaya tidak boleh menjadikannya bagian dari tuntutannya...."[4]

Ibnu Taimiyah telah memaparkan beberapa pertimbangan penting dalam masalah ini di antaranya, dia berkata, "Hari raya termasuk ke dalam syariat, manhaj dan rangkaian ibadah, di mana Allah berfirman,

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾

'*Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan,*' (Al-Haj: 67), seperti kiblat, shalat dan puasa, tidak ada perbedaan antara berpartisipasi dalam hari raya mereka dengan berpartisipasi dalam manhaj-manhaj yang lain, karena persetujuan dalam seluruh hari raya berarti persetujuan dalam kekufuran, dan persetujuan dalam sebagian cabangnya berarti persetujuan dalam sebagian cabang kekufuran. Bahkan hari raya termasuk ciri khas

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 9/234.
[2] Beliau ialah: Abdullah bin Amr bin al-Ash al-Qurasyi as-Sahmi, seorang sahabat yang mulia, meriwayatkan banyak hadits dari Nabi ﷺ, masuk Islam sebelum bapaknya, wafat di Syam tahun 65 H. Lihat *al-Ishabah*, 4/193, dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/79.
[3] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 9/234.
[4] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/459.

terkhusus dari sebuah syariat dan termasuk syiarnya yang paling jelas. Jadi persetujuan padanya berarti persetujuan pada syariat kufur terkhusus dan syiarnya yang paling jelas, tidak diragukan bahwa persetujuan dalam hal ini bisa berakhir kepada kekufuran secara umum dengan syarat-syaratnya."[1]

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Jika yang sedikit darinya dibolehkan, maka ia mengantarkan kepada yang banyak, kemudian begitu sesuatu itu menjadi terkenal maka orang-orang awam terseret ke dalamnya, mereka lupa asal usulnya sehingga ia menjadi adat bagi manusia, bahkan hari raya, sehingga ia menandingi hari raya Allah, bahkan bisa ditambah, sehingga hampir bisa mematikan Islam dan menghidupkan kekufuran sebagaimana setan melakukan itu kepada banyak orang yang mengklaim Islam dalam apa yang mereka lakukan di akhir puasa orang-orang Nasrani dalam bentuk hadiah-hadiah, kebahagiaan, uang dan baju anak-anak dan lain-lain yang membuatnya seperti hari raya kaum Muslimin."[2]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat ketiga, "Jika *tasyabuh* dalam hal yang kecil merupakan wasilah dan sarana kepada sebagian keburukan yang diharamkan, lalu bagaimana jika ia membawa kepada sesuatu yang merupakan kekufuran kepada Allah dalam bentuk *ngalap* berkah dengan salib dan pembaptisan atau ucapan seseorang, 'Tuhan yang disembah adalah satu walaupun jalannya berbeda dan ucapan-ucapan serta perbuatan-perbuatan yang mengandung keyakinan bahwa syariat Nasrani dan Yahudi yang telah dirubah dan diganti menyampaikan kepada Allah atau keyakinan bahwa sebagian darinya adalah baik, padahal ia menyelisihi agama Allah atau dia beragama dengan itu atau lainnya yang merupakan kekufuran kepada Allah, RasulNya, al-Qur`an dan Islam, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara umat yang pertengahan (Islam) dalam hal tersebut, dan asal semua itu adalah menyamakan diri dan berpartisipasi."[3]

Jika penjelasan di atas telah dipahami secara benar, maka selanjutnya kami memaparkan beberapa ucapan para ulama, tentang

[1] *Ibid*, 1/471.
[2] *Ibid*, 1/473-474.
[3] *Ibid*, 1/481-482.

masalah ikut serta dalam hari raya orang-orang kafir ini.

Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun jika kaum Muslimin melakukan bersama ahli kitab, perayaan hari raya mereka, seperti mencelup dengan warna putih, mengecat hewan tunggangan dengan warna merah dan asap-asapan, melapangkan belanja, membuat makanan, maka hal ini lebih jelas untuk sekedar ditanyakan, bahkan sebagian ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik telah menetapkan bahwa yang melakukan hal tersebut adalah kafir. Sebagian dari mereka berkata, 'Barangsiapa membelah semangka pada hari raya mereka, maka dia seperti menyembelih babi.' Seorang Muslim tidak boleh mengkhususkan hari Kamis mereka yang hina, tidak dengan membuat makanan baru dari beras, kacang adas, telur hias dan lain-lain, tidak pula dengan berhias dengan pakaian bagus, tidak menghiasi hewan kendaraan, tidak dengan membeber pakaian dan yang sepertinya. Barangsiapa melakukan hal tersebut sebagai ibadah, mendekatkan diri dengannya, meyakininya sebagai kebaikan maka hendaknya dia dikenalkan kepada agama Islam, bahwa ia bukan dari Islam, justru itu semua adalah lawannya, dia dituntut bertaubat, jika dia bertaubat, maka itulah yang seharusnya jika tidak maka dibunuh. Adapun penyembelihan seorang Muslim untuk dirinya pada hari raya mereka sebagai sebuah ibadah maka ia adalah kufur yang jelas seperti menyembelih untuk berhala.[1]

Adz-Dzahabi berkata, "Wahai orang Muslim, Allah telah mewajibkan atasmu berdoa kepadaNya ﷻ tujuh belas kali dalam sehari semalam agar kamu diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Lalu bagaimana jiwamu rela ber*tasyabuh* dengan suatu kaum yang seperti itu sifatnya dan mereka adalah kayu bakar Jahanam? Kalau dikatakan kepadamu, 'Tirulah orang-orang hina' niscaya kamu menolaknya dan kamu marah, padahal kamu meniru para penyembah salib yang paling bodoh dalam hari rayanya. Kamu memberi pakaian baru kepada anak-anakmu dan membahagiakan mereka, kamu menghias telur untuk mereka, membeli wangi-wangian dan kamu merayakan hari raya musuhmu seperti kamu merayakan hari raya Nabimu. Ke

[1] *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah*, hal. 517-518 dengan diringkas.

mana ia membawamu kalau kamu melakukan itu selain kepada murka dan laknat Allah jika Dia tidak mengampunimu? Jika kamu mengetahui bahwa Nabimu ﷺ memerintahkan menyelisihi ahli kitab dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka?"[1]

Muhammad bin Ismail ar-Rasyid al-Hanafi berkata, "Dalam *al-Khulashah* ditulis, 'Barangsiapa menghadiahkan sebutir telur kepada orang Majusi pada hari Nairuz, maka dia kafir." Dan dalam *al-Fatawa ash-Shughra*, "Barangsiapa membeli sesuatu pada hari Nairuz padahal dia tidak membelinya sebelum itu; jika maksudnya adalah mengagungkan hari Nairuz, maka dia kafir, jika kebetulan membeli dan dia tidak mengetahui bahwa hari ini adalah hari Nairuz, maka dia tidak kafir."[2]

4. Di antara *wala`* yang bersifat amaliyah (perbuatan) yang bertentangan dengan iman adalah mengadakan muktamar-muktamar dan menyusun agenda-agenda pertemuan demi menyatukan agama-agama, menghilangkan perbedaan akidah dan perbedaan-perbedaan asasi di antara agama-agama tersebut. Hal itu demi menyatukan agama-agama yang berbeda-beda tersebut di atas dasar pengakuan terhadap akidahnya dan kebenarannya, terkadang mereka menamakan penyatuan palsu di antara tiga agama, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi atau agama Ibrahim atau agama universal.

Ajakan-ajakan yang menyesatkan ini tumbuh di bawah naungan kristenisasi dan zionis internasional[3] sebagaimana Baha'iyah memiliki peran dalam melahirkan agama yang disetujui bersama.[4]

Disebutkan bahwa salah seorang promotor penyatuan agama yang paling kesohor di abad modern ini adalah Jamaluddin al-Farisi yang dikenal dengan al-Afghani.[5] Orang ini memiliki upaya

---

[1] *Tasyabuh al-Khasis bi Ahli al-Khamis*, adz-Dzahabi, hal. 21-22.

[2] *Risalah Alfazh al-Kufri*, hal. 43, 45. Lihat *al-Bahr ar-Rayiq*, Ibnu Nujaim, 5/133; *Syarh al-Fiqh al-Akbar* Mulla Ali al-Qari, hal. 282; *al-Fatawa al-Bazaziyah*, 3/333-334.

[3] Lihat *al-Ittijahat al-Wathaniyah*, Muhammad bin Muhammad bin Husain, 2/318-320; dan *Islam wa al-Adyan*, Muhammad Awadh, hal. 35.

[4] Lihat *al-Ittijahat al-Wathaniyah*, Muhammad bin Muhammad bin Husain 2/321.

[5] Ialah Jamaluddin Shafdar bin Ali, terkenal dengan al-Afghani, berpengetahuan luas dalam berbagai ilmu, keliling ke berbagai negara, politikus, penulis, berkepribadian yang tidak jelas dan memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, wafat di Turki

besar dalam menyatukan tiga agama.[1] Propaganda penyatuan agama ini disuarakan setelahnya oleh muridnya Muhammad Abduh,[2] dan Abduh ini memiliki peran dalam menyatukan Islam dengan Kristen.[3]

Di antara penyeru akidah sesat di tahun-tahun terakhir adalah Raja' Garudi, hal tersebut terbaca jelas dalam bukunya *Watsiqah Asybiliyah*.[4]

Pemikiran busuk ini telah ada pada masa lalu di kalangan orang-orang sufi *mulhid* (atheis) seperti Ibnu Sab'in,[5] Ibnu Hud,[6] at-Tilmasani.[7] Hal tersebut diisyaratkan oleh Ibnu Taimiyah رحمه الله di beberapa tempat di dalam buku-bukunya, di antaranya adalah ucapannya, "Mereka seperti Ibnu Sab'in dan yang sepertinya menjadikan *al-Muhaqqiq* adalah makhluk terbaik menurut mereka, yaitu yang menyuarakan akidah *wihdatul Wujud*. Jika seseorang mencapai derajat ini maka menurut mereka tidak mengapa jika dia menjadi Yahudi atau Nasrani, bahkan Ibnu Sab'in, Ibnu Hud, at-Tilmasani dan lain-lain membolehkan seseorang berpegang kepada Yahudi dan Nasrani sebagaimana dia berpegang kepada Islam menurut mereka. Semua itu adalah jalan menuju Allah seperti madz-

---

tahun 1314 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin* 3/154, dan *al-Islam wa al-Hadharah al-Gharbiyah*, Muhammad bin Muhammad bin Husain, hal. 63.

[1] *Da'wah al-Afghani fi Mizan al-Islam*, Musthofa Ghazal, hal. 241.

[2] Dia ialah: Muhammad Abduh bin Hasan alu at-Turkumani, seorang fakih, *mufassir*, ahli kalam, pengajar, politikus, hakim, memiliki beberapa karya tulis, pengusung aliran nasionalis, pemilik pemikiran barat, wafat di Iskandariyah tahun 1323 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 10/272, dan *al-Islam wa al-Hadharah al-Gharbiyah*, Muhammad bin Muhammad bin Husain, hal. 63.

[3] *Al-Ittijahat al-Wathaniyah*, Muhammad bin Muhammad bin Husain, 2/319; dan *al-Islam wa al-Hadharah al-Gharbiyah*, Muhammad bin Muhammad bin Husain, hal. 193, 198.

[4] Lihat buku *La li Garudi wa Watsiqah Asybiliyah*, Sa'ad Zhalam, *al-Islam wa al-Adyan*, Muhammad Awadh, hal. 11-20.

[5] Dia ialah: Abdul Haq bin Ibrahim bin Muhammad ar-Raquthi, belajar filsafat yang membuatnya menjadi ateis, bertapa di gua Hira berharap wahyu kenabian, mati tahun 669 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 13/261, *Syadzarat adz-Dzahab*, 5/329.

[6] Dia ialah: Hasan bin Ali al-Andalusi, sufi filosof, memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi, pemilik pemikiran menyimpang dan amaliyah sesat, mati tahun 669 H. Lihat *Syadzarat adz-Dzahab*, 5/446, *al-A'lam* 2/203.

[7] Dia ialah: Abu ar-Rabi' Sulaiman bin Ali bin Abdullah al-Abidi, penyair, ahli nahwu, dinisbatkan kepadanya akidah *hulul*, *ittihad* dan kezindikan, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 690 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 13/326, dan *Syadzarat adz-Dzahab*, 5/421.

hab yang empat di kalangan kaum Muslimin.[1]

Ini sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang Tartar, Ibnu Taimiyah berkata tentang hal ini, "Para pemuka mereka dari kalangan menteri-menteri mereka dan lain-lain menganggap agama Islam sama dengan agama Yahudi dan Nasrani, bahwa ia adalah jalan kepada Allah, sama dengan madzhab yang empat di kalangan kaum Muslimin."[2]

Manakala seruan kepada penyatuan agama merupakan kekufuran yang nyata, kemurtadan yang jelas, yang diketahui oleh orang awam lebih-lebih orang berilmu, oleh karena itu musuh agama ini berusaha mewujudkan batu loncatan tersembunyi dan melapangkan sarana yang samar untuk mencapai tujuan mereka dalam masalah ini. Oleh karena itu kita melihat mereka, sebagai langkah awal, menyuarakan keharusan toleransi beragama (hidup berdampingan dengan semua agama), dialog di antara agama-agama kemudian meneriakkan keharusan persekutuan agama-agama dan kedekatan di antara mereka demi menghadapi kekuatan atheisme (anti tuhan) dan arus materialis.

Tatanan internasional yang baru hadir sebagai pemicu utama yang menghidupkan pohon busuk tersebut sebagaimana ia terbaca dengan jelas di hari-hari terakhir dari banyaknya muktamar dan pertemuan-pertemuan yang berusaha menyatukan dan mencampur agama-agama.

Ajakan penyatuan agama adalah kufur yang nyata, karena ia berarti mendustakan nash-nash yang shahih lagi jelas dan telah diketahui dengan pasti bahwa agama Islam yang sempurna, yang dengannya Allah menyempurnakan nikmat, meridhainya sebagai agama kita, dan bahwa Islam menasakh agama-agama sebelumnya yang disusupi oleh penyimpangan dan penyelewengan, Firman Allah ﷻ,

[1] *Ash-Shafdiyah*, 1/268. Lihat pula *ash-Shafdiyah*, 1/98, 99; *ar-Rad ala al-Manthiqiyin*, hal. 282; dan *Majmu' al-Fatawa*, 14/165.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 28/523.

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya." (Ali Imran: 85).

Sebagaimana al-Qur`an ini merupakan *hujjah* atas siapa pun yang sampai kepadanya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Katakanlah, 'Allah.' Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan al-Qur`an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur`an (kepadanya)." (Al-An'am: 19).

Sebagaimana Nabi Muhammad ﷺ diutus kepada seluruh jin dan manusia, Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua." (Al-A'raf: 158).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾﴾

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Al-Anbiya`: 107).

Sebagaimana ajakan penyatuan agama merupakan ungkapan dari pengingkaran terhadap hukum-hukum dalam jumlah besar yang diketahui secara mendasar dalam Agama, di antaranya penghalalan terhadap *wala`* kepada orang-orang kafir, dan tidak mengkafirkan mereka, menanggalkan jihad *fi sabilillah* dan yang berkaitan dengannya, dan seterusnya.

Allah telah mengharamkan ber*wala`* kepada orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun lainnya. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu).*" (Al-Ma`idah: 51).

Allah تعالى mengkhususkan pihak-pihak yang berhak diberi *wala`* dengan FirmanNya,

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ﴾

"*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman.*" (Al-Ma`idah: 55).

Allah telah menetapkan mereka kafir dalam banyak ayat, di antaranya Firman Allah تعالى,

﴿ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۝٧٠ ﴾

"*Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya)?*" (Ali Imran: 70).

Allah تعالى berfirman,

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۝١ ﴾

"*Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.*" (Al-Bayinah: 1).

Ibnu Hazm berkata, "Mereka bersepakat menamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani kafir, sekalipun mereka berbeda pendapat apakah mereka disebut musyrik (atau tidak)."[1]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Oleh karena itu kami mengkafirkan orang yang beragama bukan dengan Agama kaum Muslimin atau berdiri pada pihak mereka, atau ragu, atau membenarkan agama mereka, meskipun dia menampakkan Islam dan meyakini kebatilan semua agama selainnya, maka dia kafir karena apa yang dia tampakkan yang menyelisihi hal tersebut."[2]

Ajakan penyatuan agama berarti membolehkan dan mengizinkan memeluk agama selain Islam. Ini adalah kekufuran yang bertentangan dengan Iman. Barangsiapa meyakini bahwa sebagian

[1] *Maratib al-Ijma'*, hal. 119-120.
[2] *Asy-Syifa`*, 2/1071.

orang boleh keluar dari syariat Muhammad ﷺ seperti al-Khidr yang boleh keluar dari syariat Musa عليه السلام maka dia kafir.

Ibnu Taimiyah berkata, "Telah dimaklumi secara *dharuri* dalam agama kaum Muslimin dan dengan kesepakatan seluruh kaum Muslimin bahwa barangsiapa membolehkan mengikuti selain agama Islam atau mengikuti syariat selain syariat Muhammad, maka dia kafir. Kekufurannya seperti kekufuran orang yang beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain."[1]

Di akhir masalah ini kami katakan, orang yang ingin menggabungkan atau mendekatkan Islam dengan Yahudi dan Nasrani adalah seperti orang yang berusaha menggabungkan dua perkara yang bertentangan; antara yang haq dengan yang batil, antara Iman dengan kufur, dia seperti yang dikatakan,

Wahai orang yang menggabungkan bintang tsurayah dengan bintang suhail

Demi Allah aku bersumpah bagaimana keduanya bertemu

Tsurayah ada di Syam jika ia muncul

Sedangkan suhail ada di Yaman jika ia muncul [2]

Ketiga : Definisi Membela Orang-orang Kafir Memerangi Kaum Muslimin

Bersekutu dengan orang-orang kafir melawan orang-orang Islam maksudnya adalah menolong, membantu dan mendukung orang-orang kafir melawan kaum Muslimin dan bergabung dengan orang-orang kafir, membela mereka dengan harta, pedang, dan pena. Ini adalah kufur, bertentangan dengan Iman.[3]

Ini oleh sebagian ulama disebut dengan '*at-Tawalli*', mereka menjadikannya lebih khusus daripada sekedar ber*wala`* sebagaimana ia menurut sebagian imam dakwah salafiyah di Nejd,[4] meskipun jumhur ahli tafsir menafsirkan '*at-Tawalli*' dengan '*al-Muwalah*

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 28/524. Lihat pula *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah*, hal. 507.
[2] *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 2/85.
[3] Lihat *Tafsir ath-Thabari*, 3/140; *Majmu'ah at-Tauhid*, hal. 38; *Ad-Durar as-Saniyah* 7/210; *Fatawa bin Baz* 1/272.
[4] Lihat *ad-Durar as-Saniyah* 7/201; *Uqud al-Jawahir al-Munadhdhadah*, Ibnu Samhan, hal. 146.

(ber*wala*`)', sebagai contoh kami sebutkan sebagai berikut:

Ibnu Athiyah berkata tentang tafsir Firman Allah,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾﴾

"*Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (At-Taubah: 23). "yakni ber*wala*` dan mengikuti tujuan mereka."[1]

Ibnu Katsir berkata tentang tafsir Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah,*" (Al-Mumtahanah: 13), "Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi melarang ber*wala*` kepada orang-orang kafir di akhir surat ini sebagaimana Dia melarang di awalnya Firman Allah تَعَالَىٰ, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟﴾ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu...*" maka bagaimana kalian ber*wala*` kepada mereka dan mengangkat mereka sebagai kawan dan rekan?"[2]

Al-Baidhawi berkata tentang tafsir Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

"*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*" (Al-Ma`idah: 51), yakni, barangsiapa ber*wala*` kepada mereka dari kalian maka dia termasuk ke dalam golongan mereka; ini untuk menjelaskan kewajiban menjauhi mereka.[3]

Di antara yang menegaskan bahwa '*at-Tawalli*' semakna dengan '*al-Muwalah*' adalah apa yang hadir dalam bahasa Arab, karena keduanya dari asal kata yang sama yakni, وَلِيَ yang berarti dekat. اَلْوَلِيُّ adalah penolong, lawannya adalah musuh.[4]

---

[1] *Tafsir Ibnu Athiyah,* 8/152.
[2] *Tafsir Ibnu Katsir,* 4/356.
[3] *Tafsir al-Baidhawi,* 1/279. Lihat pula *al-Baidhawi,* 2/462, *Tafsir al-Alusi,* 28/32, *Tafsir asy-Syaukani,* 5/192, *Tafsir al-Qasimi,* 6/331.
[4] Lihat *Mu'jam Maqayis al-Lughah,* Ibnu Faris 6/141; *Tartib al-Qamus al-Muhith,* 4/658; *al-Mishbah al-Munir,* hal. 841; *Mufradat ar-Raghib,* hal. 837; *Mukhtar ash-Shihah,* ar-Razi, hal. 736; dan *Nuzhah al-A'yun an-Nawazhir,* Ibnul Jauzi 2/208.

Oleh karena itu Syaikhul Mufassirin, Ibnu Jarir ath-Thabari رَحِمَهُ ٱللَّهُ di beberapa tempat dalam tafsirnya, menafsirkan mengangkat orang-orang kafir sebagai wali dengan menjadikan mereka sebagai penolong.[1]

Jika '*at-Tawalli*' berarti '*al-Muwalah*' maka sebagaimana *muwalah* ber*wala*` kepada orang-orang kafir memiliki cabang-cabang yang berbeda-beda, di antaranya adalah yang mengeluarkan dari Agama seperti *muwalah* mutlak kepada mereka, ada pula yang di bawah itu. Maka ber*tawalli* kepada orang-orang kafir adalah sama dengan ber*muwalah* kepada mereka. Ada *tawalli* mutlak dan total yang bertentangan dengan Iman secara keseluruhan, ada pula tingkatan-tingkatan di bawah itu.[2]

Oleh karena itu Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata tentang tafsir Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾﴾

"*Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Mumtahanah: 9).

"Kezhaliman tersebut berdasarkan *tawalli*nya, jika ia sempurna maka ia merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari lingkaran Islam, di bawah itu terdapat tingkatan-tingkatan, ada yang berat, ada pula yang lebih rendah dari itu."[3]

As-Sa'di berkata tentang Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

"*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*" (Al-Ma`idah: 51), "Ber*tawalli* yang sempurna menuntut berpindah kepada agama mereka, *tawalli* yang sedikit menyeret kepada yang banyak, kemudian meningkat fase demi fase sehingga seorang hamba menjadi bagian dari mereka.[4]

---

[1] *Tafsir ath-Thabari,* 5/195, 6/159, 166, 182, 28/34.
[2] Lihat *Bada`i al-Fawa`id* Ibnul Qayyim, 4/19; dan *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il an-Najdiyah,* 3/7.
[3] *Tafsir as-Sa'di,* 7/357.
[4] *Ibid,* 2/304.

Yang jelas tidak ada perselisihan dalam istilah, yang penting adalah bahwa bersekutu dengan orang-orang kafir, menolong dan membela mereka adalah bertentangan dengan Iman baik dinamakan *at-Tawalli* atau *al-Muwalah.*

Bersekutu dengan orang-orang kafir melawan kaum Muslimin merupakan pengkhianatan kepada Allah dan RasulNya ﷺ serta orang-orang yang beriman, Firman Allah تعالى,

﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ ﴾

"*Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Ma`idah: 80-81).

Ber*wala`* kepada orang-orang kafir mengundang murka Allah, kekal dalam azabNya, kalau pelakunya beriman, niscaya dia tidak melakukan itu.

Ath-Thabari berkata tentang tafsir Firman Allah,

﴿ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾

"*Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah,*" (Ali Imran: 28), "Maknanya, wahai orang-orang Mukmin, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dan pendukung, kalian ber*wala`* kepada mereka di atas agama mereka, kalian bersekutu

dengan mereka dengan meninggalkan orang-orang Mukmin, kalian membongkar rahasia kaum Muslimin kepada mereka. Barangsiapa melakukan itu, maka dia telah bersikap anti terhadap Allah yakni berlepas diri dariNya dan Allah juga anti darinya, karena dia telah murtad dari agamaNya dan masuk ke dalam kekufuran."[1]

Risalah ad-Dala`il fi Hukmi Muwalati Ahli al-Isyrak* karya Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berisi lebih dari dua puluh dalil yang melarang ber*wala` kepada orang-orang kafir, di antara yang dikatakan oleh Syaikh Sulaiman adalah,

Firman Allah تعالى,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ ﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, 'Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.' Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.*" (Al-Hasyr: 11).

"Jika memberi janji kepada orang-orang musyrik secara rahasia dengan masuk ke dalam barisan mereka, membantu mereka dan keluar bersama mereka, jika mereka diusir, merupakan kemunafikan dan kekufuran meskipun ia berdusta, lalu bagaimana dengan orang yang menunjukkan hal tersebut kepada mereka dengan jujur, mengedepankan mereka, menaati mereka, mengajak menaati mereka, membantu mereka dengan harta dan pendapat? Padahal orang-orang munafik itu tidak melakukan demikian kecuali karena takut terhadap kesulitan yang mungkin menimpa mereka, sebagaimana Firman Allah تعالى,

[1] *Tafsir ath-Thabari*, 3/140.

﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾

"*Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana (kekalahan)'.*" (Al-Ma`idah: 52).[1]

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan alu asy-Syaikh berkata tentang masalah ini, "Adapun Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

'*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka,*' (Al-Ma`idah: 51), dan FirmanNya,

﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾

'*Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya,*' (Al-Mujadilah: 22), serta Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥٧﴾

'*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan sebagaai pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman,*' (Al-Ma-`idah: 57), maka sunnah telah menafsirkan, membatasi dan mengkhususkan dengan *wala`* mutlak lagi umum.[2]

Mungkin sebagian orang tidak membedakan antara masalah ber*wala`* dan bersekutu dengan orang-orang kafir dengan masalah menerima bantuan mereka dalam memerangi orang-orang kafir... yang pertama berarti keluar dari Islam, memerangi Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ, serta menyempal dari jalan orang-orang beriman.

[1] *Ad-Dala`il fi Hukmi Muwalah Ahli al-Isyrak*, hal. 52.
[2] *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il an-Najdiyah* 3/7.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan alu asy-Syaikh berkata tentang hal ini, "Dosa paling besar dan paling berbahaya dan merupakan pokoknya yang menentang dasar Islam, adalah menolong dan membantu musuh-musuh Allah, berusaha untuk memenangkan agama mereka dan apa yang mereka pegang: berupa pengingkaran, syirik dan dosa-dosa besar yang membinasakan.[1]

Adapun menerima pertolongan mereka untuk memerangi orang-orang kafir lainnya, maka ia termasuk masalah *khilafiyah* di kalangan ulama, ada yang melarang, ada yang membolehkan dengan syarat adanya tuntutan kebutuhan, aman dari pengkhianatan mereka, mereka bukan pemegang kunci kekuatan... dan seterusnya.[2] Adapun meminta bantuan kepada orang-orang kafir melawan para *bughat* kaum Muslimin maka ia dilarang menurut jumhur ulama Islam.[3]

Kami menurunkan ucapan Ibnu Hazm dalam masalah ini, dia berkata, "Kami telah mengetahui bahwa barangsiapa keluar dari negeri Islam kepada negeri *harbi*, maka dia telah kabur dari Allah ﷻ, imam dan jamaah kaum Muslimin. Hal ini dijelaskan oleh hadits Nabi ﷺ bahwa beliau berlepas diri dari setiap Muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik dan beliau tidak berlepas diri kecuali dari orang kafir.[4] Allah ﷻ berfirman,

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*" (At-Taubah: 71), dan dengan ini adalah haq bahwa siapa yang bergabung dengan negeri kafir *harbi* secara suka rela untuk memerangi kaum Muslimin di sekitarnya, maka dengan perbuatannya ini dia murtad dan berlaku atasnya seluruh hukum-hukum orang murtad: wajib di-

[1] *Ibid*, 3/57.
[2] Lihat *Ibid*, 3/66-67, ***kitab al-Isti'anah bi Ghairi al-Muslimin***, Abdullah ath-Thariqi, hal. 262-271.
[3] Lihat *Kitab al-Isti'anah bi Ghairi al-Muslimin*, Abdullah ath-Thariqi, hal. 272-274.
[4] Maksud Ibnu Hazm di sini adalah seorang muslim bergabung kepada negeri kafir dengan suka rela untuk memerangi, sebagaimana ucapan Ibnu Hazm selengkapnya akan hadir sebentar lagi. Lihat penjelasan lebih luas dalam *al-Muhalla*, 13/140.

bunuh kapan hal tersebut memungkinkan, halal hartanya, nikahnya batal dan lain-lain; karena Rasulullah ﷺ tidak mungkin berlepas diri dari seorang Muslim. Adapun orang yang berlari ke negeri *harbi* karena takut kezhaliman, tidak memerangi kaum Muslimin, tidak membantu orang-orang kafir melawan kaum Muslimin, dan tidak ada Muslim yang memberinya perlindungan, maka tidak ada dosa atasnya karena dia terpaksa dalam kondisi darurat."[1]

Sampai kemudian Ibnu Hazm berkata, "Adapun orang yang terdorong oleh fanatisme dari penduduk perbatasan kaum Muslimin lalu dia meminta tolong kepada orang-orang musyrik *harbi*, dia membiarkan mereka membunuh kaum Muslimin yang menyelisihinya atau mengambil harta mereka dan menawan mereka, jika dia berkuasa dan orang-orang kafir baginya adalah seperti para pengikut, maka dia celaka dalam kefasikan sangat besar, tapi dia tidak kafir dengan itu karena dia tidak melakukan apa yang membuatnya kafir berdasarkan al-Qur`an atau ijma. Tetapi jika hukum orang-orang kafir berlaku atas dirinya maka dengan itu dia kafir, dan jika kedua belah pihak sebanding, hukum salah satu dari keduanya tidak berlaku atas yang lain, maka kami tidak melihatnya kafir dengan itu. *Wallahu a'lam*." [2]

Keempat : Hal-hal yang Menyebabkan Sikap Membela Orang-orang Kafir Melawan Kaum Muslimin Membatalkan Iman

Sekarang kami menurunkan beberapa *i'tibar* yang menjadikan bersekutu dengan orang-orang kafir melawan kaum Muslimin sebagai salah satu yang membatalkan Iman.

1. Orang yang membela orang-orang kafir, maka dia termasuk di antara mereka. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٥١﴾

"*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*" (Al-Ma`i-dah: 51).

[1] *Al-Muhalla*, 13/138-139.
[2] *Ibid*, 13/140-141.

Allah ﷻ menjelaskan bahwa barangsiapa melakukan itu, maka dia bagian dari mereka yakni termasuk pengikut agama dan keyakinan mereka, hukum mereka berlaku untuknya.

Ath-Thabari berkata tentang tafsir ayat ini, "Barangsiapa ber*wala`* kepada mereka dan menolong mereka melawan orang-orang Mukmin maka dia termasuk pemeluk agama dan keyakinan mereka, karena tidak ada seseorang yang ber*wala`* kepada seseorang kecuali dia pasti rela kepadanya, kepada agamanya, dan apa yang diyakininya. Jika dia telah rela kepadanya dan rela kepada agamanya maka dia memusuhi dan membenci apa yang menyelisihinya, maka hukumnya menjadi hukum agama (yang batil) tersebut."[1]

Al-Qurthubi berkata tentang tafsirnya, "Firman Allah, ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ﴾ '*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin,*' yakni, mendukung mereka melawan kaum Muslimin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Allah menjelaskan bahwa hukumnya adalah hukum mereka, dan itu menghalangi penetapan warisan bagi seorang Muslim dari seorang murtad, dan yang mengangkat mereka sebagai pemimpin adalah Ibnu Ubay, kemudian hukum ini tetap berlaku sampai Hari Kiamat dalam memutuskan *wala`*."[2]

Ibnu Hazm berkata, "Benar bahwa Firman Allah,

'*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka,*' (Al-Ma`idah: 51), berlaku sesuai dengan zahirnya bahwa dia kafir dan termasuk kelompok orang-orang kafir. Ini adalah kebenaran yang tidak diperdebatkan oleh dua orang Muslim."[3]

Al-Qasimi berkata tentang tafsir, ﴿فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾ "*Maka orang itu termasuk golongan mereka,*" yakni, bagian dari mereka, hukumnya hukum mereka walaupun dia mengaku bahwa dia menyelisihi mereka dalam agama, dia termasuk golongan mereka dengan indikasi zahir keadaan dirinya karena ia menunjukkan persetujuan yang

[1] *Tafsir ath-Thabari*, 6/160.
[2] *Tafsir al-Qurthubi*, 6/217; *Tafsir al-Baidhawi*, 1/279; dan *Tafsir asy-Syaukani*, 2/50.
[3] *Al-Muhalla*, 13/35.

total (terhadap mereka).[1]

Di samping itu Allah ﷻ menyebutkan FirmanNya setelah ayat ini,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*" (Al-Ma`idah: 51).

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾﴾

"*Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (At-Taubah: 33).

Maksud dari kezhaliman mutlak adalah syirik akbar.[2] Ini menunjukkan bahwa bersekutu dengan orang-orang kafir melawan kaum Muslimin adalah keluar dari Islam.

2. Tidak diragukan bahwa bersekutu dengan orang-orang kafir melawan kaum Muslimin membatalkan iman dan bertentangan secara total dengan Iman. Persekutuan seperti ini berarti kebencian kepada agama Allah, memerangi hamba-hamba Allah yang shalih dan dukungan kepada orang-orang kafir... tidak diragukan bahwa iman tidak mungkin bersatu dengan *wala`* seperti ini, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾﴾

"*Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada*

[1] *Tafsir al-Qasimi*, 6/240.

[2] Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 2/78.

Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik." (Al-Ma`idah: 80-81).

Allah ﷻ menjelaskan bahwa iman kepada Allah, Nabi ﷺ dan apa yang diturunkan kepada Nabi, menuntut meninggalkan *wala`* kepada mereka. Ber*wala`* kepada mereka berarti lenyapnya Iman, karena tidak adanya tuntutan berarti tidak adanya apa yang menjadi tuntutannya, sebagaimana Allah menetapkan celaan, murka, dan kekekalan dalam azab atas orang yang ber*wala`* kepada orang-orang kafir.[1]

Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat-ayat ini, "Allah menyebutkan kalimat syarat yang berarti jika syaratnya terwujud, maka terwujud pula apa yang menjadi konsekuensinya dengan kata 'seandainya' yang menunjukkan lenyapnya konsekuensi syarat jika syaratnya terwujud, Dia berfirman,

﴿وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾﴾

"*Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong.*" (Al-Ma`idah: 81).

Ini menunjukkan bahwa iman tersebut menafikan dan bertentangan dengan sikap pengangkatan mereka sebagai pemimpin, iman dan pengangkatan mereka sebagai pemimpin tidak akan terkumpul di dalam hati. Hal tersebut menunjukkan bahwa barangsiapa mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka dia tidak meyakini iman yang diwajibkan yaitu iman kepada Allah dan syariat yang diturunkan (diwajibkan) kepadanya.

Sama dengannya Firman Allah ﷻ,

﴿لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

[1] Lihat *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/490; *Ad-Durar as-Saniyah*, 7/83.

"Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Al-Ma`idah: 51).

Dalam ayat-ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa orang yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bukan seorang Mukmin, sementara di sini Allah mengabarkan bahwa orang yang mengangkat mereka termasuk ke dalam golongan mereka, dan sebagian al-Qur`an membenarkan yang lain.[1]

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata tentang hal ini, Firman Allah ﷻ,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka," (Al-Mujadilah: 22), Allah ﷻ mengabarkan bahwa kamu tidak menemukan orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir mencintai orang yang menentang Allah dan RasulNya walaupun dia kerabat terdekat, dan bahwa ini bertentangan dan menafikan iman, ia tidak bersatu dengan iman kecuali seperti bersatunya api dengan air."[2]

3. Nash al-Qur`an hadir menetapkan bahwa Allah ﷻ anti (*bara`*) dari orang yang bersekutu dengan orang-orang kafir, Allah ﷻ berfirman,

﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً﴾

"Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa

[1] *Al-Iman* 13-14. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 7/17, 542.
[2] *Ad-Dala`il fi Hukmi Muwalah Ahli al-Isyrak*, hal. 56. Lihat hal. 39.

berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." (Ali Imran: 28).

Al-Baidhawi berkata tentang ayat ini, ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾ "*Dan barangsiapa melakukan itu,*" yakni mengangkat mereka menjadi pemimpin, ﴿فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ﴾ "*niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah,*" yakni, dari *wilayah*Nya dalam sesuatu yang sah dinamakan *wilayah*, karena ber*wala`* kepada dua pihak yang bermusuhan tidak mungkin terjadi.[1]

Asy-Syaukani berkata tentang tafsir ayat ini, "FirmanNya, ﴿لَا يَتَّخِذِ﴾ '*janganlah mengambil*', ini mengandung larangan ber*wala`* kepada orang kafir karena suatu sebab, dan FirmanNya, ﴿مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ '*Dengan meninggalkan orang-orang Mukmin,*' kalimat ini berposisi sebagai *hal*, yakni meninggalkan orang-orang Mukmin kepada orang-orang kafir secara terpisah atau berpartisipasi, dan makna FirmanNya, ﴿فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ﴾ '*niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah*' yakni dari *wilayah*Nya dalam suatu perkara, bahkan dia terlepas dariNya dalam kondisi apa pun.[2]

4. Bersekutu dengan musuh-musuh Allah ﷻ merupakan kekufuran dan kemunafikan. Allah ﷻ telah menetapkan hal tersebut dalam FirmanNya ﷻ,

﴿فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. Mereka ingin supaya

[1] *Tafsir al-Baidhawi*, 1/155. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/357.
[2] *Fath al-Qadir*, 1/331. Lihat pula *Risalah Autsaq Ura al-Iman*, hal. 28, dan *Ad-Dala`il*, hal. 33, keduanya karya Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab.

kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah." (An-Nisa`: 88-89).

Hal itu bahwa ada suatu kaum di Makkah yang telah berikrar masuk Islam, mereka bersekutu dengan orang-orang musyrik, mereka pergi dari Makkah untuk memenuhi suatu keperluan mereka, mereka berkata, "Kalau kita bertemu sahabat-sahabat Muhammad, maka kita aman dari mereka." Ketika orang-orang Mukmin diberitahu bahwa mereka telah keluar dari Makkah, maka sekelompok orang-orang Mukmin berkata, "Hadanglah orang-orang yang licik (keji) itu lalu bunuhlah mereka karena mereka bersekutu dengan musuh kalian untuk melawan kalian." Kelompok orang-orang Mukmin yang lain berkata, "*Subhanallah* –atau seperti yang mereka katakan- kalian akan membunuh suatu kaum padahal mereka telah mengucapkan seperti yang kalian ucapkan hanya karena mereka belum berhijrah dan belum meninggalkan negeri mereka? Kalian menghalalkan darah dan harta mereka karena itu?" Orang-orang Mukmin terbagi menjadi dua kelompok, lalu turunlah ayat ini menetapkan kemunafikan dan kekufuran mereka dan bahwa Allah mengembalikan mereka kepada hukum syirik dengan menghalalkan darah mereka dan menahan keluarga mereka.[1]

Bersekutu dengan orang-orang kafir adalah salah satu sifat orang-orang munafik dan salah satu cabang kemunafikan sebagaimana hal tersebut hadir di dalam nash-nash al-Qur`an dalam jumlah yang banyak.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ ﴾

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu?

[1] Lihat perinciannya dalam *Tafsir ath-Thabari*, 5/113.

Membela Orang Kafir Melawan Muslim

Maka sesungguhnya semua kekuatan adalah kepunyaan Allah." (An-Nisa`: 138-139)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan." (Al-Mujadilah: 14-15).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾ ﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, 'Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.' Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta." (Al-Hasyr: 11).

Serta Firman Allah ﷻ,

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ﴾

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana (kekalahan)'." (Al-Ma`idah: 52).

Ibnu Jarir berkata tentang tafsir ayat terakhir ini, "Ini adalah berita tentang beberapa orang munafik yang ber*wala`* kepada orang-

orang Yahudi dan Nasrani padahal mereka hidup di antara orang-orang Mukmin, mereka berkata, 'Kami takut terjadi musibah (kekalahan) atas orang-orang Islam dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau dari ahli syirik para penyembah berhala, atau dari selain mereka, atau ia menimpa orang-orang munafik sehingga kami memerlukan mereka. Ucapan ini bisa saja keluar dari Abdullah bin Ubay dan bisa pula dari selainnya, hanya satu yang pasti bahwa ia adalah ucapan orang-orang munafik."[1]

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang seseorang yang menampakkan tanda-tanda nifak dari kalangan yang mengklaim Islam, apakah dikatakan dia munafik atau tidak?

Dia ﷺ menjawab, "Barangsiapa menunjukkan tanda-tanda nifak yang menetapkannya sebagai munafik, seperti dia murtad pada saat musuh bergabung memerangi orang-orang Mukmin dan dia lari terbirit-birit pada saat musuh berkumpul seperti orang-orang (ciri-ciri munafik di zaman Nabi ﷺ) berkata, 'Kalau kami mengetahui peperangan niscaya kami mengikuti kalian,' jika orang-orang musyrik menang, maka dia berlindung kepada mereka, terkadang dia memuji orang-orang musyrik, ber*wala`* kepada mereka dengan meninggalkan orang-orang Mukmin, dan tanda-tanda sepertinya yang dinyatakan Allah bahwa ia merupakan tanda-tanda nifak dan sifat-sifat orang munafik, maka boleh melontarkan kata nifak untuknya dan menamakannya munafik."[2]

Kelima: Perkataan-perkataan Ulama dalam Masalah Membela Orang-orang Kafir Melawan Kaum Muslimin

Kita menutup pembahasan ini dengan menurunkan beberapa ucapan ulama dalam masalah ini.

Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa (di antara kaum Muslimin) berpindah (berpihak) kepada Tartar, maka dia lebih berhak diperangi daripada banyak orang-orang Tartar, karena orang-orang Tartar ada yang terpaksa dan ada yang tidak, dan sunnah telah menetapkan bahwa hukuman orang murtad adalah lebih besar

---

[1] *Tafsir ath-Thabari,* 6/161.
[2] *Ad-Durar as-Saniyah*, 7/79-80.

daripada hukuman orang kafir asli dari beberapa segi."[1]

Ibnul Qayyim berkata, "Allah ﷻ telah menetapkan hukum, dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukumNya, bahwa barangsiapa ber*wala`* kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka dia termasuk bagian dari mereka.

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

'*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*' (Al-Ma`idah: 51). Jika mereka termasuk golongan mereka dengan nash al-Qur`an maka hukum mereka adalah hukum mereka."[2]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ﷺ menyebutkan bahwa bersekutu dengan orang-orang kafir melawan kaum Muslimin termasuk pembatal Islam, dia berkata, "Pembatal kedelapan: Bersekutu dan membantu orang-orang musyrik melawan kaum Muslimin, dalilnya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

'*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*' (Al-Ma`idah: 51)."[3]

Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif alu asy-Syaikh [4] berkata, "Ber*wala`* adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama, seperti membela dan membantu mereka dengan harta, tenaga dan pikiran."[5]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Ulama Islam telah berijma' bahwa barangsiapa bersekutu dengan orang-orang kafir melawan kaum Muslimin, membantu mereka melawan kaum Muslimin

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 28/534. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 28/530-531, *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah*, hal. 507-508, *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il*, 1/41-43.
[2] *Ahkam Ahli Dzimmah*, 1/67.
[3] *Majmu'ah at-Tauhid*, hal. 38.
[4] Dia ialah: Abdullah bin Abdul Lathif bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, salah seorang ulama Nejed di era ini, tumbuh di al-Ahsa`, mengajar di Riyadh, muridnya berjumlah besar, memiliki fatwa-fatwa dan risalah-risalah, wafat di Riyadh tahun 1339 H.
[5] *Ad-Durar as-Saniyah*, 7/201.

dengan bantuan apa pun, maka dia kafir seperti mereka, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ ﴾

'*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*" (Al-Ma`idah: 51)."[1]

[1] *Fatawa bin Baz*, 1/274.

Pasal Kedua

PEMBATAL-PEMBATAL IMAN (ISLAM) YANG BERSIFAT PERBUATAN (*AMALIYAH*) DALAM (*RISALAH*) KENABIAN

Pertama : Kewajiban Terhadap al-Qur`an al-Karim

Dalam pasal ini kami menurunkan satu contoh yang membatalkan Iman dalam masalah kenabian yaitu melecehkan mushaf (al-Qur`an).

Pertama kali kami mengingatkan sesuatu yang sudah dimaklumi oleh setiap Muslim tentang kewajiban beriman kepada al-Qur`an al-Karim, membenarkan dan mengikutinya. Al-Qur`an adalah Kalam (Firman) Allah ﷻ, tidak ada satu pun ucapan makhluk yang menandinginya, tidak seorang makhluk pun mampu mendatangkan sepertinya. Jadi al-Qur`an wajib diagungkan, dimuliakan, dibaca dengan sebenar-benarnya, dibela dari penyelewengan orang-orang yang ekstrim (*ghuluw*) dan penambahan para pengusung kebatilan.

Al-Qur`an yang agung ini adalah Kalam Allah ﷻ,

﴿ وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ﴾

"*Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar Firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.*" (At-Taubah: 6).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٢٢﴾

"Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?" (An-Nisa`: 122).

Al-Qur`an adalah haq (kebenaran), turun dengan membawa yang haq, Firman Allah ﷻ,

﴿وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٥﴾

"Dan Kami turunkan (al-Qur`an) itu dengan sebenar-benarnya dan al-Qur`an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan." (Al-Isra`: 105).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ١٠٨﴾

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (al-Qur`an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu'." (Yunus: 108).

Al-Qur`an adalah ucapan pemisah antara yang haq dengan yang batil, tidak membawa yang batil dan tidak main-main.

﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ١٣ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ١٤﴾

"Sesungguhnya al-Qur`an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali ia bukanlah senda gurau." (Ath-Thariq: 13-14).

Dari sini kita wajib memuliakan kitab ini, menghormati dan meng-hargainya demi mewujudkan Iman kepada al-Qur`an dan merea-lisasikan nasihat untuk kitab Allah.

Kedua : Definisi Melecehkan (Merendahkan) Mushaf al-Qur`an

Melecehkan mushaf bertentangan dengan iman ini dan menafikannya secara total. Yang dimaksud dengan melecehkan di sini adalah meremehkan, menghina dan memperolok-olok.[1] Melecehkan mushaf bisa dengan ucapan [2] bisa pula dengan perbuatan.

Melecehkan al-Qur`an al-Karim yang berbentuk perbuatan maksudnya adalah melakukan dengan sengaja sesuatu yang mengandung pelecehan atau penghinaan kepada al-Qur`an ini, atau menginjak-injak kehormatannya. Pelecehan ini memiliki beberapa contoh di antaranya meletakkan mushaf di bawah kakinya atau membuangnya ke tempat sampah atau berusaha merubah dan menggantinya dengan menambah atau mengurangi.

Kami akan berbicara secara terperinci tentang masalah penggantian terhadap ayat-ayat Allah, baik dengan menambah atau mengurangi dengan pertimbangan munculnya kekufuran ini, yang terjadi dan merajalela di sebagian aliran sesat seperti aliran bathiniyah yang menisbatkan kepada Islam secara dusta lagi palsu.

Allah ﷻ telah menjamin menjaga kitabNya dari segala apa yang tidak patut seperti: penambahan atau pengurangan atau kekeliruan atau penyimpangan dan lain-lain, dari sini tidak ada perbedaan, kegoncangan dan pertentangan di dalam al-Qur`an.

Oleh karena itu sudah sepatutnya kami menurunkan nash-nash syar'i yang menetapkan penjagaan Allah kepada kitabNya yang mulia, ditambah dengan ucapan-ucapan terpilih dari para ulama dalam hal ini.

Allah ﷻ berfirman,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ٨٢﴾

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur`an? Kalau kira-

---

[1] Lihat *al-Lisan*, 13/438; *al-Mishbah al-Munir*, hal. 795; dan *Mukhtar ash-Shihah*, ar-Razi, hal. 2, 7.

[2] Lihat contoh-contoh ucapan kufur dalam masalah ini dalam *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Mulla Ali al-Qari, hal. 249-254; *al-Fatawa al-Bazaziyah* (dengan catatan kaki *al-Fatawa al-Hindiyah*) 3/338, *al-I'lam*, al-Haitami, hal. 359.

*nya al-Qur`an bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (An-Nisa`: 82).

Ibnu Athiyah berkata, "FirmanNya, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ '*Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur`an?*' Ini adalah perintah mengkaji dan berdalil, kemudian Allah ﷻ menunjukkan tempat-tempat kandungan *hujjah*, yakni, seandainya al-Qur`an itu berasal dari ucapan manusia, niscaya akan terjadi padanya apa yang terjadi pada ucapan manusia: berupa keterbatasan, pertentangan dan kontradiksi, yang tidak mungkin disingkronkan. Semua itu ada pada ucapan manusia sedangkan al-Qur`an disucikan dari semua itu, karena ia merupakan Firman Dzat yang ilmuNya meliputi segala sesuatu. Apabila sebuah *syubhat* hadir kepada seseorang dan dia menduga ada pertentangan dalam kitab Allah, maka wajib atasnya untuk mengoreksi cara pandangnya (persepsinya) dan bertanya kepada yang lebih tahu darinya."[1]

Muhammad Rasyid Ridha berkata, "Jika Anda merasa heran maka heranlah terhadap tahun-tahun dan kurun waktu yang berlalu, abad-abad dan generasi berganti, jangkauan ilmu pengetahuan meluas dan keadaan hidup manusia berubah, akan tetapi tidak satu pun kalimat al-Qur`an yang mampu dibantah, tidak pada ayat-ayat tentang hukum-hukum syariat, tidak pada ayat-ayat tentang keadaan manusia, tidak pula perkara alam dan tidak pula dalam disiplin ilmu lainnya."[2]

Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ⑨﴾

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9).

Ibnu Jarir berkata tentang tafsir ayat ini,

"Allah ﷻ berfirman, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ﴾ '*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan adz-Dzikr,*' yaitu al-Qur`an, ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ '*dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya,*' dari tambahan kebatilan yang bukan darinya, atau dikurangi sesuatu yang merupakan

[1] *Tafsir Ibnu Athiyah*, 4/187-188.
[2] *Tafsir al-Manar*, 5/289.

hukumnya, batasannya dan kewajibannya."[1]

Abus Su'ud berkata, ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ "*Dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya,*' adalah dari segala yang tidak pantas baginya, termasuk ke dalamnya pertama kali adalah pendustaan mereka terhadapnya dan pelecehan mereka kepadanya. Maka ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang memperolok-olok. Adapun penjagaan dari sekedar penyimpangan, tambahan, pengurangan dan yang sepertinya, maka ia bukan merupakan tuntutan konteks, yang lebih terarah adalah membawa penjagaan kepada penjagaan dari segala yang menodainya dalam bentuk serangan kepadanya dan berdebat tentang kebenarannya. Bisa pula yang dimaksud dengan penjagaan adalah penjagaan kepadanya dengan mukjizat sebagai dalil bahwa ia diturunkan dari sisiNya ﷻ, karena jika ia dari selain Allah, niscaya ia tersusupi tambahan, pengurangan dan perbedaan."[2]

Al-Alusi berkata, ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ "*Dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya,*' yakni, dari segala yang menodainya seperti penyimpangan, penambahan, pengurangan dan lain-lain, bahkan kalau ada syaikh yang berwibawa yang merubah satu titik saja niscaya dia dibantah oleh anak-anak dan siapa pun juga dan mereka akan berkata, yang benar begini dan begini.

Allah ﷻ tidak menjaga satu pun kitab suci dengan cara demikian, akan tetapi penjagaannya dikembalikan kepada rabbaniyin dan ulama, akibatnya terjadilah apa yang terjadi, sementara terhadap al-Qur`an, Allah sendiri yang menjaga, maka ia selalu terjaga sejak pertama dulu dan sampai terakhir nanti."[3]

Imam al-Bukhari[4] menulis di dalam *Shahih*nya sebuah bab dengan judul '*Bab Man Qala Lam Yatruk an-Nabiy* ﷺ *illa Ma Baina ad-Daffatain*' dan dia memaparkan dengan sanadnya kepada Abdul Aziz bin Rafi, dia berkata, "Aku bersama Syadad bin Ma'qil datang

[1] *Tafsir Ibnu Jarir*, 14/6. Lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/528; al-Qurthubi, 10/5.
[2] *Tafsir Abus Su'ud*, 3/296. Lihat *Fath al-Qadir*, asy-Syaukani, 3/122.
[3] *Ruh al-Ma'ani*, 14/16 dengan diringkas.
[4] Dia ialah: Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, Amirul Mukminin dalam hadits, penulis *ash-Shahih*, hafizh, fakih, sejarawan, banyak melakukan perjalanan, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 256 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 12/391, dan lihat *Muqaddimah Fath al-Bari*.

kepada Ibnu Abbas ﷺ, Syadad bin Ma'qil berkata, 'Apakah Nabi ﷺ meninggalkan sesuatu?' Ibnu Abbas berkata, 'Hanya yang ada di antara dua sampul'.[1] Dia berkata, 'Kami datang kepada Muhammad bin al-Hanafiyah[2] kami bertanya kepadanya, dia menjawab, 'Tidak meninggalkan kecuali apa yang ada di antara kedua sampul'."[3]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Bab ini untuk membantah orang yang mengklaim bahwa banyak dari al-Qur`an yang lenyap karena wafatnya para pembawanya, ini adalah apa (keyakinan) yang diucapkan secara dusta oleh Rafidhah (syi'ah) untuk membenarkan klaim mereka dalam penetapan nash tentang imamah Ali, bahwa berhaknya Ali menjadi khalifah setelah Nabi ﷺ ditetapkan oleh al-Qur`an tetapi para sahabat menyembunyikannya. Ini adalah klaim batil karena para sahabat tidak menyembunyikan, sebagaimana hadits,

أَنْتَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى.

'*Bagiku kamu seperti kedudukan Nabi Harun bagi Nabi Musa.*'[4]

Dan hadits-hadits yang zahir lainnya yang mungkin dipegang oleh orang yang mengklaim *imamah*nya."[5]

Asy-Syathibi berkata, "Syariat yang penuh berkah ini terjaga sebagaimana pembawanya terjaga, sebagaimana umat ini terjaga dalam apa yang mereka sepakati.

Hal tersebut terbukti dari dua segi:

Pertama: Dalil-dalil menetapkan hal tersebut, baik secara jelas tersurat maupun isyarat yang tersirat, seperti Firman Allah ﷻ,

[1] Antara dua sampul maksudnya adalah mushaf.

[2] Dia ialah: Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, seorang tabi'in besar, bersih hati, berilmu luas, salah satu pemuka Quraisy, orang kuat dan pemberani, wafat di Madinah tahun 81 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 9/38, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 4/110.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Fadha`il al-Qur`an*, 9/64, no. 5019.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Fadha`il ash-Shahabah*, 7/71, no. 3706; dan Muslim *Kitab Fadha`il ash-Shahabah*, 4/1871, no. 2404.

[5] *Fath al-Bari*, 9/65.

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿الٓر كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ﴾

"*Alif lam ra, (Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan rapi.*" (Hud: 1).

Kedua: Realita hidup dari zaman Nabi ﷺ sampai sekarang, hal itu bisa kita lihat bahwa Allah menyediakan secara lengkap sebab-sebab bagi umat untuk menjaga syariat dan mempetahankannya, baik secara global maupun terperinci.

Allah telah menyiapkan para penjaga bagi al-Qur`an yang mulia ini, di mana seandainya ditambah satu huruf saja niscaya ia akan dikeluarkan oleh ribuan anak kecil lebih-lebih para qari besar."[1]

Ibnu Hazm berbicara tentang apa yang wajib diyakini dalam masalah penjagaan Allah terhadap kitabNya, dia berkata, "Sesungguhnya al-Qur`an yang dibaca dan ditulis di dalam mushaf adalah haq, Jibril turun dengannya kepada hati Muhammad ﷺ, bahwa ia adalah Kalam Allah secara hakiki bukan majazi, ia adalah ilmu Allah ﷻ, ia terjaga, tidak ada apa pun yang dirubah walaupun satu huruf, tidak ada penambahan padanya walaupun hanya satu huruf atau lebih, dan tidak kurang darinya walaupun satu huruf. Allah ﷻ berfirman,

﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾

"*Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad).*" (Asy-Syu'ara`: 193-194).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ﴾

"*Sebenarnya, al-Qur`an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu.*" (Al-Ankabut: 49).

[1] *Al-Muwafaqat*, 2/58-59 dengan diringkas.

Lalu Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ ٧٨ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٨٠﴾

"Sesungguhnya al-Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil 'alamin." (Al-Waqi'ah: 77-80).

Serta Allah juga berfirman,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Al-Hijr: 9).

Barangsiapa berkata, al-Qur`an dikurangi setelah wafat Nabi ﷺ satu huruf, atau ditambah satu huruf, atau yang didengar ini, atau yang terjaga ini, atau yang tersulit ini, atau yang diturunkan ini bukan al-Qur`an, atau dia berkata, Jibril tidak menurunkan al-Qur`an kepada Muhammad ﷺ atau al-Qur`an bukan Kalam Allah ﷻ, maka dia kafir keluar dari Agama Islam, karena dia menyelisihi Kalam Allah ﷻ, Sunnah RasulNya ﷺ dan ijma' ahli Islam.[1]

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Melecehkan (Merendahkan) Mushaf al-Qur`an Membatalkan Iman

Melecehkan al-Qur`an merupakan salah satu yang membatalkan Iman dengan beberapa pertimbangan, kami sebutkan di antaranya sebagai berikut:

1. Melecehkan mushaf bertentangan dengan Iman. Iman berdasar atas memuliakan Allah ﷻ dan pengagungan terhadap KitabNya, sedangkan pelecehan berarti penghinaan dan olok-olok. Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥﴾

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?'" (At-Taubah: 65).

[1] *Ad-Durrah Fima yajibu I'tiqaduhu*, hal. 218-221 dengan sedikit ringkasan.

Iman adalah ketundukan dan kepatuhan sedangkan pelecehan terhadap al-Qur`an tidak selaras dengan ketundukan dan kepatuhan. Jadi barangsiapa melecehkan mushaf al-Qur`an berarti tidak tunduk kepada perintah Allah ﷻ.

Ibnu Taimiyah berkata, "Ketundukan adalah penghormatan dan pemuliaan, pelecehan adalah penghinaan dan perendahan. Dua perkara yang berlawanan, jika salah satu dari keduanya tertanam di dalam hati maka yang lain akan lenyap, maka diketahui bahwa menghina dan melecehkannya menafikan Iman seperti lawan menafikan lawannya."[1]

2. Allah ﷻ mengancam dengan azab yang menghinakan bagi orang yang menjadikan ayat-ayatNya sebagai bahan ejekan, dan azab yang menghinakan hanya ada untuk orang-orang kafir.[2] Sebagaimana Allah ﷻ mengancam kekal di neraka bagi orang-orang yang menghina ayat-ayatNya. Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنۡ ءَايَٰتِنَا شَيۡـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٩﴾

"Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan." (Al-Jatsiyah: 9).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿وَقِيلَ ٱلۡيَوۡمَ نَنسَىٰكُمۡ كَمَا نَسِيتُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَا وَمَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ٣٤ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتۡكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَاۚ فَٱلۡيَوۡمَ لَا يُخۡرَجُونَ مِنۡهَا وَلَا هُمۡ يُسۡتَعۡتَبُونَ ٣٥﴾

"Dan dikatakan (kepada mereka), 'Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong.' Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat." (Al-Jatsiyah:

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 521.
[2] Lihat *Ibid*, hal. 52.

34-35).

3. Melecehkan mushaf adalah mendustakan berita Allah ﷻ, menentang perintah Allah untuk mengagungkan kalamNya ﷻ. Melecehkan al-Qur`an berarti melecehkan Allah yang berbicara dengan al-Qur`an.[1]

Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾

"*Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur`an? Kalau kiranya al-Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (An-Nisa`: 82).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ ﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur`an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain'.*" (Al-Isra`: 88).

Serta Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ ﴾

"*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan*

[1] Lihat *Mughni al-Muhtaj*, asy-Syarbini, 4/136.

tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatNya, dan Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana." (Al-Haj: 52).

Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia menjaga ayat-ayatNya dan menyusunnya dengan rapi sehingga tidak tercampur oleh selainnya, tidak tersusupi perubahan dan penggantian.[1]

Barangsiapa melecehkan mushaf, baik dengan menyelewengkannya, atau menulisnya secara keliru, atau mengadakan penambahan atau pengurangan, maka dia mendustakan ayat-ayat al-Qur`an yang telah disebutkan di atas. Allah telah menetapkan hukumNya dan tidak ada yang dapat menolak hukumNya, bahwa orang yang mengingkari ayat-ayatNya adalah kafir. Allah ﷻ mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ﷻ, pintu-pintu langit tidak dibuka untuk mereka dan mereka tidak masuk surga seperti yang telah dijelaskan.[2]

Al-Hulaimi[3] berkata, "Allah menjaga al-Qur`an, Dia berfirman menyinggungnya,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9).

Dan Allah juga berfirman,

﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ ﴾

"*Dan sesungguhnya al-Qur`an itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (al-Qur`an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Mahabijaksana lagi*

[1] Lihat *al-Muwafaqat asy-Syathibi*, 2/58.

[2] Lihat pembahasan ketiga dalam pasal kedua bab pertama.

[3] Dia ialah: Abu Abdullah al-Husain al-Bukhari asy-Syafi'i, ahli hadits, ahli kalam, hidup di Asia kecil, cerdas dengan pikiran yang mengalir, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 403 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`* 17/231; *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 4/333.

Maha Terpuji." (Fushshilat: 42).

Maka barangsiapa beranggapan ada seseorang yang mungkin menambahkan sesuatu dalam al-Qur`an, atau mengurangi, atau menyelewengkannya, atau menggantinya, maka dia telah mendustakan berita Allah dan membolehkan melakukan hal itu, dan itu adalah kekufuran.[1]

Al-Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan di antara umat dan tidak pula di antara para imam ahlus sunnah bahwa al-Qur`an adalah nama untuk Kalam Allah yang dibawa oleh Muhammad ﷺ, mukjizat baginya, bahwa ia terjaga di dalam dada, dibaca dengan lisan, tertulis di mushaf, surat-surat dan ayat-ayatNya diketahui secara mendasar, bebas dari penambahan dan pengurangan pada huruf-huruf dan kalimat-kalimatnya, untuk mengenalkannya tidak memerlukan definisi, pembatasannya tidak memerlukan hitungan, barangsiapa mengklaim ada penambahan atau pengurangan atasnya, maka dia telah membatalkan ijma' dan mendustai manusia, menolak al-Qur`an yang dibawa dan diturunkan kepada Rasulullah ﷺ dan menolak Firman Allah ﷻ,

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ ﴾

"*Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur`an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.*" (Al-Isra`: 88), dan membatalkan mukjizat Rasulullah ﷺ, karena dengan begitu berarti al-Qur`an mungkin dibuat oleh manusia, ketika ia bercampur dengan kebatilan, dan jika manusia mampu mendatangkan al-Qur`an, maka ia bukan lagi *hujjah* dan ayat, ia bukan lagi mukjizat."[2]

4. Melecehkan mushaf dengan menyelewengkan atau mengganti, berarti melecehkan Agama, merobohkan dasar-dasar dan cabang-cabang syariat, ia menodai kesempurnaan dan kelengkapan Agama ini. Oleh karena itu Ibnu Hazm berkata, "Agama telah

[1] *Al-Minhaj fi Syu'ab al-Iman*, 1/320.
[2] *Tafsir al-Qurthubi*, 1/80-81.

sempurna maka tidak perlu ditambah, jangan dikurangi dan jangan diganti.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

'*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu Agamamu.*' (Al-Ma`idah: 3).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ﴾

'*Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.*' (Yunus: 64).

Menambah dan mengurangi berarti mengganti."[1]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Barangsiapa meyakini tidak absahnya penjagaan terhadap mushaf dari ketercerceran dan meyakini sesuatu yang bukan darinya termasuk darinya, maka dia telah kafir, ini berarti merobohkan kepercayaan kepada al-Qur`an seluruhnya, ia berakhir pada penghancuran Agama, mengharuskan mereka tidak berdalil dengannya, dan beribadah dengan membacanya: karena adanya kemungkinan penggantian. Betapa buruknya ucapan suatu kaum yang merobohkan Agama mereka."[2]

Manakala Mahmud Syukri al-Alusi[3] berbicara tentang al-Qur`an al-Karim, bahwa ia terjaga dari penambahan dan pengurangan, kemudian dia menyebutkan keyakinan Syi'ah Itsna Asyariyah tentang al-Qur`an, dia berkata setelah itu, "Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan jumhur kelompok-kelompok Islam bahwa di dalam al-Qur`an tidak terdapat penyelewengan dan pergantian. Hal itu karena Allah berfirman,

[1] *Al-Muhalla*, 1/31.
[2] *Risalah fi ar-Rad ala ar-Rafidhah*, hal. 14.
[3] Dia ialah: Abul Ma'alli Mahmud Syukri bin Abdullah al-Alusi al-Husaini, seorang yang alim dalam syariat, sejarah dan sastra. Lahir di Baghdad tahun 1273, memiliki usaha-usaha dalam membantah ahli bid'ah, menulis banyak buku, wafat di Baghdad tahun 1342 H. Lihat buku muridnya Muhammad Bahjat al-Atsari, *A'lam al-Iraq*, hal. 36, dan *al-A'lam*, 7/172.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩ ﴾

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9).

Jika Allah adalah Penjaganya mana mungkin seseorang mampu menyelewengkannya? Dan karena menyampaikan al-Qur`an adalah wajib atas Rasulullah ﷺ kepada seluruh manusia, atau kepada orang-orang yang mengikutinya ...

Kaum Muslimin senantiasa beribadah dengan membacanya siang dan malam, mereka berkeyakinan bahwa membacanya termasuk amal ketaatan termulia dari zaman Nabi sampai zaman kita ini. Al-Qur`an yang keadaannya seperti ini tidak akan mungkin dirubah atau ada sesuatu yang dibuang darinya, karena jika di dalamnya terhadap penyelewengan karena perubahan atau pengurangan, maka tidak ada lagi kepercayaan kepada hukum-hukumnya.[1]

5. Para ulama telah berijma' atas kufurnya orang yang melecehkan mushaf bahwa dia telah keluar dari Agama.

Ijma' ini dinukil oleh beberapa orang ulama[2], dan di sini kami mencantumkan sebagai berikut:

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa segala apa yang ada di dalam al-Qur`an adalah benar, dan bahwa siapa yang menambah satu huruf dari selain *qiraat* yang diriwayatkan, yang terjaga, dinukil dengan penukilan semua ulama atau mengurangi satu huruf, atau mengganti satu huruf dengan huruf lainnya, padahal *hujjah* bahwa ia termasuk al-Qur`an telah tegak, tetapi dia tetap berpegang kepada keyakinan tersebut dengan sengaja, mengetahui bahwa al-Qur`an menyelisihi perbuatannya, maka dia kafir.[3]

Ibnu Hazm juga berkata, "Umat telah bersepakat tanpa perbedaan dari seorang pun bahwa barangsiapa mengganti satu ayat

[1] *As-Suyuf al-Musyriqah wa Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Muhriqah* (manuskrip), Lembaran: 129 dengan diringkas.
[2] Sebagian darinya telah disebutkan yang mirip dengan tema pasal ini. Lihat pembahasan ketiga pasal ketiga dari bab pertama.
[3] *Maratib al-Ijma'*, hal. 174.

dari al-Qur`an dengan sengaja dan dia mengetahui bahwa yang tertulis di dalam mushaf berbeda dengan itu, atau membuang satu kata dengan sengaja, atau menambah padanya satu kalimat dengan sengaja, maka dia kafir berdasarkan ijma' seluruh umat."[1]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ketahuilah barangsiapa melecehkan al-Qur`an, atau mushaf, atau sesuatu darinya, atau mencaci keduanya, atau mengingkarinya, atau mengingkari satu huruf atau satu ayat darinya, atau mendustakannya, atau mendustakan sesuatu darinya, atau mendustakan sesuatu dari hukum atau berita yang dinyatakan secara jelas di dalamnya, atau menetapkan apa yang ia nafikan, maka dia kafir menurut para ulama yang ahli tentang ijma'. Allah berfirman,

﴿ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝٤٢ ﴾

'*Yang tidak datang kepadanya (al-Qur`an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji.*' (Fushshilat: 42)."[2]

Keempat : Perkataan-perkataan Ulama dalam Masalah Melecehkan al-Qur`an

Di akhir pasal ini kami menyebutkan beberapa ucapan ulama dalam masalah ini.

Ibnu Hazm berkata dalam bantahannya terhadap keberatan orang-orang Nasrani (yang mengambil) pernyataan orang-orang Rafidhah (syi'ah) yang mengklaim bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad ﷺ telah merubah al-Qur`an, kata Ibnu Hazm, "Adapun ucapan mereka tentang klaim orang-orang Rafidhah bahwa al-Qur`an telah dirubah, maka orang-orang Rafidhah bukan termasuk orang-orang Muslimin."[3]

Muhammad bin Ismail ar-Rasyid al-Hanafi berkata, "Barangsiapa melecehkan al-Qur`an, atau masjid, atau selainnya yang dihormati dalam syariat, maka dia kafir. Barangsiapa menginjak mushaf

[1] *Al-Fashl*, 3/296. Lihat pula *al-Muhalla* 1/39, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam* 1/86.
[2] *Asy-Syifa*, 1/1101. Lihat, 2/1076.
[3] *Al-Fashl* 2/213, lihat *al-Muhalla*, 1/15.

sambil bersumpah demi meremehkannya, maka dia kafir."[1]

Ad-Dardir menyebutkan bahwa di antara penyebab murtad adalah melemparkan mushaf, atau sebagian darinya, walaupun satu kata. Begitu pula membakarnya karena meremehkan, bukan untuk menjaganya, sama dengan melemparkannya dan membiarkannya di tempat kotor, meskipun ia suci seperti ludah atau melumurinya dengannya, sama dengan catatan hadits, nama-nama Allah تعالى, buku-buku hadits, begitu pula buku-buku fikih jika ia dalam konteks pelecehan kepada Syariat."[2]

An-Nawawi berkata, "Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekufuran adalah perbuatan yang keluar karena kesengajaan dan penghinaan kepada Agama secara jelas seperti membuang mushaf di tempat kotor." [3]

Qalyubi menjelaskan maksud ucapan an-Nawawi, "Melempar mushaf ke tempat kotor," ucapannya 'melempar mushaf ke tempat kotor' dengan perbuatan, atau keinginan kuat, atau maju mundur padanya, memegangnya dengan kotoran sama dengan melemparkannya ke dalamnya, sebagian menyamakan menginjaknya dengannya meskipun ia diselisihi oleh sebagian ulama. Dan yang dimaksud dengan mushaf adalah apa yang terdapat al-Qur`an di dalamnya, sama dengannya hadits, semua ilmu syar'i dan sesuatu yang tercantum padanya nama yang harus diagungkan. Syaikh kami ar-Ramli berkata, "Untuk selain al-Qur`an harus ada indikasi yang menunjukkan penghinaan, jika tidak maka tidak, kotoran mencakup yang suci seperti ludah, dahak dan mani."[4]

Al-Bahuti menetapkan di antara yang membatalkan Islam adalah sebagai berikut, "Atau ditemukan darinya penghinaan terhadap al-Qur`an, atau mencari-cari pertentangannya, atau mengklaim bahwa ia berbeda-beda, atau ada yang mampu membuat seperti-

---

[1] *Risalah fi Alfazh al-Kufri*, hal. 22. Mulla Ali al-Qari mengomentari kalimatnya yang terakhir, "Tidak samar bahwa ucapannya 'bersumpah' adalah pembatasan sesuai dengan kenyataan jadi ia tidak dipahami berbalik." *Syarah al-Fiqh al-Akbar*, hal. 250.

[2] *Asy-Syarh ash-Shaghir*, 6/145-146. Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, 4/301; *Bulghah as-Salik*, 2/416, *Al-Kharasyi ala Mukhtashar al-Khalil*, 7/62-63.

[3] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/64. Lihat *Mughni al-Muhtaj*, asy-Syarbini, 4/136, *Nihayah al-Muhtaj*, ar-Ramli, 7/416.

[4] *Qalyubi wa Umairah*, 4/176. Lihat pula *al-A'lam*, al-Haitami, hal. 349.

nya, atau menggugurkan kehormatannya, maka dia kafir berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾

"*Kalau sekiranya Kami turunkan al-Qur`an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah.*" (Al-Hasyr: 21).

Juga Firman Allah تعالى,

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾

"*Kalau kiranya al-Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (An-Nisa`: 82).

Serta Firman Allah تعالى,

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ ﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur`an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi peenolong bagi sebagian yang lain.*" (Al-Isra`: 88)."

BAB KETIGA

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN IMAN, YANG BERSIFAT UCAPAN (AL-QAULIYAH) DAN YANG BERSIFAT PERBUATAN (AL-AMALIYAH) YANG DIPERSELISIHKAN OLEH PARA ULAMA

Dua bab sebelumnya adalah pembahasan menyeluruh tentang hal-hal yang membatalkan Iman yang bersifat ucapan dan perbuatan yang disepakati di antara Ahlus Sunnah. Di bab ini kami akan berbicara tentang contoh-contoh penting dari pembatal-pembatal Iman yang diperselisihkan di antara Ahlus Sunnah. Dari pemaparan terhadap mayoritas masalah-masalah ini akan terlihat bahwa perbedaan padanya adalah tipis dan itu pada saat makna pembatal-pembatal tersebut dikaji, perincian globalnya, dan kemungkinan macam-macamnya diketahui.

PEMBATAL-PEMBATAL IMAN (ISLAM) YANG BERSIFAT UCAPAN (*QAULIYAH*) YANG DIPERSELISIHKAN OLEH PARA ULAMA

Mencaci Sahabat Nabi ﷺ[1]

Pertama : Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Para Sahabat Nabi ﷺ

Di awal pembahasan ini kami mengingatkan kewajiban kita terhadap para sahabat ﷺ, bahwa wajib bagi kita mencintai mereka, memuliakan mereka dan mendoakan semoga Allah meridhai mereka, mendudukkan mereka pada posisi yang patut bagi mereka tanpa berlebih-lebihan dan meremehkan, sebagaimana hati dan lisan seorang Muslim haruslah bersih terhadap mereka dan hendaknya kita menahan diri dalam perkara yang diperselisihkan oleh para sahabat ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ

[1] Di pembahasan ini aku mengambil manfaat dari apa yang ditulis oleh saudara Muhammad al-Wahibi dalam satu makalah yang dicantumkan dalam majalah *al-Bayan*, no. 25-26 dengan judul *I'tiqad Ahli Sunnah fi ash-Shahabah.*

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.*" (At-Taubah: 100).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

"*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaanNya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang Mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.*" (Al-Fath: 29).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ

وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

"*Bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaanNya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang- orang yang beruntung.*" (Al-Hasyr: 8-9).

Dan Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

"*Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku, demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya ia tidak menyamai satu mud atau bahkan setengahnya yang diinfakkan salah seorang dari mereka.*"[1]

Para ulama Ahli Sunnah telah menetapkan dalam kitab-kitab mereka karena mengikuti keterangan yang tercantum di dalam kitab Allah ﷻ dan Sunnah RasulNya ﷺ akan kewajiban terhadap para sahabat ﷺ. Berikut ini adalah sebagian dari ketetapan-ketetapan mereka.

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab Fadha`il ash-Shahabah*, 7/21, no. 3673, Muslim *Kitab Fadha`il ash-Shahabah*, 4/1967, no. 2540.
Lihat pula keterangan tentang keutamaan sahabat di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah dalam *Kitab Fadha`il ash-Shahabah*, karya Imam Ahmad bin Hanbal, *Fadha`il ash-Shahabah*, milik an-Nasa`i, *ash-Shawa'iq al-Muhriqah*, al-Haitami, *Dur ash-Shahabah fi Fadha`il ash-Shahabah*, asy-Syaukani; *Ithaf Dzawi an-Najabah*, Muhammad al-Arabi, dan *Kitab Shahabah Rasulullah* ﷺ, Iyadh al-Kubaisi, hal. 149-176.

Al-Humaidi menyebutkan bahwa termasuk sunnah mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepada para sahabat Muhammad ﷺ karena Allah ﷻ berfirman,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.*" (Al-Hasyr: 10).

Kita tidak diminta selain beristighfar untuk mereka, jadi barangsiapa mencaci mereka, atau mengejek mereka, atau salah seorang dari mereka, maka dia tidak di atas as-Sunnah, dan tidak mendapatkan hak dari harta *fai`*. Hal ini dikabarkan kepada kami tidak hanya oleh seorang saja dari Anas bin Malik.[1]

Ath-Thahawi dalam kitab akidahnya yang masyhur berkata, "Kami (Ahlus Sunnah) mencintai sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ dan kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka, kami tidak anti terhadap salah seorang pun dari mereka, kami membenci orang yang membenci mereka dan orang yang menyebut mereka dengan ketidakbaikan. Kami tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, mencintai mereka adalah Agama, Iman dan Ihsan, membenci mereka adalah kufur, nifak, dan melampaui batas."[2]

Ibnu Baththah berkata dalam masalah ini, "Surga, ridha, taubat dan rahmat dari Allah dipersaksikan (dipastikan) bagi seluruh Muhajirin dan Anshar. Ilmu Anda pasti dan hati Anda yakin bahwa seseorang yang sempat melihat, menyaksikan, beriman dan mengikuti Nabi ﷺ walaupun sesaat, adalah lebih utama daripada orang yang tidak melihatnya dan tidak menyaksikannya walaupun dia melakukan amal penduduk surga seluruhnya. Kemudian mendoakan rahmat dari Allah untuk semua sahabat Rasulullah ﷺ dari generasi muda dan yang dari generasi tua di antara mereka, yang awal dan yang akhir, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, menye-

[1] *Ushul as-Sunnah* al-Humaidi (yang dicetak bersama *Musnad*nya), 2/546.
[2] *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/689.

barkan keutamaan-keutamaan mereka, meneladani jalan hidup mereka dan mengikuti jejak mereka."[1]

Ibnu Baththah menetapkan jalan yang benar dalam masalah perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, dia berkata, "Kami (Ahlus Sunnah) menahan diri dari apa yang diperselisihkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ, mereka telah berpartisipasi bersama Nabi ﷺ dalam peperangan, mendahului manusia dalam keutamaan, Allah telah mengampuni mereka, Allah telah memerintahkan kita beristighfar untuk mereka, mendekatkan diri kepadaNya dengan mencintai mereka, dan Allah telah mewajibkan hal itu semua melalui lisan NabiNya ﷺ. Jangan melihat kepada kitab catatan Perang Shiffin dan Perang Jamal, peristiwa Dar dan perselisihan lainnya yang terjadi di antara mereka. Jangan menulisnya untuk dirimu atau untuk orang lain, jangan meriwayatkan dari seseorang, jangan engkau bacakan kepada orang lain, jangan mendengar dari orang yang meriwayatkannya. Di atas prinsip-prinsip itulah para ulama umat ini yang terhormat bersepakat, yaitu melarang apa-apa yang kami jelaskan."[2]

Abu Nu'aim[3] berkata, "Wajib atas kaum Muslimin terhadap sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ menampakkan apa yang dengannya Allah تَعَالَى memuji mereka, syukur mereka atasNya dalam bentuk perbuatan-perbuatan mereka yang baik, kepeloporan mereka dalam kebaikan. Dan hendaknya kaum Muslimin menutup mata dari apa yang terjadi dari mereka dalam keadaan marah, lalai dan keliru yang merupakan godaan setan kepada mereka. Kita mengambil apa yang Allah تَعَالَى sebutkan ketika menyebut mereka, Firman Allah تَعَالَى,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

'*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan*

[1] *Al-Ibanah ash-Shughra*, hal. 263-265.
[2] *Ibid*, dengan ringkasan hal. 268-269.
[3] Dia ialah: Abu Nu'aim, Ahmad bin Abdullah al-Ashfahani asy-Syafi'i, seorang sejarawan, pemilik tasawuf, wafat di Ashbahan tahun 430 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah* 4/18, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 12/45.

Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.' (Al-Hasyr: 10).

Tidak seorang pun bebas dari kelalaian, kekeliruan, kemarahan, kekesalan dan berlebih-lebihan, dan Allah Maha Pengampun untuk mereka, dan hal tersebut tidak mengharuskan sikap anti terhadap mereka, tidak pula memusuhi mereka, akan tetapi mereka tetap patut dicintai karena kepeloporan mereka yang baik dan diberi loyalitas karena keutamaan yang mulia...," sampai dia berkata,

'Tidak mencari-cari kekeliruan dan keterpelesetan sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ serta mencatat atas mereka apa yang terjadi dari mereka dalam keadaan marah dan benci kecuali orang yang hatinya terfitnah dalam Agamanya."[1]

Di antara yang ditulis Syaikhul Islam Abu Utsman ash-Shabuni[2] dalam risalahnya, '*Aqidah as-Salaf Ashhab al-Hadits*' (Ahlus Sunnah). "Mereka berpendapat (bahwa wajib) menahan diri dari apa yang diperselisihkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ, menyucikan ucapan dari menyinggung sesuatu yang mengandung perendahan dan penghinaan kepada mereka, mereka berpendapat mendoakan rahmat untuk mereka semua, ber*wala*` kepada mereka semua, begitu pula Ahlus Sunnah (berpendapat wajibnya) menghormati istri-istri para sahabat ﷺ, mendoakan mereka, mengakui keutamaan mereka dan mengakui bahwa mereka adalah ibu-ibu kaum Mukminin."[3]

Dalam *al-Aqidah al-Wasithiyah* tercantum begini, "Di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah kebersihan hati mereka dan lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ sebagaimana yang dinyatakan Allah ﷻ dalam FirmanNya,

'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan

[1] *Al-Imamah*, hal. 341-342, 344, dan lihat hal. 208-211.

[2] Dia ialah: Ismail bin Abdurrahman an-Naisaburi ash-Shabuni asy-Syafi'i, seorang ulama hadits, ahli fikih, ahli tafsir, pemberi nasihat, dan pembela as-Sunnah di Khurasan, dan Syaikhul Islam wafat tahun 449. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah* 4/271; *Siyar A'lam an-Nubala*` 18/40.

[3] *Aqidah as-Salaf Ashhab al-Hadits*, hal. 93.

Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.' (Al-Hasyr: 10), dan sebagai ketaatan kepada Nabi ﷺ dalam sabdanya,

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

'Jangan mencaci para sahabatku, demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud niscaya ia tidak menyamai satu atau setengah mud salah seorang dari mereka.'[1]

Mereka menerima keutamaan-keutamaan dan derajat-derajat mereka yang tercantum di dalam al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'."

Lanjutnya, "Mereka menahan diri dari apa yang diperselisihkan di antara sahabat-sahabat. Mereka berkata *atsar-atsar* yang diriwayatkan terkait dengan keburukan mereka ada yang dusta, ada yang telah ditambahi, ada yang dikurangi dan dirubah dari yang sebenarnya, dan yang shahih darinya adalah bahwa mereka dimaklumi dalam semua masalah itu memiliki udzur, karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad, bisa salah dan bisa benar."[2]

Sampai kemudian dia berkata, "Kemudian kadar perbuatan sebagian dari mereka yang diingkari adalah sangat sedikit, terlebur oleh keutamaan dan kebaikan mereka dalam bentuk iman kepada Allah dan RasulNya, jihad di jalan Allah, hijrah, membela (Agama Allah), ilmu yang berguna, dan amal shalih. Barangsiapa mengkaji *sirah* (perjalanan hidup) mereka dengan dasar ilmu dan *bashirah*, dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, niscaya dia mengetahui dengan yakin bahwa mereka adalah orang-orang terbaik setelah (tingkatan) para nabi, tidak ada dan tidak akan ada yang seperti mereka, mereka adalah orang-orang terpilih dari generasi-generasi umat ini, yang merupakan umat terbaik dan termulia di sisi Allah."[3]

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 3673; dan Muslim no. 2540.

[2] *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah*, Muhammad Khalil Harras, hal. 157-158.

[3] *Ibid*, hal. 167.

Dengan ini diketahui agungnya kedudukan para sahabat, dan itu tidak tertandingi oleh apapun, dan bahwasanya mencintai mereka adalah suatu ketaatan dan iman sementara membenci mereka adalah kemaksiatan dan kemunafikan. Juga bahwa di antara prinsip ahlu sunnah adalah kebersihan hati mereka dan lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ, dan sebaliknya membenci sahabat atau mencaci mereka termasuk sifat ahli bid'ah, sebagaimana ia terlihat -misalnya– Rafidhah (syi'ah) dan Khawarij.

Kedua : Kapan Mencaci Sahabat Nabi ﷺ Membatalkan Iman?

Apabila kewajiban kita kepada sahabat Rasulullah ﷺ telah ditetapkan, maka kita sekarang melangkah kepada hukum mencaci sahabat.

Pertama kali, kami menyinggung makna mencaci. Mencaci adalah mencela dan semua ucapan buruk yang berarti penghinaan, perendahan dan pelecehan.[1]

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencaci sahabat, apakah dia kafir karena itu?[2]

Hal itu karena mencaci sahabat tidak dalam satu tingkatan, akan tetapi ia berbeda-beda tingkatannya. Mencaci sahabat bermacam-macam dan memiliki derajat berbeda-beda. Ada cacian yang menodai predikat keadilan mereka, ada cacian yang tidak menodai keadilan mereka tersebut. Bisa jadi cacian untuk seluruhnya dan mayoritas mereka dan bisa pula untuk sebagian dari mereka, ada pula cacian kepada sahabat yang di bawah itu.

Kami akan menurunkan beberapa macam cacian kepada sahabat yang dikategorikan sebagai yang membatalkan Iman, ialah sebagai berikut:

1. Jika orang yang bersangkutan menghalalkan mencaci sahabat Nabi ﷺ maka dia kafir.[3]

Sudah dimaklumi bahwa seluruh sahabat adalah orang-orang yang adil. Para ulama telah berijma' bahwa mereka semua adalah adil, berdasarkan pujian dan sanjungan yang baik yang hadir

[1] Lihat masalah mencaci Allah ﷻ dalam pembahasan pertama, pasal pertama, bab pertama.
[2] Lihat *Asy-Syifa* Qadhi Iyadh, 2/1108-1114; *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 567-587; *Shahabah Rasulullah*, Iyadah al-Kubaisi, hal. 334-346.
[3] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 569, 571.

di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah. Ijma' ini dinukil oleh banyak kalangan dari para ulama, salah satunya adalah an-Nawawi di mana dia berkata, "Semuanya adalah adil, dalam peperangan di antara mereka dan lainnya mereka adalah orang-orang yang bertakwil, tidak ada sesuatu pun dari semua itu yang mengeluarkan salah seorang dari mereka dari predikat adil."

Sampai an-Nawawi berkata, "Oleh karena itu *ahlul haq* dan orang-orang yang dikategorikan ahli ijma' bersepakat menerima kesaksian dan riwayat mereka dan kesempurnaan keadilan mereka."[1]

Ibnu ash-Shalah[2] berkata dalam *mukadimah*nya, "Seluruh sahabat mempunyai kekhususan, yakni bahwa predikat keadilan salah seorang dari mereka tidak dipertanyakan, justru hal tersebut adalah perkara yang telah selesai, karena mereka secara mutlak dinyatakan adil oleh nash-nash al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma' ulama yang dikategorikan ahli ijma' dari kalangan umat ini."

Sampai dia berkata, "Kemudian umat bersepakat menyatakan seluruh sahabat adalah adil, termasuk yang terlibat fitnah dari mereka dengan kesepakatan para ulama yang dikategorikan ahli jima'. Hal itu karena prasangka baik kepada mereka dan melihat kepada keutamaan-keutamaan yang mereka miliki, seolah-olah Allah ﷻ melapangkan ijma' di atas itu karena mereka adalah para penukil syariat. *Wallahu a'lam.*"[3]

Ibnu Katsir berkata, "Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, para sahabat seluruhnya adalah adil berdasarkan pujian Allah kepada mereka dalam KitabNya yang mulia dan sanjungan as-Sunnah an-Nabawiyah kepada mereka dalam segala akhlak dan perbuatan mereka serta pengorbanan harta dan jiwa yang mereka lakukan bersama Nabi ﷺ demi meraih pahala yang tinggi dan balasan yang baik di sisi Allah."[4]

[1] *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, 15/149.
[2] Dia ialah: Abu Umar Utsman bin Shalahuddin Abdurrahman al-Kurdi asy-Syahrazuri asy-Syafi'i, seorang imam, muhaddits, mengajar dan memberi fatwa, disegani dan dihormati, menguasai ilmu yang banyak, wafat th. 643 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 8/326; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 23/140.
[3] *Muqaddimah Ibnu ash-Shalah*, hal. 427-428.
[4] *Al-Ba`its al-Hatsits*, hal. 205.

Telah ditetapkan bahwa mencaci sahabat Rasulullah ﷺ adalah haram berdasarkan dalil al-Qur`an dan as-Sunnah. Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." (Al-Hujurat: 12).

Ibnu Taimiyah berkata, "Orang yang mencaci para sahabat paling tidak adalah orang yang melakukan gunjingan."[1]

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾

"Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka." (Ali Imran: 159).

Ibnu Taimiyah berkata, "Mencintai sesuatu pada hakikatnya membenci lawannya, maka Allah membenci mencaci mereka yang merupakan lawan istighfar, Allah juga menolak membenci mereka yang merupakan lawan dari kesucian (pribadi-pribadi mereka)."[2]

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Barangsiapa mencaci sahabat-sahabatku, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia."[3]

Mencaci para sahabat merupakan salah satu dosa besar, karena perbuatan tersebut diancam dengan laknat[4], dan menghalalkan mencaci mereka merupakan pengingkaran terhadap apa yang diketahui pengharamannya secara mendasar dalam Agama, dan karena itu maka ia keluar dari Agama.[5]

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 571.
[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 574.
[3] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 12/142; Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah*, 2/483; Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, 7/103, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 2340.
[4] Lihat definisi dosa besar dalam *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/526; dan *Majmu' al-Fatawa*, 11/650.
[5] Tentang hal ini lihat pasal keempat, bab pertama; Mengingkari hukum yang diketahui secara mendasar dalam agama.

Oleh karena itu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Apabila Anda mengetahui bahwa ayat-ayat al-Qur`an dalam jumlah besar menetapkan keutamaan mereka dan hadits-hadits yang *mutawatir* secara keseluruhan menyatakan kesempurnaan mereka..., maka barangsiapa meyakini dibolehkan dan dibenarkan mencaci mereka, atau mencaci mereka dengan meyakini ia dibolehkan dan dibenarkan, maka dia telah kafir kepada Allah ﷻ dan RasulNya dalam apa yang dikabarkan tentang keutamaan-keutamaan mereka."

Sampai dia berkata, "Jika dia meyakini dibenarkannya dan dibolehkannya mencaci mereka, maka dia telah kafir, karena dia mendustakan apa yang terbukti shahih dari Rasulullah ﷺ, dan pendustanya adalah kafir."[1]

2. Di antara yang membatalkan iman adalah mencaci seluruh sahabat atau jumhur sahabat dengan cacian yang menodai agama dan *adalah* (keadilan) mereka, seperti menuduh mereka kafir, atau fasik, atau sesat. Penjelasannya melalui nukilan-nukilan berikut:

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Begitu pula kami memastikan vonis kafir atas setiap apa yang diucapkan sebagai sarana untuk menyatakan kesesatan umat dan pengkafiran seluruh sahabat, seperti ucapan Kamiliyah[2] dari kalangan orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan seluruh umat setelah Nabi ﷺ..., karena mereka membatalkan syariat seluruhnya karena penukilannya dan penukilan al-Qur`an telah terputus, sebab menurut mereka para penukilnya adalah kafir. Kepada inilah *-wallahu a'lam-* Imam Malik mengisyaratkan dalam salah satu pendapatnya, agar membunuh orang yang mengkafirkan sahabat."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun orang yang melampui hal itu sampai dia mengklaim bahwa para sahabat murtad setelah Rasulullah ﷺ, kecuali segelintir orang yang tidak mencapai tiga belas orang, atau mereka menjadi fasik, maka kekufuran orang ini tidak diragukan, karena dia mendustakan apa yang ditetapkan oleh al-

---

[1] *Ar-Rad ala ar-Rafidhah*, hal. 18-19.
[2] Mereka adalah pengikut Abu Kamil, mereka adalah aliran ekstrim dari Syiah, mereka mengkafirkan seluruh sahabat, mereka meyakini akidah *hulul* dan reinkarnasi. Lihat *al-Milal wa an-Nihal*, 1/174 dan *I'tiqad Firaq al-Muslimin*, hal. 60.
[3] *Asy-Syifa`*, 2/1072 dengan diringkas.

Qur`an yang tidak hanya dalam satu tempat, dalam bentuk ridha dan pujian kepada mereka, bahkan barangsiapa yang meragukan kekufuran orang seperti ini, maka kufurnya juga dipastikan, karena kandungan ucapan ini adalah bahwa para pembela al-Qur`an dan as-Sunnah adalah orang kafir atau fasik, bahwa ayat ini,

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾

"*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.*" (Ali Imran: 110), dan (itu artinya) yang terbaik adalah generasi pertama, yang mayoritas mereka adalah orang-orang kafir dan fasik. Ini berarti umat ini adalah umat terburuk, dan bahwa pendahulu umat ini adalah orang-orang terburuk. Kekufuran orang ini termasuk perkara yang diketahui secara mendasar dalam Agama."[1]

As-Subki berkata, "Mencaci seluruh sahabat Nabi adalah kufur tanpa ragu ..., dan kepada inilah hendaknya ucapan ath-Thahawi dibawa, ialah: 'membenci mereka adalah kufur karena membenci sahabat seluruhnya adalah kufur tanpa ragu'."[2]

Ibnu Katsir berkata, "Barangsiapa menuduh sahabat ﷺ melakukan itu -yakni menyembunyikan wasiat khilafah untuk Ali-berarti dia telah menisbatkan mereka kepada kezhaliman dan kesepakatan untuk menentang dan melawan Rasulullah ﷺ pada hukum dan nashnya. Barangsiapa sampai kepada derajat ini, maka dia telah melepas baju Islam dan dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama yang mulia, menumpahkan darahnya lebih halal daripada menumpahkan minuman memabukkan."[3]

Ibnu Hajar al-Haitami berkata, "Menyatakan kafir seluruh sahabat adalah kufur, karena ia adalah pengingkaran yang jelas terhadap seluruh cabang syariat yang mendasar, lebih-lebih selainnya...."[4]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa pendapat yang berkata bahwa para sahabat murtad kecuali lima atau enam orang adalah merobohkan dasar Agama, karena dasarnya

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 586-587.
[2] *Fatawa as-Subki*, 2/575.
[3] *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, 5/252.
[4] *Al-I'lam*, hal. 380.

adalah al-Qur`an dan al-Hadits. Jika diasumsikan para sahabat yang meng-ambil ilmu dari Nabi ﷺ murtad kecuali beberapa orang yang *khabar* mereka tidak mencapai derajat *mutawatir*, maka akan terjadi kebimbangan (keraguan) dalam al-Qur`an dan al-Hadits.[1]

Dia juga berkata, "Barangsiapa menisbatkan jumhur sahabat Nabi ﷺ kepada kefasikan, kezhaliman dan menganggap mereka bersatu di atas kebatilan, maka dia telah melecehkan Nabi ﷺ dan itu adalah kekufuran."[2]

Muhammad al-Arabi bin at-Tubbani al-Maghribi[3] berkata, "Bagaimana mungkin bisa beriman kepda nash-nash al-Qur`an orang yang mendustakan janji kebaikan dari Allah kepada mereka, penyediaan derajat yang tinggi di surga dari Allah untuk mereka, dan ridhaNya kepada mereka dengan mengklaim bahwa para sahabat tersebut telah kafir dan murtad dari Islam. Akidah kelompok ini -Rafidhah- terhadap para penghulu umat ini seluruhnya, tidak keluar dari dua perkara: pertama, boleh jadi merupakan penisbatan kebodohan kepada Allah ﷻ, atau kedua, itu adalah keisengan terhadap nash-nash yang dengannya Allah ﷻ memuji para sahabat ﷺ dan Mahasuci lagi Mahatinggi Rabb kami dari semua itu setinggi-tingginya..., dan tidak ada perbedaan di antara orang-orang yang beriman kepada al-Qur`an dan dia memiliki akal yang lurus bahwa penisbatan kebodohan atau keisengan kepadaNya ﷻ adalah kekufuran yang nyata."[4]

Dan dapat diindukkan kepada cacian bentuk ini walaupun ia lebih jahat dari yang sebelumnya, yaitu jika dia mencaci sahabat ﷺ karena mereka adalah sahabat dan pendukung Agama Allah, walaupun hanya satu orang. Inilah ucapan para ulama yang menjelaskan hal itu.

Ibnu Hazm berkata, "Barangsiapa mencaci orang-orang Anshar karena mereka membela Nabi ﷺ, maka dia kafir, karena adanya

[1] *Ar-Rad ala ar-Rafidhah*, hal. 13.
[2] *Ibid*, hal. 8, lihat hal. 17.
[3] Dia ialah: Abu Abdullah, Muhammad al-Arabi at-Tubbani al-Jaza`iri kemudian al-Makki, seorang ulama masa kini, ahli ushul, mufassir, muhaddits, sejarahwan, mengajar di al-Haram Makkah dan di Madrasah al-Falah di Makkah, memiliki banyak karya tulis, masih hidup tahun 1374 H. Lihat Mukaddimah kitabnya *Tahdzir al-Abqari min Muhadharat al-Khudhari*, 1/9.
[4] *Ithaf Dzawi an-Najabah*, hal. 75.

keberatan dalam hatinya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya ﷺ dalam bentuk ditampakkannya iman melalui mereka, dan barangsiapa memusuhi Ali (bin Abi Thalib ﷺ) karena hal yang sama, maka dia juga kafir."[1]

As-Subki berkata, "Mencaci semua sahabat adalah kekufuran, dan tidak ada keraguan, begitu pula jika dia mencaci seorang sahabat di mana dia adalah sahabat. Hal itu adalah pelecehan terhadap predikat sebagai sahabat, ia berarti menyindir Nabi ﷺ, jadi kekufuran orang yang mencaci sahabat tidak diragukan."

Sampai dia berkata, "Tidak diragukan bahwa jika seseorang mencaci salah seorang dari keduanya, yakni *Syaikhain*: Abu Bakar dan Umar, karena dia sahabat, maka itu adalah kekufuran, bahkan jika dia membenci sahabat yang lebih rendah daripada salah seorang dari keduanya, maka dia kafir dengan pasti."[2]

Di antara yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam *Syarh*nya terhadap hadits Anas bin Malik ﷺ secara *marfu'*,

آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

"*Tanda iman adalah mencintai orang-orang Anshar dan tanda nifak adalah membenci orang-orang Anshar.*"[3]

Ibnu Hajar berkata, "Barangsiapa membenci mereka dari segi sifat ini, yakni bahwa mereka adalah orang-orang yang membela Rasulullah ﷺ, niscaya hal itu mempengaruhi pembenarannya, jadi sah jika dia seorang munafik, makna ini didukung oleh riwayat tambahan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dalam hadits al-Bara` bin Azib,

مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، مَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ.

"*Barangsiapa mencintai Anshar, maka dengan cintaku Allah mencintai mereka, dan barangsiapa membenci Anshar, maka dengan kebencianku Allah membenci mereka.*"[4]

---

1 *Al-Fashl*, 3/300.
2 *Fatawa as-Subki*, 2/575.
3 Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Iman*, 1/62, no. 17, dan Muslim *Kitab al-Iman* 1/85, no. 74.
4 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Fadha`il ash-Shahabah*, no. 1411; an-Nasa`i dalam *Fadha`il ash-Shahabah*, no. 225. Al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 10/39 berkata, "Diriwa-

Muslim telah meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id dan dia me*marfu'*kannya,

لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

"*Tidak akan membenci kaum Anshar seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir.*"[1]

Al-Aini[2] menjelaskan makna ini, dia berkata, "Yang dimaksud dari hadits ini adalah dorongan mencintai orang-orang Anshar dan penjelasan tentang keutamaan mereka, karena jasa-jasa mereka dalam bentuk dukungan kepada Agama, pengorbanan dengan harta dan jiwa, menomorduakan diri mereka, memberi perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang Muhajirin dan sebagainya, dan ini berlaku pada seluruh sahabat seperti para khulafa`, sepuluh orang yang dijamin surga selain khulafa` yang empat, orang-orang Muhajirin, bahkan pada semua sahabat; karena masing-masing dari mereka memiliki kepeloporan dan jasa dalam Agama dan pengaruh yang baik padanya; mencintai mereka karena makna tersebut adalah iman murni dan membenci mereka adalah nifak murni.[3]

Ash-Shawi berkata, "Adapun orang yang mengkafirkan seluruh sahabat maka dia kafir berdasarkan kesepakatan, sebagaimana di dalam *asy-Syamil*, karena dia mengingkari sesuatu yang dimaklumi dalam Agama secara mendasar (*dharuri*) dan mendustakan Allah dan RasulNya."[4]

3. Di antara bentuk cacian kepada para sahabat yang membatalkan Iman adalah mencaci seorang sahabat yang keutamaannya ditetapkan oleh nash-nash secara *mutawatir*, lalu menyerang Agama

---

yatkan oleh ath-Thabrani, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* selain Ahmad bin Hatim, dia *tsiqah*. Lihat pula *ash-Shahihah al-Albani*, no. 991.

1 *Fath al-Bari*, 1/62. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim *Kitab al-Iman*, 1/86, no. 77; dan Ahmad 2/419.
2 Dia ialah: Badruddin Mahmud bin Ahmad bin Musa al-Aini al-Halabi kemudian al-Qahiri al-Hanafi, seorang fakih, *muhaddits*, *mufassir*, ahli bahasa, menguasai bidang-bidang ilmu yang banyak, banyak melakukan perjalanan, memiliki banyak karya tulis, mengajar, memegang tampuk peradilan dan pengawasan di Mesir, wafat di Kairo tahun 855 H. Lihat pula *Syadzarat adz-Dzahab*, 7/286; *al-Badr ath-Thali'*, 2/292.
3 *Umdah al-Qari*, 1/173, lihat pula *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 581.
4 *Asy-Syarh ash-Shaghir*, ad-Dardir dengan *Hasyiyah ash-Shawi*, 6/160. Lihat *ar-Rad ala ar-Rafidhah*, Muhammad bin Abdul Wahhab, hal. 91.

dan *adalah*nya, yang berarti mendustakan nash-nash yang *mutawatir* tersebut, mengingkari dan menyelisihi hukum yang diketahui secara mendasar (dharuri) dalam Agama.

Berikut ini adalah beberapa ucapan para ulama dalam menetapkan hal tersebut.

Malik[1] berkata, "Barangsiapa mencaci seorang sahabat Muhammad ﷺ, Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Mu'awiyah, atau Amr bin al-Ash; jika orang bersangkutan berkata, mereka sesat, maka dia kafir dan dihukum bunuh."[2]

Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang mencaci Abu Bakar, Umar dan Aisyah, maka dia berkata, "Menurutku dia tidak di atas Islam."

Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang orang yang mencaci Utsman, maka dia menjawab, "Ini adalah kezindikan."[3]

Muhammad bin Yusuf al-Firyabi[4] ditanya tentang orang yang mencaci Abu Bakar, dia menjawab, "Orang itu kafir," dia ditanya, "Dia dishalatkan?" Dia menjawab, "Tidak." Dia ditanya, "Apa yang dilakukan kepadanya, padahal dia mengucapkan *la ilaha illallah*?" Dia menjawab, "Jangan sentuh dengan tanganmu, doronglah ia ke liang lahatnya dengan kayu."[5]

Tertulis dalam *al-Fatawa al-Bazzaziyah*, "Barangsiapa mengingkari kekhilafahan Abu Bakar, maka dia kafir menurut pendapat yang shahih, yang mengingkari kekhilafahan Umar ﷺ juga kafir menurut pendapat yang shahih. Wajib mengkafirkan Khawarij karena mereka mengkafirkan Utsman, Ali, Thalhah, az-Zubair dan Aisyah ﷺ."

[1] Dia ialah: Abu Abdullah, Malik bin Anas al-Ashbahi, imam Darul-Hijrah, salah seorang imam yang empat, kuat dalam Agamanya, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Madinah al-Munawwarah tahun 179 H. Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 1/82; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 8/48.
[2] *Asy-Syifa`*, 2/1107.
[3] *Al-Masa`il al-Marwiyah an al-Imam Ahmad fi al-Aqidah*, al-Ahmadi 2/358, 363. Lihat *as-Sunnah*, al-Khallal, hal. 493.
[4] Dia ialah: Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Waqid al-Faryabi, seorang imam hafizh ahli ibadah, salah seorang syaikh terbesar al-Bukhari, dinyatakan *tsiqah* oleh jumhur muhadditsin, menulis bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah, wafat tahun 212 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 10/114, *Tahdzib at-Tahdzib*, 9/335.
[5] *As-Sunnah*, al-Khallal, hal. 499.

Dalam *al-Khulashah*, "Jika orang Rafidhah mencaci dan melaknat *Syaikhain*, maka dia kafir."[1]

Al-Kharasyi berkata, "Jika dia menuduh Aisyah dari apa yang Allah telah membebaskannya darinya dengan berkata, Aisyah berzina, atau mengingkari persahabatan Abu Bakar atau keislaman sepuluh orang sahabat yang dijamin surga atau keislaman seluruh sahabat atau mengkafirkan empat atau salah seorang dari empat sahabat utama, maka dia kafir."[2]

As-Subki berkata, "Orang-orang yang mengkafirkan Syi'ah dan Khawarij ber*hujjah* kepada *takfir* Syiah dan Khawarij terhadap para sahabat besar ﷺ dan pendustaan mereka kepada Nabi ﷺ yang telah memastikan surga untuk mereka. Menurutku ini adalah pengambilan *hujjah* yang shahih pada orang yang terbukti mengkafirkan sahabat-sahabat tersebut. Tetapi al-Amidi menjawab bahwa ia memang demikian jika orang yang mengkafirkan mengetahui *tazkiyah* orang yang dia kafirkan secara pasti lagi mutlak sampai kematiannya dengan sabda Nabi ﷺ,

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ....

"*Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga* [3] ...." dan seterusnya. Walaupun hadits ini tidak *mutawatir*, akan tetapi *masyhur mustafidh* dan didukung oleh ijma' umat atas imamah mereka, ketinggian martabat mereka, keutamaan-keutamaan mereka *mutawatir* dengan derajatnya yang tinggi yang menetapkan *tazkiyah* mereka maka dengan itu kami memastikan *tazkiyah* mereka secara mutlak sampai mereka wafat tanpa disusupi kebimbangan dalam hal itu.[4]

As-Subki juga berkata, "Adapun orang Rafidhah maka dia membenci Abu Bakar dan Umar ﷺ karena kebodohan yang ber-

[1] *Al-Fatawa al-Bazzaziyah (bihamish al-Fatawa al-Hindiyah)*, 6/318, lihat *al-Bahr ar-Rayiq*, Ibnu Nujaim 5/131.
[2] *Al-Kharasyi ala Mukhtashar Khalil*, 7/74, al-Adawi menetapkan alasannya dalam *Hasyiyah ala Al-Kharasyi*, 7/74, "Karena keislaman sahabat telah diketahui secara mendasar (*dharuri*) dalam Agama.
[3] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 3748, 3757, dia berkata, "Hasan shahih"; Ahmad, 1/193; an-Nasa'i dalam *Fadha`il ash-Shahabah*, no. 91; Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah* 2/618, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Jami' ash-Shaghir*, no. 3405.
[4] *Fatawa as-Subki*, 2/569.

semayam di benaknya dan keyakinan rusak yang mereka pegang bahwa keduanya menzhalimi Ali, padahal tidak demikian dan Ali juga tidak meyakini dizhalimi oleh keduanya. Keyakinan orang Rafidhah tersebut merobohkan Agama, karena Abu Bakar dan Umar merupakan dasar setelah Nabi ﷺ. Inilah titik pijakan vonis kafir terhadap Rafidhah, yaitu cacian dan kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar."[1]

As-Subki berkata di tempat ketiga, "Diharamkannya mencaci Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ diketahui secara mendasar dalam agama melalui penukilan *mutawatir* yang menetapkan kebaikan Islamnya dan jasa-jasanya yang menunjukkan keimanannya, bahwa dia senantiasa demikian sampai Allah ﷻ mewafatkannya, ini tidak diragukan."[2]

Masalah ini diperselisihkan, ada yang menganggap cacian di sini bukan kekufuran, akan tetapi ia hanyalah kefasikan yang menyebabkan *ta'zir* yang mendidik.

Tanpa diragukan lagi cacian ini adalah kefasikan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan mereka yang mengatakan bahwa mencaci sahabat bukan merupakan kekufuran menyepakati hal itu, sebagaimana as-Subki berkata, "Para ulama yang berpendapat bahwa pencaci sahabat bukan kafir bersepakat bahwa dia fasik."[3]

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hukuman minimal terhadap pencaci sahabat adalah *ta'zir*, Ibnu Taimiyah menyebutkan alasannya, "Karena *ta'zir* disyariatkan pada setiap pelanggaran yang tidak ada hukum had dan *kaffarat* padanya, dan Nabi ﷺ bersabda,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا.

"*Tolonglah saudaramu dalam keadaan zhalim atau dizhalimi.*"[4]

Perkara ini termasuk perkara yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu dan fikih dari kalangan

[1] *Ibid*, 2/576.
[2] *Ibid*, 2/587, dan lihat 2/589. Lihat pula *al-I'lam*, al-Haitami, hal. 352, 363, 380.
[3] *Ibid*, 2/580.
[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Mazhalim*, 5/98, no. 2443; dan Ahmad, 3/99.

sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ, tabi'in dan Ahlus Sunnah wal Jama-'ah lainnya, mereka bersepakat wajib memuji para sahabat, memohon ampunan untuk mereka, mendoakan rahmat dan ridha bagi mereka, mencintai mereka, dan ber*wala`* kepada mereka, serta menghukum orang yang berkata buruk pada mereka.[1]

Berikut ucapan beberapa ulama yang mengatakan tidak dikafirkannya cacian ini:

Imam Ahmad رحمه الله ditanya tentang seseorang yang mencaci sahabat Nabi ﷺ, dia menjawab, "Dia dicambuk." Dia juga berkata, "Saya tidak berpandangan kecuali dia masih tetap di atas Islam."[2]

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yang masyhur dalam madzhab Malik dalam hal ini adalah ijtihad hakim dan pelajaran yang membuat jera. Malik رحمه الله berkata, "Barangsiapa mencaci Nabi ﷺ, maka dia dibunuh, dan barangsiapa mencaci sahabat, maka dia diberi pelajaran."

Ibnu Habib[3] berkata, "Orang Syi'ah yang berlebih-lebihan dengan membenci Utsman dan berlepas diri darinya, maka dia diberi pelajaran dengan keras, barangsiapa menambah dengan membenci Abu Bakar dan Umar, maka hukumannya lebih keras, dicambuk berulang-ulang, diperpanjang penahanannya sampai dia mati, hukumannya tidak mencapai tingkat dibunuh kecuali untuk mencaci Nabi ﷺ."

Sahnun[4] berkata, "Barangsiapa mengkafirkan salah seorang sahabat Nabi ﷺ, Ali atau Utsman atau selainnya, maka dia dicambuk yang menyakitkan."[5]

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 578.
[2] Lihat *al-Masa`il al-Marwiyah an Imam Ahmad*, al-Ahmadi, 2/363. Lihat pula *al-Inshaf*, al-Mardawi, 10/323-324.
[3] Abu Marwan Abdul Malik bin Habib as-Sulami al-Andalusi al-Maliki, salah satu di antara ulama fikih madzhab Maliki generasi awal, ahli dalam bidang fikih, memiliki banyak karya tulis, pe-megang fatwa di Cordoba, wafat tahun 238 H. Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab* 2/8; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 12/102.
[4] Abu Sa'id Abdus Salam bin Habib at-Tanukhi al-Qairawani al-Maliki, pakar fikih, memiliki murid sangat banyak, bersih hati dan dermawan, memegang tampuk peradilan, wafat tahun 240 H. Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab* 2/30; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 12/63.
[5] *Asy-Syifa* 2/1108. Lihat *asy-Syarh ash-Shaghir*, ad-Dardir, 6/160; *Al-Kharasyi ala Mukhtashar Khalil*, 7/74; *Fath al-Ali al-Malik*, Ulaisy, 2/286; *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik*, 2/420.

As-Subki berkata, "Adapun rekan-rekan kami yakni asy-Syafi'i, maka Qadhi Husain[1] dalam *ta'liq*nya di bab perbedaan niat imam dengan makmum berkata, 'Barangsiapa mencaci Nabi ﷺ maka dia kafir karena itu, barangsiapa mencaci sahabat, maka dia fasik. Adapun orang yang mencaci *Syaikhain* atau dua menantu Nabi ﷺ[2], maka ada dua pendapat, pendapat pertama mengatakan kafir karena umat telah menyepakati *imamah* mereka, sedangkan pendapat kedua fasik, tidak kafir."[3]

Ar-Ramli berkata, "Tidak kafir karena mencaci *Syaikhain* atau al-Hasan dan al-Husain kecuali menurut salah satu pendapat yang dikatakan oleh Qadhi Husain."[4]

Ibnu Abidin berkata, "Dinukil dalam *al-Bazzaziyah* dari *al-Khulashah* bahwa jika orang Rafidhah mencaci dan melaknat *Syaikhain* (Abu Bakar dan Umar), maka dia kafir, jika dia mengunggulkan Ali di atas keduanya, maka dia pelaku bid'ah. Hanya saja memvonisnya kafir cukup musykil, karena dalam *al-Ikhtiyar* (disebutkan), 'Para imam bersepakat mengatakan sesat dan menyalahkan ahli bid'ah semuanya. Mencaci dan membenci salah seorang sahabat bukan kekufuran akan tetapi dinyatakan sesat ...' dan seterusnya. Disebutkan dalam *Fath al-Qadir* bahwa orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah dan harta kaum Muslimin dan mengkafirkan para sahabat menurut jumhur fuqaha dan ahli hadits, hukum mereka adalah hukum *bughat*...." Sampai dia berkata, "Jadi diketahui bahwa apa yang disebutkan dalam *al-Khulashah* bahwa dia kafir merupakan pendapat *dha'if* yang menyelisihi *matan-matan* dan *syarah-syarah*."[5]

Di antara perkara yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang mencaci sahabat ﷺ adalah bahwa sekedar mencaci selain para nabi tidak menyebabkan kufur, karena sebagian orang yang hidup pada masa Nabi ﷺ, bisa jadi sebagian

[1] Abu Ali al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwardzi asy-Syafi'i, Syaikh dalam madzhab asy-Syafi'i pada masanya, mendalami masalah fikih yang mendetail, memiliki sejumlah karya tulis, wafat 462 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 4/356, *Syadzarat adz-Dzahab*, 3/310.
[2] Yakni Utsman dan Ali ﷺ. Di dalam kitab asli yang dicetak disebutkan al-Husain. Dan pembetulannya diambil dari *Kitab al-I'lam*, (Ibnu Hajar, hal. 352)
[3] *Fatawa as-Subki*, 2/577. Lihat pula *Fath al-Bari*, 7/36.
[4] *Nihayah al-Muhtaj*, 7/416, dan Lihat *Qalyubi wa Umairah*, 4/175.
[5] *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 4/237, dan lihat *Majmu'ah Rasa`il Ibnu Abidin*, 1/342-345.

mereka mencaci sebagian yang lain dan tidak seorang pun dikafirkan karena itu.[1]

Untuk menjawab pendalilan mereka dikatakan, bahwa mencaci sahabat ada dua macam, salah satunya adalah cacian yang menggugurkan agama dan *'adalah* sahabat, misalnya dia menuduh salah seorang sahabat kafir, padahal keutamaan sahabat tersebut ditetapkan oleh nash-nash yang *mutawatir*, ini termasuk kekufuran karena ia berarti mendustakan ayat-ayat al-Qur`an dan hadits-hadits shahih yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mereka di samping cacian ini merupakan pengingkaran terhadap sesuatu yang diketahui secara mendasar dalam agama, barangsiapa menduga bahwa cacian ini tidak termasuk kekufuran, maka dia telah menyelisihi al-Qur`an dan as-Sunnah dan ijma',[2] dan cacian lainnya adalah cacian terhadap seorang sahabat, walaupun sahabat tersebut termasuk sahabat yang keutamaannya ditetapkan oleh dalil-dalil *mutawatir*, dengan cacian yang tidak menodai Islam dan Agamanya, seperti mengatakannya bakhil atau takut atau minim pengetahuan tentang politik dan sebagainya, ini tidak termasuk kekufuran, akan tetapi pelakunya berhak di*ta'zir* dan diberi pelajaran.[3]

Begitu pula jika dia mencaci seorang sahabat yang keutamaannya tidak dinukil secara *mutawatir* dengan cacian yang menodai Agamanya, maka dia tidak dikafirkan dengan cacian tersebut, karena dia tidak mengingkari sesuatu yang diketahui secara mendasar dalam Agama.[4]

Tidak diragukan, bahwa cacian yang terjadi di antara sebagian sahabat bukan termasuk yang pertama, hal tersebut didukung oleh hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, di mana dia berkata, Ada sesuatu antara Khalid bin al-Walid dengan Abdurrahman bin Auf, maka Khalid mencela Abdurrahman, maka Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَسُبُّوْا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِيْ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

[1] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 579.
[2] Akan hadir penjelasan tentang alasan-alasan mencaci sahabat yang merupakan kekufuran, *insya Allah*.
[3] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 571-589.
[4] Lihat *Risalah ar-Rad ala ar-Rafidhah*, Muhammad bin Abdul Wahab, hal. 18-19.

"Janganlah mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku, karena seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud pun, niscaya ia tidak (dapat) menandingi satu mud (infak) salah seorang mereka dan tidak pula setengahnya."[1]

Hakikat cacian ini dijelaskan oleh sebuah riwayat, di mana Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya kepada Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Antara Khalid bin al-Walid dengan Abdurrahman bin Auf terdapat sesuatu, maka Khalid berkata kepada Abdurrahman, 'Kalian merasa lebih mulia dari kami hanya karena kalian mendahului kami masuk Islam,' hal ini sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda,

دَعُوْا لِيْ أَصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ....الْحَدِيْثُ.

'*Biarkanlah sahabatku untukku! Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya....* al-Hadits."[2]

Dengan pembedaan dan perincian antara dua macam cacian ini, maka kedua pendapat tersebut bisa disingkronkan, sebagaimana pendapat-pendapat yang berbeda-beda bisa diselaraskan, sebagai contoh riwayat dari Imam Ahmad di atas, "Aku tidak melihatnya kecuali dia di atas Islam," mungkin kita gabungkan dengan riwayat lain dari Imam Ahmad yang berkata, "Aku tidak melihatnya di atas Islam."[3]

Qadhi Abu Ya'la menggabungkan dua riwayat yang kontradiksi dari Imam Ahmad, dia berkata, "Ada kemungkinan ucapannya, 'Aku tidak melihatnya di atas Islam' maksudnya jika dia menghalalkan mencaci para sahabat, ini kufur tanpa perbedaan pendapat dan pembebasan dari pembunuhan dibawa kepada orang yang tidak menghalalkan itu, tapi dia melakukan dengan tetap meyakini keharamannya seperti orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian dia berkata, ucapannya, 'Aku tidak melihatnya di atas Islam' dibawa kepada cacian yang menodai mereka seperti ucapan, 'Mereka (para sahabat) berbuat zhalim dan fasik setelah wafatnya Nabi ﷺ, mereka

---

[1] *Takhrij*nya telah disebutkan
[2] *Musnad Imam Ahmad*, 3/266; al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* , 10/15, "Rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*." Lihat pula *al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits asy-Syarif*, Ibnu Hazm al-Husaini, 3/304-305.
[3] Lihat *al-Masa`il wa ar-Rasa`il al-Marwiyah an al-Imam Ahmad*, al-Ahmadi, 2/363-364.

mengambil perkara tanpa hak.' Dan ucapannya yang menggugurkan pembunuhan dibawa kepada cacian yang tidak menodai agama mereka, seperti ucapannya, 'Mereka (para sahabat) berilmu sedikit, tidak tahu politik dan penakut..."[1]

Ibnu Taimiyah berkata dalam konteks ini, "Adapun orang yang mencaci para sahabat dengan cacian yang tidak menodai *'adalah* dan Agama mereka, seperti mengatakan bahwa sebagian dari mereka bakhil, atau penakut, atau minim ilmu, atau tidak zuhud, dan sebagianya, maka dia berhak di*ta'zir* dan diberi pelajaran, namun tidak divonis kafir hanya karena itu, kepada inilah ucapan ulama yang tidak mengkafirkan mereka dibawa."[2]

Begitu pula riwayat-riwayat yang berbeda-beda dari Imam Malik mungkin diselaraskan. Riwayat dari Malik sebagaimana yang telah disebutkan di atas, "Barangsiapa mencaci sahabat maka dia diberi pelajaran", tidak bertentangan dengan riwayat lain darinya di mana dia berkata, "Barangsiapa mencaci seorang sahabat Nabi ﷺ, Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Muawiyah, atau Amr bin al-Ash, jika dia berkata, 'Mereka (para sahabat) di atas kesesatan dan kekufuran', maka dia dibunuh. Dan jika mencaci mereka dengan selain ini dalam bentuk cacian yang terjadi di antara manusia, maka dia dihukum berat."[3]

Riwayat ini menjelaskan apa yang disebutkan secara global dalam riwayat yang pertama, barangsiapa mencaci sahabat di mana keutamaannya ditetapkan oleh nash-nash *mutawatir* dengan cacian yang menodai Agama mereka, maka dia kafir, wajib dibunuh. Barangsiapa mencaci mereka dengan selain ini, maka ia bukan kekufuran, tetapi wajib dihukum dan di*ta'zir*.

Ada juga riwayat Malik yang lain, "Barangsiapa mencaci Abu Bakar, maka dia dicambuk, barangsiapa mencaci Aisyah, maka dia dibunuh." Dia ditanya, "Mengapa begitu?" Dia menjawab, "Barangsiapa menuduh Aisyah, maka dia menyelisihi al-Qur`an."[4]

---

[1] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 571.
[2] *Ibid*, hal.586.
[3] *Asy-Syifa*, 2/1108.
[4] *Ibid*, 2/1109.

Maksudnya *-wallahu a'lam-* dia mencaci Abu Bakar ash-Shiddiq dengan cacian yang tidak mencoreng Agamanya, dan hal ini berdasarkan ucapan Malik رحمه الله sendiri yang menyatakan bahwa orang yang mencaci sahabat di bawah Abu Bakar dihukum bunuh sebagaimana telah disebutkan.

Hal tersebut dijelaskan oleh apa yang dikatakan as-Subki, "Disimpulkan bahwa mencaci Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menurut madzhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat di kalangan Syafi'iyah adalah kufur. Adapun Malik, maka yang masyhur darinya adalah bahwa ia dihukum cambuk, menurutnya ini bukan kufur, dan aku tidak melihat pendapat yang menyelisihi ini, menurut Malik, kecuali pada orang-orang Khawarij, diriwayatkan darinya bahwa ia kufur, jadi menurutnya, masalah ini memiliki dua kondisi, jika dia hanya mencaci tanpa mengkafirkan, maka dia tidak kafir, jika dia mengkafirkan, maka dia kafir."[1]

Apabila dua bentuk cacian dan penodaan terhadap hak-hak para sahabat رضي الله عنهم telah ditetapkan maka ada bentuk-bentuk cacian yang tidak mungkin diindukkan secara pasti kepada salah satu dari dua bentuk di atas, justru akan memicu polemik, bentuk ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, "Adapun orang yang melaknat dan menjelek-jelekkan secara mutlak (secara umum), maka di sini terdapat beda pendapat di antara mereka karena terjadi tarik-ulur pada perkaranya antara laknat kemarahan dengan laknat keyakinan."[2]

4. Barangsiapa meng*qadzaf* salah satu Ummul Mukminin; jika dia adalah Aisyah, maka yang meng*qadzaf*nya kafir dengan ijma', dan barangsiapa meng*qadzaf* Ummul Mukminin selainnya, maka dia juga kafir menurut pendapat tershahih.

Penjelasannya, meng*qadzaf* Aisyah رضي الله عنها merupakan pendustaan dan penentangan terhadap al-Qur`an, karena orang-orang yang membuat tuduhan palsu itu menuduh Aisyah yang suci dengan perbuatan keji, maka Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, jadi barangsiapa menuduh Aisyah dengan sesuatu yang Allah telah membebaskannya darinya, maka berarti dia mendustakan

[1] *Fatawa as-Subki*, 2/590.
[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 586. Lihat *Fatawa as-Subki*.

Allah تعالى.

Firman Allah,

﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman." (An-Nur: 17).

Sebagaimana Imam Malik berkata, "Barangsiapa mencaci Aisyah, maka dia (boleh) dibunuh." Imam Malik juga pernah ditanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "karena barangsiapa menuduhnya, maka dia menyelisihi al-Qur`an."[1]

Ibnu Hazm mengomentari ucapan Imam Malik, "Ucapan Imam Malik di sini benar, karena perbuatan tersebut merupakan *riddah* yang sempurna dan pendustaan kepada Allah تعالى yang telah menetapkan kesuciannya."[2]

Ibnu Baththah berbicara tentang Aisyah, bahwa beliau adalah wanita suci, utama, mulia, dan disucikan, istri Nabi ﷺ di surga, dan beliau adalah Ummul Mukminin di dunia dan akhirat. Barangsiapa meragukan itu atau mencelanya dalam masalah itu atau tidak bersikap tentang hal itu, maka dia mendustakan kitab Allah dan meragukan apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dan mengklaim bahwa ia dari sisi selain Allah ﷻ. Firman Allah,

﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman." (An-Nur: 17).

Barangsiapa mengingkari ini maka dia telah terlepas dari Iman.[3]

Di samping itu, men*qadzaf* Aisyah رضي الله عنها adalah pelecehan terhadap Rasulullah ﷺ dan itu menyakiti beliau ﷺ. Oleh karena itu as-Subki berkata, "Adapun menuduh Aisyah رضي الله عنها *-na'udzubillah-* maka itu mengharuskan hukuman mati karena dua alasan:

[1] Lihat *asy-Syifa*, 2/1109.
[2] *Al-Muhalla*, 13/504.
[3] *Al-Ibanah ash-Shughra*, hal. 270.

Pertama: al-Qur`an al-Karim menetapkan kesuciannya, jadi mendustakannya adalah kufur dan menuduhnya berarti mendustakannya.

Kedua: Aisyah adalah istri Rasulullah ﷺ, menuduhnya berarti melecehkan Rasulullah dan itu juga kekufuran."[1]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Barangsiapa menuduh Aisyah melakukan perbuatan keji, maka dia telah berdusta secara nyata dan memikul dosa serta berhak atas azab, dia telah berprasangka buruk kepada orang-orang beriman, dia pendusta, dia melakukan sesuatu yang dia kira remeh padahal di sisi Allah ia besar, dia telah menuduh keluarga Rasulullah ﷺ dengan tuduhan keji dan itu juga berarti pelecehan terhadap Nabi ﷺ."[2]

Di samping itu para ulama telah berijma' bahwa siapa yang menuduh Aisyah melakukan sesuatu yang Allah telah membebaskannya darinya, maka dia kafir. Imam Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak hanya seorang ulama yang menyatakan kesepakatan kaum Muslimin bahwa barangsiapa menuduhnya dari apa yang Allah membebaskannya darinya, maka dia kafir, karena tindakan itu berarti dia mendustakan al-Qur`an."[3]

Ibnu Katsir رحمه الله menafsirkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka dilaknat di dunia dan akhirat*", (An-Nur: 23), dengan mengatakan,

"Para ulama رحمهم الله seluruhnya telah berijma' bahwa barangsiapa mencacinya dan menuduhnya setelah ini dengan tuduhan yang dulu dialamatkan kepada beliau setelah kebebasannya disebutkan di dalam ayat ini, maka dia kafir, karena dia mendustakan al-Qur`an."[4]

Adapun orang yang meng*qadzaf* Ummul Mukminin (istri-istri Nabi ﷺ) yang lain, apakah dia kafir atau tidak? Ada dua pendapat,

[1] *Fatawa as-Subki*, 2/592.
[2] *Ar-Rad ala ar-Rafidhah*, hal. 24 dengan sedikit adaptasi.
[3] *Ar-Rad ala al-Bakri*, hal. 340.
[4] *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/267, ijma' ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah*, 8/92. Lihat *Majmu'ah ar-Rasa`il*, Ibnu Abidin, 1/345.

dan yang paling shahih adalah bahwa dia kafir. Sedangkan pendapat yang lain berkata tidak kafir. (Orang yang) berpendapat seperti ini berkata, "Al-Qur`an menetapkan kesucian Aisyah رضي الله عنها, barangsiapa mengingkari dan menyelisihi hal itu, maka dia mendustakan al-Qur`an, maka dia kafir, dan hal ini tidak tercantum untuk Ummul Mukminin yang lain."

Pendapat ini dijawab dengan mengatakan, "Yang dituduh adalah istri Nabi ﷺ, Allah ﷻ marah untuk Aisyah karena dia adalah istri Rasulullah ﷺ, Aisyah dan selainnya adalah sama."[1]

Sebagaimana seluruh Ummul Mukminin adalah istri Nabi ﷺ, maka melecehkan kehormatan mereka merupakan pelecehan dan penghinaan kepada Nabi ﷺ dan sudah dimaklumi bahwa mencaci Nabi ﷺ merupakan kekufuran dan penyimpangan dari Agama dan ijma'.[2]

Pendapat pertama dipilih oleh beberapa ulama *muhaqqiq* seperti Ibnu Hazm,[3] al-Qadhi Iyadh,[4] Ibnu Taimiyah,[5] as-Subki,[6] dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah berkata, "Yang lebih shahih adalah barangsiapa yang meng*qadzaf* salah seorang Ummul Mukminin maka ia seperti meng*qadzaf* Aisyah رضي الله عنها karena ia merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap Rasulullah ﷺ dan menyakitinya adalah lebih besar daripada menyakiti Nabi ﷺ dengan menikahi mereka."[7]

Hal tersebut ditunjukkan oleh Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka dilaknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar.*" (An-Nur: 23).

[1] Lihat *al-Bidayah*, Ibnu Katsir, 8/92.
[2] Lihat *Fatawa as-Subki*, 2/592; *Tharh at-Tatsrib*, 8/69.
[3] Lihat *al-Muhalla*, 13/504.
[4] Lihat *asy-Syifa*, 2/1113.
[5] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 567.
[6] Lihat *Fatawa as-Subki*, 2/592.
[7] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 567.

Ayat yang mulia ini turun berkaitan dengan istri-istri Nabi ﷺ secara khusus menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun pada orang yang menuduh Aisyah dan Ummul Mukminin, begitu pula ia diriwayatkan dari Abul Jauza`, adh-Dhahhak, al-Kalbi, dan lain-lain.[1]

Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat ini, "Karena menuduh Ummul Mukminin menyakiti Nabi ﷺ, maka pelakunya dilaknat di dunia dan akhirat, oleh karena itu Ibnu Abbas berkata, 'Tidak ada taubat untuknya, karena taubat orang yang menyakiti Nabi ﷺ tidak diterima jika dia hanya bertaubat dari *qadzaf* sehingga dia memperbarui keislamannya,' dari ini maka menuduh Ummul Mukminin merupakan kemunafikan yang menghalalkan darah seseorang, jika maksudnya adalah menyakiti Nabi ﷺ atau dia menyakiti Ummul Mukminin setelah dia mengetahui bahwa mereka adalah istri-istri Nabi ﷺ di akhirat."[2]

Di antara yang dikatakan oleh Abus Su'ud tentang tafsir ayat ini, "Yang dimaksud oleh ayat ini adalah Aisyah ash-Shiddiqah ﵂. Ungkapan dengan bentuk kata jamak karena mempertimbangkan bahwa menuduh Aisyah merupakan tuduhan kepada Ummul Mukminin yang lain, karena mereka semua sama-sama terjaga, suci dan bernisbat kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana dalam Firman Allah ﷻ,

'*Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.*' (Asy-Syu'ara`: 105), dan ayat-ayat yang sepertinya, dan dikatakan Ummahatul Mukminin, maka Aisyah termasuk ke dalamnya, sebagai yang utama."

Adapun yang dikatakan bahwa yang dimaksud dengannya adalah Aisyah ash-Shiddiqah dan ungkapan kalimat jamak karena ia merupakan panutan bagi umat wanita yang memiliki sifat tersebut maka ia ditolak, karena hukuman akibat menuduh mereka merupakan hukuman yang khusus untuk orang-orang kafir dan munafik, dan tidak diragukan bahwa menuduh selain Ummul

[1] Lihat *Tafsir ath-Thabari*, 18/74; *Ibnu Katsir*, 3/268; *ad-Dur al-Mantsur*, 6/164.
[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 47.

Mukminin bukan kekufuran. Jadi maksudnya adalah mereka, menurut salah satu pendapat, adalah wajib, karena mereka telah dikhususkan di antara wanita-wanita Mukminah lainnya. Menuduh mereka dianggap kufur untuk menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah ﷻ dan demi menjaga pembawa risalah Nabi ﷺ dari kejahatan yang ditebarkan oleh seseorang.[1]

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Mencaci Sahabat Nabi ﷺ Membatalkan Iman

Dari pemaparan tentang bentuk-bentuk cacian kepada sahabat yang mengeluarkan dari agama, maka kita bisa memaparkan beberapa sisi pertimbangan bahwa cacian tersebut adalah salah satu pembatal iman sebagai berikut:

1. Mencaci sahabat ﷺ berarti mendustakan al-Qur`an al-Karim dan pengingkaran terhadap sanjungan baik dan *tazkiyah* ayat-ayat al-Qur`an bagi mereka.

Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Allah meridhai mereka secara mutlak dengan FirmanNya,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ﴾

'*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.*' (At-Taubah: 100).

Allah meridhai para sahabat terdahulu itu tanpa persyaratan *ihsan* (berbuat baik) sementara Allah meridhai orang-orang yang mengikuti mereka adalah jika mereka mengikuti dengan baik (*ihsan*). Allah ﷻ juga berfirman,

﴿لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾

'*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.*' (Al-Fath: 18).

[1] *Tafsir Abus Su'ud*, 4/104-105.

Ridha dari Allah adalah sifat yang qadim.[1] Maka Allah tidak meridhai kecuali seorang hamba yang Dia ketahui bahwa Dia menghadap kepadaNya di atas sebab-sebab ridha, barangsiapa diridhai Allah, maka Dia tidak dimurkai olehNya selama-lamanya."

Sampai kemudian Syaikhul Islam berkata, "Setiap orang di mana Allah mengabarkan bahwa DiriNya meridhainya, maka orang yang bersangkutan termasuk penduduk surga, jika keridhaanNya kepadanya setelah iman dan amalnya yang shalih, maka Dia menyebutkan hal itu dalam konteks sanjungan dan pujian kepadanya. Seandainya diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan setelah itu sesuatu yang membuat Allah marah, maka dia tidak berhak meraih keridhaan itu."[2]

Ibnu Hajar al-Haitami berkata, "Di antaranya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾

'*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.*' (Al-Fath: 18).

Allah ﷻ secara tegas menyatakan bahwa Dia meridhai mereka dan jumlah mereka sekitar seribu empat ratus orang. Barangsiapa diridhai oleh Allah maka dia tidak mungkin mati di atas kekufuran karena pijakan meraih keridhaan itu adalah kematian di atas Islam. Jadi ridha dariNya tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah ketahui mati di atas Islam. Adapun orang yang Allah ketahui mati di atas kekufuran, maka tidak mungkin Allah ﷻ mengabarkan bahwa dia meridhainya. Jadi diketahui bahwa ayat ini dan yang sebelumnya secara jelas merupakan bantahan terhadap apa yang diklaim secara dusta oleh orang-orang *mulhid* dan ingkar sampai bahkan mengingkari al-Qur`an yang mulia; karena iman kepada al-Qur`an mengharuskan iman kepada apa yang ada di dalam al-Qur`an, dan Anda telah mengetahui bahwa yang tercantum di dalam al-Qur`an adalah bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, mereka adalah orang-orang adil lagi terpilih, bahwa Allah tidak

---

[1] Ridha termasuk sifat *fi'liyah* Allah ﷻ (perbuatan) yang berkaitan dengan kehendak dan pilihanNya.

[2] *Ash-Sharim al-Maslul*, hal. 572, 573. Lihat pula *Siyar A'lam an-Nubala`*, adz-Dzahabi, 5/117.

menghinakan mereka, bahwa Allah meridhai mereka, sehingga barangsiapa tidak mempercayai hal itu dari mereka, berarti dia mendustakan apa yang ada di dalam al-Qur`an. Barangsiapa mendustakan apa yang ada di dalam al-Qur`an yang tidak memungkinkan ditakwil, maka dia kafir, ingkar, *mulhid* dan menyempal."[1]

Sebagian imam mengambil kesimpulan kufurnya orang-orang yang mencaci sahabat ؓ dari nash-nash al-Qur`an. Imam Malik bin Anas berkata, "Barangsiapa melecehkan seorang sahabat Rasulullah ﷺ atau di hatinya terdapat kebencian, maka dia tidak mendapatkan hak *fai`* kaum Muslimin." Kemudian Imam Malik membaca Firman Allah,

﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

'*Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat*

---

[1] *Ash-Shawa'iq al-Muhriqah fi ar-Rad ala Ahli al-Bida' wa az-Zandaqah*, hal. 316.

keras hukumanNya. (Juga) bagi orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, ' Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyanyang." (Al-Hasyr: 7-10).

Jadi barangsiapa melecehkan mereka atau hatinya membenci mereka, maka dia tidak mendapatkan hak *fai`*."[1]

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam[2] berkata, "Orang Rafidhah tidak mendapatkan *fai`* dan *ghanimah* berdasarkan Firman Allah ketika Dia menyinggung ayat *fai`* dalam surat al-Hasyr,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾

'*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar).*' (Al-Hasyr: 10)."[3]

Abu Urwah -salah seorang anak az-Zubair- berkata, Kami berada di sisi Malik lalu mereka menyinggung seorang laki-laki yang menghina sahabat Rasulullah ﷺ lalu Malik membaca ayat ini,

---

[1] *Al-Hilyah*, Abu Nu'aim, 6/327. Lihat juga *as-Sunnah*, al-Khallal, hal. 493, *Ushul Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah*, al-Lalika`i, 7/1268.

[2] Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Abdullah, adalah seorang Imam, hafizh (penghafal hadits yang ulung) memiliki banyak karya tulis, sempat memegang tampuk peradilan Thurthus, datang ke Baghdad, menulis dalam *Gharib al-Hadits* dan bahasa, pendukung sunnah dan pembantah ahli bid'ah. Beliau wafat di Makkah tahun 124 H. Lihat *Thabaqat al-Hanabilah*, 1/259, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 10/490.

[3] *As-Sunnah*, al-Khallal, hal. 498.

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ ۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبۡتَغُونَ فَضۡلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمۡ فِى وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِى ٱلتَّوۡرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمۡ فِى ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَ﴾

"*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaanNya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang Mukmin).*" (Al-Fath: 29). Lalu Malik berkata, "Barangsiapa di hatinya tertanam kebencian kepada seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ maka ayat ini akan melawannya."[1]

Al-Qurthubi mengomentari ucapan Malik, "Malik telah berkata baik dan benar penafsirannya, barangsiapa melecehkan salah seorang dari mereka atau menyerangnya pada riwayatnya, maka dia menentang Allah, Rabb alam semesta dan membatalkan syariat kaum Muslimin."[2]

Ketika Abul Ma'ali al-Alusi menyebutkan ayat ini, ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ﴾ "*Muhammad adalah Rasulullah...*", dia berkata, "Para ulama berkata, Ayat ini menetapkan dengan jelas bahwa orang-orang Rafidhah adalah kafir, karena mereka membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka, *na'udzubillah*."[3]

Kami jelaskan di sini bahwa ucapan Malik رحمه الله, "Barangsiapa di hatinya tertanam kebencian kepada salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ maka ayat ini akan melawannya", maksudnya adalah kebencian yang disebabkan oleh keadaan para sahabat, bahkan

---

[1] *Al-Hilyah*, Abu Nu'aim, 6/327.

[2] *Tafsir al-Qurthubi*, 16/296-297.

[3] *As-Suyuf al-Musyriqah*, (manuskrip), Lembaran: 238.

dalam hal iman, kekuatan dan jumlah besar para sahabat, Firman Allah,

"*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaanNya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang Mukmin).*" (Al-Fath: 29).

Allah menguatkan mereka dan menambah jumlah mereka sehingga memicu kemarahan orang-orang kafir, barangsiapa marah karena keadaan iman para sahabat, maka dia kafir seperti orang yang mencaci mereka dengan cacian yang menodai agama dan predikat '*adalah* mereka, adapun jika kemarahan terjadi tidak dari segi ini, maka ia bukan merupakan kekufuran, peperangan telah terjadi di antara para sahabat, kemarahan dan kebencian terjadi dari sebagian kepada sebagian yang lain dan mereka tidak saling memvonis kafir atau munafik satu sama lain.

Untuk memperjelas hal ini, kami menurunkan apa yang dikatakan oleh al-Aini di mana dia menukil dari al-Qurthubi,[1] penulis *al-Mufhim* dalam *Syarah*nya terhadap hadits, "*Tanda iman adalah mencintai orang-orang Anshar dan tanda nifak adalah membenci orang-orang Anshar.*"

Al-Aini berkata, "Maksud dari hadits ini adalah dorongan mencintai orang-orang Anshar, dan menjelaskan keutamaan mereka, karena jasa mereka dalam mendukung Agama, mengorbankan harta dan jiwa, menomorduakan diri mereka, memberi perlindungan dan pertolongan dan lain-lain. Mencintai mereka karena makna tersebut adalah iman itu sendiri dan membenci mereka adalah nifak

[1] Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Qurthubi al-Maliki, seorang *muhaddits*, fakih, melakukan perjalanan ke Masyriq, memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Iskandariyah tahun 656 H. Lihat *ad-Dibaj al-Mudzahhab*, 1/240, dan *Syadzarat adz-Dzahab*, 5/273.

itu sendiri.

Al-Qurthubi berkata, 'Adapun orang yang membenci *–na'udzubillah–* salah seorang dari mereka bukan dari sisi tersebut karena suatu perkara yang bersifat insidentil yang terjadi karena tidak sesuai dengan maksud atau karena sesuatu kemudharatan, maka dengan itu dia tidak menjadi kafir dan tidak pula munafik. Di kalangan mereka sendiri terjadi peperangan dan pertikaian, meskipun begitu sebagian dari mereka tidak memvonis yang lain dengan kemunafikan, keadaan mereka dalam itu sama dengan keadaan para *mujtahidin* dalam hukum'."[1]

Dengan ini kita mengetahui kesalahan yang dikatakan Ibnu Hazm yang menyalahkan pendapat yang membawa ayat, "*Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir,*"[2] kepada apa yang disimpulkan oleh Malik,[3] Ibnu Hazm tidak membedakan antara kemarahan yang menyebabkan keluar dari Agama dengan kemarahan di bawah itu.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Barangsiapa mencaci mereka maka dia telah menyelisihi perintah Allah agar memuliakan mereka. Barangsiapa memiliki keyakinan buruk pada mereka semua atau pada mayoritas dari mereka, maka dia telah mendustakan Allah ﷻ dalam apa yang Dia beritakan tentang keutamaan dan kesempurnaan mereka dan orang yang mendustakan-Nya adalah kafir."[4]

Jika sudah diketahui bahwa mencaci sahabat ﷺ berarti mendustakan al-Qur`an al-Karim, maka mengkafirkan atau memfasikkan jumhur mereka bermuara kepada keraguan terhadap al-Qur`an al-Karim dan pengguguran terhadap keshahihannya dan keterjagaannya. Pengguguran terhadap para penukil berarti pengguguran terhadap apa yang dinukil. Karena itu ketika orang-orang Rafidhah mengkafirkan jumhur sahabat, mereka mengikuti hal tersebut dengan klaim bahwa al-Qur`an al-Karim telah dirubah dan diganti.

[1] *Umdah al-Qari*, 1/173 dengan diringkas. Lihat *Fath al-Bari*, 1/63.
[2] Dengan kekuatan orang-orang Mukmin.
[3] Lihat *al-Fishal*, 3/294.
[4] *Ar-Rad ala ar-Rafidhah*, hal. 17.

2. Mencaci sahabat ﷺ berarti menisbatkan kebodohan kepada Allah ﷻ atau Dia main-main dalam nash-nash al-Qur`an yang berjumlah besar yang menetapkan *tazkiyah* dan pujian yang baik kepada para sahabat.

Syaikh Muhammad al-Arabi bin at-Tubbani al-Maghribi berkata menjelaskan hal ini, "Bagaimana dikatakan beriman kepada nash-nash al-Qur`an orang yang mendustakan janji kebaikan dari Allah kepada mereka, penyediaan derajat yang tinggi di surga dari Allah kepada mereka dan ridhaNya ke-pada mereka dengan mengklaim bahwa para sahabat tersebut telah kafir dan murtad dari Islam? Akidah kelompok ini –Rafidhah- terhadap pelopor umat ini seluruhnya tidak keluar dari dua perkara: Penisbatan kebodohan kepada Allah ﷻ atau keisengan terhadap nash-nash yang dengannya Allah ﷻ memuji para sahabat ﷺ dan Mahasuci lagi Mahatinggi Rabb kami dari semua itu setinggi-tingginya. Dan keduanya adalah kedurhakaan besar, karena jika Allah mengetahui bahwa mereka akan kafir (di belakang hari) berarti janji kebaikan untuk mereka dariNya dan keridhaanNya kepada mereka adalah main-main dan itu mustahil bagi Allah ﷻ,

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ ﴾

'*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.*' (Ad-Dukhan: 38).

Jika Allah tidak mengetahui bahwa mereka akan menjadi kafir meskipun demikian Dia tetap memuji mereka dan menjanjikan kebaikan kepada mereka, maka ia berarti kebodohan, dan itu mustahil bagi Allah. Tidak ada perbedaan di antara setiap orang yang beriman kepada al-Qur`an dan dia memiliki akal yang lurus bahwa penisbatan ketidaktahuan atau main-main kepada Allah adalah kekufuran yang nyata."[1]

3. Barangsiapa mencaci sahabat ﷺ, menuduh mereka kafir atau fasik, maka dia telah melecehkan dan menyakiti Rasulullah ﷺ karena mereka adalah sahabat-sahabat beliau yang beliau didik dan bina, dan sudah diketahui bahwa melecehkan Rasulullah ﷺ adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Agama.[1]

[1] *Ithaf Dzawi an-Najabah bima fi al-Qur`an wa as-Sunnah min Fadha`il ash-Shahabah,* hal. 75 secara ringkas.

Al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zur'ah[2] yang berkata, "Apabila kamu melihat seorang laki-laki melecehkan salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ maka ketahuilah bahwa dia itu orang zindik. Hal itu karena Rasulullah ﷺ bagi kami adalah haq, al-Qur`an adalah haq dan yang menyampaikan al-Qur`an dan as-Sunnah-sunnah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ, mereka ingin men*jarh* saksi-saksi kami untuk membatalkan al-Qur`an dan as-Sunnah dan mereka lebih berhak untuk di*jarh*, karena mereka adalah orang-orang zindik."[3]

Termasuk bentuk cacian paling buruk adalah menuduh salah seorang Ummul Mukminin, karena tuduhan terhadap kehormatan Ummul Mukminin berarti melecehkan dan menghina Rasulullah ﷺ seperti yang telah dijelaskan.

Al-Lalika`i[4] memaparkan dengan sanadnya bahwa al-Hasan bin Zaid[5] memerintahkan membunuh seorang laki-laki yang menjelek-jelekkan Aisyah di hadapannya. Al-Alawiyun berkata, "Laki-laki ini termasuk orang-orang kami." Al-Hasan bin Zaid menjawab, "*Na'udzubillah*, dia ini telah menjelek-jelekkan Nabi ﷺ, Allah berfirman,

﴿ ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُولَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ ﴾

'*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-*

[1] Lihat *Syarah Ushul al-I'tiqad Ahlus Sunnah*, al-Lalika`i (catatan kaki *muhaqqiq*) 7/1238. *Fatawa as-Subki* 2/575, *ar-Rad ala ar-Rafidhah*, Muhammad bin Abdul Wahhab, hal. 8, *Shahabah ar-Rasul*, al-Kubaisi, hal. 337.

[2] Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim ar-Razi, seorang imam hafizh, tumbuh di ar-Ray, melakukan banyak perjalanan, memiliki banyak karya tulis, salah seorang yang paling hafal hadits dan paling mengetahui tentangnya, ahli ibadah dan zuhud, wafat tahun 264 H. Lihat *Thabaqat al-Hanabilah*, 1/199, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 13/65.

[3] *Al-Kifayah fi Ilmi ar-Riwayah*, hal. 63-64.

[4] Abul Qasim Hibatullah bin al-Hasan ath-Thabari ar-Razi asy-Syafi'i, seorang imam hafizh, memiliki sejumlah karya tulis, pendukung sunnah, wafat di Dinaur tahun 418 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 17/419, *Syadzarat adz-Dzahab*, 3/211.

[5] Al-Hasan bin Zaid bin Muhammad bin Ismail al-Alawi, berkuasa tahun 250 H. Tentaranya besar, menguasai Jurjan, kekuasaannya kuat, wafat tahun 280 H. Lihat *al-Bidayah wa an-Nihayah* 11/6, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 13/136.

wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga).' (An-Nur: 26).

Jika Aisyah adalah wanita yang keji maka Nabi ﷺ juga keji. Laki-laki ini telah kafir, penggal lehernya." Maka mereka pun melakukannya.[1]

Al-Lalika`i meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Zaid[2] bahwa seorang laki-laki datang kepadanya dengan berita duka dari Irak, laki-laki itu menjelek-jelekkan Aisyah, Muhammad lalu mengambil kayu penyangga, dan memukul orang itu di kepalanya dan membunuhnya, dikatakan kepadanya, "Orang ini termasuk orang yang loyal kepada kita." Dia berkata, "Kakekku menamakan orang ini Qirnan, dia berhak dibunuh maka aku membunuhnya."[3]

Di samping itu cacian ini berarti tuduhan kepada Nabi ﷺ bahwa beliau tidak berhasil dalam dakwahnya, tidak merealisasikan penyampaian yang jelas. Orang-orang yang tidak memiliki bagian agama dan ilmu telah mengklaim bahwa jumhur sahabat ؓ telah murtad setelah wafatnya Nabi ﷺ, yang teguh di atas iman hanyalah sedikit dari mereka. Keyakinan ini bisa bermuara kepada rasa putus asa dalam memperbaiki manusia dan pembebasan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Padahal sudah dimaklumi secara pasti bahwa Rasulullah ﷺ telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya.

4. Mencaci sahabat ؓ dan mencela Agama mereka, berarti mencela Agama dan membatalkan Syariat, merobohkan dasarnya karena jika demikian, maka tidak adanya penukilan yang bisa dipercaya.

Perhatikanlah kisah berikut ini yang menjelaskan hal tersebut:

[1] Lihat *Syarah Ushul al-I'tiqad*, al-Lalika`i, 7/1269.
[2] Dia adalah Muhammad bin Zaid bin Muhammad al-Alawi, dia memegang kepemimpinan setelah saudaranya, al-Hasan bin Zaid wafat tahun 270 H, banyak terjadi peperangan dan fitnah-fitnah pada masa dia berkuasa. Dia adalah seorang sastrawan, pemberani, berperilaku baik. Dia terbunuh di Jurjan tahun 287 H. Lihat *al-Kamil Ibnu al-Atsir*, 7/504; dan *al-A'lam*, 6/132.
[3] Lihat *Syarh Ushul al-I'tiqad*, al-Lalika`i, 7/1270.

Umar bin Habib[1] berkata, "Aku pernah menghadiri majelis Harun ar-Rasyid, lalu terjadilah suatu masalah yang mengundang perbedaan di antara orang-orang yang hadir di majelis tersebut, suara hadirin menjadi gaduh. Sebagian dari mereka berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ, tetapi hadits tersebut ditolak oleh sebagian yang lain. Penolakan dan pertentangan semakin meruncing ketika seseorang dari pihak yang menolak berkata, 'Hadits dari Rasulullah ﷺ ini tidak diterima karena Abu Hurairah tertuduh dalam apa yang dia riwayatkan,' mereka dengan terbuka menyatakan Abu Hurairah berdusta. Aku melihat ar-Rasyid cenderung kepadanya dan mendukung pendapat mereka, maka aku berkata, 'Hadits ini shahih dari Rasulullah ﷺ, Abu Hurairah adalah rawi yang penukilannya shahih, dia jujur dalam apa yang dia riwayatkan dari Nabi ﷺ dan selainnya.' Ar-Rasyid memandangku dengan pandangan marah, aku keluar dari majelis tersebut dan pulang, tidak lama berselang ada yang berkata, 'Utusan khalifah di pintu.' Utusan tersebut masuk dan dia berkata kepadaku, 'Penuhilah panggilan Amirul Mukminin, siapkanlah kafan dan minyak wangi karena kamu akan mati.' Aku berkata, 'Ya Allah sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku membela sahabat nabiMu dan memuliakan nabiMu agar sahabat-sahabatnya tidak dilecehkan maka selamatkanlah aku darinya.' Aku dihadirkan di hadapan ar-Rasyid yang duduk di atas kursi emas dengan menyingsingkan kedua lengannya dan pedang terhunus di tangannya, nampan besar telah disiapkan di depanku. Dia memandangku dan berkata, 'Wahai Umar bin Habib, tidak seorang pun menolak dan membantah pendapatku seperti apa yang telah kamu lakukan.' Aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apa yang Anda katakan dan Anda bela adalah penghinaan kepada Rasulullah ﷺ dan kepada apa yang beliau bawa. Jika sahabat-sahabat beliau berdusta, maka batallah syariat, faraidh, hukum puasa, shalat, talak, nikah, *hudud*, semuanya tertolak tidak diterima.' Dia memandang dirinya sendiri dan berkata, 'Kamu telah menghidupkanku wahai Umar bin Habib, semoga Allah menghidupkanmu.' Kemudian dia memberiku

[1] Dia adalah Umar bin Habib al-Adawi al-Bashri, memegang peradilan Bashrah, dan wafat di sana tahun 207 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 9/490, dan *Syadzarat adz-Dzahab*, 2/17.

sepuluh ribu dirham."[1]

Ibnu Aqil al-Hanbali berkata dalam kaitan ini, "Yang nampak bahwa orang yang meletakkan (dasar) madzhab Rafidhah bermaksud menyerang dasar Agama Islam dan Kenabian Muhammad ﷺ. Hal itu karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ merupakan perkara yang ghaib dari kita, kita hanya mempercayainya melalui penukilan salaf dan keakuratan kajian para ulama terhadapnya.

Jika ada yang berkata bahwa yang pertama kali para sahabat lakukan setelah beliau ﷺ wafat adalah menzhalimi keluarga (Ahlul Bait) beliau dengan merampas khilafah dan tidak memberikan warisan beliau kepada putri beliau, Fathimah; maka ini hanya muncul karena buruknya keyakinan kepada Nabi ﷺ yang wafat tersebut. Hal itu karena keyakinan yang benar, terutama berkaitan dengan para Nabi, mengharuskan terjaganya undang-undang yang mereka ajarkan setelah mereka wafat, terlebih yang berkaitan dengan istri-istri dan keluarga keturunan mereka.

Apabila orang Rafidhah berkata bahwa para sahabat menghalalkan perbuatan tersebut setelah Nabi ﷺ wafat, maka pupuslah harapan kita terhadap keaslian syariat, karena yang tersisa antara kita dengan mereka hanyalah nukilan dari mereka dan kepercayaan kepada mereka. Jika ini merupakan hasil dari apa yang terjadi setelah wafat Nabi ﷺ, maka pupuslah harapan kita kepada apa yang dinukil dari mereka, kepercayaan kita luruh dalam mengikuti para pemilik akal yang lurus yang menjadi pijakan bagi kita. Kita akan menjadi tidak, percaya jika mereka tidak meyakini apa yang diwajibkan mengikutinya, di mana mereka menjaganya selama beliau hidup, tetapi setelah itu mereka berbalik dari syariat beliau, yang tersisa di atas agama beliau hanya segelintir orang dari keluarga beliau, maka keyakinan-keyakinan berguguran dan jiwa melemah untuk menerima riwayat-riwayat secara mendasar dan ini termasuk malapetaka terbesar atas Syariat.[2]

Adz-Dzahabi berkata, "Barangsiapa mencaci atau menyerang mereka, maka dia telah keluar dari Agama dan menyimpang dari Agama kaum Muslimin, karena menyerang mereka tidak didasari

[1] *Tahdzib al-Kamal*, 2/1004, 1005.
[2] *Talbis Iblis*, Ibnul Jauzi, hal. 107-108.

kecuali oleh keyakinan terhadap keburukan-keburukan mereka, kedengkian yang tersembunyi kepada mereka, pengingkaran terhadap pujian yang Allah sebutkan di dalam KitabNya kepada mereka, termasuk pujian Rasulullah ﷺ kepada mereka, penjelasan beliau tentang keutamaan, kemuliaan, dan kecintaan beliau terhadap mereka."

Sampai dia berkata, "Menyerang sarana berarti menyerang dasar, melecehkan penukil berarti melecehkan apa yang dinukil, ini jelas bagi orang yang merenungkannya, yang selamat dari kemunafikan, kezindikan dan pengingkaran dalam akidahnya."[1]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa pendapat yang berkata bahwa para sahabat murtad kecuali lima atau enam orang adalah pendapat, "Yang merobohkan dasar Agama, karena al-Qur`an dan al-Hadits adalah dasarnya, jika diasumsikan orang-orang yang mengambil dari Rasulullah ﷺ seluruhnya murtad kecuali beberapa orang di mana *khabar*nya tidak mencapai derajat *mutawatir*, niscaya terjadi kebimbangan di dalam al-Qur`an dan al-Hadits.... Mereka yang berpendapat demikian lebih berbahaya bagi Agama daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat keliru ini sarat dengan kerusakan dari beberapa segi, ia berarti membatalkan agama dan memicu keraguan padanya, pembolehan menyembunyikan apa yang al-Qur`an ditentang dengannya dan pembolehan terhadap dirubahnya al-Qur`an."[2]

Muhammad Shiddiq Hasan Khan,[3] "Aneh benar-benar aneh, bagaimana ulama Islam dan sultan-sultan agama ini membiarkan orang-orang Rafidhah di atas kemungkaran yang mencapai puncak dan ujung keburukan ini ketika orang-orang hina tersebut ingin menolak syariat yang suci ini dan menyelisihinya, sehingga mereka menyerang kehormatan para pembawanya di mana tidak ada jalan kepadanya bagi kita kecuali dari jalan mereka. Mereka menarik para pemilik akal yang lemah dan pengetahuan yang dangkal dengan batu loncatan yang terkurung dan sarana setan ini, mereka

[1] *Al-Kaba`ir*, hal. 285.
[2] *Ar-Rad ala ar-Rafidhah*, hal. 13 dengan diringkas.
[3] Muhammad Shiddiq Hasan Khan bin Hasan al-Husaini al-Bukhari al-Qanusi, seorang ulama, amir, tumbuh di India, menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 1307 H. Lihat *at-Taj al-Mukallal*, hal. 541, *Mu'jam al-Mu`allifin*, 10/90.

menyuarakan cacian dan laknat kepada makhluk terbaik dan menyembunyikan permusuhan terhadap syariat dan menginginkan diangkatnya hukum-hukumnya dari para hamba."[1]

5. Mencaci sahabat ﷺ berarti menetapkan kesesatan bagi umat Muhammad, ini berarti umat ini adalah seburuk-buruk umat, para pendahulu umat ini adalah generasi terburuk. Kekufuran hal ini termasuk perkara yang diketahui secara mendasar dalam Agama.[2]

Sebagaimana mencaci sahabat berarti pengingkaran terhadap ijma' sebelum penyelisih ijma' tersebut lahir, ijma' telah menetapkan kemuliaan dan keutamaan mereka, jadi menyelisihinya berarti menabrak nash-nash al-Qur`an dan as-Sunnah yang *mutawatir* yang menetapkan ketinggian derajat dan keagungan martabat mereka.[3]

---

[1] *Ad-Din al-Khalish*, 3/404.
[2] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 587, *al-I'lam* Ibnu Hajar al-Haitami, hal. 380.
[3] Lihat *Shahabah ar-Rasul al-Kubaisi*, hal. 337.

Pembahasan Kedua:

Menghina (Mengolok-Olok) Para Ulama dan Orang-orang Shalih

Pertama : Kedudukan Para Ulama dan Orang-orang Shalih dan Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Mereka

Di awal pembahasan ini kami berbicara tentang kedudukan para ulama dan orang-orang shalih dan kewajiban kita terhadap mereka.

Para ulama memiliki kedudukan yang layak untuk mereka, Allah mengangkat dan membedakan mereka dari selain mereka, Firman Allah,

﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Mujadilah: 11).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾﴾

"Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." (Az-Zumar: 9).

Dan Allah menetapkan kesaksian para ulama atas perkara termulia yaitu tauhid, Allah ﷻ berfirman,

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-

orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Ali Imran: 18).

Dari Abu ad-Darda` ﷺ[1] beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"Barangsiapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Sesungguhnya orang alim benar-benar dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan bumi (bahkan) sampai ikan di laut. Dan keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di atas semua bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambilnya, maka dia memperoleh bagian yang melimpah."[2]

Ibnul Qayyim berkata, "Sabdanya, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ *(Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi)*, ini adalah salah satu keutamaan terbesar bagi para ulama. Para nabi adalah makhluk Allah yang paling baik, maka pewaris para nabi adalah makhluk Allah terbaik setelah mereka. Manakala setiap warisan orang yang mati berpindah kepada ahli warisnya karena merekalah yang menggantikan posisinya setelahnya, sementara tidak ada penerus para rasul dalam menyampaikan ajaran yang mereka bawa kecuali para ulama, maka

[1] Abu ad-Darda` Uwaimir al-Khazraji, sahabat yang mulia, ikut dalam perang Uhud, memegang peradilan Syam dari Muawiyah pada masa Khilafah Umar, meriwayatkan dari Nabi ﷺ, wafat tahun 32 H. Lihat *al-Ishabah*, 4/734, dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/335.

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/407; Abu Dawud, no. 3641; at-Tirmidzi, no. 2646; dan Ibnu Majah, no. 223: dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, 1/33.

Mengolok-Olok Para Ulama

mereka paling berhak terhadap warisan mereka. Ini membuktikan bahwa para ulama adalah orang-orang terdekat kepada para nabi, karena warisan hanya didapat oleh orang yang paling dekat kepada mayit, sebagaimana ini berlaku untuk warisan dinar dan dirham, ia juga berlaku dalam warisan *nubuwwah* dan Allah mengkhususkan rahmatNya kepada siapa yang dikehendaki. Hadits ini juga mengandung petunjuk dan perintah kepada umat agar menaati, menghormati, mendukung, menghargai dan memuliakan mereka.... Hadits ini juga mengandung peringatan bahwa mencintai mereka termasuk Agama dan membenci mereka bertentangan dengan Agama sebagaimana hal itu berlaku untuk apa yang mereka warisi. Begitu pula membenci dan memusuhi mereka berarti membenci dan memusuhi Allah sebagaimana hal itu berlaku pada apa yang mereka warisi. Ali ﷺ berkata, 'Mencintai ulama adalah Agama yang menjadi pegangan."[1]

Di antara yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tentang hadits Abu ad-Darda` di atas adalah, "Yang membenci orang Mukmin dan ulama hanyalah para ahli maksiat dari kalangan jin dan manusia, karena kemaksiatan mereka kepada Allah berarti mendahulukan hawa nafsu mereka di atas kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Mereka membenci ketaatan kepada Allah dan orang-orang yang menaatiNya. Barangsiapa mencintai Allah dan mencintai ketaatan kepadanya, niscaya dia mencintai orang-orang yang menaatiNya khususnya orang yang mengajak menaatiNya dan memerintahkan manusia kepadanya. Di samping itu, jika ilmu terlihat di muka bumi dan ia diamalkan, maka mengalirlah keberkahan dan turunlah rizki, sehingga semua penduduk bumi sampai semut dan binatang-binatang lainnya hidup dengan keberkahannya. Jelaslah dengan ini bahwa mencintai ulama yang beramal termasuk Agama. Dalam *atsar* yang terkenal disebutkan,

"Jadilah kamu seorang alim atau penuntut ilmu atau pendengar, atau orang yang mencintai mereka, dan janganlah kamu menjadi yang kelima (yang membenci mereka), nanti kamu celaka."[2]

[1] *Miftah Dar as-Sa'adah*, 1/66 dengan sedikit ringkasan.

[2] Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam ketiga *Mu'jam*nya dan al-Bazzar, dan rawi-rawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*." Lihat *Majma' az-Zawa'id*

Sebagian salaf berkata, "*Subhanallah,* Allah telah meletakkan jalan keluar bagi mereka, yakni tidak keluar dari empat yang terpuji ini kecuali orang kelima yang celaka, yaitu yang bukan alim, bukan penuntut ilmu, bukan pendengar dan bukan orang yang mencintai ahli ilmu. Dialah yang celaka karena orang yang membenci ulama, dia menyukai kematian mereka. Barangsiapa menyukai kematian mereka, maka dia menyukai padamnya cahaya Allah di bumi, dengan diganti oleh kerusakan dan kemaksiatan maka ditakutkan amalnya tidak diangkat bersama itu, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri dan ulama salaf lainnya."[1]

Menghormati dan memuliakan ulama berarti memuliakan Allah تَعَالَى sebagaimana dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari [2] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

"Di antara bentuk penghormatan kepada Allah adalah memuliakan Muslim yang beruban, pembawa al-Qur`an (ulama) dengan tidak berlebih-lebihan padanya tapi tidak meremehkannya, serta memuliakan penguasa yang berlaku adil."[3]

Dari Ubadah bin ash-Shamith[4] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghargai orang tua di antara kami, tidak menyayangi anak kecil di antara kami, dan tidak

---

1/122.

[1] *Syarh Hadits Abu ad-Darda',* hal. 30-32 dengan diringkas.

[2] Dia ialah Abdullah bin Qais bin Sulaiman al-Asy'ari, seorang sahabat yang mulia, salah seorang *qurra'* (ulama) sahabat, sempat memegang jabatan gubernur dan peradilan pada masa Umar, ikut berpartisipasi dalam pembukaan negeri-negeri, ahli puasa dan shalat, beliau wafat tahun 42 H. Lihat *al-Ishabah,* 4/211; dan *Siyar A'lam an-Nubala`,* 2/380.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4843, dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* 1/44.

[4] Dia ialah Ubadah bin ash-Shamit bin Qais al-Khazraji al-Anshari, seorang sahabat yang mulia, salah seorang tokoh utama pada Hari Bai'ah Aqbah, ikut dalam seluruh perang setelah Badar, hadir dalam pembukaan negeri, banyak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ. Beliau sempat memegang peradilan dan menjabat kepemimpinan di Syam, wafat di Ramalah tahun 34 H. Lihat *al-Ishabah* 3/625.

mengetahui hak bagi ulama kami."[1]

Thawus رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Di antara Sunnah (dalam Islam) adalah dihormatinya ulama."[2]

Alangkah bagus apa yang ditulis oleh al-Ajurri tentang para ulama, dia رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ, yang Mahasuci nama-namaNya mengkhususkan siapa yang Dia cintai dari hamba-hambaNya, maka Dia membimbing mereka kepada iman sebagaimana Dia mengkhususkan orang-orang yang Dia cintai dari orang-orang Mukmin lainnya. Dia memberinya kelebihan mengajarkan al-Kitab dan hikmah, menjadikan mereka fakih dalam agama, mengajarkan takwil kepada mereka dan mengunggulkan mereka di atas orang-orang Mukmin yang lain, dan itu di setiap masa dan waktu. Allah mengangkat mereka dengan ilmu, menghiasi mereka dengan kebijaksanaan.

Dengan mereka, yang halal menjadi diketahui dan dibedakan dari yang haram, yang haq menjadi jelas dari yang batil. Keutamaan para ulama adalah agung, kehormatan mereka besar, mereka adalah pewaris para nabi, para wali yang menenteramkan hati, kehidupan mereka adalah *ghanimah* dan kematian mereka adalah musibah, merekalah yang mengingatkan orang yang lalai, dan mengajarkan orang yang jahil, tidak ditakutkan dari mereka keburukan, tidak dikhawatirkan dari mereka pengkhianatan, kepada ilmu mereka seluruh manusia membutuhkan, mereka adalah penerang bagi manusia, rambu-rambu bagi negeri, penopang umat, sumber hikmah, dan mereka pemicu kemarahan setan. Dengan mereka hati *ahlul haq* hidup, hati *ahlul bathil* mati, perumpamaan mereka di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit sebagai petunjuk dalam kegelapan darat dan laut, jika bintang-bintang tertutup awan, maka mereka bingung, dan jika kegelapan terangkat darinya, maka mereka dapat melihat."[3]

Adapun orang-orang shalih, maka mereka adalah wali-wali Allah تَعَالَى dari *Ashhab al-Yamin* (golongan kanan di akhirat), baik

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak,* 1/123, dihasankan oleh al-Albani. Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir,* no. 5319; dan *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* 1/45.

[2] Lihat *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhlih,* Ibnu Abdil Barr, 1/129.

[3] *Akhlaq al-Ulama,* hal. 81-83 dengan diringkas.

yang pertengahan maupun yang berlomba-lomba dalam kebaikan yang dekat kepada Allah. Allah ﷻ berfirman tentang ciri dan balasan mereka,

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٦٤﴾

"*Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.*" (Yunus: 62-64).

Para ulama adalah wali-wali Allah yang wajib dicintai, dibela dan didukung, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾

"*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman.*" (Al-Ma`idah: 55).

Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ.

"*Sesungguhnya Allah berfirman, 'Barangsiapa memusuhi waliKu, maka Aku mengumumkan perang kepadanya, dan tidaklah hambaKu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada dia melakukan apa yang telah Aku wajibkan atasnya, dan hambaKu senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan-amalan nafilah sehingga Aku mencintainya, lalu apabila Aku mencintainya maka aku adalah (Penolong)*

pendengarannya yang dengannya dia mendengar, (Penolong) pandangannya yang dengannya dia memandang, (Penolong) tangannya yang dengannya dia berbuat dan (Penolong) kakinya yang dengannya dia berjalan, jika dia meminta kepadaKu, niscaya Aku memberinya, jika dia meminta perlindunganKu, niscaya Aku melindunginya'."[1,2]

Ibnu Rajab menjelaskan hadits ini, "Firman Allah ﷻ, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ *(Barangsiapa memusuhi waliKu, maka Aku mengumumkan perang kepadanya),*' yakni, Aku memberitahukan kepadanya bahwa Aku memeranginya karena dia memerangiKu dengan memusuhi wali-waliKu. Wajib ber*wala`* kepada wali-wali Allah, haram memusuhi mereka, sebagaimana wajib memusuhi musuh-musuh Allah dan haram ber*wala`* kepada mereka. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ﴾

'*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia.*' (Al-Mumtahanah: 1).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ٥٦﴾

'*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*' (Al-Ma`idah: 55-56).

Dan Allah menyifati orang-orang pilihanNya yang Dia cintai dan mereka mencintaiNya, mereka itu berlemah lembut kepada orang-orang Mukmin dan bersikap keras kepada orang-orang kafir."[3]

---

1 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab ar-Riqaq*, 11/340, no. 6502.

2 (Lihat penjelasan makna hadits ini, agar tidak disalahartikan, dalam *Syarah Arbai'in an-Nawawi*, oleh empat orang ulama, terbitan Darul Haq, hal. 375-378. Ed.T.)

3 *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, 2/334 dengan diringkas.

Dari sini diketahui bahwa kewajiban orang-orang Mukmin kepada para ulama dan orang-orang shalih adalah mencintai, menghargai, memuliakan dan menghormati mereka, sebagaimana hal itu ditetapkan oleh syariat, namun tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan.

Kedua : Makna Menghina (Memperolok-Olok) Para Ulama

Tidak ada keraguan bahwa melecehkan (menghina) para ulama atau orang-orang shalih bertentangan dengan kecintaan dan penghargaan kepada mereka, melecehkan mereka berarti meng-hina dan merendahkan mereka.[1]

Al-Alusi berkata, الاِسْتِهْزَاءُ "menghina" berarti meremehkan dan merendahkan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa الاِسْتِهْزَاءُ berarti merendahkan, meremehkan dan menonjolkan aib dan kekurangan sehingga ditertawakan. Bisa pula dengan menirukan perkataan, perbuatan, isyarat dan tanda.[2]

Menghina ahli ilmu dan orang-orang shalih adalah salah satu sifat orang-orang kafir sekaligus salah satu ciri orang-orang munafik, sebagaimana hal itu ditetapkan oleh al-Qur`an dalam banyak ayat. Allah تعالى berfirman,

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ ﴾

"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di Hari Kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakiNya tanpa batas." (Al-Baqarah: 212).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ

[1] Lihat *Lisan al-Arab*, 1/183, *al-Mishbah al-Munir*, hal. 787.
[2] *Ruh al-Ma'ani*, 1/158 dengan diringkas.

أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَـٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾ ﴾

"Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam Neraka Jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatKu telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim.' Allah berfirman, 'Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaKu berdoa (di dunia), 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.' Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang." (Al-Mukminun: 103-111).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَـٰفِظِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-

orang Mukmin, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat,' padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang Mukmin." (Al-Muthaffifin: 29-33).

Kemudian Allah berfirman tentang orang-orang munafik,

﴿ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman.' Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok.' Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka." (Al-Baqarah: 14-15).

Dan FirmanNya,

﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَـٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

"(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, lalu orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih." (At-Taubah: 79).

Musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang munafik zaman ini, para pengekor mereka berusaha memperburuk citra ulama dan meruntuhkan kedudukan mereka dalam jiwa umat Islam.

Dalam protokol zionis ketujuhbelas tercantum sebagai berikut, "Kita telah memberikan perhatian besar untuk meruntuhkan kehormatan tokoh-tokoh agama di mata manusia dari semua komunitas umat selain orang-orang Yahudi, dan dengan itu kita telah berhasil merusak risalah mereka yang bisa menjadi batu sandungan yang

menghadang jalan kita, dan pengaruh tokoh-tokoh agama hari demi hari akan semakin melemah di mata manusia."[1]

Mereka berusaha mati-matian demi hal tersebut, mereka menyusun strategi-strategi besar demi menghalang-halangi dan memadamkan Agama ini melalui serangan yang diarahkan kepada para pembawa Islam, da'i-da'i dan ulama-ulamanya, konspirasi-konspirasi ini telah memetik buahnya yang pahit sebagaimana ia bisa disaksikan pada umat ini. Media-media informasi di negeri-negeri Muslim dan lainnya menjadi pelopor serangan ganas ini terhadap ulama Islam.[2] Maka muncullah penghinaan terhadap para ulama dan orang-orang shalih melalui berbagai media, orang-orang rendahan dari para pemuja syahwat dan *syubhat* menantang dengan sombong kedudukan ulama dan orang-orang shalih atas nama kebebasan berpendapat dan berpikir, orang-orang shalih yang teguh beragama dilecehkan dengan slogan memerangi fundamentalisme dan kekolotan.

Kemungkaran ini menggunung karena didukung oleh banyak sebab, di samping sebab yang telah dijelaskan di atas, dan di antara sebab-sebab lain tersebut adalah:

Pertama, dominasi kebodohan terhadap Agama di kalangan kaum Muslimin, baik kebodohan terhadap kehormatan Muslim, keagungan hak dan kedudukannya atau kebodohan terhadap hukum menghina ahli ilmu dan orang-orang shalih.

Kedua, dipinggirkannya syariat Allah ﷻ di negeri kaum Muslimin... misalnya kalau ada seseorang yang murtad lalu dia dihukum sesuai dengan haknya, maka tidak akan ada orang dungu yang menyombongkan diri di hadapan fatwa-fatwa ulama sebagaimana yang kita hadapi saat ini. Orang yang hatinya sakit sekalipun tidak akan mengejek kesucian dan keteguhan orang yang beragama baik. Cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Dia adalah sebaik-baik penolong.

---

[1] *Protokolat Hukama' Shahyun*, terjemah Muhammad Khalifah at-Tunisi, hal. 187.

[2] Lihat *al-Masyayikh wa al-Isti'mar*, Husni Usman, *al-Qaul al-Mubin fi Hukmi al-Istihza' bi al-Mukminin*, Abdus Salam Ali Abdul Karim, dan *al-Istihza' bi ad-Din wa Ahlihi*, Muhammad al-Qahthani.

Menghina para ulama dan orang-orang shalih ada dua bentuk:

Pertama: **Menghina pribadi mereka.** Misalnya menghina sifat-sifat mereka, baik dari sisi fisik atau akhlak mereka, ini haram berdasarkan, Firman Allah,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mengolok-olok sekumpulan yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mengolok-olok sekumpulan lainnya, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Hujurat: 11).

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, "Allah ﷻ melarang mengejek orang, yakni menghina dan memperolok-olok orang, sebagaimana diriwayatkan di dalam *ash-Shahih* dari Rasulullah bahwa beliau bersabda,

اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

'*Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan (meremehkan) manusia.*'[1]

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah merendahkan dan meremehkan mereka, ini haram karena bisa jadi yang dihina lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dan lebih Dia cintai daripada orang yang mengejek dan menghina."[2]

***Kedua*: Menghina ulama karena mereka ulama, karena ilmu syar'i yang mereka miliki.**

Ini adalah kekufuran karena ia menghina Agama Allah ﷻ.

[1] Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab al-Iman*, 1/93, no. 91.
[2] *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/213.

Begitu pula menghina orang shalih karena keteguhannya beragama dan berpegang kepada as-Sunnah, hinaan di sini mengarah kepada Agama dan as-Sunnah itu sendiri.

Sangatlah tepat dalam konteks ini bila kami mengutipkan komentar Ibnu Hajar al-Haitami terhadap perkataan seorang ulama bermadzhab Hanafi, ketika tengah membahas tentang hal-hal yang membatalkan Iman. Ulama Hanafi tersebut berkata, "Kata-kata, 'Ah, apa itu majelis nasihat?' atau, 'Ilmu yang tidak dapat diambil manfaatnya', atau 'Nasihat yang...', atau tertawa terhadap nasihat ilmu yang disampaikan, atau mengatakan, 'Keburukan apa ini yang telah membuat Anda menipiskan kumis Anda?' atau berkata, 'Itu adalah seburuk-buruk orang yang meriwayatkan as-Sunnah', (semua ini adalah kekufuran)." Demikian tandasnya.

Ibnu Hajar al-Haitami رحمه الله mengomentarinya dengan mengatakan, "Apa-apa yang dikatakannya di sini bisa menjadi suatu kekufuran bila orang bersangkutan memang bermaksud menghina, atau karena memiliki kemungkinan kuat padanya karena jelasnya makna kata-kata yang diucapkan tersebut bahwa itu adalah penghinaan terhadap majelis nasihat dan majelis ilmu.

Apa-apa yang disebutkan ini menjadi suatu kekufuran jika maksud (orang yang mengucapkannya) adalah menghina orang yang menyampaikan nasihat (dari segi dia memberi nasihat) atau menghina nasihat itu sendiri dari segi bahwa ia adalah nasihat. Sedangkan apabila yang dimaksud adalah menghina orang yang memberi nasihat dari segi kata-katanya (yang tidak bagus misalnya) dan bukan karena dia adalah seorang pemberi nasihat, maka vonis kufur tidak tepat di sini. Begitu pula berkaitan dengan sikap tertawa, yang disebutkan."[1]

Karena menghina ulama dan orang-orang shalih memiliki dua kemungkinan di atas, maka ini menjadi lahan beda pendapat di antara ulama,[2] dan dengan pembedaan di antara keduanya hilanglah yang musykil dan terangkatlah perbedaan.

[1] *Al-I'lam*, Ibnu Hajar al-Haitami, hal. 372-373.
[2] Lihat *Raudhah ath-Thalibin*, an-Nawawi, 10/67; *al-A'lam*, Ibnu Hajar al-Haitami, hal. 362.

Ketiga: Hal-hal yang Menyebabkan Menghina (Memperolok-Olok) Ulama Membatalkan Iman

Ialah sebagai berikut:

1. Allah menyatakan bahwa menghina orang-orang Mukmin berarti menghina Allah, ayat-ayatNya, dan RasulNya.[1] Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi berfirman,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"*Katakanlah, 'Apakah terhadap Allah, Ayat-ayatNya dan RasulNya kamu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (At-Taubah: 65-66).

Sebab turunnya ayat ini: Dari Abdullah bin Umar,[2] beliau berkata,

"*Dalam perang Tabuk seorang laki-laki berkata dalam suatu majelis, 'Kami tidak pernah melihat seperti para qurra` (ahli-ahli al-Qur`an) itu, paling rakus makannya, paling dusta lidahnya dan paling takut di medan perang.' Lalu seorang laki-laki dalam majelis berkomentar, 'Kamu dusta, kamu orang munafik, aku akan melapor kepada Rasulullah.' Hal tersebut sampai kepada Nabi dan al-Qur`an pun turun. Abdullah bin Umar berkata, 'Aku melihat laki-laki itu bergelayutan di pelana unta Rasulullah tersandung batu, dia berkata, 'Ya Rasulullah, kami hanya main-main dan bersenda gurau.' Rasulullah menjawab,*

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

'Katakanlah, 'Apakah terhadap Allah, Ayat-ayatNya dan RasulNya kamu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.' (At-Taubah: 65-66)."[3]

---

[1] Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 2/14, 15.

[2] Abdullah bin Umar bin al-Khaththab al-Qurasyi al-Adawi, seorang sahabat mulia, masuk Islam bersama bapaknya, meriwayatkan hadits dalam jumlah besar, dikenal zuhud dan berhati bersih, banyak beribadah dan teguh pada as-Sunnah, wafat tahun 73 H. Lihat *al-Ishabah* 4/181; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/203.

[3] Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam tafsirnya 10/104. Lihat *ash-Shahih al-Musnad min Asbab an-Nuzul*, Muqbil al-Wadi'i, hal. 77.

Dan berikut ini kami menurunkan beberapa ucapan para ulama yang menjelaskan hal ini:

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata tentang hal ini, "Dalam hadits ini terkandung penjelasan bahwa seseorang bisa kafir karena kalimat yang diucapkannya atau karena perbuatan yang dilakukannya.... Dan termasuk dalam hal ini adalah menghina ilmu, para ahli ilmu, dan tidak menghormati mereka karenanya."[1]

Syaikh Hamd bin Atiq pernah ditanya tentang makna ucapan fuqaha, "Barangsiapa berkata ya fukaih (bentuk kecil dari fakih) maka dia kufur," di antara jawabannya, "Ketahuilah bahwa para ulama telah bersepakat bahwa barangsiapa memperolok-olok Allah atau RasulNya atau KitabNya, maka dia kafir. Begitu pula jika menghadirkan ucapan atau perbuatan yang jelas-jelas menghina al-Qur`an atau as-Sunnah. Mereka berdalil dengan Firman Allah,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

'*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah terhadap Allah, Ayat-ayatNya dan RasulNya kamu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (At-Taubah: 65-66).

Sebab turunnya ayat ini adalah masyhur. Adapun ucapan seseorang, '*Fukaih* atau *uwailim* atau *muthaiwi*' dan yang sepertinya, jika maksud pengucapnya adalah main-main atau menghina fikih, atau ilmu agama atau ketaatan kepada Allah, maka ia kufur juga, dan itu mengeluarkan pelakunya dari agama, dan dituntut bertaubat, jika tidak bertaubat, maka dia dibunuh karena murtad.[2]

Syaikh Abdurrahman bin Qasim [3] berkata, "Firman Allah, ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ﴾ '*Apakah terhadap Allah, Ayat-ayatNya, dan RasulNya*

---

[1] *Qurrat Uyun al-Muwahhidin*, hal. 217.

[2] *Ad-Durar as-Saniyah*, 8/242 dengan sedikit ringkasan.

[3] Abdurrahman bin Muhammad Qasim al-Ashimi al-Qahthani, salah seorang ulama Najed masa kini, memiliki banyak karya tulis, mengumpulkan Fatawa Ibnu Taimiyah, menyusun Fatawa ulama Najed, beliau wafat tahun 1392 H. Lihat *Ulama Nejd*, 2/414.

...', yakni, kalian tidak memiliki alasan, karena perkara ini tidak menerima sikap main-main dan gurauan. Semua ini harus dihormati, diagungkan dan disikapi dengan khusyu' sebagai bukti iman kepada Allah dan RasulNya dan penghormatan kepada ayat-ayatNya, yaitu dengan membenarkan dan memuliakannya. Orang yang main-main dan bergurau melecehkan semua ini. Termasuk dalam masalah ini menghina ilmu dan pembawanya, tidak menghormati mereka atau menyerang mereka karenanya."[1]

Dalam Fatwa al-Lajnah ad-Da`imah tercantum, "Mencela agama, memperolok-olok sesuatu dari al-Qur`an dan as-Sunnah, memperolok-olok orang yang berpegang kepadanya dari sisi apa yang dia pegang seperti berjenggot atau berhijab untuk Muslimah, maka semua ini adalah kufur jika dilakukan oleh *mukallaf,* patut dijelaskan kepadanya bahwa ia kufur, jika setelah mengetahui dia tetap teguh di atasnya, maka dia kafir. Allah ﷻ berfirman,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"*Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (At-Taubah: 65-66)."[2]

2. Allah ﷻ menyebutkan bahwa memperolok-olok dan menghina orang-orang Mukmin adalah penyebab masuk Neraka Jahanam dan dia tidak akan keluar darinya, yaitu ketika penghuni neraka berteriak,

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾﴾

"*Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim.*" (Al-Mukminun: 107). Allah تعالى menjawab,

﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا

[1] *Hasyiyah Ibnu Qasim ala Kitab at-Tauhid,* hal. 323.
[2] *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah,* 1/256-257.

آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾﴾

"*Allah berfirman, 'Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaKu berdoa (di dunia), 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.' Lalu kamu menjadikan mereka bahan ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.*" (Al-Mu`minun: 108-110).

Lebih jelasnya di sini kami mengutipkan ucapan sebagian *mufassirin* tentang ayat-ayat di atas.

Abus Su'ud رحمه الله berkata, "Firman Allah, ﴿إِنَّهُ﴾ '*Sesungguhnya*' merupakan alasan bagi hardikan terhadap doa dalam ayat sebelumnya, yakni bahwa masalahnya adalah, ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي﴾ '*ada segolongan dari hamba-hambaKu*' dan mereka itu adalah orang-orang Mukmin, ﴿يَقُولُونَ﴾ '*berdoa*', di dunia, ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾ '*Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.*' ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾ '*Lalu kamu menjadikan mereka bahan ejekan,*' yakni, diamlah, jangan berdoa dengan memanggil, 'Wahai Tuhan kami ... ', karena dulu kalian memperolok-olok orang-orang yang berdoa dengan ucapan, 'Wahai Tuhan kami, kami beriman...'. Dan karena ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾ '*Kamu menjadikan mereka bahan ejekan,*' ﴿حَتَّىٰ﴾ '*sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka,*' yakni memperolok-olok itu ﴿أَنسَوْكُمْ﴾ '*menjadikanmu lupa,*' ﴿ذِكْرِي﴾ ' *mengingat Aku,*' karena kesibukan kalian dalam menghina yang berlebih-lebihan ﴿وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾﴾ '*dan kamu selalu menertawakan mereka.*' Dan itu adalah memperolok-olok yang parah."[1]

Pendapat lain mengatakan, kesimpulan makna ayat, ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ﴾ '*Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaKu berdoa (di dunia),*' lalu kalian sibuk menghina mereka, kalian terus sibuk menghina mereka sampai-sampai kalian melupakan mengingat-

[1] *Tafsir Abus Su'ud* 4/87 dengan sedikit ringkasan.

Ku berkaitan dengan hamba-hambaKu hingga kalian tidak takut kepadaKu dalam menghina mereka. Ini mengandung kemarahan besar terhadap perbuatan mereka tersebut dan terkandung adanya keistimewaan yang mendalam pada diri hamba-hamba yang dihina tersebut sebagaimana Allah ﷻ menegaskan itu pertama kali dalam FirmanNya, ﴿مِّنْ عِبَادِي﴾ '*dari hamba-hambaKu*' dan Dia menutupnya dengan, ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ﴾ '*Sesungguhnya Aku membalas mereka*' sampai dengan FirmanNya, ﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ١١١﴾ '*Mereka adalah orang-orang yang menang*'."[1]

Asy-Syinqithi berkata dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat-ayat ini, ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ﴾ '*Sesungguhnya, ada segolongan,*' sampai dengan FirmanNya, ﴿وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١١٠﴾ '*dan kamu selalu menertawakan mereka.*' Telah ditetapkan dalam ushul fikih pada pembahasan isyarat dan peringatan bahwa إِنَّ dengan *hamzah* di*kasrah* dan *nun* di*tasydid* termasuk kata yang bermakna *ta'lil* (menetapkan alasan) seperti kamu berkata عَاقِبْهُ إِنَّهُ مُسِيءٌ ('Hukumlah dia karena telah berbuat tidak baik), yakni karena ketidakbaikannya dan Firman Allah ﷻ dalam ayat ini, ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي﴾ '*Sesungguhnya ada segolongan hamba-hamba-Ku*' dan seterusnya dua ayat tersebut, di mana, إِنَّ dengan *hamzah* yang di*kasrah* dan *nun* di*tasydid* menunjukkan bahwa salah satu sebab yang memasukkan mereka ke dalam neraka adalah penghinaan mereka dan pelecehan terhadap sekelompok orang beriman yang berkata, ﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ١٠٩﴾ '*Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.*' Orang-orang kafir menghina orang-orang Mukmin yang lemah di dunia sehingga hal tersebut melupakan mereka dari mengingat Allah dan beriman, akibatnya mereka masuk neraka. Dan حَتَّى dalam Firman-Nya, ﴿حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ '*Sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku,*' adalah kata yang menetapkan batas akhir, karena mereka menghina orang-orang Mukmin yakni mereka senantiasa demikian sehingga hal tersebut membuat mereka lupa dari mengingat Allah dan beriman kepadaNya, akibatnya tempat kembali mereka adalah neraka. *Na'udzubillah.*"[2]

[1] *Ruh al-Ma'ani*, 18/69 dengan sedikit ringkasan.
[2] *Adhwa` al-Bayan* 5/827-828 dengan diringkas.

3. Menghina para ulama dan orang-orang shalih karena ilmu syar'i yang mereka miliki dan karena mereka mengikuti al-Qur`an al-Karim dan Sunnah Nabi yang shahih, pada hakikatnya adalah penghinaan terhadap ayat-ayat Allah dan pelecehan terhadap Syariat Agama Allah ﷻ. Tidak ada keraguan bahwa penghinaan ini merupakan kekufuran yang bertentangan dengan Iman. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٩﴾

"*Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.*" (Al-Jatsiyah: 9). Dan penyediaan azab yang menghinakan hanya hadir untuk orang-orang kafir.[1]

Ibnu Hazm berkata, "Shahih dengan nash yang jelas bahwa siapa yang menghina Allah, atau salah seorang malaikat, atau salah seorang nabi, atau suatu ayat al-Qur`an, atau salah satu kewajiban agama, di mana semua itu adalah ayat-ayat Allah, maka dia kafir bila hujjah sampai kepadanya."[2]

Keempat: Perkataan-perkataan Ulama dalam Masalah Mengolok-Olok Ulama

Al-Qurthubi dalam tafsirnya terhadap Firman Allah, ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾ '*Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan*' ...dan seterusnya. ﴿حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ '*Sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku,*' yakni, kalian sibuk mengejek ketika nama-Ku disebut.

﴿وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١١٠﴾ '*Dan kamu selalu menertawakan mereka,*' sebagai ejekan bagi mereka. Dan sikap buruk (mereka itu) dialamatkan kepada orang-orang yang beriman, itulah sebab yang membuat mereka sibuk dari mengingat Allah dan akibat buruk mengejek orang-orang Mukmin tersebut adalah dikuasainya hati mereka oleh kekufuran. Dari sini diambil kesimpulan: Peringatan terhadap mengejek, menghina dan merendahkan orang-orang lemah lagi miskin, melecehkan mereka dan menyibukkan diri dengan mereka dalam

[1] Lihat *ash-Sharim al-Maslul*, Ibnu Taimiyah, hal. 52.
[2] *Al-Fishal*, 3/299. Lihat *al-Muhalla*, 13/500-502.

perkara yang tidak penting, adalah faktor yang menjauhkan dari Allah ﷻ.[1]

Dalam *al-Fatawa al-Bazzaziyah* tercantum, "Merendahkan ulama karena mereka ulama adalah merendahkan ilmu, dan ilmu adalah sifat Allah ﷻ yang Dia berikan sebagai karunia kepada hamba-hambaNya yang terpilih, agar mereka membimbing hamba-hambaNya di atas pijakan syariat sebagai penerus para RasulNya. Maka hinaan ini diketahui kepada siapa ia kembali."[2]

Dalam kitab yang sama disebutkan, "Seorang laki-laki duduk di tempat tinggi (sebagaimana seorang ulama) atau tidak di tempat yang tinggi, akan tetapi mereka (yang hadir) bertanya kepadanya tentang masalah-masalah sebagai ejekan (bagi seorang ulama dan para penuntut ilmu) lalu, mereka memukulinya dengan apa yang mereka inginkan sambil tertawa-tawa, mereka itu telah kafir."[3]

Ibnu Nujaim berkata, "Dan dia kafir dengan duduknya dia di tempat yang tinggi (karena meniru seorang ulama dan santrinya), di mana dia bersama sekelompok orang yang bertanya seraya menertawakannya kemudian mereka memukulnya dengan kain, maka mereka semua ikut kafir karena mereka mengejek syariat. Begitu juga kalau dia tidak duduk di tempat yang tinggi akan tetapi dia mengejek orang-orang tersebut seraya berjalan sementara hadirin tertawa-tawa. Begitu pula dia kafir jika dia bertanya kepada seseorang (sebagai ejekan), 'Kemana kamu hendak pergi?' Lalu yang ditanya menjawab, 'Ke majelis ilmu,' lalu penanya yaitu orang tersebut berkata, 'Jangan pergi, kalau kamu pergi maka istrimu tertalak'."[4]

Ibnu Nujaim berkata di Kitab yang lain, "Memperolok-olok ilmu dan ulama adalah kekufuran."[5]

Mulla Ali al-Qari berkata, "Dalam *azh-Zhahiriyah* tercantum, "Barangsiapa mengatakan kepada seorang fakih yang memotong kumisnya, 'Betapa buruknya mencukur kumis dan membelitkan

---

[1] *Tafsir al-Qurthubi*, 12/154 dengan diringkas.
[2] *Al-Fatawa al-Bazzaziyah bi Hamish al-Fatawa al-Alamkiriyah*, 6/336.
[3] *Ibid*, 6/337.
[4] *Al-Bahr ar-Rayiq*, 5/132.
[5] *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 191.

ujung surban di bawah jenggot' maka dia kafir, karena ini meremehkan ulama yang berarti meremehkan para Nabi ﷺ karena para ulama adalah pewaris para Nabi ﷺ, memotong kumis termasuk sunnah nabi-nabi ﷺ. Jadi menjelek-jelekkannya adalah kufur dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.' Dalam *al-Khulashah* disebutkan, "Barangsiapa berkata, 'Kamu mencukur kumismu dan melemparkan surban di atas pundak,' dengan maksud meremehkan, yakni meremehkan ulama atau ilmu, maka dia kafir."

Dinukil dari Ustadz Najmuddin al-Kindi di Samarkand, bahwa siapa yang meniru seorang guru ngaji dengan maksud mengejek, di mana dia mengambil tongkat lalu memukul anak-anak, maka dia kafir. Maksud beliau karena pengajar al-Qur`an termasuk dalam golongan ulama syariat, jadi mengejeknya dan pengajarannya adalah suatu kekufuran.

Dalam *al-Muhith* disebutkan, "Seorang fakih (ulama fikih) meninggalkan bukunya di sebuah toko lalu dia pergi, kemudian dia melewati toko tersebut, pemilik toko berkata, 'Kamu melupakan gergaji di sini.' Ulama fikih tersebut menjawab, 'Itu bukan gergaji akan tetapi buku.' Pemilik toko berkata, 'Gergaji dipakai oleh tukang kayu untuk memotong kayu, sedangkan kalian memakai buku untuk memotong leher atau hak orang.' Maka ulama fikih tersebut melapor kepada Imam al-Fadhli, yakni Syaikh Muhammad bin al-Fadhl, maka Syaikh memerintahkan agar pemilik toko tersebut dibunuh, karena dia kafir dengan menghina buku fikih."

Dalam *at-Tatimmah*, "Barangsiapa menghina syariat atau masalah-masalah pokok darinya, maka dia kafir. Barangsiapa menertawakan orang yang bertayammum, maka dia kafir."[1]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pernah ditanya tentang sebagian orang yang menghina dan mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, apa hukum orang-orang itu? Syaikh menjawab, "Orang-orang yang menghina orang-orang yang berpegang kepada agama Allah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, pada diri mereka terdapat unsur ke-

---

[1] *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, hal. 260-262 dengan diringkas. Lihat *Tahdzib Alfazh al-Kufri*, Muhammad Ismail ar-Rasyid, hal. 26.

munafikan, Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang munafik,

﴿ ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

"*(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.*" (At-Taubah: 79)."

Kemudian jika mereka menghina orang-orang tersebut karena syariat yang mereka pegang, maka penghinaan terhadap mereka adalah penghinaan terhadap syariat dan penghinaan terhadap syariat adalah kufur. Adapun jika mereka menghina mereka dari segi pribadi dan penampilan mereka tanpa memandang kepada sunnah yang mereka pegang, maka mereka tidak kafir karena itu, karena terkadang seseorang menghina orang lain dari sisi pribadinya tanpa terkait dengan perbuatan dan amalnya. Akan tetapi mereka telah melakukan bahaya besar.[1]

[1] *Al-Majmu' ats-Tsamin*, 1/65. Lihat *al-Ajwibah al-Mufidah li Muhimmat al-Aqidah*, ad-Dausari, hal. 63, *al-Munafiqun fi al-Qur`an*, Abdul Aziz al-Humaidi, hal. 384.

Pasal Kedua

PEMBATAL-PEMBATAL IMAN (ISLAM) YANG BERSIFAT PERBUATAN (*AMALIYAH*) YANG DIPERSELISIHKAN OLEH PARA ULAMA

Pembahasan Pertama: Meninggalkan Shalat[1]

[1] Meninggalkan termasuk perbuatan, sebagaimana hal itu ditetapkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

﴿ لَوۡلَا يَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

"*Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.*" (Al-Ma`idah: 63). Allah menamakan meninggalkan pelarangan dari para rahib dan *rabbaniyyin* dengan pekerjaan dan pekerjaan adalah perbuatan. Firman Allah ﷻ,

﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

"*Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*" (Al-Ma`idah: 79). Allah menamakan ditinggalkannya nahi mungkar sebagai perbuatan. Nabi ﷺ bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

"*Amal-amal umatku yang baik dan yang buruk disodorkan kepadaku, aku mendapati di antara amal-amal umatku yang baik adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dan aku mendapati di antara amal-amal buruknya adalah meludah di masjid yang tidak ditimbun.*" Diriwayatkan oleh Muslim *Kitab al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah bab an-Nahyu an al-Bushaq fi al-Masjid, fi ash-Shalah wa Ghairiha*, 1/390, no. 553.

Pertama : Urgensi dan Keagungan Kedudukan Shalat

Di awal pembahasan ini kami perlu menjelaskan secara ringkas urgensi ibadah shalat, kedudukannya yang agung dan kekhususan-kekhususannya.

Dalam pembahasan tentang kedudukan shalat ini Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi telah mencukupkan kita dengan buku tersendiri, "*Ta'zhim Qadr ash-Shalah.*"[1] Oleh karena itu kami akan menurunkan beberapa perkataan beliau dalam hal ini.

Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata, "Di antara dalil yang dengannya Allah menetapkan keagungan kedudukan shalat dan bahwa ia berbeda dengan amal-amal yang lain, adalah bahwa Allah mewajibkannya atas para nabi dan rasulNya, dan memberitakan tentang pengagungan mereka terhadapnya. Di antara hal tersebut adalah bahwa Allah ﷻ mendekatkan Musa kepadaNya pada saat dia bermunajat dan Dia berbicara kepadanya. Perkara pertama yang Allah wajibkan atasnya setelah Allah mewajibkan beribadah kepadaNya, adalah mendirikan Shalat. Allah tidak menetapkan kewajiban selainnya atasnya. Allah berfirman berbicara kepada Musa dengan kalimat-kalimatNya dan tanpa penerjemah.

﴿فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰٓ ﴿١٣﴾ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴿١٤﴾﴾

'*Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu). Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada tuhan (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu.*' (Thaha: 13).

Hal tersebut membuktikan keagungan kedudukan shalat dan keutamaannya atas amal-amal yang lain, di mana Dia tidak memulai dengan suatu kewajiban punyang mendahuluinya kepada Musa yang bermunajat kepadanya dan Dia berbicara kepadanya."[2]

Perincian masalah ini dapat dilihat dalam: *Raudhah an-Nazhir*, Ibnu Qudamah, hal. 54, *al-Muwafaqat*, asy-Syathibi 4/58, *Irsyad al-Fuhul*, asy-Syaukani, hal. 42, *al-Qawa'id wa al-Fawa`id al-Ushuliyah*, Ibnu al-Lahham hal. 62, *Syarh ar-Raudhah*, asy-Syinqithi, hal. 38, *Afa'al ar-Rasul*, Muhammad al-Asyqar 2/47-50.

1 Buku ini dicetak tahun 1406 H dalam dua jilid dengan *tahqiq* dari Abdurrahman al-Faryawani.

2 *Ta'zhim Qadr ash-Shalah* 1/96.

Al-Marwazhi juga berkata, "Allah menyanjung hamba-hambaNya yang beriman, dan Dia menyebutkan shalat pertama kali sebelum amal selainnya, FirmanNya,

'*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.*' (Al-Mu`minun: 1-2).

Dia memuji mereka di awal ciri khas mereka, bahwa mereka menunaikannya dengan khusyu' di dalamnya, kemudian di akhirnya Allah mengulangi menyinggung tentang shalat sebagai pengagungan terhadap kedudukannya dalam mendekatkan diri kepadaNya dan penghargaan terhadap pahala besar dan nikmat tempat kembali. Allah berfirman,

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾﴾

'*Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.*' (Al-Mukminun: 9-11)."

Kami tidak mendapatkan Allah ﷻ memuji seorang Mukmin karena kesungguhannya menjaga suatu amal perbuatan seperti Allah memuji orang yang menjaga Shalat pada waktunya. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah menyinggungnya pertama kali di antara amal-amal yang lain. Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾﴾

"*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir.*" (Al-Ma'arij: 19-21).

Kemudian Allah tidak membebaskan seseorang pun dari dua perangai tercela ini dari seluruh manusia kecuali orang-orang yang shalat. Allah ﷻ berfirman,

﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾﴾

"*Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu*

tetap mengerjakan shalatnya." (Al-Ma'arij: 22-23).

Kemudian Allah mengulang menyinggung mereka di akhir ayat dengan penyebutan yang lain. FirmanNya,

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

"*Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.*" (Al-Ma'arij: 34-35).

Allah juga berfirman,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ ﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan Shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*" (Fathir: 29).

Pada semua itu Allah memulai dengan menyanjung Shalat sebelum amal-amal yang lainnya baru diikuti dengan ketaatan-ketaatan yang lain, lalu Allah mengulang pujian atas mereka, memuji mereka karena mereka menjaga Shalat secara tertib, semua itu dalam rangka menegaskan dan mengagungkan kedudukan Shalat.[1]

Al-Marwazi juga berkata, "Shalat akan tetap menjadi kunci syariat-syariat agama Islam dan tali simpulnya yang tidak akan pernah pupus selama-lamanya, ia selalu beriringan dengan iman dalam agama para malaikat, para nabi dan seluruh manusia. Iman itu bukanlah agama bagi Allah tanpa Shalat, berbeda dengan fardhu-fardhu yang lain."

Kemudian al-Marwazi berkata, "Shalat adalah rambu tauhid paling jelas (yang memisahkan) antara agama Islam dan aliran kufur. Seseorang tidak berhak menyandang Agama Islam, berserikat kepada ahli Islam, dan berlepas diri dari ahli kufur, semua itu tidak terlaksana kecuali dengan menegakkan shalat. Jika shalat ditinggalkan oleh masyarakat, niscaya menara agama seluruhnya

[1] *Ibid*, 1/135-136.

padam, maka tidak ada yang tersisa lagi ibadah dan rambu bagi Agama yang ia dikenal dengannya."[1]

Di antara yang ditulis Ibnul Qayyim dalam masalah ini, "Shalat memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah selainnya. Shalat adalah kewajiban Islam pertama yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi ﷺ berpesan kepada utusan-utusan dan delegasi-delegasinya agar memulai berdakwah untuk mendirikan shalat setelah dua kalimat syahadat. Beliau bersabda kepada Mu'adz,

سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَأَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

'*Kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaknya perkara pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam.*'[2]

Dan karena ia adalah ibadah hamba yang pertama kali dihisab, Allah mewajibkannya di langit pada malam Mi'raj, itu adalah ibadah yang paling banyak disebut di dalam al-Qur`an.

Penduduk neraka ketika ditanya,

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ ﴾

'*Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?*' (Al-Muddatstsir: 42),

mereka tidak memulai menjawab dengan sesuatu selain karena meninggalkan shalat. Kewajiban shalat tidak gugur dari seorang hamba dalam kondisi apa pun selama dia berakal, berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang wajib dalam suatu kondisi dan tidak dalam kondisi lainnya. Shalat adalah tonggak bangunan Islam, jika tonggak sebuah bangunan runtuh, maka runtuhlah bangunan.

[1] *Ibid*, 2/1002-1003.
[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab az-Zakah*, 3/357, no. 1496, dan Muslim *Kitab al-Iman*, 1/50, no. 19.

Shalat adalah bagian dari agama yang akan hilang paling akhir, ia wajib atas orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, orang Mukmin dan musafir, orang sehat dan sakit, orang kaya dan orang miskin."[1]

Kedua: Bentuk-bentuk Meninggalkan Shalat yang Termasuk Membatalkan Iman

Bila kita melangkah kepada masalah meninggalkan shalat, maka hendaknya diketahui bahwa meninggalkan memiliki bentuk beragam, ada yang termasuk kekufuran, ada yang bukan, dan ada yang diperdebatkan.

Barangsiapa meninggalkan Shalat karena lupa, maka ijma' umat menetapkan bahwa pelakunya tidak kafir.[2] Sedangkan meninggalkan yang dikategorikan kufur, maka di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum Muslimin, begitu pula jika dia mengingkari kewajibannya meskipun dia melakukannya.[3]

2. Barangsiapa meninggalkan shalat karena sombong dan hasad, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama.

Ibnu Taimiyah menjelaskan keadaan ini secara terperinci, beliau berkata, "Dia tidak mengingkari kewajibannya, tetapi dia menolak melaksanakannya karena sombong atau hasad atau benci kepada Allah dan RasulNya, misalnya dia berkata, 'Aku tahu Allah mewajibkannya atas kaum Muslimin dan Rasul adalah benar dalam menyampaikan al-Qur`an', akan tetapi dia tetap menolak menjalankannya karena sombong, atau hasad kepada Rasul, atau karena fanatik kepada agamanya, atau karena dia membenci apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Karena ketika Iblis menolak sujud yang diperintahkan kepadanya, dia tidak mengingkari iman, Allah berbicara kepadanya secara

---

[1] *Kitab ash-Shalah*, hal. 31-32. Lihat *Risalah ash-Shalah*, Imam Ahmad bin Hanbal, hal. 14-22; *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 3/427.

[2] Lihat *Ma'alim as-Sunan* al-Khaththabi, 7/45; dan *al-Majmu'*, an-Nawawi, 3/16.

[3] Lihat *Muqaddimat*, Ibnu Rusyd, hal. 100; *al-Majmu'*, an-Nawawi, 3/16; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah 3/351; *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 20/96, 22/40.

langsung, akan tetapi dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir. Begitu pula Abu Thalib, dia mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, akan tetapi dia menolak mengikuti karena fanatik kepada agamanya, takut memikul malu karena mengikuti anak saudaranya yang lebih muda darinya. Ini adalah perkara yang harus dicermati. Adapun apa yang disebutkan secara mutlak, maka itu tidak kufur, kecuali orang yang mengingkari kewajibannya, maka menurutnya mengingkari mencakup mendustakan kewajiban dan menolak mengakui dan berpegang, sebagaimana Firman Allah,

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾﴾

"*Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.*" (Al-An'am: 63).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

"*Dan mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.*" (An-Naml: 14).

Jika tidak, maka jika dia tidak mengakui dan menjalankannya, maka dia kafir dan dibunuh berdasarkan kesepakatan ulama."[1]

3. Barangsiapa meninggalkan shalat karena meremehkan dan merendahkannya maka dia kafir.

Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggalkan shalat karena meremehkan dan menganggap tidak penting. Beliau menjawab, "*Subhanallah*, jika dia meninggalkannya karena meremehkan dan menganggapnya tidak penting, lalu apa yang tersisa." Dikatakan kepada beliau, "Dia mabuk dan bertindak gila." Beliau menjawab, "Ini yang ingin kamu tanyakan tentangnya, Nabi ﷺ telah bersabda,

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 20/97-98. Lihat pula *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 521-522.

'Antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat'."[1]

Aku berkata, "Apakah Anda berpendapat harus diminta bertaubat?" Lalu aku mengulangnya kepadanya, maka beliau berkata, "Jika dia meninggalkan karena meremehkan dan menganggapnya tidak penting, maka apa lagi yang tersisa."[2]

Imam Ahmad berkata dalam *Risalah ash-Shalah*, "Setiap orang yang meremehkan dan mengentengkan Shalat, maka dia meremehkan dan mengentengkan Islam, bagian mereka dari Islam berdasarkan bagian mereka dari Shalat, keinginan mereka pada Islam berdasarkan kadar keinginan mereka kepada Shalat."[3]

4. Barangsiapa meninggalkan shalat dan ngotot meninggalkannya sehingga dia dibunuh, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, karena orang yang menolak melakukan shalat sehingga dia dibunuh berarti batinnya tidak mengakui kewajibannya dan tidak bertekad melaksanakannya.

Sebagian *fuqaha muta`akhkhirin* mereka-reka sebuah masalah yang tidak mungkin terjadi yaitu jika seseorang mengakui kewajiban shalat lalu dia diajak shalat dan menolak, dia dituntut bertaubat dengan diancam dibunuh lalu dia tidak shalat sampai dia dibunuh, apakah dia mati sebagai orang kafir atau fasik? Mengenai hal ini ada dua pendapat.

Ini adalah rekaan batil, secara fitrah mustahil seseorang meyakini kewajiban shalat dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya walaupun begitu dia memilih mati dibunuh tanpa sujud sekalipun kepada Allah.[4]

Ibnu Taimiyah berkata tentang masalah ini dan yang sepertinya, "Ia adalah *furu'* yang rusak, jika di dalam batinnya dia mengakui Shalat, meyakini kewajibannya maka mustahil dia ngotot meninggalkan shalat sehingga dia dibunuh sedangkan dia tidak shalat, ini tidak dikenal dari Bani Adam dan kebiasaan mereka. Oleh

---

[1] *Takhrij*nya telah hadir.
[2] *Al-Masa`il wa ar-Rasa`il al-Marwiyah an al-Imam Ahmad*, disusun oleh Abdul Ilah al-Ahmad, 2/37.
[3] Hal. 15-16.
[4] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/219, 22/48, 35/106.

karena itu hal ini tidak sekalipun terjadi dalam Islam. Tidak dikenal bahwa seseorang meyakini kewajibannya dan dikatakan kepadanya, "Shalatlah, jika tidak maka kami membunuhmu", lalu dia tetap menolak melaksanakannya, padahal dia meyakini kewajibannya. Ini tidak terjadi sekalipun dalam Islam.[1]

Ibnul Qayyim mengingkari tidak dikafirkannya orang yang berada dalam kondisi ini, beliau berkata, "Termasuk keanehan jika terjadi keraguan terhadap kekufuran orang yang ngotot meninggalkannya, dia telah diseru kepadanya di hadapan khalayak dan dia melihat kilatan pedang di atas kepalanya, dia diikat untuk dipancung, kemudian kedua matanya ditutup kain dan dikatakan kepadanya, 'Kamu harus shalat, jika tidak maka kami membunuhmu.' Kemudian dia menjawab, 'Bunuhlah aku, aku tidak akan shalat untuk selama-lamanya.' Barangsiapa tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat dan justru berkata, 'Dia adalah Muslim, dimandikan, dishalatkan dan dikubur di kuburan kaum Muslimin,' lalu ada pula yang berkata, 'Dia adalah Mukmin dengan iman yang sempurna, imannya sama dengan iman Jibril dan Mika`il,' apakah orang yang berpendapat demikian tidak malu ketika dia menolak mengkafirkan orang, di mana al-Qur`an dan as-Sunnah serta kesepakatan para sahabat menetapkan kekufurannya?"[2]

5. Barangsiapa meninggalkan shalat karena berpaling darinya, dia tidak mengakui dan tidak pula mengingkari kewajibannya, maka dia kafir.

Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, yang berkata, "Dia meninggalkan Shalat dan dia tidak mengakui kewajibannya tapi juga tidak mengingkari kewajibannya, dia hanya mengakui Islam secara global. Apakah ini termasuk titik perbedaan ataukah termasuk titik ijma'? Bisa jadi ucapan banyak kalangan salaf mencakup ini, yaitu termasuk orang yang berpaling darinya dalam arti, tidak mengakui, namun tidak mengingkari. Dia hanya berbicara Islam, dan ini perlu dikaji. Kalau kita berkata, dia kafir dengan kesepakatan, maka keyakinan terhadap wajibnya kewajiban-kewajiban ini secara khusus adalah termasuk Iman, di mana keya-

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 22/48.
[2] *Kitab ash-Shalah*, hal. 62-63.

kinan umum padanya tidaklah cukup sebagaimana dalam perkara *khabariyat* seperti tentang keadaan surga dan neraka. Perbedaan di antara keduanya, bahwa perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan dituntut untuk dilaksanakan, tidaklah cukup hanya dengan keyakinan umum padanya, akan tetapi harus ada keyakinan khusus. Berbeda dengan perkara-perkara *khabariyah,* di mana Iman secara global kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dari sifat-sifat Rabb dan perkara Hari Pembalasan sudah mencukupi, selama dia tidak membatalkan yang global tersebut dengan rincian..., berbeda dengan syariat-syariat yang diperintahkan, yang global tidak dianggap cukup, akan tetapi harus dirinci dari sisi ilmu dan amal."[1]

Ketiga: Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat Karena Malas dan Meremehkannya

Orang yang sengaja meninggalkan shalat karena malas dan tidak memperdulikan, apakah ia kafir atau Muslim?

Ada dua pendapat, dan masalah ini menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Kami akan menurunkan pendapat dan dalil-dalil mereka disertai bantahannya sebagai berikut:

Pendapat pertama: Beberapa orang sahabat ﷺ, tabi'in dan banyak kalangan dari para imam dan ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.

Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata tentang pendapat ini, "Ini adalah madzhab jumhur Ahlul Hadits."[2]

Ibnu Hazm berkata, "Kami meriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, dan beberapa orang sahabat ﷺ dan dari Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih ﷺ serta dari tujuh belas orang sahabat dan tabi'in, bahwa barangsiapa meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja lagi ingat sehingga keluar waktunya, maka dia kafir murtad. Ini adalah pendapat Ibnul Majisyun, murid Imam Malik, ini juga pendapat Abdul Malik bin Habib al-Andalusi dan lain-lain."[3]

---

[1] *Majmu' al-Fatawa,* 20/98-99.
[2] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah,* 2/636.
[3] *Al-Fishal* 3/274. Lihat *al-Muhalla,* 2/326-327; *asy-Syariah,* al-Ajurni, hal. 133-135; *Syarh Ushul al-I'tiqad,* al-Lalika'i 2/816-829; *al-Ibanah al-Kubra,* Ibnu Baththah, 2/669-683; *at-Tamhid,* Ibnu Abdil Barr, 4/225.

Meninggalkan Shalat

Ibnu Qudamah berkata, "Terdapat perbedaan riwayat (mengenai pendapat ulama), apakah dia dibunuh (bila meninggalkan shalat) karena kafir atau sebagai hukuman had? Diriwayatkan bahwa dia dibunuh karena dia kafir sama dengan murtad, maka tidak dimandikan, tidak mewarisi dan diwarisi. Pendapat ini dipilih oleh Abu Ishaq bin Syaqila, Ibnu Hamid, dan ini adalah madzhab al-Hasan, an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Ayyub as-Sikhtiyani, al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Hammad bin Zaid, Ishaq, Muhammad bin al-Hasan..."[1]

An-Nawawi berkata, "Barangsiapa meninggalkannya tanpa udzur, karena malas dan tidak peduli, maka dia berdosa tanpa ragu dan wajib dibunuh jika dia ngotot. Apakah dia kafir? Ada dua pendapat di kalangan kami, keduanya dinyatakan oleh penulis (asy-Syirazi) dan lainnya. Salah satunya berkata, dia kafir. Ini adalah pendapat Manshur al-Faqih, kawan kami, dan penulis menyebutkannya dalam kitabnya adanya perbedaan riwayat dari Abu ath-Thayyib bin Salamah dari pengikut madzhab kami."[2]

Ibnu Taimiyah berkata, "Jika yang meninggalkan shalat satu orang, maka ada yang berkata dia dihukum dengan dicambuk dan ditahan sampai dia shalat. Sementara jumhur ulama berpendapat wajib dibunuh jika dia menolak shalat setelah dituntut bertaubat. Jika dia bertaubat dan shalat (maka itulah yang semestinya) dan jika tidak, maka dibunuh. Apakah dia dibunuh sebagai orang kafir atau Muslim fasik? Ada dua pendapat. Kebanyakan salaf berpendapat dibunuh sebagai orang kafir. Semua ini disertai pengakuan terhadap kewajibannya."[3]

Sementara itu yang berpendapat tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat adalah banyak kalangan fuqaha (ulama fikih).

Ibnu Qudamah berkata, "Riwayat kedua berkata, dia dibunuh sebagai hukuman had tetapi tetap divonis Muslim seperti pezina *muhshan.* Ini adalah pilihan Abu Abdullah Ibnu Baththah, dia mengingkari pendapat yang mengkafirkannya, dan ini adalah pendapat

---

[1] *Al-Mughni,* 3/3554. Lihat pula *al-Inshaf,* al-Mardawi, 1/404-405.
[2] *Al-Majmu',* 3/17.
[3] *Majmu' al-Fatawa,* 28/308. Lihat 28/359-360, 7/303, 661, 20/97; *Kitab ash-Shalah,* Ibnul Qayyim, hal. 33, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam,* Ibnu Rajab, 1/147.

mayoritas ulama ahli fikih, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i."[1]

An-Nawawi berkata tentang pendapat kedua ini, "Inilah yang shahih yang didukung oleh nash yang dipastikan oleh jumhur ulama."[2]

1. Dalil-dalil Pendapat Pertama (yang Mengkafirkan):

Pendapat pertama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat berdalil dengan al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'.

Dalil dari al-Qur`an:

1). Firman Allah ﷻ,

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

"*Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir). Mengapa kamu (berbuat demikian); bagaimanakah kamu mengambil keputusan, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai Hari Kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu). Tanyakanlah kepada mereka, 'Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu,' atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu?' Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi*

[1] *Al-Mughni*, 3/355. Lihat *al-Inshaf*, al-Mardawi, 1/404, 405.

[2] *Al-Majmu'* 3/17, lihat *Tharh at-Tatsrib Syarh at-Taqrib*, al-Iraqi 2/147. *Muqaddimat* Ibnu Rusyd, hal. 101, dan *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 4/230.

kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." (Al-Qalam: 35-43).

Ibnul Qayyim berkata, "Inti yang menjadi dalil dari ayat ini adalah bahwa Allah mengabarkan bahwa Dia tidak menjadikan orang-orang Muslim seperti para pelaku dosa, dan itu tidak patut bagi hikmah dan hukumNya. Kemudian Allah menyebutkan keadaan para pelaku dosa yang merupakan musuh orang-orang Muslim. Dia berfirman, '*Pada hari itu betis disingkapkan*' bahwa mereka dipanggil untuk bersujud kepada Rabb mereka Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi, maka mereka terhalangi, mereka tidak mampu bersujud bersama kaum Muslimin sebagai hukuman bagi mereka atas penolakan mereka untuk bersujud bersama kaum Muslimin di dunia. Ini menunjukkan bahwa mereka bersama orang-orang kafir dan munafik di mana punggung mereka terlihat seperti tanduk sapi, jika mereka termasuk kaum muslimin niscaya mereka diizinkan bersujud seperti kaum Muslimin."[1]

2). Firman Allah ﷻ,

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾﴾

"*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, mereka berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan Hari Pembalasan, hingga datang kepada kami kematian.*" (Al-Muddatstsir: 38-47).

Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata, "Apakah Anda tidak melihat bagaimana Allah menjelaskan bahwa penghuni Pa-

[1] *Kitab ash-Shalah*, hal. 37-38.

dang Mahsyar yang ke surga adalah orang-orang yang shalat, dan bahwa orang-orang yang berputus asa dari surga yang berhak kekal di neraka adalah orang yang tidak termasuk ahli shalat dengan berita dari Allah ﷻ tentang orang-orang yang dikekalkan di dalam neraka ketika mereka ditanya,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾﴾

'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.' (Al-Muddatstsir: 42-43)."[1]

Ibnul Qayyim berkata, "Allah ﷻ menjadikan para pelaku dosa sebagai lawan orang-orang Muslim, orang yang meninggalkan shalat termasuk para pelaku dosa yang terjerumus ke dalam Saqar,

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka!'" (Al-Qamar: 47-48).

Firman Allah,

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman." (Al-Muthaffifin: 29).

Allah menjadikan para pelaku dosa sebagai lawan dari orang-orang Mukmin dan Muslim."[2]

3). Firman Allah ﷻ,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾﴾

"Maka datanglah sesudah mereka, (generasi) pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui sumur ghay (di dasar Jahanam)." (Maryam:

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/1007.
[2] *Kitab ash-Shalah*, hal. 38.

59).

Makna menyia-nyiakan shalat adalah meninggalkannya sebagaimana dipilih oleh Ibnu Jarir dan lainnya.[1] Adapun yang dimaksud dengan غَيّ, maka Imam Muhammad bin Nashr memaparkan dengan sanadnya dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ أَنَّ صَخْرَةً وَزَنَتْ عَشْرَ خَلِفَاتٍ، قُذِفَ بِهَا مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ مَا بَلَغَتْ قَعْرَهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى غَيٍّ وَأَثَامٍ. قُلْتُ: وَمَا غَيٌّ وَأَثَامٌ؟ قَالَ: بِئْرَانِ فِيْ أَسْفَلِ جَهَنَّمَ يَسِيْلُ فِيْهِمَا صَدِيْدُ أَهْلِ جَهَنَّمَ.

"Kalau ada sebongkah batu seberat sepuluh kali unta bunting sepuluh bulan dilemparkan dari bibir Neraka Jahanam niscaya selama tujuh puluh tahun ia belum mencapai dasarnya, sehingga ia berakhir di ghay dan atsam." Aku bertanya, "Apa itu ghay dan atsam?" Nabi ﷺ menjawab, "Dua sumur di dasar Neraka Jahanam, tempat aliran nanah (dan kotoran) penghuni Neraka Jahanam."[2]

Ibnul Qayyim berkata, "Inti yang menjadi dalil dari ayat di atas, bahwa Allah menyiapkan tempat di neraka ini bagi orang yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti syahwat. Seandainya dia bersama kaum Muslimin pelaku dosa, niscaya mereka berada di lapisan neraka bagian atas dan tidak di tempat yang merupakan dasarnya, karena ia bukan tempat ahli Islam, akan tetapi tempat orang-orang kafir. Dari ayat ini terdapat dalil lain yakni Firman Allah ﷻ,

﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

'Maka mereka kelak akan menemui sumur ghay (di dasar jahanam),

[1] Lihat *Tafsir Ibnu Jarir*, 16/66; *Ibnu Katsir* 3/125; *Fath al-Qadir*, asy-Syaukani, 3/339.
[2] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/119-120. Diriwayatkan pula oleh ath-Thabari, 16/75. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawa'id*, 10/389, "Terdapat padanya rawi-rawi dhaif," Ibnu Hibban menyatakan mereka *tsiqah* tetapi dia berkata, "Mereka keliru." Al-Mundziri dalam *at-Targhib*, 4/231 berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi secara *marfu'*, diriwayatkan oleh selain keduanya secara *mauquf* dari Abu Umamah dan ia lebih shahih." *Muhaqqiq Kitab Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, al-Faryawani, 1/121 berkata, "Ia memiliki *syahid* dari hadits Abu Hurairah, Buraidah, Abu Musa dan Anas, intinya hadits ini shahih dengan *syahid-syahid*nya."
Lihat *as-Silsilah ash-Shahihah*, al-Albani, no. 1612.

kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih.' (Maryam: 59-60).

Kalau seandainya orang yang menyia-nyiakan shalat tersebut adalah orang beriman maka taubatnya tidak perlu syarat iman karena ia berarti meraih apa yang telah diraih."[1]

4). Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (At-Taubah: 11).

Mafhum dari ayat ini bahwa jika mereka tidak mendirikan shalat berarti mereka bukan termasuk saudara orang-orang Mukmin, jika persaudaraan dengan orang Mukmin lenyap berarti mereka termasuk orang-orang kafir, karena Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

"Sesungghunya Orang-orang beriman itu bersaudara." (Al-Hujurat: 10).

Persaudaraan agama tidak lenyap dengan kemaksiatan sebesar apa pun, akan tetapi lenyap dengan keluarnya dia dari Islam.[2]

5). Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾﴾

"Dan dia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur`an) dan tidak mau mengerjakan Shalat, tetapi ia mendustakan (rasul) dan berpaling (dari Shalat)." (Al-Qiyamah: 31-32).

Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata, "Kata mendustakan lawannya adalah membenarkan, berpaling adalah meninggalkan shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya kemudian Allah mengancamnya dengan ancaman yang bertubi-tubi,

﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾﴾

[1] *Kitab ash-Shalah*, no. 41.
[2] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/613; *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, 41-42; *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi 4/311; *Risalah ath-Thaharah wa ash-Shalah*, Ibnu Utsaimin, hal. 58.

'Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.' (Al-Qiyamah: 34-35)."[1]

Ibnul Qayyim berkata tentang ayat-ayat ini, "Karena Islam berarti membenarkan berita dan menaati perintah, maka Allah ﷻ menjadikan dua lawan untuknya: tidak membenarkan dan tidak shalat. Allah melawankan kata "membenarkan" dengan "mendustakan", dan "shalat" dengan "berpaling", Dia berfirman,

﴿وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾﴾

'Tetapi ia mendustakan (rasul) dan berpaling (dari shalat).' (Al-Qiyamah: 32).

Sebagaimana orang yang mendustakan adalah kafir, maka orang yang berpaling dari shalat juga demikian, sebagaimana Islam lenyap dengan sikap mendustakan, ia juga lenyap dengan berpaling dari shalat."[2]

6). Firman Allah Yang Mahasuci dan Yang Mahatinggi,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi." (Al-Munafiqun: 9).

Atha' bin Abu Rabah berkata, "Maksudnya adalah shalat wajib."[3]

Ibnul Qayyim berkata, "Inti yang menjadi dalil dari ayat ini, bahwa Allah memvonis dengan kerugian yang mutlak bagi orang yang dilalaikan oleh harta dan anaknya dari Shalat. Kerugian mutlak hanya terjadi pada orang-orang kafir, karena seorang Muslim walaupun dia merugi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatannya, namun ujung-ujungnya tetap untung.

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/129.
[2] *Kitab ash-Shalah*, hal. 42. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 7/612-613.
[3] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman*, 3/7,76; Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/129; lihat *ad-Dur al-Mantsur*, as-Suyuthi, 8/180.

7). Firman Allah ﷻ,

"*(Dikatakan kepada orang-orang kafir), 'Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.' Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.*" (Al-Mursalat: 46-49).

Ibnul Qayyim berkata, "Allah mengancam mereka karena meninggalkan rukuk dan ia adalah shalat, yaitu ketika mereka diseru untuk melaksanakannya. Dan tidak bisa dikatakan bahwa Allah mengancam mereka karena mendustakan, karena Allah ﷻ hanya mengabarkan tentang meninggalkan shalat yang mereka lakukan, kepada sikap inilah ancaman tertuju. Di samping itu kami katakan bahwa orang yang percaya bahwa Allah ﷻ memerintahkan shalat, dia tidak akan ngotot terus menerus meninggalkannya, karena mustahil dalam adat kebiasaan seseorang yang benar-benar membenarkan dengan yakin bahwa Allah mewajibkan atasnya shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan bahwa Dia menghukumnya jika dia meninggalkannya dengan hukuman terberat, lalu dia tetap ngotot meninggalkannya. Ini mustahil dengan pasti, bahwa orang yang membenarkan kewajibannya tidak akan terus menerus meninggalkannya untuk selama-lamanya karena imannya akan memerintahkannya kepadanya, kalau di hatinya tidak ada sesuatu yang menyuruhnya shalat berarti hatinya kosong dari iman.

8). Firman Allah ﷻ,

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾﴾

"*Dengan kembali bertaubat kepadaNya dan bertakwalah kepadaNya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.*" (Ar-Rum: 31).

Dalam ayat ini Allah ﷻ menjelaskan bahwa tanda dia termasuk orang-orang musyrik adalah meninggalkan shalat.[1]

Adapun dalil-dalil mereka dari as-Sunnah adalah sebagai berikut:

1). Muslim[2] meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah ؓ, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

"*Sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.*"[3]

Nabi ﷺ meletakkan batasan antara Islam dan kufur dengan meninggalkan shalat; barangsiapa menunaikannya maka dia Muslim, barangsiapa meninggalkannya maka dia kafir.

Al-Baihaqi[4] berkata, "Tidak ada ibadah setelah iman pengangkat kekufuran, yang Allah ﷻ namakan iman, dan RasulNya menganggap meninggalkannya kufur, kecuali shalat."[5]

Kufur dalam hadits ini hadir dengan lafazh *ma'rifah* dengan *alif* dan *lam*, ini menunjukkan bahwa ia adalah kufur khusus yang sudah dimaklumi. Dan sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak semua orang yang ada padanya salah satu cabang kekufuran menjadi kafir secara mutlak sampai hakikat kekufuran ada pada dirinya, sebagaimana tidak semua orang yang pada dirinya terdapat salah satu cabang iman menjadi Mukmin sebelum dasar iman tertanam pada dirinya. Beda antara الْكُفْرُ (kufur) yang *ma'rifah* dengan *alif* dan *lam* sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكَ الصَّلَاةِ.

"*Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan*

---

[1] Lihat *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, al-Marwazi, 2/1005-1006. *Fath al-Bari*, 2/7.

[2] Dia adalah Abul Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, seorang imam hafizh (penghafal hadits yang ulung), pemilik *ash-Shahih*, salah satu bejana ilmu, memiliki sejumlah karya tulis, beliau wafat di Naisabur 261 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`*, 12/557, *Thabaqat al-Hanabilah*, 1/337.

[3] *Takhrij*nya telah hadir.

[4] Abu Bakar Ahmad bin al-Husain, hafizh, fakih, memiliki banyak karya tulis, menguasai dengan baik beberapa ilmu, ahli zuhud dan berhati bersih, wafat tahun 458 H. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, 4/8; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 18/163.

[5] *Syu'ab al-Iman*, al-Baihaqi, 3/33.

kecuali meninggalkan shalat," dengan كُفْرٌ (kufur) dengan kata *nakirah* (tanpa *alim lam*) dalam konteks penetapan.[1]

Asy-Syaukani berkata tentang hukum orang yang meninggalkan shalat, "Yang benar dia kafir dibunuh. Adapun dia kafir maka karena hadits-hadits telah diriwayatkan secara shahih bahwa peletak syariat menamakan orang yang meninggalkan shalat dengan nama tersebut, dan menjadikan pembatas antara seseorang dengan diboleh-kannya mengalungkan nama ini di lehernya adalah shalat. Jadi meninggalkannya berarti membolehkan penamaannya dengan nama tersebut.[2]

Asy-Syinqithi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir karena diiringkannya syirik kepada kekufuran mengandung penegasan kuat bahwa dia kafir."[3]

2). Dari Buraidah bin al-Hushaib ﷺ[4] berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkannya berarti dia telah kafir.*"[5]

Al-Iraqi menjelaskan hadits ini, "*Dhamir* dalam sabdanya, وَبَيْنَهُمْ '*dengan mereka*' kembali kepada orang-orang kafir dan munafik. Maknanya, antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir dan munafik adalah meninggalkan shalat. Maksudnya, selama mereka shalat, maka perjanjian terjaganya darah antara mereka dengan kaum Muslimin tetap terjaga."[6]

---

[1] *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim*, 1/208.
[2] *Nail al- Authar*, 2/13.
[3] *Adhwa` al-Bayan*, 4/311.
[4] Beliau adalah Buraidah bin Hushaib bin Abdullah al-Aslami, seorang sahabat yang mulia, ikut dalam enam belas peperangan bersama Rasulullah ﷺ, berperang di Khurasan pada masa Utsman, beliau wafat di Marwa tahun 63 H. Lihat *al-Ishabah*, 1/286; *Siyar A'lam an-Nubala`* 2/496.
[5] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/346; at-Tirmidzi dalam *Kitab al-Iman*, no. 2621, dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*." An-Nasa'i dalam *ash-Shalah*, 1/187; al-Hakim dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi, 1/6, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, 1/226. Lihat *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, al-Marwazi, 2/877, 880.
[6] *Tharh at-Tatsrib Syarh at-Taqrib*, 2/145.

Di antara yang dikatakan oleh al-Mubarakfuri[1] dalam menjelaskan hadits ini, "Maknanya bahwa pijakan dalam memberlakukan hukum-hukum Islam atas mereka adalah kesamaan mereka dengan kaum Muslimin dalam menghadiri shalat, berpegang kepada jama-'ah kaum Muslimin, ketundukan mereka kepada hukum-hukum lahir, jika mereka meninggalkan itu, maka mereka dengan orang-orang kafir adalah sama."[2]

Rasulullah ﷺ meletakkan shalat sebagai batasan yang membedakan kaum Muslimin dengan orang-orang kafir selain mereka, hal ini didukung oleh hadits lain dari Tsauban, *maula* Rasulullah ﷺ secara *marfu'* beliau bersabda,

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ.

"*Antara seorang hamba dengan kekufuran dan Iman adalah shalat, jika dia meninggalkannya, maka dia telah syirik.*"[3]

3). Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa pada suatu hari beliau menyinggung shalat, beliau bersabda,

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا، وَلَا بُرْهَانًا، وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

"*Barangsiapa menjaga shalatnya, niscaya ia menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada Hari Kiamat, dan sebaliknya barangsiapa tidak menjaganya, maka ia tidak menjadi cahaya, bukti nyata, dan keselamatan baginya, dan pada Hari Kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf (dalam neraka).*"[4]

---

[1] Dia adalah Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman al-Mubarakfuri, salah seorang ulama hadits di India, membaca dalam berbagai ilmu, memiliki sejumlah karya tulis, dia wafat tahun 1353 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin*, 5/166.
[2] *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*, 7/369.
[3] Diriwayatkan oleh al-Lalika'i dalam *Ushul I'tiqad Ahli as-Sunnah*, 4/822, dia berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim," dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, 1/227. Lihat pula *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, al-Marwazi, 2/879, 880.
[4] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/169; Ibnu Hibban, no. 1448; al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*, 1/292, menisbatkannya kepada ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*, dia berkata, "Rawi-rawi Ahmad adalah orang-orang yang *tsiqah*."

Ibnul Qayyim berkata, "Keempat orang ini disebut secara khusus karena mereka adalah gembong orang-orang kafir. Dan dalam hadits ini terdapat titik yang unik yaitu bahwa orang yang tidak menjaga shalat, mungkin karena dia disibukkan oleh hartanya atau kekuasaannya atau kepemimpinannya atau bisnisnya, maka barangsiapa disibukkan oleh hartanya dari shalatnya maka dia bersama Qarun, barangsiapa disibukkan oleh kekuasaannya dari shalatnya maka dia bersama Fir'aun, barangsiapa disibukkan oleh kepemimpinannya dari shalatnya, maka dia bersama Haman dan barangsiapa disibukkan oleh bisnisnya dari shalatnya, maka dia bersama Ubay bin Khalaf."[1]

Asy-Syinqithi berkata, "Hadits ini merupakan petunjuk paling jelas atas kafirnya orang yang meninggalkan shalat, karena hilangnya cahaya, bukti dan keselamatan baginya, dan keberadaannya pada Hari Kiamat bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf merupakan dalil yang paling jelas atas kekufuran seperti yang Anda lihat."[2]

4). Dari Abu ad-Darda` ﷺ berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِسَبْعٍ: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

"Kekasihku (Abul Qasim) ﷺ memberiku wasiat dengan tujuh perkara: Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun walaupun kamu (harus) dipotong atau dibakar, jangan meninggalkan (satu) shalat wajib sekalipun, dengan sengaja, karena barangsiapa meninggalkannya dengan sengaja, maka dia telah terbebas dari tanggungan (Allah)."[3]

Ibnul Qayyim berkata, "Kalau dia tetap di atas Islam niscaya dia memiliki *dzimmah* Islam."[4]

---

[1] *Kitab ash-Shalah*, hal. 46-47.
[2] *Adhwa` al-Bayan*, 4/313.
[3] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di *al-Asyribah*, no. 4034; al-Lalika`i 2/823; al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/885-891. Al-Bushiri berkata, "Sanadnya hasan." Syahr bin Hausyab –salah seorang rawi hadits- diperselisihkan. Dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani karena *syahid-syahid*nya dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, 1/227-229.
[4] *Kitab ash-Shalah*, hal. 487.

5). Tertera dalam hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ yang panjang sabda Nabi ﷺ,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

"Pokok agama adalah berserah diri (Islam), tiangnya adalah shalat, dan puncak kejayaannya adalah jihad."[1]

Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ berkata, "Bukankah Anda mengetahui bahwa tenda dari wol akan jatuh jika tiangnya jatuh, dan patok serta pancangnya menjadi tidak berguna? Jika tiangnya berdiri, barulah patok dan pancang berguna."[2]

6). Dari Anas bin Malik ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا.

"Barangsiapa shalat seperti shalat kami, menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami, maka dia adalah seorang Muslim, dia mendapatkan hak yang sama dengan kami dan menanggung kewajiban yang sama dengan kami."[3]

Hadits ini merupakan dalil bahwa barangsiapa tidak shalat seperti kami dan tidak menghadap kiblat kami, maka dia bukan Muslim.[4]

Ibnul Qayyim berkata tentang hadits ini, "Inti yang menjadi dalil dari hadits ini adalah dari dua sisi, *pertama*: Nabi ﷺ hanya menjadikannya Muslim dengan tiga perkara ini, dia tidak menjadi Muslim tanpanya. *Kedua*: Apabila dia shalat dengan menghadap ke Timur, maka dia bukan Muslim sehingga dia shalat kepada kiblat kaum Muslimin, lalu bagaimanakah jika dia meninggalkan shalat sama sekali?"[5]

---

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/231; at-Tirmidzi, no. 2616, dan dia berkata, 'Hadits ini hasan shahih." Ibnu Majah, no. 3973, dishahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Kitab ash-Shalah*, hal. 47, dan juga dishahihkan oleh al-Albani dalam *Takhrij*nya atas *Kitab al-Iman, Ibnu Abi Syaibah*, no. 1, dan *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 5012.
[2] *Risalah ash-Shalah*, hal. 16. Lihat *Kitab Shahih ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 48, dan *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, 1/146, 2/146.
[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab ash-Shalah*, 1/496, no. 391.
[4] Lihat *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 4/228.
[5] Kitab *ash-Shalah*, hal. 48-49.

7). Dari Mihjan ad-Daili[1] ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِيْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلٰكِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فِيْ أَهْلِيْ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.

"*Bahwa dia sedang bersama Nabi ﷺ dalam suatu majelis, lalu adzan shalat dikumandangkan, Nabi ﷺ berdiri dan Shalat, kemudian beliau kembali ke tempat semula sementara Mihjan masih duduk di tempat tersebut. Maka Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang, bukankah kamu seorang Muslim?' Dia menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah, hanya saja aku telah shalat di rumah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika kamu datang, maka shalatlah bersama orang-orang (jamaah) walaupun kamu telah shalat'*"[2]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini mengandung muatan-muatan fikih,

Pertama: Sabda Nabi ﷺ kepada Mihjan ad-Daili, '*Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama kaum Muslimin? Bukankah kamu orang Muslim?*' ini -*Wallahu a'lam*- merupakan dalil bahwa barangsiapa tidak shalat, maka dia bukan Muslim walaupun dia *muwahhid* (mentauhidkan Allah). Ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh ahli ilmu dan penetapan pembicaraan dalam hadits ini adalah bahwa seseorang tidak menjadi Muslim kecuali jika dia shalat, barangsiapa tidak shalat maka dia bukan Muslim."[3]

Ibnul Qayyim berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa yang menjadi pembeda antara Muslim dengan kafir adalah shalat, dan Anda melihat sendiri lafazh hadits ini bahwa jika Anda seorang Muslim, niscaya Anda shalat, ini sama dengan jika kamu berkata,

[1] Mihjan bin Abu Mihjan ad-Daili, seorang sahabat Nabi ﷺ, termasuk penduduk Madinah. Lihat *al-Ishabah*, 5/779.

[2] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`*, 1/132; Ahmad, 4/34; an-Nasa'i, 2/87; al-Hakim 1/244 dan al-Hakim menshahihkannya, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 480.

[3] *At-Tamhid*, 4/224.

'Mengapa kamu tidak berbicara bukankah kamu mampu berbicara? Mengapa kamu tidak bergerak, bukankah kamu hidup?' Kalau Islam itu ada walaupun tanpa shalat niscaya Nabi ﷺ tidak bersabda kepada orang yang beliau lihat tidak shalat, 'أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟' *(Bukankah kamu seorang Muslim?)*"[1]

8). Dari Abu Hurairah ﷺ beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ.

"*Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada Hari Kiamat dengan wajah dan kedua tangan bersinar karena bekas wudhu.*"[2]

Dalam riwayat Muslim[3],

قَالُوْا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

"*...Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah bagaimana engkau mengetahui umatmu yang belum datang setelah (kematianmu)?' Nabi ﷺ menjawab, 'Bagaimana menurutmu jika ada seorang laki-laki memiliki kuda dengan kepala dan kedua kakinya berwarna putih di antara sekumpulan kuda-kuda hitam legam, apakah dia mengenali kudanya?' Mereka menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Sabda beliau, 'Mereka (umatku) akan datang dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih karena bekas wudhu, dan akulah yang akan mendahului mereka mendatangi telaga haudh'.*"

Ibnu Taimiyah berkata, "Ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak bersinar wajah dan kedua tangannya, maka dia tidak dikenali oleh Nabi ﷺ, maka dia tidak termasuk umatnya."[4]

[1] Kitab *ash-Shalah*, hal. 50.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Wudhu`*, 1/235, no. 136; dan Muslim *Kitab ath-Thaharah* 1/216, no. 246.

[3] *Kitab ath-Thaharah*, 1/128, no. 249.

[4] *Majmu' al-Fatawa*, 7/612.

9). Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, beliau berkata,

بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِيْ أَدِيْمٍ مَقْرُوْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلَاءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَلَا تَأْمَنُوْنِيْ وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟ يَأْتِيْنِيْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِتَّقِ اللهَ، فَقَالَ: وَيْلَكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ. قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ.

"Ali bin Abu Thalib pernah mengirimkan emas yang dibungkus kulit yang disamak dengan kulit delima dari Yaman, emas tersebut belum dibersihkan dari tanah pertambangannya." Dia melanjutkan, "Nabi ﷺ membagikannya kepada empat orang: Uyainah bin Hishn, al-Aqra' bin Habis, Zaid al-Khail dan Alqamah bin Ulatsah. Lalu seorang laki-laki dari sahabat beliau berkata, 'Semestinya kami lebih berhak daripada orang-orang itu'." Abu Sa'id melanjutkan lagi, "Hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak mempercayaiku padahal aku adalah orang kepercayaan Tuhan yang di langit, berita langit datang kepadaku pagi dan petang'." Abu Sa'id berkata, "Lalu berdirilah seorang laki-laki bermata cekung, berpipi cembung (menonjol), berdahi lebar, berjenggot lebat, berkepala plontos dengan menyingsingkan kain sarungnya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah.' Beliau ﷺ menjawab, 'Celaka kamu, bukankah aku yang paling berhak dari penduduk bumi untuk bertakwa kepada Allah? ' Abu Sa'id berkata, "Laki-laki itu kemudian pergi, maka Khalid bin al-Walid berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah (sebaiknya) aku memancung lehernya?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Jangan, karena barangkali dia shalat'."[1]

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Maghazi*, 8/67, no. 4351; Muslim *Kitab az-Zakah*,

Dalam hadits yang lain Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ.

"Aku dilarang membunuh orang-orang yang shalat."[1]

(Dalam hadits kedua ini) Nabi ﷺ menjadikan mendirikan shalat sebagai penghalang bagi dibunuhnya orang tersebut, di mana para sahabat hendak membunuhnya ketika mereka melihat indikasi kekufuran pada mereka. Seandainya orang tersebut bukan termasuk orang-orang yang mendirikan shalat, niscaya Nabi ﷺ tidak melarang para sahabat untuk membunuhnya, sebagaimana hal tersebut dipahami secara jelas dari dua hadits di atas, dan niscaya pula mereka dibunuh karena mereka kafir, darah mereka tidak terjaga. Di sini tidak bisa dikatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat dibunuh sebagai hukuman had atasnya bukan karena kekufurannya dengan petunjuk kedua hadits di atas, karena keduanya tidak menunjukkan itu, justru ia menunjukkan sebaliknya. Yang menjelaskan hal tersebut adalah sabda Nabi ﷺ,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena satu dari tiga perkara: pezina muhshan, membunuh jiwa (sebagai qishash) pembunuh jiwa (yang lain), orang yang meninggalkan agamanya yang menyempal dari jama'ah."[2]

Orang yang meninggalkan shalat tidak termasuk orang-orang yang dikenakan hukuman had dari kalangan kaum Muslimin, justru hal tersebut tidak terjadi kecuali pada pezina muhshan, dan bukan pula pembunuh suatu jiwa, jadi tiada alasan dari dihalalkannya darah orang yang meninggalkan shalat kecuali karena dia murtad.[3]

2/742, no. 1064.

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab al-Adab, no.* 4928; ad-Daruquthni 2/554-55; al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/918, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Jami' ash-Shaghir*, 1/332 no. 2502.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab ad-Diyat*, 12/201, no. 6878; Muslim *Kitab al-Qasamah*, 3/1302, no. 1676.

[3] Lihat *Dhawabith at-Takfir*, Abdullah al-Qarni, hal. 206-207.

10). Dari Auf bin Malik ﷺ[1] dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ.

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, mereka berdoa untuk kalian dan kalian berdoa untuk mereka dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka dengan pedang?" Nabi ﷺ menjawab, "Jangan, selama mereka mendirikan shalat di antara kalian."[2]

Dari Ummu Salamah[3] dari Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا.

"Sesungguhnya akan diangkat para pemimpin bagi kalian, lalu kalian mengetahui (sebagian tindakan mereka adalah mungkar), maka kalian mengingkarinya. Siapa yang membenci (perbuatan mungkarnya) maka dia telah terbebas (dari dosa) dan siapa yang mengingkari maka dia selamat. Akan tetapi ada pula orang yang ridha bahkan mengikuti(nya)." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami tidak (boleh) memerangi mereka?" Beliau menjawab, "Jangan, selama mereka shalat."[4]

مَا dalam sabdanya مَا صَلَّوْا adalah *mashdariyah zharfiyah* yakni janganlah kalian memerangi mereka selama mereka shalat. Ini dipahami bahwa jika mereka tidak shalat, maka mereka diperangi.[1]

[1] Beliau adalah Auf bin Malik al-Asyja'i, seorang sahabat yang mulia, masuk Islam pada tahun perang Khaibar, ikut dalam *Fathu Makkah*, tinggal di Hims, wafat tahun 73 H. Lihat *al-Ishabah*, 4/743; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/487.
[2] Diriwayatkan oleh Muslim *Kitab al-Imarah*, 3/1481, no. 1855; Ahmad 6/24, no. 28.
[3] Beliau ialah Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayah al-Makhzumiyah, Ummul Mukminin istri Nabi ﷺ, salah seorang wanita *muhajirat* angkatan awal, dia memiliki anak-anak yang menjadi sahabat, beliau wafat tahun 68 H. Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`* 2/201; dan *al-Ishabah*, 8/221.
[4] Diriwayatkan oleh Muslim *Kitab al-Imarah*, 3/148, no. 1854; dan at-Tirmidzi *Kitab al-Fitan*, no. 2265.

Dalam hadits Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, beliau berkata,

دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ.

"Nabi ﷺ memanggil kami lalu kami memba'iat beliau. Beliau bersabda mengenai apa-apa yang beliau ambil atas kami dalam bai'at tersebut, yaitu agar kami mendengar dan menaati dalam kondisi kami giat dan malas, dalam kondisi kami sulit dan mudah, dalam kondisi hak kami tidak ditunaikan, agar kami tidak menentang perkara kepemimpinan terhadap ahlinya, (sabda beliau), 'Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, di mana kalian memiliki bukti yang nyata padanya dari sisi Allah'."[2]

Gabungan hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa meninggalkan shalat merupakan kekufuran yang nyata, padanya terdapat bukti nyata dari Allah, karena jika Nabi ﷺ tidak membolehkan menentang para pemimpin kecuali jika mereka kafir dengan kekufuran yang nyata, kemudian boleh menentang mereka jika mereka meninggalkan shalat, maka hal itu menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk kekufuran tersebut.[3]

11). Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، وَيَقُوْلُ: يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Apabila anak cucu Adam membaca ayat Sajdah lalu dia sujud, maka setan menjauh dan menangis. Dia berkata, 'Celaka diriku, anak cucu Adam diperintahkan bersujud maka dia sujud, maka dia mendapatkan surga, sementara aku diperintahkan bersujud tetapi aku menolak, maka aku mendapatkan neraka'."[4]

[1] Lihat *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 4/315.
[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Fitan*, 13/5, no. 7055, 7057; Muslim, *Kitab al-Imarah*, 3/1470, no. 1709.
[3] Lihat *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 4/311; dan *Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 208.
[4] Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab al-Iman*, 1/87, no. 81; Ahmad, 2/443.

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Para ulama bersepakat bahwa iblis menolak sujud kepada Adam ﷺ karena dia melihat dirinya lebih baik daripada Nabi Adam ﷺ, maka dia pun menyombongkan diri dengan menolak bersujud kepada Adam. Dia berkata,

﴿أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾﴾

'*Saya lebih baik daripadanya, Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah.*' (Al-A'raf: 12).

Api lebih kuat daripada tanah, iblis tidak ragu bahwa Allah memerintahkannya, dia tidak mengingkari sujud, dia kafir karena dia meninggalkan perintah Allah ﷻ dan penolakannya untuk merendahkan diri kepada Nabi Adam dengan bersujud kepadanya, iblis meninggalkan sujud bukan karena penolakan dan pengingkaran terhadap perintah Allah, maka sebagian orang mengkiaskan meninggalkan shalat kepada ini.

Mereka berkata, orang yang meninggalkan sujud kepada Allah secara sengaja padahal Allah telah mewajibkannya atasnya, walaupun dia mengakui kewajibannya adalah lebih besar kemaksiatannya daripada iblis dalam penolakannya untuk bersujud kepada Adam, karena Allah telah mewajibkan shalat atas hambaNya, Dia mengkhususkannya untuk diriNya, Dia memerintahkan manusia agar tunduk dengannya kepadaNya bukan kepada makhlukNya. Jadi orang yang meninggalkan shalat lebih besar kemaksiatannya dan peremehannya daripada iblis ketika dia menolak sujud kepada Adam ﷺ sebagaimana sikap meremehkan oleh iblis dan ketakaburannya untuk sujud berposisi sebagai hujjah, maka dengan itu dia menjadi kafir, begitu pula orang yang meninggalkan shalat secara sengaja tanpa alasan sehingga waktunya habis, dia kafir."[1]

Adapun petunjuk ijma' atas kufurnya orang yang meninggalkan shalat maka ia adalah ijma' para sahabat.

Dari Sulaiman bin Yasar bahwa al-Makhramah mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin al-Khaththab ؓ pada saat dia ditikam, dia dikunjungi oleh al-Miswar bersama Ibnu Abbas ؓ, ketika esok hari tiba mereka mengingatkannya, mereka berkata,

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/934.

'shalat' Umar teringat dan berkata, "Ya tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat." Lalu Umar shalat sementara darah merembes dari lukanya.[1]

Ibnul Qayyim berkata, "Umar berkata begitu di hadapan para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya."[2]

Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata, "Kami menyebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang dikafirkannya orang yang meninggalkannya dan pengeluaran Nabi ﷺ terhadap orang tersebut dari Agama serta pembolehannya membunuh orang yang menolak mendirikannya, kemudian hadir pula dari para sahabat seperti itu dan tidak hadir yang menyelisihi itu dari seorang pun dari mereka."[3]

Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili[4] berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ tidak memandang suatu amal perbuatan yang meninggalkannya adalah suatu kekufuran selain shalat."[5]

Dari Abu Hurairah, beliau berkata,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ.

"*Para sahabat Rasulullah ﷺ tidak memandang suatu amal perbuatan yang apabila ditinggalkan menjadi kafir selain shalat.*"[6]

Asy-Syaukani mengomentari *atsar* Abdullah bin Syaqiq, "Yang nampak dari konteks ucapan ini, bahwa para sahabat bersepakat

[1] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`*, 1/40; al-Ajurri dalam *asy-Syariah*, hal. 134; al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/892-896; dan al-Lalika`i, 2/825: dishahihkan oleh al-Albani dalam *tahqiq* dan *Takhrij*nya atas *Kitab al-Iman*, Ibnu Abi Syaibah, no. 103.

[2] *Kitab ash-Shalah*, hal. 50. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata dalam risalah *ath-Thaharah wa ash-Shalah*, hal. 59, "Dalam ucapan Umar ini berarti bagian, ia hadir di sini dalam bentuk *nakirah* dalam kalimat negatif. Jadi ia menetapkan keumuman, tidak sedikit, tidak banyak."

[3] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/925.

[4] Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, seorang tabi'in yang mulia dari kota Bashrah, dinyatakan *tsiqah* oleh sekelompok ahli hadits, seorang laki-laki shalih dan memiliki doa yang mustajab, beliau wafat tahun 108 H. Lihat *Tahdzib at-Tahdzib*, 5/253, *al-Jarh wa at-Ta'dil*, Ibnu Abi Hatim 5/81.

[5] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi *Kitab al-Iman*, no. 3622, diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah* 2/905, an-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 3/19 berkata, "Sanadnya shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, 1/227 no. 564.

[6] Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/7; Adz-Dzahabi berkata, "Sanadnya layak." Lihat *Ushul*, al-Lalika`i, 4/829.

di atasnya karena ucapannya, 'Para sahabat Rasulullah' adalah jamak yang disandarkan, ia termasuk indikator kepada hal itu."[1]

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja adalah kafir, itulah pendapat ahli ilmu dari zaman Nabi ﷺ sampai saat ini, bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur sampai habis waktunya adalah kafir."[2]

2. Dalil-dalil Pendapat Kedua (yang Berpendapat Bahwa Orang yang Meninggalkan Shalat Tidak Kafir)

Pendapat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat berdalil dengan beberapa dalil, kami menurunkannya sebagai berikut:

1). Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.*" (An-Nisa`: 48).

2). Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

"*Shalat lima waktu yang Allah fardhukan, barangsiapa membaguskan wudhunya, melaksanakannya tepat pada waktunya, menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyu'nya, maka dia mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah akan mengampuninya. Dan barangsiapa tidak melakukannya, maka tidak ada janji Allah baginya, jika Dia berkehendak Dia mengampuninya dan jika Dia berkehendak, maka Dia mengazabnya.*"

[1] *Nail al-Autar*, 2/16.
[2] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, Muhammad bin Nashr, 2/930. Lihat *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 4/226.

Dalam riwayat,

فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ....

"*Barangsiapa menjaganya maka dia mempunyai janji di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, dan barangsiapa tidak menjaganya....* Al-Hadits."[1]

Dalil ini merupakan pegangan terbaik bagi pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah.[2]

Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang bersangkutan (yang meninggalkan shalat) tidak keluar dari Islam karena itu, sehingga dia menjadi musyrik murtad, karena Allah ﷻ tidak memasukkan orang yang menyekutukanNya ke dalam Surga berdasarkan FirmanNya,

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾

'*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.*' (Al-Ma`idah: 72).

Dan tidak mengampuni pelakunya berdasarkan Firman Allah,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

'*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.*' (An-Nisa: 48)."[3]

Ibnu Abdil Barr berkata tentang hadits ini, "Ini mengandung dalil bahwa orang Muslim yang tidak shalat berada dalam *masyi`ah* Allah, jika dia mengakui bertauhid dan beriman kepada apa yang

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/319; Malik dalam *al-Muwaththa`, Kitab Shalah al-Lail Bab al-Amru bi al-Witri*, 1/123; Abu Dawud, *Kitab ash-Shalah Bab al-Witru*, no. 325; Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/951-956: dan dishahihkan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* 3/20. Al-Iraqi dalam *Tharh at-Tatsrib*, 2/148 berkata, "Sanadnya shahih." Dan ini juga dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 3238.
[2] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/614.
[3] *Musykil al-Atsar*, 4/226.

dibawa oleh Muhammad ﷺ meskipun tidak mengamalkannya."[1]

Az-Zarqani[2] berkata, "Dalam hadits Ubadah ini terdapat dalil bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, azabnya tidak terus menerus, akan tetapi dia di bawah *masyi`ah* (kehendak) Allah dengan nash hadits[3], kalau dia kafir, niscaya dia tidak termasuk ke dalam *masyi`ah*."[4]

3). Dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ secara *marfu'*,

يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ ﷻ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا.

فَقَالَ صِلَةُ ابْنِ زُفَرَ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ، ثَلَاثًا.

"Islam tergerus (terkikis) seperti warna-warna kain tergerus, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, shalat, manasik dan sedekah. Kitab Allah ﷻ akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak tersisa satu ayat pun darinya di muka bumi, dan tinggallah sekelompok orang, orang-orang lanjut usia laki-laki dan perempuan, mereka berkata, 'Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas kalimat ini: la ilaha illallah, maka kami mengatakannya."

Shilah bin Zufar berkata kepada Hudzaifah, "Apa guna la ilaha illallah bagi mereka sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu shalat, puasa, manasik dan sedekah?" Hudzaifah berpaling darinya kemudian

---

[1] *At-Tamhid*, 23/290.

[2] Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqani al-Maliki, seorang ahli hadits dan Ushul Fikih. Hidup di Kairo, beliau memiliki sejumlah karya tulis, wafat di Kairo tahun 1122 H. Lihat *Mu'jam al-Mu`allifin* 10/124.

[3] *Syarh al-Muwaththa`*, 1/255.

[4] Lihat *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/357; *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/614; dan *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 4/318.

Shilah mengulanginya tiga kali dan Hudzaifah selalu berpaling darinya, pada kali ketiga Hudzaifah berkata, "Kalimat ini menyelamatkan mereka dari neraka". Tiga kali.[1]

4). Dari Abu Dzar al-Ghifari[2] ﷺ berkata,

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ، انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلَوُا الْمَكَانَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، فَصَلَّي فَجِئْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَمِينِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي، كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْلُوَ، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنْ سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَعَكَ الْقُرْآنُ، لَوْ فَعَلَ هٰذَا بَعْضُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ. قَالَ: دَعَوْتُ لِأُمَّتِي، قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ؟ قَالَ: أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلَاةَ....

"Pada suatu malam Nabi ﷺ berdiri shalat Isya, lalu beliau shalat mengimami orang-orang, kemudian ada beberapa sahabat yang tertinggal dan mereka sedang (meneruskan) shalat, ketika Nabi ﷺ melihat mereka tertinggal dan shalat, beliau pergi ke rumahnya, ketika beliau melihat orang-orang telah meninggalkan tempat tersebut, beliau kembali ke tempatnya semula lalu beliau shalat, maka aku datang di belakang beliau, beliau memberi isyarat kepadaku dengan tangan kanannya maka aku berdiri di

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 4049, Al-Bushiri berkata, "Sanadnya shahih." Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, 4/473 dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Hafizh Ibnu Hajar di *al-Fath*, 13/16 berkata tentangnya, "Sanadnya kuat." Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 87.

[2] Beliau adalah Jundub bin Junadah al-Ghifari, sahabat yang mulia, ahli zuhud, pemegang kejujuran, salah seorang sahabat angkatan pertama, beliau wafat di Rabadzah tahun 31 H. Lihat *al-Ishabah*, 7/125; dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/46.

sebelah kanannya, kemudian datanglah Ibnu Mas'ud, dia berdiri di belakangku dan belakang Nabi ﷺ maka beliau memberi isyarat kepadanya dengan tangan kirinya maka Ibnu Mas'ud berdiri di sebelah kirinya, maka kami bertiga berdiri shalat, masing-masing shalat sendiri-sendiri membaca al-Qur`an yang ingin dibacanya, beliau sendiri berdiri membaca ayat al-Qur`an dan mengulang-ulangnya sampai shalat Shubuh. Di pagi hari aku memberi isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud agar bertanya kepada Nabi ﷺ apa maksud dari apa yang beliau lakukan semalam. Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku tidak akan menanyakan apa pun kepada beliau sehingga beliau sendiri yang menyampaikan kepadaku.' Aku berkata, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, Anda berdiri membaca satu ayat al-Qur`an padahal al-Qur`an anda hafal, kalau hal ini dilakukan oleh sebagian kami niscaya kami berburuk sangka kepadanya.' Nabi ﷺ bersabda, 'Aku berdoa untuk umatku.' Aku bertanya, 'Dijawab dengan apa?' Beliau bersabda, 'Dijawab dengan sesuatu yang kalau diketahui oleh banyak orang dari mereka niscaya mereka meninggalkan shalat....' Al-Hadits."[1]

5). Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الدَّوَاوِيْنُ عِنْدَ اللهِ ثَلَاثٌ: دِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَدِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، فَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِيْ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ فَالشِّرْكُ، قَالَ اللهُ ﷻ ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ﴾، وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِيْ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا، فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ، أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا، فَإِنَّ اللهَ ﷻ يَغْفِرُ ذٰلِكَ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ، وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِيْ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ.

"Kumpulan catatan amal di sisi Allah adalah tiga: (pertama) kumpulan catatan amal yang tidak diindahkan oleh Allah sama sekali, (kedua) yang Allah tidak meninggalkan sesuatu apa pun darinya dan (ketiga)

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/170, dan sebagian darinya diriwayatkan oleh an-Nasa`i, *Kitab al-Iftitah Bab Tardid Ayah*, 2/138; Ibnu Majah, no. 1350; al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 2/273 berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan rawi-rawinya adalah orang-orang *tsiqah*."

yang Allah tidak mengampuninya. Adapun catatan amal yang Allah tidak mengampuninya, maka ia adalah syirik. Allah ﷻ berfirman, **'Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.'** (Al-Ma`idah: 72)."

Adapun catatan amal yang tidak diindahkan oleh Allah sama sekali maka ia adalah kezhaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dalam perkara antara dia dengan tuhannya dalam bentuk meninggalkan puasa sehari atau shalat, Allah ﷻ mengampuni itu dan memaafkannya jika Dia berkehendak, adapun catatan amal yang Allah tidak meninggalkan sesuatu apa pun darinya maka ia adalah kezhaliman di antara manusia, qishash itu harus, tidak bisa tidak."[1]

6). Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

"Yang paling pertama dihisab dari seorang hamba (berkaitan dengan hak Allah) adalah Shalat dan yang paling pertama diputuskan pengadilannya (berkaitan dengan hak manusia) adalah darah."[2]

Dan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيْلَ: اُنْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، أُكْمِلَتِ الْفَرِيْضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُرْفَعُ سَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى ذٰلِكَ.

"Sesungguhnya perkara pertama di mana seorang hamba dihisab atasnya adalah Shalatnya, jika dia menyempurnakannya (maka itulah yang sempurna), jika tidak, maka dikatakan (kepada para malaikat), lihatlah, adakah dia memiliki shalat sunnah, jika dia memiliki shalat sunnah, maka shalat wajibnya disempurnakan dari shalat sunnahnya, kemudian amal-amal lainnya diangkat berdasarkan demikian itu."[3]

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/240; al-Hakim, 4/575, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

[2] Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, *Kitab Tahrim ad-Dam*, 7/77; Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/209: dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 1748.

[3] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/290; Ibnu Majah *Kitab Iqamah ash-Shalah, Bab Ma Ja`a*

Asy-Syaukani ketika menjelaskan hadits ini berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa kekurangan yang ada pada amalan fardhu disempurnakan oleh amalan sunnah, penulis –al-Majd bin Taimiyah- menurunkannya di antara dalil-dalil bagi pihak yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan Shalat karena kekurangan yang terjadi pada shalat fardhu lebih umum daripada kekurangan yang terjadi pada dzatnya yaitu meninggalkan sebagian darinya, atau pada sifatnya, yaitu tidak memenuhi dzikir-dzikirnya atau rukun-rukunnya dan ia ditambal dengan shalat-shalat sunnah, ia mengisyaratkan bahwa ia diterima dan diberi pahala sedangkan kekufuran menafikkan hal itu.[1]

Asy-Syinqithi berkata, "Inti yang menjadi dalil dari hadits di atas terhadap dikafirkannya orang yang meninggalkan shalat adalah bahwa kekurangan yang terjadi pada shalat wajib dan ia disempurnakan dari shalat-shalat sunnah, mencakup dengan keumumannya meninggalkan sebagian darinya dengan sengaja, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh zahir keumuman lafazh seperti yang Anda lihat."[2]

7). Dari Abu Dzar ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أَبَا ذَرّ، إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ، يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ، فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ.

"Wahai Abu Dzar, akan ada para pemimpin sesudahku yang mematikan shalat,[3] maka shalatlah engkau pada waktunya, jika kamu shalat pada waktunya, maka hal tersebut adalah keutamaan bagimu namun jika tidak (demikian), maka kamu telah menjaga shalatmu."[4]

---

fi Awwali Ma Yuhasabu Bihi al-Abdu ash-Shalah, 1/458; diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, 4/159 no. 1019, dan beliau berkata, "Hadits hasan," hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di *ash-Shahihah*, no. 1358.

[1] *Nail al-Authar*, 2/18-19.

[2] *Adhwa` al-Bayan*, 4/319.

[3] Yakni menundanya dan menjadikannya seperti mayit yang tidak bernyawa. *Ta'liq* Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ala *Shahih Muslim*, 1/448.

[4] Diriwayatkan oleh Muslim, dalam *Kitab al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah, Bab Karahiyah Ta`khir ash-Shalah an Waqtiha al-Mukhtar*, 1/448 no. 648; at-Tirmidzi dalam *ash-Shalah*, no. 1760; Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah Bab Dzikru al-Akhbar allati Ihtajjat Bihi Hadzhihi ath-Tha`ifah allati Lam Tukaffir bi Tarki ash-Shalah*, 2/939-951.

8). Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جِلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ أَفَاقَ، قَالَ: عَلاَمَ جَلَّدْتُمُوْنِيْ؟ إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلاَةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُوْمٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ.

"Seorang hamba Allah diperintahkan untuk dicambuk seratus kali di dalam kuburnya, dia terus meminta dan berdoa sehingga dikurangi menjadi satu kali, (dia dicambuk satu kali) maka kuburnya dipenuhi api, ketika api hilang darinya, maka dia terjaga. Dia berkata, 'Mengapa kalian mencambukku.' (Malaikat yang mencambuk berkata), 'Kamu shalat satu kali tanpa bersuci dan kamu melewati seseorang yang dianiaya tetapi kamu tidak menolongnya'."[1]

Ath-Thahawi berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa orang yang meninggalkan Shalat bukan kafir karena itu, sebab jika dia kafir niscaya doanya batil, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا دُعَٰٓؤُا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ۝٥٠﴾

'Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.' (Al-Ghafir: 50)."[2]

9). Dari Abu Syumailah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى قُبَاءَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَحْمِلُوْنَ جَنَازَةً عَلَى بَابٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: مَمْلُوْكٌ لِآلِ فُلَانٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، قَالَ: أَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، وَلٰكِنْ كَانَ وَكَانَ، فَقَالَ: أَمَّا كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالُوْا: كَانَ يُصَلِّي وَيَدَعُ، فَقَالَ لَهُمْ: اِرْجِعُوْا بِهِ فَغَسِّلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَصَلُّوْا عَلَيْهِ وَادْفِنُوْهُ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَقَدْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ

---

[1] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykil al-Atsar*, 4/231; al-Mundziri dalam *at-Targhib*, 3/190, berkata, "Diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh bin Hibban dalam *Kitab at-Taubikh*. Dan lihat pula *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr 23/299.

[2] *Musykil al-Atsar*, 4/231.

تَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ.

"Bahwa Nabi ﷺ pergi ke Quba, lalu beliau disambut oleh sekelompok orang-orang Anshar, mereka membawa jenazah di sebuah pintu. Nabi ﷺ bertanya, 'Siapa dia?' Mereka menjawab, 'Dia adalah hamba sahaya keluarga fulan.' Nabi ﷺ bertanya, 'Apakah dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah?' Mereka menjawab, 'Ya, akan tetapi dia begini begini (kadang taat dan kadang lalai).' Nabi ﷺ bertanya, 'Bukankah dia shalat?' Mereka menjawab, 'Dia shalat, akan tetapi kadang-kadang meninggalkannya.' Nabi ﷺ bersabda kepada mereka, 'Bawalah dia kembali, mandikanlah dia, kafani, shalatkan dan kuburkan. Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, hampir saja malaikat menghalangiku untuk memperdulikannya'."[1]

10). Dari Abu Hurairah ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى، وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيْقِ، مِنْهَا: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحِجُّ الْبَيْتِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.

"Sesungguhnya Islam memiliki rambu-rambu dan marka-marka sebagaimana jalan, di antaranya, kamu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kamu mengucapkan salam kepada keluargamu jika kamu masuk kepada mereka, kamu mengucapkan salam kepada suatu kaum jika kamu melewati mereka. Barangsiapa meninggalkan sesuatu darinya, maka dia telah meninggalkan bagian Islam, dan barangsiapa meninggalkan semuanya, maka dia telah berpaling membelakangi Islam."[2]

[1] Diriwayatkan oleh al-Khallal dalam *Jami'*nya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, 3/357.

[2] Diriwayatkan oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam *Kitab al-Iman*, no. 3; diriwayatkan pula oleh al-Hakim, 1/27, dan berkata, "Ini adalah hadits shahih berdasarkan syarat al-Bukhari", dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 333.

11). Dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوْا، فَوَلَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مِنْ مُجَادَلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ أُدْخِلُوا النَّارَ.

يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا إِخْوَانَنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا، وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا، وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا، وَيُجَاهِدُوْنَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ.

فَيَقُوْلُ: اِذْهَبُوْا، فَأَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ، فَيَأْتُوْنَهُمْ، فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ،... فَيُخْرِجُوْنَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيْرًا، فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا.

ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَتَكَلَّمُوْنَ: فَيَقُوْلُ: أَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ دِيْنَارٍ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُوْلُ: اِرْجِعُوْا فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنَ نِصْفِ دِيْنَارٍ، فَأَخْرِجُوْهُ، فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا حَتَّى يَقُوْلَ: أَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا.

فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا، فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ. ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَتِ الْأَنْبِيَاءُ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، -أَوْ قَالَ : قَبْضَتَيْنِ- نَاسًا لَمْ يَعْمَلُوْا لِلّٰهِ خَيْرًا قَطُّ، قَدِ احْتَرَقُوْا حَتَّى صَارُوْا حُمَمًا.

فَيُؤْتَى بِهِمْ إِلَى مَاءٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَيَاةُ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ،... إِلَى أَنْ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ.

"Apabila orang-orang Mukmin selamat dan aman dari neraka, maka demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, tuntutan salah seorang dari kalian kepada rekannya dalam suatu hak yang menjadi haknya di dunia

tidak lebih keras daripada permohonan orang-orang Mukmin kepada Rabb mereka mengenai saudara-saudara mereka yang masuk neraka.

Mereka berkata, 'Wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, dahulu mereka shalat bersama kami, berpuasa bersama kami, berhaji bersama kami, berjihad bersama kami lalu Engkau memasukkan mereka ke dalam neraka.' Allah berfirman, 'Pergilah, keluarkanlah siapa yang kalian kenal dari mereka.' Lalu mereka mendatangi orang-orang itu, dan mengenali orang-orang tersebut melalui wajah-wajah mereka, karena api neraka tidak membakar wajah mereka... lalu mereka mengeluarkan orang-orang dari neraka dalam jumlah besar. Mereka berkata, 'Ya Rabb kami, kami telah mengeluarkan orang-orang yang Engkau perintahkan pada kami.'

Kemudian mereka kembali lalu mereka saling berbicara, maka Allah berfirman, 'Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat satu dinar.' Maka mereka mengeluarkan banyak orang kemudian mereka berkata, 'Wahai Rabb kami, kami tidak menyisakan seseorang pun yang Engkau perintahkan di dalamnya.' Kemudian Allah berfirman, 'Kembalilah, keluarkanlah orang-orang yang memiliki iman seberat setengah dinar di dalam hatinya.' Lalu mereka mengeluarkan banyak orang, kemudian mereka berkata, 'Wahai Rabb kami, kami tidak membiarkan seorang pun yang Engkau perintahkan di dalamnya.' Sehingga Allah berfirman, 'Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat semut kecil sekalipun.' Lalu mereka mengeluarkan banyak orang.

Mereka berkata, 'Wahai Rabb kami, kami telah mengeluarkan orang-orang yang Engkau perintahkan.' Maka tidak tersisa di dalam neraka seorang pun yang memiliki kebaikan, kemudian Allah berfirman, 'Malaikat telah memberi syafa'at, para nabi telah memberi syafa'at, orang-orang Mukmin telah memberi syafa'at, sekarang tinggal Dzat yang paling penyayang.' Lalu Allah mengambil satu genggam dari neraka –atau (kalau tidak salah) dia berkata, dua genggam- yang mencakup orang-orang yang tidak berbuat kebaikan untuk Allah sekalipun, mereka telah terbakar dan menjadi arang, lalu mereka dibawa kepada sumber air yang bernama al-Hayat, mereka disiram dengannya... sampai Nabi ﷺ bersabda, *'Maka dikatakan kepada mereka, 'Masuklah ke dalam surga...'.*" Al-Hadits.[1]

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/94; an-Nasa`i 998; Ibnu Majah, no. 60, Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, no. 276. Al-Albani berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat asy-*Syaikhain*." Hadits ini memiliki mutabaat

Syaikh Nasiruddin al-Albani berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah dalil yang pasti bahwa jika orang yang meninggalkan shalat dalam keadaan sebagai Muslim, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq selain Allah, maka dia tidak kekal di dalam neraka bersama orang-orang musyrik, di dalamnya terdapat dalil yang kuat sekali bahwa dia termasuk ke dalam kehendak (*masyi`ah*) Allah ﷻ dalam FirmanNya,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.*" (An-Nisa`: 48).[1]

12). Pendapat kedua ini juga berdalil dengan beberapa keumuman hadits, seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

"*Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanNya, bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusanNya dan kalimatNya yang Dia letakkan kepada Maryam serta ruh dariNya, bahwa surga adalah haq, dan neraka adalah haq, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga berapa pun amal yang dimilikinya.*"[2]

Dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ bersabda,

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ.

"*Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya.*"[3]

yang banyak. Lihat risalah *Hukm Tarik ash-Shalah*, al-Albani, hal 30-32, dan *asy-Syafaah*, al-Wadi'i, hal. 130-158.

[1] *Hukm Tarik ash-Shalah*, hal. 35.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab Ahadits al-Anbiya`*, 6/474, no. 3435; dan Muslim *Kitab al-Iman*, 1/57, no. 28.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Ilm*, 10/93, no. 99.

Dan hadits-hadits lainnya yang senada dengan keduanya.[1]

13. Pendapat ini juga berdalil dengan ijma', pendapat ini berkata, Kami tidak mengetahui di satu masa ada orang yang meninggalkan shalat dan dia tidak dimandikan, tidak dishalatkan, tidak dikubur di kuburan kaum Muslimin, tidak mewariskan dan tidak diwarisi, tidak pula ada suami istri yang dipisahkan karena salah satu dari keduanya meninggalkan shalat padahal orang-orang yang meninggalkan shalat berjumlah besar, kalau orang yang meninggalkan shalat itu kafir niscaya hukum-hukum tersebut berlaku atasnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan kaum Muslimin bahwa orang yang meninggalkan shalat wajib meng*qadha*`nya, kalau dia murtad, niscaya tidak wajib atasnya meng*qadha*` shalat dan puasa.[2]

3. **Pendapat Kedua Ini Menyanggah Dalil-dalil Pendapat Pertama yang Mengkafirkan Orang yang Meninggalkan Shalat Dengan Beberapa Sanggahan,** di antaranya:

1). Pendapat kedua berkata, bahwa hadits-hadits vonis kafir orang yang meninggalkan shalat dibawa kepada makna kufur nikmat, seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَهِيَ نِعْمَةٌ كَفَرَهَا.

"Barangsiapa belajar memanah lalu meninggalkannya, maka itu adalah nikmat yang dikufurinya."[3]

Nabi ﷺ juga bersabda,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"Mencaci seorang Muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran."[4]

---

1 Lihat *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 23/296-299; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/356; *al-Majmu'*, an-Nawawi 3/20, *Tharh at-Tatsrib*, al-Iraqi, 2/148; dan *Nail al-Authar*, asy-Syaukani, 2/19.

2 *Al-Mughni*, 3/357-358. Lihat *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, al-Marwazi, 2/956, *al-Majmu'*, an-Nawawi, 3/20.

3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2513, an-Nasa'i 6/185, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 6018.

4 *Takhrij*nya telah lewat sebelumnya.

Dan Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ.

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir."[1]

Sebagian dari mereka seperti asy-Syaukani mengatakan bahwa kekufuran orang yang meninggalkan shalat adalah kekufuran di bawah kekufuran, maka tidak tertutup kemungkinan ada sebagian bentuk kekufuran yang tidak menghalangi ampunan Allah dan syafa'at.[2]

2). Hadits-hadits yang tertera dalam *takfir* orang yang meninggalkan shalat seperti hadits Jabir, Buraidah رضي الله عنهما diungkapkan oleh Nabi ﷺ sebagai hardikan yang berat lagi keras bukan berarti ia hakiki, jadi zahir maknanya bukan yang dimaksud.[3]

3). Nash-nash seperti ini dibawa kepada makna bahwa orang yang bersangkutan sama dengan orang kafir dalam sebagian hukum yaitu hukuman mati. An-Nawawi berkata, "*Ta'wil* ini adalah suatu keharusan untuk menggabungkan antara nash-nash dan kaidah-kaidah syara'."[4]

4). Yang dimaksud dengan hadits-hadits tersebut adalah orang yang menghalalkan meninggalkan shalat atau meninggalkannya dengan dasar mengingkari dan tanpa udzur.[5]

4. **Sanggahan Pendapat yang Mengkafirkan Terhadap Dalil Pendapat Kedua yang Tidak Mengkafirkan**

Pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat menyanggah dalil-dalil pendapat yang tidak mengkafirkan dengan sanggahan berikut:

1). Tentang hadits Ubadah bin ash-Shamit, خَمْسُ صَلَوَاتٍ... *"Shalat*

---

1 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1535, dan dia menghasankannya; Abu Dawud, no. 3251; al-Hakim 1/18, 4/297: dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

2 Lihat jawaban ini dalam *Musykil al-Atsar*, ath-Thahawi 4/227; kitab *as-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 52-53; *al-Awashim*, Ibnu al-Wazir 9/79 dan *Nail al-Authar*, 2/20.

3 Lihat jawaban ini dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudamah 3/358; *Fath al-Bari* 2/32; *Ahkam al-Qur`an*, Ibnu al-Arabi 1/41.

4 *Al-Majmu'* 3/20. Lihat jawaban ini dalam *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, 2/71; *Ahkam al-Qur`an*, Ibnul Arabi, 1/41; *Tharh at-Tatsrib al-Iraqi*, 2/147.

5 Lihat jawaban ini dalam *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 4/236; *Syarah Shahih Muslim*, an-Nawawi, 2/71; dan *Tharh at-Tatsrib*, al-Iraqi, 2/147.

lima waktu..." al-Hadits, janji yang mulia ini hanya terwujud dengan menjaga shalat tersebut dan yang dimaksud dengan menjaga adalah melaksanakannya pada waktunya sebagaimana yang diperintahkan. Allah ﷻ berfirman,

﴿حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾

"*Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat al-Wustha (Shalat Ashar).*" (Al-Baqarah: 238).

Tidak menjaga berarti melaksanakannya setelah waktunya, sebagaimana Nabi ﷺ menunda shalat Ashar pada perang Khandaq lalu Allah menurunkan ayat perintah menjaga shalat Ashar dan shalat-shalat lainnya.

Al-Qur`an, as-Sunnah dan kesepakatan salaf telah menetapkan perbedaan antara orang yang menyia-nyiakan shalat di mana dia melakukannya setelah waktunya dengan orang yang meninggalkannya, kalau shalat setelah waktunya tidak sah sama sekali, niscaya semuanya sama.

Nabi ﷺ hanya memasukkan orang yang tidak menjaga ke dalam *masyi`ah*, bukan orang yang meninggalkan, dinafikannya menjaga berarti mereka shalat tetapi tidak menjaganya.[1] Nabi ﷺ bersabda, ...وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ "*Barangsiapa tidak melakukan, maka tidak ada janji dari Allah baginya* ..." maknanya, bahwa dia tidak melakukannya secara sempurna, dia hanya melakukannya dengan mengurangi hak-haknya, sebagaimana hadir dalam sebagian riwayat secara jelas, "Barangsiapa melakukannya dan dia tidak mengurangi sesuatu dari haknya, dia hadir sementara dia tidak memiliki janji dari Allah, jika Allah berkehendak, maka Dia mengazabnya, jika Dia berkehendak, maka Dia merahmatinya."[2]

Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata, "Barangsiapa melaksanakan seluruhnya secara sempurna, sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, maka dialah yang memiliki janji dari Allah ﷻ untuk dimasukkan ke dalam surga, dan barangsiapa yang

[1] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/614, 615, 22/19.
[2] Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/968. Lihat pula riwayat selengkapnya dalam kitab yang sama, 2/968-971. Lihat juga *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 23/293, no. 294.

melaksanakannya, tidak meninggalkannya, tetapi dia mengurangi sebagian dari hak-haknya, maka dialah orang yang tidak memiliki janji dari Allah, jika Allah berkehendak, maka Dia mengazabnya, jika Dia berkehendak, maka Dia mengampuninya. Orang ini berbeda jauh dengan orang yang meninggalkannya sama sekali."[1]

2). Hadits Hudzaifah yang isinya, تُنْجِيهِمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "*Mereka diselamatkan oleh la ilaha illallah*", ini dibawa kepada masa *fatrah*, di mana hadits ini berisi berita tentang peristiwa akhir zaman yaitu terhapusnya Islam dan terangkatnya al-Qur`an sehingga tidak tersisa satu pun ayat, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, shalat, manasik haji, sedekah, maka mereka diampuni Allah di mana selain mereka yang hujjah tegak atasnya dan pengaruh-pengaruh risalah terlihat di masanya, mereka tidaklah diampuni.

Ibnu Taimiyah telah mengisyaratkan kepada zamannya, di mana tidak sedikit orang yang terjatuh ke dalam bermacam-macam kekufuran, dia berkata tentang mereka, "Jenis ini meskipun jumlah mereka besar di zaman ini, namun karena minimnya dari ilmu dan iman dan meredupnya cahaya risalah di kebanyakan negeri, banyak dari mereka yang tidak mengetahui itu. Di masa-masa *fatrah* dan di tempat-tempat *fatrah*, seseorang diberi pahala dengan imannya yang sedikit dan orang yang mana hujjah tidak tegak atasnya diampuni, sementara orang yang mana hujjah telah tegak atasnya tidak diampuni sebagaimana dalam hadits terkenal, "*Hadir suatu masa atas manusia, di mana mereka tidak mengenal shalat, puasa, haji* ... dan seterusnya."[2]

Jika mereka dimaklumi meskipun ahli ilmu ada, al-Qur`an dan as-Sunnah pun juga ada di antara mereka... lalu bagaimana orang yang hidup di masa terhapusnya Islam dan terangkatnya al-Qur`an sehingga tidak tersisa satu ayat pun darinya di bumi tidak dimaklumi karena meninggalkan shalat dan yang sepertinya?

Hendaknya keadaan waktu, tempat dan orang diperhatikan. Dan barangkali di antara yang menguatkan apa yang kami katakan bahwa ketika Hudzaifah bin al-Yaman, rawi hadits di atas, melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, dia

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/971.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 35/165.

berkata, "Kamu tidak shalat, kalau kamu mati, niscaya kamu mati bukan di atas fitrah di mana Allah memfitrahkan Muhammad di atasnya."[1]

Ibnu Hajar berkata, "Ia digunakan sebagai dalil untuk mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat karena zahirnya bahwa Hudzaifah menafikan Islam dari orang yang tidak menyempurnakan sebagian rukunnya. Jadi dinafikannya Islam dari orang yang tidak melakukannya sama sekali lebih layak."[2]

Renungkanlah keragaman dua jawaban karena perbedaan zaman dan keadaan. *Wallahu a'lam.*

3). Adapun pengambilan dalil dari hadits Abu Dzar yang *marfu'*, إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلَاةَ (*Akan muncul para pemimpin sesudahku yang mematikan shalat...*") Hadits. Muhammad bin Nashr al-Marwazi menjawabnya, dia berkata, "Hadits-hadits yang kalian jadikan sebagai hujjah tidak terdapat padanya dalil bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sehingga waktunya habis tidak kafir, padahal dia sengaja meninggalkannya sehingga waktunya habis. Nabi ﷺ bersabda dalam hadits Ubadah bin ash-Shamit[3] يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ (*Akan muncul dari kalian para pemimpin yang disibukkan oleh urusan-urusan dari shalat)*", maksudnya mereka menundanya dari waktunya di mana padanya shalat dilaksanakan pada masa Nabi ﷺ dan Khulafa ar-Rasyidin .. mereka menundanya dari waktu pilihan kepada waktu pemilik udzur... mereka tidak menundanya sehingga mereka keluar dari waktu pemilik udzur seluruhnya, mereka tidak mengakhirkan shalat sehingga waktunya habis semuanya, mereka hanya menundanya dari waktu pilihan, mereka shalat di akhir waktu udzur, oleh karena itu mereka tidak kafir.[4]

Ibnu Taimiyah menjawab, "Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang para pemimpin yang mengakhirkan shalat sehingga waktunya berlalu,

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Adzan*, 2/275, no. 791.

[2] *Fath al-Bari*, 2/275. Harus dikatakan di sini bahwa ucapan sahabat, "Sunnah Muhammad atau fitrahnya," memiliki hukum *marfu'* menurut pendapat yang *rajih* sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Fath*, 2/275.

[3] Hadits, "Akan muncul para pemimpin sesudahku," diriwayatkan lebih dari satu sahabat.

[4] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/957-963 dengan diringkas.

صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً.

'Shalatlah kalian pada waktunya dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai ibadah sunnah.'[1]

Para pemimpin itu menunda waktu Zhuhur ke waktu Ashar, dan waktu Ashar sampai matahari bersinar kuning, ini adalah salah satu perkara di mana mereka dicela karenanya, hanya saja mereka tidak seperti orang yang meninggalkannya atau membiarkannya sampai matahari tenggelam. Yang kedua ini Nabi ﷺ memerintahkan agar diperangi, sementara yang pertama Nabi ﷺ melarangnya, ketika beliau menyatakan bahwa akan ada para pemimpin yang akan melakukan (kemungkaran) dan melakukan (kebatilan), mereka berkata, 'Apakah (boleh) kami memerangi mereka?' Nabi ﷺ menjawab, لَا مَا صَلُّوْا *(Jangan selama mereka shalat).'* Nabi ﷺ mengabarkan tentang shalat yang mereka akhirkan ini, beliau memerintahkan agar ia dikerjakan pada waktunya dan diulang bersama mereka (secara berjamaah) sebagai ibadah sunnah. Ini menunjukkan bahwa shalat mereka sah, kalau mereka tidak shalat niscaya beliau memerintahkan agar mereka diperangi."[2]

Untuk melengkapi jawaban-jawaban pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, maka kami menambahkan sebagai berikut:

4). Adapun pengambilan dalil yang mereka lakukan dari Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu."(An-Nisa`:48), maka telah ditetapkan melalui dalil-dalil bahwa meninggalkan shalat merupakan kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana dalam hadits Jabir yang *marfu'*, بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (*Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat)*. Jadi meninggalkan shalat termasuk ke dalam keumuman ayat dari segi

[1] Diriwayatkan oleh Muslim *Kitab al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah*, 1/449, no. 648.

[2] *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*, 5/210, 211; dan lihat *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 26.

bahwa ia termasuk yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ. Dan dengan (cara pandang) ini kita telah mempercayai dan mengamalkan semua nash-nash tersebut tanpa ada yang kita buang.[1]

5). Adapun pengambilan hujjah yang mereka lakukan dari hadits Abu Dzar yang *marfu'*, لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلَاةَ (*Seandainya mereka itu mengetahui niscaya mereka akan meninggalkan shalat*). Maka dalam hadits ini terdapat Qudamah bin Abdullah al-Bakri, Ibnu Hajar berkata tentangnya, "*Maqbul.*"[2] Dalam sanadnya juga terdapat Jasrah binti Dajajah, al-Baihaqi berkata tentangnya, "Perlu dikaji." Al-Bukhari berkata dalam *Tarikh*nya, "Jasrah memiliki riwayat-riwayat yang aneh."[3]

Ibnu Khuzaimah menurunkan hadits ini dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa ia tidak shahih, dia menulis satu judul, 'Bab *Tardid al-Ayah al-Wahidah fi ash-Shalah Miraran inda Tadabbur wa at-Tafakur fi al-Qur`an in Shahha al-Hadits*. Kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan hadits tersebut.[4]

Mungkin dapat dikatakan, bahwa hadits ini dikaitkan dengan perkara yang tidak mungkin, yang tidak bisa diketahui. Sudah dimaklumi bahwa لَوْ (*seandainya*) adalah perangkat kalimat untuk menunjukkan tidak mungkin, dan dengan ini kita mengetahui bahwa riwayat ini telah terikat dengan kriteria yang tidak mungkin meninggalkan shalat bersamanya.

6). Pengambilan dalil yang mereka lakukan dari hadits Aisyah, الدَّوَاوِيْنُ ثَلَاثَةٌ (*kumpulan catatan amal itu ada tiga....*) maka dalam hadits ini terdapat Shadaqah bin Musa, dia didha'ifkan oleh jumhur.[5] Yahya bin Ma'in berkata, "Haditsnya bukan apa-apa." Abu Hatim berkata, "Haditsnya lemah, haditsnya ditulis tetapi tidak dijadikan sebagai hujjah, karena dia tidak kuat."[6] Terdapat pula Yazid bin Babanus, adz-Dzahabi berkata tentangnya, "Padanya terdapat *jahalah*."[7] Dan

[1] Lihat untuk keterangan lebih lanjut tentang jawaban terhadap pengambilan dalil dari ayat ini dalam *Risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 209.
[2] *Taqrib at-Tahdzib*, 2/124
[3] Lihat *Mizan al-I'tidal*, 1/399.
[4] Lihat *Shahih Ibnu* Khuza'*imah*, 2/2.
[5] Lihat *Majma' az-Zawa'id*, al-Haitsami, 10/348.
[6] *Al-Jarh wa at-Ta'dil*, Ibnu Abi Hatim, 4/432.
[7] Lihat *al-Hakim ma'a at-Talkhis*, 4/575-576. Lihat *at-Tahdzib*, 11/316.

al-Albani men*dha'if*kan hadits ini.[1]

Seandainya hadits ini shahih niscaya ia dibawa kepada makna orang yang terkadang-kadang meninggalkan shalat, bukan orang yang meninggalkannya sama sekali. Makna ini didukung oleh lafazh hadits di mana tercantum di dalamnya.

'*Dari puasa satu hari yang ditinggalkannya atau shalat yang ditinggalkannya.*'

7). Begitu pula dikatakan tentang hadits Abdullah bin Mas'ud, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ (*Perkara pertama yang dihisab bagi seorang hamba adalah shalat...*) al-Hadits, karena titik takfir bagi orang yang meninggalkan shalat adalah meninggalkan secara mutlak di mana dia meninggalkannya seutuhnya. Adapun meninggalkan sebagian shalat maka ia bukan merupakan kekufuran sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh zahir hadits, perincian lebih tentang masalah ini akan hadir *insya Allah.*

Bahkan sebagian riwayat hadits justru menunjukkan kekufuran orang yang meninggalkan shalat. Dari Anas secara *marfu'*,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

"*Perkara pertama yang dihisab bagi seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalat, jika ia baik, maka baik pula seluruh amalnya, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh amalnya.*"[2]

Hadits ini menganggap kebaikan shalat dan keshahihannya sebagai syarat keshahihan dan kebaikan seluruh amal, dan bahwa kerusakannya merupakan syarat kerusakan bagi seluruh amal.

Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Telah tercantum di dalam hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَوَّلُ مَا تَفْقِدُوْنَ مِنْ دِيْنِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُوْنَ الصَّلَاةُ.

[1] Lihat *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, hal. 367.
[2] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, 2/512, no. 18880; dan al-Albani berkata dalam *ash-Shahihah*, no. 1358, "Diriwayatkan oleh adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtarah*, 2/209...Ia adalah hadits shahih dengan kumpulan jalan periwayatannya." Lihat pula *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, al,Marwazi, 1/213 no. 185; al-Haitsami dalam *al-Majma'* , 1/291-292.

"Perkara pertama yang hilang dari agama kalian adalah sifat amanat dan perkara terakhir yang hilang dari agama kalian adalah shalat."[1]

Dan tercantum dalam suatu hadits,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ تُقُبِّلَتْ مِنْهُ تُقُبِّلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ.

"Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali ditanyakan kepadanya pada Hari Kiamat adalah shalatnya, jika shalatnya diterima, maka semua amalnya diterima darinya, jika shalatnya tertolak atasnya, maka tertolaklah semua amalnya."[2]

Shalat kita adalah agama kita yang terakhir. Shalat adalah amal kita yang ditanyakan kepada kita besok, setelah lenyapnya shalat tidak ada lagi Islam dan Agama, jika shalat adalah perkara terakhir yang lenyap dari Islam, maka segala sesuatu di mana terakhirnya lenyap maka lenyaplah seluruhnya."[3]

8). Hadits,

أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ....

"Seorang hamba dari hamba-hamba Allah diperintahkan agar dicambuk seratus kali dalam kuburnya.... Al-Hadits.[4]

Dalam sanad hadits ini terdapat Ashim bin Bahdalah, mereka mempersoalkan hafalannya[5]... Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah seorang rawi yang jujur tetapi memiliki kekeliruan-kekeliruan."[6] Dalam sanadnya juga terdapat Ja'far bin Sulaiman adh-Dhuba'i, serang rawi jujur ahli zuhud akan tetapi dia berakidah Syiah.[7] Di samping itu telah hadir dalam riwayat hadits ini, صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ (*Kamu shalat satu kali tanpa bersuci*). Jadi dia tidak meninggalkan

[1] Diriwayatkan oleh al-Khara`ithi dalam *Makarim al-Akhlaq*, hal. 28; ad-Dhiya' dalam *al-Mukhtarah*, 1/495, dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 1739.
[2] Aku tidak menemukan hadits dengan lafazh seperti ini, tetapi ada hadits-hadits dalam jumlah yang banyak yang semakna dengannya. Lihat *Majma' az-Zawa'id*, 1/291-292.
[3] Risalah *ash-Shalah*, hal. 17. Lihat kitab *ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 32.
[4] Hadits ini disebutkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib*, 3/190 dengan kalimat pasif (yang menunjukkan bahwa hadits bersangkutan dha'if dalam pandangan beliau), begitu pula yang dilakukan oleh adz-Dzahabi dalam *al-Kaba`ir*, hal. 147.
[5] Lihat *at-Tahdzib*, 5/ 38-49.
[6] *At-Taqrib*, 1/383.
[7] Lihat *at-Tahdzib*, 2/95-98 dan *at-Taqrib*, 1/131.

shalat sama sekali dengan dia meninggalkan wudhu, akan tetapi hanya satu shalat saja. Ada perbedaan yang jelas antara orang yang meninggalkannya sama sekali dengan orang yang meninggalkannya satu kali. Yang kedua ini terkadang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin, dia shalat tanpa berwudhu, maka dia berhak atas azab dan siksa, bisa jadi dia melakukannya dengan tetap mengakui dirinya berdosa, maka dia tidak kafir, karena sebagaimana yang diduga oleh sebagian ulama dalam madzhab Hanafi ketika mereka menyebutkan *takfir* secara mutlak kepada orang yang shalat tanpa bersuci.[1] Akan tetapi jika dia melakukannya sebagai penghinaan dan pelecehan, maka dia kafir[2], lalu bagaimana dengan keadaan laki-laki ini yang selalu menjaga wudhu dan shalat akan tetapi dia shalat satu kali tanpa wudhu? Adapun ucapannya, doa orang kafir termasuk ke dalam Firman Allah,

﴿وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ﴿٥٠﴾﴾

"Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." (Ghafir: 50), maka doa mereka tidak dijawab oleh Allah, maka dikatakan, "Ini adalah ucapan global yang memerlukan perincian, karena terkadang orang kafir berdoa kepada Rabnya dan Dia menjawabnya sebagaimana hal itu disebutkan dalam banyak ayat di dalam al-Qur`an."

Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu Hari Kiamat, apakah kamu menyeru (Tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar.' (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadaNya, jika Dia menghendaki, dan kamu

[1] Sebagai contoh, lihat *Risalah*, milik al-Badr ar-Rasyid al-Hanafi dalam *al-Alfazh al-Mukaffirat*, hal. 29.
[2] Lihat *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*, 5/204. Lihat *Hukm Tarik al-Wudhu* dalam Kitab *ash-Shalah*, hal. 27,28.

tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah)." (Al-An'am: 40-41)

Firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

"Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)." (Al-Ankabut: 65).

Adapun doa orang-orang kafir kepada selain Allah ﷻ maka ia adalah kesesatan sebagaimana ia adalah zahir dari ayat berikut,

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ ﴾

"Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya dan doa (ibadah) orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." (Ar-Ra'ad: 14).

Sebagaimana patut memperhatikan perbedaan antara kehidupan barzakh sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits yang mereka jadikan sebagai dalil dengan masuknya ke alam pembalasan (surga dan neraka) sebagaimana ia hadir dalam ayat,

﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾ ﴾

"Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." (Ghafir: 50).

Di alam barzakh bisa jadi terdapat *taklif* sebagaimana dalam pertanyaan dua malaikat, begitu pula di padang Kiamat (*Mahsyar*), mereka dipanggil untuk bersujud, akan tetapi dengan masuknya ke alam pembalasan, maka terputuslah *taklif* sebagaimana dalam ayat ter-sebut.[1]

---

[1] Lihat *al-Fatawa al-Mishriyah*, Ibnu Taimiyah, hal. 645-646.

Di samping itu hadits ini yang *sanad* dan *matan*nya dipermasalahkan bertentangan dengan hadits shahih yang jelas yaitu sabda Nabi ﷺ,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

"Apabila Bani Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah atau anak shalih yang mendoakannya atau ilmu yang diambil manfaatnya sesudahnya."[1]

9). Adapun hadits yang diriwayatkan oleh al-Khallal di mana di dalamnya ada seorang bekas sahaya (*maula*) milik orang-orang Anshar yang meninggal, yang kadang shalat dan kadang meninggalkannya, meskipun demikian Nabi ﷺ tetap memerintahkan agar dia dimandikan, dishalatkan dan dimakamkan..., maka terdapat persoalan pada sanad hadits ini, Abu Syumailah diperselisihkan, apakah dia sahabat atau bukan?

Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar dan lain-lainnya menyebutkan sebuah kisah yang menunjukkan bahwa dia adalah sahabat, akan tetapi pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq, seorang *mudallis* dan dia meriwayatkannya dengan ucapan, 'dari'.[2]

Padanya juga terdapat Abdul Wahhab bin Atha', Ibnu Hajar berkata tentangnya, "Jujur dan terkadang dia keliru."[3]

Al-Albani mendha'ifkan hadits ini dalam *adh-Dha'ifah*.[4]

Kalaupun hadits tersebut shahih, maka tidak terdapat padanya petunjuk dalil bahwa meninggalkan shalat secara mutlak tidak dianggap kufur, *maula* itu sendiri terkadang shalat dan terkadang meninggalkan, jadi dia tidak meninggalkan shalat secara mutlak, berbeda antara orang yang selalu meninggalkannya dengan orang yang sesekali shalat dan sesekali tidak, dia tidak selalu meninggalkannya. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Diriwayatkan oleh Muslim *Kitab al-Washiyyah*, 3/1255, no. 1631; at-Tirmidzi, no. 1376.

[2] Lihat *al-Ishabah*, 7/208 dan *Tajrid ash-Shahabah*, adz-Dzahabi 2/178

[3] Lihat *at-Tahdzib*, 6/451-453 dan *at-Taqrib* 1/528.

[4] Lihat kitabnya, *Hukm Tarik ash-Shalah*, hal. 64 di mana dia menyatakannya dhaif dan dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*, no. 6036.

10). Adapun hadits, إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى، وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ (*Sesungguhnya Islam memiliki rambu-rambu dan tanda-tanda seperti rambu-rambu jalan ...*) al-Hadits, maka tidak terdapat padanya petunjuk dalil yang jelas atas tidak dikafirkannya orang yang meninggalkan shalat. Nabi ﷺ yang benar lagi dibenarkan telah mengabarkan bahwa barangsiapa yang meninggalkan sesuatu dari hal itu, berarti dia telah meninggalkan satu bagian dari Islam, dan sudah dimaklumi bahwa rambu-rambu tersebut berbeda-beda, ada yang jika ditinggalkan, maka ia membatalkan agama seperti iman kepada Allah ﷻ, ada yang jika ditinggalkan menafikan kesempurnaan iman yang wajib seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar dan ada pula yang jika ditinggalkan dianggap sebagai pembiaran terhadap kesempurnaan iman yang dianjurkan seperti salam.

11). Adapun mereka berdalil dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ tentang syafa'at, begitu pula keumuman-keumuman hadits yang lain, maka itu termasuk nash-nash janji yang wajib diimani dan digabungkan dengan nash-nash ancaman yang ada di hadapannya. Yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah beriman kepada janji dan ancaman sekaligus. Sebagaimana hukuman yang Allah ancamkan kepada seorang hamba, bersyarat dengan tidak adanya taubat dari yang bersangkutan, jika dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang dapat melebur dosa-dosanya, begitu pula janjiNya kepada seorang hamba, ia memiliki tafsir dan penjelasan, barangsiapa berkata, '*La ilaha illallah*' dan dia mendustakan Rasul maka dia kafir dengan kesepakatan kaum Muslimin, begitu pula jika dia mengingkari sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah.[1]

Pengambilan dalil yang mereka lakukan dari keumuman hadits–hadits yang di dalamnya terdapat ucapan, مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "*Barangsiapa mengucapkan, la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga*" dan hadits-hadits lainnya yang semakna tanpa ada syarat mendirikan shalat padanya... maka padanya tidak terdapat petunjuk dalil bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, karena yang dimaksud dengan mengucapkan *la ilaha illallah* adalah mewujudkan

[1] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 8/270-271 dengan sedikit ringkasan, lihat pula *Kitab at-Tauhid*, Ibnu Khuza'imah, 2/869.

syarat-syaratnya dan meninggalkan pembatal-pembatalnya, dan telah dibuktikan dengan dalil-dalil bahwa meninggalkan shalat adalah kufur maka tidak ada arti bagi sekedar mengakui *syahadatain* dengan tidak mendirikan shalat.[1]

Hadits-hadits seperti ini di mana pemahamannya mungkin musykil atau samar bagi sebagian kalangan, ia wajib dikembalikan kepada hadits-hadits yang jelas lagi *muhkam* karena nash-nash al-Qur`an dan as-Sunnah sebagiannya membenarkan sebagian yang lain.

Bisa pula dikatakan bahwa keumuman-keumuman ini mungkin di*takhshish* oleh hadits-hadits lain yang menetapkan kekafiran orang yang meninggalkan shalat.[2]

Ibnul Wazir berkata, "Tidak ada keraguan dalam me*rajih*kan dan mendahulukan nash yang khusus di atas nash yang umum. Inilah yang diamalkan (baca: diberlakukan) oleh para ulama pada dalil-dalil syar'i. Barangsiapa tidak mendahulukannya dalam sebagian tempat, maka dia tidak mungkin melakukan itu pada semua tempat, dia terpaksa harus memaksakan hukum dan bersikap tidak pasti tanpa argumen (*hujjah*) yang jelas."[3]

Imam para imam, Ibnu Khuzaimah ؒ telah menulis sebuah bab dalam *Kitab at-Tauhid* dengan judul, "Bab dalil-dalil bahwa seluruh hadits yang telah aku sebutkan di atas sampai pada tempat ini tentang syafa'at Nabi ﷺ dalam mengeluarkan ahli Tauhid dari neraka adalah lafazh-lafazh yang umum dan maksudnya adalah khusus." Kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalil-dalil tersebut.[4]

Bahkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ dan lainnya tentang syafa'at bagi ahli Tauhid pelaku dosa terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir. Nabi ﷺ bersabda,

[1] Lihat secara terperinci dalam *Nail al-Authar*, 2/20, *Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 209-210.

[2] Lihat *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 4/320, *Risalah fi ath-Thahur wa ash-Shalah*, Ibnu Utsaimin, hal. 60.

[3] *Itsar al-Haq ala al-Khalq*, hal. 383.

[4] Lihat *Kitab at-Tauhid*, 2/727-734.

حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوْهُمْ، فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُوْدِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُوْدِ.

"*...Sehingga ketika Allah selesai menetapkan keputusanNya di antara hamba-hambaNya dan Dia berkehendak mengeluarkan orang-orang yang hendak dikeluarkannya dari orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dia memerintahkan malaikat agar mengeluarkan mereka, maka para malaikat mengenal mereka dengan tanda bekas sujud, dan Allah mengharamkan neraka untuk memakan bekas sujud dari Bani Adam.*"[1]

Dari sini diketahui bahwa orang yang tidak sujud kepada Allah, seluruh tubuhnya dimakan api neraka.[2]

Ibnu Abi Jamrah mengambil kesimpulan dari ini bahwa orang yang mengaku Muslim tetapi tidak shalat, maka dia tidak akan keluar dari neraka, karena dia tidak memiliki tanda.[3]

Jika mereka berhujjah membela pendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir dengan riwayat, "*mereka* -yang dikeluarkan dari neraka itu- *tidak pernah melakukan kebaikan apa pun*", dan pada saat bersamaan mereka menolak klaim kalangan yang mengatakan bahwa jika demikian maka orang yang tidak bertauhid juga mungkin dikeluarkan dari neraka, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, "Dan pendapat ini tertolak dengan kenyataan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan (yang tidak pernah dilakukan oleh yang dikeluarkan dari neraka itu) adalah yang lebih dari dua kalimat syahadat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits lainnya'[4]; maka begitu pula dapat dikatakan bahwa kebaikan yang dimaksud adalah yang lebih dari mengerjakan shalat, sebagaimana juga disebutkan oleh dalil-dalil.[5]

---

1. Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Adzan* 2/293, no. 807.
2. Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/612.
3. Lihat *Fath al-Bari*, 11/457.
4. Ibid, 13/429.
5. *Ibid*, 13/429.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Kata ini, لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ (*Mereka tidak melakukan kebaikan apa pun*) adalah sejenis dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab, di mana dia menafikan sesuatu karena ia kurang dari kesempurnaan dan kelengkapan, jadi makna kata ini menurut dasar ini adalah, mereka tidak melakukan kebaikan apa pun dengan sempurna dan lengkap.[1]

12). Adapun ijma' yang mereka klaim dengan asumsi ia shahih, maka ia berlawanan dan tertolak oleh ijma' sahabat ﷺ, sebagaimana yang dinukil oleh Abu Hurairah ﷺ, Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili ﷺ. Dan ijma' itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan, dan yang terkuat adalah ijma' para sahabat ﷺ.[2]

Ucapan mereka, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslimin," ini tidak termasuk ke dalam kategori ijma'[3]

Di samping itu, sulit memastikan bahwa fulan memang benar-benar tidak shalat, lebih-lebih orang yang mengaku shalat di rumahnya, maka ia diterima, sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh hadits Mihjan yang telah hadir di atas, di mana di dalamnya Nabi ﷺ bersabda,

مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلٰكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِيْ.

"*Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama kami? Bukankah kamu seorang Muslim?*" *Mihjan menjawab,* "*Benar ya Rasulullah, akan tetapi aku telah shalat di rumah.*"

Ibnu Abdil Barr mengambil kesimpulan dari hadits ini bahwa barangsiapa mengaku mendirikan shalat maka dia dipercaya, perkaranya diserahkan kepadanya jika dia berkata aku shalat, karena Mihjan berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Aku shalat di rumah", dan Nabi ﷺ menerimanya.[4]

---

1. *Kitab at-Tauhid*, 2/732.
2. Lihat *al-Mughni fi Ushul al-Fiqh*, al-Khabbazi, hal. 282, *Fath al-Ghaffar bi Syarh al-Manar*, Ibnu Nujaim 3/7.
3. Lihat *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim, 1/30; dan *Irsyad al-Fuhul*, asy-Syaukani, hal 90.
4. Lihat *at-Tamhid* 4/224.

Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Barangsiapa dituduh tidak shalat lalu dia menolak, maka dia dibenarkan."[1]

An-Nawawi berkata, "Jika sultan ingin membunuhnya lalu dia berkata, "Aku telah shalat di rumah", maka dia dibiarkan."[2]

Meninggalkan shalat yang dianggap sebagai salah satu pembatal iman tidak terwujud pada orang tertentu kecuali dia ngotot dalam meninggalkannya, dan pada dasarnya seorang Muslim itu melaksanakan shalat sehingga terbukti sebaliknya. Barangsiapa terlihat menjalankan shalat, maka dia adalah Muslim secara hukum dan lahir, bisa jadi dia adalah seorang Mukmin di sisi Allah dan bisa pula dia adalah seorang munafik yang kafir, dan tidak semua orang yang dikatakan kepadanya kafir secara otomatis berlaku atasnya hukum-hukum kekufuran.[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Banyak orang bahkan mayoritas dari mereka di banyak kota tidak menjaga shalat lima waktu, tetapi mereka juga tidak meninggalkannya sama sekali, terkadang mereka shalat dan terkadang mereka meninggalkannya. Orang-orang tersebut memiliki iman sekaligus nifak, hukum-hukum Islam yang bersifat lahir berlaku atas mereka dalam warisan dan perkara yang sejenisnya."[4]

Adapun ucapan mereka, "Orang yang meninggalkan shalat wajib meng*qadha*'nya, seandainya dia murtad, niscaya tidak wajib atasnya shalat dan puasa...."

Ini telah dijawab oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi dengan mengatakan,

"Orang kafir yang mereka sepakati tidak diperintahkan meng*qadha*` Shalat yang ditinggalkannya adalah orang kafir yang belum masuk Islam yang kemudian masuk Islam. Benar, mereka telah ijma' bahwa orang tersebut tidak wajib meng*qadha*` shalat yang tertinggal di masa kafirnya. Sedangkan orang yang telah masuk Islam kemudian murtad dari Islam, lalu kembali masuk Islam, maka tentang

[1] *Al-Um* 1/390.
[2] *Raudhah ath-Thalibin*, 2/147.
[3] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/617.
[4] *Majmu' al-Fatawa*, 7/716. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah 6/429, 24/287.

mereka ini terdapat beda pendapat tentang ibadah yang telah mereka sia-siakan, berupa shalat, Puasa, Zakat dan lainnya, ketika di masa murtadnya tersebut; di mana Imam asy-Syafi'i mewajibkan meng*qadha*` semua itu."[1]

Abul Wafa' Ibnu Aqil berkata, "Barangsiapa kekufurannya karena meninggalkan shalat, bukan karena meninggalkan kalimat Islam, maka jika dia melakukan shalat kembali, maka shalatnya tersebut sudah merupakan masuk Islam kembali."[2]

Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa kafir karena meninggalkan shalat, maka yang benar dia menjadi Muslim dengan mengerjakannya, tanpa perlu mengulangi dua kalimat syahadat, karena kekufurannya berasal dari sikap tidak melaksanakan seperti halnya iblis."[3]

Sekarang kita melangkah kepada jawaban terhadap sanggahan pendapat yang tidak mengkafirkan terhadap dalil-dalil pendapat yang mengkafirkan.

1). Mereka membawa hadits-hadits yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat kepada makna kufur nikmat, ini tidak benar, pemaksaannya sangat kentara. Apakah lurus kalau makna hadits Jabir adalah antara seseorang dengan kufur nikmat adalah meninggalkan shalat? Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam ﷺ telah menjelaskan rusaknya pendapat ini menurut ahli bahasa, kemudian beliau menjelaskan alasannya, beliau berkata, "Hal itu karena orang-orang Arab tidak mengenal kufur nikmat kecuali dengan mengingkari nikmat-nikmat dan karunia-karunia Allah. Ia adalah seperti orang yang berkata tentang dirinya bahwa dia tidak memiliki apa-apa padahal Allah telah melimpahkan kekayaan kepadanya, atau dia berkata dirinya sakit padahal Allah telah memberinya keselamatan, begitu pula dengan menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan membeberkan musibah-musibah. Inilah yang disebut oleh orang-orang Arab dengan kufur nikmat jika hal itu antara mereka dengan Allah atau dari sebagian untuk sebagian jika masing-masing saling mengingkari dan tidak mengakui kebaikan yang dilakukan untuk-

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 2/980.
[2] *Badai' al-Fawa`id*, 3/212.
[3] *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, hal. 32.

nya. Hal ini diberitahukan oleh sabda Nabi ﷺ kepada para wanita,

إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ -يَعْنِي الزَّوْجَ - وَذٰلِكَ أَنْ تَغْضَبَ إِحْدَاكُنَّ فَتَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

"*Kalian memperbanyak laknat dan kufur kepada keluarga -yakni suami- yaitu jika salah seorang dari kalian marah lalu dia berkata kepada suaminya, 'Aku tidak melihat kebaikan apa pun padamu'.*"[1] Inilah yang ada pada kata kufur nikmat."[2]

Adapun ucapan mereka bahwa ia adalah kufur di bawah kufur, maka telah dijelaskan bahwa kufur yang hadir dalam bentuk *ma'rifat* (dengan *alif* dan *lam*) sebagaimana yang hadir dalam hadits Jabir, menunjukkan pengkhususan dan penentuan, beda antara kufur ini dengan kufur yang *nakirah*.

Di samping itu hadits Buraidah yang *marfu'*,

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"*Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya, maka dia telah kafir.*" Hadits ini meletakkan batasan yang tegas antara kaum Muslimin dengan selain mereka, yaitu shalat. Hal ini tidak mungkin ditafsirkan dengan kufur di bawah kufur, karena ia bukanlah pembatas yang tegas antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir.[3]

2). Ucapan mereka, Hadits-hadits yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, hanyalah sebagai peringatan keras dan hardikan yang berat, bukan di atas hakikat yang sebenarnya, jadi zahirnya bukan yang dimaksud.

Untuk menjawabnya dapat dikatakan, Ucapan ini bersifat global dan berbias. Tidak ada keraguan bahwa hadits-hadits tersebut berisi peringatan keras dan hardikan yang berat dan ia di atas hakikat yang sebenarnya, kita meyakini itu dan tidak mendustakan, kita memberlakukannya sebagaimana ia hadir, kita berpegang kepada zahirnya yang dipahami. Jika kebanyakan salaf mengakui hadits-

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Iman* 1/83, no. 29; Muslim *Kitab al-Iman*, 1/86, no. 79.
[2] *Al-Iman*, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, hal. 203.
[3] Lihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, hal. 203.

hadits ancaman dalam perkara di bawah kekufuran dan mereka memberlakukannya sebagaimana ia hadir, mereka tidak menyukai takwil-takwil yang mengeluarkannya dari maksud pengucapnya yaitu Nabi ﷺ,[1] lalu bagaimana mereka bisa memalingkan nash-nash *takfir* orang yang meninggalkan shalat dari zahirnya dan menjadikannya sebagai ancaman yang tidak hakiki?

Iman kepada nash-nash syar'i termasuk nash-nash ancaman, menuntut sikap menerima dan tunduk kepada nash-nash tersebut, sebagaimana ia mengharuskan menghormati dan memuliakannya. Salaf umat ini berpegang kepada manhaj ini. Seorang laki-laki berkata kepada az-Zuhri, "Wahai Abu Bakar, bagaimana dengan hadits Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ.

'*Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipinya...*[2]

وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

'*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami...*'[3] dan hadits-hadits yang sepertinya?" Maka az-Zuhri menunduk sesaat, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Ilmu itu dari Allah ﷻ, sedangkan Rasulullah ﷺ hanya menyampaikannya dan kita wajib menerimanya."[4]

Ketika Abdullah bin al-Mubarak رحمه الله membaca hadits,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Seorang pezina tidak berzina pada saat dia berzina sementara dia beriman...*",[5] lalu seseorang berkata, 'Apa ini' dengan nada mengingkari, maka Abdullah bin al-Mubarak marah seraya berkata, "Orang-orang yang banyak omong itu tidak suka kita menyampaikan hadits

[1] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/674.
[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Jana'iz*, 3/166, no. 1297; Muslim, *Kitab al-Iman* 1/99, no. 165.
[3] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hasan *gharib*", *Kitab al-Bir wa ash-Shilah*, bab *Ma Ja'a fi Rahmah ash-Shibyan*, no. 1921; Ibnu Majah *Kitab al-Adab*, bab *ar-Rahmah*, no. 4943: dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, 1/44,45.
[4] *As-Sunnah*, al-Khallal, 3/579. Lihat pula *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/487.
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari *Kitab al-Mazhalim*, 5/119, no. 2475; dan Muslim *Kitab al-Iman*, 1/76, no. 100.

Rasulullah ﷺ, apakah setiap kali kita tidak mengetahui makna sebuah hadits lalu kita meninggalkannya? Tidak begitu, akan tetapi kita meriwayatkannya sebagaimana kita mendengarnya dan ketidaktahuan itu kita kembalikan kepada diri kita."[1]

Sangat tepat di sini kalau kita menurunkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. "Hendaknya seorang Muslim menghargai Kalam Allah dan sabda RasulNya ﷺ semua yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh RasulNya wajib diimani. Kita tidak patut beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain. Perhatian terhadap maksud dari salah satu dari dua nash tidaklah lebih utama daripada sebaliknya. Jika nash sesuai dengannya maka dia meyakini bahwa dia mengikuti maksud Rasul padanya, begitu pula nash lain yang dia takwilkan. Jadi dasar yang menjadi maksud adalah mengetahui apa yag dimaksud oleh Rasul dengan sabdanya."[2]

Yang jelas, membiarkan begitu saja orang yang berpendapat bahwa ancaman ini sebagai peringatan keras, tidak di atas hakikat yang sebenarnya, bisa menyeret kepada pengingkaran terhadap Syariat dan pembatalan terhadap hukuman...[3]

Beberapa ulama telah memperingatkan bahaya hal tersebut. Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam membantah pendapat yang membawa ancaman kepada makna peringatan keras, di mana beliau berkata, "Adapun pendapat yang membawanya kepada peringatan keras, maka itu termasuk takwil yang paling buruk terhadap sabda Rasulullah dan para sahabatnya, di mana mereka menjadikan berita dari Allah dan tentang agamaNya menjadi ancaman yang tidak hakiki. Ini berujung kepada pembatalan terhadap hukuman, karena jika ia mungkin pada salah satu darinya maka ia juga mungkin pada hukuman seluruhnya."[4]

Al-Fudhail bin Iyadh ﷺ berkata, "Setiap kali orang-orang Murji'ah mendengar hadits yang berisi ancaman, mereka berkata, 'Ini sekedar ancaman'. Adapun orang Mukmin, maka dia takut kepada ancaman Allah, peringatan, azab dan siksaNya, sebaliknya,

[1] *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, 1/504-505.
[2] *Majmu' al-Fatawa*, 7/36-37 dengan diringkas.
[3] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 19/150.
[4] *Al-Iman*, Abu Ubaid, hal. 88.

orang munafik tidak takut kepada ancaman Allah, peringatan, azab dan siksaNya."[1]

Ibnu Hazm berkata, "Adapun orang yang membolehkan hadirnya *wa'id* dengan makna ancaman yang tidak memiliki hakikat, berarti syariat telah luruh di depannya, dan bisa jadi ancaman kepada orang kafir juga demikian. Barangsiapa telah mencapai derajat ini, maka tiada gana lagi pembicaraan bersamanya, karena ia berarti membolehkan meninggalkan syariat seluruhnya karena bisa jadi syariat hanya sebatas anjuran dan semua *wa'id* yang hadir hanyalah ancaman tanpa hakikat. Hal ini di samping ia bertentangan dengan akal, ia juga keluar dari Islam, karena itu berarti mendustakan Allah ﷻ."[2]

Al-Qasimi mengomentari apa yang dikatakan oleh az-Zamakhsyari tentang hadits,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ....

"*Tanda orang munafik ada tiga, walaupun dia shalat dan puasa...*"[3] bahwa ia hanya ancaman yang berat, al-Qasimi berkata, "Ucapan az-Zamakhsyari bahwa ia hanya ancaman berat. Ucapan seperti ini didapati pula dari sebagian pen*syarah* hadits dan selain mereka. Ucapan ini telah dikaji oleh ahli *tahqiq* dari kalangan syaikh-syaikh kami dengan mengatakan bahwa jawaban ini tidak bisa diterima oleh orang yang mengenal kedudukan Nabi ﷺ. Sepertinya mereka lalai terhadap konsekuensi dari jawaban tersebut, di mana orang alim terendah pun tidak akan rela menisbatkan diri kepadanya, yaitu memberitahukan dengan menyelisihi kenyataan yang sebenarnya hanya untuk mengancam."

Sebagian ahli *tahqiq* berkata, "Anda harus menetapkan hadits sebagaimana ia hadir agar Anda selamat dari belukar bahaya."[4]

3). Ucapan mereka, Nash-nash seperti ini dibawa kepada makna bahwa orang yang meninggalkan shalat berserikat dengan orang kafir dalam sebagian hukumnya yaitu kewajiban membunuhnya....

[1] *As-Sunnah*, Abdullah bin Imam Ahmad, 1/377.
[2] *Al-Ihkam*, Ibnu Hazm, 1/283.
[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang semakna dengannya *Kitab al-Iman*, 1/89, no. 33; dan Muslim *Kitab al-Iman*, 1/78, no. 107.
[4] *Tafsir al-Qasimi*, 3/536-537.

Untuk menjawabnya dapat dikatakan, Apa alasan pembolehan darah orang yang meninggalkan shalat, padahal dia menurut kalian bukan kafir?

Telah diketahui secara syar'i bahwa darah seorang Muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan: sebagaimana dalam hadits dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga: Pezina muhshan, membunuh jiwa (sebagai qishas) pembunuh jiwa (yang lain) dan orang yang meninggalkan Agamanya yang menyempal dari jamaah."[1]

Orang yang meninggalkan shalat bukanlah seorang pembunuh, bukan pula seorang pezina muhshan, maka yang tersisa adalah karena dia murtad yang membuat darahnya halal.

Ibnu Hazm yang sependapat dengan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat berkata menjawab orang-orang yang berpendapat membunuh orang yang meninggalkan shalat tetapi tidak mengkafirkannya, "Adapun Imam Malik dan Imam asy-Syafi'I, maka keduanya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah seorang Muslim, karena keduanya menetapkan warisan hartanya untuk anaknya, menshalatkannya dan menguburkannya bersama kaum Muslimin... Jika memang demikian maka gugurlah pendapat keduanya tentang keharusan membunuhnya, karena darah seorang Muslim tidak halal kecuali karena satu dari tiga perkara: kufur setelah iman, atau zina setelah dia muhshan, atau dibunuh karena membunuh, sedangkan orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tidak lepas dari kafir atau tidak kafir, jika kafir maka mereka tidak mengatakan demikian....

Jika dia tidak kafir, tidak pula pembunuh, dan tidak pula pezina *muhshan*... Maka darahnya haram."[2]

[1] *Takhrij*nya telah lewat sebelumnya.
[2] *Al-Muhalla*, 13/438 dengan diringkas.

4). Ucapan mereka bahwa yang dimaksud dengan hadits-hadits ini adalah orang yang menghalalkan meninggalkan shalat atau meninggalkannya karena pengingkaran, maka untuk menjawabnya dapat dikatakan bahwa hadits-hadits ini, seperti hadits Jabir, Buraidah dan lainnya, telah mengkaitkan kekufuran dengan meninggalkan shalat, jadi titik pijakan hukum padanya adalah meninggalkan shalat, dan meninggalkan ini bisa jadi karena pengingkaran dan bisa pula karena malas dan meremehkan.

Barangsiapa berkata bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir kecuali jika dia mengingkari kewajibannya, maka dia telah menjadikan titik pijakan hukum dalam masalah ini bukan yang ditentukan oleh Rasulullah ﷺ. Kemudian, berdasarkan takwil ini maka tiada beda antara shalat dengan ibadah lainnya, jadi mendirikannya bukan menjadi batasan dan perjanjian yang dengannya diketahui mana Muslim dan mana kafir, karena barangsiapa meninggalkan sesuatu dari syiar-syiar Islam dan kewajiban-kewajibannya yang jelas karena pengingkaran, maka dia kafir dengan ijma', pengingkaran terhadap kewajiban tidak khusus untuk shalat saja, padahal para sahabat ﷺ telah menganggap meninggalkan shalat sebagai titik pijakan kekufuran bukan amal-amal yang lain sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Abu Hurairah ﷺ dan Abdullah bin Syaqiq ﷺ.[1]

Patut untuk disinggung di akhir sanggahan ini bahwa sebagian orang yang berpendapat tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat telah memakai metode ala Murji'ah dalam menetapkan dalil.

Sebagai contoh, mereka mengatakan, "Kufur itu adalah pengingkaran terhadap tauhid, pengingkaran terhadap risalah dan Hari Pembalasan, pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, sementara orang ini (yang meninggalkan shalat) mengakui keesaan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia beriman bahwa Allah akan membangkitkan kembali orang dari kubur, lalu bagaimana dia divonis kafir? Iman itu adalah membenarkan, lawannya adalah mendustakan bukan meninggalkan beramal, lalu bagaimana

[1] Lihat perincian jawaban ini dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/614; *Ad-Durar as-Saniyah*, 4/104, *Risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 205.

orang yang membenarkan divonis dengan vonis orang yang mendustakan lagi mengingkari?"[1]

Untuk menjawabnya kami katakan, "Telah ditetapkan menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, iman bukan sekedar membenarkan semata, dari sini maka lawannya yaitu kekufuran juga merupakan perkataan dan perbuatan, kekufuran bisa dalam bentuk perkataan hati, bisa dalam bentuk perkataan lisan dan bisa dalam bentuk perbuatan dengan anggota badan, sebagaimana hal itu telah dijelaskan dan diperinci berikut dalil-dalilnya."[2]

Mereka juga mengatakan, "Mengkafirkan orang yang meninggalkan Shalat menuntut mengkafirkan orang yang membunuh dan mencaci seorang Muslim, juga pezina dan peminum khamar."[3]

Jawabannya, tuntutan ini diarahkan kepada ahli bid'ah pada umumnya.. baik wa'idiyah (khawarij) atau Murji'ah dan orang-orang yang menjadikan kekufuran sebagai satu sifat dengan berpijak kepada dugaan mereka yang rusak bahwa iman adalah sesuatu yang satu, jika sebagian darinya hilang, maka hilanglah seluruhnya padahal nash-nash telah menunjukkan bahwa kekufuran memiliki tingkatan-tingkatan dan bercabang-cabang seperti iman, di antara cabang kekufuran ada yang mengeluarkan dari agama ada pula yang tidak demikian.

5. *Tarjih.*

Setelah memaparkan dali-dalil kedua belah pihak, berikut metode penyimpulan dalil dan sanggahan dari masing-masing pendapat, maka dapat diketahui bahwa dalil-dalil pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat lebih shahih dan lebih kuat.[4]

Hanya saja yang *rajih* menurutku dan bisa jadi ini adalah pendapat tengah-tengah yang dengannya banyak dalil-dalil dari kedua belah pihak yang bisa disingkronkan, adalah dengan mengatakan bahwa patokan meninggalkan shalat yang dikategorikan kufur di

[1] Lihat *Kitab ash-Shalah*, Ibnul Qayyim, hal. 37.
[2] Lihat pembahasan pertama dalam pengantar buku.
[3] Lihat *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 4/236.
[4] Lihat *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 4/ 322.

sini adalah meninggalkan secara mutlak, dalam arti meninggalkan shalat seluruhnya, yang terwujud dengan meninggalkannya sama sekali atau bersikukuh untuk tidak mendirikannya atau meninggalkannya dalam skala lebih banyak dan lebih dominan. Titik pijakan vonis kafir di sini bukan sekedar meninggalkan shalat di mana kita mesti mengkafirkan setiap orang yang meninggalkan satu shalat atau sebagian shalat.[1]

Pandangan (tengah-tengah) ini, didukung oleh beberapa dalil, di antaranya adalah,

1). Firman Allah ﷻ,

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ ﴾

"*Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.*" (Maryam: 59)

Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan shalat di sini adalah meninggalkannya sama sekali (secara total) sebagaimana hal itu dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi, Zaid bin Aslam, as-Suddi dan dipilih oleh Ibnu Jarir.[2]

2). Sabda Nabi ﷺ,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

"*Shalat lima waktu yang Allah wajibkan atas hamba-hamba dalam sehari semalam, barangsiapa menjaganya maka dia memiliki janji dari sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan barangsiapa tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki janji dari sisi Allah, jika Dia berkehendak, maka Dia mengazabnya dan jika Dia berkehendak, maka Dia memasukkannya ke dalam surga.*"

Hadits ini dengan jelas membedakan antara meninggalkan secara mutlak dengan sekedar meninggalkan.

[1] Lihat *Risalah Dhawabith at-Takfir*, al-Qarni, hal. 211.
[2] Lihat *Tafsir Ibnu Jarir* 16/66; dan *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/125.

Ibnu Taimiyah berkata, "Nabi ﷺ hanya memasukkan ke dalam kehendak Allah orang yang tidak menjaganya bukan orang yang meninggalkannya, tidak menjaga berarti mereka tetap shalat tetapi tidak menjaganya...[1]

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Banyak orang bahkan mayoritas dari mereka di banyak kota tidak menjaga shalat lima waktu akan tetapi mereka juga tidak meninggalkannya sama sekali, terkadang mereka shalat, terkadang tidak, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki iman dan nifak, hukum-hukum Islam yang lahir berlaku atas mereka."[2]

Ibnu Taimiyah berkata di tempat yang lain, "Adapun orang yang bersikukuh meninggalkannya, dia tidak shalat sama sekali dan dia mati dalam keadaan demikian, kukuh meninggalkan, maka dia bukan Muslim, akan tetapi kebanyakan orang terkadang shalat dan terkadang tidak, mereka ini bukan orang-orang yang menjaganya, mereka ini berada di bawah ancaman, mereka inilah yang dimaksud oleh hadits Ubadah bin ash-Shamit...

Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan haditsnya.[3]

3). Sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا نُظِرَ هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ.

"*Sesungguhnya perkara pertama yang dihisab atas seorang hamba adalah shalatnya, jika dia menyempurnakannya (maka itulah yang semestinya), jika tidak maka dilihat apakah dia memiliki shalat sunnah, jika dia memiliki shalat sunnah, maka shalat wajibnya disempurnakan dari shalat sunnahnya tersebut.*"[4]

Kekurangan di sini bersifat umum mencakup meninggalkan sebagian shalat...dan ini adalah sekedar meninggalkan yang tidak dikategorikan kufur, maka ia diterima dan disempurnakan dengan shalat sunnah. *Wallahu a'lam.*

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 7/615.
[2] *Ibid*, 7/616.
[3] *Ibid*, 22/49. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 6/429 dan *ash-Sharim al-Maslul*, hal. 554.
[4] *Takhrij*nya telah hadir.

Sihir dan Apa-apa yang Disamakan Dengannya

Pertama : Manfaat dan Mudarat Hanya di Tangan Allah ﷻ

Sudah dimaklumi secara yakin di kalangan orang-orang beriman bahwa manfaat dan mudharat hanyalah di Tangan Allah ﷻ, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Allah ﷻ pemilik tunggal hak mencipta dan mengatur, memberi manfaat dan mudharat. Seekor semut kecil tidak akan bergerak kecuali dengan izinNya, tidak akan, terjadi suatu peristiwa pun kecuali dengan kehendakNya dan tidak gugur sehelai daun kecuali Dia mengetahuinya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾﴾

"*Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).*" (Al-An'am: 59).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ

﴿ ... تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

"Katakanlah, 'Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak ingat?' Katakanlah, 'Siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya 'Arasy yang besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak bertakwa?' Katakanlah, 'Siapakah yang di TanganNya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)Nya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, '(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?'" (Al-Mu'minun: 84-89).

Dari sini maka tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, doa, sujud, takut, harapan dan ibadah-ibadah yang lain hanyalah kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya.

Allah تعالى juga berfirman,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku." (Al-An'am: 162-163).

Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang sihir dan apa-apa yang berkaitan dengannya, karena ia bertentangan dan menafikan Iman, di samping ia adalah tema yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah ia termasuk kekufuran atau tidak?

Di antara penegasan terhadap pentingnya tema ini adalah merajalelanya sihir dengan berbagai macam bentuknya pada kebanyakan umat manusia. Hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah تعالى,

﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾﴾

"Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, 'Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila'." (Adz-Dzariyat: 52).

Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, "Nama penyihir sudah dikenal di seluruh umat."[1]

Sihir telah ada di kalangan orang-orang Persia, orang-orang Mesir kuno, begitu pula di India, sebagaimana orang-orang Yahudi ketika mereka berpaling dan menyimpang dari kitab Allah تعالى, bersibuk diri dengan sihir dan mengikuti apa yang dihembuskan oleh setan sebagaimana Firman Allah تعالى,

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

"Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." (Al-Baqarah: 101-102).

Syaikh as-Sa'di رحمه الله berkata, "Sudah menjadi hikmah *ilahiyah* dan ketetapan *qudsiyah* bahwa barangsiapa meninggalkan apa yang bermanfaat, dan dia mungkin mengambil manfaat tetapi tidak melakukannya, maka dia akan diuji dengan kesibukan terhadap apa yang merugikannya. Barangsiapa menolak beribadah kepada Allah yang Maha ar-Rahman maka dia akan beribadah kepada berhala, barangsiapa menolak mencintai, takut dan berharap kepada Allah, niscaya dia mencintai, takut dan berharap kepada selainnya, barangsiapa tidak menafkahkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, niscaya dia menginfakkannya dalam ketaatan kepada setan. Barangsiapa menolak tunduk kepada Rabbnya, maka dia akan tunduk

[1] *An-Nubuwwat*, hal. 272. Lihat pula *Ta'wil Mukhtalaf hadits*, Ibnu Qutaibah, hal. 210, *tahqiq* Muhammad al-Ashfar.

kepada manusia, barangsiapa meninggalkan kebenaran niscaya dia diuji dengan kebatilan. Begitulah orang-orang Yahudi itu, begitu mereka mencampakkan kitab Allah, mereka mengikuti sihir yang merupakan bisikan dan tipu daya setan.[1]

Benar, ketika orang-orang Yahudi itu mencampakkan kitab Allah ﷻ, menyimpang dari beribadah kepada Allah semata, mereka dihukum dengan beribadah kepada setan melalui sihir, mereka menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kerugian dan kesengsaraan serta berbagai macam kebinasaan dan kesempitan di dunia dan di akhirat.

Ibnu Taimiyah mengisyaratkan hal ini dengan berkata, Banyak orang menekuni sihir yang masuk ke dalam kebatilan yang samar lagi tersembunyi, memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar dan pemikiran-pemikiran yang mendalam serta berbagai macam ritual, tirakat dan pantangan, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dan kebiasaan-kebiasaan, tapi kemudian ujungnya adalah keraguan kepada ar-Rahman dan penyembahan kepada *thaghut* dan setan serta kerusakan di muka bumi. Hanya sedikit dari mereka yang meraih tujuannya, dan itu pun hanya menambah kejauhan dari Allah dan kebanyakan dari mereka gagal dan memikul dosa berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ia tidak terwujud kecuali dengan berpijak kepada penukilan terhadap dusta dan berharap dosa, mereka gemar mendengar dusta, suka makan yang haram dan mereka diliputi kehinaan para pendusta."[2]

Di zaman ini, zaman kemajuan teknologi, fenomena sihir muncul dalam skala merata dan menyebar di mana-mana, di kalangan masyarakat dunia yang paling maju dari segi teknologi sekalipun seperti Amerika, Perancis dan Jerman, sihir dengan ritualnya dan metodenya yang bermacam-macam dipraktikkan secara luas. Bahkan sihir ikut berjalan seiring dengan kemajuan teknologi, perkumpulan-perkumpulan dan akademi-akademi didirikan untuk mempelajari sihir, baik dengan sistem kuliah resmi maupun terbuka, sebagaimana muktamar-muktamar dan konferensi-konferensi diadakan dalam

[1] *Tafsir as-Sa'di*, 1/118.
[2] *Dar'u Taarudh an-Aql wa an-Naql*, 5/62-63 dengan sedikit ringkasan. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, 29/384-395.

bidang ini.

Di samping itu fenomena sihir dengan macam-macamnya ini juga menyerang mayoritas negeri-negeri Muslim disebabkan lemahnya iman kepada Allah ﷻ, merajalelanya kebodohan terhadap hukum-hukum syariat, ketidakmengertian dan ketidaktahuan kaum Muslimin terhadap keadaan para penyihir, serta tidak diberlakukannya hukum Allah atas para penyihir.[1]

Kedua : Definisi Sihir

Sihir dalam bahasa Arab adalah semua yang samar dan terselubung sebabnya. Asal makna sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada selainnya. Menyihirnya berarti menipunya, menyihirnya dengan ucapannya berarti mempengaruhinya dengan keindahan dan kebaikan susunannya.[2]

Secara istilah sihir bukan satu macam sehingga ia bisa didefinisikan dengan sebuah batasan yang membedakannya dengan selainnya. Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan kepada hal ini, beliau berkata, "Sihir adalah nama yang mencakup bermacam-macam bentuk."[3]

Asy-Syinqithi juga berkata, "Ketahuilah bahwa sihir secara istilah tidak mungkin didefinisikan dengan definisi yang menyeluruh dan membatasi, karena banyaknya bentuk yang masuk ke dalamnya dan titik bersama di antaranya tidak terwujud di mana ia bersifat menyeluruh dan membatasi. Dari sini maka berbedalah ungkapan-ungkapan para ulama dalam mendefinisikannya dengan perbedaan yang signifikan."[4]

Abu Bakar al-Jashshash mendefinisikan sihir dengan, "Sihir adalah setiap perkara yang samar sebabnya dan dikhayalkan bukan di atas hakikatnya, yang berlaku sebagai tipuan dan bujukan."[5]

[1] Untuk mengetahui keadaan para penyihir di zaman ini silakan lihat, *Alam as-Sihr wa asy-Sya'wadzah*, al-Asyqar, hal. 55-68, kelanjutan *al-Majmu'*, Muhammad al-Muthi'i, 21/90-91, *as-Sihr wa al-Mujtama'*, Samiyah as-Sa'ati; *al-Arrafun ad-Dajjalun*, Yasin al-Ajrami
[2] Lihat *al-Lisan*, 4/348; *al-Misbah al-Munir*, hal. 317; *Tartib al-Qamus al-Muhith*, 2/528 dan *Mukhtar ash-Shihah*, hal. 288.
[3] *Al-Um*, 1/391.
[4] *Adhwa` al-Bayan*, 4/444.
[5] *Ahkam al-Qur`an*, al-Jashshash 1/42.

Ibnul Arabi menjelaskan makna sihir, beliau berkata, "Sihir adalah perkataan yang tersusun yang digunakan untuk mengagungkan selain Allah ﷻ dan dinisbatkan kepadanya dalam perkara-perkara takdir dan kejadian alam."[1]

Ibnu Qudamah berkata, "Sihir adalah simpul-simpul dan mantera-mantera serta perkataan-perkataan yang diucapkan atau ditulis atau melakukan sesuatu yang berpengaruh pada badan orang yang disihir, atau hatinya, atau akalnya."[2]

Dan masih banyak lagi definisi-definisi yang berbeda-beda.[3]

Sebab Perbedaan Pendapat dalam Mendefinisikan Sihir

Sebab terjadinya perbedaan ini adalah banyaknya bentuk sihir dan ragamnya, sampai-sampai al-Fakhrurrazi menjadikannya delapan bagian[4] dan sebagian menjadikannya lebih dari itu.[5]

Di samping itu sebagian ulama memperluas lingkup dalam memberikan nama sihir kepada banyak keadaan dengan berpijak kepada makna bahasa, sebagian dari mereka menamakan *namimah* sebagai sihir, juga ucapan yang mendalam, termasuk sulap, gerakan yang bertumpu kepada kecepatan tangan dan keahlian melakukan.

Perkara ketiga memicu perbedaan ini, yaitu keberagaman sihir dari sisi hakikat dan khayalannya. Dari sini maka sebagian ulama berpendapat bahwa, sihir adalah hakiki dan ada pula yang berpendapat bahwa sihir adalah khayalan, dan yang benar dari itu adalah bahwa di antara sihir ada yang hakiki, ia bisa memisahkan suami istri. Oleh karena itu Allah ﷻ memerintahkan memohon perlindungan dari para penyihir, ini membuktikan bahwa sihir memiliki hakikat, dan sebagian lagi adalah khayalan yang tidak hakiki.[6]

Imam al-Qarafi رحمه الله telah mengingatkan keharusan mendefinisikan sihir dan membedakannya dengan selainnya, dia berkata,

---

[1] *Ahkam al-Qur`an*, Ibnu al-Arabi 1/31. Lihat *asy-Syarh ash-Shaghir*, ad-Dardir 6/146, *Al-Kharasyi ala Khalil* 7/63.
[2] *Al-Mughni*, 8/150. Lihat pula *al-Mubdi' Syarh al-Muqni,'* 9/188; dan *Syarh Muntaha Iradat*, 3/394.
[3] Lihat kitab *as-Sihr baina al-Haqiqah wa al-Khayal*, Ahmad al-Hamd, hal. 13-16.
[4] Lihat *Tafsir ar-Razi*, 3/228-236. Lihat pula *al-Mufradat*, ar-Raghib, hal.331.
[5] Lihat *al-Furuq*, al-Qarafi 4/137-149; *Miftah Dar as-Sa'adah*, Thasy Kubri Zadah, 1/340-346, *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi; 4/452-455 dan *Kitab as-Sihr*, al-Hamd, hal. 18-36.
[6] Lihat perincian masalah ini dalam *Kitab as-Sihr*, Ahmad al-Hamd, hal. 37-88.

"Ulama Malikiyah dan beberapa kalangan mengkafirkan penyihir secara mutlak dan bahwa sihir adalah kufur. Tidak diragukan bahwa hal ini secara umum adalah dekat, hanya saja pada saat fatwa dalam perkara-perkara cabang yang riil terjadi pada mereka, kesalahan besar yang menyebabkan celakanya *mufti*, penyebabnya adalah apabila seorang fakih ditanya, 'Apa itu sihir? apa hakikatnya?' Sehingga dengan keberadaannya dia menetapkan kekufuran orang yang melakukannya, maka hal itu sangat sulit sekali. Jika Anda berkata bahwa sihir, ruqyah, jampi-jampi, tanda khusus, rajah dan kekuatan jiwa adalah sama, semuanya adalah sihir atau sebagian darinya adalah sihir dan sebagian lagi bukan sihir, maka jika dia berkata semuanya adalah sihir, ini berarti dia mesti berkata bahwa surat al-Fatihah adalah sihir karena ia adalah ruqyah berdasarkan ijma'. Jika dia berkata bahwa masing-masing dari perkara tersebut memiliki kekhususan yang tidak ada pada yang lain, maka dikatakan, jelaskan kepada kami kekhususan masing-masing dan keistimewaannya tersebut, dan hal ini hampir tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan orang-orang yang terjun ke medan fatwa. Sepanjang umurku, aku tidak melihat ada yang membedakan antara perkara-perkara ini, lalu bagaimana setelah ini seseorang memfatwakan kufurnya orang tertentu atau karena melakukan sesuatu tertentu dengan berpijak bahwa hal tersebut adalah sihir sementara dia sendiri tidak tahu apa itu sihir...."[1]

Sampai dia berkata, "Buku-buku yang ada tentang sihir, nama sihir ini diletakkan di dalamnya untuk sesuatu yang memang demikian, kufur dan haram dan untuk sesuatu yang tidak mencapai derajat kufur, begitu pula para penyihir. Kata sihir digunakan untuk kedua bagian tersebut, maka masalah ini harus dijelaskan."[2]

Kemudian al-Qarafi juga berkata, "Sihir memiliki pasal-pasal yang banyak dalam kitab-kitab mereka, dari sisi Syariat yang dipastikan bahwa ia bukan kemaksiatan dan bukan pula kekufuran, sebagaimana mereka memiliki (penjelasan tentang) apa yang bisa dipastikan bahwa ia adalah kekufuran. Dalam kondisi ini harus diperinci sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syafi'i رحمه الله. Adapun

---

[1] *al-Furuq*, al-Qarafi 4/135.
[2] *Ibid*, 4/137.

mengatakan bahwa semua yang dinamakan sihir adalah kekufuran, maka itu sulit sekali."[1]

Benar apa yang dikatakannya semoga Allah merahmatinya, menetapkan hukum atas sesuatu adalah cabang dari pemahamannya, orang yang melihat masalah ini harus merinci, membedakan dan mengklasifikasikan antara sihir yang merupakan kekufuran dengan yang bukan...dengan perincian dan pembedaan ini terangkatlah ketidakjelasan dan hilanglah perselisihan sebagaimana nanti akan hadir insya Allah ﷻ.

Ketiga: *Tahqiq* Tentang Hukum Sihir

Sebelum masuk ke dalam perbedaan pendapat di antara ulama, kita wajib mengingat bahwa sihir sebagaimana definisinya secara istilah, adalah haram berdasarkan al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'.[2]

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya." (Al-Baqarah: 102).

---

[1] *Ibid*, 4/141.

[2] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/171; *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah*, hal. 151; *al-I'lam*, al-Haitami, hal. 391, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 4/240.

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾﴾

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja dia datang". (Thaha: 69).

Dari Abu Hurairah ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.' Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Syirik (mempersekutukan) Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, makan riba, berlari dari medan perang dan menuduh wanita baik-baik yang lengah lagi beriman melakukan zina."[1]

Dari Abu Musa ؓ, dari Nabi ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ.

"Tiga orang yang tidak akan masuk surga: Pecandu khamar, pemutus silaturahim, dan orang yang mempercayai sihir."[2]

Dari Utsman ؓ, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوْقِظُ فِيْهَا أَهْلَهُ، فَيَقُوْلُ: يَا آلَ دَاوُدَ، قُوْمُوْا فَصَلُّوْا، فَإِنَّ هٰذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيْبُ اللهُ فِيْهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ.

"Dalam satu malam Nabi Dawud ؑ mempunyai satu waktu di mana beliau membangunkan keluarganya, beliau berkata, 'Wahai keluarga Dawud, bangunlah dan shalatlah karena ini adalah waktu di mana Allah

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Washaya*, 5/393, no. 2766; dan Muslim *Kitab al-Iman*, 1/92, no. 89.

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/399; al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 5/74 berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan ath-Thabrani dan rawi-rawi Ahmad dan Abu Ya'la adalah orang yang *tsiqah*."

menjawab doa, kecuali penyihir dan orang yang mengambil pungutan liar."[1]

Perbedaan pendapat para ulama tentang kafirnya tukang sihir dan *tahqiq* tentangnya:

Ibnu Hubairah[2] berkata, "Para Ulama berselisih tentang orang yang mempelajari sihir dan menggunakannya. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berkata, 'Dia kafir karena itu', meskipun di antara pengikut Imam Abu Hanifah ada yang merinci hal ini, dengan mengatakan, 'Jika dia mempelajarinya untuk menghindarinya atau untuk menjauhinya, maka dia tidak kafir karena itu, jika dia mempelajarinya karena meyakini ia dibolehkan atau meyakini ia bermanfaat baginya, maka dia kafir karenanya.' Pendapat ini tidak menghukumi secara mutlak, jika dia meyakini bahwa setan melakukan apa yang dikehendakinya, maka dia kafir."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia mempelajari sihir, maka kami berkata kepadanya, 'Jelaskan sihirmu', jika dia menjelaskannya dan ia berarti kufur seperti yang diyakini oleh penduduk Babil dalam bentuk mendekatkan diri kepada tujuh bintang dan bahwa ia melakukan apa yang dia cari, maka dia kafir, dan jika tidak mengakibatkan kufur, maka jika dia meyakini pembolehannya, maka dia juga kafir."[3]

Berikut ini adalah contoh ucapan para ulama:

Mulla Ali al-Qari al-Hanafi berkata, "Ucapan sebagian dari rekan-rekan kami bahwa sihir adalah kekufuran, maka ia harus ditakwilkan. Syaikh Abu Manshur al-Maturidi telah berkata bahwa sihir adalah kekufuran secara mutlak, ini keliru, wajib dilakukan kajian padanya, jika dia menolak apa yang harus atasnya dalam

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/22 dan lihat *al-Musnad*, 4/218; Al-Mundziri dalam *at-Targhib*, 4/31 berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali bin Zaid darinya, dan sisa rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih*, tetapi tentang al-Hasan mendengar (riwayat) dari Utsman terdapat silang pendapat, Ahmad al-Banna dalam *al-Fath ar-Rabbani*, 15/16 berkata, "Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*", al-Haitsami berkata, "Rawi-rawi Ahmad adalah rawi-rawi *ash-Shahih* selain Ali bin Zaid, padanya terdapat perbincangan dan dia dinyatakan *tsiqah*."

[2] Beliau adalah Abul Muzhaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah asy-Syaibani al-Iraqi al-Hanbali, seorang yang memiliki sejumlah karya tulis, seorang perdana menteri yang adil, beragama teguh, baik, pintar dan dermawan, beliau wafat tahun 560 H. Lihat *Dzail Thabaqat al-Hanabilah*, 1/251; dan *Siyar A'lam an-Nubala`* 20/426.

[3] *Al-Ifshah an Ma'ani ash-Shihah*, 2/226. Lihat *al-Muhalla*, Ibnu Hazm, 13/469, *Tafsir al-Qurthubi*, 2/47-48.

syarat iman[1] maka dia kafir, jika tidak maka tidak. Kalau dia melakukan yang mengakibatkan kematian seseorang atau membuatnya sakit atau memisahkannya dengan istrinya, sementara dia tidak mengingkari sesuatu dari syarat-syarat Iman, maka dia tidak kafir, akan tetapi dia adalah fasik, pelaku kerusakan di muka bumi."[2]

Ad-Dardir al-Maliki berkata, "Ucapan imam ﷺ -mungkin yang dia maksud adalah Imam Malik bin Anas ﷺ- bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir adalah kekufuran walaupun dia tidak menggunakannya adalah sangat jelas, karena itu pengagungan kepada setan dan penisbatan kejadian-kejadian kepadanya, seorang yang berakal yang beriman kepada Allah tidak bisa berkata bahwa itu bukan kekufuran."[3]

Al-Kharasyi berkata, "Yang masyhur adalah bahwa mempelajari sihir itu kekufuran, walaupun dia tidak menggunakannya."[4]

Ibnu Qudamah berkata, "Mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah haram, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini di kalangan para ulama, kawan-kawan kami berkata, 'Seorang penyihir kafir dengan mempelajarinya dan menggunakannya, baik dia mengakui pengharamannya atau pembolehannya. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad[5] pendapat yang menunjukkan bahwa dia tidak kafir.[6]

Mar'i al-Karmi berkata, "Penyihir naik sapu terbang di angkasa, atau dia mengklaim bahwa bintang-bintang berbicara kepadanya, maka dia adalah kafir, sama dengan orang yang meyakini kehalalannya, bukan orang yang menyihir dengan obat-obatan, asap-asapan dan minuman yang membahayakan, (untuk) yang ter-

[1] Yang dia maksud dengan syarat iman adalah pengakuan dengan lisan karena perkataan lahir menurut Abu Manshur merupakan syarat ditetapkannya hukum-hukum dunia dan iman hanyalah sekedar membenarkan saja. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 7/510 dan *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/459.

[2] *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, hal. 220.

[3] *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, 4/302. Lihat *asy-Syarh ash-Shaghir*, 6/146, *Bulghah as-Salik*, 2/416.

[4] *Al-Kharasyi ala Mukhtashar Khalil*, 7/63.

[5] Mayoritas riwayat dari Imam Ahmad menetapkan bahwa penyihir dibunuh, ada pula riwayat yang menetapkannya kafir dan ada pula yang tidak menetapkannya kafir. Lihat *al-Masa`il al-Marwiyah an al-Imam Ahmad fi al-Aqidah*, 2/60, 69,101-107.

[6] *Al-Mughni*, 8/150.

akhir di*ta'zir* diberi sangsi secara keras."[1]

Dalam *al-Inshaf* ditulis, "Penyihir yang naik sapu lalu dia terbang di udara dan yang sepertinya, seperti orang yang mengaku bahwa bintang-bintang berbicara kepadanya adalah kafir dan dihukum dengan dibunuh. Ini adalah madzhab kami dan madzhab jumhur kawan-kawan kami. Dan dari Ahmad terdapat riwayat yang berkata tidak kafir. Adapun orang yang menyihir dengan obat-obatan, asap-asapan dan memberi minum sesuatu yang merugikan, maka dia tidak kufur dan tidak dibunuh, akan tetapi di*ta'zir* (diberi sangsi) dan ini adalah madzhab kami."[2]

Adapun pihak yang lain, maka (di antara mereka) Imam asy-Syafi'i yang berkata, "Sihir adalah nama yang mengumpulkan makna-makna yang bermacam, maka dikatakan kepada penyihir, 'Jelaskan sihirmu', jika sihirnya adalah perkataan kekufuran yang jelas, maka dia dituntut bertaubat darinya, jika dia bertaubat (itulah yang wajib), jika tidak, maka dia dibunuh dan hartanya disita sebagai *fai'*. Jika sihirnya adalah perkataan yang bukan merupakan kekufuran, tetapi tidak dikenal dan dia tidak merugikan siapa pun, maka dia dilarang, jika dia mengulang, maka dia di*ta'zir*, jika dia melakukan sesuatu yang membunuh seseorang dan dia berkata, 'Aku sengaja membunuhnya', maka dia dibunuh sebagai hukuman *qishash*, kecuali jika keluarga korban berkenan mengambil *diyat*nya."[3]

Jika kita mengkaji kedua pendapat ini, maka tidak ada perbedaan makna antara keduanya. Jika dirinci, maka persoalannya akan selesai dan dalil-dalilnya bisa disinkronkan. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله, "Jika dicermati, maka tidak ada perbedaan di antara kedua pendapat tersebut, karena kelompok yang tidak mengkafirkan mengira bahwa ia mungkin diraih tanpa syirik padahal tidak demikian, justru sihir yang berasal dari setan tidak diraih kecuali dengan syirik, penyembahan kepada setan dan bintang-bintang, sebagaimana Allah ﷻ menamakannya dengan kekufuran dalam FirmanNya,

[1] *Ghayah al-Muntaha*, 3/344. Lihat *al-Mubdi'*, 9/188, *Syarh Muntaha al-Iradat*, 3/394
[2] *Al-Inshaf*, al-Mardawi, 10/349-350 dengan diringkas.
[3] *Al-Um*, 1/391-392.

"*Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.*" (Al-Baqarah: 102).

Adapun sihir dengan obat-obatan dan asap dan yang sepertinya, maka ia bukan sihir, kalau ia dinamakan sihir maka ia adalah nama majazi seperti ucapan yang bagus, bahkan *namimah* juga dinamakan sihir. Akan tetapi (sekalipun ia bukan syirik) ia tetap haram karena ia merugikan dan orang yang melakukannya di*ta'zir* (diberi-sangsi) secara keras."[1]

Asy-Syinqithi berkata, "Yang benar dalam masalah ini adalah merinci. Jika sihirnya mengandung pengagungan kepada selain Allah seperti bintang-bintang, jin dan lain-lain yang membawa kepada kekufuran, maka ia adalah kekufuran dan tidak ada perbedaan pendapat. Termasuk dalam bentuk ini adalah sihir Harut dan Marut yang disebut dalam surat al-Baqarah, itu adalah kekufuran tanpa ada perbedaan pendapat, sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh Firman Allah تعالى,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ﴾

"*Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setanlah yang kafir (mengerjakan sihir), mereka mengajarkan sihir kepada manusia.*" (Al-Baqarah: 102)

Jika sihirnya tidak mengandung kekufuran, seperti dia memakai khasiat dari ramu-ramuan dan yang sepertinya, maka ia (tetap) diharamkan walaupun tidak membawa pelakunya kepada derajat kekufuran."[2]

Imam an-Nawawi memiliki perkataan yang menyeluruh tentang hukum sihir, beliau berkata, "Sihir bisa merupakan kekufuran, bisa pula bukan, akan tetapi tetap kemaksiatan besar. Jika sihir berisi perkataan atau perbuatan yang berarti kekufuran, maka ia adalah kekufuran jika tidak maka tidak. Adapun mempelajarinya dan mengajarkannya, maka ia haram, jika ia mengandung kekufuran maka ia adalah kekufuran, jika tidak, maka tidak, jika ia tidak berisi se-

[1] *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 384 dengan diringkas.
[2] *Adhwa' al-Bayan*, 4/456.

suatu yang mengandung kekufuran maka dia di*ta'zir* (diberi sangsi) dan dituntut bertaubat."[1]

Sihir yang dikategorikan sebagai kekufuran bisa terjadi dalam bentuk perkataan, atau keyakinan dengan hati, atau perbuatan dengan anggota badan. Berikut ini adalah contoh-contohnya:

Ada sihir yang tidak diraih kecuali dari jalan setan, seperti ber*istighatsah* kepada mereka, berdoa kepada mereka dalam perkara di mana yang mampu menunaikannya hanya Allah ﷻ. Si tukang sihir bersedia mengucapkan kalimat kekufuran demi mendapatkan ridha mereka dan menyimak kepada mereka, atau meyakini mereka (dapat) memberi manfaat dan mudharat tanpa seizin dari Allah ﷻ, atau menyembelih untuk setan-setan tersebut dan yang sepertinya, mendekatkan diri kepada mereka, atau menghina apa yang Allah wajibkan untuk diagungkan yaitu al-Qur`an yang mulia atau selainnya, atau dia mengaku dirinya atau setannya mengetahui perkara ghaib dan mempersekutukan Allah dalam hal itu.

Keempat : Hal-hal yang Menyebabkan Sihir Membatalkan Iman

Sisi pertimbangan sihir termasuk kekufuran adalah beberapa hal, di antaranya:

Pertama, Allah ﷻ berfirman,

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

[1] *Syarah Shahih Muslim*, an-Nawawi, 14/176.

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Nabi Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka Mengetahui." (Al-Baqarah: 102-103).

Inti yang menjadi dalil dari ayat-ayat ini, yang menunjukkan kekufuran penyihir adalah dari beberapa sisi:

1. Firman Allah ﷻ,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ﴾

"Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." (Al-Baqarah: 102).

Zahirnya, mereka menjadi kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia, karena mengaitkan hukum dengan suatu sifat menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan alasan hukumnya. Ayat ini menetapkan dengan jelas kekufuran setan, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia.[1]

[1] Lihat *Tafsir al-Qurthubi* 2/43; *Fath al-Bari* 10/225; *az-Zawajir*, Ibnu Hajar al-Haitami, hal. 104; *Ma'arij al-Qabul*, al-Hakami, 1/514-516 dan *Kitab as-Sihr*, al-Hamd, hal 158.

2. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾

"Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat." (Al-Baqarah: 102).

Kata مِنْ خَلَاقٍ yakni, bagian dan jatah.

Syaikh Hafizh al-Hakami[1] berkata tentang hal ini, "Ancaman ini tidak ditujukan kecuali kepada sesuatu yang merupakan kekufuran di mana tidak tersisa lagi iman bersamanya, karena tidak ada seorang Mukmin pun kecuali dia masuk surga, dan cukuplah masuk surga itu sebagai bagian, dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang Mukmin."[2]

3. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ﴾

"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa." (Al-Baqarah: 103).

Al-Jashshash berkata tentang ayat ini, "Ayat ini meletakkan iman sebagai lawan sihir, karena ia menjadikan iman sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sihir. Ini menunjukkan bahwa penyihir adalah kafir jika kekufurannya telah terbukti, jika sebelum itu dia Muslim, maka dia kafir dengan melakukan sihir dan dia berhak dibunuh."[3]

Ibnu Katsir berkata, "Orang yang berpendapat bahwa penyihir itu kafir berdalil dengan Firman Allah,

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ﴾

---

[1] Hafizh bin Ahmad al-Hakami, salah seorang ulama jazirah Arabiyah pada abad dua puluh, tumbuh di daerah Jizan, memfokuskan diri kepada ilmu dengan bimbingan syaikh Abdullah al-Qar'awi, menulis banyak buku, sibuk mengajar, wafat di Makkah tahun 1377 H. Lihat biografinya dalam mukadimah kitab *Ma'arij al-Qabul, al-A'lam*, 2/159.

[2] *Ma'arij al-Qabul*, 1/517. Lihat *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 4/442.

[3] *Ahkam al-Qur`an*, 1/53.

"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa."[1]

Al-Hakami berkata tentang dalil ini, "Ini termasuk dalil yang paling jelas atas kufurnya penyihir dan dinafikannya iman darinya secara total, karena jika dia seorang Mukmin yang bertakwa, tidak akan dikatakan kepadanya, '*Seandainya dia beriman dan bertakwa*', karena Allah hanya mengatakan itu kepada orang yang kafir, fajir, bersibuk diri dan mengikuti sihir, yang dengan itu dia menentang RasulNya dan membuang kitab Allah di belakang punggungnya."[2]

Kedua, Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ ﴾

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja dia datang". (Thaha: 69).

Di antara yang dikatakan oleh asy-Syinqithi tentang ayat ini adalah, "*Fi'il* (kata kerja) dalam konteks kalimat negatif termasuk bentuk umum. Firman Allah ﷻ dalam ayat ini, ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ ﴾ *"Dan tidak akan menang tukang sihir itu,"* mencakup segala bentuk kemenangan dari penyihir, dan hal itu ditegaskan dengan pernyataan yang mencakup semua tempat dengan FirmanNya, ﴿ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ *"Dari mana saja dia datang."* Dan ini adalah dalil atas kekufurannya, karena kemenangan tidak dinafikan sama sekali secara umum kecuali dari orang yang tidak ada kebaikan padanya, yaitu orang kafir.

Hal itu didukung oleh bukti dari kajian terhadap al-Qur-`an bahwa biasanya kata, ﴿ لَا يُفْلِحُ ﴾ '*tidak menang*' diberikan kepada orang kafir seperti Firman Allah ﷻ,

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

---

[1] *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/137.

[2] *Ma'arij al-Qabul*, 1/518.

"Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Allah mempuyai anak'. Mahasuci Allah; Dia-lah yang Mahakaya; KepunyaanNya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah, 'Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Bagi mereka kesenangan (sementara) di dunia, kemudian kepada Kamilah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka." (Yunus: 68-70).

Dan Firman Allah تعالى,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢١﴾﴾

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan." (Al-An'am: 21)[1]

Ketiga, Nabi ﷺ menyandingkan sihir dengan syirik dan dalam sebagian hadits beliau menamakannya syirik dan menetapkan kekufuran atas orang yang mendatangi penyihir dan membenarkannya, sebagaimana Nabi ﷺ berlepas diri dari penyihir dan yang dilakukan sihir untuknya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، ....

*"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Syirik kepada Allah, dan sihir....*Al-Hadits.[2]

Darinya رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

[1] *Adhwa` al-Bayan*, 4/442-443 dengan diringkas. Lihat pula *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/193.

[2] *Takhrij*nya telah lewat sebelumnya.

"Barangsiapa membuat simpul lalu meniupnya (menjampinya), maka dia telah melakukan sihir, barangsiapa melakukan sihir, maka dia telah syirik dan barangsiapa menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibuat tergantung kepadanya."[1]

Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

"Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik."[2]

Tiwalah adalah salah satu bentuk sihir, al-Ashma'i berkata, "Ia adalah yang membuat istri semakin dicintai oleh suaminya."[3]

Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا، أَوْ سَاحِرًا، أَوْ كَاهِنًا، فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Barangsiapa mendatangi tukang ramal, atau tukang sihir, atau dukun, lalu dia bertanya kepadanya dan dia mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[4]

Dari Imran bin Hushain[5] رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

[1] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 7/103; Al-Mundziri dalam *at-Targhib*, 4/51 berkata, "Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari riwayat al-Hasan dari Abu Hurairah dan dia tidak mendengar darinya menurut jumhur." Hadits ini dihasankan oleh Ibnu Muflih dalam *al-Adab asy-Syari'yyah*, 3/78: tapi didhaifkan oleh al-Albani dalam *Dha'if al-Jami' ash-Shaghir*, 5/221, no. 5714.

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/381; Abu Dawud, no. 3883; Ibnu Majah, no. 3530; al-Hakim 4/417-418, dia menshahihkannya berdasarkan syarat asy-*Syaikhain*.

[3] Lihat *Syarh as-Sunnah*, al-Baghawi, 12/158.

[4] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 8/137, al-Mundziri dalam *at-Targhib*, 4/53 berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad *jayyid* secara *mauquf*." Al-Haitsami dalam *al-Majma'* , 5/118 berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* selain Hubairah bin Maryam, dan dia juga seorang yang *tsiqah*." Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/137 berkata, "Ini adalah sanad yang shahih." Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Fath*, 10/217 berkata, "Sanadnya *jayyid* (baik) dan perkataan seperti ini tidak dikatakan berdasarkan akal."

[5] Beliau ialah Abu Nujaid, Imran bin Hushain al-Khuza'i, seorang sahabat yang mulia, masuk Islam pada tahun perang Khaibar, ikut dalam beberapa peperangan, Umar mengutusnya ke Bashrah sebagai *mu'allim*, beliau adalah seorang yang mustajab doanya, beliau wafat tahun 52 H. Lihat *al-Ishabah*, 4/706 dan *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/508.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ....

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang bertathayyur atau meminta dilakukan tathayur untuknya, meramal atau meminta diramalkan, menyihir atau meminta dilakukan sihir untuknya.... Al-Hadits[1]

Keempat, para sahabat ﷺ telah memerintahkan membunuh para penyihir, dan telah diketahui secara syar'i bahwa darah kaum Muslimin adalah haram kecuali dengan pengecualian syara' berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga hal: Pezina muhshan, membunuh jiwa (sebagai qishash) pembunuh jiwa (yang lain), dan orang yang meninggalkan Agamanya yang menyempal dari jama'ah."[2]

Seorang penyihir bukanlah pezina, dan bukan pula pembunuh, maka yang tersisa adalah bahwa dia kafir karena murtad.

Ibnu Taimiyah berkata, "Kebanyakan ulama berpendapat bahwa penyihir adalah kafir dan wajib dibunuh. Dibunuhnya penyihir diriwayatkan secara shahih dari Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, Hafshah binti Umar, Abdullah bin Umar dan Jundub bin Abdullah."[3]

Di antara *atsar-atsar* adalah dari Bujalah bin Abdah[4] bahwa dia berkata, "Umar bin al-Khaththab pernah menulis surat (kepada

[1] Al-Mundziri dalam *at-Targhib*, 4/52 berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan sanadnya *jayyid*." Al-Haitsami dalam *al-Majma'* , 5/117 berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* selain Ishaq bin Ibrahim dan dia adalah *tsiqah*."

[2] *Takhrij*nya telah hadir.

[3] *Majmu' al-Fatawa*, 29/384. Lihat *al-Muntaqa*, al-Baji, 7/117, *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 8/153.

[4] Beliau adalah Bujalah bin Abdah at-Tamimi al-Bashri, sekretaris Juz bin Mu'awiyah pada masa kekhalifahan Umar. Beliau di*tsiqah*kan oleh beberapa ulama, sempat mendapatkan masa Nabi ﷺ tetapi tidak pernah melihat beliau. Lihat *Tahdzib at-Tahdzib* 1/417, *al-Ishabah*, 1/339.

kami yang isinya), 'Bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan wanita'. Kata Bujalah, "Maka kami membunuh tiga orang penyihir."[1]

Ibnu Qudamah mengomentari *atsar* ini dengan berkata, "Perintah (Umar) ini adalah sesuatu yang terkenal luas dan tidak diingkari, maka itu merupakan ijma'."[2]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

"Bahwa seorang hamba sahaya perempuan milik Hafshah[3] *menyihir Hafshah, hamba sahaya tersebut mengakui perbuatannya, maka Hafshah mengeluarkannya dan membunuhnya, hal ini didengar oleh Utsman ﷺ maka dia marah, lalu Ibnu Umar mendatanginya dan berkata kepadanya, 'Hamba sahayanya menyihirnya dan dia mengakui perbuatannya lalu dia mengeluarkannya (dan membunuhnya)'. Dia berkata, 'Maka Utsman hilang marahnya.' Utsman marah karena Hafshah membunuhnya tanpa perintah darinya."*[4]

Dari Jundub al-Khair ﷺ[5], beliau berkata, "Hukuman had bagi penyihir adalah pancung dengan pedang."[6]

Jundub bin Abdullah al-Bajali ﷺ[7] juga pernah membunuh seorang penyihir milik al-Walid bin Uqbah.[8]

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3043; Ahmad 1/190-191; al-Baihaqi 8/136 dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* dan beliau menshahihkannya, 13/470, 473.

[2] *Al-Mughni*, 8/153.

[3] Beliau ialah Hafshah binti Umar bin al-Khattab, Ummul Mukminin, dinikahi oleh Nabi ﷺ pada tahun ketiga hijriyah. Beliau meriwayatkan beberapa hadits dari Nabi ﷺ, seorang ahli puasa dan shalat malam. Beliau wafat di Madinah tahun 41 H. Lihat *al-Ishabah*, 7/580, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 2/227.

[4] Diriwayatkan oleh Malik, 2/871, al-Baihaqi, 8/136. Al-Haitsami dalam *al-Majma'* 6/280 berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari riwayat Ismail bin Ayyasy dari orang-orang Madinah, dan ia seorang yang dha'if sementara sisa rawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*."

[5] Beliau ialah Abu Abdullah Jundub bin Abdullah al-Azdi, sahabat Rasulullah ﷺ, datang ke Damaskus, dia dipanggil dengan Jundub al-Khair. Lihat *al-Ishabah*, 1/509, 511; *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/175.

[6] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1460, *Kitab al-Hudud bab ma Ja`a fi Had as-Sahir*; at-Tirmidzi menyatakan bahwa me*marfu'*kannya adalah tidak shahih; al-Baihaqi, 8/136; al-Hakim, 4/360, dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[7] Beliau ialah Abu Abdullah Jundub bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat Rasulullah ﷺ, pernah singgah di Kufah dan Bashrah. Beliau meriwayatkan beberapa hadits, hidup sampai tahun tujuh puluhan hijriyah. Lihat *al-Ishabah, 1*/509, *Siyar A'lam an-Nubala`*, 3/174

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Tarikh al-Kabir*, 2/222 dan al-Baihaqi, 8/136.

Adapun yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah ﷺ yang menjual hamba sahaya wanita yang dijanjikan merdeka oleh majikannya setelah majikannya wafat, hamba sahaya ini menyihir Aisyah, maka maksudnya adalah bahwa hamba sahaya tersebut menyihirnya dengan ramuan yang berbahaya dan asap yang menyakitkan agar Aisyah mati, maka dia bisa langsung merdeka, oleh karena itu Aisyah ﷺ menghukumnya dengan hukuman yang bertentangan dengan keinginannya, sebagaimana hal itu bisa terbaca dengan jelas dalam hadits berikut.

Dari Amrah, dia berkata,

"Aisyah sakit dalam waktu yang lama, lalu seorang yang berpenampilan layak tabib datang ke Madinah, maka keponakan-keponakan Aisyah bertanya kepadanya tentang sakitnya, dia berkata, 'Demi Allah, kalian menjelaskan ciri wanita yang disihir.' Dia berkata, ' Wanita ini disihir, yang melakukannya adalah hamba sahaya wanitanya.' Hamba sahaya itu berkata, 'Benar[1] *aku ingin kamu mati sehingga aku bisa merdeka.' Dia berkata, 'Ini adalah hamba sahaya yang dijanjikan merdeka setelah majikannya wafat.' Aisyah berkata, 'Juallah dia kepada orang Arab yang paling kasar terhadap hamba sahaya dan belilah dengan harganya hamba sahaya sepertinya'."*[2]

Imam asy-Syafi'i telah menjawab *atsar* ini, beliau berkata, "Aisyah menjual hamba sahaya itu dan tidak memerintahkan membunuhnya, karena sepertinya Aisyah belum mengenal apa itu sihir, jadi dia menjualnya. Menurut kami dia memang berhak menjualnya walaupun dia tidak menyihirnya, seandainya dia mengaku di depan Aisyah bahwa sihir adalah syirik niscaya Aisyah membunuhnya jika dia tidak bertaubat atau dia menyerahkannya kepada imam untuk dibunuh."[3]

---

[1] Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tidak disebutkan dalam hadits, sepertinya Aisyah bertanya kepadanya, "Apakah ucapan tabib tersebut benar?" Maka dia menjawab, "Benar, aku ingin kamu mati, maka aku merdeka." Dari *al-Fath ar-Rabbani* bersama *syarah*nya, *Bulugh al-Amani*, Ahmad al-Banna, 14/159.

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad (*al-Fath ar-Rabbani* 14/159); al-Hakim 4/219, 220, dia menshahihkannya; al-Baihaqi, 8/137: dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, 6/178. no. 1757.

[3] *Al-Um*, 1/395. Al-Baihaqi menurunkan hadits ini dengan judul, "*Bab man la Yakunu Sihruhu Kufran wa lam Yaqtul bihi Ahadan lam Yuqtal (Bab siapa yang sihirnya tidak merupakan kekufuran dan tidak membunuh seorang pun, maka dia tidak dibunuh)*". Lihat *Sunan al-Baihaqi*, 8/138.

Kelima, sihir yang dikategorikan kekufuran mengandung bermacam-macam perkara yang mengkafirkan, baik dalam bentuk keyakinan, perkataan dan perbuatan, seperti meyakini bahwa setanlah yang mendatangkan manfaat atau mudharat tanpa izin dari Allah ﷻ, atau meyakini bahwa bintang-bintang mengatur gerak-gerik alam semesta, atau mengucapkan kalimat kekufuran seperti mencaci Allah ﷻ, atau menghina Rasulullah ﷺ.

Sihir juga mengandung syirik dalam tauhid ibadah, yang salah satunya adalah berdoa kepada selain Allah ﷻ dalam perkara di mana yang mampu menunaikannya hanyalah Allah ﷻ, atau berlindung kepada setan, atau menyembelih untuk setan, atau mendekatkan diri kepada setan dengan nadzar.

Al-Qarafi menyebutkan contoh-contoh kekufuran yang dikandung oleh sihir, beliau berkata, "Bentuk-bentuk ini mungkin terjadi dengan lafazh kufur, atau keyakinan yang merupakan kekufuran, atau perbuatan yang merupakan kekufuran. Yang pertama adalah seperti cacian yang berkaitan dengan pihak yang mencacinya, ia adalah kekufuran (seperti mencaci Allah dan Nabi ﷺ). Yang kedua adalah seperti keyakinan bahwa bintang-bintang atau sebagian darinya memiliki hak *rububiyah*. Dan yang ketiga adalah seperti menghina apa yang Allah wajibkan untuk dihormati, berupa al-Qur`an yang mulia atau lainnya. Ketiga hal ini, jika salah satu darinya terjadi pada sihir maka sihir tersebut adalah kekufuran tanpa ragu."[1]

Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan beberapa macam kekufuran yang bernaung di bawah sihir, beliau berkata, "Jika sihir mengandung penyembahan kepada makhluk, seperti matahari, atau rembulan, atau bintang, atau lainnya, atau bersujud kepadanya, atau mengagungkannya seperti mengagungkan Allah ﷻ, atau meyakini dia memiliki pengaruh dengan dzatnya, atau mengandung penghinaan kepada seorang nabi, atau malaikat, maka ini adalah kekufuran dan murtad."[2]

Syaikh as-Sa'di menjelaskan alasan dimasukkannya sihir ke dalam syirik, dia berkata, "Sihir masuk ke dalam syirik dari dua sisi:

---

[1] *Al-Furuq*, 4/140.

[2] *Al-I'lam*, hal. 391.

Pertama, dari sisi penggunaan setan dan ketergantungan kepadanya, dan bisa jadi mendekatkan diri kepada setan dengan sesuatu yang dia inginkan agar dia bersedia melayaninya dan mewujudkan impiannya. Dan kedua, dari sisi mengklaim ilmu ghaib dan mengaku berserikat bersama Allah dalam ilmuNya serta meniti jalan menuju ke sana, dan keduanya termasuk cabang syirik dan kufur."[1]

Kelima: Perkataan-perkataan Ulama Tentang Definisi dan Hukum Sihir

Guna menyempurnakan pembahasan ini, maka kami menurunkan beberapa perkataan para ulama tentang makna dan hukum sihir.

Al-Khatthabi berkata, "Sihir termasuk perbuatan setan, dia melakukan pada seseorang dengan tiupannya, kesombongannya dan bisikannya serta pengaruhnya. Penyihir mengambilnya melalui pengajaran setan kepadanya, bantuannya kepadanya. Jika penyihir telah mengambilnya darinya, maka dia menggunakannya melalui mantera-mantera dan tiupan pada buhul-buhul."[2]

Syaikhul Islam ash-Shabuni berkata, "Barangsiapa menyihir, menggunakan sihir dan meyakini bahwa ia mendatangkan kerugian dan manfaat tanpa izin dari Allah, maka dia kafir kepada Allah ﷻ. Jika pada dirinya telah tampak apa yang dapat menyebabkan kafir, maka dia dituntut bertaubat, jika dia bertaubat (maka itulah yang seharusnya), jika tidak, maka dia dibunuh. Jika dia menampakkan sesuatu yang bukan kekufuran, atau dia mengatakan sesuatu yang tidak dipahami, maka dia dilarang, jika dia mengulang, maka dia di*ta'zir*, jika dia berkata bahwa sihir tidak haram dan meyakini kehalalannya, maka dia dipancung, karena dia menghalalkan sesuatu yang disepakati keharamannya oleh kaum Muslimin."[3]

Ibnul Arabi berkata, "Allah telah menyatakan di dalam KitabNya dengan jelas bahwa sihir merupakan kekufuran, di mana Allah ﷻ berfirman, ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ "*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman.*" Yakni sihir. ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ "*Dan Sulaiman tidak kafir*" dengan mengajarkan

[1] *Al-Qaul as-Sadid*, hal.74, 75.
[2] *Syarh as-Sunnah*, al-Baghawi, 12/188.
[3] *Aqidah as-Salaf wa Ashhab al-Hadits*, hal. 96.

sihir, ﴿وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾, "*akan tetapi setanlah yang kafir*" karena sihir dan mengajarkannya, sementara Harut dan Marut berkata, ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ "*Kami hanyalah cobaan maka janganlah kalian kufur*", ini adalah penegasan bagi penjelasan."[1]

Ibnu asy-Syath berkata, "Yang lurus dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh ath-Thurthusyi dari rekan-rekan kami terdahulu, bahwa kami tidak mengkafirkannya sehingga terbukti bahwa ia termasuk sihir yang dinyatakan kufur oleh Allah, atau ia adalah sihir yang mengandung kekufuran sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syafi'i."[2]

Al-Qurthubi berkata, "Firman Allah ﷻ, ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ '*Dan Sulaiman tidak kafir*' ini adalah pembebasan Allah kepada Sulaiman, tidak ada keterangan sebelumnya bahwa seseorang menisbatkannya kepada kekufuran akan tetapi orang-orang Yahudi menisbatkannya kepada sihir, karena sihir adalah kufur, maka hal itu berarti penisbatan Sulaiman kepadanya, kemudian Allah berfirman, ﴿وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾, '*Akan tetapi setanlah yang kafir*' Allah menetapkan kekufuran mereka dengan mengajarkan sihir."[3] An-Nawawi berkata, "Perbua-tan-perbuatan yang memicu kekufuran adalah yang dilakukan karena disengaja dan menghina agama secara jelas..., seperti sihir yang berisi penyembahan kepada matahari dan sebagainya.."[4]

Ibnu Taimiyah berkata, "Jika pemilik jimat-jimat, buku-buku sihir rohani dan semacamnya, mendekatkan diri kepada setan dengan kekufuran dan kesyirikan yang dia cintai, maka itu adalah semacam suap untuknya, maka setan menunaikan sebagian hajatnya, seperti orang yang membayar orang lain untuk membunuh.... Oleh karena itu, banyak dari perkara ini bentuknya adalah mereka menulis Kalam Allah dengan sesuatu yang najis, terkadang mereka membalik huruf-huruf Kalam Allah ﷻ, bisa huruf al-Fatihah, bisa huruf surat al-Ikhlas dan lain-lain.

[1] *Ahkam al-Qur'an*, 1/31.
[2] *Tahdzib al-Furuq*, 4/157.
[3] *Tafsir al-Qurthubi*, 2/43.
[4] *Raudhah ath-Thalibin*, 10/64; *Mughni al-Muhtaj*, asy-Syarbini, 4/136.

Jika mereka menyatakan atau menulis apa yang disukai oleh setan, maka setan akan membantu menunaikan sebagian tujuannya.[1]

As-Subki berkata, "Menurut madzhab asy-Syafi'I, sihir memiliki tiga keadaan: *Pertama,* keadaan di mana tukang sihir dibunuh karena kufur, *kedua,* keadaan di mana dia dibunuh sebagai qishash, dan *ketiga,* keadaan di mana dia tidak dibunuh sama sekali, akan tetapi di*ta'zir*. Tentang keadaan yang pertama Imam asy-Syafi'i berkata, 'Dia melakukan dengan sihirnya sesuatu yang mencapai kekufuran, dan para ulama pengikut beliau menjelaskannya dengan tiga contoh: *Pertama,* berbicara dengan perkataan yang merupakan kekufuran, dan ini tidak ada keraguan bahwa ia mengharuskan hukuman mati. Contoh *kedua,* meyakini keharusan mendekatkan diri kepada tujuh bintang, bahwa ia berbuat sendiri, ini wajib dibunuh. Contoh *ketiga,* meyakini bahwa ia mampu mengubah sesuatu, dia harus dibunuh sebagaimana dikatakan oleh al-Qadhi Husain dan al-Mawardi.[2]

Adz-Dzahabi berkata, "Penyihir pasti kafir, Allah تعالى berfirman,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ﴾

'*Akan tetapi setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia*' (Al-Baqarah: 102).

Setan terlaknat tidak memiliki maksud dalam mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali agar dia dipersekutukan. Anda dapat melihat banyak orang dari kalangan orang-orang yang tersesat masuk ke dalam sihir dan mereka mengira bahwa ia hanya sekedar haram, mereka tidak sadar bahwa ia adalah kekufuran. Mereka mempelajari *simiya*[3] dan mengamalkannya, padahal ia adalah sihir tulen. Mereka mempelajari sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari istrinya dan itu adalah sihir, mereka mempelajari apa yang bisa membuat suami mencintai atau (sebaliknya) membenci istrinya

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 19/34, 35 dengan adaptasi.
[2] *Fatawa as-Subki*, 2/324.
[3] Simiya (السيمياء)adalah salah satu ilmu sihir, ia adalah susunan dari beberapa hal yang memiliki kekhususan yang menyebabkan khayalan. Lihat ***Muqaddimah Ibnu Khaldun***, 3/1159; ***al-Furuq***, al-Qarafi, 4/137, ***Majmu' al-Fatawa***, Ibnu Taimiyah, 29/389; ***Miftah as-Sa'adah***, Thasy Kubra, 1/317; ***Abjad al-Ulum***, Muhammad Shiddiq Hasan, 2/332 dan ***Adhwa` al-Bayan***, 4/452.

dan perkara-perkara seperti ini dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, di mana kebanyakan darinya adalah syirik dan sesat. Hukuman had bagi penyihir adalah dibunuh, karena itu adalah kekufuran atau setara dengan kekufuran.... Hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya dan jangan terjun ke dalam sesuatu yang membuatnya merugi di dunia dan Akhirat."[1]

Al-Baidhawi berkata, "Firman Allah, ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ﴾ '*Dan Sulaiman tidak kafir*' adalah merupakan sanggahan kepada orang yang mengklaim hal itu, sihir diungkapkan dengan kekufuran untuk menetapkan bahwa ia adalah kekufuran dan bahwa seorang nabi terjaga dari itu."[2]

Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ayat ini, ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ﴾, '*akan tetapi setanlah yang kafir*', merupakan dalil bahwa sihir adalah kekufuran dan yang mempelajarinya adalah kafir. Ini jelas pada sebagian bentuknya, seperti penyembahan kepada setan, atau bintang-bintang. Adapun bentuk lain yang hanya sekedar mantera-mantera, maka pada dasarnya orang yang mempelajarinya tidaklah kufur..." Sampai Ibnu Hajar berkata, "Diturunkannya ayat ini oleh penulis yakni al-Bukhari mengandung isyarat bahwa dia memilih pendapat yang mengkafirkan tukang sihir berdasarkan FirmanNya di dalamnya, ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ﴾ '*Dan Sulaiman tidak kafir akan tetapi setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia*' yang zahirnya adalah bahwa mereka kafir karena itu, dan tidak kafir karena mengajarkan sesuatu kecuali jika sesuatu itu adalah kekufuran.

Begitu pula FirmanNya dalam ayat ini melalui lisan dua malaikat, ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ '*Kami hanyalah cobaan, maka janganlah kalian menjadi kafir*' di sini mengandung isyarat bahwa mempelajari sihir adalah kufur, maka mengamalkannya juga kufur. Semua ini jelas berdasarkan apa yang telah saya tetapkan terkait dengan mengamalkan sebagian bentuknya, sebagian dari mereka mengklaim bahwa sihir tidak sah kecuali dengan itu, dari sini maka penamaan selain itu sebagai sihir adalah majaz."[3]

---

[1] *Al-Kaba`ir*, adz-Dzahabi, hal. 42.
[2] *Anwar at-Tanzil*, 1/73.
[3] *Fath al-Bari* 10/224, 225 dengan sedikit ringkasan.

Ad-Dardir berkata, "Sihir, mempelajarinya adalah kufur yaitu ucapan yang digunakan untuk mengagungkan selain Allah ﷻ, takdir-takdir dinisbatkan kepadanya, kemudian jika mempraktikkannya secara terbuka, maka dia dibunuh jika tidak bertaubat, jika dia merahasiakannya, maka dia zindik, dibunuh tanpa dituntut bertaubat, dan sebagian dari mereka menetapkan secara terbuka tidak adanya tuntutan bertaubat secara mutlak."[1]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan bahwa sihir termasuk pembatal Islam, dia berkata, "Sihir termasuk yang bisa memalingkan suami dari istri atau membuat suami mencintai istri, barangsiapa melakukannya dan meridhainya, maka dia kafir."[2]

Keenam: Apa-apa yang Disamakan dengan Sihir

Termasuk yang berkaitan dengan sihir adalah *tanjim,* ia adalah salah satu bentuk perdukunan, oleh karena itu sebagian dari mereka menamakan ahli nujum dengan *kahin* (dukun).[3] Dukun adalah orang yang mengakui mengetahui ilmu ghaib dan dia memberitahu manusia tentang perkara yang akan terjadi.[4]

Al-Qadhi Iyadh menyebutkan macam-macam perdukunan, dia berkata, "Perdukunan dalam masyarakat Arab ada tiga macam: *Pertama,* seseorang mempunyai *khadam* (pembantu atau teman) jin yang menyampaikan kepadanya (berita) dari hasil mencuri pendengaran dari langit, bagian ini batil sejak diutusnya Nabi ﷺ. *Kedua,* dia mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi dan apa yang samar, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang kedua ini keberadaannya tidaklah jauh. *Ketiga,* ahli nujum. Bentuk ini adalah bahwa Allah ﷻ menciptakan kekuatan dalam batas tertentu untuk sebagian manusia, hanya saja dusta lebih dominan padanya, termasuk ke dalam ilmu ini adalah ramalan, pelakunya adalah tukang ramal. Dia adalah orang yang berdalil atas perkara dengan sebab-sebab dan gejala awal, di mana dia mengklaim mengetahuinya dengannya, dan terkadang sebagian ilmu ini mendukung sebagian yang lain dalam hal ini dengan cara menghardik burung, *tharq* dan nujum serta sebab-sebab yang bermacam-macam, semua bentuk ini dinamakan dengan perdukunan. Syari'at telah menyatakannya dusta dan melarang mendatangi dan membenarkannya. *Wallahu a'lam.*[1]

[1] *Asy-Syarh ash-Shaghir*, 6/146. Lihat pula *Bulghah as-Salik*, 2/416; *Tabshirah al-Hukkam*, Ibnu Farhun 2/188 dan *Al-Kharasyi ala Khalil*, 7/63.

[2] *Mu`allafat asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab* (*Risalah Nawaqidh al-Islam*), 1/386. Lihat *Fatawa*, Muhammad bin Ibrahim, 1/163, *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, no. 1364; *Fatawa Ibnu Baz* 2/119; *al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibnu Utsaimin*, 2/130.

[3] Lihat *Syarh as-Sunnah*, al-Baghawi, 12/416; dan *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/172, 193.

[4] *Ma'alim as-Sunan*, al-Khatthabi, 4/225. Lihat pula *an-Nihayah*, Ibnu al-Atsir, 4/214; *Syarh as-Sunnah*, al-Baghawi, 12/182; *Fath al-Bari*, 10/216; *Mufradat*, ar-Raghib, hal. 665; *Syarh al-Fiqah al-Akbar*, Mulla Ali al-Qari, hal. 221; *Miftah as-Sa'adah*, Thasy Kubra, 1/340; *Bulugh al-Arib*, al-Alusi, 3/269; dan *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah*, 1/393.

Hakikat Ilmu Nujum dan Macam-macamnya:

Adapun definisi *tanjim,* maka ia berasal dari *najm,* dan maksudnya adalah berdalil dengan keadaan bintang-bintang dan planet atas peristiwa-peristiwa bumi, dalam arti ahli nujum mengkaitkan apa yang terjadi di bumi dengan bintang, dengan gerakannya, kemunculannya, terbenamnya, bersatu dan berpisahnya.[2]

Ilmu nujum ini termasuk sihir berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُوْمِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ.

"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari sebagian dari sihir; bertambah sebagaimana ia bertambah."[3]

Ibnu Taimiyah berkata, "Nabi ﷺ telah menetapkan secara jelas bahwa ilmu nujum termasuk sihir, sementara Allah ﷻ telah berfirman,

﴿وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝٦٩﴾

'Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja dia datang'. (Thaha: 69).

[1] *Syarah Shahih Muslim*, an-Nawawi, 14/223. Lihat pula *Ma'alim as-Sunan*, al-Khatthabi, 4/225; *Miftah Dar as-Sa'adah*, Ibnul Qayyim, 2/217; *Fath al-Bari*, 10/217; *Fatawa Ibnu Baz*, 2/120; *al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibnu Utsaimin*, 2/138.

[2] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/192,. *Taisir al-Aziz al-Hamid*, Sulaiman bin Abdullah, hal 441; dan *al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibnu Utsaimin*, 2/138.

[3] Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/227, Abu Dawud, no. 3905; Ibnu Majah, no. 3726; dan dishahihkan oleh an-Nawawi dalam *Riyadh ash-Shalihin*, no. 1673 dan al-Iraqi dalam *Takhrij Ahadits al-Ihya'*, 4/117.

Begitulah kenyataannya, penelitian membuktikan bahwa ahli nujum tidak beruntung, tidak di dunia tidak pula di Akhirat."[1]

Ilmu nujum yang tergolong sihir memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah,

1. Menyembah bintang-bintang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Shabi'in karena mereka meyakini bahwa yang ada di alam bawah (dunia) tersusun atas dasar pengaruh bintang-bintang tersebut. Oleh karena itu mereka membangun haekal-haekal untuk bintang-bintang tersebut, lalu mereka menyembahnya dan mengagungkannya dengan anggapan bahwa rohaniah bintang-bintang tersebut turun kepada mereka lalu ia berbicara kepada mereka dan menunaikan hajat-hajat mereka.[2] Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kekufuran.[3]

2. Menjadikan gerakan dan perpindahan bintang-bintang sebagai petunjuk atas apa yang akan terjadi dalam bentuk peristiwa dan kejadian, maka orang bersangkutan meyakini bahwa masing-masing bintang memiliki pengaruh dengan gerakannya, baik secara tersendiri maupun bersamaan dengan yang lain.[4]

Bentuk ini mengandung klaim mengetahui ilmu ghaib, dan klaim mengetahui ilmu ghaib merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Agama. Karena dengan ini, mereka mengaku ada makhluk lain yang sama dengan Allah dalam salah satu sifat-Nya yang khusus yaitu mengetahui yang ghaib. Ini berarti mendustakan Firman Allah ﷻ,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾

"*Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (An-Nahl: 65).

---

[1] *Majmu' al-Fatawa*, 35/193.

[2] Lihat *Ahkam al-Qur'an*, al-Jashshash, 1/51; *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/171, *Miftah Dar as-Sa'adah*, Ibnul Qayyim, 2/191, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 3/1149, *Taisir al-Aziz al-Hamid*, Sulaiman bin Abdullah, hal 441, *Ma'arij al-Qabul*, al-Hakami, 1/522; *al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibnu Utsaimin*, 2/138.

[3] Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/177; *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/775; *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, Mulla Ali al-Qari, hal. 223; *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 441.

[4] Lihat *Ma'alim as-Sunan*, al-Khaththabi, 4/226; *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/171; *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 442; *Ma'arij al-Qabul*, al-Hikami, 1/524; dan *al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibnu Utsaimin*, 2/143.

Ini termasuk bentuk pembatasan yang paling kuat, karena ia dengan *nafi* dan *itsbat* (penafian dan penetapan). Sebagaimana ia merupakan pendustaan terhadap Firman Allah,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾

"*Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.*" (Al-An'am: 59)[1]

Bentuk-bentuk Ilmu Nujum:

Di antara bentuk ilmu nujum adalah apa yang dilakukan oleh orang yang menulis huruf abjad, masing-masing huruf dengan jumlah tertentu, nama-nama manusia, waktu, tempat dan lainnya berlaku di atas itu, dikumpulkan dengan cara yang mereka kenal, dilemparkan dengan cara tertentu yang mereka kenal, ditetapkan secara khusus dan dinisbatkan kepada bintang-bintang yang dua belas yang dikenal di kalangan ahli hisab, kemudian berdasarkan itu ditetapkan keberuntungan, kesialan dan lainnya yang dibisikkan oleh setan.[2]

Ibnu Abbas berkata tentang suatu kaum yang menulis abjad dan melihat kepada bintang, "Aku tidak tahu orang yang melakukan itu memiliki bagian (kebaikan) di sisi Allah."[3]

Bentuk ini juga mengandung klaim berserikat dengan Allah dalam mengetahui yang ghaib yang merupakan hak Allah semata.[4]

Dalam konteks ini as-Sa'di berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ adalah pemilik tunggal pengetahuan tentang yang ghaib, barangsiapa mengaku berserikat dengan Allah dalam sesuatu dari itu dengan perdukunan, ramalan, atau selainnya, atau dia mempercayai orang yang mengklaimnya, maka dia telah mengangkat bagi Allah sekutu dalam perkara yang menjadi kekhususanNya, dia mendus-

---

[1] Lihat *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hal. 442, *Al-Qaul as-Sadid*, hal. 77, 78, 84; *Adhwa' al-Bayan*, asy-Syinqithi 2/197; *Fatawa Bin Baz*, 2/120; *al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibnu Utsaimin*, 1/143.

[2] *Ma'arij al-Qabul*, al-Hakami, 1/523. Lihat perincian tentang ilmu huruf-huruf tersebut dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, 3/1159-1196 dan *Abjad al-Ulum*, Muhammad Shiddiq Hasan, 2/236.

[3] Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, 11/26 dan al-Baihaqi, 8/139.

[4] Perlu dijelaskan di sini bahwa apa yang dinamakan sekarang dengan penghitungan kalimat yang digunakan untuk memudahkan menghafal waktu peristiwa dan kejadian tidaklah dilarang, karena ia tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh syara'.

takan Allah dan RasulNya."[1]

Asy-Syinqithi berkata, "Begitu al-Qur`an hadir menetapkan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui yang ghaib, maka segala jalan yang dimaksudkan untuk menggapai sedikit dari pengetahuan tentang yang ghaib sekalipun, maka itu termasuk kesesatan yang nyata."[2]

Bentuk-bentuk ilmu nujum ini dan yang semacamnya merupakan kufur akbar yang membatalkan Iman. Nabi ﷺ menamakan ilmu nujum dengan sihir, dan telah dijelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan sihir termasuk kekufuran.

Ilmu nujum ini membatalkan Iman, karena ia berarti meyakini bahwa bintang-bintang tersebut mendatangkan manfaat dan mudharat tanpa ada izin dari Allah ﷻ, di samping ia merupakan klaim terhadap ilmu ghaib, menantang Allah dalam ilmu ghaib yang merupakan kekhususanNya, sebagaimana Firman Allah ﷻ,

﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾﴾

"*Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.*" (Al-Jin: 26).

Sebagaimana sihir ini mengandung kesyirikan dalam ibadah, berdoa kepada bintang-bintang, mengagungkannya dan mendekatkan diri kepadanya.

Di samping itu, jika ilmu nujum merupakan salah satu bentuk perdukunan, maka Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا، أَوْ كَاهِنًا، فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"*Barangsiapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia bertanya dan membenarkan apa yang dikatakannya, berarti dia telah kafir kepada apa (wahyu) yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ.*"[3]

---

[1] *Al-Qaul as-Sadid*, hal. 77-78.
[2] *Adhwa` al-Bayan*, asy-Syinqithi, 2/197. Lihat *al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 4/84.
[3] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/429; al-Hakim, 1/8, dia menshahihkannya berdasarkan syarat asy-*Syaikhain*, al-Baihaqi, 8/135; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 5825.

Dalam suatu riwayat,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ...، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"*Barangsiapa mendatangi dukun lalu dia mempercayai ucapannya, maka dia telah berlepas diri dari apa yang Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ.*"[1]

Hadits-hadits ini adalah dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang bertanya kepada dukun sebagai bentuk mempercayai ucapannya. Dan jika keadaan penanya adalah demikian, lalu bagaimana dengan yang ditanya?

Ibnu Taimiyah mencela para ahli nujum, beliau berkata, "Para ahli nujum itu berkata dusta dan memakan yang haram (karena menerima upah dari praktiknya) berdasarkan ijma' kaum Muslimin. Diriwayatkan secara shahih dari ash-Shiddiq dari Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

"*Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran, lalu mereka tidak merubahnya, niscaya Allah akan meratakan siksa dariNya kepada mereka*"[2]

Kemungkaran mana yang lebih besar daripada perbuatan orang-orang buruk itu, lawan malaikat, musuh para rasul dan para pengekor orang-orang Shabi'in, para penyembah bintang-bintang. Bukankah diutusnya Ibrahim al-Khalil ﷺ, imam *hunafa* hanya kepada dedengkot awal orang-orang tersebut? Karena Namrud bin Kan'an adalah raja mereka, sedangkan ulama orang-orang Shabi'in adalah para ahli nujum dan yang sepertinya. Bukankah biasanya berhala disembah melainkan berdasar kepada kelompok orang-orang yang buruk ini yang memakan harta manusia dengan cara batil dan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah?"[3]

---

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/408; Abu Dawud, no. 3904; at-Tirmidzi, no. 135, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 5818.
[2] Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 91; Abu Dawud, no. 4338; at-Tirmidzi, no. 2168; dia menshahihkannya, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 1970.
[3] *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 35/195. Lihat pula *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, 2/763.

Termasuk sihir adalah *iyafah, tharq* dan *thiyarah* berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِ

"*Sesungguhnya iyafah, tharq dan thiyarah termasuk jibt.*"[1]

Jibt menurut sebagian ulama adalah sihir, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Iyafah, Tharq, Thiyarah

Yang dimaksud dengan *iyafah* (الْعِيَافَة) adalah menghardik burung dan binatang, lalu suaranya, gerakannya dan keadaannya yang lain dijadikan sebagai petunjuk atas peristiwa-peristiwa dan menyingkap apa yang ghaib bagi mereka."[2]

Adapun *tharq* (الطَّرْق), adalah membuat garis di tanah, sebagian orang-orang berkata, memukul dengan batu kecil. Dinamakan ilmu ramal di mana mereka mengambil petunjuk dengan bentuk *raml* (pasir) atas keadaan masalah pada saat bertanya.[3]

Thiyarah (الطِّيَرَة) adalah merasa pesimis. Asal-usulnya adalah orang-orang Arab pada zaman jahiliyah berpegang kepada burung, jika ada seorang dari mereka hendak pergi karena suatu urusan, maka jika dia melihat burung terbang ke kanan, itu berarti keberuntungan, maka dia melanjutkan, sebaliknya jika burung terbang ke kiri, maka itu berarti kesialan (maka dia pesimis) dan dia pulang.[4]

Jibt (الْجِبْت) adalah sihir, Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari al-kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut.*" (An-Nisa`: 51)

---

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/477; Abu Dawud, no. 3907: sanadnya dihasankan oleh an-Nawawi dalam *Riyadh ash-Shalihin*, no. 1672, begitu pula Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa*, 35/192.

[2] Lihat *Tartib al-Qamus al-Muhith*, 3/358; *al-Misbah al-Munir*, al-Fayyumi, hal. 527; *Syarh as-Sunnah*, al-Baghawi, 12/177; *Bulugh al-Arib*, al-Alusi, 3/307.

[3] Lihat *Tartib al-Qamus al-Muhith*, 3/71; *Syarh as-Sunnah*, al-Baghawi, 12/177; *Mukhtashar Sunan Abu Dawud*, al-Mundziri, 5/374; *Miftah Dar as-Sa'adah*, Thasy Kubri Zadah, 1/336.

[4] Lihat *Tartib al-Qamus al-Muhith*, 3/116; *al-Misbah al-Munir*, al-Fayumi, hal.454; *al-Furuq*, al-Qarafi, 4/238, *Fath al-Bari*, 10/212.

Jibt adalah sihir sebagaimana Umar bin al-Khaththab ؓ berkata,

اَلْجِبْتُ السِّحْرُ وَالطَّاغُوْتُ الشَّيْطَانُ.

"*Jibt adalah sihir dan thaghut adalah setan.*"[1]

Perkataan yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Mujahid, Atha', Ikrimah, Sa'id bin Jubair, asy-Sya'bi, al-Hasan, adh-Dhahhak dan as-Suddi.[2]

Iyafah, tharq dan *thiyarah* tergolong sihir karena ia mengandung klaim mengetahui ilmu ghaib, menentang Allah dalam *rububiyah*-Nya, karena ilmu ghaib termasuk sifat *rububiyah* di mana Allah mengkhususkannya untuk diriNya sendiri, tidak diberitahukan kepada seorang pun, di samping sebagian dari mereka meyakini bahwa semua itu mampu mendatangkan manfaat dan mudharat tanpa izin dari Allah ﷻ.

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, 4/251; dan Ibnu Jarir secara *maushul*, 3/13; al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya kuat." Lihat *al-Fath*, 8/252.

[2] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/485; *Fath al-Bari* 8/251, 252; dan *ad-Dur al-Mantsur*, as Suyuthi, 2/564, 564.

PENUTUP

Dari pemaparan yang tercantum di dalam buku ini, kita bisa simpulkan beberapa perkara berikut:

1. Menegaskan urgensi dan besarnya kajian terhadap tema pembatal-pembatal iman, keharusan memperhatikannya, menjelaskan masalah-masalahnya dengan dasar ilmu dan keadilan, berhati-hati terhadap tindakan balasan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam bentuk sikap ekstrim (khawarij) dan sikap asal-asalan (Murji'ah).

2. Kajian terhadap tema pembatal-pembatal Iman tidak terpisah dari kajian terhadap lawannya yaitu iman. Oleh karena itu kekeliruan dan kerancuan dalam memahami hakikat iman, secara otomatis menimbulkan kekeliruan dan kerancuan dalam kajian terhadap kekufuran, sebagaimana hal tersebut terlihat dengan jelas dari keadaan golongan wa'idiyah dan Khawarij.

3. Jika Iman adalah perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perbuatannya, perkataan lisan dan perbuatan anggota badan, maka pembatal-pembatal ini bisa bertentangan dengan perkataan hati atau perbuatannya, atau bertentangan dengan perkataan lisan atau perbuatan anggota badan; karena iman merupakan pembenaran dan pengakuan, ketundukan dan kepasrahan serta menaati Allah ﷻ lahir dan batin, maka kekufuran yang merupakan lawan dari iman adalah pendustaan dan pengingkaran, penolakan dan kesombongan, keengganan dan berpaling.

4. Pentingnya memperhatikan rambu-rambu dalam memvonis kafir dan faktor dasar orang yang berhak divonis, di mana sebagian darinya telah diisyaratkan. Perhatian terhadap hal ini menuntut sikap berimbang antara berlebih-lebihan dan meremehkan.

5. Perlunya merinci dan menjelaskan pada saat mengkaji pembatal-pembatal tersebut, menetapkan batasan-batasannya, definisi-definisinya secara bahasa dan Syari'at, dan cermat seraya menghindari pernyataan secara mutlak dan global.

6. Buku ini berisi kumpulan pembatal-pembatal iman, dan yang terpenting di antaranya adalah syirik dalam ibadah. Pertama kali yang aku bicarakan adalah tentang kewajiban mengesakan Allah ﷻ semata dalam ibadah, tiada sekutu bagiNya, kemudian aku menjelaskan tentang hakikat syirik dalam ibadah, baik ibadah *qauliyah* maupun ibadah amaliyah, aku menjelaskan perbedaan antara perbedaan fenomena-fenomena kesyirikan dengan kemaksiatan-kemaksiatan selainnya yang lebih rendah darinya, seperti perbedaan antara sujud *syirki* dengan sujud penghormatan, kemudian aku menyebutkan beberapa pertimbangan bahwa melakukan hal itu termasuk membatalkan Iman.

7. Dari kajian terhadap masalah berhukum kepada selain yang diturunkan Allah, terlihat urgensi dan pentingnya berhakim kepada syariat Allah semata, keagungan kedudukannya dalam agama, kemudian aku menyebutkan keadaan-keadaan di mana berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah termasuk kekufuran yang mengeluarkan dari Agama, seperti orang yang mengingkari hukum Allah ﷻ, atau mengunggulkan hukum *Thaghut* di atas hukum Allah atau menyamakan keduanya, atau membolehkan berhukum kepada hukum yang menyelisihi syariat Allah ﷻ, atau tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, karena menolak atau enggan. Adapun orang di mana hukum selain Allah diterapkan kepadanya, maka kekufurannya kembali kepada penerimaannya terhadap syariat selain syariat Allah dan kerelaannya kepadanya.

8. Buku ini juga mengkaji masalah orang yang meninggalkan shalat karena malas dan meremehkan. Saya memaparkan dalil-dalil dari masing-masing pendapat, titik pengambilan dalil darinya disertai dengan pembahasan dan tarjih. Menurutku pendapat yang *rajih* dalam masalah ini adalah bahwa meninggalkan shalat yang dikategorikan kekufuran adalah meninggalkan secara mutlak yang berarti meninggalnya atau dalam kondisi lebih umum dan lebih

sering. *Wallahu a'lam.*

9. Pembatal-pembatal Iman memiliki contoh-contoh yang banyak sekali tidak mungkin dibatasi dan diketahui seluruhnya, perkataan para ulama tentang pembatal-pembatal ini berjumlah besar, begitu pula perincian mereka dan penjelasan tentang bentuk-bentuk dan macam-macam perkara yang mengkafirkan, dan terkadang mereka meninggalkan bentuk yang sama dengan bentuk tersebut atau lebih tegas darinya, dan yang lebih baik dalam hal ini adalah menyebutkan jenis-jenis dan dasar-dasar dari perkara tersebut yang menjadi tempat rujukannya, agar jika Anda menyebutkan perkara-perkara secara terperinci, maka hal tersebut sebagai contoh, bukan pembatasan.[1]

Akhirnya saya memohon kepada Allah ﷻ semoga buku ini bermanfaat dan diberkahi, ucapan terakhir kami adalah segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta dan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan seluruh sahabat beliau.

[1] Lihat *al-Irsyad*, as-Sa'di, hal. 203.

DAFTAR PUSTAKA[1]

1. *Al-Adab asy-Syar'iyyah wa al-Minah al-Mar'iyyah*, Ibnu Muflih, Mesir: al-Manar, 1349 H.
2. *Adhwa' ala Rukn min at-Tauhid*, Abdul Aziz bin Hamid, Makkah: Dar Makkah li ath-Thiblah, t.th.
3. *Adhwa' al-Bayan Tafsir al-Qur`an bi al-Qur`an*, Muhammad al-Amin asy-Syinqithi, Beirut: Alam al-Kutub, t.th.
4. *Ahkam Ahli adz-Dzimmah*, Ibnul Qayyim, *tahqiq* Shubhi ash-Shalih, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1983 M.
5. *Ahkam al-Murtaddin fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Nu'man as-Samura`i, Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1387 H.
6. *Ahkam al-Qur`an*, al-Jashshash, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
7. *Ahkam al-Qur`an*, Ibnu al-Arabi, *tahqiq* Ali al-Bijawi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
8. *Ahkam ar-Riddah wa al-Murtaddin*, Jabr Mahmud al-Fudhailat, Oman: ad-Dar al-Arabiyyah, 1987 M.
9. *Al-A'lam*, Khairuddin az-Zirikli, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1984 H.
10. *'Alam as-Sihr wa asy-Sya'wadzah*, Umar al-Asyqar, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1410 H.

[1] Demi memudahkan peredaran dan distribusi buku ini maka penerbit Dar al-Wathan tidak mencantumkan daftar: Ayat-ayat al-Qur'an, daftar hadits-hadits dan atsar-atsar yang di*takhrij*, daftar nama-nama yang dicantumkan biografinya dalam catatan kaki, daftar madzhab-madzhab dan aliran-aliran, dan bait-bait syair, dengan hanya mencantumkan daftar kepustakaan dan daftar isi. Penulis sendiri telah menyetujuinya.

11. *'Aqidah as-Salaf wa Ashhab al-Hadits*, Abu Isma'il ash-Shabuni, *tahqiq* Badr al-Badr, Kuwait, ad-Dar as-Salafiyah, 1404 H.

12. *'Aqidah Khatm an-Nubuwwah bi an-Nubuwwah al-Muhammadiyah*, Ahmad bin Sa'ad al-Ghamidi, Riyadh: Dar Thayyibah, 1405 H.

13. *A'lam as-Sunnah al-Mansyurah li I'tiqad ath-Tha`ifah an-Najiyah al-Manshurah*, Hafizh bin Ahmad al-Hakami, Dar al-Ifta`, 1399 H.

14. *Ashl as-Sunnah wa I'tiqad ad-Din; Dhimna Rawa`i' at-Turats*, Ibnu Abi Hatim, *tahqiq* Muhammad Aziz Syams, Bombay India: ad-Dar as-Salafiyah, 1412 H.

15. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Ibnu Nujaim al-Hanafi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H.

16. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Jalaluddin as-Suyuthi, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1378 H.

17. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Abu ath-Thayyib Muhammad Abadi, *tahqiq* Abdurrahman Usman, Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah as-Salafiyah, 1388 H.

18. *Autsaq 'Ura al-Iman*, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, *tahqiq* al-Walid al-Firyan, Riyadh: Dar Thaibah, 1409 H.

19. *Al-'Awashim min al-Qawashim fi adz-Dzab 'an Sunnah Abi al-Qasim*, Ibnu al-Wazir, *tahqiq* Syu'aib al-Arna`uth, Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1412 H.

20. *Bada`i' al-Fawa`id*, Ibnul Qayyim, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1392 H.

21. *Bada`i' ash-Shana`i' fi Tartib asy-Syara`i'*, al-Kasani al-Hanafi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H.

22. *Al-Badr ath-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarn as-Sabi'*, Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

23. *Al-Bahr ar-Ra`iq; Syarh Kanzu ad-Daqa`iq*, Ibnu Nujaim al-Hanafi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Daftar Pustaka

24. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Ibnu Rusyd al-Hafid, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1402 H.

25. *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, Ibnu Katsir, Mesir: Mathba'ah Kurdistan, 1348 H.

26. *Bughyah al-Murtad fi ar-Rad ala al-Mutafalsifah wa al-Qaramithah wa al-Bathiniyah (as-Sab'iniyah)*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Musa ad-Duwaisy, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1408 H.

27. *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik ila Madzhab Malik*, Ahmad ash-Shawi, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1372 H.

28. *Bulugh al-Amani min Asrar al-Fath ar-Rabbani; bi Hamisy al-Fath ar-Rabbani*, Ahmad as-Sa'ati, Kairo: Dar asy-Syihab, t.th.

29. *Da'awa al-Munawi`in li Da'wah asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab; (Dirasah) Ardh wa Naqdh*, Abdul Aziz bin Muhammad al-Abd al-Lathif, Riyadh: Dar Thaibah, 1409 H.

30. *Dala`il ar-Rusukh fi ar-Radd ala al-Manfukh*, Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu asy-Syaikh, Riyadh: ar-Ri'asah al-Ammah li Haiah al-Amr bi al-Ma'ruf, 1402 H.

31. *Ad-Dala`il fi Hukmi Muwalah Ahla al-Isyrak*, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, *tahqiq* al-Walid al-Firyan, Riyadh: Maktabah al-Hidayah, t.th.

32. *Dar`u at-Ta'arudh al-Aql wa an-Naql*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Muhammad Rasyad Salim, Riyadh: Cetakan Universitas Imam Muhammad bin Saud, 1399 H.

33. *Ad-Dawa` al- 'Ajil fi Daf'i al-Aduw ash-Sha`il; Dhimna ar-Rasa`il as-Salafiyah*, asy-Syaukani, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

34. *Da'wah Jamaluddin al-Afghani fi Mizan al-Islam*, Mushthafa Fauzi Ghazal, Riyadh: Dar Thaibah, 1403 H.

35. *Dha'if al-Jami' ash-Shaghir*, Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1399 H.

36. *Dhawabith at-Takfir inda Ahlu as-Sunnnah*, Abdullah al-Qarni, disertasi Magister, Makkah: Universitas Ummul Qura, Jurusan

Akidah, 1410 H.

37. *Ad-Dibaj al-Mudzahhab fi Ma'rifah A'yan Ulama al-Madzhab*, Ibnu Farhun al-Maliki, *tahqiq* Muhammad al-Ahmadi Abu an-Nur, Kairo: Dar at-Turats, t.th.
38. *Ad-Difa' 'an Ahli as-Sunnah wa al-Ittiba'*, Hamd bin Ali bin Atiq, *tashhih* Ismail bin Atiq, Beirut: Dar al-Qur`an al-Karim, 1400 H.
39. *Ad-Din al-Khalish*, Muhammad Shiddiq Hasan, Kairo: al-Madani, t.th.
40. *Ad-Du'a` wa Manzilatuhu min al-Aqidah al-Islamiyyah*, Jailani al-Arusi, disertasi Magister, Madinah: Jurusan Akidah Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, t.th.
41. *Ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Muhammad Ala`uddin al-Hashkafi, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1386 H.
42. *Ad-Dur an-Nadhid fi Ikhlash Kalimah at-Tauhid; Dhimna Rasa`il as-Salafiyah*, Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
43. *Ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi`ah ats-Tsaminah*, Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *tahqiq* Muhammad Sayyid Jad al-Haq, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.th.
44. *Ad-Durar as-Sunniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah*, dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Qasim, Np: tp, 1385 H.
45. *Ad-Durrah fima Yajibu I'tiqaduhu*, Ibnu Hazm, *tahqiq* Ahmad al-Hamd dan Sa'id al-Qazqi, Makkah al-Mukarramah: Maktabah at-Turats, 1408 H.
46. *Adz-Dzail ala Thabaqat al-Hanabilah*, Ibnu Rajab, *tashhih* Muhammad Hamid al-Faqi, Kairo: as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1372 H.
47. *Dzam at-Ta'wil*, Muwaffaq ad-Din Ibnu Qudamah, *tahqiq* Badr al-Badr, Kuwait: ad-Dar as-Salafiyah, 1406 H.
48. *Fadha`ih al-Bathiniyah*, Abu Hamid al-Ghazali, *tahqiq* Abdurrahman Badawi, Kuwait: Mu`assasah Dar al-Kutub ats-Tsaqafiyah, t.th.

49. *Faishal at-Tafriqah baina al-Islam wa az-Zandaqah; Dhimna al-Qushur al-Awali min Rasa`il al-Ghazali*, Abu Hamid al-Ghazali, *tahqiq* Muhammad Abu al-Ala, Kairo: Maktabah al-Jundi, t.th.
50. *Al-Farqu baina al-Firaq*, Abdul Qahir al-Baghdadi, *tahqiq* Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
51. *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, Ibnu Hazm, *tahqiq* Muhammad Ibrahim Nashr dan Abdurrahman Umairah, Jeddah: Syarikah Okazh, 1402 H.
52. *Fatawa al-Lajnah ad-Da`imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta`*, dikumpulkan oleh Ahmad ad-Duwaisy, Riyadh: Dar al-Ifta`, 1411 H.
53. *Fatawa as-Subki*, as-Subki, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
54. *Fatawa Ibnu Taimiyah*, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, Mesir: Mathba'ah Kurdistan, 1329 H.
55. *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha*, Muhammad Rasyid Ridha, *tahqiq* Shalahuddin al-Munajjid, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1390 H.
56. *Fatawa wa Rasa`il Samahah asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu asy-Syaikh*, dikumpulkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim, Makkah al-Mukarramah: cetakan al-Hukumah, 1399 H.
57. *Fath al-Ali al-Malik fi al-Fatwa ala Madzhab Malik*, Muhammad Ahmad Ulaisy, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1378 H.
58. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Ibnu Hajar al-Asqalani, *tashhih* Muhibbuddin al-Khathib, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
59. *Fath al-Mughits Syarh Alfiyah al-Hadits*, as-Sakhawi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.
60. *Al-Fatawa al-Bazzaziyah (bi Hamisy al-Fatawa al-Hindiyah al-Alamkiriyah)*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.
61. *Al-Fath ar-Rabbani; Tartib Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*, Ahmad al-Banna, Kairo: Dar asy-Syihab, t.th.

62. *Al-Fawa`id*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Kairo: Cetakan al-Imam, t.th.

63. *Al-Fawakih ad-Dawani ala Risalah Ibnu Abi Zaid al-Qairuwani*, Ahmad bin Ghunaim, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

64. *Fi Zhilal al-Qur`an*, Sayyid Quthb, Beirut: Dar asy-Syuruq, 1397 H.

65. *Al-Furuq*, al-Qarafi, Beirut: Alam al-Kutub, t.th.

66. *Ghayah al-Muntaha fi al-Jam' baina al-Iqna' wa al-Muntaha*, Mar'i al-Karami, Riyadh: al-Mu`assasah as-Sa'idiyah, 1401 H.

67. *Al-Hakimiyah fi Tafsir Adhwa' al-Bayan*, disusun oleh Abdurrahman as-Sudais, Riyadh: Dar Thaibah, 1412 H.

68. *Habl asy-Syar' al-Matin*, Muhammad Sulthan al-Ma'shumi al-Khajnadi, Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1375 H.

69. *Had al-Islam wa Haqiqah al-Iman*, Abdul Majid asy-Syadzili, Makkah: Cetakan Markaz al-Bahts al-Ilmi, Universitas Ummul Qura, 1404 H.

70. *Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah*, Ibnul Qayyim, *tashhih* Mahmud Rabi', Kairo: Maktabah al-Azhar, 1357 H.

71. *Haqiqah al-Bid'ah wa Ahkamuha*, Sa'id bin Nashir al-Ghamidi, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1412 H.

72. *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, Mesir: Dar Ihya` al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

73. *Hasyiyah Ibnu Abidin (Hasyiyah Radd al-Muhtar)*, Ibnu Abidin, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1381 H.

74. *Hasyiyah Kitab at-Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab*, Abdurrahman bin Qasim, Beirut: Dar al-Arabiyah, 1403 H.

75. *Al-Haq al-Wadhih al-Mubin fi Syarh Tauhid al-Anbiya` wa al-Mursalin min al-Kafiyah asy-Syafiyah*, Abdurrahman as-Sa'di, Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1368 H.

76. *Haula Tathbiq asy-Syari'ah*, Muhammad Quthb, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1411 H.

77. *Hikayah al-Munazharah fi al-Qur`an ma'a Ba'dhi Ahli al-Bid'ah*, Muwaffaq ad-Din Ibnu Qudamah, *tahqiq* Abdullah al-Judai', Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1409 H.

78. *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqah al-Ashfiya'*, Abi Nu'aim al-Ashbahani, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

79. *Hujjatullah al-Balighah*, Waliyullah ad-Dahlawi, Lahore: al-Maktabah as-Salafiyah, Lahore Pakistan, 1404 H.

80. *Hukmu Tarik ash-Shalah*, Nashiruddin al-Albani, Riyadh: Dar al-Jalalain, 1412 H.

81. *Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah wa Syarh al-Aqidah Ahlus Sunnah*, Abu al-Qasim al-Ashbahani, *tahqiq* Muhammad bin Rabi' al-Madkhali dan Muhammad Abu Rahim, Riyadh: Dar ar-Rayah, 1411 H.

82. *Al-Ibanah an Syari'ah al-Firqah an-Najiyah wa Mujanabah al-Firaq al-Madzmumah*, Ibnu Baththah al-Hanbali, *tahqiq* Ridha bin Na'san Mu'thi, Riyadh: Dar al-Rayah, 1409 H.

83. *Al-Ifham li Af`idah al-Bathiniyyah at-Thugham*, Yahya bin Hamzah al-Alawi, *tahqiq* Faishal Badir Aun, Iskandariyah: Mansya`ah al-Ma'arif, t.th.

84. *Al-Ifshah an Ma'ani ash-Shihah*, Ibnu Hubairah, Riyadh: al-Mu`assasah as-Sa'idiyah, t.th.

85. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hazm, *tahqiq* Ahmad Syakir, Np: Zakariya Ali Yusuf, t.th.

86. *Al-I'lam bi Qawathi' al-Islam (fi Nihayah Kitab az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba`ir)*, Ahmad bin Hajar al-Haitami, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1402 H.

87. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ta'liq* Thaha Sa'ad, Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyah, t.th.

88. *Al-Ilm asy-Syamikh fi Tafdhil al-Haq ala al-Aba' wa al-Masyayikh*, Shalih bin al-Mahdi al-Muqbili, Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, t.th.

89. *Al-Imamah*, Abu Nu'aim al-Ashbahani, *tahqiq* Ali al-Fuqaihi, al-Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1407 H.

90. *Al-Iman,* Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, *tahqiq* Nashiruddin al-Albani, Kuwait: Dar al-Arqam, t.th.

91. *Al-Iman,* Ibnu Abu Syaibah, *tahqiq* Nashiruddin al-Albani, Kuwait: Dar al-Arqam t.th.

92. *Al-Iman,* Ibnu Mandah, *tahqiq* Ali al-Fuqaihi, Madinah: Cetakan al-Majlis al-Ilmi Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, 1401 H.

93. *Al-Iman,* Ibnu Taimiyah, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1401 H.

94. *Al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf ala Madzhab al-Imam Ahmad,* al-Mardawi, *tahqiq* Muhammad al-Faqi, Kairo: Cetakan as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1377 H.

95. *Al-Intishar li Hizbillah al-Muwahhidin,* Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin, *tahqiq* al-Walid al-Firyan, Riyadh: Dar Thaibah, 1409 H.

96. *Al-Irsyad ila Ma'rifah al-Ahkam,* Abdurrahman as-Sa'di, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1400 H.

97. *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah,* Ibnu Hajar, *tahqiq* Ali Muhammad al-Bijawi, Mesir: Dar an-Nahdhah, t.th.

98. *Al-Islam wa al-Adyan,* Muhammad Abdurrahman Iwadh, Kairo: Dar al-Basyir, t.th.

99. *Al-Islam wa al-Hadharah al-Gharbiyyah,* Muhammad Muhammad Husain, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1399 H.

100. *Al-Isti'anah bi Ghairi al-Muslimin fi al-Fiqh al-Islami,* Abdullah bin Ibrahim ath-Thariqi, Np: tp, 1409 H.

101. *Al-I'tisham,* asy-Syathibi, *tahqiq* Muhammad Rasyid Ridha, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah Mesir, t.th.

102. *Al-Ittijahat al-Wathaniyah fi al-Adab al-Mu'ashir,* Muhammad Muhammad Husain, Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1392 H.

103. *Ighatsah al-Lahfan fi Mashayid asy-Syaithan,* Ibnul al-Qayyim, *tahqiq* Muhammad Afifi, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1407 H.

104. *Ihkam al-Ahkam; Syarh Umdah al-Ahkam,* Ibnu Daqiq al-Id, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

105. *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah ala Ghazwi al-Muaththilah wa al-Jahmiyyah,* Ibnul al-Qayyim, *tahqiq* Awwad al-Mu'tiq, Np: tp, 1404 H.

106. *Iqtidha` ash-Shirat al-Mustaqim,* Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Nashir Abdul Karim al-Aql, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1404 H.

107. *Irsyad ath-Thalib ila Ahammi al-Mathalib,* Sulaiman bin Sahman, Kairo: al-Manar, 1340 H.

108. *Irsyad ats-Tsiqat ila Ittifaq asy-Syara`i' ala at-Tauhid wa al-Ma'ad wa an-Nubuwwat,* asy-Syaukani, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H.

109. *Irwa` al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil,* Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1399 H.

110. *Ithaf Dzawi an-Najabah bima fi al-Qur`an wa as-Sunnah min Fadha`il ash-Shahabah,* Muhammad al-Arabi bin at-Tubbani as-Suthaifi, Kairo: Dar al-Anshar, t.th.

111. *I'tiqad Ahlus Sunnah fi ash-Shahabah,* Muhammad al-Wuhaibi, makalah yang diterbitkan dalam majalah *al-Bayan,* London, no. 26, dan no. 27

112. *Itsar al-Haq ala al-Khalq,* Ibnu al-Wazir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

113. *Itsbat Shifat al-Uluw,* Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, *tahqiq* Badr al-Badr, Kuwait: ad-Dar as-Salafiyah, 1406 H.

114. *Jami' al-Ulum wa al-Hikam,* Ibnu Rajab, *tahqiq* Syu'aib al-Arnauth dan Ibrahim Barjas, Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1411 H.

115. *Jami' Bayan al-Ilm wa Fadhlihi,* Ibnu Abdul Bar, Damaskus: Idarah ath-Thiba'ah al-Muniriyah, 1398 H.

116. *Al-Jauhar al-Munadhdhad fi Thabaqat Muta'akhkhiri Ashhab Ahmad,*

Ibnu Abdul Hadi (W. 909 H), *tahqiq* Abdurrahman al-Utsaimin, Kairo: Maktabah al-Khanaji, 1407 H.

117. *Al-Jawab al-Kafi li man Sa`ala an ad-Dawa` asy-Syafi*, Ibnul Qayyim, Mesir: Mathba'ah Amin Abdurrahman, 1346 H.
118. *Al-Jawab ash-Shahih li man Baddala Din al-Masih*, Ibnu Taimiyah, Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th.
119. *Al-Kaba`ir*, adz-Dzahabi, *tahqiq* Abdurrahman Fakhuri, Kairo: Darussalam, 1405 H.
120. *Al-Kharaj*, Abu Yusuf murid Abu Hanifah, *tahqiq* Muhammad Ibrahim Nashr, Np: Dar al-Ishlah, t.th.
121. *Kasysyaf al-Qina' an Matn al-Iqna'*, Manshur al-Buhuti, Kairo: Anshar as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1367 H.
122. *Khalqu Af'al al-Ibad wa ar-Rad ala al-Jahmiyyah*, Imam al-Bukhari, *tahqiq* Abu Hajir Muhammad al-Basyuni, Kairo: Maktabah at-Turats al-Islami, t.th.
123. *Al-Khirasyi ala Mukhtashar Sayyid Khalil*, Beirut: Dar Shadir, t.th.
124. *Al-Kitab wa as-Sunnah Yajibu an Yakuna Mashdar al-Qawanin fi Mishr*, Ahmad Syakir, Kairo: Dar al-Kutub as-Salafiyah, t.th.
125. *La li Jarudi wa Watsiqah Asybiliyah*, Sa'ad Zhalam, Kairo: Dar al-Manar, 1407 H.
126. *Lawami' al-Anwar al-Bahiyyah Syarh ad-Durrah al-Mudhiyyah*, Muhammad as-Safarini, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.
127. *Lisan al-Arab*, Ibnu Manzhur, Beirut: Dar Shadir, t.th.
128. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syirazi*, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *tahqiq* Muhammad al-Muthi'i, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
129. *Al-Majmu'ah al-Ilmiyyah as-Sa'udiyah*, *tahqiq* Abdullah bin Humaid, Makkah al-Mukarramah: Cetakan an-Nahdhah al-Haditsah, 1392 H.
130. *Al-Manhaj al-Ahmad fi Tarajim Ashhab al-Imam Ahmad*, al-'Ulaimi, *tahqiq* Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Alam al-Kutub, 1403

H.

131. *Al-Masa`il wa ar-Rasa`il al-Marwiyyah an al-Imam Ahmad bin Hanbal fi al-Aqidah*, dikumpulkan oleh Abdul Ilah al-Ahmadi, Riyadh: Dar Thaibah, 1412 H.
132. *Ma'alim as-Sunan (bi Hamisy Sunan Abu Dawud)*, al-Khaththabi, *tahqiq* Izzat ad-Da'as, Np: Nashir Muhammad as-Sayyid Himsh, 1388 H.
133. *Ma'arij al-Albab fi Manahij al-Haq wa ash-Shawab*, Husain bin Mahdi an-Na'mi, Riyadh: Mathabi' ar-Riyadh, 1393 H.
134. *Ma'arij al-Qabul bi Syarh Sullam al-Wushul ila Ilm al-Ushul fi at-Tauhid*, Hafizh Ahmad al-Hakami, Riyadh: Dar al-Ifta`, t.th.
135. *Madarij as-Salikin*, Ibnul Qayyim, *tahqiq* Muhammad Hamid al-Faqi, Kairo: as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1375 H.
136. *Majma' az-Zawa`id wa Mamba' al-Fawa`id*, al-Haitsami, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1402 H.
137. *Majmu' al-Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Riyadh: Dar al-Ifta`, 1408 H.
138. *Majmu' al-Fatawa wa Rasa`il asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin*, dikumpulkan oleh Fahd as-Sulaiman, Riyadh: Dar al-Wathan, 1412 H.
139. *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, dikumpulkan oleh Abdurrahman bin al-Qasim dan putranya Muhammad, Np: tp, 1398 H.
140. *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il an-Najdiyyah*, Mesir: Cetakan al-Manar, 1346 H.
141. *Majmu'ah ar-Rasa`il wa al-Masa`il*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Muhammad Rasyid Ridha, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.
142. *Majmu'ah at-Tauhid an-Najdiyyah*, Sejumlah ulama, Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1375 H.
143. *Makarim al-Akhlaq wa Ma'aliha*, al-Khara`ithi, Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1350 H.

144. *Maqalat al-Islamiyyin*, Abu al-Hasan al-Asy'ari, *tahqiq* Muhyiddin Abdul Hamid, Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1389 H.

145. *Maratib al-Ijma'*, Ibnu Hazm, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

146. *Masa`il al-Iman*, Qadhi Abu Ya'la, *tahqiq* Su'ud bin Abdul Aziz al-Khalaf, Riyadh: Dar al-Ashimah, 1410 H.

147. *Masyahir Ulama` Najd wa Ghairuhum*, Abdurrahman bin Abdul Lathif Alu asy-Syaikh, Np: Dar al-Yamamah li al-Bahts, 1394 H.

148. *Mauqif Ibnu Taimiyah min al-Asya'irah*, Abdurrahman bin Shalih bin Mahmud, disertasi Doktoral, Riyadh: Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, jurusan Akidah, 1408 H.

149. *Miftah Dar as-Sa'adah*, Ibnul Qayyim, Riyadh: Dar al-Ifta`, t.th.

150. *Minhaj Ahli al-Haq wa al-Ittiba' fi Mukhalafah Ahli al-Jahl wa al-Ibtida'*, Sulaiman bin Samhan, Kairo: al-Manar, 1340 H.

151. *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi Naqdhi Kalam asy-Syi'ah wa al-Qadariyyah*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Muhammad Rasyad Salim, Riyadh: Cetakan Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, 1406 H.

152. *Minhaj at-Ta`sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis*, Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu asy-Syaikh, Riyadh: Dar al-Hidayah, 1407 H.

153. *Mu`allafat asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab*, Abdul Aziz bin Zaid ar-Rumi dan kawan-kawan, Riyadh: Universitas Imam Muhammad bin Saud, t.th.

154. *Mudzakkirah fi Ushul al-Fiqh ala Raudhah an-Nazhir Ibnu Qudamah*, Muhammad al-Amin asy-Syinqithi, Madinah: al-Maktabah as-Salafiyah, t.th.

155. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, al-Khathib asy-Syarbini, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah, 1374 H.

156. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Ibnu Faris, *tahqiq* Abdussalam

Harun, Mesir: Maktabah al-Halabi, 1392 H.

157. *Mu'jam al-Mu`allifin*, Umar Ridha Kahhalah, Beirut: Dar al-Mutsanna wa Maktabah Ihya` at-Turats al-Arabi, t.th.

158. *Mujarrad Maqalat Abi al-Hasan al-Asy'ari*, dikte Ibnu Faurak, *tahqiq* Danial Jimaraih, Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.

159. *Mukhtar ash-Shihah*, Muhammad bin Abu Bakr ar-Razi, diteliti oleh Mahmud Khathir, Kairo: al-Hai`ah al-Mishriyah li al-Kitab, t.th.

160. *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah Ibnu Taimiyah*, Muhammad al-Ba'li, *tashhih* Abdul Majid Salim, Kairo: Cetakan as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1368 H.

161. *Mukhtashar al-Uluw li al-Aliy al-Ghaffar*, adz-Dzahabi, diringkas oleh Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1401 H.

162. *Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Mursalah ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'aththilah*, Ibnul Qayyim, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

163. *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah*, Muhammad Jamil bin Umar al-Ma'ruf asy-Syaththi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1306 H.

164. *Muqaddimat Ibnu Rusyd*, Ibnu Rusyd, Beirut: Dar Shadir, t.th.

165. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Ahmad bin Hanbal, Beirut: Dar ash-Shadir, t.th.

166. *Musykil al-Atsar*, ath-Thahawi, Beirut: Dar ash-Shadir, t.th.

167. *Al-Masyayikh wa al-Isti'mar*, Husni Utsman, Tha'if: Maktabah ash-Shiddiq, 1408 H.

168. *Al-Mawaqif min Ilm al-Kalam*, al-Iji, Beirut: Alam al-Kutub, t.th.

169. *Al-Milal wa an-Nihal*, asy-Syahrastani, *tahqiq* Muhammad Sayyid al-Kailani, Kairo: Syarikah Mushthafa al-Halabi, 1396 H.

170. *Al-Minhaj fi Syu'ab al-Iman*, al-Hulaimi, *tahqiq* Hilmi Faudah, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H.

171. *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib asy-Syarh al-Kabir li ar-Rafi'i*, Ahmad

al-Fayyumi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

172. *Al-Mi'yar al-Mu'arrab wa al-Jami' al-Maghrib an Fatawa Ahli Ifriqiyah wa al-Andalus wa al-Maghrib*, Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi, dikeluarkan oleh sekelompok fuqaha', Maghrib: Cetakan Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, 1401 H.

173. *Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*, Ibnu Muflih, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.

174. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur`an*, al-Ashfahani, diteliti oleh Muhammad Ahmad Khalafullah, Kairo: Maktabah Anglo, t.th.

175. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.th.

176. *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, *tashhih* Hasan Zaidan Thalabah, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyyah, t.th.

177. *Al-Mu'jam al-Ausath*, ath-Thabrani, *tahqiq* Muhammad ath-Thahhan, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th.

178. *Al-Muntakhabat min al-Maktubat*, Ahmad al-Faruqi as-Sarhindi, Istanbul, Turki: Maktabah al-Haqiqah, 1403 H.

179. *Al-Musamarah Syarh al-Musayarah*, Kamal bin Abu Syarif, *tashhih* Ihtisyam al-Haq Asia Abadi, Bulujistan: Dairah al-Ma'rif al-Islamiyyah, t.th.

180. *Al-Mushannaf*, Abdurrazzaq bin Hammam ash-Shan'ani, *tahqiq* Habib ar-Rahman al-A'zhami, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H.

181. *Al-Mustadarak ala ash-Shahihain fi al-Hadits*, al-Hakim, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th.

182. *Al-Mu'tamad fi Ushul ad-Din*, Abu Ya'la, *tahqiq* Wadi' Haddad, Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.

183. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, asy-Syathibi, *ta'liq* Abdullah Daraz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

184. *Al-Muwalah wa al-Mu'adah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mihmas bin Abdullah al-Jal'ud, Np: tp, 1407 H.

185. *Al-Muwaththa`*, Imam Malik bin Anas, *tahqiq* Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

186. *An-Nahj as-Sadid fi Takhrij Ahadits Taisir al-Aziz al-Hamid*, Jasim al-Fuhaid ad-Dausari, Kuwait: Dar al-Khulafa', 1404 H.

187. *An-Najah wa al-Fikak min Muwalah al-Murtaddin wa Ahli al-Isyrak; Dhimna Majmu'ah at-Tauhid*, Hamd bin Ali bin Atiq, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1381 H.

188. *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1398 H.

189. *Nazhariyah as-Siyadah wa Atsaruha ala Syar'iyyah al-Anzhimah al-Wadh'iyyah*, Shalah ash-Shawi, Riyadh: Dar Thaibah, 1412 H.

190. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Muhammad ar-Ramli, Kairo: Maktabah al-Halabi, t.th.

191. *Nuzhah al-A'yun an-Nawazhir fi Ilm al-Wujuh wa an-Nazha`ir*, Ibnul Jauzi, diteliti oleh Mahr an-Nisa` Aim, Haidar Abad India: Da`irah al-Ma'arif al-Utsmaniyah, 1394 H.

192. *An-Nubuwwat*, Ibnu Taimiyah, *tashhih* Muhammad al-Faqi, Mesir: Cetakan as-Sunnah al-Muhammadiyah, t.th.

193. *Protokolat Hukama` Shahyun*, Muhammad Khalifah at-Tunisi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.

194. *Qa'idah al-Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Mesir: Maktabah Layyinah, 1309 H.

195. *Qalyubi wa Umairah (Hasyiyata al-Qalyubi wa Umairah ala Minhaj ath-Thalibin)*, Kairo: Dar Ihya` al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

196. *Qawa`id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, al-Izz bin Abdussalam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

197. *Qurrah Uyun al-Muwahhidin ala Kitab at-Tauhid*, Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh, *tashhih* Ismail al-Anshari, Riyadh: Dar al-Ifta`, 1404 H.

198. *Al-Qaul al-Mubin fi Hukmi al-Istihza` bi al-Mu`minin*, Abdussalam Alu Abdul Karim, Riyadh: Dar al-Ashimah, 1411 H.

199. *Al-Qaul as-Sadid fi Maqashid at-Tauhid*, Abdurrahman as-Sa'di, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th.

200. *Al-Qawa`id al-Hisan li Tafsir al-Qur`an*, Abdurrahman as-Sa'di, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1400 H.

201. *Al-Qawa`id al-Mutsla fi Shifatillah wa Asma`ihi al-Husna*, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Riyadh: Dar al-Wathan, 1412 H.

202. *Al-Qawa`id an-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Muhammad al-Faqi, Mesir: Cetakan al-Anshar as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1370 H.

203. *Al-Qawa`id wa al-Fawa`id al-Ushuliyah*, Ibnu Lahham, *tahqiq* Muhammad al-Faqi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.

204. *Ar-Radd ala al-Akhna`i*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Abdurrahman al-Mu'allimi, Riyadh: Dar al-Ifta`, 1404 H.

205. *Ar-Radd ala al-Bakri*, Ibnu Taimiyah, Delhi: ad-Dar al-Ilmiyyah, 1405 H.

206. *Ar-Radd ala al-Jahmiyyah*, Utsman bin Sa'id ad-Darimi, *tahqiq* Badr al-Badr, Kuwait: ad-Dar as-Salafiyah, 1405 H.

207. *Ar-Radd ala al-Manthiqiyyin*, Ibnu Taimiyah, Lahore Pakistan: Idarah Turjuman al-Qur`an, 1405 H.

208. *Ar-Radd ala Syubuhat al-Musta'inin bi Ghairillah*, Ahmad bin Isa, diteliti oleh Abdussalam Alu Abdul Karim, Riyadh: tp, 1409 H.

209. *Ar-Radd al-Wafir ala man Za'ama bi anna man Samma Ibnu Taimiyah Syaikh al-Islam Kafir*, Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi, *tahqiq* Zuhair asy-Syawisy, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H.

210. *Ar-Rasa`il al-Mufidah*, Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu asy-Syaikh, dikumpulkan oleh Sulaiman bin Samhan, Np: tp, t.th.

211. *Raudhah ath-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, diteliti oleh Zuhair asy-Syawisy, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H.

212. *Risalah ash-Shalah*, Imam Ahmad bin Hanbal, *muraja'ah* Mahmud Syakir, Np: tp, t.th.

213. *Risalah asy-Syirk wa Mazhahiruhu*, Mubarak bin Muhammad al-Mili, Madinah: Markas asy-Syu'un ad-Da'wah, Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, 1407 H.

214. *Risalah at-Tauhid*, Ismail bin Abdul Ghani asy-Syahid, terjemah Abu al-Hasan an-Nadwi, India: al-Maktabah at-Tijariyah, 1398 H.

215. *Risalah fi ar-Radd ala ar-Rafidhah*, Muhammad bin Abdul Wahhab, *tahqiq* Nashir ar-Rasyid, Riyadh: Dar Thaibah, t.th.

216. *Riyadh ash-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin; Ma'a Nuzhah al-Muttaqin Syarh Riyadh ash-Shalihin*, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1405 H.

217. *Ar-Risalah*, Imam asy-Syafi'i, *tahqiq* Ahmad Syakir, Np: tp, t.th.

218. *As-Sail al-Jarrar al-Mutadaffaq ala Hada`iq al-Azhar*, asy-Syaukani, *tahqiq* Mahmud Ibrahim Zayad, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405 H.

219. *As-Sihr baina al-Haqiqah wa al-Khayal*, Ahmad al-Hamd, Makkah: Maktabah at-Turats, 1408 H.

220. *Shahabah Rasulullah ﷺ fi al-Kitab wa as-Sunnah*, 'Iyadah al-Kubaisi, Damaskus: Dar al-Qalam, 1407 H.

221. *Shahih al-Bukhari; Ma'a Fath al-Bari*, *tashhih* Muhibbuddin al-Khathib, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

222. *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1388 H.

223. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib li al-Mundziri*, Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.

224. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, *tahqiq* Muhammad al-A'zhami, Beirut:

al-Maktab al-Islami, 1400 H.

225. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, t.th.

226. *Shahih Muslim*, Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *tahqiq* Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, Riyadh: Dar al-Ifta`, 1400 H.

227. *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*, Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1398 H.

228. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1399 H.

229. *Siyar A'lam an-Nubala`*, adz-Dzahabi, Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1409 H.

230. *Sunan Abu Dawud*, Abu Dawud as-Sijistani, *tahqiq* Izzat ad-Da'as, Himsh: Distributor Muhammad as-Sayyid, 1388 H.

231. *Sunan an-Nasa`i (al-Mujtaba)*, an-Nasa`i, Mesir: Maktabah al-Halabi, 1384 H.

232. *Sunan at-Tirmidzi (al-Jami' ash-Shahih)*, Abu Isa at-Tirmidzi, *tahqiq* Muhammad Athwah Iwadh, Kairo: Maktabah Mushthafa al-Halabi, 1382 H.

233. *Sunan Ibnu Majah*, Ibnu Majah, *tahqiq* Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, Dar Ihya` at-Turats al-Arabi, 1395 H.

234. *Syadzarat adz-Dzahab fi Akhbar man Dzahab*, Ibnu al-Imad al-Hanbali, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H.

235. *Sya'n ad-Du'a`*, al-Khaththabi, *tahqiq* Ahmad ad-Daqqaq, Damaskus: Dar al-Ma'mun, 1404 H.

236. *Syarh al-Aqa`id an-Nasafiyah*, at-Taftazani, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Iman, t.th.

237. *Syarh al-Aqidah al-Ashfahaniyah*, Ibnu Taimiyah, mukadimah Muhammad Hasanain Makhluf, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.th.

238. *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah Ibnu Taimiyah*, Muhammad Khalil Haras, *Muraja'ah* Abdur Razzaq Afifi, Madinah: Universitas

Islam Madinah al-Munawwarah, 1396 H.

239. *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyah*, Ali bin Muhammad bin Abu al-Izz, *tahqiq* Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Syu-'aib al-Arna`uth, Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1408 H.

240. *Syarh al-Fiqh al-Akbar li Abi Hanifah*, Ali al-Qari, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H.

241. *Syarh ash-Shudur bi Tahrim Raf'i al-Qubur*, asy-Syaukani, Madinah: Cetakan Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, 1395 H.

242. *Syarh as-Sunnah*, al-Baghawi, *tahqiq* Syu'aib al-Arna`uth, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H.

243. *Syarh as-Sunnah*, al-Barbahari, *tahqiq* Muhammad bin Sa'id al-Qahthani, Dammam: Dar Ibnu al-Qayyim, 1408 H.

244. *Syarh az-Zarqani ala Muwaththa' Malik*, az-Zarqani, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

245. *Syarh Hadits Abu ad-Darda` fi Thalab al-Ilmi*, Ibnu Rajab, *tahqiq* Muhammad Mufid al-Khaimi, Riyadh: al-Maktabah ad-Duwaliyah, 1402 H.

246. *Syarh Jauharah at-Tauhid li Ibrahim al-Laqqani; Tuhfah al-Murid*, Ibrahim al-Baijuri, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

247. *Syarh Ma'ani al-Atsar*, ath-Thahawi, *tahqiq* Muhammad Zuhri an-Najjar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1407 H.

248. *Syarh Muntaha al-Iradat*, Manshur al-Buhuti, Riyadh: Dar al-Ifta`, t.th.

249. *Syarh Nuniyah Ibnul Qayyim*, Ahmad bin Isa, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1406 H.

250. *Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah*, Abu al-Qasim al-Lalika`i, *tahqiq* Ahmad Sa'ad Hamdan, Riyadh: Dar Thaibah, t.th.

251. *Syifa` al-Alil fi Masa`il al-Qadha` wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-Ta'lil*, Ibnul Qayyim, Kairo: Dar at-Turats, t.th.

252. *Syu'ab al-Iman*, al-Baihaqi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H.

253. *As-Sunan al-Kubra*, al-Baihaqi, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

254. *As-Sunnah*, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, *tahqiq* Muhammad bin Sa'id al-Qahthani, Dammam: Dar Ibnu al-Qayyim, 1406 H.

255. *As-Sunnah*, al-Khallal, *tahqiq* Athiyah az-Zahrani, Riyadh: Dar ar-Rayah, 1410 H.

256. *As-Sunnah*, Ibnu Abu Ashim, *tahqiq* Nashiruddin al-Albani, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H.

257. *As-Suyuf al-Musyriqah wa Mukhtashar ash-Shawaqi' al-Muhriqah*, Mahmud Syukri al-Alusi, Manuskrip di perputakaan museum Irak Baghdad, no. 8429.

258. *Ash-Shafadiyah*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Muhammad Rasyad Salim, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.

259. *Ash-Shalah wa Hukmu Tarikuha*, Ibnul Qayyim, *tahqiq* Taisir Zu'aitir, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H.

260. *Ash-Sharim al-Maslul ala Syatim ar-Rasul*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

261. *Ash-Sharim al-Munki fi ar-Radd ala as-Subki*, Ibnu Abdul Hadi, *tahqiq* Ismail al-Anshari, Riyadh: Dar al-Ifta`, 1403 H.

262. *Ash-Shawa'iq al-Muhriqah fi ar-Radd ala Ahli al-Bid'ah wa az-Zandaqah*, Ibnu Hajar al-Haitami, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.

263. *Ash-Shawa'iq al-Mursalah ala al-Jahmiyah wa al-Mu`aththilah*, Ibnul Qayyim, *tahqiq* Ali bin Muhammad ad-Dakhilullah, Riyadh: Dar al-Ashimah, 1408 H.

264. *Asy-Syaikh Abdurrahman bin Sa'di wa Juhuduhu fi Taudhih al-Aqidah*, Abdurrazzaq al-Abbad, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1411 H.

265. *Asy-Syafa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa*, Qadhi Iyadh, *tahqiq* Ali Muhammad al-Bijawi, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.

266. *Asy-Syarh ash-Shaghir ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab Malik*, Ahmad ad-Dardir, Np: tp, t.th.

267. *Asy-Syarh wa al-Ibanah ala Ushul as-Sunnah wa ad-Diyanah*, Ibnu Baththah, *tahqiq* Ridha Na'san Mu'thi, Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Faishaliyah, t.th.

268. *Asy-Syari'ah al-Ilahiyah la al-Qawanin al-Jahiliyah*, Umar al-Asyqar, Kuwait: Dar ad-Da'wah, 1404 H.

269. *Asy-Syari'ah*, al-Ajurri, *tahqiq* Muhammad Hamid al-Faqi, Kairo: Cetakan as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1369 H.

270. *At-Tajannus bi Jinsiyah Daulah ghairi Islamiyyah*, Muhammad bin Abdullah as-Subayyil, makalah dalam majalah *al-Majma' al-Fiqhi*, Rabithah al-Alam al-Islami, no. 4

271. *At-Takfir wa al-Mukaffirat*, Hasan bin Ali al-Uwaji, disertasi Magister, Madinah: Jurusan Akidah Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, 1407 H.

272. *At-Tamhid li ma fi al-Muwaththa` min al-Asanid*, Abu Umar Ibnu Abdul Bar, Maghrib: Cetakan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, t.th.

273. *At-Tanbih wa ar-Radd ala Ahli al-Ahwa' wa al-Bida'*, Abu al-Husain Muhammad bin Ahmad al-Malthi, Np: tp, t.th.

274. *At-Targhib wa at-Tarhib*, al-Mundziri, Kairo: Dar al-Hadits, t.th.

275. *Tafsir Abu as-Su'ud; Irsyad al-Aql as-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim*, Abu Su'ud, *tahqiq* Abdul Qadir Atha, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.th.

276. *Tafsir al-Alusi, Ruh al-Ma'ani*, Abu al-Fadhl Mahmud al-Alusi, Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-Arabi, t.th.

277. *Tafsir al-Baidhawi; Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*, al-Baidhawi, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1388 H.

278. *Tafsir al-Manar; Tafsir al-Qur`an al-Hakim*, Muhammad Rasyid

Ridha, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

279. *Tafsir al-Qasimi; Mahasin at-Ta'wil*, Jamaluddin al-Qasimi, *tahqiq* Muhammad Fu`ad bin Abdul Baqi, Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H.

280. *Tafsir al-Qur`an al-Azhim*, Ibnu Katsir, Kairo: Dar ar-Rayyan, 1408 H.

281. *Tafsir al-Qurthubi; al-Jami' li Ahkam al-Qur`an*, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Kairo: Dar al-Kutb al-Mishriyyah, 1357 H.

282. *Tafsir an-Nasafi; Madarik at-Tanzil wa Haqa`iq at-Ta'wil; Dhimna Majmu'ah Tafasir*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, t.th.

283. *Tafsir ar-Razi; at-Tafsir al-Kabir*, ar-Razi, Kairo: Mu`assasah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, t.th.

284. *Tafsir as-Sa'di; Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Abdurrahman as-Sa'di, *tahqiq* Muhammad Zuhri an-Najjar, Riyadh: al-Mu`assasah as-Sa'idiyah, t.th.

285. *Tafsir as-Suyuthi; ad-Dur al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Jalaluddin as-Suyuthi, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.

286. *Tafsir asy-Syarbini; as-Siraj al-Munir fi al-I'ânah ala Ma'rifah Ba'dhi Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir*, asy-Syarbini, Mesir: tp, 1285 H.

287. *Tafsir asy-Syaukani; Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

288. *Tafsir ath-Thabari; Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an*, Mesir: al-Mathba'ah al-Maimanah, t.th.

289. *Tafsir Ibnul Jauzi; Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.

290. *Tafsir Ibnu Athiyyah; al-Muharrar al-Wajiz*, Ibnu Athiyyah, *tahqiq* Majlis Ilmiyah di Fas, Maghrib: Cetakan kementrian Wakaf al-Maghrib, 1403 H.

291. *Tahafut al-Falasifah*, Abu Hamid al-Ghazali, *tahqiq* Sulaiman Dunya, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1961 M.

292. *Tahdzib al-Atsar*, Ibnu Jarir, *tahqiq* Nashir ar-Rasyid dan Abdul

Qayyum Abd Rabb an-Nabi, Makkah al-Mukarramah: Mathabi' ash-Shafa, 1402 H.

293. *Tahdzib al-Furuq bi Hamisy al-Furuq li al-Qarafi*, Ibnu Syath, Beirut: Alam al-Kutub, t.th.

294. *Tahdzib al-Kamal*, al-Mizzi, Np: tp, t.th.

295. *Tahdzib at-Tahdzib*, Ibnu Hajar al-Asqalani, India: Da`irah al-Ma'arif, 1326 H.

296. *Tahdzib Risalah al-Badr ar-Rasyid*, Muhammad Ismail ar-Rasyid, Beirut: Mu`assasah Nadir, 1411 H.

297. *Tahdzib Sunan Abu Dawud bi Hasyiyah Mukhtashar Sunan Abu Dawud al-Mundziri*, Ibnul Qayyim, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

298. *Tahdzir Ahli al-Iman 'an al-Hukmi bi Ghairi ma Anzala ar-Rahman*, Ismail Ibrahim al-As'ardi, Kuwait: Maktabah ash-Shahabah, t.th.

299. *Tahkim al-Qawanin*, Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh, Makkah al-Mukarramah: Cetakan Dar ats-Tsaqafah, 1380 H.

300. *Tahkim asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Manna' al-Qaththan, makalah dalam majalah al-Buhuts al-Islamiyyah, no. 1

301. *Tahkim asy-Syari'ah wa Da'awa al-Ilmaniyyah*, Shalah ash-Shawi, Riyadh: Dar Thaibah, 1412 H.

302. *Taisir al-Aziz al-Hamid fi Syarh Kitab at-Tauhid*, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1397 H.

303. *Tajannus al-Muslim bi Jinsiyah Tunafi al-Islam*, Muhammad Rasyid Ridha, makalah dalam majalah *al-Manar*, jilid 25, juz 1.

304. *Tajrid at-Tauhid al-Mufid*, al-Maqrizi, *tahqiq* Thaha az-Zaini, Kairo: al-Mathba'ah al-Muniriyah, 1373 H.

305. *Talbis Iblis*, Abu al-Faraj Ibnul Jauzi, diteliti oleh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Np: tp, 1396 H.

306. *Talkhish al-Mustadrak; bi Hamisy Mustadrak al-Hakim*, adz-Dzahabi, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th.

307. *Tanbih al-Ghabi ila Takfir Ibnu Arabi*, al-Biqa'i, *tahqiq* Abdurrahman al-Wakil, Makkah al-Mukarramah: Dar al-Baz, t.th.

308. *Tanbih al-Wulah wa al-Hukkam ala Ahkam Syatim Khair al-Anam; Dhimna Majmu'ah Rasa`il Ibnu Abidin*, Ibnu Abidin, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.

309. *Taqrib at-Tahdzib*, Ibnu Hajar al-Asqalani, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1395 H.

310. *Tarikh Baghdad au Madinah as-Salam*, al-Khathib al-Baghdadi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

311. *Tarikh Hukama` al-Islam*, Zhahiruddin al-Baihaqi, diteliti oleh Muhammad Kurdi Ali, Damaskus: Cetakan al-Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1409 H.

312. *Tartib al-Qamus al-Muhith ala Thariqah al-Mishbah al-Munir wa Asas al-Balaghah*, Thahir Ahmad az-Zawi, Mesir: Isa al-Halabi, t.th.

313. *Tasyabbuh al-Khasis bi Ahli al-Khamis*, adz-Dzahabi, *tahqiq* Ali Abdul Hamid, Yordania: Dar Ammar, 1408 H.

314. *Tathhir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad*, Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, *ta'liq* Isma'il al-Anshari, Riyadh: Dar al-Ifta`, 1396 H.

315. *Taudhih al-Kafiyah asy-Syafiyah*, Abdurrahman as-Sa'di, Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1368 H.

316. *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, Ibnu Qutaibah, *tahqiq* Muhammad al-Ashfar, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1409 H.

317. *Ta'zhim Qadr ash-Shalah*, Muhammad bin Nashr al-Marwazi, *tahqiq* Abdurrahman al-Faryawa`i, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah ad-Dar, 1406 H.

318. *Thabaqat al-Hanabilah*, Abu al-Husain Muhammad bin Abu Ya'la, *tashhih* Muhammad Hamid al-Faqi, Kairo: Cetakan as-Sunnah al-Muhammadiyah, t.th.

319. *Thabaqat asy-Syafi'iyah al-Kubra*, as-Subki, *tahqiq* Abdul Fattah al-Hulw dan Mahmud ath-Thanahi, Kairo: tp, 1964 M.

320. *Tharh at-Tatsrib Syarh at-Taqrib*, al-Iraqi dan anaknya, Waliyuddin Abu Zur'ah, Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-Arabi, t.th.

321. *Thariq al-Hijratain wa Bab as-Sa'adatain*, Ibnul Qayyim, Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1375 H.

322. *Tuhfah adz-Dzakirin bi Uddah al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, Muhammad Ali asy-Syaukani, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1393 H.

323. *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami' at-Tirmidzi*, Abdurrahman al-Mubarakfuri, *tahqiq* Abdurrahman Utsman, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah as-Salafiyah, t.th.

324. *Tuhfah ath-Thalib wa al-Jalis fi Kasyfi Syabhi Dawud bin Jarjis*, *tahqiq* Abdussalam Alu Abdul Karim, Np: tp, 1408 H.

325. *At-Ta'rifat*, al-Jurjani, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.

326. *At-Tarikh al-Kabir*, al-Bukhari, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

327. *At-Taudhih an Tauhid al-Khallaq fi Jawab Ahli al-Iraq*, Muhammad bin Ali bin Gharib dan lain-lain, Riyadh: Dar Thaibah, 1404 H.

328. *At-Tauhid wa Itsbat Shifat ar-Rabb Azza wa Jalla*, Ibnu Khuzaimah, *tahqiq* Abdul Azizi asy-Syahwan, Riyadh: Dar ar-Rusyd, 1408 H.

329. *At-Tibyan fi Aqsam al-Qur`an*, Ibnul Qayyim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1402 H.

330. *At-Tuhfah al-Iraqiyyah fi A'mal al-Qulub*, Ibnu Taimiyah, *tahqiq* Sulaiman al-Harasy, Riyadh: Dar al-Huda, 1407 H.

331. *Ath-Thariq ila al-Khilafah; Ikhtishar Ghiyats al-Umam fi at-Tayyats azh-Zhulm*, al-Juwaini, ringkasan Muhammad bin Hamid al-Hasani, Riyadh: Dar Thaibah, 1411 H.

332. *Al-Ubudiyyah*, Ibnu Taimiyah, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1397 H.

333. *Al-Umm*, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.

334. *Ulama` Najd Khalal Sitta Qurun*, Abdullah bin Abdurrahman

al-Bassam, Makkah al-Mukarramah: Maktabah an-Nahdhah al-Haditsah, 1398 H.

335. *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, al-Aini, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1392 H.

336. *Umdah at-Tafsir an al-Hafizh Ibnu Katsir*, ringkasan dan *tahqiq* Ahmad Syakir, Np: tp, t.th.

337. *Ushul ad-Din*, Abdul Qahir al-Baghdadi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1346 H.

338. *Ushul as-Sunnah bi Dzail al-Musnad li al-Humaidi*, al-Humaidi, *tahqiq* Habib ar-Rahman al-A'zhami, Beirut: Alam al-Kutub, t.th.

339. *Al-Wala` wa al-Bara` fi al-Islam*, Muhammad bin Sa'id al-Qahthani, Riyadh: Dar Thaibah, t.th.

340. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-Ibad*, Ibnul Qayyim, *tahqiq* Syu'aib al-Arna`uth dan Abdul Qadir al-Arna`uth, Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1406 H.